

Imam An-Nawawi

8


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i
Pembahasan:
Haji



DAFTAR ISI

Bab Miqat	1
Bab Ihram dan Apa-Apa yang Haram di dalamnya	36
Hukum: Kaum muslimin telah sepakat mengenai haramnya mencukur rambut di bagian kepala.	113
Penjelasan mengenai beberapa kalimat dalam pasal ini.	124
Hukum: Busana yang haram dikenakan oleh laki-laki yang sedang melaksanakan ihram,	127
Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Laki-laki dan wanita yang sedang melaksanakan ihram dilarang menggunakan wewangian dan ini sudah menjadi <i>ijma'</i> (kesepakatan) seluruh ulama.	163
Penjelasan mengenai beberapa lafazh yang disebutkan oleh Asy-Syirazi:	177
Hukum: Para sahabat kami berkata: Wewangian yang haram digunakan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram disyaratkan;	179
Hukum: Seorang yang sedang melaksanakan ihram, haram hukumnya menikah dengan orang lain.	200

Hukum: Umat Islam sepakat menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan memburu hewan,	235
Hukum: Ada beberapa permasalahan yang terkandung dalam pernyataan pengarang:	278
Hukum: Pembahasan ini akan saya (Imam An-Nawawi) awali dengan sebuah hadits dari Aisyah  ;	304
Hewan yang dagingnya tidak dimakan	307
Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: setiap hewan buruan yang haram bagi orang yang sedang melaksanakan ihram, maka haram juga telurnya.	314
Hukum: Ada beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas	361
Hukum: Para sahabat kami berkata: Orang yang mencukur dan dicukur tidak lepas dari empat kondisi:	385
Hukum: Pembahasan ini meliputi	405
Bab: Penjelasan Tentang Konsekuensi Dilanggarnya Aturan Dalam Haji; Yaitu Kafarat Dan Yang Lainnya	427
Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram haji melakukan hubungan seksual di farji sang istri dan orang tersebut sengaja melakukannya dan tahu bahwa perbuatan tersebut diharamkan bagi orang yang sedang melaksanakan ihram;	466
Orang yang diminta pendapat tersebut disunahkan orang yang memang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah.	532
Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan,	536
Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menyakiti seekor hewan buruan,	537
Pasal: Orang yang melakukan hajinya dengan cara <i>ifrad</i> atau <i>qiran</i> memiliki hukum yang sama dalam hal kafarat.	539
Penjelasan mengenai beberapa kata	543

Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: hewan buruan terbagi menjadi dua bagian:	544
Hukum: Hewan buruan yang ada di Tanah Suci, hukumnya haram dibunuh;	595
Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Haram hukumnya memotong tanaman yang tumbuh di Tanah Suci,	613
Hukum: Di sini akan kami jelaskan mengenai beberapa masalah	633
Pasal: Haram hukumnya memburu hewan buruan yang ada di Waj, yaitu satu lembah yang ada di wilayah Thaif.	657
Hukum: Pembahasan ini memuat beberapa permasalahan	661
Hukum: Para sahabat berkata: <i>Dimaa</i> '(dam) yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji memiliki aturan mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya.	682
Bab: Tata Cara Haji & Umrah.....	699
Hukum: Perlu diketahui bahwa bangunan Ka'bah —semoga Allah menambah kemuliaan dan keagungannya— itu tinggi. Ia bisa dilihat sebelum masuk masjid dari tempat yang bernama <i>Ra'su Ar-Radm</i> bila seseorang masuk dari dataran tinggi Makkah.	714
Pendapat Ulama Berkenaan dengan hukum Thawaf Qudum	740
Hukum: Berkenaan dengan hukum masalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa syarat thawaf adalah tujuh putaran dimana setiap putarannya dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad.	748
Pendapat Para Ulama tentang Orang Yang Ragu-Ragu dalam Thawaf	749
Hukum: Ulama madzhab kami berpendapat, "Orang yang thawaf disyaratkan agar berada di luar <i>Syadzuran</i>	754
Hukum: Berkeenaan dengan hukum, ulama madzhab kami berpendapat, "Yang lebih utama adalah thawaf dengan jalan kaki	

dan tidak naik kendaraan kecuali berhalangan seperti sakit dan sebagainya,	763
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam bahasan ini ada beberapa permasalahan:	776
Keistimewaan Hajar Aswad	787
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, telah kami jelaskan bahwa sebelumnya dengan gamblang kecuali masalah dekat dengan Ka'bah dan berdoa di antara dua Rukun.	793
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, Imam Syafi'i dan para pengikutnya sepakat bahwa berlari-lari kecil dalam tiga putaran thawaf hukumnya sunah berdasarkan hadits sebelumnya dan juga hadits-hadits lainnya yang statusnya <i>shahih</i>	801
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, Imam Syafi'i dan para pengikutnya	815
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, kaum muslimin sepakat bahwa orang yang dithawafkan disarankan shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim setelah thawaf,	831

Bab Miqat

1. Asy-Syirazi berkata: "Miqat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, miqat penduduk Syam adalah Al Juhfah, miqat penduduk Najd adalah Qarn, dan miqat penduduk Yaman adalah Yalamlam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ* "Penduduk Madinah memulai ihram dari Dzulhulaifah, penduduk Syam dari Al Juhfah, dan penduduk Najd dari Qarn."

Ibnu Umar ؓ juga berkata, 'Dan telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *يَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ* "Penduduk Yaman memulai ihram dari Yalamlam dan penduduk Syam dari Al Juhfah." Adapun penduduk Irak, miqat mereka adalah Dzat 'Irq. Apakah itu ada nashnya? Ataukah hasil ijtihad dalam hal itu?

Asy-Syafi'i *rahimah Allah* mengatakan di dalam *Al Umm*, 'itu tidak ada nashnya. Sandarannya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Ketika dikembangkannya kedua kota itu, mereka datang kepada Umar ؓ, mereka berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menetapkan Qarn (sebagai miqat) bagi penduduk Najd. Namun sesungguhnya bila kami hendak mendatangi Qarn, maka itu menyulitkan kami.' Maka Umar berkata, 'Kalau begitu, lihatnya yang sejajar dengan itu dari jalan kalian.' Lalu ia pun menetapkan Dzat 'Irq (sebagai miqat) bagi mereka.' Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, bahwa itu ada nashnya dan madzhabnya adalah apa yang ditetapkan oleh As-Sunnah.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ berkhotbah kepada kami, lalu beliau bersabda, *يَهْلُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ* (Penduduk Masyrik memulai ihram dari Dzat ‘Irq).’ Aisyah ﷺ meriwayatkan: ‘Bahwa Nabi ﷺ menetapkan Dzat ‘Irq sebagai miqat bagi penduduk ‘Irak.’ Asy-Syafi’i *rahimahullah* berkata, ‘Bila penduduk Masyrik memulai ihram dari Al Aqiq, maka itu lebih aku sukai, karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ menetapkan Al Aqiq sebagai miqat bagi penduduk Masyrik.’ Dan karena itu lebih jauh daripada Dzat ‘Irq sehingga lebih utama’.”

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar yang pertama diriwayatkan oleh Al Būkhari dan Muslim dari beberapa jalur demikian. Keduanya juga meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Abbas: “Bahwa Nabi ﷺ menetapkan Dzuhlaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Al Juhfah bagi penduduk Syam, Qarn Manazil bagi penduduk Najd, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Beliau bersabda, *هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ مَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَشَاءَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ* (Tempat-tempat itu bagi mereka dan setiap orang yang mendatangnya dari selain penduduknya dari mereka yang hendak haji dan umrah. Adapun yang lebih dekat dari itu, maka dari tempat dimana ia memulai, sehingga penduduk Makkah dari Makkah). Ini lafadh riwayat Al Bukhari dan Muslim.

Di dalam riwayat mereka yang lain disebutkan: *فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَهِنَّ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا* (Maka orang yang lebih dekat dari itu, maka tempat memulai ihramnya adalah dari keluarganya. Demikianlah sehingga penduduk Makkah memulai ihram darinya). Adapun hadits Ibnu Umar yang kedua: “Ketika kedua kota itu

ditaklukkan... dst.” diriwayatkan oleh Al Bukari di dalam kitab *Shahih*-nya.

Hadits Jabir mengenai Dzat ‘Irq *dha’if*, diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya, namun di dalam riwayatnya ia mengatakan: Dari Abu Az-Zubair: “Bahwa ia mendengar Jabir bertanya tentang tempat memulai ihram, maka ia berkata, ‘Aku mendengar –aku kira ia menyandarkannya kepada Nabi ﷺ– berkata, **وَمَهْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ** (Dan tempat memulai ihram penduduk Irak dari Dzat ‘Irq).”

Ini sanad yang *shahih*, tapi ia tidak memastikan *marfu’*-nya hingga kepada Nabi ﷺ, maka status *marfu’*-nya itu tidak valid hanya dengan ini. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari riwayat Ibrahim bin Yazid Al Juzi¹ –dengan *dhammah* pada *jiim* tanpa titik– dengan sanadnya dari Jabir secara *marfu’* tanpa keraguan, tapi Al Juzi *dha’if*, riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya dari Jabir dari Nabi ﷺ tanpa keraguan juga, tapi dari riwayat Al Hajjaj bin Artha`ah, sedangkan dia *dha’if*.

¹ Demikian Imam Nawawi mencantumkannya, dengan *jiim*, namun itu keliru, karena ia dinisbatkan kepada **الْخُزُؤُ** (Al Khuz), dengan *khaa`* bertitik, yaitu sebuah bukit di Makkah, dan bukan dinisbatkan kepada **خُوزِيسْتَانَ** (Khuzistan).

Dikatakan di dalam *Al Mizan*, “Ibrahim bin Yazid Al Khuza’i Al Makki dari Thawus, Atha, dan lain-lain. Dan yang meriwayatkan darinya adalah Waki’, Zaid bin Al Habbab dan jama’ah.” Ahmad dan An-Nasa’i mengatakan, “Ia seorang yang *matruk* (riwayat haditsnya ditinggalkan).” Ibnu Ma’in mengatakan, “Bukan orang *tsiqah*.” Al Bukhari mengatakan, “Mereka tidak mengomentarnya.”

Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam *At-Taqrib* dan *At-Tahdzib*. Sementara di dalam *Al-Lisan* ia mengatakan, “Ibrahim bin Yazid, tanpa penisbatan, Ibnu Adi meriwayatkan: Ibrahim bin Abdussalam Al Makki menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Yazid bin Sulaiman, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia *me-marfu’*-kannya: **حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ** (*Bagi yang meminta ada hak, walaupun ia datang dengan menunggang kuda*).”

Ibnu Adi berkata, “Ibrahim ini tidak diketahui, kemungkinannya ia adalah Ibrahim bin Abdussalam, namun tampaknya ia adalah Ibrahim bin Yazid Al Khuza’i... dst. hingga ia mengatakan: Ibnu Al Qaththan berkata, ‘Jika dia Ibrahim bin Yazid maka dia adalah Al Khuza’i, jika bukan, maka tidak diketahui.’” Saya katakan: Dia adalah Al Khuza’i, tidak diragukan lagi dari apa yang tampak oleh saya. *Wallahu a`lam*. (Al Muthi’i).

Diriwayatkan dari Aisyah: “Bahwa Nabi ﷺ menetapkan Dzat ‘Irq sebagai miqat bagi penduduk Irak.” Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa’i, Ad-Daraquthni dan yang lainnya dengan sanad *shahih*. Tapi Ibnu Adi menukil, bahwa Ahmad bin Hanbal mengingkari Aflah bin Humaid atas riwayatnya ini, dan kesendiriannya dengan ini bahwa ia seorang yang *tsiqah*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah ﷺ menetapkan Al Aqiq sebagai miqat bagi penduduk Masyrik.” Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, “Hadits *hasan*.” Namun sebenarnya tidak sebagaimana yang dikatakannya, karena hadits ini dari riwayat Yazid bin Ziyad, sedangkan dia *dha’if* menurut kesepakatan para ahli hadits. Diriwayatkan dari Al Harits bin Amr As-Shami Ash-Shahabi ﷺ: “Bahwa Nabi ﷺ menetapkan Dzat ‘Irq sebagai miqat bagi penduduk Irak.” Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Diriwayatkan dari Atha, dari Nabi ﷺ: “Bahwa beliau menetapkan Dzat ‘Irq sebagai miqat bagi penduduk Masyrik.” Diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i dan Al Baihaqi dengan sanad *hasan*. Diriwayatkan dari Atha dari Nabi ﷺ secara *mursal*, sedangkan Atha termasuk para pemuka tabi’in. Telah kami kemukakan, di dalam pendahuluan Syarah ini, bahwa madzhab Asy-Syafi’i berhujjah dengan riwayat *mursal* para pemuka tabi’in bila didukung oleh salah satu dari empat hal. Di antaranya: Dikatakan oleh sebagian sahabat atau mayoritas ulama, dan ini telah disepakati oleh para sahabat dan generasi setelah mereka.

Al Baihaqi berkata, “Inilah yang *shahih* dari riwayat Atha, bahwa ia meriwayatkannya secara *mursal*.” Ia juga mengatakan, “Telah diriwayatkan juga oleh Al Hajjaj bin Artha’ah dari Atha dan yang lainnya secara tidak bersambung, sedangkan Al Hajjaj jelas *dha’if*-nya.” Demikian hal-hal yang terkait dengan hadits-hadits bab ini.

Adapun mengenai isi-isi pasal dan lafazz-lafazhnya. Redaksi: **ذُو الْحُلَيْفَةِ** (Dzulhulaifah) –dengan *dhammah* pada *haa* ` tanpa titik dan dengan *faa* `-, yaitu sebuah tempat yang dikenal dekat Madinah.² Jaraknya ke Madinah sekitar enam mil. Pendapat lain menyebutkan selain itu. Jaraknya dari Makkah sekitar sepuluh *marhalah*, yaitu miqat terjauh dari Makkah.

الْجُحْفَةُ (Al Juhfah), dengan *jiiim* ber-*dhammah*, kemudian *haa* ` tanpa titik ber-*sukun*. Disebut juga **مَهْيَعَةَ** (Mahya'ah) –dengan *fathah* pada *miim*, serta *sukun* pada *haa* ` di antara keduanya-, yaitu sebuah kota besar di antara Makkah dan Madinah yang berjarak sekitar tiga *marhalah* dari Makkah. Disebut **جُحْفَةُ**, karena **جَحْفَهَا السَّيْلُ** (tersapu oleh banjir) di masa lampau.

يَلَمْلَمُ (Yalamlam) –dengan *fathah* pada *yaa* ` bertitik dua di bawah, dan dua *laam*-. Ada juga yang mengatakan: **الْمَلْمُ** (Alamlam) –dengan *fathah* pada *hamzah*-. Diceritakan *tashrif*-nya dan tanpa *tashrif*. Yaitu jaraknya dua *marhalah* dari Makkah. **قَرْنُ** (Qarn) –dengan *fathah* pada *qaaf* dan *sukun* pada *raa* `-, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadits, ahli bahasa, ahli sejarah dan sebagainya. Yaitu sebuah gunung yang jaraknya dua *marhalah* dari Makkah.

Disebutkan juga: **قَرْنُ الْمُبَارَكِ** (Qarn Al Mubarak).³ Adapun perkataan Al Jauhari, bahwa itu dengan *fathah* pada *raa* ` (**قَرْنُ**), dan bahwa Uwais Al Qarani dinisbatkan kepadanya, adalah keliru menurut kesepakatan para ulama, karena mereka sepakat, bahwa ia keliru dalam hal ini mengenai dua hal, yaitu *fathah* pada *raa* `, dan penisbatan Uwais kepadanya. Karena ia ﷺ dinisbatkan kepada Qarn, suatu kabilah dari Murad, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ahli pengenalan. Dan telah disebutkan secara valid di dalam *Shahih Muslim*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, **أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ** (*Uwais bin*

² Tempat ini sekarang dikenal oleh masyarakat umum sebagai Abar Ali (Bir Ali).

³ Yaitu jamak **مَثَرَاكُ**, yaitu **مَكَانٌ بَرُوكٌ الْمَطَايَا** (tempat berdepanya binatang).

Amir dari Murad, kemudian dari Qarn). Sabda beliau: **يُهَلُّ**, maknanya adalah berihram dengan mengeraskan suara.

ذَاتُ عِرْقٍ (Dzat 'Irq) –dengan *kasrah* pada 'ain tanpa titik–, yaitu sebuah kota yang berjarak dua *marhalah* dari Makkah, dan itu telah hancur.

Adapun **الْعَقِيقُ** (Al Aqiq), Imam Abu Manshur Al Azhari mengatakan di dalam *Tahdzib Al-Lughah*, “Setiap saluran air yang dibelah oleh sungai sehingga mengalirinya dan melebarkannya maka disebut **عَقِيقٌ**.” Ia juga mengatakan, “Di negeri-negeri Arab ada empat Aqiq, yaitu lembah-lembah biasa, di antaranya: Aqiq, dimana airnya membludak ke dasar Tihamah. Yaitu yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i, 'Seandainya mereka memulai ihram dari Al Aqiq, maka itu lebih aku sukai'.”

Redaksi: **لَمَّا فَتِحَ الْمِصْرَانِ** (ketika dikembangkannya kedua kota itu),” yakni Bashrah dan Kufah. Makna **فَتْحًا** ini **كُشِّمًا** atau **أُنْشِئًا** (berdiri atau dibangun), karena kedua kota dikembangkan pada masa Umar bin Khaththab رضي الله عنه, maka keduanya menjadi dua kota Islam. Saya telah menjelaskan keduanya di dalam *Tahdzib Al-Lughat*.

Penjelasan hukum:

Ibnu Al Mundzir dan yang lainnya mengatakan, “Para ulama telah menyepakati miqat-miqat ini.” Para sahabat kami mengatakan, bahwa miqat haji dan umrah adalah *zamani* (berhubungan dengan waktu) dan *makani* (berhubungan dengan tempat). Penjelasan tentang miqat *zamani* telah dipaparkan secara jelas pada bab sebelum ini, sedangkan miqat *makani*, maka dalam hal ini manusia ada dua kategori.

Pertama: Yang mukim (tinggal) di Makkah, baik orang Makkah ataupun lainnya. Miqat haji baginya ada dua pandangan, yang lainnya

mengatakan: dua pendapat. *Pertama*, dan ini yang lebih benar: Yaitu yang termasuk bagian darinya. *Kedua*, Makkah dan semua tanah suci.

Al Bandaniji berkata, "Dalil untuk yang lebih benar adalah hadits Ibnu Abbas yang lalu, karena menurut pendapat yang benar, bahwa Makkah dan tanah suci adalah sama dalam kesucian. Maka berdasarkan yang pertama, bila ia berpisah dengan bangunan-bangunan Makkah dan berihram di tanah suci, maka ia telah melanggar, dan diwajibkan *dam* atasnya bila tidak kembali, seperti halnya melewati miqat-miqat lainnya. Berdasarkan yang kedua, karena berihram di tanah suci, maka tidak melanggar.

Adapun bila berihram di luar tanah suci, maka ia melanggar, tanpa ada perbedaan pendapat, sehingga ia berdosa dan diwajibkan *dam* atasnya, kecuali ia kembali ke Makkah sebelum wukuf di Arafah menurut pendapat yang lebih benar, atau kembali ke tanah suci menurut yang kedua." Para sahabat kami mengatakan, bahwa diperbolehkan ihram dari setiap tempat di Makkah, tanpa ada perbedaan pendapat, berdasarkan keumuman hadits Ibnu Abbas.

Kemudian tentang yang lebih utamanya ada dua pendapat, ada juga yang mengatakan: ada dua pandangan. *Pertama*: Bersiap-siap untuk ihram dan berihram dari Masjid yang dekat Ka'bah, baik itu di bawah atap ataupun lainnya. *Kedua*, dan ini yang lebih benar, bahwa yang lebih utama adalah berihram dari pintu rumahnya, lalu mendatangi Masjid dalam keadaan berihram. Demikian yang ditetapkan oleh Al Baghawi dan yang lainnya berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, وَمَنْ كَانَ دُونِ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَشَاءَ (Adapun yang lebih dekat dari itu, maka dari tempat dimana ia memula). Adapun miqat *zamani* untuk orang Makkah, maka sama dengan yang lainnya, akan tetapi dianjurkan baginya berihram untuk haji pada hari Tarwiyah, yaitu hari kedelapan dari Dzulhijjah. Penjelasan telah dipaparkan secara gamblang pada bab sebelumnya.

Kedua: Bukan orang Makkah, dan ini ada dua macam.

Pertama: Orang yang tempat tinggalnya di antara miqat dan Makkah, maka miqatnya adalah kota yang ditempatinya, atau tempat halal yang disinggahi oleh orang badui. Bila ia berihram setelah melewatinya ke Makkah, maka ia melanggar, tanpa ada perbedaan pendapat. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas.

Kedua: Orang yang tempat tinggal di atas miqat syar'i, dan ini disebut الأفقيّ -dengan *dhammah* pada *hamzah* atau *fathah*-, maka ia wajib ihram dari miqat negerinya.

Miqat-miqat syar'i ada lima:

Pertama: Dzulhulaifah, yaitu miqatnya orang yang datang dari Madinah.

Kedua: Al Juhfah, yaitu miqatnya orang-orang yang datang dari Syam, Mesir dan Maghrib. Demikian yang dikatakan oleh para sahabat kami. Sementara pengarang tidak menyebutkan Mesir dan Maghrib, namun ia menyebutkan Mesir di dalam paparannya.

Ketiga: Yalamlam, yaitu miqatnya orang-orang yang datang dari Yaman.

Keempat: Qarn, yaitu miqatnya orang-orang yang datang dari Najd Yaman dan Najd Hijaz. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Mukhtashar* dan para sahabat kami, namun pengarang tidak menyinggungnya di dalam penjelasannya.

Kelima: Dzat 'Irq, yaitu miqatnya orang-orang yang datang dari Irak dan Khurasan.

Para sahabat kami mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkataan kami: "Miqat Yaman Yalamlam," yakni miqat Tihaman Yaman, bukan seluruh Yaman, karena Yaman mencakup Najd dan Tihamah. Para sahabat kami dan yang lainnya mengatakan, bahwa keempat yang pertama dari yang lima ini dinashkan oleh Rasulullah ﷺ,

tanpa ada perbedaan pendapat, dan ini disepakati berdasarkan hadits-hadits.

Adapun tentang Dzat 'Irq, ada dua pandangan yang disebutkan oleh pengarang dan para sahabat kami:

Pertama: Itu adalah nash Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang dan yang lainnya, bahwa ini hasil ijtihad dalam hal ini, dan Umar ؓ telah berijtihad dalam hal ini menurut hadits Ibnu Umar yang lalu: "Ketika dikembangkannya kedua kota itu..."

Kedua: Dan ini yang benar menurut mayoritas sahabat kami, bahwa itu ada nashnya dari Nabi ﷺ. Di antara yang menyatakan pembenaran ini adalah Syaikh Abu Hamid di dalam *Ta'liq*-nya, Al Mahamili di dalam dua kitabnya *Al Majmu'* dan *At-Tajrid*, dan pengarang *Al Hawi*, serta dipilih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib di dalam *Ta'liq*-nya, pengarang *Asy-Syamil* dan yang lainnya. Ar-Rafi'i berkata, "Kepadanya kecenderungan mayoritas."

Jama'ah mentarjih statusnya hasil ijtihad dalam hal ini, di antaranya: Al Qadhi Husain, Al Imam Al Haramain dan yang lainnya. Demikian juga yang ditetapkan oleh Al Ghazali di dalam *Al Wasith*.

Al Imam Al Haramain berkata, "Yang benar, bahwa Umar menetapkannya sebagai miqat karena diqiyaskan kepada Qarn dan Yalamlam." Ia juga mengatakan, "Yang bisa dijadikan sandaran, bahwa itu berdasarkan ijtihad Umar." Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyebutkan di dalam *Ta'liq*-nya, bahwa perkataan Asy-Syafi'i diperdebatkan mengenai Dzat 'Irq, yang mana di suatu tempat ia mengatakan, "Itu ada nashnya," sementara di bagian lain ia mengatakan, "Tidak ada nashnya."

Di antara para salaf yang mengatakan bahwa ini hasil ijtihad adalah Thawus, Ibnu Sirin, Abu Asy-Sya'tsa dan Jabir bin Zaid,

demikian yang dituturkan oleh Al Baihaqi dan yang lainnya. Di antara para salaf yang mengatakan bahwa itu ada nashnya adalah Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya, demikian yang dituturkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dari Ahmad dan para sahabat Abu Hanifah.

Orang yang mengatakan bahwa ini adalah hasil ijtihad berdalih dengan hadits Ibnu Umar, "Ketika dikembangkannya kedua kota itu..." Sementara mereka yang mengatakan bahwa itu ada nashnya berdalih dengan hadits-hadits yang lalu mengenai ini dari Nabi ﷺ. Mereka berkata, "Walaupun sanad-sanad satuannya *dha'if*, namun gabungan keseluruhannya saling menguatkan, dan haditsnya menjadi *hasan* dan boleh berhujjah dengannya."

Kemungkinan penetapan Umar ؓ dengan ijtihadnya itu dengan alasan bahwa belum sampai kepadanya penetapan Nabi ﷺ, maka ia pun menetapkannya berdasarkan ijtihadnya, lalu hasilnya sama dengan nash. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i di salah satu dari kedua nashnya yang lalu, bahwa ini hasil ijtihad karena menurutnya haditsnya tidak valid. Sementara yang lainnya, berdasarkan gabungan jalur-jalurnya maka haditsnya menjadi kuat. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syafi'i di dalam *Al Mukhtashar*, pengarang, dan semua sahabat kami mengatakan, bahwa bila seseorang berihram dari Al Aqiq maka itu lebih utama, yaitu sebuah lembah di balik Dzat 'Irq yang setelah Masyrik.

Para sahabat kami mengatakan, "Bersandaran dalam hal ini kepada apa yang diriwayatkan mengenai Al Aqiq adalah termasuk sikap kehati-hatian." Pendapat lain menyebutkan: Dalam hal ini terbebas dari kesamaran mengenai Dzat 'Irq, karena Dzat 'Irq adalah sebuah kota yang telah hancur, dan pola bangunannya dialihkan ke arah Makkah. Maka untuk kehati-hatian adalah berihram sebelum lokasi pemukiman yang sekarang. Mereka berkata, "Dijawabkan atas orang yang datang

dari arah Irak agar berhati-hati dan mencari bekas-bekas kota tua itu, lalu berihram ketika mencapainya.”

Asy-Syafi'i berkata, “Di antara tanda-tandanya adalah kuburan-kuburan tua. Bila telah sampai kepadanya, barulah berihram.” Pengarang dan para sahabat kami bersikap lentur dalam hal ini di samping apa yang tadi sebutkan tentang kehati-hatian berdasarkan hadits penetapan Al Aqiq yang lalu. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Para sahabat kami mengatakan, “Keseluruhan miqat-miqat ini tidak disyaratkan, tapi yang wajib berada padanya atau sejajar dengannya.” Mereka juga mengatakan, “Dan dianjurkan berihram dari permulaan miqat, yaitu sisi terjauh dari Makkah, sehingga tidak melewati sesuatu yang disebut miqat tanpa berihram.” Para sahabat kami mengatakan, “Bila berihram dari tepi terdekat ke Makkah, maka itu juga boleh, tanpa ada perbedaan pendapat, karena tercapainya sebutan itu.”


Cabang: Para sahabat kami mengatakan, “Patokan pada miqat-miqat yang lima itu adalah dengan tempat-tempatnya, bukan sebutan kota atau bangunan. Bila sebagian telah hancur dan bangunannya dipindahkan ke tempat lain yang dekat darinya, lalu disebut dengan nama yang pertama, maka hukumnya tidak berubah, melainkan patokannya adalah tempat yang pertama.”

2. **Asy-Syirazi** berkata: “Miqat-miqat ini bagi penduduknya dan setiap yang melewatinya dari selain penduduknya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: “Bahwa Nabi ﷺ menetapkan Dzulhulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Al Juhfah bagi penduduk Najd Qarn dan Yalamlam bagi penduduk Yaman, dan beliau

bersabda, *هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِكُلِّ مَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دَارُهُ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ، ثُمَّ كَذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْ مَكَّةَ* "Miqat-miqat ini bagi penduduknya dan bagi setiap orang yang mendatangnya dari selain penduduknya dari mereka hendak berhaji atau umrah. Adapun orang yang rumahnya kurang dari itu, maka dari tempat ia memulai. Kemudian demikian pula penduduk Makkah, mereka memulai ihram dari Makkah."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, penjelasannya dan keterangan lafazhnya telah dipaparkan di awal bab ini. Hukum yang disebutkan oleh pengarang itu adalah hukum yang disepakati. Karena itu, bila orang Syam melewati jalur Irak atau Madinah, atau orang Irak melewati jalur Yaman, maka miqatnya adalah miqat regional yang ia lalui. Demikian juga jama'ah haji Syam di zaman sekarang, mereka melewati Madinah, maka miqat mereka adalah Dzulhulaifah, dan tidak boleh mereka menunda ihram hingga Al Juhfah.

3. Asy-Syirazi berkata: "Orang yang melalui suatu jalur yang tidak ada miqat padanya, baik itu daratan maupun lautan, maka miqatnya adalah ketika sejajar dengan miqat terdekat dengannya. Karena Umar  berijtihad mengenai miqat penduduk Irak sebagaimana yang telah kami sebutkan."

Penjelasan:

Apa yang disebutkan oleh pengarang ini telah dicatatkan oleh Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para sahabat kami. Para sahabat kami

mengatakan, "Berijihad lalu berihram dari tempat diduga kuat olehnya bahwa itu sejajar dengan miqat yang terdekat dengannya." Mereka juga mengatakan, "Dan dianjurkan untuk mengecek (mengonfirmasi) sehingga meyakini bahwa ia telah sejajar dengan miqat atau di atasnya." Al Qadhi Abu Ath-Thayyib di dalam *Ta'liq*-nya mengisyaratkan wajibnya pengecekan ini, sementara madzhab menganjurkannya. *Wallahu 'alam*.

Adapun bila datang dari suatu arah dan tidak melewati suatu miqat dan tidak pula sejajar dengannya, maka para sahabat kami mengatakan, "Diwajibkan berihram dalam jarak dua *marhalah* dari Makkah, berdasarkan perbuatan Umar dalam menetapkan Dzat 'Irq sebagai miqat."

Cabang: Para sahabat kami mengatakan, "Bila menempuh suatu jalan yang tidak ada miqat padanya, tapi sejajar dengan dua miqat karena jalannya berada di antara keduanya –maka jika jarak keduanya ke Makkah sama–, maka miqatnya adalah apa yang sejajar dengan keduanya, jika jarak dengan keduanya berbeda namun jarak ke jalannya sama, maka ada dua pandangan:

Pertama: Ia boleh memilih, bila mau ia boleh berihram dari yang sejajar dengan miqat terjauh, dan bila mau ia boleh berihram dari miqat yang terdekat.

Kedua, dan ini yang lebih benar: Ditetapkan tempat sejajarnya dengan yang terjauh di antara keduanya." Di bagian ini tergambar kesejajaran dua miqat sekaligus, dan itu dengan berbeloknya salah satu dari kedua jalan itu dan kebengkokannya, atau karena kerumitan dan lainnya, lalu berihram dari tempat sejajar itu.

Apakah itu dinisbatkan kepada jalan yang terjauh atau kepada yang terdekatnya? Mengenai ini ada dua pandangan yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dan yang lainnya, ia berkata, "Faedah

keduanya, bila ia melewati tempat yang sejajar tanpa ihram, lalu mencapai ke suatu tempat yang menyambung kedua jalan dari kedua miqat itu, sementara ia ingin kembali untuk menepiskan pelanggaran namun tidak mengetahui tempat sejajarnya, apakah ia harus kembali ke miqat ini? Atau ke miqat itu? Bila kedua miqat itu berbeda jaraknya ke Makkah atau ke jalannya, apakah ukurannya yang lebih dekat kepadanya atau yang lebih dekat ke Makkah? Mengenai ini ada dua pandangan, dan yang lebih benar adalah yang lebih dekat kepadanya. *Wallahu a'lam.*

4. Asy-Syirazi berkata: "Dan barangsiapa yang rumahnya di atas miqat, maka ia boleh berihram dari miqat, dan ia juga boleh berihram dari atas miqat, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar dan Ali ؓ, bahwa keduanya mengatakan, 'Menyempurnakan keduanya adalah berihram untuk keduanya dari tempat keluargamu.' Kemudian tentang yang lebih utamanya. *Pertama:* Yang lebih utama adalah berihram dari miqat, karena Rasulullah ﷺ berihram dari Dzulhulaifah dan tidak berihram dari Madinah. Dan karena bila berihram dari negerinya maka tidak terjamin dari melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram, tapi bila berihram dari miqat maka terjamin dari hal itu. Maka berihram dari miqat lebih utama. *Kedua:* Yang lebih utama adalah berihram dari rumahnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah RA, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *مَنْ أَهْلٌ بِحِجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*, *غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ* "Barangsiapa yang memulai ihram untuk haji atau umrah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu, dan telah wajib surga baginya."

Penjelasan:

Hadits tentang ihramnya Nabi ﷺ dari Dzulhulaifah adalah *shahih* lagi sangat masyhur. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* mereka dari riwayat sejumlah sahabat. Adapun hadits Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan yang lainnya. Sanadnya tidak kuat. Sedangkan *atsar* Umar dan Ali ﷺ diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan yang lainnya dengan sanad.⁴ Perlu diketahui, bahwa disebutkan di dalam *Al Muhadzdzab* pada hadits Ummu Salamah: **وَعُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ** (*maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, serta wajiblah surga baginya*), dengan *wau*.

Demikian juga yang dicantumkan di kebanyakan kitab-kitab fikih, sedangkan yang benar: **أَوْ وَجِبَتْ** (*atau wajib*), dengan *au*, dan ini adalah keraguan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Yuhannis, salah seorang perawinya. Demikian juga di dalam kitab-kitab fikih, dengan *au*. Dan mereka menyatakan, bahwa Ibnu Yuhannis yang ragu dalam riwayat ini.

Lafazh **يُحْسِنُ** dengan *yaa`* bertitik dua di bawah ber-*dhammah*, kemudian *haa`* tanpa titik ber-*fathah*, kemudian ber-*kasrah* atau ber-*fathah*, kemudian *siin* tanpa titik.

Penjelasan hukum:

Mereka yang kapabel dengan ini dari kalangan salaf maupun khalaf dari generasi para sahabat dan yang setelah mereka sepakat, bahwa ia boleh ihram dari miqat dan dari apa yang di atasnya. Al Abdari dan yang lainnya menuturkan dari Daud, bahwa ia berkata, "Tidak boleh ihram dari apa yang di atas miqat. Dan bila ia ihram dari apa yang

⁴ Demikian di dalam naskah aslinya, ada kalimat yang gugur, yaitu: "kuat" (dengan sanad yang kuat). Demikian itu, karena hadits ini dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm* dari Umar, dan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* dari Ali dengan sanad mereka yang kuat.

sebelumnya, maka ihramnya tidak sah, dan diharuskan kembali dan berihram dari miqat.” Apa yang dikatakannya ini tertolak berdasarkan ijma’ mereka yang sebelumnya.

Adapun mengenai yang lebih utama dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i yang masyhur, keduanya disebutkan oleh pengarang beserta dalilnya:

Pertama: Berihram dari miqat adalah lebih utama.

Kedua: Berihram dari apa yang di atasnya adalah lebih utama. Kedua pendapat ini masyhur di kedua jalan Irak dan Khursan.

Dalam masalah ini ada jalan lainnya, yaitu: bahwa ihram itu lebih utama dari tempat keluarganya, sebagai satu pendapat. Demikian pendapat Al Qaffal, dan ini yang masyhur di dalam kitab-kitab ulama Khurasan. Namun jalan ini lemah, sedangkan yang benar lagi masyhur, bahwa dalam masalah ada dua pendapat, kemudian kedua pendapat ini dicatatkan di dalam pendapat baru yang dinukil oleh para sahabat dari pendapat baru.

Pertama, yang lebih utama adalah berihram dari tempat keluarganya, demikian yang dicatatkan di dalam *Al Imla’*.

Kedua, yang lebih utama adalah berihram dari miqat, demikian yang dicatatkan di dalam *Al Buwaithi* dan *Al Jami’ Al Kabir* karya Al Muzani.

Adapun Al Ghazali, ia mengatakan di dalam *Al Wasith*, “Bila berihram sebelum miqat maka itu lebih utama. Demikian yang ditetapkannya di dalam pendapat lama. Sementara di dalam pendapat baru ia mengatakan, ‘Itu makruh,’ tapi itu bisa ditakwilkan, dan maknanya: menghindari pakaian berjahit dan wewangian tanpa ihram.”

Demikian juga yang dinukil oleh Al Furani di dalam *Al Ibanah*, bahwa ia memakruhkan ihram sebelum miqat di dalam pendapat baru. Tampaknya Al Ghazali mengikuti Al Furani dalam penukilan ini, namun

ini penukilan yang lemah lagi janggal, tidak diketahui dari selain keduanya. Sementara pengarang *Al Bahr* menisbatkannya kepada sebagian sahabat kami di Khurasan. Zahirnya, bahwa yang dimaksud adalah Al Furani.

Kemudian pengarang *Al Bahr* mengatakan, "Nukilan ini merupakan kesalahan yang nyata." Apa yang dikatakan oleh pengarang *Al Bahr* yang cukup pedas ini adalah benar, karena yang dimakruhkan oleh Asy-Syafi'i di dalam pendapat baru adalah berlepas dari pakaian berjahit, bukan berihram sebelum miqat, bahkan ia mencatatkan di dalam pendapat baru pengingkaran terhadap orang yang memakruhkan ihram sebelum miqat.

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai yang lebih benar dari kedua pendapat ini, segolongan membenarkan ihram dari tempat tinggal keluarganya. Di antara yang menyatakan pembenaran ini adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib di dalam kitabnya *Al Mujarrad*, Ar-Ruyani di dalam *Al Bahr*, Al Ghazali dan Ar-Rafi'i di dalam kitab mereka. Sementara mayoritas dan para ulama peneliti membenarkan lebih utama ihram dari miqat. Di antaranya yang membenarkan ini adalah pengarang di dalam *At-Tanbih* dan yang lainnya. Demikian juga yang ditetapkan oleh mayoritas pengarang kitab-kitab *Mukhtashar*, di antaranya Abu Al Fath Sulaim Ar-Razi di dalam *Al Kifayah*, Al Mawardi di dalam *Al Iqna'*, Al Mahamili di dalam *Al Muqni'*, Abu Al Fath Nashr Al Maqdisi di dalam *Al Kafi*, dan lain-lain, dan inilah yang benar lagi terpilih.

Ar-Rafi'i berkata, "Dalam masalah ini ada tiga jalan: *Pertama*, dan ini yang lebih benar: ada dua pendapat. *Kedua*: Ditetapkan penganjurannya dari tempat tinggal keluarganya. *Ketiga*: Bahwa orang yang mengkhawatirkan dirinya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram maka tempat tinggal keluarganya lebih utama, jika tidak maka miqat lebih utama.

Secara umum, yang lebih benar bahwa ihram dari miqat adalah lebih utama, berdasarkan hadits-hadits masyhur: Bahwa Rasulullah ﷺ di dalam hajinya berihram dari miqat, dan ini disepakati. Mereka juga sepakat, bahwa beliau ﷺ berhaji setelah diwajibkannya haji, dan tidak ada yang lainnya setelah hijrah. Beliau ﷺ berihram pada tahun Hudaibiyah untuk umrah dari miqat Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam *Shahih*-nya pada pembahasan tentang peperangan.

Demikian juga para sahabat beliau ﷺ berihram dari miqat bersama beliau di dalam haji dan umrah tersebut. juga yang dilakukan oleh para sahabat beliau ﷺ sepeninggal beliau dan generasi tabi'in serta jumbuh ulama. Jadi, nabi ﷺ tidak berihram dari masjidnya dimana satu kali shalat di dalamnya lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid-masjid selainnya kecuali Masjidil Haram, dan beliau berihram dari miqat, sehingga setelah ini tidak ada lagi keraguan bahwa berihram dari miqat adalah lebih utama.

Jika dikatakan, bahwa beliau ﷺ berihram dari miqat untuk menerangkan bolehnya hal itu. Maka jawabnya dari beberapa segi:

Pertama: Bahwa beliau ﷺ telah menerangkan bolehnya hal itu dengan sabdanya, *مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ* (*Tempat memulai ihramnya penduduk Madinah dari Dzulhulaifah*).

Kedua: Bahwa penjelasan tentang bolehnya hal itu karena terjadinya itu berulang-ulang, lalu beliau ﷺ melaksanakannya sekali atau beberapa kali yang sedikit, paling tidak mencukupi untuk menerangkan kebolehan, sementara yang biasa beliau lakukan dalam berbagai hal dan kondisi adalah yang paling sempurna. Sebagaimana beliau pernah berwudhu dengan sekali-sekali basuhan pada sebagian kondisi, sementara yang biasa beliau lakukan adalah tiga kali-tiga kali, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Tidak ada nukilan dari beliau ﷺ

bahwa beliau berihram dari Madinah, namun beliau berihram untuk haji dan umrah pada tahun Hudaibiyah dari Dzulhulaifah.

Ketiga: Bahwa penjelasan tentang pembolehan adalah mengenai sesuatu yang masyhur sebagai kondisi paling sempurna sehingga dikhawatirkan akan diduga sebagai wajibnya, namun ternyata di sini tidak ada demikian.

Semua ini diperlukan dengan perkiraan adanya dalil yang jelas lagi *shahih* untuk menetapkannya, namun itu tidak ada. Karena hadits Ummu Salamah telah dikemukakan bahwa sanadnya tidak kuat. Maka hal itu dijawab dengan empat jawaban:

Pertama: Bahwa sanadnya tidak kuat.

Kedua: Bahwa di dalamnya menerangkan keutamaan ihram dari atas miqat, namun tidak menunjukkan bahwa itu lebih utama daripada ihram dari miqat. Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa ihram dari atas miqat mengandung keutamaan, namun perbedaan pendapat adalah mengenai mana yang lebih utama? Jika dikatakan, bahwa jawaban ini menggugurkan faedah pengkhususan Masjidil Aqsa, maka jawabannya: Bahwa di dalamnya terdapat faedah, yaitu menerangkan kadar keutamaan dalam hal itu.

Ketiga: Bahwa ini bertentangan dengan perbuatan Nabi ﷺ yang berulang-ulang di dalam haji dan umrahnya, maka perbuatan beliau yang berulang-ulang itu adalah yang lebih utama.

Keempat: Bahwa keutamaan mengenai Masjidil Aqsa ini, karena Masjid itu memiliki banyak kelebihan yang telah diketahui, dan itu tidak terdapat di tempat lainnya, maka tidak dikaitkan dengan itu. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Madzhab ulama mengenai masalah ini. Telah kami sebutkan, bahwa yang lebih benar adalah berihram dari miqat. Demikian

juga pendapat Atha, Al Hasan Al Bashri, Malik, Ahmad dan Ishaq, serta diriwayatkan dari Umar bin Khatthab. Semuanya dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir dari mereka semua. Sementara yang lainnya me-*rajih*-kan tempat tinggal keluarganya yang masyhur dari Umar dan Ali. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Dituturkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dari Alqamah, Al Aswad, Abdurrahman dan Abu Ishaq –yakni As-Sabi’i-. Penjelasan dalil semuanya telah dikemukakan. Ibnu Al Mundzir berkata, “Diriwayatkan secara valid, bahwa Ibnu Umar memulai ihram dari Iliyya, yaitu Baitul Maqdis.”

Cabang: Bila dikatakan: Apa perbedaan antara miqat *zaman* (berkaitan dengan waktu) dan miqat *makan* (berkaitan dengan tempat)? Yang mana diperbolehkan mendahului miqat *makan* tapi tidak boleh untuk miqat *zaman*?

Jawabannya sebagaimana yang dijawab oleh Al Jurjani di dalam *Al Mu’ayah*: Bahwa miqat *makan* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan negeri, sedangkan miqat *zaman* tidak demikian. *Wallahu a’lam*.

5. Asy-Syirazi berkata: “Orang yang rumahnya kurang dari miqat, maka miqatnya adalah tempatnya. Dan orang yang melewati miqat untuk menuju suatu tempat di arah Ka’bah kemudian ia hendak melakukan manasik, maka ia berihram dari tempatnya, sebagaimana bila memasuki Makkah untuk suatu keperluan, kemudian ingin ihram, maka miqatnya adalah Makkah.”

Penjelasan:

Orang yang tempat tinggalnya di antara Makkah dan miqat, maka miqatnya adalah tempatnya, tanpa ada perbedaan pendapat, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang lalu di awal bab ini, dan masalah ini telah dikemukakan sebelumnya.

Para sahabat kami mengatakan, bahwa bila berada di suatu kota di antara Makkah dan miqat, maka yang lebih utama adalah berihram dari tepi yang terjauh dari Makkah. Bila berihram dari tepi yang terdekat ke Makkah, maka itu juga boleh, dan tidak diwajibkan *dam* atasnya, tanpa ada perbedaan pendapat, sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai miqat-miqat yang lima. Bila keluar dari kotanya dan meninggalkan bangunan-bangunannya menuju Makkah, kemudian berihram, maka ia berdosa dan diwajibkan *dam* atasnya karena pelanggaran, tapi bila ia kembali maka gugurlah *dam* tersebut.

Bila ia termasuk kategori penduduk nomaden (tinggal di tenda-tenda; berpindah-pindah), maka dianjurkan untuk berihram dari tepi perkemahan yang terjauh ke Makkah, tapi boleh juga dari tepi yang terdekat ke Makkah, namun tidak boleh meninggalkannya ke arah Makkah tanpa berihram.

Bila ia berada di lembah maka dianjurkan untuk menempuh kedua tepinya dalam keadaan berihram. Bila berihram dari tepi yang terdekat ke Makkah maka itu boleh. Bila ia berada di suatu dataran dimana ia tinggal sendirian di antara Makkah dan miqat, maka ia berihram dari tempat tinggalnya dengan tidak meninggalkannya tanpa berihram. Demikian semua perincian ini disebutkan oleh para sahabat kami dari kedua jalannya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan di dalam *Ta'liq*-nya, "Jika tempat tinggalnya di antara Makkah dan miqat, kemudian ia menuju miqat lalu berihram darinya, maka itu boleh dan tidak ada *dam* atasnya. Seperti halnya orang Makkah bila berihram dari Makkah,

bahkan keluar ke miqat lalu berihram darinya adalah boleh dan tidak wajib *dam* atasnya.”

Masalah kedua: Jika orang yang bertempat tinggal jauh (dari tanah suci) melewati miqat tanpa bermaksud melaksanakan manasik – bila ia tidak menuju ke arah tanah suci, kemudian tersirat olehnya untuk manasik setelah melewati miqat–, maka miqatnya dari tempat ia menetapkan maksud. Bila ia menuju tanah suci karena suatu keperluan lalu terlintas olehnya untuk melakukan manasik setelah melewati, jika kami katakan: “Siapa yang menuju tanah suci karena suatu keperluan maka diwajibkan ihram atasnya,” maka orang ini berdosa karena melewatinya tanpa ihram.

Jadi, ia seperti orang yang memaksudkan manasik dan melewatinya tanpa ihram. Insya Allah nanti kami akan menyebutkannya.

Dan bila kami katakan dengan yang lebih benar: “bahwa itu tidak diwajibkan atasnya,” maka ia seperti orang yang melewatinya tanpa bermaksud memasuki tanah suci.

Cabang: Madzhab para ulama mengenai masalah ini. Telah kami sebutkan, bahwa madzhab kami: bahwa orang yang tempat tinggalnya di antara Makkah dan miqat, maka miqatnya adalah tempatnya. Demikian juga yang dikatakan oleh Thawus, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Abu Tsaur dan Jumah. Sementara Mujahid mengatakan, “Ia berihram dari Makkah.” Dalil kami adalah hadits Ibnu Abbas yang lalu. Adapun bila melewati miqat tanpa bermaksud manasik, kemudian menginginkannya, maka telah kami sebutkan, bahwa madzhab kami: ia berihram dari tempatnya. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Atha, Malik, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Sementara Ahmad dan Ishaq mengatakan, “Ia diharuskan kembali ke miqat.”

Cabang: Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir menuturkan dari Ibnu Umar: Bahwa ia berihram dari **الْفُرْعُ** (Al Fur') –dengan *dhammah* pada *faa`* dan *sukun* pada *raa`* –, yaitu suatu negeri di antara Makkah dan Madinah, di antara Dzulhulaifah dan Makkah. Jadi tempat itu kurang dari miqat orang Madinah, sedangkan Ibnu Umar adalah orang Madinah. Ini valid dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muaththa`* dengan sanadnya yang *shahih*.

Asy-Syafi'i dan para sahabat kami menakwilkannya dengan dua penakwilan.

Pertama: Bahwa ia berangkat dari Madinah menuju Al Fur' karena suatu keperluan dan tidak bermaksud ke Makkah, kemudian ia hendak manasik, maka miqatnya adalah tempatnya itu.

Kedua: Bahwa ia sebelumnya sedang berada di Makkah, lalu ia kembali menuju Madinah, lalu ketika sampai di Al Fur' terlintas oleh untuk kembali ke Makkah, maka miqatnya adalah tempatnya itu.

6. Asy-Syirazi berkata: “Orang yang termasuk penduduk Makkah dan hendak berhaji, maka miqatnya dari Makkah, dan bila ia hendak umrah maka miqatnya dari tempat halal terdekat. Dan yang lebih utama adalah dari Ji'ranah, karena Nabi ﷺ berumrah darinya. Bila tidak dapat darinya maka dari Tan'im, karena Nabi ﷺ mengumrahkan Aisyah dari Tan'im.”

Penjelasan:

Ihramnya Nabi ﷺ dari Ji'ranah adalah *shahih* dan *muttafaq`alaih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* keduanya dari riwayat Anas bin Malik ﷺ.

Diriwayatkan juga oleh Imam Asy-Syafi'i, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya dari riwayat Muharrisy Al Ka'bi Al Khuza'i, sahabat Rasulullah ﷺ. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan*." Lebih jauh ia mengatakan, "Tidak diketahui riwayatnya dari Nabi ﷺ selain hadits ini." Yakni **مُحَرَّشٌ** –dengan *dhammah* pada *miim*, *fathah* pada *h*aa ` , *kasrah* pada *raa* ` ber-*tasydid*, lalu setelahnya *syiin* bertitik-. Ini yang paling masyhur tentang lafazhnya. Ibnu Makula dan Jama'ah tidak menyebutkan selain ini. Kedua: **مِخْرَشٌ** –dengan *kasrah* pada *miim* dan *sukun* pada *h*aa `-. Ketiga: dengan *kasrah* pada *miim* dan *sukun* pada *kh*aa ` bertitik (**مِخْرَشٌ**). Di antara yang menuturkan ketiga pendapat ini mengenainya ini adalah Abu Umar Abdullah bin Yusuf bin Abdul Barr. *Wallahu a'lam*.

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengumrahkan Aisyah dari Tan'im, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah. Adapun lafazh **الْجِعْرَاءَةُ**, dengan *kasrah* pada *jiim*, *sukun* pada *'ain*, dan *takhfif* (yakni tanpa *tasydid*) pada *raa* ` . Demikian juga **الْحُدَيْيَةُ**, dengan *takhfif* pada *yaa* ` . Demikian perkataan Asy-Syafi'i mengenai keduanya. Begitu juga yang dikatakan oleh para ahli bahasa dan sastra serta sebagian ahli hadits.

Sementara Ibnu Wahb sahabat Malik mengatakan, "Itu dengan *tasydid*." Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli hadits. Yang benar adalah dengan *takhfif*. Tan'im adalah tepi tempat halal terdekat ke Makkah. **التَّنْعِيمُ** –dengan *fathah* pada *taa* ` - terletak di antara Makkah dan Madinah sejauh tiga mil dari Makkah. Ada juga yang mengatakan: empat mil. Disebut demikian, karena di sebelah kanannya terdapat sebuah gunung yang bernama: **نَعِيمٌ**, dan di sebelah kirinya terdapat sebuah gunung yang bernama: **نَاعِمٌ**, sementara lembahnya bernama **نُعْمَانٌ**.

Penjelasan hukum:

Dalam hal ini ada dua masalah:

Pertama: Miqatnya orang Makkah untuk berhaji adalah Makkah itu sendiri. Mengenai ini ada pandangan lain yang lemah, bahwa miqatnya adalah Makkah dan semua tanah suci. Masalah ini telah dikemukakan di awal bab ini secara jelas beserta cabang-cabangnya. Yang dimaksud dengan orang Makkah (المكِّي) adalah orang yang tinggal di Makkah ketika hendak ihram untuk haji, baik ia penduduknya atau pelancong.

Kedua: Bila berada di Makkah baik sebagai penduduknya atau pelancong, dan hendak umrah, maka miqatnya adalah tempat halal terdekat. Demikian yang dicatatkan oleh Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para sahabat kami. Para sahabat kami mengatakan, "Cukup mencapai tempat halal walaupun hanya dengan satu langkah dari arah mana saja arah-arrah halal itu." Inilah miqat yang wajib.

Adapun yang dianjurkan, Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Mukhtashar*, "Aku suka bila ia berumrah dari Ji'ranah, karena Nabi ﷺ berumrah darinya. Bila tidak dapat darinya maka dari Tan'im, karena Nabi ﷺ mengumrahkan Aisyah darinya, yaitu tempat halal terdekat ke Baitullah. Bila itu tidak dapat dilakukan, maka dari Hudaibiyah, karena Nabi ﷺ berada dari sana." Yang lebih utama adalah dari Ji'ranah, kemudian yang lebih utama setelahnya adalah Tan'im, kemudian Hudaibiyah, sebagaimana yang dicatatkannya, dan para sahabat kami sepakat menyatakan ini di semua jalan serta tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena Syaikh Abu Hamid mengatakan, "Yang dimaksud oleh madzhab adalah berumrah dari Hudaibiyah setelah Ji'ranah lebih utama daripada Tan'im." Jadi ia mendahulukan Hudaibiyah daripada Tan'im.

Adapun perkataan pengarang di dalam *At-Tanbih*, "Yang lebih utama adalah berihram untuk umrah dari Tan'im," adalah keliru lagi

mungkar, tidak dianggap pandangan madzhab, kecuali ditakwilkan bahwa bila memaksudkan tempat halal terdekat yang paling utama adalah Tan'im. Karena pertamanya ia mengatakan, "Keluar ke tempat halal terdekat, dan yang lebih utama adalah berihram dari Tan'im," maka membenarkannya dengan ini dan yang serupanya lebih baik daripada menyalahkannya. Namun masalahnya tidak samar atau janggal karena dimaklumi kekeliruan di dalamnya. Untuk berihram dari Hudaibiyah setelah Tan'im, Asy-Syafi'i beralih, bahwa Nabi ﷺ di sana dan hendak memasuki umrah darinya. Ini *shahih* lagi dikenal di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya. Demikian juga beralihnya para ulama peneliti dari kalangan para sahabat kami, dan pendalilan inilah yang benar.

Sedangkan perkataan Al Ghazali di dalam *Al Wasith*, dan perkataan yang lainnya: bahwa Nabi ﷺ hendak berihram untuk umrah dari Hudaibiyah, ini kekeliruan yang nyata, karena yang valid di dalam *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan tentang peperangan: bahwa Rasulullah ﷺ berihram untuk umrah pada tahun Hudaibiyah dari Dzulhulaifah. *Wallahu a'lam*.

Jika dikatakan: Asy-Syafi'i dan para sahabat kami mengatakan, bahwa ihram untuk umrah dari Ji'ranah lebih utama daripada dari Tan'im, lalu bagaimana bisa Nabi ﷺ mengumrahkan Aisyah dari Tan'im?

Jawabannya: Bahwa beliau ﷺ mengumrahkan Aisyah dari Tan'im karena waktunya sempit untuk keluar lebih jauh dari itu. Telah disebutkan keluarnya Aisyah ke Tan'im ketika kembali dan pulanginya para haji, dan Nabi ﷺ menjanjikannya bertemu di suatu tempat di perjalanan. Demikian yang diriwayatkan secara valid di dalam *Ash-Shahihain*. Kemungkinan juga, untuk menerangkan bolehnya dari tempat halal terdekat. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Dianjurkan bagi yang hendak ihram untuk haji dari Makkah agar berihram pada hari Tarwiyah, yaitu hari kedelapan dari Dzulhijjah, dan tidak mendahulukan ihram sebelumnya kecuali ia ber-*tamattu'* tidak mendapatkan hewan kurban, maka ia berihram sebelum hari keenam dari Dzulhijjah sehingga memungkinkannya untuk berpuasa tiga hari pada hari-hari haji. Masalah ini telah dipaparkan secara gamblang di akhir-akhir bab yang lalu mengenai hukum-hukum *tamattu'* pada cabang tersendiri. Dan di sana telah kami sebutkan madzhab para ulama mengenai ini beserta dalil masalahnya.

7. Asy-Syirazi berkata: "Orang yang sampai ke miqat untuk melaksanakan manasik, maka tidak boleh melewatinya hingga ia berihram, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dari hadits Ibnu Abbas ﷺ. Bila melewatinya dan berihram setelahnya, maka dilihat, jika ia mempunyai udzur, misalnya takut terlewatkan haji, atau jalannya menakutkan, maka tidak harus kembali dan diwajibkan *dam* atasnya. Bila tidak mengkhawatirkan sesuatu maka diharuskan kembali, karena itu adalah manasik yang wajib yang ditetapkan atasnya sehingga harus dipenuhi. Bila tidak kembali maka diwajibkan *dam* atasnya. Bila ia kembali, maka di lihat –jika sebelum memasuki manasik– maka gugurlah *dam* darinya, karena telah menempuh jarak dengan ihram dan menambahi sehingga tidak diwajibkan *dam* atasnya. Bila ia kembali setelah wukuf atau setelah thawaf, maka tidak gugur *dam* darinya, karena ia kembali setelah terlewatkannya waktu, maka *dam* tidak gugur darinya. Sebagaimana bila bertolak dari tempat wukuf sebelum terbenamnya matahari kemudian kembali tidak pada waktunya."

Penjelasan:

Asy-Syafi'i dan para sahabat kami mengatakan, "Bila orang jauh sampai ke miqat dan ia hendak haji atau umrah atau *qiran*, maka diharamkan baginya melewatinya tanpa berihram, demikian menurut ijma'. Bila melewatinya maka ia melanggar, baik ia termasuk penduduk arah tersebut ataupun dari yang lainnya, seperti halnya orang Syam yang melewati miqat Madinah."

Para sahabat kami mengatakan, "Manakala melewati suatu tempat yang diwajibkan ihram darinya tapi ia tidak berihram, maka ia berdosa dan diharuskan kembali kepadanya dan berihram darinya jika memang tidak ada udzur. Bila ada udzur, misalnya karena khawatir di jalannya atau terpisah dari rombongannya atau karena sempitnya waktu, atau karena sakit yang memberatkan, maka ia berihram dari tempatnya lalu melanjutkan, dan diwajibkan *dam* atasnya, bila ia tidak kembali maka ia berdosa karena melewatinya, namun tidak berdosa karena tidak kembalinya, baik ia memasuki Makkah atau tidak."

Imam Al Haramain dan Al Ghazali mengatakan, "Bila kembali sebelum jauh dari miqat, (yakni sebelum) jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat, maka gugurlah kewajiban *dam*. Bila kembali setelah memasuki Makkah maka diwajibkan *dam* dan tidak gugur dengan kembalinya. Bila kembali setelah jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat dan sebelum masuk Makkah, maka ada dua pandangan, dimana yang lebih benar adalah gugur." Perincian ini janggal lagi mungkar.

Kondisi kedua: Berihram setelah melewati miqat dalam keadaan ihram, maka ada dua jalan:

Pertama, tentang gugurnya *dam* ada dua pandangan. Ada juga yang mengatakan: dua pendapat, keduanya dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib di dalam *Ta'liq*-nya, pengarang *Asy-Syamil* dan yang lainnya. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan, "Itu adalah dua pendapat." Sementara Syaikh Abu Hamid mengatakan,

“Dua pandangan.” Ia berkata, “Yang benar adalah dua pendapat.” Adalah sama bagi mereka, baik kembali dari jarak yang dekat ataupun dari jarak yang jauh, akan tetapi mereka mensyaratkan kembalinya sebelum melakukan manasik.

Jalan kedua, dan ini yang benar serta ditetapkan oleh pengarang dan Jumhur, bahwa itu dirincikan. Bila kembali sebelum memulai manasik maka gugurlah *dam*. Tapi bila kembali setelahnya maka *dam* tidak gugur, baik manasik itu rukun, seperti wukuf dan sa'i, atau sunah, seperti thawaf qudum.

Mengenai ini ada pandangan lain yang lemah, yaitu tidak ada pengaruh karena memasuki yang sunah, sehingga *dam* itu gugur dengan kembalinya dia. Demikian yang dituturkan oleh Al Baghawi, Al Mutawalli dan yang lainnya. Sebagaimana bila ia berihram untuk umrah setelah miqat dan kembali kepadanya setelah thawafnya, maka *dam* tidak gugur dengan kembalinya itu, tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun pandangan madzhab adalah yang pertama. Dan ini menyelisih orang yang umrah, karena ia kembali setelah melaksanakan bagian besar amalan manasik, sementara orang haji belum melaksanakan sesuatu pun dari amalan-amalan manasik yang wajib, sehingga *dam* gugur darinya.

Perlu diketahui, bahwa mayoritas sahabat kami tidak memaksudkan untuk menghapuskan pelanggaran dengan kembali. Pengarang *Al Bayan* berkata, “Apakah menjadi dianggap melanggar karena melewati bila kemudian ia kembali ke miqat sehingga *dam*-nya gugur?”

Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan di dalam cabang-cabangnya. Zhahimya, bahwa ia tidak menjadi melanggar, karena hal itu tercapai olehnya dalam keadaan berihram. Kedua: Ia menjadi melanggar, karena pelanggaran itu terjadi akibat melewati, sehingga tidak gugur.

Para sahabat kami mengatakan, "Tidak ada perbedaan dalam mewajibkan *dam* pada masing-masing ini, baik melewati miqat karena sengaja, mengetahui, tidak mengetahui, ataupun lupa." Tapi mereka membedakan dalam hal dosanya, dimana orang yang lupa dan tidak mengetahui tidak berdosa.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mutawalli dan yang lainnya mengatakan, bahwa ini berbeda bila mengenakan pewangi karena lupa, maka tidak ada *dam* atasnya, karena memakai pewangi termasuk larangan, sedangkan lupa menurut kami adalah udzur dalam hal-hal yang dilarang, seperti makan karena lupa ketika sedang puasa, atau berbicara di dalam shalat karena lupa. Adapun ihram dari miqat, itu diperintahkan, sedangkan kondisi tidak tahu dan lupa dalam hal yang diperintahkan tidak dapat dijadikan udzur. *Wallahu a'lam*.

Adapun bila melewati miqat dan berihram untuk salah satu dari kedua manasik, kemudian setelah melewatinya ia memasukkan manasik lainnya kepadanya, misalnya memasukkan haji ke dalam umrah atau sebaliknya –sementara kami membolehkannya–, maka tentang wajibnya itu ada dua pandangan yang dituturkan oleh Al Mutawalli, Al Baghawi dan yang lainnya:

Pertama: Diwajibkan *dam*, karena ia melewati miqat dengan maksud manasik dan berihram setelahnya.

Kedua: Tidak diwajibkan, karena ia melewati miqat dalam keadaan berihram sehingga ia menjadi seperti bila berihram pada miqat dengan ihram yang tidak ditetapkan, lalu ketika melewati ia mengalihkannya kepada haji. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Madzhab para ulama mengenai masalah ini.

Telah kami sebutkan, bahwa madzhab kami, bila melewati miqat dengan maksud melaksanakan manasik, lalu ia berihram setelahnya,

maka ia berdosa. Bila ia kembali sebelum memasuki manasik, maka gugurlah *dam* darinya, baik ia kembali sambil ber-*talibiyah* atau tidak. Demikian madzhab kami, dan demikian juga yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad dan Abu Tsaur.

Sementara Malik, Ibnu Al Mubarak, Zufar dan Ahmad mengatakan, "Tidak gugur *dam* darinya dengan kembalinya." Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, "Bila kembali sambil ber-*talibiyah*, maka gugurlah *dam*, tapi jika tidak, maka tidak gugur." Ibnu Al Mundzir menceritakan dari Al Hasan dan An-Nakha'i, bahwa tidak ada *dam* atas orang yang melewati secara mutlak. Ia berkata, "Ini juga salah satu dari dua pendapat Atha." Ibnu Az-Zubair berkata, "Ia mengqadha` hajinya kemudian kembali ke miqat lalu berihram untuk umrah." Ibnu Al Mundzir dan yang lainnya menuturkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa tidak ada haji baginya. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Pengarang *Al Bayan* berkata, "Aku mendengar Asy-Syarif Al Utsmani dari kalangan sahabat kami mengatakan, 'Bila orang Madinah melewati Dzulhulaifah tanpa berihram, sementara ia hendak melaksanakan manasik, lalu sampai ke Makkah tanpa berihram, kemudian keluar darinya menuju miqat negeri lainnya, seperti Dzat 'Irq atau Yalamlam lalu berihram darinya, maka tidak ada *dam* atasnya yang disebabkan melewati Dzulhulaifah, karena tidak ada hukum untuk kehendaknya melaksanakan manasik ketika ia sampai ke Makkah tanpa berihram. Maka ia seperti halnya orang yang memasuki Makkah tanpa berihram, sementara kami mengatakan: Wajib ihram karena memasukinya, maka tidak ada *dam* atasnya.'" Demikian penukilan pengarang *Al Bayan*, itu memungkinkan, namun perlu ditinjau lebih jauh.

8. Asy-Syirazi berkata: "Bila bernadzar untuk ihram dari suatu tempat di atas miqat, maka ia wajib berihram darinya. Bila melewatinya lalu berihram setelahnya, maka ia seperti orang yang melewati miqat dan berihram setelahnya dalam hal diwajibkannya kembali dan *dam*, karena ia wajib berihram darinya sebagaimana diwajibkannya [ihram] dari miqat atas orang tersebut. Jadi hukumnya seperti hukum miqat. Bila seorang kafir melewati miqat dengan maksud untuk berhaji, lalu ia memeluk Islam setelahnya dan berihram tanpa kembali ke miqat, maka diwajibkan *dam* atasnya. Sementara Al Muzani mengatakan, 'Tidak wajib, karena ia melewati miqat dalam keadaan bukan orang yang wajib melakukan manasik. Maka ia menyerupai orang yang melewatinya tanpa maksud melaksanakan manasik, kemudian ia memeluk Islam setelahnya dan berihram.' Pendapat ini tidak benar, karena ia meninggalkan meninggalkan ihram dari miqat sedangkan ia bermaksud melaksanakan manasik, maka diwajibkan *dam* atasnya sebagaimana seorang muslim. Bila seorang anak kecil atau seorang budak melewati miqat dalam keadaan berihram, lalu si anak itu baligh atau budak itu merdeka, maka mengenai ini ada dua pendapat. *Pertama*: Diwajibkan *dam* atasnya, karena ia meninggalkan ihram untuk haji Islam dari miqat. *Kedua*: Tidak diwajibkan *dam* atasnya, karena ia melewati miqat dalam keadaan berihram sehingga tidak diwajibkan *dam* seperti halnya orang merdeka yang telah baligh."

Penjelasan:

Tentang masalah nadzar, itu memang sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang. Adapun tentang masalah orang kafir dan

masalah anak kecil dan budak, maka hal itu telah dikemukakan secara jelas beserta cabang-cabangnya di awal pembahasan tentang haji mengenai ihramnya anak kecil. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk

9. Asy-Syirazi berkata: "Bila ia termasuk penduduk Makkah, lalu ia keluar untuk ihram haji ke tempat halal terdekat lalu berihram, bila ia kembali ke Makkah sebelum wukuf di Arafah, maka tidak wajib *dam* atasnya, tapi bila ia tidak kembali sampai wukuf, maka diwajibkan *dam* atasnya, karena ia meninggalkan ihram dari miqat, maka ia menyerupai orang yang bukan penduduk Makkah bila ia berihram setelah miqat.

Bila ia keluar dari Makkah menuju tempat di luar negerinya dan berihram dari suatu tempat di tanah suci, maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*: Tidak diwajibkan *dam* atasnya, karena Makkah dan tanah suci sama dalam hal kesuciannya. *Kedua*: Diwajibkan *dam* atasnya, dan inilah yang benar, karena miqat adalah negeri, sedangkan ia meninggalkannya, maka diwajibkan *dam* atasnya.

Bila ia hendak umrah lalu berihram dari dalam Makkah, maka dilihat, jika ia keluar ke tempat halal terdekat sebelum thawaf, maka tidak diwajibkan *dam* atasnya, karena ia memasuki tanah suci dalam keadaan berihram, sehingga ia menyerupai apabila berihram terlebih dahulu dari tanah halal.

Bila ia thawaf dan sa'i tanpa keluar ke tanah halal, maka mengenai ini ada dua pendapat. *Pertama*: Thawaf dan umrah itu tidak sah untuk umrahnya, karena ia tidak menuju

tanah suci dengan ihram, maka tidak sah thawaf dan sa'i. *Kedua:* Bahwa thawafnya sah dan diwajibkan *dam* atasnya karena meninggalkan miqat, seperti halnya selain orang Makkah bila melewati miqat negerinya tanpa berihram kemudian berihram dan memasuki Makkah lalu thawaf dan sa'i."

Penjelasan:

Tentang ihramnya orang Makkah untuk haji, hukumnya telah dipaparkan di awal bab ini secara gamblang. Adapun ihramnya untuk umrah, maka kami telah kemukakan, bahwa miqatnya yang wajib adalah tempat halal terdekat walaupun hanya dengan satu langkah. Dan yang dianjurkan adalah berihram dari Ji'ranah. Bila itu terlewat, maka Tan'im, kemudian Hudaibiyah. Bila menyelisihinya lalu berihram untuk umrah di tanah suci, maka ihramnya sah, tanpa ada perbedaan pendapat.

Kemudian ada dua kondisi baginya. *Pertama:* Tidak keluar ke tanah halal, tapi ia thawaf, sa'i, dan bercukur. Apakah itu mencukupinya dan umrahnya sah?

Mengenai ini ada dua pendapat yang masyhur yang dicatatkan di dalam *Al Umm* dan pengarang menyebutkannya beserta dalilnya. Yang lebih benar adalah mencukupinya dan diwajibkan *dam* atasnya karena meninggalkan ihram dari miqat yang wajib. *Kedua:* Tidak mencukupinya, bahkan disyaratkan untuk menggabungkan umrahnya antara tanah halal dan tanah suci, sebagaimana orang haji menggabungkan di dalam hajinya antara tanah halal dan tanah suci, karena disyaratkan wukufnya di Arafah, sedangkan itu termasuk dari tanah halal, sedangkan thawaf dan sa'i di tanah suci. Maka berdasarkan pendapat pertama, bila ia bersetubuh setelah bercukur, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, karena itu dilakukan setelah *tahallul*.

Sedangkan menurut pendapat kedua, persetubuhan itu terjadi sebelum *tahallul*, tapi ia meyakini telah ber-*tahallul*, maka hal itu seperti persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang lupa. Kemudian mengenai status rusaknya ada dua pendapat yang masyhur. Bila kami menyatakan rusak, maka wajib melanjutkan yang rusak itu, yaitu keluar ke tempat halal dan kembali, lalu thawaf, sa'i dan bercukur, serta diwajibkan qadha', *kafarat* bersetubuh, dan dam bercukur karena terjadi sebelum *tahallul*.

Bila kami katakan dengan yang lebih benar, bahwa bersetubuhnya orang yang lupa tidak merusak, maka umrahnya dalam kondisinya, sehingga ia diharuskan keluar ke tempat halal, lalu kembali, thawaf dan bercukur, lalu selesailah umrahnya dan tidak diwajibkan *dam* bersetubuh atasnya. Adapun mengenai *dam* bercukur ada dua pendapat yang masyhur mengenai bercukurnya orang yang lupa. *Pertama*, dan ini yang lebih benar: wajib. *Kedua*: Yaitu keluar ke tanah halal kemudian masuk lagi ke Makkah, lalu thawaf, sa'id dan bercukur, maka itu sah dan umrahnya sempurna, tanpa ada perbedaan pendapat.

Kemudian tentang gugurnya *dam* pelanggaran darinya ada dua jalan. Pandangan madzhab yang juga ditetapkan oleh Jumhur: *dam* tersebut gugur. *Kedua*: ada dua jalan. *Pertama*, dan ini yang lebih benar: Ditetapkan gugurnya. *Kedua*: Bahwa itu berbeda dengan yang lalu mengenai orang yang melewati miqat tanpa berihram. Bila kami katakan dengan pandangan madzhab, maka yang wajib adalah keluar ke tempat halal sebelum amalan-amalannya, baik di permulaan ihram ataupun setelahnya. Dan bila kami katakan tidak gugur, maka yang wajib adalah keluar sebelum ihram. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Syaikh Abu Hamid mengatakan di akhir pembahasan tentang haji di dalam *Ta'liq*-nya, "Aku suka bagi orang yang berihram dari negerinya agar keluar menuju jalan hajinya setelah ihramnya, dan

tidak tinggal setelah ihramnya.” Asy-Syafi’i berkata, “Demikian juga bila ihramnya dari dalam Makkah.”

Abu Hamid berkomentar, “Apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi’i ini benar.” Maka dianjurkan bagi yang berihram dari negeri atau dari Makkah agar keluar setelah ihramnya. Dan selayaknya ihramnya orang Makkah adalah ketika hendak menuju ke Mina. Penjelasan tentang ini telah dikemukakan. *Wallahu a’lam.*

Bab Ihram dan Apa-Apa yang Haram di dalamnya

1. Asy-Syirazi berkata: “Apabila hendak berihram maka yang dianjurkan untuk mandi, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit ؓ: ‘Bahwa Rasulullah ﷺ mandi untuk ihram.’ Bila wanita yang sedang haid atau nifas, maka ia mandi untuk ihram berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al Qasim bin Muhammad: ‘Bahwa Asma` binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di Baida`. Lalu Abu Bakar menyampaikan itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda, **مُرُوها فَلْتَتَّسِلْ ثُمَّ** (Suruhlah dia agar mandi, kemudian hendaklah ia memulai ihram).’ Dan karena itu adalah mandi yang dimaksudkan untuk manasik, maka statusnya sama baik yang haid maupun yang suci. Orang yang tidak mendapatkan air, maka ia bertayamum, karena itu adalah mandi yang disyariatkan sehingga dalam hal ini beralih kepada tayamum ketika tidak adanya air, sebagaimana halnya mandi junub. Asy-Syafi’i mengatakan di dalam *Al Umm*, ‘Mandi untuk tujuh kondisi: Untuk ihram, masuk

Makkah, wukuf di Arafah, wukuf di Muzdalifah, dan melontar Jumrah yang tiga. Karena dalam kondisi-kondisi itu manusia banyak berkumpul, maka mandi untuk itu. Dan tidak mandi untuk melontar Jumrah Aqabah, karena waktunya tengah malam hingga akhir siang, sehingga tidak banyak manusia berkumpul dalam waktu yang bersamaan.' Ia menambahi itu di dalam pendapat lama: mandi untuk thawaf ziarah dan thawaf wada', karena saat itu banyak manusia berkumpul untuk itu, namun ia tidak menyebutkan penganjurannya di dalam pendapat baru, dan karena waktunya lapang sehingga berkumpulnya manusia untuk kedua hal itu tidak bersamaan."

Penjelasan:

Hadits Zaid bin Tsabit diriwayatkan oleh Ad-Darimi, At-Tirmidzi dan yang lainnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*." Ada hadits lainnya yang semakna, yaitu hadits Al Qasim mengenai kisah Asma', dan itu hadits *shahih* sebagaimana yang Insya Allah akan kami jelaskan. Kemudian hadits Al Qasim, ini hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'* demikian secara *mursal*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh pengarang dari Al Qasim, bahwa Asma' melahirkan... lalu ia menyebutkannya secara lengkap.

Lafazh ini mengindikasikan *mursal*-nya hadits ini, karena Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ﷺ adalah seorang *tabi'in*. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah seperti demikian di dalam suatu riwayatnya. Diriwayatkan juga oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya dari Al Qasim dari Aisyah: Bahwa Asma' melahirkan... lalu ia menyebutkannya dengan lafazhnya demikian secara bersambung dengan menyebutkan Aisyah.

Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Sunan*-nya, Ad-Darimi, Ibnu Majah di dalam riwayatnya yang lain dan yang lainnya. Maka hadits ini bersambung (sanadnya) lagi *shahih*, dan dengan itu cukuplah keshahihan riwayat Muslim untuk itu di dalam kitab *Shahih*-nya. Disambungkan juga oleh Tsabit di dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Ubaidullah bin Umar Al Umari, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah. Dengan ini jelaslah keshahihannya.

Hadits ini juga dicantumkan di dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Jabir bin Abdullah ﷺ. Asma` ini adalah isterinya Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ. Ayahnya bernama عُمَيْسٌ (Umais) –dengan *dhammah* pada *'ain* tanpa titik dan *fathah* pada *miim*–. Penjelasananya telah dipaparkan awal pembahasan tentang thaharah. البَيْدَاءُ (Baida`) –dengan *fathah* pada *baa`* dan *madd*–, maksudnya di sini adalah sebuah tempat di Dzulhulaifah. Disebutkan di banyak riwayat di dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya: Asma` melahirkan di Dzulhulaifah... lalu disebutkan hingga akhir.

Sabda Nabi ﷺ, مَرُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ لَيْتِهَلْ (Suruhlah dia agar mandi kemudian hendaklah ia memulai ihram). Kalimat لَيْتِهَلْ, boleh dengan *kasrah* pada *laain*, atau *sukun*, atau *fathah* tapi ini janggal. Disebutkan di kebanyakan naskah *Al Muhadzdzab*: مَرُهَا, sementara pada sebagian yang lain dicantumkan: مَرُوهَا, dengan tambahan *wawu*. Imam Mahmud bin Khailiyasyi bin Abdullah Al Khailiyasyi,⁵ bahwa ia melihatnya dengan tulisan pengarang.

Tentang perkataan pengarang: بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَحْرُمُ فِيهِ (Bab ihram dan apa-apa yang haram di dalamnya), maka demikian juga yang dikatakannya di dalam *At-Tanbih*, yaitu dengan *fathah* pada *yaa`* dan *dhammah* pada *raa`* pada lafaz مَرُوهَا, bukan dengan *dhammah* pada *yaa`* dan *kasrah* pada *raa`* (يَحْرُمُ), karena ia mengulas bab ini dengan

⁵ Kami tidak menemukannya disebutkan di dalam *Thabaqat Asy-Syafi'iyah* karya Ibnu As-Subki, dan tidak pula di dalam *Wafayat Al A'yan*.

pendahuluan-pendahuluan ihram yang berupa mandi, pembersihan diri, pemakaian wewangian, shalat, kemudian menyebutkan ihram itu sendiri yaitu niat. Semua ini termasuk di dalam judul ihram.

Kemudian setelah semua ini, ia menyebutkan apa-apa yang haram disebabkan ihram. Bila dengan *dhammah* pada *yaa* (يُحْرَمُ) dengan maksud sesuatu yang dikenakan oleh orang yang ihram, tentu judulnya pendek, karena hal itu sudah tercakup di dalam babnya selama ia tidak memberinya judul yaitu larangan-larangan ihram, dan itu merupakan bagian terbesar bab ini, karena itu jelaslah apa yang kami katakan, *alhamdulillah*, dan Dia lebih mengetahui.

Perkataannya: "karena itu adalah mandi yang dimaksudkan untuk manasik," ini untuk membedakannya dari mandi junub, haid, dan Jum'at. Yang dimaksud dengan manasik adalah apa yang dikhususkan untuk haji atau umrah.

Perkataannya: "mandi yang disyariatkan," Al Qala'i menyebutkan, bahwa itu untuk membedakannya dari mandi untuk menghadap sultan, mengenakan pakaian dan lainnya. Ini memang memungkinkan, dan mungkin juga maksudnya mendekatkan cabang dari asalnya tanpa perbedaan.

Penjelasan hukum:

Dalam hal ini ada beberapa permasalahan:

Pertama: Para ulama sepakat, bahwa dianjurkan mandi ketika hendak ihram untuk haji atau umrah atau untuk keduanya, baik ihramnya itu dari miqat yang syar'i atau lainnya. Mandi ini tidak diwajibkan, tapi sunah yang ditekankan sehingga makruh meninggalkannya.

Demikian yang dicatatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm* dan disepakati oleh para sahabat kami, sebagaimana yang Insya Allah

sebentar lagi akan saya sebutkan. Ibnu Al Mundzir mengatakan di dalam *Al Asyraf*, “Umumnya ahli ilmu sepakat, bahwa ihram tanpa mandi adalah boleh.” Lebih jauh ia mengatakan, “Dan mereka juga sepakat, bahwa mandi untuk ihram tidak wajib, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa ia berkata, ‘Bila lupa mandi, maka hendaknya mandi bila mengingatnya’.” Para sahabat kami mengatakan, “Dalil tidak wajibnya itu, bahwa itu adalah mandi karena perkara yang akan datang, maka tidak wajib seperti juga halnya mandi Jum’at dan ‘Id. *Wallahu a’lam.*”

Asy-Syafi’i ؒ mengatakan di dalam *Al Umm*, “Di anjurkan mandi ketika (hendak) ihram, bagi laki-laki, anak kecil, wanita, wanita haid, wanita nifas, dan setiap orang yang hendak ihram.”⁶

Ia juga mengatakan, “Dan aku tidak menyukai ditinggalkannya mandi untuknya, dan aku tidak meninggalkan mandi untuk ihram. Aku pernah mandi untuk itu dalam keadaan sakit di perjalanan, padahal (saat itu) aku mengkhawatirkan bahaya air, dan aku tidak menemani seorang pun yang bisa aku ikuti karena aku melihatnya meninggalkannya, dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka melewati itu kecuali aku melihatnya sebagai pilihan.”

Ia juga mengatakan, “Dan bila wanita haid dan wanita nifas mendatangi miqat, sementara ia memiliki waktu yang memungkinkan suci dan mendapatkan haji tanpa kesulitan, maka aku lebih suka mereka menanggihkan agar bisa bersuci lalu berihram dalam keadaan suci. Bila

⁶ Disebutkan di dalam naskah kami dari *Al Umm*: “Dan setiap orang yang hendak memulai ihram untuk mengikuti Sunnah. Adalah masuk akal bahwa itu diwajibkan bila seseorang hendak memasuki manasik yang mana tidak dibolehkan baginya memasukinya kecuali dengan kesempurnaan thaharah dan membersihkan diri untuk itu karena terlarangnya hadats-hadats pewangi di dalam ihram. Bila Rasulullah ؐ memilhkan untuk seorang wanita, yang mana ia sedang nifas sehingga mandi itu tidak menyucikannya untuk shalat, namun beliau memilhkan mandi untuknya, maka orang yang bisa disucikan dengan mandi untuk shalat lebih utama lagi untuk beliau pilihkan. Atau yang semaknanya atau yang lebih banyak dari itu... dst.”

keduanya memulai ihram dalam keadaan tidak suci, maka itu juga mencukupi mereka dan tidak ada *fidyah* atas mereka.”

Lebih jauh ia mengatakan, “Semua yang dilakukan wanita haid dilakukan juga oleh lelaki junub dan yang berhadats, dan ia boleh memilih untuk tidak melakukan semua itu kecuali dalam keadaan suci.” Ia juga mengatakan, “Semua amalan haji dilakukan oleh wanita haid dan lelaki yang tidak suci, kecuali thawaf di Baitullah dan dua rakaatnya.” Demikian akhir nashnya di dalam *Al Umm* dengan kata-katanya,⁷ dan para sahabat kami di semua jalan menyepati semua ini, kecuali satu pendapat janggal lagi lemah yang dituturkan oleh Ar-Rafi’i, bahwa wanita haid dan wanita nifas tidak disunahkan mandi.

Yang benar adalah dianjurkan bagi keduanya berdasarkan hadits yang lalu. Para sahabat kami mengatakan, “Dan keduanya mandi dengan niat mandi ihram, sebagaimana niatnya selain mereka berdua.” Imam Al Haramain memiliki kemungkinan lain mengenai niat mereka berdua.

Kedua: Bila orang yang berhram itu tidak mampu mandi, maka ia bertayamum. Demikian yang dicatatkan Asy-Syafi’i di dalam *Al Umm* dan yang ditetapkan oleh para sahabat kami di semua jalan, kecuali Ar-Rafi’i mengatakan, “Orang yang tidak mampu maka bertayamum.”

Ia berkata, “Telah kami sebutkan kemungkinan Imam Al Haramain mengenai mandi Jum’at, bahwa ia tidak bertayamum.” Lebih jauh ia mengatakan, “Kemungkinan itu boleh di sini.” Sedangkan pandangan madzhab adalah yang tadi dikemukakan. Apa yang saya sebutkan ini, bahwa ia bertayamum bila tidak mampu mandi adalah lebih baik dan lebih umum daripada ungkapan pengarang dan yang menyepakatinya dalam ucapan mereka: Bila tidak mendapatkan air, maka bertayamum, karena ketidak mampuan itu mencakup ketiadaan

⁷ Saya katakan: Dengan sedikit editan berupa pembuangan dan peringkasan.

air, kekhawatiran menggunakan air dan lainnya. Sedangkan hukum semua itu sama.

Adapun bila mendapatkan air yang tidak mencukupinya untuk mandi, maka Al Mahamili telah mengatakan di dalam ketiga kitabnya, *Al Majmu'*, *At-Tajrid* dan *Al Muqni'*, juga Al Baghawi dan Ar-Rafi'i, "Ia berwudhu dengan itu." Apa yang mereka katakan ini, bila mereka maksudnya bahwa ia berwudhu bersama tayamum, maka itu baik, tapi bila mereka maksudkan bahwa cukup berwudhu, maka tidak dapat dijadikan sandaran, dan mereka tidak disepakati dalam hal itu. Karena tayamum bisa menggantikan kedudukan mandi dalam kondisi tidak mampu mendapatkan/menggunakan air, sedangkan wudhu tidak dapat menggantikan kedudukan mandi. Dan ini tidak dapat disamakan dengan orang yang junub ketika ia hendak makan, atau minum, atau tidur, atau bersetubuh, karena memang dianjurkan berwudhu baginya dan tidak dianjurkan bertayamum. Karena orang junub yang dibicarakan ini mendapat air yang mencukupinya untuk mandi, dan tayamum tidak mendatangkan manfaat apa pun baginya. Juga tidak sah bagi yang mampu menggunakan air, namun wudhu berguna baginya untuk menghilangkan hadats dari anggota tubuhnya, maka dianjurkan baginya.

Sedangkan dalam masalah orang yang berihram ini adalah yang tidak mendapatkan air yang mencukupinya untuk mandi, maka contoh serupanya adalah orang junub yang tidak mendapat air yang mencukupinya untuk mandi, maka ia bertayamum bersama wudhu, atau bertayamum tanpa wudhu, demikian menurut dua pendapat yang dikenal pada bab tayamum.

Ketiga: Pengarang mengatakan, "Asy-Syafi'i *rahimahullah* mengatakan di dalam *Al Umm*, 'Orang yang berihram mandi untuk tujuh kondisi: Untuk ihram, masuk Makkah, wukuf di Arafah, wukuf di Muzdalifah, dan melontar Jumrah yang tiga. Karena dalam kondisi-

kondisi itu manusia banyak berkumpul, maka dianjurkan mandi untuk itu'."

Ini nash yang dinukilnya dari *Al Umm*, dan memang demikian yang dicantumkan di dalam *Al Umm*, demikian juga yang dinukil oleh para sahabat kami dari *Al Umm*. Sebagian mereka menukilnya dari nash-nashnya, baik pendapat lama atau pendapat baru. Tapi bukan ini alasan di alam *Al Umm* -yakni perkataannya: Karena dalam kondisi-kondisi itu manusia banyak berkumpul-, tapi itu dari pengarang dan para sahabat kami.

Adapun Asy-Syafi'i *rahimahullah* dalam hal itu beralih dengan atsar-atsar yang disebutkannya. Di dalam *Al Umm*, setelah menyebutkan kondisi-kondisi ia mengatakan, "Dan dianjurkan mandi di antara kondisi-kondisi itu ketika berubahnya kondisi tubuh karena keringat dan lainnya, sebagai pembersihan untuk tubuh."

Lebih jauh ia mengatakan, "Karena itu aku menyukai itu bagi wanita haid." Ia juga mengatakan, "Namun tidak satu pun dari ini yang wajib. *Wallahu a'lam*."

Perkataannya: "dan untuk wukuf di Muzdalifah," yakni wukuf di Masy'aril Haram, yaitu Quzah. Wukuf itu setelah shalat Subuh pada hari Nahar, sebagaimana yang Insya Allah penjelasannya akan dikemukakan. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas sahabat kami mengenai mandi ini, bahwa itu untuk wukuf di Muzdalifah, dan itu dinukil dari *Al Umm*. Demikian juga saya melihatnya di dalam *Al Umm* secara jelas.

Sementara Al Mahamili di dalam ketiga kitabnya, *Al Majmu'*, *At-Tajrid* dan *Al Muqni*, Abu Al Fath Sulaim Ar-Razi di dalam *Al Kifayah*, dan Syaikh Nashr Al Maqdisi di dalam *Al Kafi* menyelisihinya mereka, mereka mengatakan, bahwa mandi itu untuk menginap di Muzdalifah, dan mereka tidak menyebutkan bahwa mandi itu untuk wukuf di Muzdalifah, bahkan mereka menjadikan mandi yang ketujuh, yaitu mandi untuk menginap di sana. Yang benar adalah yang pertama,

karena menginap di sana tidak terjadi perkumpulan manusia, maka tidak memerlukan mandi, beda halnya dengan wukuf. Maka yang benar, bahwa mandi yang ketujuh adalah untuk wukuf di Muzdalifah, dan bahwa itu tidak disyariatkan untuk menginap di sana.

Perkataan mereka: “untuk melontar jumrah yang tiga,” maksudnya adalah jumrah-jumrah pada hari-hari Tasyriq, di setiap harinya dari ketiga hari itu mandi dengan sekali mandi untuk melontar jumrah-jumrah itu, dan tidak mandi untuk setiap jumrah secara tersendiri. Apa yang kami sebutkan ini, yaitu mandi-mandi yang dianjurkan dalam haji yang hanya ada tujuh itu adalah nashnya di dalam pendapat baru, dan ditambahkan kepadanya di dalam pendapat lama penganjurannya untuk thawaf ziarah dan thawaf wada'. Demikian yang dinukil oleh para sahabat kami dari pendapat lama.

Pengarang, Syaikh Abu Hamid, dan mayoritas sahabat kami di kedua jalannya tidak menyebutkan dari pendapat lama, bahwa ia menambahkan kedua mandi ini. Sementara Al Qadhi Abu Ath-Thayyib di dalam *Ta'liq*-nya dan Ar-Rafi'i menambahkan mandi ketiga dari pendapat lama, yaitu mandi untuk bercukur. Nash-nashnya dan jalan-jalan para sahabat kami sepakat, bahwa tidak dianjurkan mandi untuk melontar Jumrah Aqabah pada hari Nahar, dan pengarang telah menyebutkan dalilnya. *Wallahu a'lam*.

2. Asy-Syirazi berkata: “Kemudian melepaskan pakaian berjahit pada kain putih, sorban putih dan sandal berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, *لِيُحْرِمَ أَحَدَكُمْ فِي إِزَارٍ وَرَدَاءٍ وَتَغْلَسِينَ* (Hendaklah seseorang dari kalian berihram dengan kain, sorban, dan sandal). Dan itu dianjurkan berwarna putih berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ*

خِيَارَ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ (Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah dengan itu orang-orang mati kalian). Dianjurkan juga memakai wewangian pada tubuhnya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, ia berkata, 'Aku memakaikan wewangian kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan untuk kehalalannya sebelum thawaf di Baitullah.' Namun tidak mengenakan wewangian pada pakaiannya, karena mungkin harus menanggalkannya untuk dicuci lalu mengenai tubuhnya sehingga mewajibkan *fidyah* karenanya. Dianjurkan untuk shalat dua rakaat berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Jabir ؓ: Bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat di Dzulhulaifah, kemudian ber-*talbiyah*. Mengenai yang lebih utamanya ada dua pendapat. Asy-Syafi'i mengatakan di dalam pendapat lama, 'Yang lebih utama adalah berihram setelah dua rakaat tersebut berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ memulai ber-*talbiyah* begitu selesai shalat.' Sementara di dalam *Al Umm* ia mengatakan, 'Yang lebih utama adalah berihram apabila tunggangannya mulai bergerak jika ia berkendaraan, dan apabila memulai berjalan jika ia berjalan kaki, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir ؓ: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا رُحِمْتُمْ إِلَىٰ مِنَىٰ، مَتَوَجَّهِينَ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ (Apabila kalian berangkat menuju Mina, maka mulailah berihram untuk haji). Dan karena bila ber-*talbiyah* bersamaan dengan perjalanannya maka ucapannya menyamai perbuatannya, tapi bila ber-*talbiyah* di tempat shalatnya maka ucapannya tidak menyamai perbuatannya, maka apa yang kami katakan adalah lebih utama."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar: **لِيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَتَغْلِيْنٍ** (*Hendaklah seseorang dari kalian berihram dengan kain, sorban dan sandal*) adalah hadits *gharib*, dan cukuplah apa yang diriwayatkan secara valid dari Ibnu Abbas **ؓ**, ia berkata, “Nabi **ﷺ** bertolak dari Madinah setelah merapikan rambut dan merekatkannya serta mengenakan kain dan serbannya, juga para sahabatnya. Dan beliau tidak melarang apa pun dari kain-kain dan sorban-sorban yang dikenakan kecuali yang diberi wewangian yang bisa **تُرْدَعُ الْجِلْدَ** (mengenai kulit. Hingga ketika sampai di Dzuhulailah beliau menunggang tunggangannya, lalu ketika sejajar di atas Baida` beliau dan para sahabatnya memulai ihram (membaca *talbiyah*)...” dan seterusnya ia menyebutkan kelanjutan haditsnya. Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya.

Perkataannya: **تُرْدَعُ الْجِلْدَ** (mengenai kulit), yakni mengenai kulit bila memakainya, yaitu dengan *fathah* pada *taa`* bertitik dua di atas, *sukun* pada *raa`*, kemudian *daal* ber-*fathah*, kemudian *ain* tanpa titik. Para ahli bahasa mengatakan, bahwa **الرُّدْعُ**, dengan *ain* tanpa titik, adalah bekas pewangi, seperti *za'faran*. Sedangkan **الرُّدْعُ**, dengan titik (yakni *ghain*) adalah tanah.

Abu Bakar bin Al Mundzir berkata, “Diriwayatkan secara valid, bahwa Rasulullah **ﷺ** bersabda, **لِيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَتَغْلِيْنٍ** (*Dan hendaklah seseorang dari kalian berihram dengan mengenakan kain, sorban dan sandal*.” Ia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, serta ulama madzhab Hanafi dan yang mengikuti mereka mengatakan: Orang yang hendak ihram mengenakan kain dan sorban.” Demikian perkataan Ibnu Al Mundzir.

Diriwayatkan secara valid di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Umairah dan yang lainnya, bahwa Nabi **ﷺ** bersabda mengenai orang yang tidak mendapatkan sandal, **فَلْيَبْسُ خَفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ**

الكَتْمِينَ (Maka hendaklah ia mengenakan sepasang khuff, dan hendaklah memotongnya di bawah mata kaki).

Diriwayatkan juga secara valid di dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ التَّغْلِينَ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ (Barangsiapa yang tidak mendapatkan kain, maka hendaklah mengenakan celana, dan barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal maka hendaklah mengenakan khuff). Seperti itu juga di dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Jabir. *Wallahu a'lam*.

Hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, اَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفْتُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ (Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah dengan itu orang-orang mati kalian), adalah hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad-sanad *shahih*. At-Tirmidzi berkata, "Itu hadits *hasan shahih*." Diriwayatkan juga oleh Abu Daud pada pembahasan tentang pakaian, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang jenazah. Penyebutannya dan penjelasannya telah dipaparkan di dalam *Al Muhadzdzab* pada bab perihal Jum'at dan lainnya.

Adapun hadits Aisyah: "Aku memakaikan wewangian kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan untuk kehalalannya sebelum thawaf di Baitullah," diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* mereka dari banyak jalur periwayatan, dan ini adalah hadits yang sangat masyhur.

Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan di dalam kitab *Shahih* mereka dari Aisyah melalui beberapa jalur periwayatan, ia berkata, "Seakan-akan aku melihat kepada رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْصِ الطَّيِّبِ (kilauan minyak wangi) di مَفْرَقِ (tengah kepala) Rasulullah ﷺ, sementara beliau sedang berihram." Pada sebagian riwayat disebutkan (dengan lafazh): مَفَارِقِ، dan pada sebagiannya disebutkan (dengan lafazh): وَبَيْصِ الْمَسْكِ (kilauan

misk). *مَفْرَقِ الْمَفَارِقِ* adalah jamak dari *مَفْرَقٍ* –dengan *kasrah* pada *raa* ‘-, yaitu pertengahan kepala, bagian dimana rambut di pisah ke kanan dan ke kiri. *الْوَيْصُ*, dengan *shaad* tanpa titik, adalah *الْبَرِيقُ وَاللَّمَعَانُ* (kilauan dan kilatan).

Perkataannya: Bahwa Ibnu Abbas dan Jabir meriwayatkan shalatnya Nabi ﷺ dua rakaat di Dzulhulaifah. Hadits Jabir *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya di dalam hadits Jabir yang panjang mengenai sifat haji Nabi ﷺ, dan itu adalah hadits yang mengandung faedah-faedah besar, di dalamnya disebutkan tentang manasik, dan di dalamnya sebagian besar menyebutkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dari semenjak keberangkatannya hingga selesainya.

Diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud dan yang lainnya secara panjang lebar, sementara Al Bukhari tidak meriwayatkannya secara panjang lebar. Adapun hadits Ibnu Abbas mengenai shalat dua rakaat itu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, namun sanadnya tidak kuat. Dan di dalam hadits Jabir sudah mencukupi dari itu. Diriwayatkan juga secara valid di dalam *Shahih Al Bukhari* dari Ibnu Umar: “Bahwa ia mendatangi Masjid Dzulhulaifah, lalu shalat dua rakaat, kemudian menaiki tunggangannya. Lalu ketika tunggangannya telah berdiri tegak, ia memulai ber-*talbiyah*, kemudian berkata, ‘Demikian aku melihat Rasulullah ﷺ’.”

Adapun hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memulai *talbiyah* begitu selesai shalat, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Al Baihaqi dan yang lainnya. Al Baihaqi berkata, “Itu sanadnya *dha’if*. Karena di dalam sanadnya terdapat Khushaib⁸ Al

⁸ Demikian yang dicantumkan di dalam naskah Sy dan Q, dengan, yaitu dengan *baa* ‘ bertitik satu di bawah (خَمْسِيَّةٌ), sedangkan yang benar adalah dengan *faa* ‘ bertitik satu (خَمْسِيَّةٌ) bin Abdurrahman, dengan *kasrah* pada *haa* ‘ bertitik pertama, Al Umawi maulahum Al Hauri. Dia meriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah dan Abu Ubaidah bin Abdullah. Sementara yang meriwayatkan darinya: Ibnu Ishaq, kedua Sufyan dan lain-

Jazari." Lebih jauh ia mengatakan, "Sedangkan dia tidak kuat." Demikian juga yang dikatakan oleh yang lainnya. At-Tirmidzi berkata, "Itu hadits *hasan*." Tentang perkataan Al Baihaqi, bahwa Khushaib tidak kuat, hal ini diselisihi oleh banyak hafizh dan para imam terdahulu, dimana ia dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in, imam *jarh wa ta'dil*, dan dinilai *tsiqah* oleh Muhammad bin Sa'd. An-Nasa'i berkata mengenyainya, "Dia shalih."

Perkataan At-Tirmidzi, bahwa itu hadits *hasan*, kemungkinannya karena menurut itu ada yang menguatkannya, sehingga menjadi bersifat *hasan* sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pendahuluan kitab syarah ini.

Adapun hadits Jabir yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا رُحِّمَ إِلَى مَنَى مَوَجَّهِينَ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ "Apabila kalian berangkat menuju Mina, maka mulailah berihram untuk haji", diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya dengan maknanya. Disebutkan juga secara valid di dalam *Shahih Al Bukhari*. Bahwa *talbiyah*-nya Rasulullah ﷺ dari Dzulhulaifah ketika telah tegak tunggangannya. Disebutkan juga secara valid di dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ memulai *talbiyah* hingga tunggangannya bergerak."

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar: "Bahwa Rasulullah ﷺ, apabila beliau telah memasukkan kakinya ke *الْعَرُزُ* (pijakan), dan untanya telah berdiri tegak, barulah beliau ber-*talbiyah* dari Masjid Dzulhulaifah." *الْعَرُزُ* -dengan *fathah* pada 'ain tanpa titik, *sukun* pada *raa*, lalu setelahnya *zaay*- adalah *رِكَابٌ* (pijakan kaki). Pijakan pada pelana unta terbuat dari kulit atau kayu, bila dari besi,

lain. Dia di-*dha'ifkan* oleh Ahmad, namun dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah. Ibnu Adi berkata, "Bila seorang yang *tsiqah* menceritakan darinya, maka tidak apa-apa."

maka disebut رَكَاب. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang terbuat dari apa pun disebut غُرَزٌ.

Disebutkan secara valid di dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar juga: Bahwa Rasulullah ﷺ memulai *talbiyah* ketika tunggangannya telah berdiri tegak. Disebutkan juga secara valid di dalam *Shahih Al Bukhari* dari anas: Bahwa Rasulullah ﷺ menginap di Dzulhulaifah, lalu pagi harinya setelah tunggangannya berdiri tegak, beliau memulai *talbiyah*. Diriwatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ shalat Zhuhur di Dzhulhulaifah, kemudian menaiki tunggangannya, lalu setelah tunggangannya sejajar dengan di Baida` beliau memulai ihram untuk haji. Diriwatkan oleh Muslim. Hadits-hadits ini *shahih* dan memastikan *tarjih*-nya ihram ketika memulai berjalan. *Wallahu a'lam*.

Orang yang *me-rajih*-kan ihram setelah shalat berdalih dengan hadits Ibnu Abbas yang lalu. Ibnu Abbas mengisyaratkan di dalam suatu riwayatnya yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya dari Khushaif⁹, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Aku katakan kepada Ibnu Abbas, 'Aku heran dengan perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah ﷺ mengenai memulai ihramnya Rasulullah ﷺ ketika telah memantapkan.' Ia pun berkata, 'Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang hal itu. Sesungguhnya itu hanya satu haji dari

⁹ Ini termasuk kecacauan editan dan kesalahan tulis, karena kitab *At-Taqrib* karya Al Hafizh Ibnu Hajar mencantumkan dengan *baa`* bertitik satu (خَمْسِيْب), dan dibenarkan oleh Syaikh Abdul Wahhab Abdullathif, sementara dicantumkan di dalam *Mizan Al I'tidal*, biographi 2511 dengan *faa`* dan dalam bentuk *tashghir* (خَمْسِيْف), demikian yang penetapan *khaa`*-nya dan *fathah* pada *shaad* di semua tempatnya oleh Al Ustadz Muhammad Al Bajawi. Tapi yang benar *-wallahu a'lam-* adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan.

Adapun Al Jazari (الْجَزْرِي), yang sebelumnya disebutkan, kemungkinan yang benar adalah Al Hauri (الْحَوْرِي), dengan *fathah* pada *haa`* tanpa titik, penisbatan kepada sebuah kota di Ar-Riqqah yang bernama Hauri. Silakan merujuk *Lisan Al Mizan*, biografi 1630.

Rasulullah ﷺ, lalu dari situ mereka berbeda pendapat. Rasulullah ﷺ keluar untuk melaksanakan haji.

Lalu setelah beliau shalat dua rakaat di masjidnya di Dzulhulaifah, beliau memantapkannya di tempat duduknya memulai ihram (*ber-talbiyah* dengan suara nyaring) untuk haji begitu selesai dari dua rakaatnya. Lalu dari beliau itu didengar oleh sejumlah orang, maka aku pun hafal itu darinya. Kemudian beliau menaiki (tunggangannya), lalu setelah untanya siap, beliau *ber-talbiyah* dan itu juga diketahui oleh sejumlah orang dari beliau.

Demikian itu, karena orang-orang datang secara bertahap, lalu mereka mendengar beliau *ber-talbiyah* ketika untanya telah berdiri tegak, maka mereka berkata, bahwa Rasulullah ﷺ mulai *ber-talbiyah* ketika telah tegak untanya. Kemudian Rasulullah ﷺ bergerak, lalu ketika berada di atas Baida beliau *ber-talbiyah*, dan hal itu diketahui oleh sejumlah orang dari beliau, maka mereka pun mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ *ber-talbiyah* ketika berada di atas Baida." Al Baihaqi berkata, "Khushaif tidak kuat." Penjelasannya baru dikemukakan tadi beserta perbedaan pendapat tentang namanya. *Wallahu a'lam*.

Penjelasan hukum:

Dalam pasal ini ada beberapa masalah.

Pertama: Sunahnya adalah berihram dengan mengenakan kain, sorban dan sandal. Penganjuran ini disepakati, sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam perkataan Ibnu Al Mundzir. Mengenakan apa saja untuk ihram adalah boleh kecuali khuff dan serupanya serta pakaian yang berjahit, sebagaimana yang perinciannya Insya Allah akan dipaparkan.

Para sahabat kami mengatakan, "Dan dianjurkan warna kain dan sorban itu berwarna putih," berdasarkan apa yang disebutkan oleh

pengarang. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Mutawalli, pengarang *Al Bayan* dan yang lainnya dari dua jalan mengatakan, bahwa pakaian baru dalam hal ini adalah lebih utama daripada yang dicuci. Mereka berkata, "Bila tidak baru, maka yang telah dicuci."

Tentang perkataan pengarang: "yang baru dan bersih," mengesankan bahwa keduanya sama dalam hal keutamaan, tapi perkataan bisa diartikan menyepakati para sahabat kami, sehingga perkiraan perkataannya: yang baru, jika tidak, maka yang bersih. Para sahabat kami mengatakan, "Dan dimakruhkan pakaian yang dicelup (diwarnai)." Pengarang telah menyebutkannya di akhir bab ini, dan Insya Allah nanti akan dipaparkan dengan gamblang beserta dalil-dalilnya.

Kedua: Dianjurkan memakai wewangian pada tubuh ketika hendak ihram, baik wewangian yang ada bekasnya setelah ihram maupun yang tidak berbekas, dan baik bagi lelaki maupun wanita. Demikian pandangan madzhab, dan demikian juga yang ditetapkan oleh mayoritas sahabat kami di semua jalan. Ar-Rafi'i menuturkan pandangan lain, bahwa memakai wewangian adalah boleh, bukan dianjurkan.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan yang lainnya mengemukakan pendapat lainnya, bahwa tidak dianjurkan sama sekali bagi kaum wanita untuk memakai wewangian. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan yang lainnya menuturkan suatu pendapat, bahwa diharamkan atas mereka (kaum wanita) memakai wewangian yang ada bekasnya.

Pengarang *Al Bayan* dan yang lainnya mengemukakan pandangan mengenai pengharaman pewangi yang ada bekasnya, baik atas lelaki maupun wanita, namun pandangan ini tidak dianggap. Yang benar adalah dianjurkan secara mutlak. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Inilah yang dicatatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab-kitabnya."

Lebih jauh ia mengatakan, “Demikian juga yang ditetapkan oleh umumnya para sahabat kami.” Insya Allah nanti kami akan memaparkannya secara gamblang pada cabang madzhab para ulama mengenai hal ini.

Para sahabat kami mengatakan, “Tentang penganjurannya adalah sama, baik bagi wanita muda atau yang sudah tua.” Mereka juga mengatakan, “Perbedaannya dengan Jum’at, bahwa makruh bagi kaum wanita keluar kepadanya dengan memakai wewangian, karena tempat pelaksanaan Jum’atan itu sempit, demikian juga waktunya, maka tidak memungkinkannya menghindari kaum lelaki, beda halnya dengan manasik.”

Para sahabat kami mengatakan, bahwa bila lelaki memakai wewangian, maka boleh membiarkannya setelah ihram, tapi berbeda dengan wanita, bila ia memakai wewangian, kemudian diwajibkan atasnya iddah, maka ia harus menghilangkan wewangian itu menurut salah satu dari dua pandangan. Karena iddah adalah hak manusia, maka batasannya lebih banyak. Bila mengambil pewangi dari tempatnya setelah ihram dan mengembalikannya lagi ke tempatnya atau ke tempat lainnya, maka diwajibkan *fidyah* atasnya menurut madzhab, demikian juga yang ditetapkan oleh mayoritas.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mengenai ini ada dua pendapat: Bila pewangi itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya karena keringat, maka ada dua pandangan.

Pertama: dan ini yang lebih benar: Tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, karena hal itu terlahir dari sesuatu yang diperbolehkan.

Kedua: Diwajibkan *fidyah* atasnya bila membiarkannya, karena dengan begitu berarti telah keluar dari yang diizinkan, karena hal itu terjadi dengan pilihannya, maka seperti halnya orang yang lupa. Dan karena terjadinya hal itu akibat perbuatannya. Pandangan ini dinilai lemah oleh para sahabat kami. Bila menyentuhnya dengan tangannya

dengan sengaja, maka diwajibkan *fidyah* atasnya, dan ia dianggap memakai pewangi itu.

Ketiga: Para sahabat kami sepakat, bahwa tidak dianjurkan memakai pewangi pada pakaian orang yang ihram ketika hendak ihram. Adapun tentang bolehnya hal itu ada dua jalan.

Jalan pertama, dan ini yang lebih benar serta ditetapkan oleh pengarang dan ulama Irak: Boleh. Bila memakai pewangi dan mengenakannya, kemudian berihram dan terus mengenakannya, maka itu boleh dan tidak wajib *fidyah*. Bila menanggalkannya kemudian mengenakannya lagi, maka diwajibkan *fidyah* atasnya, karena ia mengenakan pakaian yang diberi wewangian setelah ihramnya.

Jalan kedua, jalannya ulama Khurasan, dalam hal ini ada tiga pandangan:

Pertama, dan ini yang lebih benar: Boleh, sebagaimana yang telah dikemukakan qiyasnya kepada tubuh.

Kedua: Diharamkan, karena pewangi itu akan tetap ada pada pakaian dan tidak hilang, dan kemungkinan dikenakan lagi setelah ditanggalkan, sehingga termasuk kategori memulai pemakaian pewangi di dalam ihram.

Ketiga: Boleh menggunakan yang tidak ada bekasnya, tapi tidak boleh selain itu.

Mereka berkata: Bila kami katakan boleh, lalu ia menanggalkannya kemudian mengenakannya lagi, maka tentang wajibnya *fidyah* ada dua pandangan.

Pertama: dan ini yang lebih benar menurut Al Baghawi dan yang lainnya: Wajib, sebagaimana bila mengambil pewangi dari tubuhnya kemudian mengembalikannya ke tempatnya.

Kedua: Tidak wajib *fidyah*, karena adalah biasa pakaian itu ditanggalkan dan dikenakan, jadi hal itu dimaafkan. Al Mutawalli

menuturkan dua pendapat mengenai pewangi pada pakaian. *Pertama*: Dianjurkan, sebagaimana dianjurkan untuk tubuh. *Kedua*: Bahwa itu diharamkan. Penganjuran yang disebutkannya ini sangat janggal. Semua ini mengenai pemakaian pewangi pada pakaian ihram. Adapun bila memakai pewangi pada tubuh, lalu (dari tubuhnya itu) mengenai pakaiannya (menyebabkan pakaiannya wangi), maka tidak ada perbedaan mengenai ini, bahwa itu tidak diharamkan, dan tidak ada *fidyah* atasnya. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*, "Aku menyukai bagi wanita agar memakai pewarna (inai/pacar) untuk ihram." Dan para sahabat kami sepakat dianjurkannya pemakaian pewarna bagi wanita.

Para sahabat kami mengatakan, "Baik wanita bersuami atau tidak." Karena hal ini dianjurkan oleh sebab ihram, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Adapun bila hendak ihram –sedangkan ia bersuami–, maka dianjurkan baginya memakai pewarna (inai) di setiap waktu, karena itu adalah hiasan dan keindahan, dan ia dianjurkan untuk berhias dan mempercantik diri bagi suaminya di setiap waktu. Tapi bila tidak bersuami, dan tidak bermaksud ihram, maka makruh baginya memakai pewarna (inai) tanpa udzur, karena khawatir terjadi fitnah terhadapnya dan yang lainnya.

Semua ini disepakati di kalangan para sahabat kami, dan adalah sama penganjuran memakai pewarna ketika ihram baik bagi wanita tua ataupun wanita muda, sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai pemakaian pewangi.

Para sahabat kami mengatakan, "Dalam pemakaian pewarna (inai), yaitu dengan mewarnai hingga pergelangan tangan, dan tidak lebih dari itu, karena kadar itulah yang tampak darinya."

Para sahabat kami juga mengatakan, "Dan mewarnai kedua telapak tangan secara merata, tidak hanya ujung-ujung jari, tidak membuat lukisan, dan tidak menghitamkannya." Penjelasan tentang ini telah dikemukakan pada bab kesucian tubuh. Para sahabat kami juga sepakat, bahwa lelaki dilarang memakai pewarna (inai). Mereka berkata, "Demikian juga *khuntsa musykil* (waria/banci problematik; ambiguous)." *Wallahu a'lam.*

Para sahabat kami mengatakan, "Dianjurkan bagi wanita ketika ihram agar mengusapkan inai pada wajahnya juga." Ia berkata, "Hikmahnya dalam hal itu dan dalam mewarnai telapak tangannya adalah untuk menutupi warna kulit, karena ia diperintahkan untuk menyingkapkan wajah, dan terkadang telapak tangan juga tersingkap."

Para sahabat kami berkata, "Dan karena inai termasuk perhiasan bagi kaum wanita, maka dianjurkan ketika ihram sebagaimana halnya memakai pewangi dan menguraikan rambut." Telah disebutkan secara valid di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, **دَعِيَ عُمُرَتِكَ وَأَنْفُضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي** بِالْحَجِّ" *"Tinggalkanlah umrahmu, dan uraikanlah rambutmu dan bersisirlah, lalu mulailah ihram untuk haji."*

Abu Daud meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*-nya dengan sanadnya dari Aisyah, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Makkah, lalu kami membaluri dahi kami (kaum wanita) dengan pewangi ketika ihram. Lalu bila salah seorang dari kami (kaum wanita) berkeringat dan menetes pada wajahnya, dan Nabi ﷺ melihatnya, beliau tidak melarang kami." Ini hadits *hasan* diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *hasan*.

Para sahabat kami mengatakan, "Makruh bagi wanita memakai pewarna (inai) setelah ihram, karena itu termasuk hiasan, sedangkan hal itu makruh bagi yang ihram, sebab akan kusut dan berdebu."

Para sahabat kami juga mengatakan, "Bila wanita memakai pewarna (inai) di dalam ihram, maka tidak wajib *fidyah*, karena menurut kami, inai bukan pewangi. Bila ia memakai pewarna (inai) dan melipatkan potongan kain pada tangannya, maka Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm*, "Menurutku ia harus membayar *fidyah*." Sementara di dalam *Al Imla`* ia mengatakan, "Tidak pasti bagiku bahwa diwajibkan *fidyah* atasnya."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, pengarang *Asy-Syamil* dan para sahabat kami mengatakan, perbedaan ini dari perkataan Asy-Syafi'i, namun ia mengharamkan pemakaian sarung tangan di kedua kitab ini. Maka ini menunjukkan, bahwa perkataannya itu berbeda mengenai sebab diharamkannya sarung tangan. Pada bagian yang ia mewajibkan *fidyah* untuk potongan kain yang dilipat (pada tangan), menunjukkan bahwa pengharaman sarung tangan adalah karena perkara ihramnya wanita terkait dengan wajah dan telapak tangannya.

Adapun diperbolehkannya menutupi telapak tangannya dengan lengan bajunya karena hal itu dibutuhkan, dan karena ia tidak dapat menghindar dari itu. Dalilnya, bahwa kedua telapak tangan bukan aurat, maka wajib disingkapkan seperti halnya wajah.

Mereka mengatakan, "Bagian yang tidak diwajibkan *fidyah* padanya terkait dengan potongan kain menunjukkan bahwa diharamkannya mengenakan sarung tangan, karena keduanya dibuat untuk ukuran telapak tangan, sebagaimana diharamkannya mengenakan khuff bagi laki-laki. Dalilnya, bahwa ketika ihramnya terkait dengan suatu anggota tubuh, maka pengharaman mengenakan sesuatu yang berjahit terkait juga dengan yang lainnya, seperti halnya laki-laki. Namun ini tidak berlaku untuk seluruh tubuhnya karena itu adalah aurat." Demikian penukilan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, pengarang *Asy-Syamil* dan kebanyakan yang lainnya.

Sementara Syaikh Abu Hamid tidak menceritakan nashnya di dalam *Al Imla'*, tapi menceritakan nashnya di dalam *Al Umm*, ia berkata, "Bila tidak mengikatkan potongan kain itu maka tidak wajib *fidyah*, tapi bila tidak demikian, maka ada dua pendapat seperti halnya mengenai sarung tangan."

Adapun yang lainnya menetapkan, bahwa melipatkan potongan kain pada tangan disertai dengan inai atau yang kurang dari itu, maka tidak wajib *fidyah* padanya.

Kesimpulannya ada tiga jalan:

Pertama, yakni jalan madzhab, bahwa melipatkan potongan kain disertai dengan inai dan lainnya pada tangan wanita tidak mewajibkan *fidyah*.

Kedua: Tentang wajibnya *fidyah* ada dua pendapat.

Ketiga: Bila tidak diikatkan maka tidak ada *fidyah*, tapi jika tidak demikian maka ada dua pendapat. Insya Allah masalah ini nanti akan kami ulang pada pasal pengharaman pakaian dari bab ini.

Keempat: Para sahabat kami mengatakan, bahwa dianjurkan bersiap-siap untuk ihram di samping apa yang telah dikemukakan, dengan memotong bulu kemaluan, mencabuti bulu ketiak, memotong kumis, memotong kuku, serta mencuci kepala dengan *sidr* (bidara) atau *khithmi* dan serupanya. Adalah mengherankan pengarang tidak menyinggung ini di dalam *Al Muhadzdzab*, padahal ia menyebutkannya di dalam *At-Tanbih*, di samping hal ini masyhur di dalam kitab-kitab madzhab. Dianjurkan juga merekatkan rambut kepala dengan getah, atau *khithmi* atau madu dan serupanya. Merekatkan rambut kepala adalah memakaikan sesuatu berupa getah atau serupanya (minyak rambut atau serupanya) pada rambut kepala untuk merekatkan rambutnya sehingga tidak menyebabkan keluarnya kutu dan tidak kusut selama masa ihram.

Dalil penganjurannya adalah hadits-hadits *shahih* yang masyhur mengenai hal itu. Di antaranya: Hadits Ibnu Umar, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ memulai ihram dalam keadaan merekatkan rambutnya.” Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ bersabda mengenai orang ihram yang terhempas dari untanya lalu meninggal, *اغسلوه بماء وسدر وكفنتوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تحمروا رأسه فإِنَّه يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبَدًا* (Mandikanlah dia dengan air sidr (*bidara*), dan kafanilah dia dengan kedua pakaiannya. Dan janganlah kalian mengusapkan pewangi kepadanya, dan jangan pula menutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambutnya rekat). Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim demikian: *مُلْبَدًا* (dalam keadaan rambutnya terekat).

Al Bukhari meriwayatkannya demikian di dalam salah satu riwayatnya pada pembahasan tentang jenazah. Diriwayatkan juga demikian oleh Muslim pada pembahasan tentang haji dari beberapa jalur periwayatan.

Sementara kami meriwayatkannya dari kebanyakan jalurnya: *مُلَيَّبًا* (dalam keadaan ber-*talbiyah*), namun tidak ada kontradiksi, dan keduanya *shahih*. Diriwayatkan dari Hafshah ؓ: “Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para istrinya agar ber-*tahallul* pada saat haji *wada'*, lalu aku berkata, ‘Apa yang menghalangimu untuk ber-*tahallul*?’

Beliau pun bersabda, *إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي* (Sesungguhnya aku telah merekatkan rambut kepalaku, dan telah mengalungi hewan kurbanku. Maka aku tidak halal hingga menyembelih hewan kurbanku).” Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Kelima: Dianjurkan shalat dua rakaat ketika hendak ihram. Shalat ini disepakati penganjurannya.

Al Qadhi Husain, Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i dan yang lainnya mengatakan, "Bila itu pada waktu shalat fardhu, maka dengan melaksanakannya mencukupi dari dua rakaat ihram, seperti halnya shalat tahiyatul masjid yang disisipkan kepada shalat fardhu." Mengenai apa yang mereka katakan ini perlu ditinjau lebih jauh, karena itu adalah Sunnah yang ada maksudnya, maka selayaknya tidak disisipkan, seperti halnya shalat sunah Subuh dan yang lainnya.

Para sahabat kami mengatakan, bahwa jika pada miqatnya ada masjid, maka dianjurkan untuk shalat di dalamnya, dan di dalam shalat itu dianjurkan setelah Al Faatihah pada rakaat pertama agar membaca: **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** (surah Al Kaafiruun), dan pada rakaat kedua: **قُلْ هُوَ** **اللَّهُ أَحَدٌ** (surah Al Ikhlash).

Jika ihramnya pada suatu waktu yang dilarang shalat di dalamnya, maka yang lebih utama adalah menanti berlalu waktu tersebut kemudian melaksanakannya. Jika tidak memungkinkan untuk menanti, maka ada dua pandangan. Pandangan yang masyhur yang ditetapkan oleh Jumhur: Dimakruhkan shalat, dan ihram tidak menjadi sebab, karena hal itu belakangan. Dan terkadang tidak berlaku sehingga dimakruhkan shalat seperti halnya shalat istikharah dan shalat istisqa'. Pandangan kedua: Tidak dimakruhkan, demikian yang dituturkan oleh Al Baghawi dan yang lainnya, serta yang ditetapkan oleh Al Bandaniji, karena sebabnya adalah hendak ihram, dan sebab itu telah ada. Penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan pada bab saat-saat dimana ihram dilarang di dalamnya. *Wallahu a'lam.*

Keenam: Apakah yang lebih utama memulai ihram (membaca *talbiyah*) langsung begitu selesai shalat ihram dalam keadaan masih duduk? Ataukah apabila tunggangannya telah siap menghadap ke arah yang dituju ketika mulai berjalan?

Mengenai ini ada dua pendapat dan keduanya masyhur, pengarang telah menyebutkannya beserta dalilnya. Pendapat lama:

setelah shalat. Pendapat yang lebih benar: nashnya di dalam *Al Umm*, bahwa yang lebih utama adalah setelah tunggangannya tegak berdiri menghadap ke arah Makkah jika ia berkendara, atau ketika ia menghadap ke jalannya jika ia berjalan kaki.

Para sahabat kami mengatakan, “Berdasarkan kedua pendapat ini, dianjurkan menghadap ke arah Ka’bah ketika memulai ihram berdasarkan hadits Ibnu Umar di dalam *Shahih Al Bukhari* dan lainnya yang menyatakan itu. *Wallahu a’lam.*”

Cabang: Madzhab para ulama mengenai pemakaian pewangi ketika hendak ihram. Telah kami sebutkan, bahwa madzhab kami menganjurkannya, demikian juga yang dikatakan oleh Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, serta dari kalangan para ahli hadits dan ahli fikih, di antaranya: Sa’d bin Abu Waqqash, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mu’awiyah, Aisyah, Ummu Habibah, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir, Daud dan lain-lain.

Sementara Atha, Az-Zuhri, Malik dan Muhammad bin Al Hasan mengatakan, “Dimakruhkan.” Al Qadhi Iyadh berkata, “Itu diceritakan juga dari sejumlah sahabat dan tabi’in.” Lalu ia beralih untuk mereka dengan hadits Ya’la bin Umayyah, ia berkata, “Kami sedang di dekat Rasulullah ﷺ, lalu seorang lelaki mendatangi beliau ketika beliau di Ji’ranah, lelaki itu mengenakan jubah dan ada bekas minyak wangi padanya, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku perbuat di dalam umrahku?’ Maka Nabi ﷺ bersabda, *اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ، وَاصْنَعْ فِي عَمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ* (Tanggalkanlah jubah ini darimu, dan cucilah bekas minyak wangi itu darimu. Lalu lakukanlah di dalam umrahmu apa yang engkau lakukan di dalam hajimu).” Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Mereka berkata, “Dan karena hal itu

tercakup makna memakai pewangi setelah ihramnya sehingga hal itu dilarang.”

Sementara para sahabat kami beralih dengan kedua hadits Aisyah RA yang lalu, dan keduanya *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan karena memakai wewangian adalah makna yang bertambah kesinambungannya sehingga ihram tidak melarang kesinambungannya, seperti halnya menikah.

Jawaban tentang hadits Ya'la dari beberapa segi:

Jawaban pertama: Bahwa minyak wangi ini terdapat pada jubah, bukan pada tubuh, sedangkan orang itu dilarang mengenakan minyak wangi di semua kondisinya. Para sahabat kami mengatakan, “Adalah sama dalam hal larangan memakai minyak wangi, baik lelaki yang halal ataupun yang sedang ihram.” Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang pada bab: apa-apa yang dimakruhkan pemakaiannya.

Jawaban kedua: Bahwa khabar mereka lebih dulu, sedangkan khabar kami belakangan, maka yang diamalkan berdasarkan yang belakangan. Kami katakan demikian, karena khabar mereka itu di Ji'ranah, yaitu setelah penaklukan Makkah, tahun kedelapan Hijriyah, sedangkan khabar kami pada tahun haji *wada'*, tanpa keraguan, sedangkan haji *wada'* itu pada tahun sepuluh Hijriyah.

Kami katakan bahwa itu pada tahun haji *wada'*, karena Nabi ﷺ tidak pernah berhaji setelah hijrah selain itu, demikian menurut ijma'. Jika dikatakan: Kemungkinan maksud perkataan Aisyah: “Aku memakaikan pewangi untuk ihramnya,” yakni ihramnya untuk umrah. Maka kami katakan: Ini adalah salah dan merupakan kekeliruan yang jelas, serta kebodohan yang nyata, karena Aisyah mengatakan, “Aku memakaikan wewangian kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya ketika beliau berihram untuk kehalalannya sebelum beliau thawaf di Baitullah.” Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa memakai pewangi

diharamkan bagi orang yang umrah baik sebelum thawaf maupun setelahnya hingga ia selesai dari umrahnya, namun hal itu diperbolehkan sebelum thawaf ziarah dalam haji, maka benarialah apa yang kami katakan itu.

Jawaban ketiga: Bahwa kemungkinan beliau memakai pewangi itu setelah ihramnya, lalu memerintahkan untuk menghilangkannya. Jawaban ini memadukan hadits-hadits itu, maka perlu dijadikan pijakan.

Adapun perkataan mereka: "Itu semakna dengan orang yang memakai pewangi setelah ihramnya," maka batallah setelah setelah ihramnya, sehingga batal juga nikah atas mereka. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui, bahwa Al Qadhi Iyadh dan lainnya yang mengatakan makruhnya pemakaian pewangi, menakwilkan hadits Aisyah, bahwa beliau memakai pewangi kemudian mandi setelahnya, sehingga pewangi itu hilang sebelum ihram. Mereka berkata, "Hal ini ditambah oleh perkataannya di dalam riwayat lainnya: 'Aku memakaikan pewangi kepada Rasulullah ﷺ ketika ihramnya, kemudian beliau berkeliling kepada para istrinya, kemudian keesokan paginya beliau berihram'." Demikian yang dicantumkan secara valid di dalam suatu riwayat Muslim, maka zhahirnya bahwa beliau memakai minyak wangi itu untuk menggauli istri-istrinya, kemudian itu hilang dengan mandi setelahnya.

Apalagi ada nukilan, bahwa beliau bersuci dari masing-masing mereka (yakni mandi setiap selesai menggauli salah seorang dari mereka) sebelum menggauli yang lainnya, dan dengan begitu tidak ada minyak wangi yang tersisa.

Perkataannya: *ثُمَّ أَصْبَحَ يَنْضَحُ طَيِّبًا* (Kemudian beliau memercik¹⁰ minyak wangi), sebagaimana yang dicantumkan secara valid di dalam

¹⁰ Lafazh *الْمَضْحُ*, dengan *khaa`* bertitik dari *الْمَضْحُ* (dengan *haa`* tanpa titik). Ada perbedaan pendapat mengenai kedua lafazh ini, tentang mana yang lebih banyak

sebuah riwayat Muslim, yakni: beliau memercik minyak wangi sebelum mencucinya. Telah disebutkan juga secara valid di dalam riwayat Muslim, bahwa minyak wangi itu adalah yang ringan, yaitu yang bisa dihilangkan dengan pencucian.

Mereka berkata, "Perkataannya: 'Seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut kepala Rasulullah ﷺ, yang mana beliau sedang ihram.' Maksudnya adalah bekasnya, bukan bendanya." Demikian sanggahan mereka. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Jumhur, yaitu dianjurkannya memakai pewangi untuk ihram, berdasarkan perkataannya: "Aku memakaikan pewangi kepadanya untuk ihramnya." Ini jelas bahwa memakai pewangi untuk ihram, bukan untuk kaum wanita, dan ini dikuatkan oleh perkataannya: "Seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi." Takwilan mereka tersebut tidak dapat diterima karena menyelisihinya tanpa dalil yang kami bawakan kepadanya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Madzhab mereka mengenai waktu yang dianjurkan untuk ihram. Telah kami sebutkan, bahwa yang lebih benar menurut kami adalah dianjurkan ihramnya ketika memulai jalan dan Bergeraknya kendaraan. Demikian juga yang dikatakan oleh Malik dan Jumhur dari kalangan salaf dan khalaf. Sementara Abu Hanifah, Ahmad dan Daud mengatakan, "Ketika selesai dari shalat." Sebelum ini telah dikemukakan hadits-hadits yang menunjukkan secara jelas untuk kedua madzhab ini. *Wallahu a'lam.*

digunakan. Mayoritas mengatakan, bahwa dengan titik (الْمُنْحَ) lebih sedikit daripada tanpa titik (الْمُنْح). Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu dengan titik (الْمُنْح), adalah bekas yang ada pada pakaian dan tubuh, sedangkan tanpa titik (الْمُنْح) adalah perbuatan itu sendiri (pemercikan). Pendapat lain menyebutkan: untuk yang disengaja dengan titik (الْمُنْح). Disebutkan di dalam Al Kitab yang mulia: *"فِيهِمَا عَيْنَانِ لَمْ يَخْتَانِ"* "Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 66).

3. Asy-Syirazi berkata: “Berniat untuk ihram, dan tidak sah ihram kecuali dengan niat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى*, (Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya), dan karena itu adalah ibadah murni, maka tidak sah tanpa niat seperti halnya puasa dan shalat. Dan ber-*talbiyah*, berdasarkan nukilan khalaf dari salaf. Bila hanya niat dan tidak ber-*talbiyah* maka itu mencukupinya. Sementara [Abu Ishaq] dan Abu Abdullah Az-Zubairi mengatakan, ‘Tidak sah kecuali dengan niat dan *talbiyah*, sebagaimana tidak sahnya shalat kecuali dengan niat dan takbir.’ Pandangan madzhab adalah yang pertama, dan karena itu adalah ibadah tidak wajib diucapkan di akhirnya, maka [pengucapannya] tidak wajib di awalnya, seperti halnya puasa.”

Penjelasan:

Hadits *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* (Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya) diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Umar bin Khaththab ﷺ. Penjelasan telah dipaparkan secara jelas di awal bab niat wudhu.

Perkataannya: “Ibadah murni,” adalah untuk membedakannya dari adzan, iddah, dan lainnya. Salaf adalah generasi pertama, sedangkan khalaf adalah yang setelah mereka. Penjelasan telah dipaparkan pada bab sifat shalat. Abu Abdullah Az-Zubair dari kalangan para sahabat kami terdahulu, penjelasan tentang perihalnya telah dikemukakan pada bab haid.

Perkataannya: “pengucapannya tidak wajib di akhirnya,” untuk membedakannya dari shalat.

Penjelasan hukum:

Para sahabat kami mengatakan, "Selayaknya orang yang akan berihram hendaknya meniatkannya dengan hatinya dan melafazhkan itu dengan lisannya, serta ber-*talbiyah*, yaitu mengatakan dengan hatinya dan lisannya: 'Aku niat haji dan berihram untuk haji karena Allah *Ta'ala*. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu...' dst. hingga akhir bacaan *talbiyah*. Ini yang paling sempurna mengenai yang selayaknya baginya. Jadi ihram itu adalah niat dengan hati, yaitu maksud memasuki haji atau umrah atau keduanya. Demikian yang dinyatakan oleh Al Bandaniji dan para sahabat kami.

Adapun melafazhkan itu, maka itu dianjurkan untuk meneguhkan apa yang di dalam hati, sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai niat shalat dan niat wudhu. Bila hanya dengan lafazh tanpa hati, maka ihramnya tidak sah. Bila hanya dengan hati tanpa dilafazhkan dengan lisan, maka ihramnya sah sebagaimana yang telah dikemukakan di sana.

Adapun bila ber-*talbiyah* dan tidak niat, maka Asy-Syafi'i mencatatkan di dalam riwayat Ar-Rabi'i, bahwa ia diharuskan mengucapkan *talbiyah* itu. Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Mukhtashar Al Muzani*, "Bila tidak memaksudkan haji dan tidak pula umrah, maka tidak apa-apa."

Ada dua jalan di kalangan para sahabat kami. Pandangan madzhab menetapkan bahwa ihramnya tidak sah, dan mereka menakwilkan riwayat Ar-Rabi' itu sebagai orang yang berihram secara mutlak, kemudian melafazhkan, manasik secara tertentu tanpa meniatkannya, maka lafazhnya itu dijadikan sebagai penentuan untuk ihram secara mutlak. Dengan jalan ini juga yang ditetapkan oleh Jumhur.

Jalan kedua, dituturkan oleh Imam Al Haramain dan para pengikutnya, bahwa ada dua pendapat pada masalah ini: *Pertama*, dan

ini yang lebih benar: Ihramnya tidak sah (tidak terlaksana). *Kedua*, sah (terlaksana), dan diwajibkan atasnya apa yang disebutkannya, karena ia telah mewajibkannya dengan penyebutan itu. Mereka berkata, "Berdasarkan ini, bila memutlakkan *talbiyah*, maka ihramnya terjadi secara mutlak, sehingga ia boleh mengalihkannya kepada yang dikehendakinya, baik itu haji, umrah atau *qiran* (menggabungkan keduanya)."

Pendapat ini sangat lemah, bahkan keliru. Imam Al Haramain berkata, "Aku tidak mengetahui arahnya." Lebih jauh ia mengatakan, "Bila ada seseorang yang membuat-buat dengan mengatakan, 'Di antara tuntutan pengarahannya maksud kepada *talbiyah* disertai penafian semua maksud selain ihram, semestinya cukuplah maksud itu di dalam perasaan.' Maka kami katakan: Ini tidak dianggap, karena bila ini difardhukan, maka itu adalah ihram dengan niat, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai sahnya ihram dengan niat."

Saya katakan: Takwilan tersebut sangat lemah, karena In Sya Allah sebentar lagi kami akan menyebutkan, bahwa ihram yang mutlak tidak sah dialihkan kecuali dengan niat. Perlu diketahui, bahwa nashnya di dalam *Mukhtashar Al Muzani* memerlukan batasan lain, dan maknanya tidak menjadi haji ataupun umrah, dan tidak pula asal ihramnya. *Wallahu a'lam*.

Semua ini bila ia ber-*talbiyah* tanpa meniatkan. Bila meniatkan namun tidak ber-*talbiyah*, maka ada empat pandangan atau pendapat:

Pertama, dan ini yang lebih benar lagi masyhur dari nash-nash Asy-Syafi'i, serta ditetapkan mayoritas sahabat kami yang terdahulu yang yang kemudian: Ihramnya sah.

Kedua, tidak sah. Demikian pendapat Abdullah Az-Zubairi, Abu Ali bin Khairan, Abu Ali bin Abu Hurairah dan Abu Al Abbas bin Al Qash. Sementara Imam Al Haramain dan yang lainnya menuturkan pendapat lama.

Ketiga, dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid Al Juwaini dan yang lainnya: Suatu pendapat Asy-Syafi'i, bahwa itu tidak sah kecuali dengan *talbiyah*, atau menggingkan hewan kurban atau mengalunginya, atau menghadap bersamanya.

Keempat, dituturkan oleh Al Hannathi dan yang lainnya: suatu pendapat dari Asy-Syafi'i, bahwa *talbiyah* itu wajib namun bukan syarat sahnya. Bila ia niat namun tidak ber-*talbiyah*, maka ihramnya sah namun ia berdosa dan diwajibkan *dam* atasnya. Adapun pandangan madzhab adalah yang pertama.

Asy-Syafi'i dan para sahabat kami mengatakan, "Standarnya adalah niat. Bila ia ber-*talbiyah* untuk haji sementara ia meniatkan umrah, maka ia melaksanakan umrah. Bila ia ber-*bertalbiyah* untuk umrah sementara ia meniatkan haji, maka ia melaksanakan haji. Bila ia ber-*bertalbiyah* untuk salah satunya sementara ia meniatkan *qiran*, maka ia melaksanakan *qiran*. Bila ia ber-*bertalbiyah* untuk keduanya sementara ia meniatkan untuk salah satunya, maka yang terlaksana adalah yang ia niatkan saja." Ini dan yang serupanya telah dipaparkan pada pembahasan tentang niat wudhu.

Cabang: Telah kami sebutkan, bahwa madzhab kami yang masyhur, bahwa ihram sah (terlaksana) dengan niat tanpa *talbiyah*, dan tidak sah (tidak terlaksana) dengan *talbiyah* tanpa niat. Sementara Daud dan sejumlah ulama madzhab Zhahiriyah mengatakan, "Sah hanya sekedar dengan *talbiyah*." Daud berkata, "Dan tidak cukup niat, tapi harus disertai *talbiyah* dan mengeraskan suara (bacaan)nya." Abu Hanifah mengatakan, "Ihram tidak sah kecuali dengan niat yang disertai *talbiyah*, atau disertai menggiring hewan kurban." Hujjah bagi mereka, bahwa Nabi ﷺ ber-*talbiyah*.

Nabi ﷺ bersabda, *لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ* (Hendaklah kalian meniruku dalam melaksanakan manasik kalian). Tentang wajibnya

mengeraskan suara *talbiyah*, Daud berdalih dengan hadits Khallad bin As-Sa'ib Al Anshari dari ayahnya: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ* (*Jibril mendatangiku, lalu memerintahkanku untuk memerintahkan para sahabatku agar mereka mengeraskan suara ihlal mereka*) -أَوْ قَالَ بِالتَّلْبِيَةِ- atau beliau mengatakan: *talbiyah*-. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang *shahih*. At-Tirmidzi berkata, "Itu hadits *hasan shahih*." Dan ini adalah lafazh Daud.

Sedangkan lafazh An-Nasa'i: *جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ مَرُّ: أَصْحَابِكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ* kepadaku, 'Wahai Muhammad, perintahkanlah para sahabatmu agar mengeraskan suara *talbiyah* mereka."

Sementara para sahabat kami berdalih dengan apa yang disebutkan oleh pengarang, dan mereka mengartikan hadits-hadits *talbiyah* sebagai anjuran. *Wallahu a'lam*.

4. Asy-Syirazi berkata: "Dan ia harus menetapkan apa yang diihramkannya, apakah itu haji ataukah umrah, karena Nabi ﷺ ber-*ihlal* untuk haji. Bila ia ber-*ihlal*¹¹ untuk suatu manasik namun meniatkan yang lainnya, maka yang terlaksana adalah apa yang diniatkannya, karena niat itu di dalam hati. Ia juga diperbolehkan ihram dengan ihram yang tidak dijelaskan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari ؓ, ia berkata, 'Aku datang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya, *كَيْفَ أَهْلَلْتِ؟* (*Bagaimana engkau ber-ihlal?*). Aku menjawab, *بِأَهْلَالِ كَاهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (*Aku penuhi panggilan-Mu dengan ihlal seperti ihlalnya Nabi ﷺ*). Beliau pun bersabda, *أَحْسَنْتَ* (*Bagus kau*).'

¹¹ Pada sebagian naskah dicantumkan: "Bila ia ber-*talbiyah* untuk suatu manasik."

Adapun tentang yang lebih utamanya ada dua pendapat. Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm*, 'Penetapan lebih utama, karena bila ia menetapkan maka ia mengetahui masuk ke dalam apa.' *Kedua*: Bahwa tidak menetapkannya lebih utama, karena hal itu lebih berhati-hati, sebab boleh jadi ia terhalangi oleh sakit atau terkepung, maka ia bisa mengalihkannya kepada yang lebih mudah baginya. Bila ia menetapkannya, maka terlaksanalah apa yang ditetapkannya. Dan yang lebih utama adalah tidak menyebutkan apa yang diihramkannya dalam *talbiyah*-nya, demikian menurut yang dinashkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Nafi'. Ia berkata, 'Ibnu Umar ditanya, 'Apakah seseorang dari kami harus menyebut haji atau umrah?' Ia pun menjawab, 'Apakah kalian hendak memberitahukan Allah mengenai apa yang ada di dalam hati kalian. Sesungguhnya itu hanyalah niat salah seorang kalian.'

Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah mengucapkannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Anas, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan: **لَيْتَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ** (*Aku penuh panggilan-Mu untuk haji dan umrah*).'
Juga karena bila mengucapkannya, maka itu lebih terjauhkan dari lupa. Bila tidak menetapkan ihramnya, maka boleh mengalihkannya kepada yang dikehendakinya, apakah untuk haji atautkah untuk umrah, karena adalah sah untuk mengalihkan kepada keduanya sesuai dengan kehendaknya."

Penjelasan:

Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan atsar dari Ibnu Umar tersebut adalah *shahih*, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih*. Hadits Anas dan hadits tentang ihramnya Nabi ﷺ untuk haji, keduanya *shahih*, penjelasan keduanya telah dipaparkan pada masalah *ifrad*, *tamattu'* dan *qiran*, serta penyebutan dengan penyinkronan antara keduanya. Ada pengingkaran terhadap argumen pengarang dengan hadits Abu Musa dalam membolehkan pemutlakan ihram, karena di dalamnya tidak menyinggung pemutlakan dan ketidak-jelasan, akan tetapi mengaitkan ihramnya dengan ihram orang lain, yaitu masalah yang disebutkan oleh pengarang setelah ini. Lalu dijawab, bahwa dengan itu terjadi pendalilannya, karena bila hadits itu menunjukkan bolehnya pengaitan kendati di dalamnya terdapat kesamaran dan penyelisihan kaidah-kaidah, maka terlebih lagi pemutlakannya, *wallahu a'lam*.

Penjelasan hukum:

Dalam hal ini ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Ada dua kondisi untuk ihram:

Pertama: Terjadi dengan penetapan, yaitu meniatkan haji atau umrah atau keduanya, maka terjadilah apa yang diniatkan itu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**, "*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya.*" Bila berihram untuk dua haji atau dua umrah, maka yang terjadi hanya salah satunya, sedang yang lainnya tidak terjadi. Masalah ini telah dikemukakan, dan kami telah menyebutkan juga madzhab Abu Hanifah mengenai ini pada bab pertama.

Kedua: Terjadi secara mutlak, dan yang mutlak itu disebut tidak tentu, sebagaimana niat. Kemudian dilihat, bila ia ihram pada bulan-

bulan haji, maka ia boleh mengalihkannya kepada yang dikehendaknya, boleh untuk haji atau umrah atau *qiran*. Dan pengalihan itu dengan niat, bukan dengan lafazh. Dan tidak mencukupinya amalan sebelum niat.

Bila ia thawaf atau sa'i maka hal itu tidak dianggap sebelum niat. Bila berihram sebelum bulan-bulan haji, bila ia mengalihkannya kepada umrah, maka itu boleh.

Akan tetapi bila ia mengalihkannya kepada haji setelah memasuki bulan-bulan haji, maka ada dua pandangan:

Pertama, dan ini yang lebih benar: Tidak boleh, tapi ihramnya terjadi sebagai umrah.

Kedua, boleh mengalihkannya kepada yang dikehendaknya, untuk haji atau umrah atau *qiran*.

Berdasarkan ini, maka ihramnya terjadi secara mutlak. Adapun bila mengalihkannya kepada haji sebelum bulan-bulan haji, maka ia seperti orang yang berihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji. Penjelasannya telah dipaparkan.

Masalah kedua: Apakah yang lebih utama memutlakkan ihram atau menetapkannya? Mengenai ini ada dua pendapat yang masyhur yang disebutkan oleh pengarang beserta dalilnya:

Pertama, dan ini yang lebih benar, yaitu nashnya di dalam *Al Umm*: Bahwa menetapkannya adalah lebih utama.

Kedua, nashnya di dalam *Al Imla'*: Bahwa memutlakkannya adalah lebih utama. Berdasarkan pendapat pertama, apakah dianjurkan melafazhkan apa yang ditetapkannya itu di dalam *talbiyah*-nya? Yaitu dengan mengucapkan: كَيْتِكَ اللَّهُمَّ بِحَجٍّ (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk haji) atau: كَيْتِكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk umrah), atau: كَيْتِكَ اللَّهُمَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk haji dan umrah)? Mengenai ini ada dua pandangan yang masyhur yang disebutkan oleh pengarang beserta

dalilnya. Yang lebih benar adalah: Tidak dianjurkan, melainkan cukup dengan niat dan *talbiyah*. Inilah yang dinashkan sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang dan dibenarkan oleh para sahabat kami. Demikian juga Jumhur memutlakkan masalah ini.

Sementara Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini mengatakan, "Perbedaan pendapat ini mengenai apa yang selain *talbiyah* pertama yang di permulaan ihram, maka di dalamnya dianjurkan untuk menyebutkan apa yang diihramkannya, baik itu haji ataupun umrah, sebagai satu pandangan."

Lebih jauh ia mengatakan, "*Talbiyah* ini tidak dinyaringkan, tapi cukup didengar oleh dirinya sendiri. Ini berbeda dengan *talbiyah* yang setelahnya, karena yang setelah itu dinyaringkan."

Masalah ketiga: Jika meniatkan haji dengan hajinya namun ber-*talbiyah* untuk umrah, atau sebaliknya, maka yang terjadi adalah apa yang di hatinya, bukan yang di lisannya. Masalah ini baru dikemukakan secara gamblang beserta cabang-cabangnya.

5. Asy-Syirazi berkata: "Bila mengatakan, 'Dengan *ihlal* seperti *ihlal*-nya fulan,' maka ihramnya terjadi sebagaimana ihram yang diniatkan oleh si fulan. Bila orang yang ia mengaitkan ihramnya kepada *ihlal*-nya itu meninggal atau menjadi gila, sementara ia tidak mengetahui itu, maka ia harus melaksanakan *qiran* untuk menggugurkan apa yang diwajibkan atasnya secara meyakinkan. Bila ternyata si fulan itu belum berihram, maka ihramnya ini terjadi secara mutlak, sehingga ia bisa mengalihkannya kepada yang dikehendaknya, baik itu haji ataupun umrah, karena ia telah meniatkan ihram, dan ia hanya mengaitkan inti manasik kepada ihramnya si fulan itu. Bila ihramnya si fulan itu gugur, maka ihramnya ini tetap mutlak sehingga bisa

mengalihkannya kepada yang dikehendaknya, baik itu haji ataupun umrah.”

Penjelasan:

Para sahabat kami mengatakan, “Bila Amr berihram dengan apa yang diharamkan oleh Zaid, maka itu boleh, tanpa ada perbedaan pendapat, berdasarkan hadits Abu Musa Al Asy’ari yang lalu.” Kemudian, ada empat kondisi Zaid dalam hal ini:

Kondisi pertama: Ia menjadi berihram, dan memungkinkan untuk mengetahui apa yang dihramkannya. Maka yang terjadi bagi Amr adalah seperti ihramnya, jika ihramnya Zaid itu haji maka ihramnya Amr juga haji, jika ihramnya Zaid itu umrah maka ihramnya Amr juga umrah, dan jika ihramnya Zaid *qiran*, maka ihramnya Amr juga *qiran*. Jika Zaid berihram untuk umrah dengan niat *tamattu’*, maka Amr pun berihram untuk umrah, tapi tidak diharuskan *tamattu’*. Jika ihramnya Zaid mutlak, maka ihramnya Amr terjadi secara mutlak, dan ia boleh memilih sebagaimana yang dipilih oleh Zaid, namun tidak diharuskan mengalihkan kepada apa yang Zaid mengalihkan ihramnya kepadanya. Demikian pandangan madzhab, dan demikian juga yang ditetapkan oleh Jumhur.

Ar-Rafi’i menuturkan pandangan lain, bahwa ia diharuskan menyamainya dalam pengalihan tersebut. Yang benar adalah yang pertama.

Al Baghawi berkata, “Kecuali bila hendak melakukan ihram seperti ihramnya Zaid setelah ia menetapkannya, maka harus demikian.”

Adapun bila ihramnya Zaid rusak, maka ada dua pandangan:

Pertama: Ihramnya Amr tidak sah, karena yang rusak itu sia-sia.

Kedua, dan ini yang lebih benar: Ihramnya sah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Kedua pandangan ini seperti dua pandangan mengenai orang yang menadzarkan shalat yang rusak, apakah nadzarnya sah dilaksanakan dengan shalat yang benar (yang tidak rusak)? Atau tidak sah? Yang benar, nadzarnya tidak sah (tidak terpenuhi).

Adapun jika Zaid berihram secara mutlak, kemudian ia menentukannya sebelum ihramnya Amr, maka ada dua pandangan:

Pertama, dan ini yang lebih benar: Ihramnya Amr terjadi secara mutlak.

Kedua, terjadi secara tertentu. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Qaffal. Kedua pandangan ini juga berlaku pada kasus bila Zaid berihram untuk umrah, kemudian ia memasukkan haji kepadanya, maka berdasarkan yang pertama, Amr menjadi berumrah, sedangkan menurut yang kedua, ia menjadi pelaku *qiran*.

Ada dua pandangan juga mengenai kasus, bila tidak terbayang menyerupai ihramnya Zaid saat itu dan tidak pula di awalnya. Bila terbayang keserupaan dengan ihramnya Zaid saat itu, maka patokannya berdasarkan apa yang tebersit, tanpa ada perbedaan pendapat. Bila Zaid memberitahunya mengenai apa yang diihramkannya, lalu tebersit di benaknya hal yang menyelisihi itu, apakah ia harus melakukan apa yang diberitahukan kepadanya itu? Atau melakukan apa yang tebersit di benaknya? Mengenai ini ada dua pandangan yang dituturkan oleh Ad-Darimi, dimana yang lebih mendekati adalah melaksanakan apa yang diberitahukan kepadanya.

Bila ia mengatakan, "Aku berihram untuk umrah," lalu ia melaksanakan sesuatu perkataannya itu, namun ternyata ia berihram untuk haji, maka jelaslah bahwa ihramnya Amr terlaksana untuk haji. Bila waktunya terlewat lalu ia *tahallul* dan menyembelih kurban, apakah diwajibkan *dam* dari hartanya atau dari harta Zaid?

Mengenai ini ada dua pandangan, dimana yang lebih benar adalah: dari hartanya. Di antara yang menuturkan kedua pandangan ini adalah Ad-Darimi dan Ar-Rafi'i.

Kondisi kedua: Tidak menjadi orang yang berihram sama sekali –maka dilihat, jika Amr tidak mengetahuinya–, maka ihramnya terjadi secara mutlak, karena ia menyatakan ihram. Jika Amr mengetahui bahwa Zaid tidak berihram, misalnya ia mengetahui kematiannya, maka ada dua jalan:

Pertama, jalan madzhab, dan yang dinashkan serta yang ditetapkan oleh Jumhur: ihramnya Amr terjadi secara mutlak.

Kedua, Ada dua pandangan. Pertama yang ini, dan ini yang lebih benar. Kedua: Tidak terjadi sama sekali. Demikian yang dituturkan oleh Ad-Darimi dari Ibnu Al Qaffal, dan dituturkan juga oleh yang lainnya.

Sebagaimana bila ia mengatakan, “Jika Zaid berihram, maka aku telah berihram,” namun ternyata Zaid tidak berihram. Yang benar adalah yang pertama, Ini menyelisihinya perkataannya: “Jika zaid berihram,” karena hal ini adalah pengaitan kepada asal ihram, karena itu ia mengatakan, “Jika Zaid berihram,” maka ini yang dikaitkan (yang digantung), jika tidak maka tidak demikian. Adapun di sini, maka asal ihramnya ditetapkan.

Ar-Rafi'i berkata, “Mereka beralih untuk madzhab dengan dua bentuk yang dicatatkan di dalam *Al Umm*:

Bentuk pertama, bila ia disewa oleh dua orang untuk berhaji atas nama keduanya, lalu ia berihram atas nama keduanya, maka tidak terjadi atas nama salah satunya, dan terjadi atas nama orang yang disewa. Karena penggabungan keduanya tidak dibenarkan, sehingga penggabungan itu gugur. Baik itu penyewaan tanggungan ataupun personal. Karena –walaupun salah satu dari kedua penyewaan personal

itu rusak-, hanya saja berihram atas nama orang lain tidak bertopang pada sahnya penyewaan.

Bentuk kedua, bila ia menyewa seorang lelaki berhaji atas namanya, lalu orang sewaan itu berihram atas namanya dan atas namanya sendiri, maka gugurlah penggabungan itu, dan yang tersisa adalah ihram untuk orang yang disewa itu. Karena gugurnya penggabungan di kedua bentuk ini dan tersisa asal ihram, maka diperbolehkan untuk menggugurkan yang serupanya, dan tersisa pada asal ihram.”

Kondisi ketiga: Zaid menjadi orang yang berihram, namun tidak dapat dikonfirmasi karena menjadi gila atau meninggal atau tidak ada. Untuk masalah ini ada pendahuluannya, yaitu: bila berihram untuk salah satu dari kedua manasik itu kemudian lupa, maka Asy-Syafi'i mengatakan di dalam pendapat lama, "Aku suka ia melaksanakan *qiran*, dan bila ia memilih maka aku harap itu mencukupinya." Sementara di dalam pendapat baru ia mengatakan, "Dia melaksanakan *qiran*."

Dalam hal ini, para sahabat kami memiliki dua jalan:

Pertama, ditetapkan bolehnya memilih, sementara penakwilan pendapat baru, bahwa itu bila ragu apakah berihram untuk salah satu dari kedua manasik itu? Atau *qiran*?

Kedua, dan ini yang lebih benar, serta ditetapkan oleh Jumhur: Bahwa untuk masalah ini ada dua pendapat: Pendapat lama membolehkan memilih dan melaksanakan berdasarkan dugaannya, sementara pendapat baru menyatakan tidak boleh memilih, akan tetapi menetapkan dirinya melaksanakan *qiran*, sebagaimana yang Insya Allah akan kami jelaskan.

Bila tidak dapat mengetahui ihramnya Zaid, maka ada dua jalan:

Jalan pertama, Amr menjadi seperti orang yang lupa apa yang diihramkannya, dan dalam hal ini ada dua jalan. Jalan inilah yang ditetapkan oleh Ad-Darimi.

Jalan kedua, yang merupakan jalan madzhab serta yang ditetapkan oleh mayoritas ulama Irak dan yang lainnya: tidak boleh memilih, tapi diharuskan *qiran*. Mereka menuturkannya dari nashnya di dalam pendapat lama, sementara di dalam pendapat baru tidak ada sesuatu yang menyelisihinya. Perbedaannya, bahwa keraguan dalam masalah lupa terjadi dari perbuatannya, maka tidak ada jalan untuk memilih, berbeda halnya dengan ihramnya Zaid.

Cabang: Apa yang kami sebutkan ini mengenai kondisi-kondisi Zaid adalah apabila Amr berihram saat itu dengan ihramnya Zaid. Adapun bila ia menggantung ihramnya, yaitu dengan mengatakan, "Bila Zaid ihram, maka aku ihram," maka ihramnya tidak sah. Sebagaimana bila ia mengatakan, "Bila datang awal bulan, maka aku ihram." Demikian yang dinukil oleh Al Baghawi dan yang lainnya.

Disebutkan juga oleh Ibnu Al Qaththan, Ad-Darimi dan Asy-Syasyi di dalam *Al Mu'tamad* mengenai sahnya ihram yang dikaitkan dengan terbitnya matahari dan sebagainya, sebagai dua pandangan. Ibnu Al Qaththan dan Ad-Darimi mengatakan, bahwa yang lebih benar adalah tidak terjadi.

Ar-Rafi'i berkata, "Qiyas kebolehan mengaitkan asal ihram dengan ihramnya orang lain membolehkan ini, karena pengaitan itu ada di kedua kondisi, hanya saja pengaitan ini dengan yang akan datang, sedangkan yang itu dengan sesuatu yang sedang terjadi. Sementara akad-akad yang pengaitannya bisa diterima maka diterima semuanya. *Wallahu a'lam.*"

Ar-Ruyani mengatakan di dalam *Al Bahr*, “Bila ia mengatakan, ‘Aku berihram seperti ihramnya Zaid dan Amr.’ Bila keduanya berihram untuk suatu manasik yang sama, maka ia menjadi seperti salah satu dari keduanya. Jika salah satunya berihram untuk umrah sementara yang lainnya untuk haji, maka yang mengaitkan itu menjadi pelaksana *qiran*. Demikian juga bila salah satunya melaksanakan *qiran*.”

Lebih jauh ia mengatakan, “Bila ia mengatakan, ‘seperti ihramnya Zaid yang kafir,’ sementara yang kafir itu telah melaksanakan bentuk ihram, apakah terjadi baginya apa yang diihramkan oleh orang kafir itu? Ataukah terjadi secara mutlak? Mengenai ini ada dua pandangan.” Apa yang dituturkannya itu lemah atau keliru, dan yang benar adalah terjadi secara mutlak.

Ar-Ruyani berkata, “Para sahabat kami mengatakan, ‘Bila ia berkata, ‘Aku berihram sehari atau dua hari,’ maka terjadi secara mutlak seperti halnya talak. Bila ia mengatakan, ‘Aku berihram setengah haji untuk suatu manasik,’ maka terjadi untuk manasik itu seperti halnya talak’.” Apa yang dinukilnya itu perlu ditinjau lebih jauh, dan semestinya itu tidak terjadi, karena hal itu termasuk bab ibadah, sementara niat yang berlaku secara sempurna adalah syarat di dalamnya, berbeda halnya dengan talak, karena talak itu bertopang pada dominasi dan penahanan, serta diperbolehkan tebusan dan penggantungan (pengaitan). *Wallahu a'lam*.

Cabang: Bila Amr berihram seperti ihramnya Zaid, lalu Zaid terkepung dan ber-*tahallul*, maka Amr tidak boleh *tahallul* hanya karena hal tersebut. Tapi bila Amr mengalami pengepungan atau lainnya yang membolehkannya *tahallul*, maka ia boleh *tahallul*, jika tidak maka tidak boleh. Bila Zaid melakukan pelanggaran di dalam ihramnya, maka tidak ada kewajiban apa-apa atas Amr karena hal tersebut.

Cabang: Bila ia berihram untuk haji atau umrah dan mengatakan di dalam niatnya, "Insya Allah (Jika Allah menghendaki)," maka Ad-Darimi berkata, "Al Qadhi Abu Hamid mengatakan, 'Ihramnya sah'." Demikian nukilan Ad-Darimi. Yang benar, bahwa hukum dalam hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa mengenai orang yang berniat puasa dan mengatakan, "Insya Allah."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyebutkan masalah ini di sini di dalam *Ta'liq*-nya, ia berkata, "Bila ia mengatakan, 'Aku berihram Insya Allah,' maka Al Qadhi Abu Hamid berkata, 'Ihramnya terjadi pada saat itu, dan pengecualian itu tidak berpengaruh'."

Lebih jauh ia mengatakan, "Lalu dikatakan kepadanya, 'Bila ia mengatakan kepada budaknya, 'Engkau bebas Insya Allah,' maka sahkah pengecualiannya dalam hal ini? Ia pun berkata, 'Perbedaannya, bahwa pengecualian itu berpengaruh pada ucapan dan tidak berpengaruh pada niat. Sementara pemerdekaan itu terjadi dengan ucapan. Karena itu, pengecualian itu berpengaruh dalam hal ini. Sementara ihram terjadi dengan niat, maka pengecualian di dalamnya tidak berpengaruh.' Lalu dikatakan kepadanya, 'Bukankah bila ia mengatakan kepada istrinya, 'Engkau dilepas Insya Allah,' dan ia meniatkan talak, maka pengecualian itu berpengaruh dalam hal itu?' Ia pun menjawab, 'Perbedaannya, bahwa kiasan yang disertai niat di dalam talak sama dengan pernyataan jelas. Karena itu, pengecualian itu sah dalam hal itu.' *Wallahu a'lam.*"

6. Asy-Syirazi berkata: "Bila ia berihram untuk dua haji atau dua umrah, maka tidak terjadi ihram untuk keduanya, karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan keduanya, dan yang terjadi hanya salah satunya, karena memungkinkannya untuk melanjutkan salah satunya. Asy-

Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm*, 'Bila ia disewa oleh dua orang untuk berhaji atas nama keduanya, lalu ia berihram atas nama keduanya, maka ihramnya terjadi atas nama dirinya sendiri, karena tidak mungkin memadukan keduanya, dan tidak mungkin mendahulukan salah satunya atas lainnya sehingga keduanya berbenturan dan gugur, dan yang tersisa adalah ihram mutlak sehingga itu terjadi untuknya. Bila ia disewa seseorang untuk berhaji atas namanya, lalu ia berihram atas nama orang tersebut (penyewa) dan atas nama dirinya sendiri, maka ihramnya terjadi atas nama dirinya sendiri, karena kedua penetapan itu berbenturan sehingga keduanya gugur, dan yang tersisa adalah ihram mutlak, maka itu terjadi untuknya (dirinya sendiri)'."

Penjelasan:

Masalah-masalah ini benar, disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan para sahabat kami sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang. Penjelasan tentang masalah ihram untuk dua haji atau dua umrah telah dipaparkan pada bab pertama dalam masalah: tidak boleh ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Setelah itu kami menyebutkan alasan madzhab para ulama dalam hal itu.

Adapun kedua masalah terakhir (yang disebutkan oleh pengarang), baru dikemukakan pada kondisi kedua dari ketiga kondisi tadi mengenai pengaitan ihram dengan ihram Zaid. Dan keduanya juga telah dipaparkan pada pasal penyewaan untuk haji. *Wallahu a'lam*.

7. Asy-Syirazi berkata: "Bila ia berihram untuk suatu manasik tertentu kemudian lupa akan hal itu sebelum ia melaksanakan manasik, maka mengenai ini ada dua pendapat. Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm*, 'Ia

diharuskan melaksanakan *qiran*, karena ia mengalami keraguan setelah memasuki ibadah, maka dalam hal ini berpatokan pada apa yang diyakini, sebagaimana halnya bila ragu mengenai jumlah rakaat shalat.' Sementara di dalam pendapat lama ia mengatakan, 'Ia boleh memilih, karena memungkinkannya untuk mendapatkan dengan memilih, maka dalam hal ini ia boleh memilih seperti halnya kiblat.'

Bila kami katakan *qiran* maka ia harus meniatkan *qiran*. Lalu bila ia melaksanakan *qiran*, maka itu mencukupinya dari haji. Lalu, apakah itu mencukupinya dari umrah? Jika kami katakan boleh memasukkan umrah ke dalam haji, maka itu mencukupinya dari umrah juga. Dan bila kami katakan tidak boleh, maka mengenai ini ada dua pandangan.

Pertama: Tidak mencukupinya, karena boleh jadi ia berihram untuk haji dan ia memasukkan ihram kepadanya, maka tidak sah. Dan bila ia ragu, maka fardhunya tidak gugur.

Kedua: Bahwa itu mencukupinya, karena umrah tidak boleh dimasukkan ke dalam haji tanpa kebutuhan, sedangkan di sini dibutuhkan memasukkan umrah ke dalam haji. Pandangan madzhab adalah yang pertama.

Bila kami katakan bahwa itu tidak mencukupinya dari umrah maka diwajibkan *dam* atasnya, karena ia melaksanakan *qiran*. Dan bila kami katakan tidak mencukupinya dari umrah, apakah diwajibkan *dam* atasnya? Mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Tidak diwajibkan *dam* atasnya, dan ini pandangan madzhab, karena bila kami tidak

menghukuminya dengan *qiran*, maka tidak diwajibkan *dam* atasnya.

Kedua: Diwajibkan *dam* atasnya karena boleh jadi ia melaksanakan *qiran*, maka diwajibkan *dam* atasnya sebagai kehati-hatian.

Bila ia lupa setelah wukuf dan sebelum thawaf qudum, bila ia niat *qiran* dan kembali sebelum thawaf qudum, maka hajinya sah, karena jika ia melaksanakan haji atau *qiran*, maka ihramnya terjadi untuk haji. Bila ia melaksanakan umrah, maka ia telah memasukkan haji ke dalam umrah sebelum thawaf umrah, maka hajinya sah namun tidak mencukupinya dari umrah, karena memasukkan umrah ke dalam haji tidak sah menurut salah satu dari dua pendapat, sementara menurut pendapat lainnya sah selama belum wukuf di Arafah.

Bila ia telah wukuf di Arafah, maka tidak sah, sehingga tidak mencukupinya. Bila ia lupa setelah thawaf qudum dan sebelum thawaf, bila kami katakan bahwa memasukkan umrah ke dalam haji tidak diperbolehkan, maka hajinya tidak sah, juga umrahnya, karena ada kemungkinan ia berumrah, maka tidak sah memasukkan haji ke dalam umrah setelah thawaf, sehingga fardhu haji tidak gugur bila disertai keraguan. Dan umrahnya juga tidak sah, karena ada kemungkinan ia berihram untuk umrah atau berihram untuk umrah setelah haji, maka tidak sah. Bila kami katakan boleh memasukkan umrah ke dalam haji, maka hajinya tidak sah, karena boleh jadi ia berihram untuk umrah thawaf untuk itu, maka tidak boleh memasukkan haji ke dalamnya, namun umrahnya sah, karena ia memasukkannya ke dalam haji sebelum wukuf.

Bila ingin agar haji itu mencukupinya, maka hendaknya ia thawaf dan sa'i untuk umrahnya dan bercukur, kemudian berihram untuk haji, dan itu mencukupinya, karena bila ia berumrah maka ia telah halal dari umrah lalu berihram untuk haji. Dan bila ia berhaji atau *qiran*, maka tidak masalah ia memperbaharui ihram untuk haji, dan diwajibkan satu *dam* atasnya, karena ia berumrah lalu bercukur pada waktunya serta menjadi pelaku *tamattu'*, sehingga diwajibkan atasnya *dam tamattu'* dan *dam* bercukur.

Bila ia berhaji, maka ia telah bercukur di selain waktunya, maka diwajibkan *dam* bercukur atasnya tanpa *dam tamattu'*. Bila ia melaksanakan *qiran*, maka diwajibkan atasnya *dam* bercukur dan *dam qiran*, sehingga tidak diwajibkan atasnya dua *dam* karena keraguan. Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, bahwa diwajibkan atasnya dua *dam* sebagai kehati-hatian. Tapi pendapat ini tidak dianggap.”

Penjelasan:

Bila berihram untuk suatu manasik kemudian lupa akan hal itu, apakah itu haji ataukah umrah ataukah haji dan umrah, maka Asy-Syafi'i mengatakan di dalam pendapat lama, “Aku suka ia melakukan *qiran*, dan bila ia memilih maka aku harap itu mencukupinya.” Sementara di dalam kitab-kitab barunya ia mengatakan, “Dia melaksanakan *qiran*.”

Dalam masalah ini ada dua jalan yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i:

Pertama: Ditetapkan bolehnya memilih, sementara penakwilan yang baru adalah bila ia ragu apakah berihram untuk salah satu manasik atau menggabungkan (yakni *qiran*).

Kedua: dan ini yang benar lagi masyhur, yaitu yang pengarang dan Jumhur hanya menyinggung itu, bahwa pada masalah ini ada dua pendapat. *Pertama:* Pendapat lamanya, yaitu bolehnya memilih dan melaksanakan berdasarkan dugaannya. *Kedua,* dan ini yang lebih benar, yaitu nashnya di dalam kitab-kitab barunya: tidak boleh memilih, tapi menggabungkan (*qiran*). Ini nash Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm* dan *Al Imla`*. Al Mahamili berkata, "Itu nashnya di dalam kitab-kitab barunya, *Al Imla`* dan *Al Mukhtashar*."

Para sahabat kami mengatakan, bahwa bila kami katakan dengan pendapat lama maka ia boleh memilih. Bila dugaan kuatnya kepada salah satunya karena tanda amalan yang mengindikasikan itu, bahwa dugaannya itu haji atau umrah, mereka berkata, "Dan tidak memerlukan niat, melainkan melaksanakan sesuai dengan hasil ijtihadnya."

Para sahabat kami mengatakan, "Berdasarkan yang lama ini, maka dianjurkan agar tidak memilih, tapi meniatkan *qiran*." Demikian yang dinyatakan oleh para sahabat kami di kedua jalan itu, dan dicatatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam pendapat lama, karena ia mengatakan di dalam pendapat lama, "Bila berihram untuk suatu manasik kemudian ia lupa akan hal itu, maka aku suka ia menggabungkan (yakni *qiran*), karena *qiran* mencakup apa yang dilakukannya." Ia juga mengatakan, "Bila ia memilih, maka aku harap itu mencukupinya Insya Allah." Ini nashnya. Demikian juga yang dinukil oleh Al Mahamili di dalam kedua kitabnya, *Al Baghawi* dan yang lainnya dari pendapat lama.

Asy-Syafi'i dan para sahabat kami mengatakan, bahwa bila kami katakan dengan pendapat lama, maka ia memilih, maka ijtihadnya

menyebabkan kepada sesuatu yang dilakukan berdasarkan tuntutananya, dan itu mencukupi manasik tersebut. Inilah yang benar sebagai pencabangan dari pendapat lama. Segolongan dari mereka di antaranya Ar-Rafi'i, menuturkan pendapat lainnya, bahwa manasik itu tidak mencukupinya, tapi faedah pilihan itu itu adalah melepaskan dari ihram. Ini sanadnya sangat lemah.

Adapun bila kami katakan dengan pendapat baru, maka untuk keraguan ada dua kondisi:

Pertama: Bahwa ia bimbang sebelum melakukan apa pun dari amalan-amalan haji, maka lafazh Asy-Syafi'i bahwa ia melaksanakan *qiran*. Para sahabat kami mengatakan, bahwa maknanya: ia meniatkan *qiran* dan menjadikan dirinya pelaksana *qiran*. Dan itu harus dengan niat. Inilah yang benar, demikian juga yang ditetapkan oleh pengarang dan jumhur. Mengenai ini ada pendapat lain, bahwa ia menjadi pelaksanaan *qiran* tanpa niat. Ini zhahirnya nash Asy-Syafi'i yang kami sebutkan.

Demikian juga yang dinukil oleh Al Muzani dari Asy-Syafi'i di dalam *Al Mukhtashar*, ia berkata, "Bila ia ber-*talbiyah* untuk salah satu dari keduanya (haji atau umrah), kemudian ia lupa akan hal itu, maka ia melaksanakan *qiran*." Demikian juga lafazh pengarang di dalam *At-Tanbih*, karena ia mengatakan, "Ia menjadi pelaksana *qiran*." Jumhur menakwilkan nukilan Al Muzani, bahwa dirinya menjadi pelaksana *qiran* dengan meniatkan *qiran*. Demikian juga takwilan perkataan pengarang di dalam *At-Tanbih*.

Para sahabat kami mengatakan, "Bila ia meniatkan *qiran* dan melakukan amalan-amalan lalu *tahallul* dari ihramnya, maka ia telah terbebas dari tanggungannya dalam haji dengan meyakinkan dan mencukupinya dari haji Islam. Karena jika ia berihram untuk haji maka tidak masalah memperbaharui niat umrah setelah itu, baik kami katakan sah memasukkan umrah ke dalam haji ataupun tidak. Jika ia berihram

untuk umrah, maka memasukkan haji ke dalam umrah sebelum memulai amalan-amalannya adalah boleh, maka dipastikan ia mendapatkan haji, tanpa ada perbedaan pendapat.

Adapun umrah, bila kami membolehkan memasukkannya ke dalam haji, maka itu juga mencukupinya dari umrah Islam. Dan bila tidak, maka ada dua pandangan: *Pertama*, dan ini yang lebih benar: mencukupinya. *Kedua*: tidak mencukupinya. Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Pengarang telah menyebutkan dalilnya." Para sahabat kami telah mengkritik perkataan Abu Ishaq Al Marwazi ini, dan sangat menyangkalnya, sementara Al Mutawalli, Al Baghawi dan yang lainnya tidak menyebutkannya. Jika kami katakan mencukupinya amalan itu, maka diwajibkan *dam qiran* atasnya.

Bila ia tidak mendapatkannya maka diwajibkan atasnya puasa tiga hari di masa haji dan tujuh hari apabila telah kembali. Bila kami katakan *dam* tidak mencukupinya, maka ada dua pandangan yang masyhur yang disebutkan oleh pengarang beserta dalilnya: *Pertama*, dan ini yang benar: Tidak diwajibkan atasnya. *Kedua*: Diwajibkan. Intinya di samping sangat lemahnya ini, bahwa niat *qiran* ada, dan itu mewajibkan *dam*, kecuali bila kami tidak menganggap umrah itu sebagai kehati-hatian untuk ibadah dan kehati-hatian mengenai diwajibkannya *dam*. Pendalilan ini lebih baik daripada pendalilan pengarang.

Perlu diketahui, bahwa perkataan para sahabat kami, "menjadikan dirinya pelaksanaan *qiran*," dan perkataan pengarang, "ia harus meniatkan *qiran*," semuanya tidak memaksudkan penetapan wajibnya *qiran*, karena memang tidak diwajibkan, tanpa perbedaan pendapat, akan tetapi yang wajib adalah niat haji.

Imam Al Haramain berkata, "Asy-Syafi'i *rahimahullah* tidak menyebutkan *qiran* dalam makna bahwa itu harus, tapi menyebutkannya untuk dimanfaatkan keraguan *tahallul* di samping terbebas dari tanggungan manasik."

Lebih jauh ia mengatakan, "Bila setelah lupa terbatas hanya pada ihram untuk haji lalu melakukan amalan-amalannya, maka tentu tercapai *tahallul* dan terbebas dari tanggungan haji, namun tidak terbebas dari tanggungan umrah, karena ada kemungkinan di awal ia berihram untuk haji." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Muwawalli.

Bila tidak meniatkan *qiran*, tapi mengucapkan, "Aku mengalihkan ihramku kepada haji," maka dihitung sebagai haji. Karena bila ia berihram untuk haji, maka ia telah membatasi ihram untuk itu sehingga tidak masalah baginya. Dan bila ia berihram untuk umrah, maka ia telah memasukkan haji ke dalam umrah sebelum thawaf. Ia berkata, "Dan dianjurkan baginya agar mengalirkan darah (menyembelih hewan kurban), karena kemungkinan ihramnya itu untuk umrah, sehingga ia menjadi pelaksana *qiran*."

Lebih jauh ia mengatakan, "Bila ia mengucapkan, 'Aku mengalihkan ihramku kepada umrah,' maka ia tidak mengalihkannya kepadanya." Bila ia melaksanakan amalan-amalannya, maka tidak dihitung umrah baginya, dan tidak juga *tahallul*, karena ada kemungkinan ia berihram untuk haji atau *qiran*.

Adapun bila hanya membatasi ihram untuk umrah dan melaksanakan amalan-amalan *qiran*, maka tercapailah *tahallul* baginya tanpa ada keraguan, dan terlepaslah tanggungannya dari umrah, demikian bila kami mengatakan bolehnya memasukkan ihram kepada haji, tapi jika tidak, maka tidak terlepas dari tanggungan itu, dan tidak terlepas dari haji menurut semua pendapat, karena ada kemungkinan ia pertamanya berihram untuk umrah. *Wallahu a'lam*.

Bila ia tidak memperbaharui ihram setelah lupa, tapi mencukupkan dengan melaksanakan haji, maka tercapailah *tahallul*, tapi tidak terbebas dari tanggungan haji, dan tidak pula dari ihram, karena keraguannya mengenai apa yang dilakukannya. Bila membatasinya hanya pada amalan umrah, maka tidak tercapai *tahallul*, karena ada

kemungkinan ia berihram untuk haji, sementara ia belum menyempurnakan amalan-amalannya. *Wallahu a'lam.*

Kondisi kedua: Ia bimbang setelah melakukan amalan-amalan manasik. Untuk itu ada tidak bentuk.

Bentuk pertama: Ia bimbang setelah wukuf di Arafah sebelum thawaf, maka hajinya sah, karena jika berihram untuk haji, maka itu ia peroleh. Dan bila ia berihram untuk umrah, maka ia telah memasukkannya ke dalam haji sebelum thawaf, dan itu diperbolehkan, namun umrahnya tidak sah.

Bila kami katakan dengan pandangan madzhab, bahwa tidak boleh memasukkan umrah kepada haji setelah wukuf dan sebelum melakukan sebab-sebab, *tahallul*. Adapun bila kami katakan bolehnya memasukkan umrah kepada haji setelah wukuf dan sebelum melakukan sebab-sebab *tahallul*, maka tercapailah umrah baginya, demikian yang dinyatakan oleh para sahabat kami. Dan selayaknya pengarang menyebutkannya, karena pembagiannya menuntut itu. Ia telah menyebutkan pada perbedaan pendapat yang lalu mengenai bolehnya memasukkan umrah setelah wukuf.

Bila kami katakan boleh, dan umrah tercapai, maka diwajibkan *dam qiran*, jika tidak, maka tentang wajibnya *dam* ada dua pandangan yang lalu pada pembahasan ini. Kami baru saja menjelaskan keduanya pada kondisi pertama, dimana yang lebih benar adalah tidak ada *dam*, dan yang kedua: diwajibkan *dam*. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui, bahwa bentuk ini dengan asumsi bahwa waktu wukuf masih ada ketika ia menjadi pelaksana *qiran*, kemudian ia wukuf untuk kedua kalinya. Jika tidak, maka kemungkinannya, bahwa jika ia berihram untuk umrah maka wukuf itu tidak mencukupinya untuk haji. Apa yang disebutkan ini mengenai gambaran masalah ini adalah bila waktu wukuf masih tersisa maka ia harus melakukannya. Pengarang *Al Bayan* telah memperingatkannya di dalam kedua kitabnya: *Al Bayan* dan

Musykilat Al Muhadzdzab. Diperingatkan juga oleh Ar-Rafi'i dan yang lainnya.

Sementara Asy-Syirazi, Al Mahamili di *Al Majmu'*, Al Baghawi dan yang lainnya mengingkari pemutlakan masalah ini tanpa peringatan sebagaimana yang kami sebutkan. Seakan-akan mereka mencukupkan dengan penyebutannya secara jelas dan pengetahuannya mengenai konteks masalahnya. *Wallahu a'lam*.

Bentuk kedua: Ia mengalami keraguan setelah thawaf dan sebelum wukuf. Bila ia meniatkan *qiran* dan melakukan amalan-amalan *qiran*, maka hajinya tidak sah, karena ada kemungkinan ia berihram untuk umrah, maka tidak boleh memasukkan haji kepada umrah setelah thawaaf.

Adapun umrah, bila kami katakan boleh memasukkannya kepada haji setelah thawaf, maka itu mencukupinya, tapi jika tidak maka tidak, dan itu adalah pandangan madzhab. Kemudian Abu Bakar bin Al Haddad menyebutkan suatu cara untuk mencapai haji dalam bentuk ini, ia pun mengatakan, "Selayaknya ia menyempurnakan amalan-amalan umrah, yaitu shalat dua rakaat thawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur atau memendekkan rambut, kemudian ihram untuk haji dan melakukan amalan-amalannya.

Bila ia melakukan ini, maka hajinya sah dan mencukupinya dari haji Islam. Karena jika ia berihram untuk haji, maka ihram keduanya untuk itu tidak menjadi masalah. Dan jika ia berihram untuk umrah, maka ia telah *tahallul* darinya dan berihram untuk haji setelah itu, maka ia menjadi pelaku *tamattu'* sehingga hajinya sah namun umrahnya tidak sah, karena ada kemungkinan ia berihram untuk haji dan tidak memasukkan umrah kepadanya, karena ia tidak meniatkan *qiran*." Demikian perkataan Ibnu Al Haddad.

Para sahabat kami sepakat, bahwa bila ia melakukan apa yang disebutkan oleh Ibnu Al Haddad, maka hukumnya sebagaimana yang

dikatakan oleh Ibnu Al Haddad. Mereka berkata, “Demikian juga bila ia ahli fikih dan melakukan apa yang disebutkan oleh Ibnu Al Haddad berdasarkan ijtihadnya, maka hukumnya sebagaimana yang lalu.”

Adapun bila meminta fatwa kami, apakah kami harus memberinya fatwa dengan itu? Mengenai ini ada dua pandangan yang masyhur.

Syaikh Abu Zaid Al Marwazi mengatakan, “Kami tidak memberinya fatwa yang membolehkan bercukur, karena ada kemungkinan ia berihram untuk haji atau *qiran*, maka ia tidak boleh bercukur sebelum waktunya.” Demikian perkataan Abu Zaid, dan demikian pula yang dikatakan oleh pengarang *At-Taqrīb*, Al Qaffal dan Al Marwazi, serta yang dinukil oleh Ar-Rafi’i dari mayoritas sahabat kami, dan yang dinukil oleh pengarang *At-Taḥdzīb* dari para sahabat kami secara mutlak.

Mereka berkata, “Demikian ini sebagaimana bila ayam seseorang menelan permata milik orang lain, maka pemilik permata itu tidak memberi fatwa untuk menyembelihnya dan mengambil permata itu, akan tetapi bila ia menyembelihnya maka itu harus baginya, kecuali ada selisih harga antara kondisi disembelih dan hidup.”

Mereka juga mengatakan, “Demikian juga bila ada dua hewan tunggangan milik dua orang berbeda berpapasan jalan sempit yang tidak bisa dilewati keduanya secara bersamaan, maka salah seorang dari keduanya tidak boleh berfatwa untuk membinasakan hewan milik orang lainnya, akan tetapi bila ia melakukannya dan hewannya selamat, maka ia harus menanggung harga (nilai) hewan milik orang lain itu.

Pandangan kedua: Kami memberinya fatwa dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Haddad.

Dan diperbolehkan baginya bercukur, karena diperbolehkan baginya pada kondisi yang sebenarnya diharamkan karena untuk

merealisasikan keperluan, maka di sini diperbolehkan, dan tidak dapat dipastikan bahwa pertamanya ia berihram, karena ia juga membutuhkannya untuk mendudukkan amalannya, jika tidak maka digugurkan.

Di antara yang mengatakan pandangan ini adalah Ibnu Al Haddad, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari, pengarang *Asy-Syamil* dan yang lainnya, serta di-*rajih*-kan oleh Al Ghazali dan yaag lainnya, dan itulah yang lebih benar lagi terpilih. *Wallahu a'lam*.

Perlu diketahui, bahwa pengarang *rahimahullah* mengatakan, "Thawaf, sa'i, dan bercukur," ia mengulang penyebutan thawaf, dan ini menyelisih apa yang dikatakan oleh para sahabat kami dan menyelisih dalil. Karena mereka tidak menyebutkan thawaf, tapi mereka mengatakan sa'i dan bercukur saja, dan inilah yang benar, dan tidak perlu mengulang thawaf, karena telah dilakukan di awal.

Pengarang *Al Bayan* menyebutkan di dalam kedua kitabnya *Al Bayan* dan *Muykilat Al Muhadzdzab* apa yang disebutkan oleh Asy-Syirazi, kemudian ia berkata, "Thawaf ini tidak ada maknanya baginya, karena ia telah thawaf. *Wallahu a'lam*."

Para sahabat kami mengatakan, "Dan adalah sama baik kami memberinya fatwa dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Haddad dan menyepakatinya, ataupun kami tidak memberinya fatwa itu lalu ia melakukannya, maka diwajibkan *dam* atasnya. Karena jika ia berihram untuk haji, maka ia telah bercukur di selain waktunya. Dan bila ia berihram untuk umrah, maka ia melakukan *tamattu'*, maka ia menyembelih hewan kurban untuk yang diwajibkan atasnya, dan tidak menetapkan tujuan, sebagaimana yang menebus.

Bila ia orang yang kekurangan (miskin) yang tidak mendapatkan *dam* dan tidak pula makanan, maka ia berpuasa sepuluh hari seperti puasa *tamattu'*. Jika yang diwajibkan itu *dam tamattu'*, maka itulah dia, jika itu *dam* bercukur, maka mencukupinya yang tiga hari, sementara

sisanya sebagai *tathawwu'*, dan tanpa menetapkan tujuan puasa yang tiga hari itu. Boleh juga menetapkan *tamattu'* pada puasa yang tujuh hari. Bila membatasinya dengan puasa yang tiga hari, apakah membebaskannya dari tanggungan?

Ar-Rafi'i berkata, "Konteks perkataan Syaikh Abu Ali, bahwa itu tidak membebaskannya." Imam Al Haramain berkata, "Kemungkinan membebaskannya," Al Ghazali mengungkapkan di dalam *Al Wasith* mengenai kedua pandangan ini, "Dan mencukupinya puasa yang disertai dengan adanya pemberian makanan, karena tidak ada jalan untuk pemberian makanan di dalam *tamattu'* dan *fidyah* bercukur berdasarkan pilihan."

Bila memberi makan, apakah terbebas dari tanggungan? Mengenai ini ada perkataan Syaikh Abu Ali dan Al Imam. Semua ini bila telah terkumpul pada seseorang syarat-syarat wajibnya *dam tamattu'*. Bila tidak terkumpul, seperti halnya orang Makkah, maka tidak wajib *dam*, karena *dam tamattu'* adalah maksud, sedangkan asalnya tidak ada kewajiban *dam* bercukur. Bila diasumsikan ihramnya yang pertama untuk *qiran*, apakah diwajibkan *dam* lain di samping *dam* yang telah kami sebutkan? Mengenai ini ada dua pandangan yang lalu, dan yang benar adalah tidak diwajibkan.

Bentuk ketiga: Mengalami keraguan setelah thawaf dan wukuf. Bila ia melakukan sisa amalan-amalan haji, maka tidak tercapai haji olehnya dan tidak pula umrah. Adapun haji, karena ada kemungkinan ia berihram untuk umrah, maka tidak berguna wukuf itu baginya.

Sedangkan umrah, karena ada kemungkinan ia berihram untuk haji, sementara tidak sah masuknya umrah ke dalam haji. Bila ia meniatkan *qiran* dan melakukan amalan-amalan *qiran*, maka sahnya umrah bertopang pada anggapan, apakah sah memasukkan umrah ke dalam haji setelah wukuf?

Ar-Rafi'i berkata, "Qiyas dengan yang disebutkan pada bentuk yang lalu, bahwa bila ia menyempurnakan amalan-amalan umrah, lalu berihram untuk haji dan melakukan amalan-amalannya bersama wukuf, maka hajinya sah, namun diwajibkan *dam* atasnya sebagaimana yang lalu. Bila ia menyempurnakan amalan-amalan haji kemudian berihram untuk umrah dan melakukan amalan-amalannya, maka umrahnya sah. *Wallahu a'lam.*"

Cabang: Bila ber-*tamattu'* dengan umrah sebelum haji, lalu melakukan thawaf ifadhah untuk haji, kemudian ternyata ia ternyata ia berhadats di dalam thawaf umrah, maka thawafnya itu tidak sah, dan tidak juga sa'inya setelah itu. Dan ternyata bercukurnya itu di selain waktunya, dan ihramnya untuk haji masuk memasukkan haji ke dalam umrah sebelum thawaf, maka ia menjadi pelaku *qiran*, thawaf dan sa'inya di dalam haji sah untuk haji dan umrah, dan diwajibkan dua *dam* atasnya, yaitu *dam qiran* dan *dam* bercukur.

Jika ternyata ia berhadats di dalam thawaf haji lalu berwudhu dan mengulangi thawaf dan sa'i, tidak ada kewajiban lain atasnya selain *dam tamattu'* bila terpenuhi syarat-syaratnya, bila ia ragu pada thawaf mana ia berhadats, maka diwajibkan mengulang thawaf dan sa'i. Bila ia mengulang keduanya maka haji dan umrahnya sah, dan diwajibkan *dam* atasnya, karena ia melakukan *qiran* atau *tamattu'* dan dengan penyembelihan hewan kurban ia meniatkan yang diwajibkan atasnya tanpa menetapkan tujuannya. Demikian juga bila tidak mendapatkan *dam* lalu ia berpuasa.

Untuk kehati-hatian hendaknya menyembelih hewan kurban lain, karena ada kemungkinan ia bercukur sebelum waktunya. Bila ia tidak bercukur di dalam umrah, sementara kami mengatakan bahwa bercukur diperbolehkan untuk keterpaksaan, maka ia tidak membutuhkan itu. Demikian juga itu tidak diwajibkan atasnya kecuali satu *dam* bila jelas

hadatsnya di dalam thawaf umrah. Jika masalah ini dengan kondisi seperti ini, tapi ia bersetubuh setelah umrah kemudian berihram untuk haji, maka masalah ini bercabang menjadi dua asal:

Pertama: Bersetubuhnya orang yang lupa, apakah manasiknya rusak dan diwajibkan *fidyah* seperti halnya yang disengaja? Mengenai ini ada dua pendapat. Asal yang *kedua:* Bila merusak umrah dengan bersetubuh, kemudian memasukkan haji ke dalam umrah, apakah haji itu masuk dan ia menjadi berihram untuk haji? Mengenai ini ada dua pandangan yang penjelasannya telah dipaparkan pada pasal *qiran*. Yang lebih benar menurut mayoritas bahwa ia menjadi berihram untuk haji, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Suraij dan Syaikh Abu Zaid. Berdasarkan ini, apakah hajinya itu sah dan mencukupi? Mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama:* Ya, dan *kedua:* tidak, dan ini yang lebih benar. Berdasarkan ini, apakah terlaksana secara sah? Ataukah rusak? Atau terjadi dalam keadaan rusak? Mengenai ini ada dua pandangan, dimana yang lebih benar adalah: terjadi dalam keadaan rusak. Sebab bila terjadi secara sah maka tidak rusak, karena setelah sahnya tidak ada kerusakan. Masalah ini telah dipaparkan secara gamblang pada pembahasan tentang *qiran*.

Bila kami mengatakan: dalam keadaan rusak, atau sah kemudian rusak, maka ia melanjutkan kedua manasik itu lalu mengqadhanya. Bila kami mengatakan: terjadi secara sah dan mencukupi serta tidak rusak, maka ia mengqadhanya umrah tanpa haji.

Berdasarkan ketiga pandangan ini, diwajibkan *dam qiran* atasnya, dan untuk kerusakan hanya diwajibkan seekor unta. Demikian yang dikatakan oleh Syaikh Abu 'Ali. Sementara Imam Al Haramain menuturkan dua pandangan lainnya bila kami menghukumi hajinya sah dalam keadaan rusak. *Pertama:* Diwajibkan seekor unta lainnya karena rusaknya haji. *Kedua:* Diwajibkan unta untuk umrah dan kambing untuk haji, sebagaimana bila ia bersetubuh, kemudian bersetubuh lagi.

Bila anda telah mengetahui kedua asal ini, maka bila ia mengatakan, bahwa hadats itu di dalam thawaf umrah, maka thawaf dan sa'inya rusak. Bila persetubuhan itu terjadi sebelum *tahallul* akan tetapi tidak diketahui terjadinya itu sebelum *tahallul*, apakah ia menjadi seperti orang yang lupa? Mengenai ini ada dua jalan: *Pertama*: Ya, demikian yang ditetapkan oleh Syaikh Abu Ali. *Kedua*: Tidak, karena umrahnya tidak rusak, dan dengan begitu ia menjadi pelaku *qiran*, sehingga diwajibkan atasnya *dam qiran* dan *dam* bercukur sebelum waktunya bila ia bercukur seperti yang lalu.

Bila kami menyatakan umrahnya rusak, maka karena perusakan itu diwajibkan seekor unta atasnya dan seekor kambing karena bercukurnya. Bila ia berihram untuk haji, maka ia telah memasukkan umrah yang rusak. Bila kami tidak memasukkannya, maka ia di dalam umrahnya sebagaimana sebelumnya, lalu ia ber-*tahallul* darinya dan mengqadhanya. Bila kami memasukkannya dan mengatakan hajinya rusak, maka diwajibkan atasnya seekor unta karena perusakan dan *dam* bercukur sebelum waktunya, serta *dam qiran*, lalu melanjutkan yang rusak itu, kemudian mengqadhanya.

Bila ia mengatakan bahwa hadatsnya di dalam thawaf haji, maka ia diwajibkan mengulang thawaf dan sa'i. Kedua manasiknya sah dan tidak diwajibkan atasnya selain *dam tamattu'*. Bila ia mengatakan, "Aku tidak tahu pada thawaf mana dari kedua thawaf itu terjadinya hadats," maka untuk masing-masing diambil hukum yang diyakini, dan tidak boleh *tahallul* selama belum mengulang thawaf dan sa'i. Karena ada kemungkinan hadatsnya itu terjadi di dalam thawaf haji dan tidak keluar dari bingkai haji dan umrah jika keduanya diwajibkan atasnya, karena ada kemungkinan ia berhadats di dalam thawaf umrah, pengaruh bersetubuh dalam merusak kedua manasik, dan tidak terbebasnya tanggungan karena keraguan.

Bila ia melakukan *tathawwu'*, maka tidak diwajibkan qadha` atasnya, karena ada kemungkinan bahwa tidak ada kerusakan, namun diwajibkan *dam* atasnya, yang mana hal itu bisa untuk *tamattu'* bila hadats itu terjadi di dalam thawaf haji, dan bila juga untuk bercukur bila hadats itu terjadi di dalam thawaf umrah. Dan tidak diwajibkan unta atasnya, karena ada kemungkinan bahwa ia tidak merusak umrah, tapi untuk kehati-hatian ia menyembelih unta dan kambing bila kami memperbolehkan memasukkan haji ke dalam umrah yang rusak, karena ada kemungkinan ia menjadi pelaksana *qiran* karena hal itu. *Wallahu a'lam.*

8. Asy-Syirazi berkata: "Dianjurkan memperbanyak *talbiyah*. Ber-*talbiyah* ketika berkumpulnya rombongan, setiap kali kondisi menanjak dan menurun, setiap selesai shalat, serta saat datangnya malam dan siang, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir ؓ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ ber-*talbiyah* apabila melihat rombongan, atau menaiki bukit, atau menuruni lembah, di setiap selesai shalat-shalat fardhu, serta di akhir malam.' Dan karena pada momen-momen ini sedang ditinggikannya suara dan banyak kegaduhan. Nabi ﷺ bersabda, *أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالشُّجُّ* (*Seutama-utamanya haji adalah mengeraskan suara dan mengalirkan darah*). Dan dianjurkan di Masjid Makkah, Mina, Arafah dan masjid-masjid lainnya.

Asy-Syafi'i mengatakan di dalam pendapat lama, 'Tidak ber-*talbiyah*.' Sementara di dalam pendapat baru ia mengatakan, 'Ber-*talbiyah*, karena itu adalah masjid yang dibangun untuk shalat, maka dianjurkan ber-*talbiyah* di dalamnya seperti ketiga masjid itu.'

Serta ketika thawaf, ia mengatakan di dalam pendapat lama, 'Ber-*talbiyah* dan merendahkan suaranya.' Sementara di dalam pendapat baru ia mengatakan, 'Tidak ber-*talbiyah*, karena untuk thawaf ada dzikir khusus, maka menyibukkan dengan dzikir tersebut adalah lebih utama.' Di anjurkan juga mengeraskan suara *talbiyah* berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al Juhani: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, يَا مُحَمَّدُ مَرُّ أَصْحَابِكَ أَنْ يَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَاجِّ (Jibril ﷺ mendatangi, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, perintahkanlah para sahabatmu agar mengeraskan suara *talbiyah* mereka, karena sesungguhnya itu termasuk syiar-syiar orang yang berhaji).¹² Bila ia seorang wanita, maka hendaknya tidak mengeraskan suara *talbiyah*-nya, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah terhadapnya.

Talbiyah adalah mengucapkan: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu baginya. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu, demikian juga kerajaan. Tidak ada sekutu bagi-Mu), berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ: Bahwa *talbiyah* Rasulullah ﷺ adalah: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu baginya. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala

¹² Demikian di dalam naskah Sy dan Q, sedangkan yang dicantumkan di dalam *Sunan Ibnu Majah*: فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَاجِّ (karena sesungguhnya itu termasuk syi'ar haji), sementara pada sebagian naskah *Al Muhadzdzab* dicantumkan: مِنْ شَعَائِرِ الْحَاجِّ (termasuk syiar orang yang berhaji).

puji dan nikmat adalah milik-Mu, demikian juga kerajaan. Tidak ada sekutu bagi-Mu).

Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata, 'Jika menambahkan atas ini maka tidak apa-apa, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa di dalamnya ia menambahkan: **لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَةُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ** (Aku penuhi panggilan-Mu, keagungan hanya milik-Mu, semua kebaikan berada di tangan-Mu, kecintaan hanya kepada-Mu dan amal hanya untuk-Mu).

Bila melihat sesuatu yang mengherankannya, maka mengucapkan: **لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ الْآخِرَةَ** (Aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat), berdasarkan apa yang diriwayatkan: Bahwa pada suatu hari Rasulullah صلى الله عليه وسلم mendapat orang-orang terpalingkan darinya, seakan-akan beliau heran dengan apa yang mereka alami, maka beliau mengucapkan: **لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ الْآخِرَةَ** (Aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat).

Dianjurkan apabila selesai *talbiyah* agar bershalawat untuk Nabi صلى الله عليه وسلم, karena itu adalah momen yang disyariatkan untuk mengingat Allah عز وجل, maka disyariatkan juga mengingat Rasulullah صلى الله عليه وسلم, seperti halnya adzan. Kemudian memohon kepada Allah *Ta'ala* keridhaan-Nya dan surga, serta memohon perlindungan dengan rahmat-Nya dari neraka, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Khuzaimah bin Tsabit رضي الله عنه, ia berkata, 'Adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم, apabila beliau selesai dari *talbiyah*-nya di dalam haji atau umrah, beliau memohon kepada Allah *Ta'ala* keridhaan-Nya dan surga, serta memohon perlindungan dengan rahmat-Nya dari neraka, kemudian berdoa dengan apa yang disukainya'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar mengenai *talbiyah*-nya Rasulullah ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, begitu juga tambahan yang ditambahkan oleh Ibnu Umar dari perkataannya. Berikut lafazh lengkap dari Nafi' dari Abdullah bin Umar: "Bahwa *talbiyah* Rasulullah ﷺ: **لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ، لَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْتِكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ، لَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ** (*Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu baginya. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu, demikian juga kerajaan. Tidak ada sekutu bagi-Mu*).” Ia berkata, “Dan Abdullah bin Umar menambahkan¹³ padanya: **لَيْتِكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَةُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ هَانًا مِنْكَ** (*Aku penuhi panggilan-Mu, pertolongan hanya dari-Mu, semua kebaikan berada di tangan-Mu, kecintaan hanya kepada-Mu dan amal hanya untuk-Mu*). Diriwatikan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan lafazh ini.

Hadits Zaid bin Khalid Al Juhani diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Hatim Al Bustani, Al Baihaqi dan yang lainnya. Disebutkan juga oleh At-Tirmidzi di dalam *Jami*'-nya, lalu ia berkata, “Sebagian mereka meriwayatkan hadits ini dari Khallad¹⁴ bin As-Sa`ib, dari Zaid bin Khalid, dari Nabi ﷺ.” At-Tirmidzi berkata, “Namun ini tidak *shahih*.”

Lebih jauh ia mengatakan, “Yang benar adalah dari Khallad bin As-Sa`ib, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, **أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي** (*Jibril mendatangkiku lalu memerintahkanku agar aku memerintahkan para sahabatku supaya*

¹³ At-Tirmidzi berkata, “Asy-Syafi’i berkata, ‘Bila menambahkan sesuatu di dalam *talbiyah* yang berupa pengagungan Allah, maka insya Allah tidak apa-apa, akan tetapi aku lebih suka mencukupkan dengan *talbiyah*-nya Rasulullah ﷺ.’”

¹⁴ Dicantumkan di dalam naskah Sy dan Q: **جَلَادٌ**, dengan titik di bawah (yakni *jiim*), di semua tempatnya, sedangkan yang benar adalah **جَلَادٌ**, dengan titik di atas (yakni *khaa*), sebagaimana yang kami cantumkan di sini.

mereka meninggikan suara ihlal dan talbiyah mereka)." At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Khallad bin As-Sa'ib dari ayahnya. Penjelasan baru dikemukakan pada bahasan tentang madzhab ulama mengenai terjadinya ihram dengan niat tanpa *talbiyah*. *Wallahu a'lam*.

Hadits: **أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالشَّجُّ** (*Seutama-utamanya haji adalah mengeraskan suara dan mengalirkan darah*) diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan yang lainnya dari riwayat Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ, dari Nabi ﷺ. Yaitu dari riwayat Muhammad bin Isma'il bini Abu Fudaik, dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Abdurrahman bin Yaru', dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ secara *marfu'*. At-Tirmidzi mengatakan di dalam *Jami'*-nya, "Muhammad bin Al Munkadir tidak mendengar dari Abdurrahman bin Yaru'."

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dengan sanad yang saya kemukakan, kemudian meriwayatkannya juga dari jalur lain dari Dhirar bin Shurad, dari Abu Fudaik, dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Ibnu Al Munkadir, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Yaru', dari ayahnya, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ secara *marfu'*. Al Baihaqi berkata, "Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr As-Sawwaq dari Abu Fudaik."

Al Baihaqi berkata, "At-Tirmidzi berkata, 'Aku bertanya kepada Al Bukhari mengenai hadits ini, ia pun menjawab, 'Menurutku itu *mursal*. Muhammad bin Al Munkadir tidak mendengar dari Abdurrahman bin Yaru'.' Aku berkata, 'Lalu (bagaimana dengan) orang yang menyebutkan Sa'id di dalam (sanad)nya?' Ia menjawab, 'Dia salah, karena di dalam (sanad)nya tidak terdapat Sa'id.' Aku berkata lagi, 'Dhirar bin Shurad dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Abu Fudaik, dan mereka mengatakan: Dari Sa'id bin Abdurrahman dari

ayahnya.' Ia menjawab, 'Itu bukan apa-apa.' Al Baihaqi berkata, 'Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang sampai kepada kami.' Demikian akhir perkataan Al Baihaqi, *wallahu a'lam*.

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hariz (حَرِيْزٌ) -dengan *haa* tanpa titik dan *zaay* di akhirnya-, namanya Sahl maula Al Mughirah bin Abu Al Ghaits, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ, maka belum juga kami sampai ke Rauha hingga aku mendengar orang-orang telah mengeraskan suara *talbiyah* mereka." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan di-*dha'if*kannya. Ia berkata, "Abu Hariz ini *dha'if*."

Ia juga berkata, "Telah diriwayatkan pula oleh Umar bin Shahban, dan ia juga *dha'if*, dari Abu Az-Zinjad, dari Anas bin Malik." Hadits: *لَيْتِكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ* (Aku penuh panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat), diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih* dari Ibnu Juraij, dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menyaringkan (bacaan) *talbiyah*: *لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ* (Aku penuh panggilan-Mu ya Allah, aku penuh panggilan-Mu...)" lalu ia menyebutkan *talbiyah*. Ia berkata, "Hingga ketika pada suatu hari orang-orang terpalingkan darinya, seakan-akan beliau heran dengan apa yang mereka alami, maka beliau menambahkan padanya: *لَيْتِكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ* (Aku penuh panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat)." Ibnu Juraij berkata, "Aku kira, bahwa itu adalah hari Arafah." Demikian keduanya meriwayatkannya secara *mursal*.

Hadits Khuzaimah bin Tsabit diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan sanad-sanad mereka dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah, dari Umarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dari ayahnya: "Bahwa adalah Rasulullah ﷺ, apabila beliau selesai dari *talbiyah*-nya, beliau memohon kepada Allah *Ta'ala* ampunan-Nya dan

keridahaan-Nya, serta berlingung dengan rahmat-Nya dari neraka.” Shalih berkata, “Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad mengatakan, ‘Dan dianjurkan bagi seseorang bila telah selesai dari *talbiyah*, agar bershalawat untuk Nabi ﷺ.’” Shalih bin Umar ini *dha'if*, Jumhur menyatakan *ke-dha'if*annya, sementara Ahmad mengatakan, “Aku tidak melihatnya ada masalah.” *Wallahu a'lam*.

Adapun tentang lafazh-lafazh pasal ini. الرَّفَاقُ (rombongan) – dengan *kasrah* pada *raa`* – adalah bentuk jamak dari رُفْقَةٌ – dengan *dhammah* pada *raa`* atau *kasrah* (رِفْقَةٌ) –, ini dua macam logat (aksen/dialek) yang masyhur.

Al Azhari berkata, “الرَّفَاقُ adalah bentuk jamak dari رُفْقَةٌ – dengan *dhammah* pada *raa`* atau *kasrah* (رِفْقَةٌ) –, yaitu jama'ah/kelompok yang saling menyertai, singgah bersama dan berangkat bersama, mereka saling menyertai. Anda mengatakan: رَافِقْتُهُ (aku menemaninya), تَرَأَفْنَا (kami saling menemani), وَهُوَ رَفِيقٌ (yaitu teman), مُرَافِقِي (penyertaku; yang menyertaiaku). Bentuk jamak dari رَفِيقٌ adalah رُفَقَاءُ.”

Redaksi: فِي كُلِّ صَعُودٍ وَهَبُوطٍ (di setiap naik/mendaki dan menurun). Lafazh الَصُّعُودُ dan الَهَبُوطُ – dengan *fathah* di awalnya – adalah sebutan tempat yang didaki/dinaiki dan dituruni. Bisa juga dengan *dhammah* (الصُّعُودُ dan الَهَبُوطُ). Di sini bisa dibaca dengan kedua macam ini. الْأَكْمَةُ – dengan *fathah* pada *hamzah* dan *kaaf* –, yaitu yang lebih rendah dari bukit.

العَجُّ adalah meninggikan suara, sedangkan الشَّجُّ adalah mengalirkan darah (hewan kurban).

Redaksi di dalam perkataan Ibnu Umar: وَالرَّغْبَةُ إِلَيْكَ (keinginan hanya kepada-Mu), demikian yang dicantumkan di dalam *Al Muhadzdzab*: وَالرَّغْبَةُ, sedangkan yang dicantumkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya: وَالرَّغْبَاءُ. Mengenai ini ada dua macam logat (aksen/dialek): الرَّغْبَاءُ – dengan *fathah* pada *raa`* dan *madd* – dan

الرُّغْبَى -dengan *dhammah* pada *raa`* dan *qashr* (tanpa *madd*)-, maknanya: الرُّغْبَةُ.

Redaksi: العَيْشُ عَيْشُ الآخِرَةِ (kehidupan itu adalah kehidupan *akhirat*), maknanya, bahwa kehidupan yang menyenangkan, yang dicari lagi abadi adalah kehidupan negeri *akhirat*.

Tentang lafazh *talbiyah*, Al Qadhi Iyadh berkata, "Lafazh *talbiyah mutsanna* (berbilang dua) untuk menunjukkan banyak dan mendalam. Maknanya: pemenuhan setelah pemenuhan, serta kelaziman untuk menaati-Mu. Maka di-*tatsniyah* untuk penekanan, bukan *tatsniyah* secara hakiki, tapi ini seperti firman Allah *Ta'ala*: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ "Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 64), yakni kedua nikmat-Nya, berdasarkan penakwilan tangan yang ditakwilkan sebagai nikmat di sini, karena nikmat-nikmat Allah *Ta'ala* tidak terhitung jumlahnya.

Yunus bin Habib Al Bashri berkata, "لَيْكٌ adalah *ism mufrad* (sebutan tunggal), bukan *mutsanna* (berbilang dua)." Lebih jauh ia mengatakan, "Alif-nya berubah menjadi *yaa`* karena bersambung dengan *dhamir*, seperti halnya لَدَيَّ dan عَلَيَّ." Menurut madzhab Sibawaih, bahwa itu lafazh *mutsanna* (berbilang dua), berdasarkan bukti: sebelumnya *yaa`* yang ditampakkan. Kebanyakan orang sependapat dengan Sibawaih.

Ibnu Al Anbari berkata, "Mereka me-*mutsanna*-kan لَيْكٌ sebagaimana me-*mutsanna*-kan حَنَائِكَ, yakni حَنُوتًا بَعْدَ حَنُوتٍ (belas kasihan setelah belas kasihan).

Asal لَيْكٌ dari لَبِيكَ, namun mereka kesulitan menggabungkan tiga *baa`* (secara berurutan), maka mereka mengganti (salah satu) dari ketiganya itu menjadi *yaa`*, sebagaimana mereka mengatakan نَظَّيْتُ dari الظَّنُّ, asalnya نَظَّيْتُ. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai makna لَيْكٌ dan *isytiqaq*-nya (derivasinya; kata turunannya). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maknanya: menghadapanku dan

tujuanku kepada-Mu, diambil dari ungkapan: **دَارِي تَلِبٌ دَارَكَ**, yakni **تَوَاجِهَهَا** (rumahku menghadap ke rumahmu).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: kecintaanku kepada-Mu, diambil dari ungkapan: **امْرَأَةٌ لَبَّةٌ**, yaitu wanita yang mencintai dan menyayangi anaknya.

Pendapat lain lagi menyebutkan, bahwa maknanya: keikhlasanku untuk-Mu, diambil dari ungkapan: **حُبٌّ لَبَابٌ**, yaitu kecintaan yang tulus murni. Dari sini ada ungkapan: **لُبُّ الطَّعَامِ** dan **لَبَابُ الطَّعَامِ** (isi makanan).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: aku tetap dalam menaati-Mu dan menyahut-Mu, diambil dari ungkapan: **لَبُّ الرَّجُلِ** dan **أَلْبُ الرَّجُلِ بِالْمَكَانِ**, apabila ia menetap di tempat dan mendiaminya.

Ibnu Al Anbari berkata, "Demikian juga yang dikatakan oleh Al Khalil bin Ahmad."

Al Qadhi berkata, "Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini adalah jawaban untuk firman Allah *Ta'ala* kepada Ibrahim **وَأَذِّنْ فِي** **النَّاسِ بِالْحَجِّ** "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji." (Qs. Al Hajj [22]: 27). Ibrahim bin Al Harbi mengatakan tentang makna **لَبِّيكَ**, 'Yakni: sebagai pendekatan diri dan ketaatan kepada-Mu dan.' **الإِنْبَابُ** adalah **القُرْبُ** (kedekatan). Abu Nashr berkata, 'Maknanya: Aku tunduk di hadapan-Mu.' Yakni patuh." Demikian akhir perkataan Al Qadhi.

Redaksi: **لَبِّيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ** (*Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu*), diriwayatkan dengan *kasrah* pada *hamzah* pada lafazh **إِنَّ**, dan dengan *fathah* (**أَنَّ**). Ini dua pandangan yang masyhur di kalangan para ahli hadits dan para ahli bahasa. Jumhur mengatakan, bahwa dengan *kasrah* lebih baik. Al Khaththabi berkata, "Dengan *fathah* adalah riwayat mayoritas." Tsa'lab berkata, "Yang dipilih adalah dengan *kasrah*, dan itu lebih baik

maknanya daripada dengan *fathah*, karena orang yang meng-*kasrah* menjadikan maknanya: **إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ** (Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu atas segala kondisi), sedangkan yang mem-*fathah* mengatakan: **لَيْتِكَ لِهَذَا السَّبَبِ** (Aku penuhi panggilan-Mu karena sebab ini).”

Redaksi: **وَالنِّعْمَةَ لَكَ** (dan nikmat adalah milik-Mu), yang masyhur dalam hal ini adalah *nashab* pada lafazh **النِّعْمَةَ**. Al Qadhi Iyadh berkata, “Boleh juga dengan *rafa*’ (**النِّعْمَةَ**) sebagai *mubtada*’ dan *khobar*-nya dibuang.” Ibnu Al Anbari berkata, “Jika mau anda bisa menjadikan *khobar* **إِنَّ** dibuang, perkiraannya: **إِنَّ الْحَمْدَ لَكَ وَالنِّعْمَةَ مُسْتَقْرَرَةٌ لَكَ** (Sesungguhnya segala puji adalah milik-Mu dan kenikmatan tetap milik-Mu).” Redaksi: **وَسَعَدَيْكَ** (pertolongan hanya dari-Mu), Al Qadhi berkata, “*I’rab*-nya dan *tatsniyah*-nya sebagaimana lafazh **لَيْتِكَ**. Maknanya: pertolongan untuk menaati-Mu setelah pertolongan.”

Redaksi: **وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ** (semua kebaikan berada di tangan-Mu), yakni semua kebaikan di tangan Allah *Ta’ala* dan dari anugerah-Nya. Redaksi: **الرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ** (kecintaan hanya kepada-Mu dan amal hanya untuk-Mu), maknanya memohon dan meminta kepada Dzat yang di tangan-Nya terdapat kebaikan, yaitu yang dimaksud dengan amal, yang berhak diibadahi, yaitu Allah *Ta’ala*. *Wallahu a’lam*.

Penjelasan hukum:

Para ulama sepakat dianjurkannya *talbiyah* dan dianjurkan memperbanyaknya selama melaksanakan ihram, dan dianjurkan sambil berdiri, duduk, berkendara dan berjalan kaki, termasuk yang junub dan haid. Penganjuran ini juga ditekankan di setiap jalan naik/mendaki dan menurun, ketika menaiki tunggangan dan turun darinya, atau ketika berkumpulnya rombongan, ketika selesai shalat, saat tibanya malam dan siang, di waktu menjelang pagi dan perubahan-perubahan kondisi lainnya. Semua ini dicatatkan oleh Asy-Syafi’i dan disepakati oleh para

sahabat kami. Nash-nash Asy-Syafi'i dan para sahabat kami sepakat menganjurkan di Masjid (Al Haram), dan Masjid Al Khaif di Mina, serta Masjid Ibrahim ﷺ di Arafah, karena itu adalah tempat-tempat manasik.

Adapun mengenai masjid-masjid lainnya ada dua pendapat. Pendapat yang lebih benar (pendapat baru): Dianjurkan *talbiyah*, sedangkan pendapat lama: Tidak ber-*talbiyah*, agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat dan beribadah. Kemudian Jumbuh mengatakan, "Kedua pendapat mengenai asal *talbiyah*, bila kami menganjurkannya, maka kami menganjurkan peninggian suaranya. Dan jika tidak maka tidak juga. Imam Al Haramain menjadikan keduanya mengenai anjuran meninggikan suara, kemudian ia berkata, "Tidak dianjurkan meninggikan suara di semua masjid." Adapun tentang meninggikannya di ketiga masjid itu ada dua pandangan, dimana pandangan madzhab adalah yang pertama.

Apakah dianjurkan *talbiyah* di dalam thawaf qudum? Dan sa'i yang setelahnya? Mengenai ini ada dua pendapat yang masyhur, pengarang menyebutkan keduanya beserta dalilnya. Yang lebih benar, pendapat baru: Tidak ber-*talbiyah*, sementara di dalam pendapat baru: Ber-*talbiyah* tanpa menyaringkan. Dan tidak dianjurkan ber-*talbiyah* di dalam *thawaf ifadhah* dan Wada', tanpa ada perbedaan pendapat, karena telah keluar dari waktu *talbiyah*. Bagi laki-laki dianjurkan meninggikan suara *talbiyah*-nya dalam kadar yang tidak membahayakan dirinya, sementara wanita tidak mengeraskannya, tapi cukup bisa didengar oleh dirinya sendiri.

Ar-Ruyani berkata, "Bila wanita meninggikan suaranya maka tidak haram, karena itu bukan aurat menurut pendapat yang benar." Demikian perkataan Ar-Ruyani, dan demikian juga yang dikatakan oleh yang lainnya: "Tidak haram tapi makruh." Demikian yang dinyatakan oleh Ad-Darimi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Bandaniji.

Sementara seorang banci hendaknya merendahkan suaranya seperti wanita, demikian yang disebutkan oleh pengarang *Al Bayani*, dan itu benar. Dianjurkan suara laki-laki dalam bershalawat untuk Rasulullah ﷺ setelah *talbiyah* lebih rendah daripada suara *talbiyah*-nya

Asy-Syafi'i, pengarang dan para sahabat kami mengatakan, "Dianjurkan untuk tidak melebihi dari *talbiyah*-nya Rasulullah ﷺ, akan tetapi dengan mengulang-ulang, yaitu: **لَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ، لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ** (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu baginya. Aku penuhi panggilan-Mu. *Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu, demikian juga kerajaan. Tidak ada sekutu bagi-Mu.*")

Para sahabat kami mengatakan, "Bila menambahinya, maka tidak makruh, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas yang lalu." Pengarang *Al Bayan* berkata, "Syaikh Abu Hamid mengatakan, bahwa ulama Irak menyebutkan dari Asy-Syafi'i, bahwa ia menganggap makruh tambahan atas itu. Abu Hamid berkata, 'Mereka keliru, sebenarnya tambahan itu tidak makruh dan tidak pula dianjurkan. *Wallahu a'lam*.'"

Apabila melihat sesuatu yang mengherankannya (menakjubkannya), maka dianjurkan agar mengucapkan: **لَيْتَكَ إِنْ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ** (Aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat). Dianjurkan bila selesai *talbiyah* agar bershalawat untuk Rasulullah ﷺ dan memohon kepada Allah *Ta'ala* keridhaan-Nya dan surga, serta berlindung kepada-Nya dari neraka, kemudian berdoa dengan yang dikehendakinya.

Di anjurkan agar di tengah *talbiyah* tidak berbicara yang berupa perintah atau larangan atau lainnya, tapi bila ada yang mengucap salam kepadanya, hendaklah menjawabnya. Demikian yang dicatatkan Asy-Syafi'i di dalam *Al Imla'* dan diikuti oleh para sahabat kami. Makruh memberi salam kepadanya ketika sedang ber-*talbiyah*. Orang yang tidak

bagus *talbiyah*-nya dengan bahasa Arab, maka hendaklah ber-*talbiyah* dengan lisannya seperti halnya *takbiratul ihram* dan lainnya. Bila bagus dengan bahasa Arab, maka itu yang diucapkannya, demikian yang dicatatkan oleh Asy-Syafi'i.

Al Mutawalli berkata, "Bila tidak bagus ber-*talbiyah*, maka diperintahkan untuk diajari. Selama masa pengajaran, maka ber-*talbiyah* dengan lisan kaumnya." Lalu, apakah boleh dengan bahasa lain bila mampu ber-*talbiyah*? Hukumnya sama dengan hukum tasbih-tasbih di dalam shalat, karena itu adalah dzikir yang disunahkan. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan di dalam *Ta'liq*-nya, "Makruh ber-*talbiyah* di tempat-tempat najis."

Cabang: Pengarang *Al Hawi* berkata, "Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm*, 'Dan bila ber-*talbiyah*, maka dianjurkan ber-*talbiyah* tiga kali'. Ia berkata, "Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai penakwilannya menjadi tiga pandangan. *Pertama:* Mengulang-ulang ucapan: **لَبَّيْكَ**, tiga kali. *Kedua:* Mengulang ucapan: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ**, tiga kali. *Ketiga:* Mengulang semua bacaan *talbiyah* tiga kali." Demikian perkataannya. Yang ketiga ini yang *shahih* atau benar, sedangkan kedua yang pertama rusak, karena pada keduanya terjadi perubahan lafadh *talbiyah* yang disyariatkan.

Cabang: Telah kami sebutkan, bahwa disepakati *talbiyah* adalah dianjurkan, akan tetapi tidak wajib. Inilah yang benar lagi masyhur dari nash-nash Asy-Syafi'i dan para sahabat kami. Pengarang *Al Hawi* berkata, "Diceritakan dari Abu Ali bin Khairan dan Abu Ali bin Abu Hurairah dari kalangan para sahabat kami, bahwa *talbiyah* di tengah haji dan umrah adalah wajib."

Lebih jauh ia mengatakan, “Dan keduanya menyatakan, bahwa mereka mendapati nash Asy-Syafi’i yang menunjukkan itu.” Selanjutnya ia mengatakan, “Namun tidak diketahui dari Asy-Syafi’i di dalam kitab-kitabnya ada nash yang menunjukkan itu.” Demikian perkataan pengarang *Al Hawi*.

Ad-Darimi berkata, “Ath-Thabari –yakni Abu Ali Ath-Thabari– mengatakan, bahwa Asy-Syafi’i memiliki sesuatu yang menunjukkan bahwa itu wajib.” Lebih jauh ia mengatakan, “Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Khairan.” Sedangkan pandangan madzhab adalah apa yang telah kami kemukakan.

Cabang: Madzhab kami, dianjurkan *talbiyah* di setiap tempat, di kota-kota dan di padang pasir. Al Abdari berkata, “Menampakkan *talbiyah* di kota-kota dan masjid-masjidnya tidak makruh, dan tidak ada tempat yang dikhususkan untuk itu.” Lebih jauh ia mengatakan, “Demikian juga yang dikatakan oleh mayoritas ahli fikih.” Ia juga berkata, “Ahmad mengatakan, ‘Itu disunahkan di padang pasir.’ Ia berkata, ‘Dan tidak mengherankan bagiku ber-*talbiyah* di kota-kota.’” *Wallahu a’lam*.

9. Asy-Syirazi berkata: “Bila seseorang berihram, maka diharamkan baginya mencukur rambut kepalanya, berdasarkan firman Allah *Ta’ala*, وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْمَدَىٰ حَلَّةً. (Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. (Qs. Al Baqarah [2]: 196)). Diharamkan juga mencukur rambut/bulu bagian tubuh lainnya, karena itu adalah pencukuran untuk pembersihan dan menyenangkan, maka itu tidak boleh, seperti juga halnya mencukur rambut kepala, dan karenanya diwajibkan *fidyah*, berdasarkan firman Allah *Ta’ala*, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مَرِيضًا أَوْ بِرَأْسِهِ أَدَىٰ مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Qs. Al Baqarah [2]: 196), dan berdasarkan apa diriwayatkan oleh Ka'b bin Ujrah ؓ: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامٌ رَّأْسِكَ؟ (Apakah kutu-kutu kepalamu itu mengganggu?), aku menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda, اِحْلِقِ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمِ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ أُسْكَ شَاةً (Cukurlah rambut kepalamu, dan berpuasalah tiga hari, atau berilah makan kepada enam orang miskin, atau kurbanlah seekor kambing)."

Diperbolehkan baginya mencukur rambut saat itu, karena manfaatnya kembali kepada yang halal, jadi itu tidak terlarang, sebagaimana bila hendak mengenakan tutup kepala, atau memakai minyak wangi dan berihram dengannya. Dan diharamkan baginya memotong kuku-kukunya, karena itu adalah bagian yang tumbuh, dan di dalam pemotongannya terkandung kesenangan dan kebersihan, maka ihram melarangnya itu, seperti halnya mencukur rambut, dan karena diwajibkan *fidyah* dengan diqiyaskan kepada bercukur."

Penjelasan:

Hadits Ka'b bin Ajjah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Kalimat, هَوَامِ الرَّأْسِ (hewan kepala) dengan huruf *miim* yang bertasydid, berarti kutu.

Kalimat, "حلق" (mencukur habis rambut kepala)" untuk membersihkan kepala dengan pencukuran itu, dan untuk memisahkan kategori rambut yang tumbuh dibagian kedua matanya. Menurut Al Qala'i: "Kalimat tersebut untuk mengeluarkan masalah mencabut rambut yang dilakukan oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram dari cakupan ketentuan tersebut. "

Pernyataan pengarang, "جزء ينمي" (sesuatu yang tumbuh), menurut Al Qala'i; untuk mengeluarkan masalah memotong jari tangan yang sudah membusuk dan bagian kulit yang dipotong saat khitan.

Dalam komentarnya, ia berkata: pernyataan pengarang, "Dalam pemotongannya terdapat kenyamanan dan kebersihan" untuk mengeluarkan masalah memotong pohon atau rerumputan yang dilakukan oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram dari cakupan ketentuan tersebut. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Qala'i.

Pendapat yang lebih tepat adalah; kata tersebut untuk mengeluarkan masalah memotong tangan yang sehat. Sebab ia memotong bagian yang bisa tumbuh dan perbuatan yang demikian tidak menimbulkan hukuman. Sebab dalam perbuatan yang demikian tidak terkandung unsur berhias atau membersihkan diri.

Pernyataan pengarang yang menggabungkan kata *tarfiih* (kesenangan) dan *tanzhiif* (kebersihan) hanya sebagai *ta`kid* (penguat) bukan untuk dijadikan sebagai mengeluarkan masalah yang tidak tercakup. Bahkan, jika hanya satu kalimat saja yang digunakan, hal yang demikian juga sudah cukup.

Pernyataan pengarang, "Juz`un Yanmii" dibaca dengan huruf yaa yang berharakat *fathah*. Ada juga yang mengatakan; dibaca dengan redaksi "*Yanmuu*". Di sini ada dua macam cara baca, namun bentuk yang pertama; dibaca *yanmii* lebih fasih dan lebih masyhur.

Hukum: Kaum muslimin telah sepakat mengenai haramnya mencukur rambut di bagian kepala. Ibnu Al Mundzir dan ulama yang lain telah menukil adanya *ijma'* dalam masalah tersebut. Ketentuan haram tersebut bersifat mutlak; berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Seorang yang menjadi wali bagi anak kecil yang sedang melaksanakan ihram juga wajib mencegah sang anak mencukur rambutnya. Haram juga bagi si wali memberikan kesempatan bagi sang anak atau orang lain melakukan hal yang demikian. Para sahabat kami berkata: keharaman tersebut tidak hanya berlaku dalam masalah mencukur rambut bagian kepala, namun bersifat umum; yaitu larangan mencukur bulu yang ada di tubuh; sebelum melakukan *tahallul*.

Jika seseorang mencukur rambutnya; baik rambut yang ada di kepala, atau mencukur jenggot, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan dan bulu-bulu yang ada di badan; maka ia wajib membayar *fidyah*. Ketentuan ini bersifat umum. Tidak ada perbedaan antara memotong sampai habis, mencukur sebagian, mencabut, membakar, dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami mengenai ketentuan yang demikian.

Menghilangkan kuku sama hukumnya dengan menghilangkan bulu; baik kuku tersebut dipotong, dipecahkan atau digunting. Semua perilaku yang demikian hukumnya haram. Jika terjadi, maka si pelakunya wajib mengeluarkan *fidyah*; baik kuku tersebut dipotong seluruhnya atau hanya sebagian saja.

Para sahabat kami berkata: Jika seseorang memotong tangannya atau sebagian jari tangannya dan di tangan atau jari tersebut ada bulu dan kuku, maka perilaku yang demikian tidak terkena *fidyah*. Sebab, kuku dan bulu tersebut tidak menjadi tujuan dalam pemotongan, namun hanya mengekor pada anggota tubuh yang terpotong. Kondisi yang demikian oleh para sahabat disamakan dengan kasus; seorang laki-

laki memiliki istri yang masih kecil, kemudian istri yang masih kecil tersebut disusui- oleh ibu sang suami. Dengan di susui, maka pernikahan menjadi *fasakh* (rusak/batal). Dan si ibu wajib memberikan maharnya. Jika sang ibu membunuh si wanita tersebut, maka ia tidak wajib memberikan mahar. Sebab masalah kemaluannya sudah tercakup dalam denda atas pembunuhan.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggaruk kulit kepalanya hingga terkelupas; dalam kondisi yang demikian, ia tidak terkena *fidyah*. Sebab posisi rambut pada saat itu bukan yang dituju, namun ikut serta bersama kulit yang terkelupas. Jika ia tetap membayar *fidyah*, itu sangat baik.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menyisir rambutnya, kemudian ada rambut yang rontok, maka ia wajib membayar *fidyah*. Jika ia ragu; apakah rambut tersebut rontoknya alami atau disebabkan oleh sisiran yang ia lakukan; dalam kondisi yang demikian, ada dua wajah (pandangan), sebagian mengatakan ada dua pendapat (*qaul*):

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; Tidak wajib membayar *fidyah*. Dasarnya adalah kaidah *albara`ah alashliyah* (pada dasarnya seseorang tidak terkena hukuman hingga yakin ada sesuatu yang menimbulkan hukum)
2. Wajib membayar *fidyah*. Sebab secara zhahir, ada rambut yang jatuh.

Semua ketentuan ini berlaku jika seseorang mencukur atau memotong bulunya tanpa ada udzur syar'i. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan perbuatan tersebut karena ada udzur syar'i atau karena lupa (bahwa ia sedang melaksanakan ihram) atau tidak tahu bahwa perilaku yang demikian terlarang dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; atau ia melakukannya karena dipaksa

oleh orang lain; penjelasan mengenai kasus seperti ini insya Allah akan dijelaskan nanti. Sebagaimana yang akan dijelaskan oleh pengarang di akhir bab Insya Allah.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambut orang lain yang tidak sedang melaksanakan ihram, maka hukum mencukurnya mubah dan orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Penjelasan tentang pendapat beberapa madzhab dalam masalah yang berkaitan dengan mencukur rambut dan memotong kuku; pada saat seseorang melaksanakan ihram.

Telah kami jelaskan pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i) bahwa; Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan mencukur dan memotong rambut yang ada di kepalanya atau bulu yang ada di tubuhnya. Pendapat yang demikian dianut oleh kebanyakan ulama.

Ulama yang menganut paham zhahiri berkata: Tidak ada kewajiban membayar *fidyah*, jika yang dicukur atau dipotong selain rambut yang ada di kepala. Ada dua riwayat dari Imam Malik tentang masalah ini.

Dalil pendapat madzhab kami telah disebutkan oleh pengarang. Diantara dalil tersebut adalah; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambut orang lain yang tidak sedang melaksanakan ihram, maka si muhrim (orang yang sedang melaksanakan ihram) tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Inilah pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat ini pula yang dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Daud Azh-Zhahiri.

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh mencukur rambut orang yang tidak sedang sedang melaksanakan ihram. Jika itu dilakukan, maka orang yang mencukur wajib mengeluarkan sedekah.

Dalil yang dipegang oleh madzhab kami sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang. Diantaranya adalah; seorang yang sedang melaksanakan ihram terlarang memotong kukunya. Dan hukum memotong kuku disamakan dengan hukum memotong rambut. Demikian pendapat madzhab Syafi'i dan pendapat ini pula yang dianut oleh Imam Ahmad.

Imam Abu Hanifah berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong seluruh kukunya; baik kuku kaki atau kuku tangan; maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah* secara lengkap. Jika kuku yang dipotong hanya sebagian saja, misalkan hanya 4 jari, kewajibannya hanya bersedekah. Imam Malik berkata: Hukum memotong kuku sama dengan hukum memotong rambut dalam hal-hal yang berhubungan apa-apa yang menghilangkan penyakit.

Daud Azh-Zhahiri berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh memotong kukunya; bahkan seluruh kuku jarinya. Perbuatannya yang demikian ia tidak menyebabkan dirinya terkena kewajiban membayar *fidyah*. "Demikian pendapat Daud Azh-Zhahiri sebagaimana dikutip oleh Al Abdari.

Ibnu Al Mundzir menukil adanya *ijma'* kaum muslimin tentang haramnya memotong kuku disaat seorang sedang melaksanakan ihram. Nampaknya, sosok Daud dalam masalah *ijma'* tersebut tidak diperhitungkan. Pernyataan Daud tidak menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan terjadinya *ijma'*. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama; apakah sosoknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan terjadinya *ijma'* atau tidak.

Mengenai hukum seorang yang sedang melaksanakan ihram menggaruk kepalanya, saya (Imam An-Nawawi) tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai kebolehannya. Bahkan dapat dipastikan bahwa Hukumnya boleh. Ibnu Al Mundzir menceritakan bolehnya melakukan hal yang demikian dari Ibnu Umar, Jabir, Sa'id bin Jabir, Ats-Tsauri dan para sahabat;¹⁵ Demikian juga Imam Ahmad dan Ishaq.

Ibnu Al Mundzir menceritakan yang demikian dan ia tidak menyebut adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Meski demikian, mereka berkata: Perbuatan tersebut hendaknya dilakukan secara perlahan, agar tidak menyebabkan rontoknya rambut yang ada di kepala. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram, haram hukumnya menutupi kepalanya. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ؓ; sesungguhnya Nabi ﷺ berkata tentang seorang yang sedang melaksanakan ihram yang jatuh dari untanya, *لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا* "Jangan kalian tutupi kepalanya, sesungguhnya ia akan dibangkitkan kelak pada hari dalam keadaan bertalbiyah (membaca "*Labbaik Allaahumma labaik*").

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menutupi kepalanya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia melakukan pekerjaan yang haram dilakukan oleh orang yang sedang

¹⁵ Dalam naskah aslinya tidak tertera kalimat setelahnya. Nampaknya kelengkapan kalimat itu sebagai berikut; Ashhab Ar-Ra'yi. Sebab itulah zhahir pendapat mereka. Al Muthi'i.

melaksanakan ihram. Kesalahan tersebut menimbulkan timbulnya hukuman sebagaimana terjadi pada kasus mencukur rambut.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh membawa sesuatu di atas kepalanya, sebab ia tidak bertujuan menutupi kepalanya. Oleh karena itu, perbuatan yang demikian hukumnya boleh. Kondisi yang demikian disamakan dengan seorang *muhdits* (yang berhadats) membawa mushaf di dalam sebuah kantong yang isinya beragam; jika tidak diniatkan membawa mushaf.

Jika seseorang membawa sesuatu di atas kepalanya, ia boleh tetap meletakkan tangannya di atas; karena kondisi yang demikian terkadang memang diperlukan untuk memegang sesuatu yang di atas kepalanya. Oleh karena itu, perilaku yang demikian dimaklumi.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram haram mengenakan gamis (kemeja). Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه; Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم berkata tentang orang yang sedang berihram, *لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْتُسَ*, *“Jangan mengenakan kemeja, celana panjang, topi, serban, khuf (sepatu) kecuali jika ia tidak menemukan sandal, ia boleh mengenakan khuf dengan memotong bagian atas mata kaki.”*

Seorang yang sedang melaksanakan ihram jangan mengenakan pakaian yang terkena wewangian *waras* atau *za'faran* (kunyit). Jika itu dilakukan, maka si pelaku terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia melakukan sesuatu yang terlarang dilakukan oleh orang yang sedang dalam kondisi ihram. Pelanggaran tersebut berhubungan dengan ketentuan kewajiban *fidyah*, seperti pelanggaran mencukur rambut. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah busana yang dikenakan tersebut terbuat dari kain, kulit, bulu atau kertas. Tidak ada perbedaan; apakah dirajut dengan benang menggunakan jarum atau dikaitkan

antara satu dengan yang lain. Sebab itu semua itu mengandung makna yang sama dengan dijahit. Mantel yang terbuka depannya atau baju besi sama dengan kemeja.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram dilarang mengenakan celana panjang, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه. Jika itu dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. At-taban¹⁶ (celana pendek yang terbuat dari kulit) juga disamakan dengan celana panjang, sebab ia punya fungsi yang sama dengan celana panjang.

Jika kain sarung yang digunakan di pecah tengahnya dan dibuat dua lajur, kemudian keduanya diikatkan ke dua betisnya, itu juga tidak boleh. Sebab sama dengan celana panjang.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menyimpulkan kain sarungnya. Sebab perilaku yang tidak bisa tidak harus ia lakukan; agar kain sarungnya tidak melorot turun. Namun ia tidak boleh melakukan hal yang demikian pada serban. Sebab perilaku yang demikian tidak diperlukan pada serban, namun ia boleh memasukkan kedua ujung serbannya ke dalam kainnya.

Jika ia membuat tempat untuk tali celana pada kainnya, kemudian ia masukkan tali celana dan ia kenakan, itu juga tidak masalah. Jika ia mengenakan kain sarung, kemudian bagian atasnya diikat dengan tali celana, itu juga boleh.

Pengarang kitab *Al Imla'* berkata: jika ia mengancingkannya, mengaitkan dengan benang atau memasang sesuatu sebagai pengait; itu tidak diperbolehkan. Sebab keberadaannya sama dengan dijahit.

Jika seseorang tidak menemukan kain sarung, maka ia boleh mengenakan celana pajang dan perbuatan yang demikian

¹⁶ Celana pendek yang terbuat dari kulit dan biasanya panjangnya di atas lutut. (Syaiikh AlMuthi'i).

menyebabkan dirinya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan yang demikian berdasarkan riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه; sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبَسَ سَرَاوِيلًا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبَسَ خُفَّيْنِ* "Barangsiapa yang tidak menemukan kain, maka hendaknya ia mengenakan celana panjang. Barangsiapa yang tidak menemukan sandal, ia boleh mengenakan khuf (sepatu). "

Barangsiapa yang tidak menemukan penutup badan, ia tidak boleh mengenakan kemeja. Sebab ia bisa mengenakan kemeja tersebut dengan cara diselendangkan. Namun ia tidak mungkin mengenakan celana pandang dengan cara diselendangkan. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan celana panjang, kemudian ia menemukan kain, maka ia wajib melepaskan celananya.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram, tidak boleh memakai *khuf* (sepatu yang terbuat dari kulit). Ketentuan yang demikian berdasarkan penjelasan dalil yang melarang. Jika itu dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah* sebagaimana telah kami jelaskan berdasarkan qiyas terhadap masalah mencukur rambut.

Jika seseorang tidak menemukan sandal, ia boleh mengenakan *khuf* setelah sepatu tersebut dipotong bagian atasnya. Ketentuan yang demikian berdasarkan hadits Rasul صلى الله عليه وسلم. Jika seseorang mengenakan *khuf* yang bagian atasnya telah dipotong, padahal ia menemukan sandal, perilaku yang demikian tidak diperkenankan; sesuai dengan apa yang dinash dalam kitab Imam Asy-Syafi'i. Jika tetap dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Diantara para sahabat kami ada yang berpendapat; ia boleh melakukannya dan tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab dengan kondisi *khuf* yang telah dipotong, ia seperti sandal. Terbukti, ia tidak boleh membasuhnya dalam wudhu.

Pendapat seperti ini bertentangan dengan apa yang dinash dalam kitab Imam Asy-Syafi'i dan bertentangan dengan Sunnah. Alasan yang dikemukakan; yaitu masalah *mash* (mengusap) *khuf*, tidak sah. Sebab, meski ia tidak boleh membasuh seperti membasuh *khuf*, namun fungsi yang lainnya sama dengan *khuf*, seperti menahan panas, dingin dan menahan dari sesuatu yang menyakitkan. Ketentuan tersebut batal; jika *khuf* tersebut robek. Sebab *khuf* tersebut tidak boleh dibasuh.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram terlarang mengenakan *qaffaz* (sarung tangan). Jika itu dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab benda tersebut dikenakan dianggota tubuh dan menyarungi anggota tubuh. Kondisinya sama dengan *khuf*.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak dilarang menutupi wajahnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika ada seseorang yang jatuh dari untanya, لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ, "Jangan kalian tutupi bagian kepalanya." Dalam hadits tersebut yang dilarang oleh Nabi ﷺ adalah menutupi bagian kepala.

Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram dilarang menutupi bagian wajahnya, berdasarkan riwayat Ibnu Umar ؓ; Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang wanita yang sedang melaksanakan ihram mengenakan *qaffaz* (sarung tangan), *niqab* (penutup wajah) dan baju yang terkena tumbuhan yang wangi dan minyak za'faran." Selain yang terlarang, seorang wanita boleh memilih aneka busana yang disepuh dengan warna dan busana yang berbahan sutera. Ia juga boleh mengenakan perhiasan, celana panjang, kemeja, *khuf* (sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi bagian mata kaki). Jika seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram menutupi wajahnya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan yang demikian berdasarkan qiyas terhadap masalah mencukur rambut.

Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh menutupi sebagian kecil bagian wajahnya, jika menutupi kepala tidak dapat dilakukan tanpa menutupi sebagian wajah. Sebab biasanya, menutupi kepala tidak mungkin dapat dilakukan tanpa menutupi sebagian kecil wajah. Oleh karena itu, perilaku yang demikian dimaklumi

Jika wanita yang sedang melaksanakan ihram tidak ingin wajahnya dilihat orang lain, maka ia boleh menutupi bagian wajahnya dengan sesuatu, namun sesuatu tersebut tidak boleh menempel pada wajahnya. Ketentuan yang demikian berdasarkan sebuah riwayat dari Aisyah ؓ; ia berkata: Saat kami bersama Rasulullah ﷺ dalam kondisi ihram ada kendaraan yang lewat. Jika kendaraan tersebut berada di sisi kami, maka salah seorang dari kami menurunkan jilbabnya dari kepala kearah wajah. Jika mereka telah lewat, maka kami pun membukanya." Sebab status wajah wanita sama dengan status kepala pada kaum laki-laki; alias tidak boleh ditutup disaat dalam kondisi ihram.

Seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram boleh menaungi kepalanya agar tidak tersengat sinar matahari; dengan syarat sesuatu yang menaungi tersebut tidak boleh menempel pada kepala. Ketentuan yang demikian juga berlaku bagi kaum wanita dalam hal menutup wajah.

Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh mengenakan baju kemeja, celana panjang dan *khuf*, berdasarkan hadits Ibnu Umar ؓ. Sebab seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, bagian tersebut boleh ditutup, sebagaimana uraian yang telah kami jelaskan. Mengenai hukum; Apakah wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh mengenakan kaos tangan? Dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*):

1. Hukumnya boleh. Sebab tangan adalah anggota yang boleh ditutup dengan sesuatu yang tidak dijahit. Oleh karena itu, ia boleh ditutup dengan sesuatu yang dijahit; sebagaimana kaki.
2. Hukumnya tidak boleh, berdasarkan sebuah riwayat. Di sisi lain, tangan merupakan anggota tubuh yang tidak termasuk aurat. Oleh karena itu, ia berhubungan dengan keharaman dalam ihram. Posisinya seperti wajah yang tidak boleh ditutupi.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas ؓ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Adapun hadits Ibnu Umar ؓ; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, *"Seorang yang sedang melaksanakan ihram jangan memakai kemeja, celana panjang, burnus (mantel dengan tutup kepala), serban diatas kepala, khuf; kecuali jika ia tidak menemukan sandal. "*

Dalam kondisi yang demikian (tidak menemukan sandal), ia boleh mengenakan *khuf*. Meski demikian, *khuf* tersebut harus dipotong bagian atasnya hingga sisanya berada di bawah mata kaki. Seorang yang sedang melaksanakan ihram jangan mengenakan baju yang sudah terkena dedaunan wangi atau za'faran." Hadits ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al Baihaqi dan yang lain ada redaksi tambahan, "jangan mengenakan *qaba* (sejenis pakaian luar)." Dalam komentarnya, Al Baihaqi berkata: Tambahan ini statusnya *shahih*.

Adapun hadits Ibnu Abbas ؓ; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang tidak menemukan kain, hendaknya ia mengenakan celana panjang. Barangsiapa yang tidak menemukan sandal, hendaknya ia mengenakan khuf."* Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Muslim meriwayatkan dari riwayat Jabir bin Abdullah.

Adapun hadits Ibnu Umar رضي الله عنه; sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم melarang kaum wanita yang sedang melaksanakan ihram mengenakan sarung tangan, penutup wajah, mengenakan baju yang terkena dedaunan yang wangi atau minyak za'faran. Selain itu, ia boleh mengenakan apa yang ia sukai; aneka warna baju, sutera, perhiasan celana panjang, kemeja atau *khuf*."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang hasan dan hadits ini merupakan riwayat Muhammad bin Ishaq; pengarang kitab *Al Maghazi*, namun ia berkata: Nafi' telah bercerita kepadaku dari Ibnu Umar. Perilaku yang kebanyakan diingkari dari Ibnu Ishaq adalah *tadlis*. Jika seorang yang dianggap *mudallis* berkata: Telah bercerita kepadaku... maka pernyataannya menurut pendapat madzhab yang *shahih* dan masyhur boleh dijadikan sebagai hujjah.

Adapun hadits Aisyah رضي الله عنها; beliau berkata: "Saat kami bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam kondisi ihram, ada beberapa pengendara yang lewat. Jika kendaraan tersebut berada di sisi kami, maka salah seorang dari kami menurunkan jilbabnya dari kepala ke arah wajah. Jika mereka telah lewat, maka kamipun membukanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan ulama yang lain selain keduanya, namun isnad hadits ini *dha'if*.

Penjelasan mengenai beberapa kalimat dalam pasal ini.

Kalimat "*Taghthiyah ar-ra 's*", artinya adalah menutupi kepala.

Perkataan pengarang, "Sebab itu merupakan pekerjaan yang diharamkan ketika seseorang berada dalam kondisi ihram hingga berhubungan dengan masalah *fidyah*"

Kata ihram berfungsi mengeluarkan masalah ghibah disaat berpuasa dan lainnya dari cakupan ketentuan yang telah disebutkan. Bagusnya, pengarang menggunakan redaksi Muharramul ihram (yang diharamkan dengan sebab ihram): untuk mengeluarkan minum khamer dan yang lain dari cakupan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebab minum khamer haram dilakukan pada saat seseorang berada dalam kondisi ihram, namun pekerjaan tersebut tidak menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Adapun lafadh *Al Miktal* dibaca dengan huruf *ka'* yang berharakat *kasrah*, artinya yang lemah. Kata *al 'araq*, bisa juga dibaca *al 'irq*. Permasalahan ini telah kami jelaskan dalam bab puasa, tentang kafarat jima (bersetubuh).

Pernyataan pengarang, seorang yang dalam kondisi punya hadats tidak dilarang membawa mushaf didalam dalam kantong:

Kata "*aibah al mata*" dibaca dengan huruf *'ain* yang berharakat *fathah*; artinya adalah kantong tempat baju. Bentuk jamaknya adalah "*'iyab*", seperti kata "*budrah*" jamaknya adalah "*bidar*", *'iyaab* dan *'iibaat*; demikian dijelaskan oleh Al Jauhari.

Adapun "*Alburnus*", dibaca dengan huruf *baa* dan *nuun* yang berharakat *dhammah*. Menurut pendapat yang paling tepat dan pendapat pengarang kitab *Al Muhkam* serta ulama yang lain; Al Burnus adalah nama bagi setiap pakaian yang bagian kepalanya menyatu dengan bagian badan; baik baju perang, jubah atau jas hujan.

Lafadh *Al mimthar* dibaca dengan huruf pertama berharakat *kasrah* dan huruf *tha* yang berharakat *fathah*; artinya adalah baju yang biasa digunakan pada saat waktu hujan; untuk melindungi diri dari air hujan.

Adapun tentang *alwaras* telah dijelaskan dalam bab zakat buah-buahan.

Pernyataan pengarang, "*mukhiithan bil-ibari* (dibaca dengan hamzah yang berharakat *kasrah* dan huruf *ba* yang berharakat *fathah*): adalah bentuk jamak dari *alibrah*.

Adapun *alqabaa* (sejenis pakaian luar) dibaca panjang dan jamaknya adalah *aqbiyah*. Biasa dikatakan; *taqabbabtu al qabaa* (aku mengenakan pakaian luar).

Al Jawaliqi berkata: Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kata tersebut aslinya adalah bahasa Persia yang diserap menjadi bagian dari bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut memang asli bahasa Arab; diambil dari akar kata; *alqubuwwu* yang artinya mengumpulkan.

Adapun kata "*dira'ah*" artinya adalah baju zirah atau busana yang bentuknya sama dengan kemeja, namun bagian lengannya lebih sempit, ini adalah kata yang asing. Adapun *at-tubban* adalah celana pendek. Kata ini telah dijelaskan dalam bab kafan.

Adapun kata *ar-raan*, sama dengan *khuf*, namun lebih panjang.

Adapun pernyataan pengarang kitab *Al Muhadzdzab*; jika dibuat tempat tali di kain tersebut, kemudian dimasukkan tali itu dan dikenakan; hukumnya boleh. Kata *at-tikkah* dibaca dengan huruf *taa* yang berharakat *kasrah*.

Pernyataan "*hizzah*"; demikian tertera dalam kitab *Al Muhadzdzab*, adalah yang *shahih*. Dikatakan oleh orang Arab; *hizzah as-sarawil* atau *hijzah as-sarawil*; bisa dibaca dengan huruf *jim* atau tanpa huruf *jim*. Keduanya masyhur penggunaannya dalam bahasa Arab. Kedua lafzh tersebut disebutkan oleh pengarang kitab *Al Mujmal* dan kitab *Ash-Shihah* dan pengarang kitab yang lain; artinya adalah kain yang dipasangkan tali.

Jika dipasangkan kancing, dijahit atau dikaitkan dengan sesuatu, maka tidak boleh dikenakan. Sebab penggunaan yang demikian sama dengan dijahit.

Kata "Syawwakahu", artinya adalah melubangi dengan kayu atau jarum besar.

Adapun kata "qaffazani" dibaca dengan huruf *qaf* yang berharakat *dhammah* dan huruf *faa* yang bertasydid dan dengan huruf *zay*, yaitu sesuatu yang digunakan untuk sarung tangan. Biasa digunakan dalam kondisi cuaca dingin.

Hukum: Busana yang haram dikenakan oleh laki-laki yang sedang melaksanakan ihram, terbagi menjadi dua kelompok;

1. Busana yang berhubungan dengan bagian kepala.
2. Busana yang berhubungan dengan selain kepala.

Bagian Pertama: (Penutup kepala).

Mengenai penutup kepala; seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram dilarang menutupi bagian kepalanya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian; apakah sesuatu yang digunakan untuk menutupi kepala tersebut dijahit, seperti kopiah atau tidak dijahit, seperti serban, kain sarung, selendang atau potongan kain.

Seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram terlarang melakukan segala sesuatu yang dianggap menutupi bagian kepala. Jika laki-laki tersebut melakukan pekerjaan yang demikian, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika laki-laki tersebut menggunakan bantal untuk tidur, meletakkan tangannya di atas kepalanya, menyelam di dalam air, atau ia berteduh di bawah sesuatu yang ia bawa; yang demikian itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, baik sesuatu yang dibawa tersebut menempel dengan kepalanya atau tidak.

Al Mutawalli berkata: Jika barang yang dibawa di kepalanya tersebut menyentuh kepalanya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat seperti ini sangat *dha'if*, bahkan dapat dikatakan batil.

Ar-Rafi'i dalam komentarnya berkata: Saya tidak pernah melihat pendapat yang demikian di orang lain. Yang benar adalah; ia boleh melakukannya dan tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab perbuatan yang demikian tidak dianggap menutup kepala.

Jika seseorang meletakkan seorang anak kecil atau barang bawaan di atas kepalanya, dalam masalah yang demikian, ada dua *thariqah* (jalur periwayatan):

1. Jalur periwayatan yang lebih benar dan dipastikan oleh pengarang dan kebanyakan atau mayoritas ulama adalah; Hukumnya boleh dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia tidak berniat menjadikannya sebagai penutup kepala; sebagaimana seorang yang berhadats membawa mushaf di dalam kantong yang di dalamnya berisi banyak barang selain mushaf.
2. Jalur periwayatan ini diceritakan oleh para ulama dari wilayah Khurasan; di dalamnya ada dua *qauf*,
 1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah yang ini. (hukumnya boleh)
 2. Hukumnya haram dan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Diantara ulama yang menyebutkan adanya dua jalur periwayatan tersebut adalah Al Baghawi dan di antara ulama yang memastikan keharamannya adalah Abu Al Fath Salim Ar-Razi dalam kitabnya *Al Kifayah*. Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah; hukumnya boleh.

Pengarang kitab *Asy-Syamil* berkata: Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* menceritakan dari Atha; tidak masalah jika seorang yang sedang melaksanakan ihram meletakkan tumpukkan kayu di atas kepalanya. Imam Asy-Syafi'i tidak mengingkari hal yang demikian dan tidak membantahnya. Ia (pengarang kitab *Asy-Syamil*) berkata: Ibnu Al Mundzir dalam kitabnya *Al Isyraf* menceritakan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata: Orang yang berbuat demikian terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pengarang kitab *Asy-Syamil* berkata: Para sahabat kami berkata: ini tidak pernah kami ketahui ada di satupun kitab Imam Asy-Syafi'i.

Abu Hamid dalam kitab *Ta'liq*-nya menceritakan bahwa Imam Asy-Syafi'i me-nash dalam sebagian kitabnya tentang terkenanya kewajiban membayar *fidyah* dalam kasus yang demikian. Al Bandaniji menceritakan tentang nash Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Imla*; terkena kewajiban membayar *fidyah*. *Wallahu a'lam*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melumuri kepalanya dengan lumpur atau pacar dan yang sejenis; jika lumuran tersebut tipis dan tidak menutupi, si pelaku tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika lumurannya tebal hingga menutupi; dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah):

1. Menurut pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat; orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Al Bandaniji memastikan pendapat ini, sebab benda tersebut menutupi kepala. Jika orang tersebut menutupi auratnya dengan cara

demikian (misalnya dalam shalat-penerj), maka ia dianggap telah menutupi auratnya dan shalatnya dianggap sah.

2. Tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab lumuran tersebut tidak dianggap menutupi. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami berkata: Ketentuan terkena kewajiban membayar *fidyah* dalam kasus menutup kepala, tidak harus semua bagian kepalanya tertutupi. Sebagaimana ketentuan dalam mencukur rambut; sebagian rambut saja yang dicukur sudah menimbulkan kewajiban membayar denda. kewajiban membayar *fidyah* timbul dengan sebab menutupi sebagian kepala dengan niat menutupi; seperti mengikat perban di kepala; Kondisi yang demikian cukup menjadi alasan terkena kewajiban membayar *fidyah*. Demikian kaidah yang disebutkan dalam masalah ini oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali.

Para sahabat kami sepakat menyatakan; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengikat benang di kepalanya, perbuatan tersebut hukumnya boleh dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Dalam komentarnya, Ar-Rafi'i berkata: pernyataan ini mengaburkan atau membatalkan kaidah yang telah ditetapkan oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali dalam masalah ini. Sebab bisa saja seseorang menutupi rambutnya seukuran besarnya benang dengan tujuan mengikat rambut agar tidak terurai. Kaidah yang ditetapkan berlaku secara umum, baik yang ditutupi itu sedikit atau banyak. Demikian komentar dari Ar-Rafi'i.

Yang benar adalah; Kaidah yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali tidak menjadi batal dengan adanya komentar dari Ar-Rafi'i. Sebab keduanya berkata: ia melakukannya dengan tujuan menjadikan sesuatu tersebut sebagai penutup kepala, sementara seutas benang tidak bisa dianggap sebagai penutup kepala.

Para sahabat kami membedakan antara benang yang boleh digunakan untuk mengikat kepala dengan perban yang lebar yang terlarang digunakan di kepala. Sebab seutas benang tidak bisa disebut sebagai penutup kepala, hal ini berbeda dengan serban. Para sahabat kami berkata: tidak ada perbedaan antara benda yang biasa digunakan sebagai penutup kepala, atau yang tidak biasa digunakan sebagai penutup kepala, seperti topi yang dilubangi. *Fidyah* juga dikenakan kepada mereka yang menutupi kepala bagian belakang telinga yang biasanya berwarna putih. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Ar-Ruyani dan ulama yang lain. Pendapat yang demikian merupakan pendapat yang zhahir.

Jika seseorang menutupi kepalanya dengan tangan orang lain, perilaku yang demikian tidak membuat pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana ia menutupi kepalanya dengan tangannya sendiri. Demikian pendapat yang dianut dalam madzhab dan dipastikan oleh jumhur. Pengarang kitab *Al Hawiwa Al Bahr* menyebutkan bahwa dalam masalah ini ada dua wajah:

1. Pendapat yang *shahih* adalah yang ini (tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*).
2. Terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab seseorang diperbolehkan sujud diatas tangan orang lain, namun ia tidak boleh melakukan sujud di atas tangannya sendiri. *Wallahu a'lam*.

Bagian Kedua (Penutup Selain Kepala)

Para sahabat kami berkata: secara umum, seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram boleh menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian kepala. Penjelasan detailnya, insya Allah akan kami uraikan berikutnya.

Para sahabat kami berkata: Yang diharamkan adalah mengenakan busana yang dijahit atau sesuatu yang dikenakan di anggota badan dalam kondisi dijahit. Dengan demikian, sesuatu yang dijahit tidak boleh dikenakan; baik dikenakan di badan atau pada anggota tubuh yang lain. Tidak ada perbedaan antara dijahit dengan jahitan benang atau dengan yang lainnya, sebagaimana yang insya Allah akan kami jelaskan.

Para sahabat kami berkata: Seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram diharamkan mengenakan kemeja, celana panjang, celana pendek, baju besi, *khuf* (sepatu dari kulit yang menutupi bagian mata kaki) dan *ar-ran* (sejenis *khuf* namun lebih panjang). Jika salah satu dari semua itu dilakukan dalam kondisi tidak terpaksa dan dengan sengaja; ia dianggap berdosa dan wajib untuk segera melepaskannya. Selain itu, ia juga terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan; apakah benda-benda tersebut digunakan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama telah bersepakat bahwa haram hukumnya bagi seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram untuk mengenakan kemeja, serban di kepala, topi, celana panjang, celana pendek dan *khuf*.

Jika seseorang mengenakan *qabaa* (pakaian luar), maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan; apakah ia mengeluarkan kedua tangannya dari tangan baju tersebut atau tidak. Tidak ada perbedaan; apakah ia mengenakan seluruhnya atau hanya sebagian. Meski demikian, ada satu pendapat (wajah) yang *dha'if* dalam kitab *Al Hawi* dan kitab yang lain; Jika yang digunakan adalah baju luar dari Khurasan yang memiliki lobang lengan yang sempit dan baju tersebut ekornya tidak memanjang; dalam kondisi yang demikian,

pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Meskipun ia tidak memasukkan lengannya ke dalam lengan baju. Jika yang dikenakan adalah baju luar model Irak yang memiliki lengan yang lebar dan ekornya panjang; si pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, meskipun ia memasukkan tangannya ke dalam lengan baju tersebut. Pendapat seperti ini lemah dan *gharib* (janggal).

Ad-Darimi berkata: Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram dilemparkan baju luar di bahunya, kemudian ia memasukkan ke dua bahunya ke baju tersebut; dalam kondisi yang demikian, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ibnu Al Qathtan berkata: dalam masalah ini ada dua pendapat (*qau*). Pendapat yang demikian juga janggal. Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah; ia terkena kewajiban membayar *fidyah* secara mutlak.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram sedang berbaring, kemudian ia dilemparkan sebuah baju luar; dalam kondisi yang demikian, menurut Imam Al Haramain; Jika baju tersebut ada dibadannya dan jika ia bangun dianggap mengenakan baju tersebut, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika saat berdiri dan bangun ia tidak terlihat seperti mengenakan baju tersebut kecuali dengan melakukan beberapa gerakan; dalam kondisi yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Para sahabat kami berkata: Memakai busana yang diharamkan dalam kondisi ihram adalah penggunaan yang dalam adat dan kebiasaan dianggap mengenakan busana. Jika kemeja atau baju luar tersebut dijadikan selimut atau dijadikan selendang, atau ia menjadikan celana panjang sebagai kain sarung; perilaku yang demikian tidak diharamkan dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab perilaku yang demikian tidak dianggap mengenakan busana.

Kondisi yang demikian sama dengan seorang yang merapatkan kain yang digunakan, kemudian ujung keduanya disatukan. Kondisi yang demikian tidak menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Demikian juga orang yang menggunakan kemeja, mantel dan kain sebagai selimut. Perilaku yang demikian tidak menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Baik itu dilakukan untuk tidur atau dalam kondisi terjaga.

Para sahabat kami berkata: seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh mengalungkan mushaf dan tempat sarung pedang dan mengikat tali atau sabuk ditengahnya. Seorang yang sedang melaksanakan ihram juga boleh mengenakan cincin; tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan melakukan hal yang demikian.

Apa yang telah kami sebutkan dalam masalah tali dan sabuk merupakan pendapat yang dianut oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh seluruh ulama kecuali Ibnu Umar dalam satu di antara dua riwayat yang ia nilai makruh. Nafi' mantan budak Ibnu Umar ﷺ juga berpendapat sama.

Para sahabat kami berkata: Busana yang haram digunakan bukan hanya yang dijahit, namun juga busana yang memiliki fungsi yang sama dengan fungsi jahitan. Kaidahnya; setiap busana yang dikenakan sebagai baju untuk badan, atau digunakan untuk salah satu anggota badan dimana busana tersebut menutupi dan melingkari; baik dijahit atau menggunakan sesuatu yang memiliki fungsi yang sama dengan jahitan. Dengan demikian, termasuk di sini adalah memakai baju perang atau baju besi, kaus kaki dan yang sejenis. Tidak ada perbedaan apakah busana tersebut terbuat dari kulit, katun atau yang lainnya. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa nashnya, pengarang dan para sahabat sepakat menyatakan; seorang yang melaksanakan ihram boleh menyimpulkan kainnya dan mengikatnya dengan benang. Ia juga boleh membuat tempat tali celana dan memasukkan tali celana tersebut. Sebab kain sarung akan melorot jika tidak diperlakukan demikian. Demikian penjelasan yang diberikan oleh pengarang dan para sahabat dalam semua jalur periwayatan. Pendapat yang demikian juga dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm*.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya menceritakan bahwa dalam nash Imam Asy-Syafi'i terdapat pernyataan; orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh membuat tempat bagi tali celana kemudian memasukkan tali tersebut. Sebab kondisinya sama dengan celana panjang. Penukilan ini lemah dan *gharib*.

Ibnu Al Mundzir dalam kitabnya *Al Isyraf* menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata: kainnya tidak boleh disimpulkan. Penukilan ini juga lemah dan *gharib* serta bertentangan dengan apa selama ini dikenal dalam nash Imam Asy-Syafi'i dan bertentangan juga dengan jalur-jalur periwayatan para sahabat.

Dalam kitabnya *Al Umm*, Imam Asy-Syafi'i berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menyimpulkan kainnya. Sebab itu dilakukan untuk kemaslahatan kain yang digunakan. Yang dimaksud dengan "*alizer*" adalah sesuatu yang disimpulkan. Demikian nash yang tertera dalam pernyataan Imam Asy-Syafi'i.

Apa yang dinukil oleh Ibnu Al Mundzir bisa saja ditakwil; yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan kalimat "*al 'aqd*" adalah menyimpulkan dengan cara dijahit. Hal yang demikian memang hukumnya haram, sebagaimana dinyatakan oleh pengarang dan pendapat para sahabat kami.

Para sahabat kami berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh memasukkan selendangnya ke dalam kain sarung yang dikenakannya. Ketentuan yang demikian disepakati. Sebab perilaku yang demikian diperlukan agar selendangnya tidak lepas.

Mengenai masalah mengikat selendang, demikian juga dengan melubanginya dengan jarum besar dan yang sejenis dengannya, demikian juga menyambungkan salah satu ujung selendang dengan ujung yang lain dengan dijahit dan yang sejenis; semua perilaku tersebut hukumnya haram dan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* menyatakan; haram hukumnya mengikatkan selendang. Pendapat yang demikian diikuti oleh pengarang dan mayoritas para sahabat.

Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* dan para sahabat membedakan antara selendang dan kain. Mereka membolehkan mengikat kain, namun tidak membolehkan mengikat selendang. Sebabnya adalah penggunaan kain mengharuskan adanya ikatan, sementara hal yang demikian tidak dibutuhkan dalam penggunaan selendang. Oleh karena itu, jika seseorang mengenakan selendang dengan cara diikat, dilubangi dengan jarum atau dirapatkan dengan kancing, perilaku yang demikian membuat pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Syaikh Abu Hamid dan jumhur. Ketentuan yang demikian juga merupakan kepastian dari nash Imam Asy-Syafi'i yang mengharamkan penggunaan selendang.

Sebagian kelompok dari para sahabat kami berkata: Mengikat selendang hukumnya tidak haram sebagaimana tidak haramnya hukum mengikat kain. Pendapat ini dipastikan oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Al Basith*. Demikian juga dengan Al Mutawalli dan ulama yang lain.

Dalam komentarnya, Al Mutawalli berkata: Makruh hukumnya mengikat selendang, namun pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Dalil yang digunakan adalah; perilaku yang demikian tidak termasuk menggabungkan kain dengan jahitan.

Dalil yang digunakan oleh pendapat madzhab adalah; perilaku yang demikian sama dengan menjahit; sebab ia mengikat dirinya sendiri. Abu Umar bin Shalah mengingkari pendapat Imam Al Haramain yang membolehkan mengikatkan selendang. Dalam komentarnya, Ibnu Shalah berkata: nampaknya nash Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat yang melarang perilaku yang demikian belum sampai kepada Imam Al Haramain.

Pengarang kitab *Al Bayan* menceritakan dari Syaikh Abu Nashr; pengarang kitab *Al Mu'tamad*; dari kalangan ulama Irak; ia berkata: Seorang yang mengikatkan selendangnya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i adalah; haram hukumnya mengikatkan selendang dan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika sehelai kain dipotong menjadi dua dan dibuat dua lajur. Kemudian setiap lajur tersebut digunakan untuk menutupi betis serta diikat; dalam permasalahan ini ada dua pendapat (wajah):

Pendapat yang *shahih* dan dinashkan dalam kitab *Al Umm*; pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian ditetapkan oleh pengarang dan jumhur. Mereka juga menukil pendapat yang demikian dari nash Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan mengikutinya. Ulama Irak sepakat menyatakan hal yang demikian.

Pendapat yang demikian juga dipastikan oleh Al Baghawi dan ulama yang lain dari wilayah Khurasan. Mereka berkata: jika orang

tersebut melakukannya, ia dianggap berdosa dan wajib membayar *fidyah*. Demikian pendapat yang dinukil oleh Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Al Basith* dari ulama wilayah Irak. Dalam komentarnya, Imam Al Ghazali berkata: ada kemungkinan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Haramain.

Ar-Rafi'i berkata: Pendapat yang dinukil oleh para sahabat adalah; pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab busana yang dikenakan sama dengan celana panjang. Ar-Rafi'i berkata: Imam Al Haramain berkata: Tidak terkena *fidyah* jika kain tersebut hanya diikat, kecuali jika dijahit atau disatukan dengan kancing. Al Mutawalli memastikan bahwa perilaku yang demikian hukumnya makruh, tidak haram dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab melingkari badan dengan sesuatu dengan cara melipat hukumnya tidak haram, sebagaimana orang yang sedang melaksanakan ihram menjadikan kain, kemeja atau mantel sebagai selimut. Dalil yang digunakan oleh pendapat madzhab adalah; bentuk dan fungsinya seperti celana panjang. *Wallahu a'lam*.

Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* berkata: Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al Imla'* berkata: Jika kain yang digunakan disatukan dengan menggunakan kancing atau diberi kaitan dengan duri atau dijahit, maka perilaku yang demikian tidak boleh. Pendapat yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i merupakan ketentuan yang disepakati. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana dalil yang telah disebutkan.

Cabang: Seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram haram hukumnya mengenakan sarung tangan. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama.

Jika seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram mengenakan sarung tangan, hukumnya insya Allah akan kami jelaskan.

Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram mengenakan busana yang dijahit disalah satu bagian anggota tubuhnya, seperti lengan bagian atas atau di bagian tubuh yang lain, menurut pendapat yang dianut alam madzhab; hukumnya haram dan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dipastikan oleh Ibnu Al Marzuban dan kebanyakan ulama. Sebab, busana yang dikenakannya sama dengan sarung tangan. Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini ragu mengenai hukum keharaman perilaku yang demikian. Sebab yang diharamkan adalah busana yang biasa dikenakan, sementara dalam kasus ini, busana yang digunakan tidak biasa dikenakan.

Cabang: Telah kami jelaskan sebelum ini bahwa seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram haram memakai *khuf*. Pendapat ini telah menjadi *ijma'* ulama. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah *khuf*nya masih bagus atau sudah robek. Ketentuan ini didasari oleh keumuman larangan yang ada dalam hadits Nabi ﷺ yang *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai boleh atau tidaknya menggunakan *khuf* yang dipotong dari bagian bawah mata kaki; jika ada sandal; dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh pengarang dan para sahabat; Pendapat yang *shahih* sesuai dengan kesepakatan mereka; hukumnya adalah haram. Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* dan para sahabat menukil pendapat yang demikian dari Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang demikian juga dipastikan oleh banyak ulama atau kebanyakan ulama.

Pendapat yang demikian juga menjadi kepastian hukum dari perkataan Nabi ﷺ dalam hadits *shahih* yang telah disebutkan: *"Barangsiapa yang tidak menemukan sandal, ia boleh mengenakan khuf dengan memotong bagian atasnya hingga posisi khuf tersebut berada di bawah mata kaki. Wallahu a'lam.*

Cabang: Pengarang kitab *Al Bayan* berkata: Imam Ash-Shumairi berkata: Jika seorang laki-laki memasukkan kedua kakinya ke *khuf*, namun baru sebatas *khuf* bagian atas (belum masuk seluruhnya) atau ia memasukkan salah satu kakinya secara sempurna ke salah satu *khuf*, namun kaki yang lainnya tidak ia masukkan ke dalam *khuf*, dalam kondisi yang demikian, pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Alasannya, perilaku yang demikian (perbuatan yang pertama) tidak disebut memakai *khuf*. Demikian penjelasan yang diberikan.

Mengenai masalah kedua; yaitu masalah memasukkan salah satu kaki secara sempurna ke dalam salah satu *khuf*, pendapat di atas jelas salah. Yang benar adalah pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat ketentuan ini. Sebab pendapat seperti inilah yang dapat dipahami dari pernyataan para sahabat. Sekelompok ulama menyatakan hal yang demikian, di antaranya adalah Al Mutawalli. Dalam komentarnya, ia berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan salah satu *khuf*, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia melanggar larangan dalam ihram dan perbuatan yang demikian bersifat menutupi. Inilah penjelasan yang diberikan oleh Al Mutawalli dan penjelasan yang lain juga memiliki nada yang sama.

Para sahabat kami berkata: Tidak ada perbedaan dalam masalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar *fidyah*;

antara menutupi sebagian anggota atau seluruhnya, sebagaimana ketentuan dalam masalah menutupi sebagian kepala atau seluruhnya, atau mengenakan kemeja seluruhnya atau hanya sebatas pusar dan yang lainnya. Perilaku yang demikian menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Mengenai masalah yang pertama, selayaknya hukumannya juga menjadi seperti permasalahan sebelum ini; yaitu dalam masalah membasuh *khuf*. Jika seseorang memasukkan salah satu kakinya ke salah satu *khuf*, kemudian pada saat kakinya baru masuk ke bagian atas *khuf*, ternyata ia terkena hadats; dalam kondisi yang demikian; apakah ia boleh membasuh *khuf* tersebut atau tidak?

1. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; ia tidak boleh mengusapnya. Sebab dalam kondisi yang demikian ia belum dianggap mengenakan *khuf*. Oleh karena itu, si pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.
2. Pendapat yang kedua; ia boleh mengusap *khuf*-nya. Dengan demikian pemakaian yang sifatnya demikian dianggap telah mengenakan *khuf* dan si pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Cabang: Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memiliki luka. Kemudian luka tersebut ia balut dengan potongan kain. Jika luka tersebut bukan di bagian kepala, maka si pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika lukanya di bagian kepala, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab dalam masalah menutupi kepala, tidak ada perbedaan; apakah penutupnya itu sesuatu yang dijahit atau yang tidak. Meski demikian,

pelakunya tidak dianggap berdosa. Sebab ia melakukan hal yang demikian karena udzur syar'i.

Cabang: Ad-Darimi dan yang lainnya berkata: Jika ia menutupi bagian tengahnya dengan serban atau ia memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya, perilaku yang demikian boleh dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Cabang: Para sahabat kami berkata: Dalam ketentuan yang demikian; tidak ada perbedaan; apakah ia mengenakannya dalam jangka waktu yang lama atau sebentar. Tidak ada perbedaan; apakah yang mengenakannya lelaki dewasa atau anak kecil. Meski demikian, bagi anak kecil, perilaku yang demikian tidak dianggap berdosa, namun ia tetap terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika kasusnya demikian, apakah pembayaran *fidyah* tersebut diambil dari harta milik si anak kecil atau walinya? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, sebagaimana perbedaan pendapat yang ada pada bab pertama.

Cabang: Semua ketentuan yang telah kami jelaskan berlaku umum kecuali bagi orang yang memiliki udzur syar'i. Jika ia mengenakannya karena ada udzur syar'i (ada alasan yang dibenarkan oleh syariat): maka ada beberapa masalah;

Masalah pertama: Ia mengenakan penutup kepala atau mengenakan pakaian yang berjahit karena cuaca yang sangat panas, sangat dingin, karena sedang menjalani pengobatan, atau kondisi yang dialami wanita yang seorang yang sedang mengharuskannya menutupi wajah; dalam kondisi yang demikian, ia tetap terkena kewajiban

membayar *fidyah*. Dasarnya adalah firman Allah di dalam Al Qur'an, **فَنَنْ** **كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ** "Jika salah seorang di antara kalian menderita sakit atau ada penyakit di kepalanya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*."

Masalah kedua: Jika ia tidak menemukan selendang, ia tidak boleh memakai kemeja dengan pemakaian sebagaimana biasa, namun kemeja tersebut boleh dikenakan dengan cara; dijadikan sebagai selendang.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak menemukan kain dan hanya menemukan celana panjang; dalam kondisi yang demikian, permasalahannya dilihat lagi; Jika celana panjang tersebut tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana cara digunakannya kain; karena ukurannya yang kecil, atau tidak ada alat untuk mengaitkannya, atau ia khawatir akan tertinggal dari rombongan; dalam kondisi yang demikian, ia boleh mengenakan celana panjang tersebut sebagaimana penggunaan yang biasa dilakukan dan tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang telah disebutkan di awal pasal. Jika celana panjang tersebut bisa digunakan sebagaimana cara penggunaan kain dan tidak ada mudharat dalam penggunaan yang demikian; maka bagaimanakah hukum mengenaikannya? Dalam masalah ini, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang pertama dianut dalam madzhab; ia boleh mengenaikannya dengan cara demikian. Pendapat ini dipastikan oleh pengarang, seluruh ulama Irak dan Al Mutawalli serta ulama lain dari wilayah Khurasan.
2. Pendapat yang kedua diceritakan oleh Al Baghawi dan ulama yang lain dari wilayah Khurasan; di dalamnya ada dua pendapat

(wajah): Yang pertama yang ini (boleh mengenakannya dengan cara demikian) dan yang kedua; ia tidak boleh melakukannya dengan cara demikian. Ia harus mengenakannya sebagaimana cara mengenakan kain. Jika ia tetap mengenakan celana panjang tersebut sebagaimana lazimnya celana tersebut digunakan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat ini dipastikan oleh Al Faurani. Alasannya adalah; ia tidak berada dalam kondisi yang mengharuskan untuk menggunakannya dengan cara lazimnya sebuah celana dikenakan.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, berdasarkan keumuman hadits Nabi ﷺ. Jika celana tersebut harus dipotong, ketentuan yang demikian memberatkan dan menyia-nyiaakan harta. Ketentuan yang demikian berlaku jika ia tidak mungkin menjadikan celana panjang tersebut sebagai kain. Jika ia bisa mengenakan celana panjang tersebut sebagai kain; maka ia tidak boleh mengenakannya sebagai celana. Jika itu dilakukan, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Pendapat yang demikian dijelaskan oleh Al Mutawalli dan ulama yang lain. Pendapat yang demikian bersifat zhahir. Selain itu ketentuan yang demikian diputuskan berdasarkan qiyas terhadap masalah; penggunaan kemeja. Jika seseorang tidak menemukan selendang dan yang ia temukan hanya kemeja, maka ia tidak boleh mengenakan kemeja sebagaimana lazimnya kemeja digunakan, namun kemeja tersebut harus ia jadikan sebagai selendang.

Jika kita membolehkan memakai celana panjang karena tidak menemukan kain; kemudian orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut mengenakan celana panjang; dalam kondisi yang

demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, meski ia menggunakannya dalam jangka waktu yang lama.

Jika setelah menggunakan celana ternyata ia menemukan kain, maka celana tersebut harus segera ia lepas saat itu juga. Jika ia tidak segera melepaskannya, maka ia dianggap berdosa dan terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan ini berlaku, jika si pelaku mengetahui hukum yang demikian. Pendapat yang demikian dijelaskan oleh para sahabat dan mereka menyepakatinya.

Jika seseorang yang sedang melaksanakan ihram menemukan celana panjang dan menemukan kain, namun kain tersebut harus ia beli dan ia tidak memiliki harta untuk membelinya, atau kain tersebut dijual dengan harga yang jauh dari harga pasaran; dalam kondisi yang demikian, ia boleh mengenakan celana panjang tersebut.

Ad-Darimi dan ulama yang lain berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram diberi hibah sebuah kain, maka ia tidak wajib menerimanya. Dalam kondisi yang demikian, ia boleh mengenakan celana panjang, sebab adanya rasa keberatan dalam menerima hadiah.

Demikian juga jika ia beri hadiah berupa uang yang dapat digunakan untuk membeli kain. Jika yang memberikan hadiah adalah anaknya; dalam masalah wajib atau tidaknya menerima hadiah yang demikian; ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Ad-Darimi dan Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama-ulama yang lain; dua pendapat ini sama dengan pendapat kasus wajib atau tidaknya seorang ayah menerima hibah harta dari sang anak untuk ongkos ibadah haji. Permasalahannya juga sama dengan masalah; wajib atau tidaknya seorang ayah menerima harta yang besarnya dapat digunakan untuk membeli air dalam masalah tayamum.

Ad-Darimi, Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama yang lain berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram diberi pinjaman sebuah kain, maka ia tidak boleh memakai celana panjang. Demikian pendapat yang dipastikan oleh Ad-Darimi. Telah dijelaskan sebelum ini mengenai hukum wajib atau tidaknya menerima pinjaman baju untuk shalat. Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah): Pendapat yang *shahih*; ia wajib menerima pinjaman tersebut. Jika demikian, perbedaan pendapat lebih utama diterapkan dalam masalah seperti ini, seperti lamanya waktu menggunakannya dalam tinjauan adat kebiasaan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memiliki celana panjang yang harganya sama dengan harga sebuah kain; dalam kondisi yang demikian, Ad-Darimi menyatakan; jika memungkinkan, ia harus menukar celana tersebut dengan kain. Pendapat yang benar adalah sebagaimana perincian yang dilakukan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya. Dalam kitab tersebut, ia berkata: Jika itu mungkin dilakukan tanpa melewati batasan waktu dimana auratnya menjadi terbuka, maka ia wajib menggantinya. Jika tidak, maka ia tidak wajib menggantinya. *Wallahu a'lam*.

Masalah ketiga: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak menemukan sandal, maka ia boleh mengenakan sandal yang tidak melewati mata kaki atau menggunakan *khuf* setelah dipotong dari bagian bawah mata kakinya. Jika orang tersebut melakukan hal yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ.

Jika seorang yang tidak menemukan sandal, kemudian ia menggunakan *khuf* yang dipotong dari bagian bawah mata kakinya, setelah itu ia menemukan sandal; dalam kondisi yang demikian, ia wajib melepas *khuf* tersebut saat itu juga. Jika orang tersebut menunda

pelepasannya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ini merupakan pendapat yang benar yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan dipastikan oleh jumbuh ulama, sebagaimana telah kami jelaskan dalam permasalahan kewajiban segera melepas celana di saat menemukan kain.

Pendapat yang kedua menyatakan; ia boleh tetap memakai *khuf* yang telah dipotong tersebut. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah dan merupakan pendapat yang lalu dalam masalah bolehnya mengenakan *khuf* yang bagian atasnya telah dipotong, meski orang tersebut memiliki sandal. Sebab *khuf* yang bagian atasnya sudah dipotong hukumnya sama dengan sandal. Oleh karena itu, seseorang yang mengenakan *khuf* yang bagian atasnya sudah dipotong tidak boleh dalam wudhunya melakukan usapan.

Pendapat yang kedua ini lemah. Sebab penjelasan yang ada dalam hadits Nabi ﷺ menegaskan bahwa; *khuf* yang bagian bawahnya dipotong hanya boleh digunakan pada saat tidak ada sandal. Dalil yang mereka gunakan tentang membasuh menjadi batal jika *khuf* tersebut robek. Dalam masalah mengenakan *khuf* yang robek, seorang tidak boleh membasuhnya dan hukum menggunakannya juga haram serta pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menggunakan *khuf* yang dari bagian bawah mata kaki ke atas dipotong, tidak masalah jika setelah itu punggung telapak kakinya tertutupi oleh sisa *khuf* yang telah dipotong.

Para sahabat kami berkata: yang dimaksud dengan kata "*Aqd al izar wa al khuf*" adalah; orang tersebut tidak bisa mendapatkannya; baik karena sulit, pemiliknya tidak mau memberikan, tidak memiliki harta untuk membelinya atau menyewanya. Jika si pemilik menawarkan dengan cara yang zhalim, menjualnya dengan cara tempo (dihutangkan)

atau diberikan sebagai hibah; semua penawaran tersebut tidak wajib ia terima. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Semua ketentuan yang telah kami sebutkan hanya berlaku untuk kaum laki-laki.

Mengenai ketentuan untuk kamu wanita; Hukum wajah bagi wanita sama dengan hukum kepala bagi kaum laki-laki. Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram diharamkan menutupi wajahnya dengan segala sesuatu yang haramkan digunakan sebagai penutup pada kepala oleh kaum laki-laki.

Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram diperbolehkan menutupi kepalanya dan seluruh badannya dengan pakaian atau busana yang dijahit; seperti baju kemeja, *khuf*, celana panjang. Wanita tersebut juga boleh menutupi sebagian kecil bagian wajahnya yang dekat dengan batas kepala. Sebab menutup kepala hukumnya wajib bagi wanita. Sebagian bagian tersebut termasuk aurat yang wajib ditutupi. Dan seorang wanita tidak mungkin dapat menutup bagian kepalanya dengan sempurna kecuali dengan menutupi sedikit bagian wajahnya.

Para sahabat kami berkata: Kesempurnaan dalam menutupi bagian kepala yang merupakan anggota tubuh yang termasuk aurat lebih utama dibandingkan kesempurnaan dalam membuka wajah dalam kondisi ihram.

Para sahabat kami berkata: Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh menaruh penutup didepan wajahnya dengan cara menaruh kayu atau sejenisnya agar penutup tersebut tidak menempel diwajahnya. Tidak ada perbedaan; apakah penggunaan tersebut memang diperlukan oleh pengguna; misalkan karena cuaca yang panas atau dingin atau khawatir timbulnya fitnah, atau tidak ada keperluannya.

Jika suatu saat kayu pemisahny jatuh dan kain penutup tersebut menempel di wajah, namun saat itu juga langsung dibuka atau disingkap; kondisi yang demikian tidak menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika sengaja dijatuhkan dan posisi kain penutup yang menempel tetap dibiarkan apa adanya, pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Apakah seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh mengenakan sarung tangan? Dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur; Pendapat yang lebih benar di antara keduanya menurut jumbuh adalah; Hukumnya haram. Pendapat yang demikian juga dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan kitab *Al Imla'*. Jika terjadi, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika tangan seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram diberi warna dan dilapisi dengan potongan kain, atau dilapisi potongan kain saja, menurut pendapat yang dianut dalam madzhab; pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Meski demikian, ada juga yang berpendapat kasusnya sama dengan masalah sarung tangan; yaitu ada dua pendapat (*qaul*):

Syaikh Abu Hamid berkata: Jika potongan kain tersebut tidak diikatkan pada tangan, maka pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika diikat, maka ada dua pendapat (*qaul*). Masalah ini telah dijelaskan diawal bab bahasan tentang sunahnya seorang wanita yang sedang menjalani ihram untuk mengenakan pacar.

Cabang: Penjelasan yang telah kami berikan tentang ihramnya wanita merupakan pendapat yang masyhur dalam nash-nash Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat. Ketentuan tersebut berlaku umum; baik bagi wanita yang statusnya merdeka atau budak.

Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya berkata: Penjelasan yang diberikan berlaku khusus untuk wanita yang statusnya merdeka. Mengenai wanita yang statusnya budak, batasan auratnya ada dua pendapat (wajah):

1. Batasan auratnya sama dengan laki-laki; bagian yang harus ditutupi oleh seorang budak wanita adalah; antara pusar dan lutut.
2. Seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah, tangan dan betis.

Berdasarkan dua pendapat ini, maka batasan aurat yang wajib ditutupi oleh seorang budak saat melaksanakan ihram ada dua pendapat (wajah). Berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka Al Qadhi Abu Hamid berkata: Ketentuan bagi budak wanita dalam masalah ihram sama dengan ketentuan yang berlaku bagi wanita yang statusnya merdeka.

Diantara para sahabat kami ada yang berpendapat; mengenai ketentuan aurat betis dan kepala budak perempuan, ada dua pendapat (wajah) seperti dalam masalah wanita merdeka mengenakan sarung tangan. Jika kita berpendapat bahwa batasan auratnya sama dengan laki-laki, berarti dalam masalah ini ada dua wajah;

1. Ketentuan ihramnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi laki-laki.
2. Ketentuan ihramnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi perempuan.

Jika status wanita tersebut setengah-setengah; setengah budak dan setengah merdeka; apakah ketentuan ihramnya disamakan dengan wanita merdeka atau wanita budak. Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah). Demikian akhir penjelasan yang diberikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Pendapat yang demikian dianggap janggal.

Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah sebagaimana pendapat yang dijelaskan sebelumnya.

Cabang: Mengenai ketentuan bagi *khuntsa* (banci), para sahabat kami berkata: Jika banci yang sedang melaksanakan ihram menutupi bagian wajahnya, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ada kemungkinan jati diri sang banci yang sebenarnya adalah seorang laki-laki. Jika banci tersebut menutupi kepalanya juga tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Sebab, ada kemungkinan jati diri sang banci yang sebenarnya adalah seorang wanita. Jika banci tersebut menutupi kepala dan wajahnya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab banci tersebut secara meyakinkan melakukan sesuatu yang dilarang bagi wanita dan melakukan sesuatu yang dilarang bagi laki-laki.

Al Qadhi Abu Al Fath berkata: Jika banci tersebut berkata: Saya membuka wajah saya dan kepala saya; maka saya katakan; ia meninggalkan satu kewajiban. Jika ada yang mengatakan bahwa ia diperintah untuk membuka wajahnya; pendapat demikian memang betul. Jika si banci tersebut pada hakikatnya adalah laki-laki, membuka wajah bukan sesuatu yang dilarang bagi laki-laki. Jika si banci pada hakikatnya adalah wanita juga tidak masalah, sebab seorang wanita bahkan diwajibkan untuk membuka wajahnya.

Pengarang kitab *Al Bayan* berkata: Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Al Fath; Jika seorang banci yang sedang melaksanakan ihram mengenakan kemeja atau celana panjang atau *khuf*, maka ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab bisa jadi, banci tersebut pada hakikatnya adalah seorang wanita. Meski demikian, disunahkan bagi banci tersebut untuk tidak mengenakan kemeja, celana panjang atau *khuf*. Sebab bisa saja, banci tersebut pada

hakikatnya adalah seorang laki-laki. Namun ia boleh menutupi tubuhnya dengan semua itu dengan sesuatu yang tidak berjahit.

Demikian penjelasan tentang ketentuan bagi *khuntsa* (banci) yang sedang melaksanakan ihram, sebagaimana pendapat yang dianut oleh jumhur dan para sahabat.

Al Qadhi Abu Thayyib dalam *Ta'liq*-nya berkata: Tidak ada perbedaan; kami memerintahkannya untuk menutupi dan mengenakan pakaian yang berjahit sebagaimana kami memerintahkannya melakukan hal yang demikian dalam shalat sebagaimana kaum wanita. Ia berkata: Jika si banci menutupi wajahnya atau menutupi kepalanya; apakah ia wajib mengeluarkan *fidyah*; Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah):

1. Pendapat lebih benar di antara keduanya adalah; ia tidak terkena kewajiban mengeluarkan *fidyah*.
2. Ia wajib mengeluarkan *fidyah*, sebagai langkah kehati-hatian, sebagaimana ia wajib menutup seluruh tubuhnya ketika melaksanakan shalat; sebagai sikap kehati-hatian dalam ibadah.

Cabang: Penjelasan tentang Pendapat Beberapa Madzhab dalam Masalah Seorang yang sedang Menjalani Ihram dan Tidak Menemukan Sandal

Sebagaimana telah kami jelaskan bahwa dalam pandangan madzhab kami (madzhab syafi'i): seorang yang tidak menemukan sandal, ia boleh menggunakan *khuf* (semacam sepatu bot yang terbuat dari kulit). dengan syarat; *Khuf* tersebut harus dipotong hingga batas mata kaki bagian bawah. Jika tidak dipotong hingga batas mata kaki bagian bawah, maka *khuf* tersebut tidak boleh digunakan. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Daud dan Jumhur ulama. Pendapat yang demikian juga diriwayatkan dari

Umar bin Khatthab ﷺ, Abdullah bin Umar ﷺ, Urwah ﷺ dan An-Nakha'i.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal; *khuf* tersebut boleh digunakan tanpa harus memotong hingga bagian bawah mata kaki. Pendapat yang demikian diriwayatkan juga dari Imam Atha, Sa'id bin Salim Al Qaddah. Imam Ahmad mendasari pendapatnya dengan hadits Ibnu Abbas ﷺ; Sesungguhnya ia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ berkhotbah di padang Arafah. Dalam khotbahnya, beliau berkata: "*Celana panjang boleh digunakan bagi mereka yang tidak menemukan kain dan khuf boleh digunakan bagi mereka yang tidak menemukan sandal.*" Maksudnya adalah ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang sedang melaksanakan ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Jabir; ia berkata: *Barangsiapa yang tidak menemukan sandal, maka hendaknya ia mengenakan khuf dan barangsiapa yang tidak menemukan kain, hendaknya ia mengenakan celana panjang.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan hadits Ibnu Umar ﷺ; ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ; busana apa saja yang boleh dikenakan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram? Kemudian ia menyebutkan hadits yang telah disebutkan di awal pasal ini hingga pernyataan Nabi ﷺ, "*Kecuali bagi seorang yang tidak menemukan sandal, hendaknya ia mengenakan khuf. Khuf tersebut hendaknya ia potong hingga batas lebih rendah dari bawah mata kaki.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Mengenai hadits yang digunakan sebagai dalil oleh Imam Ahmad dan yang lainnya; yaitu hadits Ibnu Abbas ﷺ dan hadits Jabir; Imam Asy-Syafi'i mengatakan; Hadits Ibnu Umar ﷺ memiliki penjelasan lebih detail dibandingkan kedua hadits tersebut. Mengambil hadits yang

demikian lebih utama. Sebab di dalamnya ada penjelasan yang lebih detail. Riwayat Ibnu Abbas bersifat *mujmal* (global). Dengan demikian, dalam masalah ini, hadits riwayat Ibnu Umar ﷺ lebih *rajih* dibandingkan hadits Ibnu Abbas ﷺ. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan; Ibnu Umar ﷺ dan Ibnu Abbas ﷺ adalah dua orang yang tidak diragukan lagi keadilannya, namun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ di dalamnya ada penjelasan yang lebih detail. Oleh karena itu, riwayat tersebutlah yang wajib digunakan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Telah kami jelaskan sebelum ini; jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram tidak menemukan kain, maka ia boleh mengenakan celana panjang. Jika itu dilakukan, maka pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dianut oleh Imam Ahmad, Daud dan jumbuh ulama.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat; laki-laki tersebut tidak boleh mengenakan celana panjang dengan cara sebagaimana lazimnya celana tersebut digunakan, meskipun tidak ada kain. Jika itu dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ar-Razi; ulama dari madzhab Hanafi; berkata: Ia boleh mengenaikannya, namun terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Dalil yang digunakan oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i) adalah hadits Ibnu Umar ﷺ, Ibnu Abbas ﷺ yang telah disebutkan juga diqiyaskan kepada orang yang tidak memiliki sandal; orang tersebut boleh mengenakan *khuf* yang dipotong hingga bagian bawah mata kaki dan tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan yang demikian disepakati oleh ulama.

Perbedaan antara masalah ini dengan masalah tidak bolehnya mengenakan kemeja jika ia menemukan selendang; maka baju kemeja tersebut tidak boleh dikenakan sebagaimana lazimnya kemeja

digunakan. Sebab penggunaannya tidak harus demikian. Berbeda dengan kain. Kain tersebut harus digunakan untuk menutupi aurat. Jika kain tidak ada, maka harus beralih pada celana panjang. Celana panjang tidak bisa digunakan kecuali dengan pemakaian sebagaimana lazimnya.

. Hal yang demikian berbeda dengan kemeja dimana bisa dikenakan dengan cara dijadikan sebagai selendang. Jika kita katakan; seandainya celana panjang tersebut bisa dijadikan kain, maka ia tidak boleh digunakan sebagaimana lazimnya celana panjang digunakan, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Cabang: Telah kami jelaskan sebelum ini bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh mengenakan *qaba* (pakaian luar), baik tangannya ia keluarkan dari lengan baju atau tidak. Jika itu dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat yang senada dari Al Auza'i.

Ibrahim An-Nakha'i, Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Al Kharraqi yang merupakan salah seorang sahabat Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Ia boleh mengenakannya, jika kedua tangannya tidak dimasukkan ke dalam lengan bajunya.

Dalil yang digunakan oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i) tentang keharaman yang demikian adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنه; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi صلى الله عليه وسلم dan berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh dikenakan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram? Beliau menjawab, "*Jangan mengenakan kemeja, serban, mantel yang bertudung, celana panjang, baju luar dan baju yang terkena bunga wewangian atau minyak wangi.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih* sesuai dengan

syarat *shahih*. Dalam komentarnya, Al Baihaqi berkata: Tambahan yang ada dalam hadits ini, yaitu kata *alqabaa* ` adalah *shahih*.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه; ia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan kemeja, baju luar, celana panjang dan *khuf* kecuali jika ia tidak menemukan sandal." Hadits diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*. Sebab celana panjang adalah pakaian yang dijahit. Oleh karena itu haram dikenakan dan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*, seperti hukum mengenakan jubah.

Adapun alasan yang mereka kemukakan bahwa pemakaian tersebut disamakan dengan orang yang menyelimuti dirinya dengan kemeja; alasan yang demikian tidak tepat. Sebab, jika digunakan sebagai selimut, orang tersebut tidak dianggap mengenakan kemeja. Namun jika itu dilakukan dalam menggunakan baju luar, ia dianggap mengenakan baju. Cara pakai yang demikian (menyelimuti diri) tidak biasa dilakukan pada kemeja, namun biasa digunakan pada baju luar. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Telah kami sebutkan sebelum ini bahwa dalam pandangan madzhab kami; Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh berteduh di dalam tandu; baik ia sedang naik kendaraan atau sedang turun dari kendaraan. Pendapat yang demikian dianut oleh Imam Abu Hanifah.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal; ia tidak boleh melakukan hal yang demikian. Jika dilakukan, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Namun ada satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Mereka semua sepakat; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram duduk di bawah kemahnya atau duduk di bawah atap; hukumnya boleh. Mereka juga sepakat dengan kami; jika berteduh di dalam tandu

dilakukan dalam jangka waktu yang sebentar, pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Demikian juga dengan hukum; jika ia berteduh di bawah tangannya yang diangkat di atas kepala. Dalam kondisi yang demikian, pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Yang digunakan sebagai dalil adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bin Abu Rabi'ah,¹⁷ ia berkata: "Saya pernah menemani Umar bin Khatthab ؓ dan saya tidak pernah melihatnya berbaring didalam kemah besar hingga kembali." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dengan isnad yang *hasan*.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ; ia pernah melihat seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram berada di atas untanya. Ia berlindung dengan sesuatu agar tidak terkena sinar Matahari. Kemudian Ibnu Umar ؓ berkata kepada orang tersebut; Sembelihlah seekor hewan untuk orang yang engkau ihrami." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.

Diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi ﷺ; beliau bersabda, "*Barangsiapa yang sedang berihram dan bergelimang cahaya matahari hingga tiba waktu Maghrib, maka hilanglah dosa-dosanya dan ia kembali sebagaimana kondisi bayi yang baru dilahirkan.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi, namun ia men-dha'ifkannya.

Dalil madzhab kami adalah; hadits Umm Al Hushain ؓ; ia berkata: Kami melaksanakan ibadah haji bersama Nabi ﷺ; yaitu haji wada'. Saat itu saya melihat Usamah dan Bilal. Salah satu di antara keduanya berlindung di bawah barang-barang nabi yang dibawa diatas unta, sementara yang satunya lagi mengangkat bajunya ke atas agar baju tersebut menjadi penghalang antara dirinya dengan cahaya

¹⁷ Abdullah ini adalah; Ibnu Al Fadhl bin Al Abbas bin Rabi'ah bin Al Harits. Ia termasuk sosok yang dianggap *tsiqah* dari kalangan tabi'in.

matahari. Kondisi yang demikian tetap berlangsung hingga kami melaksanakan lemparan jumrah Aqabah.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Sebab perilaku yang demikian tidak dianggap mengenakan busana.

Mengenai hadits Jabir yang telah disebutkan, telah kami singgung sebelumnya bahwa hadits tersebut *dha'if*. Di sisi lain, dalam hadits tersebut juga tidak terdapat larangan. Demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh Umar ؓ. Dalam pernyataan Ibnu Umar juga tidak terdapat larangan. Jika kondisinya demikian, maka hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Hushain lebih utama untuk didahulukan. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i): seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram boleh menutupi wajahnya. Jika itu dilakukan, maka pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian juga dianut oleh jumbuh ulama.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam masalah ini berpendapat; Laki-laki yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menutupi wajahnya sebagaimana ia tidak boleh menutupi kepalanya. Dalil yang digunakan adalah hadits Ibnu Abbas ؓ; Sesungguhnya Nabi ﷺ berkata tentang seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram jatuh dari untanya; Jangan kalian tutupi kepala dan wajahnya.”Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ; ia berkata: apa yang ada di atas tulang selangka termasuk bagian kepala, maka jangan ditutupi.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al Baihaqi. Hadits ini merupakan hadits *shahih*.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdul Rahman bin Al Qasim, dari ayahnya; ia berkata: Sesungguhnya Utsman bin Affan ؓ, Zaid bin Tsabit ؓ dan Marwan bin Al Hakam; mereka semua menutupi wajahnya saat sedang melaksanakan ihram." Hadits ini isnadnya *shahih*, diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi, namun Al Qasim tidak pernah bertemu dengan Utsman, melainkan dengan Marwan. Ulama berbeda pendapat mengenai kemungkinan ia bertemu dengan Zaid.

Imam Malik dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan isnad yang *shahih* dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah; ia berkata: Saya melihat Utsman ؓ di wilayah Araj di hari yang sangat panas dalam kondisi menutupi wajahnya dengan selimut dari Arjuawan."

Jawaban atas penggunaan dalil hadits Ibnu Abbas ؓ bahwa beliau melarang menutupi wajah untuk memelihara batas kepala, bukan melarang menutupi wajah. Sebab jika mereka menutupi wajah, pasti ada bagian kepala yang ikut tertutupi. Oleh karena itu, hadits tersebut perlu ditakwil. Sebab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata: tidak ada larangan untuk menutupi wajah dan kepala."

Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau berkata: Wajah boleh ditutupi, namun kepala tidak boleh ditutupi. Oleh karena itu, hadits tersebut perlu ditakwil. Mengenai pernyataan Ibnu Umar, pernyataan tersebut bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Utsman ؓ dan sahabat-sahabat yang lain. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa menurut pendapat yang lebih benar dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i) bahwa seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram diharamkan

mengenakan sarung tangan. Pendapat yang demikian dianut oleh Umar ؓ, Ali ؓ dan Aisyah ؓ. Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah berkata: wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh mengenakan sarung tangan. Pendapat yang demikian juga diceritakan dari Sa'd bin Abi Waqqash ؓ.

Cabang: Telah kami jelaskan sebelum ini bahwa dalam pandangan madzhab kami seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menyandang pedangnya. Pendapat yang demikian juga dianut oleh kebanyakan ulama.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menukil dari Hasan Al Bashri bahwa perilaku yang demikian hukumnya makruh. Dinukil dari Imam Malik bahwa perilaku yang demikian tidak boleh dilakukan.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram dilarang menggunakan wewangian; baik di bajunya atau dibadannya. Ketentuan yang demikian didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, *وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرَسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ* “*Jangan mengenakan busana yang sudah terkena dedaunan yang wangi atau minyak za'faran.*” Jika itu dilakukan, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*, diqiyaskan dengan masalah memotong rambut.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram jangan memakai pakaian yang sudah terkena asap wewangian dan jangan juga mengenakan busana yang dicelup dengan bahan yang dicampur dengan wewangian. Jika itu dilakukan, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*, diqiyaskan dengan pakaian yang terkena dedaunan yang wangi dan terkena minyak za'faran.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggantungkan wewangian di sepatunya, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab sepatu termasuk pakaian yang dikenakan, sama dengan baju dan kemeja.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram dilarang menggunakan wewangian di tubuhnya, tidak boleh memakan wewangian, bercelak dengan wewangian dan tidak boleh meminta dipakaikan minyak wangi. Seorang yang sedang melaksanakan ihram juga tidak boleh disuntik dengan sesuatu yang bersifat wangi. Jika salah satu dari semua itu dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab jika digunakan di baju saja terkena kewajiban membayar *fidyah*, terlebih lagi jika digunakan dibadan.

Jika wewangian tersebut ada di makanan yang dikonsumsi, permasalahannya dilihat lagi; Jika wewangian tersebut ada di rasa dan baunya makanan, maka ia tidak boleh mengonsumsinya. Jika dilakukan, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika keberadaan wewangian tersebut nampak secara zhahir, dan terlihat bekasnya namun tidak ada rasa dan baunya, dalam kitab *Al Mukhtashar* dan *Al Ausath* dikatakan; makanan yang kondisinya demikian tidak boleh dikonsumsi. Namun dalam kitab *Al Umm* dan kitab *Al Imla'* dikatakan; Makanan yang demikian boleh dikonsumsi.


Abu Ishaq menyatakan; dalam masalah ini hanya ada satu pendapat; makanan yang demikian hukumnya boleh dikonsumsi. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i didalam kitab *Al Ausath* ditakwil; jika di dalam makanan tersebut terdapat aroma wewangian. Diantara mereka ada yang berpendapat; dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*):

1. Hukumnya tidak boleh. Sebab, warna merupakan salah satu sifat wewangian. Oleh karena itu, makanan yang di dalamnya terdapat warna dari sesuatu yang bersifat wewangian tidak boleh

dikonsumsi, sebagaimana di makanan tersebut ada rasa dan aroma wewangian.

2. Hukumnya boleh dimakan. Pendapat ini merupakan pendapat yang dianggap *shahih*. Sebab sifat yang diambil dari wewangian hanya rasa dan aromanya saja.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar  diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Perkataan pengarang; diqiyaskan (disamakan hukumnya) ke masalah mencukur rambut; dikarenakan masalah tersebut (mencukur rambut) yang tertera di dalam Al Qur`an dan di hadits Ka'b bin 'Ajah yang sebelumnya telah disebutkan.

Pernyataan pengarang, Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengantungkan wewangian di *khuf*-nya; menurut Al Farwaqi; jika pengarang memberi contoh dengan sandal itu lebih tepat. Sebab sandal boleh digunakan disaat seseorang melaksanakan ihram, sementara *khuf* hukum menggunakannya adalah haram. Kemudian Al Farwaqi berkata: contoh yang diberikan (*khuf*) bisa saja terjadi; Misalkan, ia mengenakan *khuf* dan terkena *fidyah*. Setelah itu ia menggantungkan wewangian di *khuf*-nya dan terkena *fidyah* lagi.

Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Farwaqi; ia memberikan contoh menggantungkan wewangian pada sandal dan *khuf*, sebagaimana dijelaskannya. Juga dalam masalah; seandainya orang yang sedang ihram tersebut mengenakan *khuf* yang bagian atasnya dipotong karena tidak menemukan sandal. Juga dalam masalah; jika ia mengenakan *khuf* dalam kondisi tidak mengetahui bahwa perilaku yang demikian terlarang, kemudian ia menggantungkan wewangian di *khuf*-nya dan ia mengetahui bahwa perbuatan yang demikian diharamkan.

Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Laki-laki dan wanita yang sedang melaksanakan ihram dilarang menggunakan wewangian dan ini sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) seluruh ulama. Ketentuan yang demikian didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar 🌸.

Para sahabat kami berkata: Yang dimaksud dengan menggunakan wewangian adalah; memakainya di badan atau dipakaian, sebagaimana kebiasaan wewangian tersebut digunakan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan sedikit wewangian *abaghaliyah*, kesturi atau air mawar pada salah satu anggota badannya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; antara menggunakannya pada bagian yang zhahir atau batin; misalkan wewangian tersebut ia makan, dijadikan isi suntikan dan dimasukkan kedalam hidung, dijadikan bahan celak, melumuri kepala, wajah atau anggota tubuhnya yang lain dengan wewangian. Jika salah satu dari hal tersebut dilakukan, maka ia dianggap berdosa dan terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan kecuali dalam masalah menyuntik dan memasukkan wewangian tersebut ke dalam hidung. Dalam dua masalah tersebut, ada satu pendapat yang menyatakan bahwa perilaku yang demikian tidak menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian diceritakan oleh Ar-Rafi'i dan status pendapat tersebut adalah *dha'if*. Pendapat yang masyhur dianut dalam madzhab adalah; pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti kebenarannya oleh pengarang dan jumhur ulama.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengasapi busananya dengan asap wewangian, mengenakan pakaian yang

diwarnai dengan pewarna yang mengandung wewangian atau ia menggantungkan wewangian di *khuf*-nya; maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengarang.

Jika aroma wewangiannya saja yang ikut, namun zatnya tidak; misalkan seseorang duduk-duduk di dekat toko minyak wangi atau ia mendekati Ka'bah yang kondisinya diasapi dengan wewangian atau ia mendiami rumah yang sebelumnya di asapi dengan wewangian. Jika salah satu dari semua itu dilakukan, maka pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah* (denda). Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai ketentuan yang demikian.

Jika ia tidak bermaksud mencium aromanya, maka perilaku yang demikian hukumnya tidak makruh. Jika ia bermaksud mencium aromanya, dalam masalah ini ada dua *qaul* dari Imam Asy-Syafi'i;

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; hukumnya makruh. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama yang lain. Pendapat ini juga dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Imla'*.
2. Hukumnya tidak makruh. Al Qadhi Husain menyatakan secara pasti bahwa hukumnya tidak makruh. Dalam komentarnya, ia menyatakan; penjelasan tentang adanya dua pendapat (*qaul*) hanya berkenaan dengan hukum *fidyah*.

Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah pendapat yang pertama dan pendapat ini pula yang dipastikan kebenarannya oleh kebanyakan ulama. Al Bandaniji memastikan bahwa hukumnya tidak makruh jika seseorang mendekati Ka'bah untuk mencium aroma wewangian Ka'bah. Ia berkata: dua pendapat yang berbeda tersebut berlaku dalam masalah yang lain (masalah *fidyah*) Apa yang dikatakan oleh Al Bandaniji kurang tepat. Sebab, perbedaan pendapat terjadi

dalam semua masalah yang digambarkan; baik mengenai hukum makruhnya dan kewajiban membayar *fidyah*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membawa tempat pembakaran dupa, kemudian badan atau bajunya terkena asap, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab cara penggunaan wewangian dupa memang demikian.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memegang wewangian yang kondisinya sudah kering, seperti wewangian kesturi dan kapur barus atau parfum; jika warna dan aroma dari wewangian tersebut melekat ditangan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan yang demikian disepakati. Sebab wewangian tersebut memang digunakan dengan cara demikian. Jika zat wewangian tersebut tidak ada yang melekat di tangan, namun aromanya melekat; mengenai kewajiban membayar *fidyah*nya ada dua pendapat (*qaul*):

1. Pendapat yang lebih benar menurut kebanyakan ulama adalah; pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab wewangian tersebut dihukumi *mujawir* (mengiringi) bukan menempel. Kondisinya sama dengan orang yang duduk di pinggir Ka'bah yang diasapi dengan wewangian. Pendapat yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Ausath*.
2. Pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat ini dianggap *shahih* oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan dimanshus dalam kitab *Al Umm*, kitab *Al Imla`* dan merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Sebab aroma tersebut dihasilkan dari persentuhan anggota badan dengan zat yang mengandung wewangian.

Jika wewangiannya masih basah dan orang yang sedang melaksanakan ihram mengetahui dengan pasti bahwa benda tersebut

adalah wewangian dan ia memang berniat memegangnya, kemudian wewangian tersebut melekat, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika ia menduga bahwa benda wewangian tersebut sudah kering, kemudian ia memegangnya dan wewangian tersebut melekat ditangannya; mengenai hukum kewajiban membayar fidyahnya ada dua *qaul*,

1. Ia terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebab ia memang bermaksud memegangnya. Posisinya disamakan dengan orang yang mengetahui bahwa benda tersebut adalah wewangian.
2. Ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab melekatnya wewangian tersebut ditangannya terjadi di luar keinginannya. Kondisinya disamakan dengan orang yang terkena percikan air mawar tanpa disengaja.

Ad-Darimi menyebutkan bahwa pendapat yang kedua ini merupakan nash Imam Asy-Syafi'i dalam *qauljadid* dan pendapat yang pertama merupakan nash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Pengarang kitab *At-Taqrīb* juga menyatakan hal yang sama.

Ar-Rafi'i berkata: Imam Al Haramain dan ulama yang lain merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sementara itu, sebagian ulama yang lain merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Menurut saya (Imam An-Nawawi) pendapat inilah yang lebih benar dan pendapat ini (tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*) yang dinash dalam *qauljadid*. Sebab ia tidak bermaksud memegang wewangian. Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* menyebutkan masalah ini di akhir bab; ketika membahas hukum orang yang memegang wewangian karena lupa; bukan sengaja memegangnya. *Wallahu a'lam*.

Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram mengikat kesturi, kapur barus atau *'ambar* (jenis wewangian yang diambil dari ikan) di ujung baju atau jubahnya, atau seorang wanita yang sedang menjalani ihram mengisi bajunya dengan wewangian, dalam kondisi yang demikian, pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab pelakunya dianggap mengenakan wewangian. Jika yang diikatnya hanya batang kayu, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab batang kayu tidak digunakan untuk wewangian; hal ini berbeda dengan kesturi.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram sengaja mencium bunga mawar, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tapi jika yang diciturnya adalah air bunga mawar, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab penggunaan air bunga mawar sebagai wewangian dilakukan dengan cara diguyur ke badan atau baju.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membawa kesturi atau wewangian didalam kantong yang tertutup atau didalam potongan kain yang diikat-ikat di dalam botol yang ujungnya ditutup atau di dalam wadah-wadah yang sejenis; dalam kondisi yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan pendapat yang demikian juga dipastikan kebenarannya oleh jumhur. Namun ada juga satu pendapat yang janggal yang menyatakan; jika orang tersebut memang bermaksud menciumnya, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membawa kesturi di dalam sebuah botol yang tertutup, menurut pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat; ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dipastikan kebenarannya

oleh Qadhi Abu Ath-Thayyib dan beliau juga menukil pendapat yang demikian dari para sahabat.

Jika botol yang digunakan sebagai tempat wewangian bagian atasnya tidak tertutup, menurut para sahabat; pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ar-Rafi'i berkata: pendapat yang demikian perlu ditinjau ulang, sebab pelakunya tidak bisa disebut memakai wewangian.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram duduk di atas permadani yang diberi wewangian atau di lantai yang diberi wewangian, atau ia tidur di atasnya dimana badan atau baju yang dikenakannya bersentuhan dengan permadani atau lantai tersebut; dalam kasus seperti ini, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika permadani atau lantai tersebut dilapisi dengan bajunya (bajunya dijadikan sebagai alas), kemudian ia duduk atau tidur di atas alas tersebut, maka ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm*. Pendapat yang demikian juga disepakati oleh para sahabat. Meski demikian, jika sesuatu yang dijadikan alasnya tipis, maka makruh hukumnya duduk atau tidur di atas permadani tersebut. Jika tebal, maka hukumnya tidak makruh.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram sengaja menginjak wewangian dengan sandalnya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Cabang: Jika sesuatu atau busana yang terkena wewangian tersebut aromanya sudah tidak kuat; misalkan karena sudah lama didiamkan atau sudah sering terkena debu hingga aroma yang melekat hampir tidak ada; permasalahannya dilihat lagi; jika setelah terkena air, aromanya bangkit lagi, maka busana tersebut tidak boleh digunakan.

Jika yang tersisa hanya warna wewangiannya saja, menurut pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat (wajah): busana tersebut tidak haram digunakan.

Jika wewangian jatuh ke sesuatu dan aromanya hilang, seperti jatuh ke air yang volumenya banyak, kemudian air tersebut digunakan, menurut pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat (wajah): pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika masih ada yang tersisa dari wewangian tersebut; seperti warna atau rasanya masih melekat di air tersebut, dalam kondisi yang demikian, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama sebagaimana yang Insya Allah akan kami jelaskan saat membahas masalah makanan yang mengandung wewangian.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengonsumsi makanan yang di dalamnya ada za'faran atau wewangian yang lain, atau ia menggunakannya dalam kondisi telah bercampur dengan wewangian; bukan untuk di makan; permasalahannya dilihat lagi; Jika wewangian tersebut telah lebur dan tidak ada lagi bau, rasa dan warnanya; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai ketentuan yang demikian.

Tapi jika sifat-sifat dari wewangian tersebut (warna, rasa dan baunya) masih ada; maka orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika yang tersisa hanya baunya saja, ia tetap terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia masih dianggap menggunakan wewangian. Jika yang tersisa hanya warnanya saja, ada dua jalur periwayatan yang masyhur, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang dan para sahabat lengkap dengan dalil keduanya.

1. Jalur periwayatan yang lebih benar di dalamnya memuat dua pendapat (*qaul*)

- a. Pendapat lebih benar di antara dua *qaul* tersebut adalah; ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Inilah pendapat yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan kitab *Al Imla* 'dan pendapat beliau dalam *qaul qadim*.
 - b. Pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dinash dalam kitab *Al Ausath*
2. Jalur periwayatan yang kedua; Dinyatakan secara pasti bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika yang tersisa hanya rasanya saja, dalam kondisi yang demikian ada tiga jalur periwayatan sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab *Asy-Syamil*, pengarang kitab *Al Bayan* dan ulama yang lain.

1. Jalur periwayatan yang lebih benar adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dipastikan kebenarannya oleh pengarang dan jumbuh ulama. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya menukil kesepakatan para sahabat bahwa masalahnya disamakan dengan kasus; jika yang tersisa hanya aromanya saja.
2. Jalur perwayatan yang kedua ada dua jalur periwayatan.
3. Jalur periwayatan yang ketiga; Pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dianggap lemah; bahkan bisa dikatakan pendapat ini salah.

Al Bandaniji menceritakan jalur periwayatan keempat; pelakunya dinyatakan secara pasti; Tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengonsumsi makanan (manisan) yang dicampur dengan bunga mawar, permasalahannya dilihat lagi; apakah mawarnya lebur atau tidak. Dalam komentarnya, Ar-Rafi'i menyatakan; permasalahannya butuh perincian. Ad-Darimi mengatakan; jika mawarnya nampak, maka pelakunya

terkena kewajiban membayar *fidyah*. Al Mawardi dan Ar-Ruyani berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memakan sebatang kayu gaharu, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, kecuali jika kayu tersebut dibakar dan asapnya ia gunakan untuk pengharum. Hal ini berbeda dengan kesturi. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menderita gangguan pada penciumannya hingga tidak bisa mencium aroma wewangian, kemudian ia menggunakan wewangian, dalam kondisi yang demikian, ia terkena kewajiban mengeluarkan *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai ketentuan yang demikian. Sebab ia menggunakan wewangian dan mengetahui bahwa perbuatan yang demikian dilarang jika sedang melaksanakan ihram.

Oleh karena itu, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*, meski dengan kondisinya yang demikian ia tidak dapat menikmati aroma wewangian tersebut. Kondisinya seperti seorang yang mencabut jenggotnya atau bulu yang lain di tubuhnya dimana tidak ada manfaatnya jika bulu tersebut dicabut. Diantara ulama yang menjelaskan masalah ini adalah Al Mutawalli dan pengarang kitab *Al Uddah* dan *Al Bayan*.

Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya berkata: Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan kain yang diberi wewangian, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Fidyahnya hanya satu; yaitu *fidyah* karena mengenakan wewangian dan bukan karena mengenakan kain. Sebab mengenakan kain disaat melaksanakan ihram hukumnya boleh.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menutupi kepalanya dengan sesuatu yang wangi, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah* sebanyak dua kali; satu untuk *fidyah* memakai wewangian dan *fidyah* yang satunya lagi karena ia menutupi kepalanya. Kedua perilaku tersebut merupakan pelanggaran yang berbeda dan tidak bisa dianggap sebagai satu pelanggaran.

Demikian kutipan yang dilakukan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan demikian juga kutipan yang dilakukan oleh ulama yang lain.

Ad-Darimi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan kain yang tidak diberi wewangian, kemudian ia mengenakan satu kain lagi yang diberi wewangian; apakah orang tersebut terkena kewajiban dua *fidyah* atau hanya satu *fidyah*? Dalam masalah ini, ada dua pendapat (wajah): Menurut pendapat yang lebih benar; ia terkena kewajiban membayar satu kali *fidyah*. Sebab mengenakan kain disaat sedang melaksanakan ihram bukan satu pelanggaran, meskipun ia mengenakan berlapis-lapis kain.

Asy-Syirazi berkata: Wewangian adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk diambil aromanya; seperti kesturi, kapur barus, za'faran, kayu cendana, melati, mawar, minyak 'ambar.

Mengenai hukum tumbuh-tumbuhan Persia yang aromanya harum, seperti marjoram (nama tumbuhan), bunga teratai, jonquil dan lainnya; ada dua pendapat (*qaul*):

1. Boleh dicium aromanya, berdasarkan satu riwayat dari Utsman رضي الله عنه, "Ia pernah ditanya tentang seorang yang sedang melaksanakan ihram yang memasuki perkebunan. Ia menjawab; ya, boleh dan ia juga boleh menikmati aroma keharuman tumbuhan tersebut." Sebab tumbuh-tumbuhan tersebut hanya

mengeluarkan aroma harum disaat kondisinya basah. Jika kering, maka tidak lagi menebarkan aroma harum.

2. Hukumnya tidak boleh. Sebab tujuannya untuk diambil aromanya. Posisinya sama dengan bunga mawar dan za'faran.

Mengenai hukum violet (nama tanaman bunga), Imam Asy-Syafi'i berkata: ia tidak termasuk wewangian. Diantara para sahabat kami ada yang berpendapat bahwa ia termasuk wewangian. Sebab ia diambil aromanya dan bisa dijadikan minyak wangi. Posisinya tidak berbeda dengan mawar.

Pernyataan Imam Asy-Syafi'i ditakwilkan; yang dimaksud oleh beliau adalah yang sudah dilebur dengan gula. Diantara para sahabat kami ada yang berpendapat bahwa dalam masalah ini hanya satu pendapat; ia tidak termasuk wewangian. Sebab Banfasaj biasanya digunakan untuk obat dan dalam kondisi kering tidak memiliki aroma wewangian. Diantara mereka ada juga yang berpendapat bahwa statusnya disamakan dengan jonquil dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma wangi dan dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*). Sebab sewaktu basah, violet menebarkan aroma wangi, sewaktu kering tidak dijadikan sebagai wewangian.

Mengenai hukum citron, ia tidak termasuk wewangian (sebab biasanya dijadikan makanan, seperti apel dan buah jambu. Adapun tumbuhan yang biasa dikenal dengan sebutan safflower, tumbuhan tersebut tidak termasuk wewangian. Sebab dalam salah satu haditsnya, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Hendaknya ia mengenakan pakaian yang dicelup dengan tumbuhan ash-far (safflower)." Di sisi lain, yang diambil atau dituju adalah warnanya, bukan aromanya. Al hina` (pacar) juga tidak termasuk wewangian. Hal yang demikian berdasarkan satu riwayat bahwa para istri Nabi ﷺ mengenakan hina (pacar) disaat sedang melaksanakan

ihram."Sebab yang dituju dari penggunaan "pacar" adalah warnanya, bukan aromanya. Posisinya sama dengan safflower.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram dilarang menggunakan minyak yang beraroma wewangian seperti minyak mawar, minyak bunga melati, minyak Alban. Jika itu dilakukan, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab minyak-minyak tersebut memang digunakan untuk wewangian. Berbeda dengan minyak-minyak yang tidak digunakan untuk wewangian; seperti minyak kelapa, minyak Simsim dan minyak-minyak lain yang sejenis; minyak-minyak tersebut boleh digunakan pada selain bagian kepala. Haram hukumnya jika minyak tersebut digunakan pada bagian kepala. Sebab ia biasa digunakan untuk menjalin dan memperindah rambut.

Jika itu dilakukan, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika minyak tersebut digunakan pada bagian kepala orang yang menderita kebotakan, hukumnya boleh. Sebab perilaku yang demikian tidak termasuk berhias. Jika digunakan pada bagian kepala yang telah dicukur habis, hukumnya tidak boleh. Sebab minyak tersebut akan memperindah rambut yang akan tumbuh.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh duduk-duduk di dekat penjual minyak wangi. Sebab pelarangan hal yang demikian menimbulkan kesulitan. Di sisi lain, ia tidak bermaksud menggunakan wewangian. Meski demikian, perilaku yang demikian sebaiknya dihindari, kecuali jika ia berada di tempat-tempat yang mengandung makna *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah ﷻ), seperti duduk di dekat Ka'bah. Sebab duduk di dekat Ka'bah termasuk perilaku yang mengandung makna pendekatan diri kepada Allah. Dan perilaku yang demikian jangan ditinggalkan karena sesuatu yang hukumnya mubah.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh membawa wewangian di dalam tas, kantong atau potongan kain yang

membungkusnya dan boleh juga membawa minyak kasturi di kotak penyimpanannya. Sebab ada penghalang antara di dirinya dengan wewangian tersebut.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memegang botol minyak wangi dan dengan sebab dipegang, aroma wanginya keluar; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab aroma tersebut dihukumi "mengiringi"; seperti air yang aromanya berubah dengan sebab adanya bangkai di dekatnya.
2. Orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab yang dituju adalah aroma minyak wangi dan itu dihasilkan dari perbuatan orang tersebut.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram terkena wewangian, kemudian ia hendak menghilangkannya; sunahnya, yang membersihkannya adalah orang lain, jangan dirinya sendiri yang membersihkan. Meski demikian, jika dilakukannya sendiri, hukumnya boleh. Sebab membersihkan dalam kasus ini bersifat menghilangkan sesuatu yang tidak boleh ada.

Dengan demikian, perbuatan yang demikian tidak dapat dihukumi haram. Kondisinya sama dengan seorang yang memasuki rumah orang lain tanpa izin, kemudian ia hendak keluar dari rumah tersebut.

Jika seorang yang melaksanakan ihram terkena wewangian dan aromanya tidak bisa hilang kecuali jika di cuci dengan air, sementara itu air tersebut juga dibutuhkan untuk berwudhu; Dalam kondisi yang demikian, air tersebut harus digunakan untuk membersihkan wewangian. Sebab untuk wudhu, ada penggantinya; yaitu tayamum, sementara untuk membersihkan wewangian tidak ada penggantinya kecuali harus air.

Jika dalam kondisi yang demikian, ia juga terkena najis; maka air yang ada harus digunakan untuk membersihkan najis. Sebab keberadaan najis mencegah sahnya shalat, sementara wewangian tidak menghalangi sahnya shalat.

Penjelasan:

Hadits, "*Hendaknya wanita mengenakan pakaian yang ia sukai*" telah dijelaskan sebelum ini dalam pembahasan mengenai pakaian yang haram digunakan di saat seseorang sedang melaksanakan ihram.

Adapun atsar yang telah disebutkan dari Utsman, statusnya *gharib*. Meski demikian, ada riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas ؓ yang memiliki makna yang sama. Imam Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas ؓ yang memiliki makna yang sama dengan hadits tersebut. Namun riwayat tersebut *mu'allaq* dan disebutkan tanpa penjelasan mengenai isnadnya. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa ia berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh mencium tumbuh-tumbuhan yang aromanya wangi dan boleh juga melakukan pengobatan dengan cara memakan minyak kelapa dan minyak samin.

Al Baihaqi menyebutkan satu riwayat yang isnadnya *shahih* dari Ibnu Abbas ؓ bahwa beliau berpendapat; tidak masalah seorang yang sedang melaksanakan ihram mencium tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan aroma wangi." Al Baihaqi juga menyebutkan riwayat lain yang maknanya bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas; yaitu riwayat dari Ibnu Umar dan riwayat dari Jabir ؓ. Ia menyebutkan dua riwayat tersebut lengkap dengan isnadnya yang *shahih*.

1. Diriwayatkan dari Ibnu Umar; ia tidak menyukai seorang yang sedang melaksanakan ihram mencium tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan aroma wangi.

2. Diriwayatkan dari Az-Zubair bahwa ia pernah ditanya tentang; bolehkah seorang yang sedang melaksanakan ihram mencium aroma wewangian dan minyak; ia menjawab, "Tidak boleh."

Mengenai pernyataan pengarang tentang istri-istri Nabi ﷺ yang mengenakan pacar ketika mereka sedang melaksanakan ihram." Riwayat tersebut bersifat *gharib*. Ibnu Al Mundzir menceritakan kisah yang demikian dalam kitabnya *Al Isyraf*; namun tanpa menyebutkan sanadnya.

Al Baihaqi menyebutkan satu riwayat dari RA tentang masalah ini. Aisyah ﷺ pernah ditanya oleh seseorang tentang hukum mengenakan pacar atau mewarnai kuku." Ia menjawab, "Kekasih saya (maksudnya adalah Rasulullah ﷺ) tidak menyukai aromanya. Al Baihaqi dalam komentarnya mengatakan; Penjelasan dalam riwayat tersebut memberikan satu syarat bahwa pacar tidak termasuk wewangian yang haram digunakan oleh mereka yang sedang melaksanakan ihram. Rasulullah ﷺ menyukai wewangian, namun beliau tidak menyukai aroma pacar (pewarna kuku yang terbuat dari tumbuhan *ina*).

Penjelasan mengenai beberapa lafazh yang disebutkan oleh Asy-Syirazi:

Kata "yasmiin" (mawar) bisa dibaca "yasmiin" atau "yasmuun"; dii'rabkan dengan huruf *yaa* atau huruf *wau*. Anda juga bisa menjadikannya mu'rab pada huruf *nuun*. Kalimat tersebut bisa dibaca dengan duabahasa.

Adapun kata *alwaras*, telah dijelaskan dalam masalah zakat buah-buahan.

Adapun kata "Tumbuh-tumbuhan Persia yang beraroma wangi" yang dimaksud adalah Dhamran.

Adapun kata "marzanjusy" (marjoram); dibaca dengan huruf *miim* yang berharakat *fathah*, huruf *nuun* yang ber-*sukun* dan huruf *jiim* yang berharakat *dhammah*, kemudian huruf *wau* dan huruf *syin*. Ia adalah nama bagi salah satu jenis wewangian yang banyak dikenal, seperti alghislah.

Adapun *Al-Linofar* (bunga teratai); demikian kata tersebut tertera dalam kitab *Al Muhadzdzab* dengan dua huruf *laam*.

Abu Hafsh bin Makki Ash-Shaqli menyebutkan dalam kitabnya *Tatsqif Al-Lisan* dengan redaksi; *Nalaufar*; dengan huruf *nuun* dan huruf *laam* yang berharakat *fathah*. Disebut juga dengan kata "nainaufar" dengan dua huruf *nuun* dan berharakat *fathah*. Jangan diucapkan dengan redaksi; "ninaufar" –dengan *nuun* yang berharakat *kasrah*– Kata tersebut biasa terlontar dari lisan orang-orang awam.

Pernyataan pengarang, benda-benda yang baru saja disebutkan memiliki aroma ketika masih dalam kondisi basah. Namun jika kering, ia tidak menimbulkan aroma wewangian. Maksudnya adalah; ia tidak menjadi wewangian. Sebab, sesuatu disebut sebagai wewangian; jika dalam kondisi basah atau kering tetap mengeluarkan aroma wewangian. Benda-benda yang telah disebutkan sebelum ini tidak memenuhi kriteria tersebut. Sebab aromanya hanya muncul ketika kondisinya basah.

Mengenai pernyataan pengarang, "*wa yasyammu ar-raihaan*" dibaca dengan huruf *yaa* dan *syiin* yang berharakat *fathah*.

Kata "alutruj" (citron), dibaca dengan hamzah dan *raa* yang berharakat *dhammah*, huruf *ta* yang ada di antara keduanya ber-*sukun*, kemudian huruf *jim* bertasydid.

Ada juga yang mengucapkannya dengan redaksi; Turnuj" sebagaimana diceritakan oleh Al Jauhari dan ulama yang lain. Dibaca dengan cara yang pertama dianggap lebih fasih dan lebih masyhur.

Kata "al hina`" dibaca dengan huruf mad (dibaca panjang): adalah *isim* jenis, nama satuannya biasa diungkap dengan kata; hina`ah dan qitsa`ah.

Perkataan pengarang; Kadahni wiridi waz-zanbaq; dibaca dengan huruf *zay* yang di berharakat *fathah*, *nuun* yang ber-sukun dan huruf *baa* yang berharakat *fathah*, kemudian juga huruf *qaaf*. Az-Zanbaq adalah sebutan bagi minyak melati yang berwarna putih. Al Jauhari dalam kitab *Shahih*-nya mengatakan; Kata tersebut adalah nama bagi minyak melati secara umum; tidak khusus untuk yang berwarna putih. Kata tersebut merupakan asli bahasa Arab, bukan serapan dari bahasa non Arab.

Hukum: Para sahabat kami berkata: Wewangian yang haram digunakan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram disyaratkan; benda-benda tersebut mengeluarkan aroma wangi dan fungsi utama dari benda-benda tersebut adalah dijadikan sebagai wewangian. Demikian kaidah yang dapat dijadikan sebagai patokan. Kemudian mereka (para sahabat) memberikan penjelasan secara lebih detail;

Wewangian inti yang biasa digunakan sebagai wewangian adalah kesturi, ambar, kapur barus, gaharu, kayu cendana, dan yang sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa benda-benda yang baru saja disebutkan adalah wewangian.

Mengenai tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan aroma wangi; sebagian dijadikan sebagai wewangian dan sebagian untuk bahan minyak wangi, seperti mawar, melati, za'faran, dan yang sejenis. Tumbuh-tumbuhan tersebut dianggap sebagai wewangian. Ar-Rafi'I menceritakan satu pendapat yang janggal mengenai mawar dan melati bahwa benda-benda tersebut tidak termasuk wewangian. Pendapat yang dianut madzhab adalah yang pertama.

Para sahabat kami berkata: Di dalam hadits yang *shahih* yang telah disebutkan sebelum ini, Rasulullah ﷺ menjelaskan tentang za'faran dan *waras* dan memberikan kita isyarat tentang benda-benda lain yang memiliki fungsi yang sama dengan keduanya, seperti kesturi.

Diantara tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma wewangian ada yang biasa digunakan untuk dimakan atau dijadikan sebagai obat, seperti tembakau, kayu, dan buah-buahan yang lain. Ini semua tidak termasuk wewangian.

Oleh karena itu, seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh memakan, mencium aromanya dan mencelup baju dengan benda-benda tersebut. Jika itu dilakukan, maka pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan, apakah memakainya sedikit atau banyak.

Tidak ada perbedaan dalam masalah benda-benda yang baru saja disebutkan kecuali dalam masalah *alqurunful* (tembakau). Pengarang kitab *Al Bayan* menyebutkan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah):

1. Tembakau tidak termasuk wewangian, di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ash-Shaidalani.
2. Termasuk wewangian. Pendapat yang demikian dilontarkan oleh Ash-Shumairi. Dalam komentarnya, Ash-Shumairi mengatakan; Inilah pendapat yang lebih benar. Padahal, kenyataan yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang ia katakan. Pendapat yang dianggap *shahih* dan masyhur dalam masalah ini adalah; benda tersebut tidak termasuk wewangian. Pendapat yang demikian dipastikan kebenarannya oleh jumhur. *Wallahu a'lam*.

Diantara tanaman-tanaman tersebut ada yang tumbuh dengan sendiri (tanpa ditanam oleh manusia), seperti tanaman bunga, pohon-pohon yang ada buahnya, seperti apel, syamsyam (semangka), pear, dan

tanaman-tanaman bunga yang tumbuh didaratan. Semua tanaman yang telah disebutkan itu tidak termasuk wewangian. Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh mengonsumsi buah-buahan tersebut, boleh mencium aromanya dan boleh mengenakan baju yang diwarnai dengan tumbuh-tumbuhan tersebut.

Jika itu dilakukan, maka pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan ini disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama.

Diantara tanaman, ada yang dijadikan sebagai wewangian, namun tidak bisa dijadikan parfum; seperti Nirjis, marjoram, dan tumbuhan-tumbuhan yang mengeluarkan aroma wangi; mengenai hukum tanaman yang bersifat demikian, ada dua jalur periwayatan sebagaimana diceritakan oleh Al Bandaniji:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar di antara keduanya menurut Al Bandaniji adalah; benda-benda tersebut termasuk wewangian. Ini hanya satu pendapat saja.
2. Jalur periwayatan yang kedua dan ini merupakan jalur periwayatan yang *shahih* dan masyhur. Jalur periwayatan ini juga dipastikan oleh jumbuh; di dalamnya ada dua pendapat (*qaul*), sebagaimana disebutkan oleh pengarang lengkap dengan dalil keduanya;
 1. Pendapat yang *shahih* dan merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qauljadid*-nya adalah; benda-benda tersebut dianggap sebagai parfum (wewangian yang haram digunakan ketika seseorang sedang melaksanakan ihram). Jika digunakan, maka pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*.
 2. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*, benda-benda tersebut tidak termasuk parfum dan mereka

yang menggunakannya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Diantara ulama yang menyebutkan seluruh tanaman yang menebarkan aroma wangi masuk ke dalam golongan ini dan menceritakan adanya dua pendapat (*qaul*) adalah Al Mahamili, Al Bandaniji dan pengarang kitab *Al Bayan*.

Mengenai hukum bunga teratai; ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang masyhur menyebutkan; hukumnya disamakan dengan jonquil. Dengan demikian, adalah jalur periwayatan ini ada dua pendapat (*qaul*): Dalam *qaul jadid* disebutkan haram digunakan jika seseorang sedang melaksanakan ihram. Menurut *qaul qadim*; hukumnya boleh digunakan. Jalur periwayatan ini dipastikan kebenarannya oleh pengarang dan kebanyakan ulama madzhab Syafi'i.
2. Jalur periwayatan yang kedua; ia dianggap sebagai parfum. Dalam jalur periwayatan ini hanya ada satu pendapat, sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rafi'i dan dipastikan kebenarannya oleh Al Bandaniji. Pengarang dalam kitabnya *At-Tanbih*¹⁸ menyatakan bahwa tanaman tersebut tidak termasuk parfum. Pendapat yang demikian adalah pendapat yang janggal dan *dha'if*.

¹⁸ Didalam kitab *At-Tanbih*, pengarangnya mengatakan; ia diharamkan mengenakan wewangian pada bajunya dan badannya. Ia juga diharamkan mencium kayu yang wangi serta memakan sesuatu yang memiliki aroma wewangian, haram juga mencium bunga-bunga, seperti bunga melati, mawar, waras, dan za'faran. Ia diperbolehkan mencium bunga teratai, violet. Mengenai hukum mencium wewangian Persia ada satu *qaul* (pendapat). Di sini ada melihat, ia tidak menyebutkan kata jonquil. Nampaknya kata tersebut tidak tersalin pada naskah cetakan-cetakan yang ada di pasaran sekarang. Ini merupakan salah satu kecerobohan; mencetak sebuah kitab tanpa melakukan penelitian ulang.

Mengenai hukum violet (jenis bunga): ada tiga jalur periwayatan yang masyhur sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang;

1. Jalur periwayatan yang pertama menyatakan; dianggap sebagai parfum.
2. Jalur periwayatan yang kedua; tidak termasuk parfum dan pendapat ini dipastikan kebenarannya oleh pengarang dalam kitabnya *At-Tanbih*".
3. Jalur periwayatan yang ketiga ada dua pendapat (*qaul*):

Jika kita berpegang pada pendapat yang dianut oleh madzhab (madzhab Syafi'i) bahwa ia termasuk parfum, Al Mawardi dan ulama yang lain telah menyebutkan adanya nash Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini berikut dengan dua penakwilannya;

1. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i adalah yang diolah sehingga aromanya hilang. Inilah penakwilan yang disebutkan oleh pengarang dan merupakan penakwilan yang masyhur.
2. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i adalah tanaman bunga yang tumbuh di darat.

Ar-Rafi'i menceritakan adanya satu pendapat (wajah) yang menyatakan bahwa penentuan apakah sesuatu dianggap sebagai parfum atau bukan melihat pada adat serta kebiasaan masyarakat. Dalam komentarnya, Ar-Rafi'i mengatakan; pendapat ini salah dan yang benar adalah sebagaimana pendapat yang telah dijelaskan.

Cabang: *Alhina* ' (tanaman yang biasa digunakan untuk mewarnai kuku) dan sejenis kunyit; keduanya tidak termasuk parfum. Pendapat yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan salah satu dari keduanya, dengan

penggunaan yang bersifat mutlak; ia tidak terkena kewajiban mengeluarkan *fidyah*.

Pengarang kitab *Al Ibanah* berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram menggunakan *hina* sebagai pacar (mewarnai kukunya dengan pewarna yang dibuat dari tanaman), kemudian tangannya dibungkus dengan potongan kain, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Pengarang *Al Ibanah* berkata: Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*). Diantara mereka ada juga yang mengatakan; hanya ada satu pendapat. Dua pendapat hanya terjadi dalam kasus; membungkus tangannya dengan potongan kain, sebagaimana dua pendapat yang terjadi dalam masalah sarung tangan. Demikian penjelasan yang diberikan oleh pengarang kitab *Al Ibanah*.

Pensyarah kitab *Al Ibanah* yang juga penyusun kitab *Al Uddah* berkata: Mengenai *hina*; apakah ia termasuk parfum sehingga tidak boleh digunakan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram ataukah ia tidak termasuk parfum? Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*). Ada juga yang mengatakan hanya ada satu pendapat saja; dinyatakan secara pasti bahwa ia tidak termasuk parfum.

Hikayat tentang adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini yang disebutkan oleh keduanya adalah salah. Pendapat yang masyhur yang dianut dalam madzhab hanya satu pendapat; ia tidak termasuk parfum. Perbedaan pendapat menjadi dua *qaul* hanya terjadi dalam masalah; membungkus tangannya dengan potongan kain. Penjelasan mengenai hukum membungkus tangan dengan potongan kain telah dijelaskan dalam pembahasan yang lalu. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Penjelasan tentang beberapa nama tumbuhan asing yang disebutkan oleh sebagian para sahabat, diantaranya adalah *kadzi* (nama pohon). Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya menukil dari Imam Asy-Syafi'i satu pendapat saja; bahwa ia termasuk parfum, seperti kesturi. Imam Asy-Syafi'i berkata: ia adalah tanaman yang menyerupai pohon lili. Diantara ulama yang memastikan bahwa ia termasuk wewangian adalah Al Mawardi dan pengarang kitab *Al Bayan*.

Diantara tanaman yang disebutkan dalam bab ini adalah Al Luqaah, sebagaimana disebutkan oleh Al Mahamili dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Bandaniji, Al Baghawi, Al Mutawalli dan pengarang kitab *Al Uddah*; hukumnya ada dua pendapat (*qaul*), seperti tanaman jonquil.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Dua pendapat ini juga diterapkan pada tanaman "namaam"; yaitu satu tanaman yang sudah dikenal masyarakat dan memiliki aroma yang wangi. Ia berkata: dua pendapat tersebut juga berlaku pada bunga lili dan *baram*.

Ad-Darimi berkata: Tanaman yang dikenal dengan sebutan "namaam", hukumnya ada kemungkinan seperti jonquil; yaitu ada dua pendapat (*qaul*), tapi kemungkinan juga dipastikan tidak termasuk wewangian, seperti kacang-kacangan.

Ad-Darimi berkata: "Citron dan kelapa, keduanya tidak termasuk wewangian. Ia berkata: adapun kulit keduanya, menurut Abu Ishaq Al Maruzi tidak termasuk wewangian. Abu Ali bin Abu Hurairah berkata: dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*) seperti dalam masalah tumbuh-tumbuhan yang menebarkan aroma wangi. Demikian penjelasannya dan pendapat tersebut termasuk *gharib*. Pendapat yang benar adalah; ia tidak termasuk wewangian.

Cabang: Mengenai "*habb al mahlab*", Ad-Darimi berkata: ia tidak termasuk wewangian. Ad-Darimi tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Meski demikian, ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat.

Cabang: Minyak terbagi menjadi dua bagian:

Bagian Pertama:

Minyak yang tidak dijadikan sebagai parfum dan tidak memiliki aroma wewangian; contohnya adalah minyak kelapa, minyak syiraj, minyak samin, minyak zabad, dan yang sejenisnya dengannya. Minyak-minyak tersebut boleh digunakan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram di sekujur badan; kecuali di bagian kepala dan jenggot. Minyak-minyak tersebut haram hukumnya jika digunakan di bagian kepala.

Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram menderita penyakit kebutakan, kemudian ia meminyaki kepalanya, atau anak kecil meminyaki bagian jenggotnya; dalam kasus yang demikian, pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambutnya hingga habis, kemudian ia meminyaki bagian kepalanya; dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) yang masyhur dalam jalur periwayatan ulama kawasan Khurasan;

1. Jalur periwayatan yang lebih benar; pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang. Jalur

periwiyatan ini dipastikan kebenarannya oleh pengarang dan mayoritas ulama Irak.

22. Pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab keberadaannya tidak merupakan kekusutan. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani dan Al Faurani.

Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa minyak-minyak tersebut tidak haram digunakan disekujur badan orang yang sedang melaksanakan ihram; kecuali jika digunakan pada bagian kepala dan jenggot. Tidak ada perbedaan dalam masalah; apakah yang diminyakinya adalah kulit atau rambut yang tumbuh di anggota badan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengalami luka di bagian kepalanya, kemudian ia mengoleskan luka tersebut dengan minyak tanpa mengenai rambut yang ada di kepalanya; dalam kondisi yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hal yang demikian dijelaskan oleh Ad-Darimi, Al Bandaniji, Al Mawardi dan pengarang kitab *Asy-Syami* dan ulama yang lain.

Al Mawardi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengolesi rambut atau jenggotnya dengan susu; perilaku yang demikian hukumnya boleh dan ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, meskipun dari susu tersebut keluar lemak. Sebab susu tidak termasuk minyak dan tidak bisa digunakan untuk menguatkan rambut. Ia berkata: mengenai hukum lemak dan lilin jika bentuknya cair, kondisinya disamakan dengan minyak. Seorang yang sedang melaksanakan ihram haram menggunakannya untuk meminyaki rambut.

Bagian Kedua: Minyak yang digunakan sebagai parfum, seperti minyak mawar. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan minyak tersebut, menurut pendapat yang dianut dalam

madzhab Syafi'i, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dipastikan kebenarannya oleh pengarang dan jumbuh. Ada juga pendapat lain yang mengatakan; dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rafi'i dan diisyaratkan oleh Imam Al Haramain.

Contoh lain adalah minyak bunga violet. Jika penggunaan violetnya tidak menyebabkan timbulnya kewajiban membayar *fidyah*, maka menggunakan minyak violet juga lebih utama untuk dihukumi demikian. Jika violetnya dianggap menyebabkan timbulnya kewajiban membayar *fidyah*, maka hukum minyaknya sama dengan hukum minyak mawar.

Diantara yang termasuk parfum adalah; *alban* dan minyaknya. Ar-Rafi'i berkata: Jumbuh memutlakkan keduanya (*alban* dan minyaknya) sebagai parfum. Imam Al Haramain menukil nash Imam Asy-Syafi'i yang di dalamnya menyatakan bahwa keduanya tidak termasuk parfum. Imam Al Ghazali menyetujui pendapat yang demikian.

Dalam komentarnya, Ar-Rafi' berkata: sepertinya tidak ada perbedaan, meski demikian keduanya perlu diberikan penjelasan lebih rinci sebagaimana diceritakan oleh pengarang dan kitab *At-Tanbih*. Minyak *alban* yang dipanaskan dengan api termasuk parfum dan yang tidak dipanaskan dengan api tidak termasuk parfum. Demikian perkataan Ar-Rafi'i.

Ia berkata: penjelasan yang detail yang disebutkan oleh pengarang *At-Tahdzib* juga disebutkan oleh sekelompok ulama yang lain selain keduanya; yaitu oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, pengarang kitab *Al Bayan* dan yang lain.

Al Mahamili telah menukil dari nash Imam Asy-Syafi'i; di antara minyak yang dianggap parfum adalah bunga bakung air, bunga lavender, dan *kadzi*. Semua itu termasuk parfum dan ketentuan ini

disepakati tanpa ada perbedaan pendapat sebagaimana disebutkan oleh pengarang. *Wallahu a'lam.*

Mengenai minyak citron, ada dua pendapat (wajah), sebagaimana diceritakan oleh Al Mawardi dan Ar-Ruyani;

1. Ia termasuk parfum. Pendapat yang demikian dipastikan kebenarannya oleh Ad-Darimi. Sebab, kulitnya dijadikan minyak seperti halnya mawar.
2. Ia tidak termasuk parfum. Sebab citron tidak termasuk parfum, namun dijadikan makanan dan boleh dikonsumsi oleh orang yang sedang melaksanakan ihram.

Cabang: Nash-nash Imam Asy-Syafi'i sama dengan pendapat para sahabat dalam masalah bolehnya seorang yang sedang melaksanakan ihram duduk di samping tukang penjual parfum dan duduk di dekat tempat yang di asapi oleh wewangian. Meski demikian, sebaiknya perilaku yang demikian dihindari, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Penjelasan tentang masalah ini telah disebutkan sebelum ini. Disebutkan juga dalam pembahasan tersebut tentang hukum membawa parfum didalam botol atau dilapisi dengan potongan kain. Demikian juga tentang hukum membawa kesturi didalam wadah tempatnya. Telah dijelaskan juga tentang dua pendapat (*qau*) dalam masalah tanaman atau bunga yang basah yang menyebarkan aroma wangi dengan sebab disentuh. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Cabang: Jika badan atau baju orang yang sedang melaksanakan ihram terkena parfum dan ia tidak terkena kewajiban

membayar *fidyah*; misalkan itu terjadi karena ia lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram atau parfum tersebut tergerak oleh terpaan angin sehingga menimpa dirinya; Dalam kondisi yang demikian, ia wajib segera menghilangkannya; baik dengan disingkirkan, dicuci atau dengan cara-cara yang memiliki fungsi dapat menghilangkan aroma parfum tersebut. Ad-Darimi dan ulama yang lain mengatakan; Jika bekas parfum tersebut hilang, itu sudah dianggap cukup.

Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* dan para sahabat berkata: jika menghilangkannya dilakukan dengan bantuan orang lain; itu lebih baik. Meski demikian, boleh juga dilakukan sendiri. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat.

Jika ditunda dan tidak segera dihilangkan, padahal ia memiliki kesempatan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika dalam waktu yang lama ia tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkannya, maka ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, seperti seorang yang dipaksa menggunakan parfum. Penjelasan yang demikian disebutkan oleh Al Baghawi.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram terkena parfum dan dengan sebab itu ia terkena kewajiban membayar *fidyah*; dalam kondisi yang demikian, ia juga wajib segera menghilangkannya. Jika ditunda, maka ia dianggap bermaksiat untuk kedua kalinya, namun kewajiban membayar *fidyah*nya tetap hanya satu kali.

Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* dan para sahabat berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memiliki air yang jumlahnya hanya cukup untuk berwudhu atau hanya cukup untuk menghilangkan parfum; dan tidak cukup digunakan untuk keduanya; Dalam kondisi yang demikian, jika ia berhadats dan air yang ada hanya cukup untuk berwudhu serta tidak mungkin menghilangkan parfum kecuali dengan menggunakan air; dalam kondisi yang demikian, air tersebut wajib

digunakan untuk menghilangkan parfum. Sebab tidak ada cara lain untuk menghilangkannya, sementara dalam masalah wudhu, ia dapat menggantinya dengan tayamum. Demikian penjelasan yang diberikan oleh banyak ulama dalam masalah ini.

Para ulama yang memperdalam masalah ini berkata: Jika memungkinkan air tersebut digunakan untuk wudhu, kemudian sisa airnya dikumpulkan dan digunakan untuk menghilangkan parfum; itulah yang harus dilakukan, untuk mengumpulkan dua ibadah. Masalah ini telah dijelaskan dengan detail dalam pembahasan tayamum; yaitu saat membahas masalah seorang yang hanya mendapatkan air yang hanya cukup untuk membasuh sebagian anggota wudhu.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram terkena najis dan terkena parfum, kemudian ia hanya dapat mencuci salah satunya saja; dalam kondisi yang demikian, yang harus ia lakukan adalah menghilangkan najis. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Para sahabat kami berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak dilarang membeli parfum atau membeli busana yang dijahit.

Cabang: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan bercelak (memakai sifat mata) yang mengandung parfum. Jika hal tersebut memang sangat dibutuhkan, hukumnya boleh. Meski demikian, ia tetap terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh bercelak dengan sesuatu yang tidak mengandung parfum. Meski demikian, pengarang menyebutkan di akhir bab bahwa hukumnya makruh. Sebab perilaku yang demikian termasuk berhias.

Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa perilaku yang demikian tidak haram. Mengenai hukum makruhnya, Al Muzani menukil pendapat dari Imam Asy-Syafi'i bahwa perilaku yang demikian tidak masalah. Namun di dalam kitab *Al Imla'* disebutkan bahwa hukumnya makruh.

Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*): Pendapat yang lebih benar di antara keduanya; permasalahannya membutuhkan perincian; Jika yang digunakannya tidak termasuk alat berhias, seperti sifat mata yang berwarna putih, maka hukumnya tidak makruh. Jika sifat mata tersebut biasa digunakan untuk berhias, seperti *atsmad* (sifat mata berwarna hitam), maka hukumnya makruh; kecuali jika dilakukan karena kebutuhan, seperti sedang sakit mata.

Cabang: Telah kami jelaskan sebelum ini bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan memakai parfum. Ketentuan yang demikian telah menjadi *jima'* (kesepakatan) seluruh ulama.

Dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i), tidak ada perbedaan antara menggunakannya dengan cara dibakar dan asapnya dikenakan ke badan atau baju atau langsung memakainya dibaju atau pakaian. Tidak ada perbedaan; apakah bajunya terbuat dari bahan yang menyerap parfum atau tidak. Al Abdari mengatakan; pendapat yang demikian dianut oleh kebanyakan ulama.

Menurut Imam Abu Hanifah; Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh mengasapi dirinya dengan kayu atau kayu gaharu yang dibakar. Seorang yang sedang melaksanakan ihram, tidak boleh mengenakan parfum dibadannya. Meski demikian, ia boleh mengenakan parfum pada baju luarnya. Jika parfum tersebut digunakan pada baju bagian dalam dan baju tersebut terbuat dari bahan yang tidak

menyerap zat cair, pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika baju bagian dalamnya terbuat dari bahan yang menyerap benda cair, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Dalil pendapat madzhab kami adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنه; Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Janganlah seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan baju yang terkena parfum yang terbuat dari tanaman atau minyak za'faran.*” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Redaksi kalimat yang digunakan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم bersifat umum. Dengan demikian, ketentuan ini berlaku umum; baik pada baju yang menyerap atau tidak menyerap benda cair.

Cabang: Alhina` (pacar) dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i), sebagaimana yang telah dijelaskan tidak termasuk parfum. Dan mereka yang menggunakannya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik رضي الله عنه, Imam Ahmad رضي الله عنه dan Daud رضي الله عنه. Menurut Imam Abu Hanifah; pacar termasuk parfum dan mereka yang menggunakannya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan baju yang dicelup dengan pewarna yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab dalam pandangan madzhab kami, pewarna yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan tidak termasuk parfum. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Ahmad dan Imam Daud, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Umar رضي الله عنه, Jabir, Abdullah bin Ja'far, Aqil bin Abi Thalib, Aisyah, Asma, dan Atha.

Ibnu Al Mundzir berkata: Umar bin Khatthab رضي الله عنه menganggap perilaku yang demikian sebagai perbuatan yang makruh. Diantara ulama

yang mengikuti pendapat beliau adalah Ats-Tsauri, Imam Malik, Muhammad bin Al Hasan, Abu Tsaur.

Imam Abu Hanifah berkata: jika pakaian tersebut luntur dan terkena badan, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika tidak, maka ia wajib mengeluarkan sedekah.

Dalil yang digunakan oleh madzhab kami adalah hadits yang telah disebutkan oleh pengarang.

Cabang: Jika di dalam sesuatu yang dimasak atau diminum timbul aroma parfum, jika tidak ada sisa dari rasa, warna atau aromanya, maka orang yang memakan atau meminumnya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika yang tersisa adalah aromanya, maka orang tersebut dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i) terkena kewajiban membayar *fidyah*. Imam Abu Hanifah berkata: Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Dalil yang digunakan oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i) adalah; sebab sesuatu yang dituju dari penggunaan parfum atau wewangian, yaitu bermegah-megahan, masih tetap ada.

Cabang: Telah kami sebutkan bahwa dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i) minyak kelapa, minyak syiraj, lemak, keju atau mentega dan barang-barang lain yang sejenis, semuanya tidak termasuk parfum. Oleh karena itu, seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak dilarang menggunakannya pada anggota badan. Meski demikian, minyak-minyak tersebut tidak boleh digunakan pada bagian kepala dan jenggot.

Hasan bin Shalih berkata: Minyak-minyak tersebut boleh digunakan pada badan, bagian kepala atau bagian jenggot. Imam Malik

berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menggunakan minyak-minyak tersebut pada bagian anggota tubuh yang biasanya terlihat; seperti pada wajah, dua tangan dan dua kaki. Ia boleh mengenaannya pada anggota tubuh yang bersifat batin; yaitu bagian anggota tubuh yang tertutup baju.

Imam Abu Hanifah berpendapat sama dengan pendapat kami dalam masalah minyak samin dan mentega atau keju. Namun beliau berbeda pendapat dengan madzhab kami dalam masalah minyak kelapa dan minta syiraj. Ia berkata: keduanya tidak boleh digunakan pada bagian kepala dan badan.

Imam Ahmad berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram meminyaki dengan minyak kelapa dan minyak syiraj, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*; dalam satu pendapat yang lebih benar di antara dua riwayat dari beliau. Tidak ada perbedaan apakah minyak tersebut ia gunakan pada bagian tangannya atau bagian kepalanya.

Daud Azh-Zhahiri berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh meminyaki kepala dan jenggotnya dengan minyak yang tidak termasuk parfum.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan hadits Farqad As-Sanji Az-Zahid; dari Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه; sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah meminyaki dengan minyak kelapa yang bukan termasuk parfum dan saat itu beliau sedang melaksanakan ihram." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Baihaqi. Hadits ini statusnya *dha'if*. Sosok Farqad dianggap *dha'if* oleh ulama hadits.

At-Tirmidzi dalam komentarnya mengatakan; Hadits ini berstatus *gharib* dan tidak dikenal kecuali melalui jalur periwayatan Farqad. Sosoknya pernah dikomentari oleh Yahya bin Sa'id.

Jika hadits yang digunakan sebagai hujjah kedudukannya tidak kuat, maka beralih ke hadits yang lain. Yang dilarang oleh syara' dalam masalah ini adalah menggunakan parfum dan minyak tersebut tidak termasuk parfum. Dengan demikian, seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak haram menggunakannya. Ini merupakan dalil yang membantah pendapat ulama yang mengharamkan penggunaannya di seluruh bagian anggota badan. Sementara dalil yang membantah pendapat ulama yang membolehkan penggunaannya pada bagian kepala dan jenggot telah disebutkan oleh pengarang.

Cabang: Telah kami jelaskan adanya dua pendapat (*qaul*) dalam pendapat madzhab kami dalam masalah keharaman penggunaan tanaman-tanaman yang memiliki aroma wangi. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; hukum menggunakannya adalah haram dan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dianut oleh Ibnu Umar ؓ, Jabir ؓ, Ats-Tsauri, Imam Malik, Abu Tsaur dan Imam Abu Hanifah. Meski demikian, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata: Hukumnya haram, namun pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Ibnu Al Mundzir berkata: Terjadi perbedaan pendapat tentang masalah *fidyah* dari Imam Atha dan Imam Ahmad. Diantara yang berpendapat boleh digunakan dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah* adalah Utsman ؓ, Ibnu Abbas ؓ, Hasan Al Bashri, dan Mujahid. Al Abdari berkata: pendapat yang demikian dianut oleh kebanyakan ulama.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa dalam pandangan madzhab kami; seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh duduk di dekat penjual parfum. Perilaku yang demikian tidak menyebabkan

pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Ibnu Al Mundzir. Ia berkata: Imam Atha berpendapat bahwa perilaku yang demikian menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*. Imam Malik menganggap bahwa perilaku yang demikian hukumnya makruh.

Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh memakan minyak kelapa, minyak lemak, minyak syiraj dan minyak samin. Ibnu Al Mundzir berkata: Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh meminyaki badannya dengan minyak kelapa, minyak lemak, minyak syiraj, dan minyak samin. Ia juga berkata: mereka juga sepakat menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram haram hukumnya memakai parfum atau minyak wangi di bagian manapun dari anggota tubuhnya. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan melakukan pernikahan dengan orang lain atau menikahkan orang lain (menjadi wali bagi pernikahan orang lain): baik dengan cara dijadikan sebagai wakil atau berdasarkan kekuasaan wilayah khusus yang ia miliki.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menikah dengan orang lain atau menikahkan seseorang dengan orang lain, maka pernikahan itu dianggap batil (tidak sah), berdasarkan riwayat dari Utsman رضي الله عنه; Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, **لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ** "Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan serta tidak

boleh meminang.”Sebab ihram adalah ibadah yang menghalangi seseorang melakukan sesuatu yang wangi. Oleh karena itu, ibadah tersebut mengharamkan pernikahan seperti ’iddah menjadi penghalang sahnya pernikahan.

Apakah seorang imam (pemimpin) atau hakim (yang sedang melaksanakan ihram-penerj) dengan kekuasaannya yang bersifat umum boleh menikahkan seseorang dengan orang lain; dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah):

1. Ia tidak boleh menikahkan dengan dasar kekuasaannya yang bersifat umum, sebagaimana ia tidak boleh menikahkan berdasarkan kekuasaannya yang bersifat khusus (sebagai orang tua -penerj).
2. Ia boleh menikahkan dengan dasar kekuasaannya yang bersifat umum. Sebab, kekuasaan yang bersifat umum memiliki kekuatan lebih besar. Buktinya adalah; dengan kekuasaannya yang bersifat umum, ia bisa menikahkan seorang wanita Muslimah dan bisa menikahkan (menjadi wali) wanita yang kafir. Ia tidak dapat melakukan itu dengan dasar kekuasaannya yang bersifat khusus.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menjadi saksi dalam sebuah akad pernikahan. Abu Sa’id Al Asthakhri berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menjadi saksi dalam sebuah akad pernikahan. Sebab saksi merupakan rukun dalam akad nikah. Oleh karena itu, seorang saksi tidak boleh dalam kondisi sedang melaksanakan ihram, seperti ketentuan yang berlaku bagi wali.

Pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi’i adalah; Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menjadi saksi dalam sebuah akad pernikahan. Sebab yang disebut akad adalah proses *ijab kabul*, sementara saksi tidak memiliki peran dalam proses *ijab qabul* (serah terima).

Seorang yang sedang melaksanakan ihram makruh melakukan pinangan. Sebab, jika pernikahan dilarang atau diharamkan, maka hukum pinangan untuk pernikahan adalah makruh.

Seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram boleh melakukan rujuk atas istri yang telah dicerainya. Sebab rujuk bukan melakukan akad nikah, namun melanggengkan pernikahan yang sudah terjadi. Buktinya adalah; proses rujuk tidak memerlukan wali dan saksi.

Seorang budak yang sedang melaksanakan ihram boleh melakukan rujuk atas istrinya tanpa harus menunggu izin walinya. Kondisi sedang melaksanakan ihram tidak menjadi penghalang untuk melakukan rujuk, seperti kelanggengan dalam akad.

Penjelasan:

Hadits Ustman ﷺ diriwayatkan oleh Muslim. Lafazh yang pertama; *Laa yankihu* (dengan huruf awal yang dibaca *fathah*): maksudnya adalah seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dengan seseorang. Kemudian lafazh yang kedua; yaitu, *yankihu*; artinya adalah seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikahkan (menjadi wali) orang lain.

Pernyataan Rasulullah ﷺ dalam haditsnya; Jangan melakukan *khitbah* (pinangan): artinya adalah; seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh melamar seorang wanita. Meminang artinya, meminta untuk menikah dengannya. Penjelasan yang demikian adalah penjelasan yang benar dan dianut oleh seluruh ulama.

Mengenai pernyataan Abu Ali Al Farwaqi dalam kitabnya "*Fawa'id Al Muhadzdzab*" bahwa yang dimaksud adalah; khutbah yang dilakukan sebelum akad nikah; yaitu mengucapkan kalimat; Alhamdulillah... dst. Penjelasan yang demikian jelas salah. Saya sendiri

(Imam An-Nawawi) tidak mengetahui apa alasan beliau memiliki pemahaman yang demikian. Jika tidak khawatir dengan sikap orang-orang yang belajar kepadanya, maka saya tidak mungkin menceritakan pendapatnya di sini.

Hukum: Seorang yang sedang melaksanakan ihram, haram hukumnya menikah dengan orang lain. Selain itu, seorang yang sedang melaksanakan ihram –dengan kekuasaan khusus yang dimilikinya; seperti orang tersebut berstatus sebagai ayah atau tuan dari seorang budak wanita- juga haram menjadi wali pernikahan seorang wanita.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram haram hukumnya melakukan akad pernikahan. Jika sosok yang menjadi calon suami, wali, wakil calon suami, wakil dari wali sedang melaksanakan ihram, maka akad pernikahan yang dilakukan hukumnya tidak sah. Ketetapan hukum yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebab perbuatan yang demikian (melakukan akad nikah pada saat sedang melaksanakan ihram) terlarang dilakukan berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang *shahih*. Sebuah larangan menunjukkan kerusakan sesuatu jika tetap dilakukan.

Bolehkah seorang imam (pemimpin) atau seorang hakim berdasarkan kekuasaannya yang bersifat umum menjadi wali dari suatu pernikahan? Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh pengarang, lengkap dengan dalil keduanya. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; ia tidak boleh menjadi wali dari suatu pernikahan. Al Mawardi menyebutkan adanya pendapat (wajah) yang ke tiga; seorang imam boleh menjadi wali dalam suatu pernikahan, namun kebolehan tersebut tidak berlaku bagi seorang hakim. Pendapat yang demikian diceritakan juga oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ad-Darimi dan ulama yang lain.

Bolehkah seorang yang sedang melaksanakan ihram menjadi saksi dalam suatu akad nikah? Dan apakah sah akad nikah jika yang menjadi saksinya berstatus sedang melaksanakan ihram? Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab *Al Muhadzdzab*, lengkap dengan dalil yang digunakan oleh keduanya;

1. Pendapat yang *shahih* di antara keduanya adalah; Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menjadi saksi dari suatu akad nikah dan pernikahan tersebut dihukumi sah. Pendapat yang demikian dianut oleh banyak penyusun kitab.
2. Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menjadi saksi bagi suatu akad pernikahan dan pernikahan yang disaksikannya tidak sah. Pendapat yang demikian dianut oleh Abu Sa'id Al Asthakhri berdasarkan sebuah riwayat; seorang yang sedang melaksanakan ihram jangan menikah, jangan menikahkan dan jangan juga menjadi saksi suatu pernikahan." Alasan lain yang digunakan adalah diqiyaskan pada permasalahan wali.

Mengomentari dalil pertama yang digunakan, yaitu hadits Nabi ﷺ; para sahabat berkata: hadits tersebut tidak kuat. Mengenai dalil qiyas yang digunakan, para sahabat berkata: qiyas yang demikian tidak bisa dilakukan dengan dua alasan;

1. Posisi wali sama dengan calon suami. Berbeda dengan posisi saksi.
2. Seorang wali melakukan proses akad dalam suatu pernikahan, berbeda dengan sosok saksi yang tidak ikut serta dalam proses akad. *Wallahu a'lam*.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh melakukan khitbah (melamar seorang

wanita), namun perilaku yang demikian hukumnya makruh. Ketentuan yang demikian berdasarkan hadits Nabi ﷺ.

Jika ada yang bertanya; bagaimana mungkin anda mengharamkan menikah dan menjadi wali dalam pernikahan; namun di sisi lain anda menghukumi lamaran sebagai sesuatu yang makruh, padahal keduanya (menikah dan melamar) disebutkan dalam hadits yang sama?

Jawaban kami adalah:

Tidak ada halangan untuk menggunakan dalil dengan cara yang demikian, seperti dalam firman Allah di dalam Al Qur`an, "Makanlah dari sebagian buah-buahan tersebut jika ia berbuah dan tunaikanlah zakatnya pada saat dipanen." Hukum memakannya adalah mubah dan hukum mengeluarkan zakatnya adalah wajib.

Al Mawardi dan ulama yang lain berkata: seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram juga makruh melamar seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram dengan tujuan untuk dinikahi setelah si wanita selesai melaksanakan ihram. Perilaku yang demikian hukumnya tidak haram. Kesusnya berbeda dengan menikahi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah. Al Mawardi dan Qadhi Abu Ath-Thayyib serta ulama yang lain membedakan kondisi keduanya; seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram dapat mempercepat masa ihramnya, sementara seorang yang sedang menjalani masa 'iddah tidak dapat mempercepat masa 'iddah yang dijalannya.

Bisa jadi, dikarenakan dorongan syahwatnya yang besar, si wanita berbohong dengan mengatakan bahwa masa 'iddahnya telah selesai, padahal masa 'iddahnya belum selesai. *Wallahu a'lam.*

Al Bandaniji dan ulama yang lain berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram haram hukumnya melamar seorang wanita untuk orang lain. Ia dan ulama yang lain berkata: seorang yang sedang

melaksanakan ihram boleh melakukan acara resepsi pernikahan dimana akad nikahnya telah dilakukan sebelum ia melaksanakan ihram.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram boleh merujuk (mengajak sang istri kembali pada pernikahan, setelah hubungan pernikahan tersebut terputus dengan adanya perceraian). Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah sang istri sedang melaksanakan ihram atau tidak. Juga tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah thalak tersebut dijatuhkan oleh si laki-laki sebelum ia melaksanakan ihram atau ia sedang melaksanakan ihram, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang.

Pendapat yang disebutkan oleh pengarang adalah pendapat yang benar dan pendapat ini pula yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya. Pendapat yang demikian dipastikan kebenarannya oleh pengarang dan ulama Irak.

Para ulama dari wilayah Khurasan menyebutkan adanya dua pendapat (wajah) dalam masalah ini;

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah yang ini (boleh merujuk).
2. Hukum rujuk yang dilakukannya tidak sah berdasarkan satu pendapat di antara dua pendapat (*qau*) yang menyatakan bahwa dalam proses rujuk juga disyaratkan harus ada saksi.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama (seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh merujuk istrinya). *Wallahu a'lam.*

Cabang: Para sahabat kami berkata: mengenai pengaruh ihram dalam masalah wilayah (kekuasaan): ada dua pendapat (wajah):

1. Ihram mencabut hak kekuasaan yang dimiliki seseorang dan memindahkannya kepada waliab'ad (yang jauh), seperti dalam kasus pidana.
2. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; ihram hanya menjadi penghalang dan tidak menghilangkan hak kekuasaan. Sebab kondisi orang tersebut masih waras dan dapat memahami suatu masalah. Oleh karena itu, seorang penguasa Negara atau seorang hakim boleh menikahnya, sebagaimana kondisi pernikahan yang tidak ada wali.

Para sahabat kami berkata: tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah ihram yang dijalannya adalah ihram untuk haji atau ihram untuk ibadah umrah. Tidak ada perbedaan juga dalam masalah ini; apakah hukum ihram yang dilakukannya sah atau *fasid* (rusak). Ketentuan yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh ulama Irak dan yang lainnya. Menurut ulama madzhab Syafi'i dari wilayah Khurasan; jika ihramnya *fasid*, maka ihram yang demikian tidak menjadi penghalang (ia boleh melakukannya).

Cabang: Seorang yang proses ibadah hajinya terlewat, apakah pernikahan yang dilakukan sebelum ia melakukan *tahallul* dihukumi sah atau tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Al Hannathi. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; ia tidak boleh melakukannya, sebab ia sedang melaksanakan ihram.

Cabang: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram mewakilkan kepada orang lain yang juga tidak sedang melaksanakan ihram untuk melakukan pernikahan, kemudian salah satunya melakukan ihram atau si wanita yang akan dinikahkannya yang melakukan

dalam masalah ini; apakah status perwakilannya menjadi batal? Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah):

Pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat adalah; Perwakilannya tidak batal. Si wakil dapat melakukan pernikahan tersebut setelah keluar dari kondisi ihram berdasarkan akad *wakalah* (perwakilan) yang terjadi sebelumnya. Demikian pendapat yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya; *Al Umm*.

Al Mawardi dan Qadhi Abu Ath-Thayyib serta para sahabat membedakan antara orang dewasa dan anak kecil yang menunjuk seseorang sebagai wakil dalam pernikahan, kemudian anak kecil tersebut baligh. Setelah itu, si wakil menikahnya. Dalam kasus yang demikian, pernikahannya tidak sah. Sebab seorang yang sedang melaksanakan ihram sedang melakukan ibadah dan izinnya juga sah. Ini berbeda dengan kasus anak kecil. Wali yang tidak sedang melaksanakan ihram tidak dapat menikahkan sebelum orang yang memberikan hak perwakilan tersebut melakukan *tahallul*. Inilah pendapat yang benar dan dikenal dalam pandangan madzhab.

Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Al Wajiz* bahwa menyebutkan adanya satu pendapat (wajah) yang menyatakan bahwa ia boleh melakukannya. Ini salah. Dalam komentarnya, Ar-Rafi'i menyebutkan; Pendapat ini tidak pernah saya lihat di selain Imam Al Ghazali. Di dalam kitab *Al Basith* juga tidak disebutkan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan pernikahan, atau orang yang menjadi wakil tersebut sedang dalam kondisi ihram, atau si wanitanya sedang dalam kondisi ihram; dalam kondisi yang demikian, permasalahannya dilihat lagi;

Jika isi perwakilan tersebut memberikan hak perwakilan untuk melakukan nikah dalam kondisi ihram, maka hukum perwakilannya

tidak sah. Sebab ia memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sah ia lakukan.

Jika redaksinya berbunyi; saya akan menikah setelah selesai menjalani masa ihram atau ia memutlakannya; maka hukum perwakilannya sah. Sebab ihram hanya menjadi penghalang sahnya pernikahan dan tidak menjadi penghalang sahnya akad perwakilan.

Ar-Rafi'i berkata: Barangsiapa yang menyamakan status orang yang sedang melaksanakan ihram dengan seorang yang gila (dalam masalah ini), maka ia tidak akan menshahihkannya. Jika seseorang berkata: Jika telah selesai *tahallul* (keluar dari ihram), berarti saya mewakili kepadamu. Pernyataan yang demikian merupakan perwakilan yang bersifat keterikatan. Dalam masalah yang demikian, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Jika kita menganggap akad perwakilan yang demikian hukumnya sah, maka hukum pernikahannya juga sah. Jika tidak, berarti tidak sah.

Para sahabat kami berkata: Hukum izin yang diberikan seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram juga mengikuti perincian yang telah disebutkan dalam masalah perwakilan.

Jika seorang yang tidak sedang dalam kondisi ihram mewakili kepada seorang yang sedang menjalankan ihram untuk mengangkat seorang yang tidak sedang dalam kondisi ihram untuk melakukan akad pernikahan; mengenai hukum sah atau tidaknya pernikahan tersebut ada dua pendapat (wajah): Pendapat yang lebih benar adalah; hukum pernikahannya sah. Sebab, orang yang sedang melaksanakan ihram hanya bertindak sebagai utusan. Ia tidak memiliki peran apa-apa dalam proses akad nikah.

Para sahabat kami berkata: Sah hukumnya seorang yang sedang shalat diangkat menjadi wakil. Hal yang demikian berbeda dengan orang yang sedang melaksanakan ihram. Sebab pernyataan seorang yang

sedang melaksanakan ihram dalam kasus ini dianggap tidak sah, sementara pernyataan orang yang sedang shalat hukumnya sah. Oleh karena jika seorang yang sedang melaksanakan shalat lupa bahwa dirinya sedang shalat, kemudian ia menikahkan si wanita dalam shalatnya; dalam kondisi yang demikian hukumnya shalatnya tetap sah dan hukum menikahnya juga sah. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya berkata: Jika seorang laki-laki memulai ihram, kemudian setelah itu ia memberikan izin kepada budak laki-lakinya untuk menikah; dalam kasus ini, Abu Al Hasan bin Al Marzuban berkata: Ibnu Al Qaththan berkata: izin yang diberikan hukumnya tidak sah dan pernikahan yang dilakukan oleh budak laki-laki tersebut juga hukumnya tidak sah. Sebabnya adalah, pernikahan yang dilakukan oleh seorang budak laki-laki hukumnya tidak sah kecuali atas izin tuannya. Seorang tuan yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Dalam kasus ini, izin yang diberikan oleh sang tuan hukumnya tidak sah.

Ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Al Qaththan; Bagaimana hukumnya jika yang memberikan izin kepada budak laki-laki tersebut untuk menikah adalah seorang tuan wanita yang sedang melaksanakan ihram? Ia menjawab; izin yang diberikan si wanita tidak sah, sebagaimana izin yang diberikan oleh tuannya yang laki-laki. Ibnu Al Marzuban berkata: Dua masalah yang telah disebutkan menurut saya perlu dikaji ulang. Demikian akhir kutipan yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Ad-Darimi menceritakan pendapat dari Ibnu Al Qaththan. Kemudian ia berkata: Menurut saya, dalam dua masalah di atas ada kemungkinan diperbolehkan.

Cabang: Jika seorang yang kafir masuk islam dan saat itu ia memiliki istri lebih dari empat. Kemudian, semua istrinya juga masuk Islam. Setelah itu sang suami yang baru masuk Islam melakukan ihram. Dalam kondisi yang demikian, si suami boleh memilih 4 orang di antara istri-istrinya. Sebab perbuatan yang demikian bukan termasuk melangsungkan pernikahan dalam kondisi sedang melaksanakan ihram. Demikian penjelasan yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini pula yang dianut dalam madzhab dan dianut oleh mayoritas para sahabat.

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah). Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* telah menjelaskan masalah ini pada bab nikah *musytarak* dan beliau ia menjelaskan adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

Cabang: Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya berkata: Ibnu Al Qaththan berkata: Salah seorang para sahabat kami; yaitu Manshur bin Isma'il Al Faqih berkata dalam kitabnya *Al Musta'mal*; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengangkat seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram sebagai wakil untuk menikahkannya jika nanti ihramnya telah selesai; maka pengangkatan perwakilan tersebut hukumnya sah. Dan hukum pernikahan yang dilakukan setelah orang tersebut selesai dari ihramnya juga sah.

Jika seseorang (A) mengangkat orang lain (B) sebagai wakil untuk menikahkannya setelah ia (A) menceraikan salah seorang dari empat orang istrinya, atau ia mengangkat seseorang sebagai wakil untuk menikahkan setelah ia menceraikan istrinya yang bernama Fulanah; dalam kondisi yang demikian, hukum perwakilannya tidak sah.

Perbedaan antara wakil orang yang sedang melaksanakan ihram dan perwakilan dalam contoh kedua adalah; wakil orang yang sedang

melaksanakan ihram tidak memiliki halangan untuk melakukan akad nikah kecuali kondisi orang yang mewakilkannya sedang melaksanakan ihram. Waktu yang diberikan juga jelas (setelah selesai ihram) sementara dalam dua kasus terakhir; waktu untuk melakukannya tidak jelas.

Ibnu Al Qaththan berkata: Dalam pandangan saya, ketiga masalah di atas tidak ada perbedaan. Seluruh akad perwakilan dalam semua contoh yang tiga; hukumnya sah atau seluruhnya tidak sah. Demikian penjelasan yang dinukil oleh Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Mengenai masalah ihram, telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa menurut pendapat yang *shahih*; dalam contoh perwakilan di atas, ada yang hukumnya sah. Pendapat yang demikian dianut oleh jumhur ulama.

Mengenai dua masalah yang terakhir, dalam masalah tersebut ada dua pendapat (wajah) sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam bahasan *Al Wakalah* (perwakilan). Insya Allah, pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; perwakilan dan izin tersebut hukumnya batal dan hukum pernikahannya menjadi tidak sah.

Cabang: Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita atau akad pernikahan tersebut diwakilkan kepada orang lain, kemudian laki-laki tersebut melakukan ihram. Setelah itu terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara pasangan suami istri tersebut; apakah pernikahan tersebut terjadi sebelum atau ketika ia sedang melaksanakan ihram;

Dalam kondisi yang demikian; Jika pihak wanita memiliki bukti, maka yang dijadikan patokan adalah pernyataan si wanita. Jika si wanita tidak memiliki bukti dan sang suami mengklaim bahwa pernikahan tersebut terjadi sebelum ihram, sementara si wanita mengklaim bahwa pernikahan tersebut terjadi ketika sang suami sedang melaksanakan

ihram; dalam kondisi yang demikian, yang dijadikan patokan adalah pernyataan sang suami disertai dengan sumpah. Sebab kondisi zhahir berpihak pada sang suami. Kondisi zhahirnya sangat kuat, maka pernyataannya wajib didahulukan.

Jika dalam perselisihan tersebut yang terjadi malah sebaliknya; misalkan sang istri mengklaim bahwa pernikahan tersebut terjadi sebelum ihram, sementara sang suami mengklaim bahwa pernikahan tersebut terjadi ketika ia sedang melaksanakan ihram; Dalam kondisi yang demikian, maka yang dijadikan patokan adalah pernyataan sang istri disertai dengan sumpah; dalam hal kewajiban memberikan mahar dan nafkah.

Di sisi lain, hukum pernikahannya menjadi *faskh* (batal) karena sang suami berikrar bahwa pernikahan tersebut hukumnya haram. Jika perselisihan tersebut terjadi sebelum *dukhul* (hubungan intim), maka sang suami terkena kewajiban membayar $\frac{1}{2}$ mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah. Jika tidak (perselisihan tersebut terjadi setelah hubungan intim), maka sang suami terkena kewajiban membayar seluruh mahar yang telah disebutkan pada saat terjadinya akad nikah.

Ketentuan yang demikian masyhur disebutkan dalam kitab-kitab para sahabat. Hal yang demikian dijelaskan oleh Ad-Darimi, Al Bandanji, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Al Mahamili dan pengarang kitab *Asy-Syamil* dan masih banyak lagi ulama yang menjelaskan demikian.

Pengarang kitab *Asy-Syamil* dan *Al Bayan* dan ulama yang lain berkata: Jika pasangan suami istri tersebut tidak saling mengklaim, namun keduanya ragu; apakah pernikahan tersebut terjadi sebelum atau ketika sedang melaksanakan ihram; Dalam kondisi yang demikian; Imam Asy-Syafi'i berkata: hukum nikahnya secara zhahir; sah. Keduanya tetap berada dalam tali pernikahan yang sah. Sebab kondisi

zhahir mendukung kesimpulan yang demikian. Imam Asy-Syafi'i berkata: jika bersikap wara', sebaliknya sang suami menceraikan sang istri dengan thalak satu. Sebab ada kemungkinan, pernikahan tersebut terjadi di saat sedang melaksanakan ihram.

Usulan Imam Asy-Syafi'i agar sang suami menjatuhkan thalak satu agar secara yakin sang wanita bisa menjadi halal bagi yang lain. Demikian hikayat yang dikemukakan oleh Ad-Darimi dari nash Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang. Kemudian ia berkata: Para sahabat kami mengeluarkan satu *pendapat (qaul)* bahwa hukum pernikahan tersebut adalah batal. Dalam masalah tersebut ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana dijelaskan dalam bahasan *al jinayat*.

Ad-Darimi berkata: Jika seorang laki-laki berkata bahwa pernikahan tersebut terjadi ketika sedang melaksanakan ihram, kemudian sang istri berkata: saya tidak tahu. Dalam kasus yang demikian, pernikahan tersebut dihukumi batal berdasarkan ikrar sang suami. Dalam kondisi yang demikian, si wanita tidak berhak menerima mahar, sebab ia tidak melakukan pengklaiman. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Penjelasan pendapat beberapa madzhab tentang pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang menjalani ihram.

Telah kami sebutkan bahwa dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i): Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak sah melakukan pernikahan atau menjadi wali dalam sebuah akad nikah. Hukum pernikahan yang demikian adalah tidak sah. Pendapat yang demikian juga dianut oleh jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin setelahnya. Pendapat yang demikian merupakan madzhabnya Umar bin Khatthab ❁, Utsman ❁, Ali ❁, Zaid bin Tsabit ❁, Ibnu

Abbas ﷺ, Sa'id bin Al Musayyab, Sulaiman bin Basyar, Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq, Daud, dan ulama yang lain.

Al Hakam, Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini berpendapat; Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menikah dan boleh juga menjadi wali dalam suatu pernikahan dan hukum pernikahan yang dilakukan dalam kondisi demikian adalah sah. Mereka mendasari pendapatnya berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ; Sesungguhnya Nabi ﷺ menikah dengan Maimunah ﷺ di saat beliau sedang melaksanakan ihram."Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Mereka juga mendasari pendapatnya dengan mengkiyaskan masalah ini dengan masalah; bolehnya melanggengkan pernikahan atas khulu', bolehnya melakukan rujuk ketika seseorang sedang melaksanakan ihram, masalah menjadi saksi dalam akad nikah, masalah membeli budak perempuan dan penguasa yang menjadi wali nikah dalam kondisi sedang melaksanakan ihram.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya berdasarkan hadits Utsman ﷺ; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

"Seorang yang sedang melaksanakan ihram hendaknya tidak melakukan pernikahan dan menjadi wali dalam suatu pernikahan." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Jika ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata nikah dalam hadits tersebut adalah *alwath'u* (hubungan intim) -Dengan demikian, yang dilarang adalah melakukan hubungan seksual ketika sedang menjalani ihram- maka ada beberapa poin yang menjadi jawaban kami, sebagaimana dijelaskan oleh Al Qadhi dan para sahabat;

1. Jika ada satu kalimat yang memiliki dua arti; arti dalam tinjauan 'urf (tradisi/makna yang biasa dituju dalam penggunaan kalimat tersebut) dan makna syar'i (makna yang dituju dalam aturan hukum syariat): maka yang didahulukan adalah makna syar'i. Sebab makna syar'i adalah makna baru. Dalam tinjauan syar'i, kata nikah menunjukkan makna akad. Hal yang demikian didasari oleh firman Allah di dalam Al Qur'an, فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ "Nikahlah mereka dengan izinnya..." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25), firman Allah yang lain; فَلَا تُزْنِكُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya." (Qs. Al Baqarah [2]: 232). Firman Allah dalam ayat yang lain, فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Dalam hadits *shahih* disebutkan; وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا "Janganlah seorang wanita dinikahi di atas bibinya (digabungkan dengan bibi dalam sebuah pernikahan)." Kemudian dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, أَنْكِحِي أُسَامَةَ "Nikahilah Usamah." Yang dimaksud dengan nikah di sini dan ayat-ayat atau hadits yang lain yang memiliki nada yang sama adalah; akad nikah, bukan hubungan seksual. Adapun firman Allah dalam ayat, فَلَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ بَعْدَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ. "Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230) dan firman Allah ﷻ dalam ayat yang lain; الرِّجَالُ لَا يَنْكِحُوا الْأَزْوَاجَ "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina." (Qs. An-Nuur [24]: 3), kami pahami dengan arti hubungan seksual berdasarkan hadits, "hingga engkau menikmati madunya."

2. Hadits Rasulullah ﷺ bisa saja dipahami dengan arti *alwath'u* (hubungan seksual). Jika mereka berkata: artinya adalah jangan

melakukan hubungan seksual dan jangan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan hubungan seksual; jawaban kami adalah; Kami telah sepakat bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh *mentamkin* (memampukan/memberikan kemungkinan) orang lain untuk melakukan hubungan seksual. Jika sebelum ihram seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka ayah dari wanita tersebut boleh *mentamkin* sang menantu untuk melakukan hubungan seksual dengan putrinya dengan menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang menjadi suaminya.

3. Di dalam hadits yang lain tertera juga kalimat; **لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ** "Janganlah ia menikah, jangan menikahkan, dan jangan melamar." Yang dimaksud dengan khitbah (lamaran) adalah akad, maka yang dimaksud dengan kata nikah dalam hadits tersebut juga akad. Mereka (pihak yang tidak setuju dengan pendapat kami) berkata: yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah; jangan ia meminta hubungan seksual dengan melakukan permintaan; jawaban kami adalah; Ketika kata *alkhitbah* dibarengi dengan kata akad, maka makna yang dituju adalah makna yang masyhur dan dikenal oleh masyarakat; yaitu melakukan lamaran (meminta agar si wanita bersedia untuk menikah).
4. Ada satu riwayat dari Ibnu Qutaibah bin Wahab; sesungguhnya Umar bin Ubaidillah رضي الله عنه hendak menikahkan Thalhaf bin Umar (anaknya sendiri) dengan seorang wanita yang bernama Syaibah bin Jubair. Kemudian ia mengutus seseorang ke tempat Abban bin Utsman agar ia mau hadir dalam pernikahan tersebut dan saat itu keduanya sedang melaksanakan ihram. Melihat kondisi yang demikian, Abban mengingkarinya dan berkata: Saya pernah mendengar Utsman bin Affan رضي الله عنه berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم

pernah bersabda, *لا ينكح احرم ولا ينكح ولا يخطب* “Seorang yang sedang melaksanakan ihram jangan menikah dan jangan menjadi wali dalam suatu pernikahan dan jangan pula melakukan lamaran.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Kondisi keduanya yang sedang melaksanakan ihram, alasan Abban menggunakan dalil hadits tersebut dan diamnya mereka (tidak membantah pernyataan Abban yang didasari oleh hadits Nabi ﷺ) menunjukkan gugurnya penakwilan yang demikian (mentakwil kata nikah dengan arti berhubungan badan) Diriwayatkan dari Abu Ghathfan bin Tharif Al Mari, “Sesungguhnya Abu Tharif yang sedang menjalani ihram menikah dengan seorang wanita. Kemudian Umar bin Khaththab ﷺ menolak pernikahan yang demikian. Al Baihaqi menyebutkan sebuah riwayat lengkap dengan isnadnya dari Sa’id bin Al Musayyab; Ada seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram menikah dengan seorang wanita. Kemudian masyarakat kota Madinah sepakat untuk memisahkan keduanya.”

Selain itu, nikah tersebut tidak disertai dengan kebolehan melakukan hubungan intim atau mencium; posisinya seperti pernikahan yang terjadi pada saat si wanita masih menjalani masa 'iddah. Ihram yang dilakukan menjadi penghalang apa yang menjadi kebolehan setelah terjadinya akad nikah (hubungan intim). Oleh karena itu, ihram lebih utama untuk dijadikan sebagai penghalang bagi sebabnya (pernikahan), seperti dalam kasus tidak bolehnya membeli hewan buruan pada saat seseorang sedang melaksanakan ihram.

Mengenai penggunaan dalil hadits Ibnu Abbas ﷺ; yaitu pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Maimunah ﷺ pada saat beliau sedang melaksanakan ihram.”

Jawabannya sebagai berikut;

1. Riwayat-riwayat yang ada tentang pernikahan Nabi ﷺ dengan Maimunah memiliki ragam yang banyak. Yazid bin Al Asham – keponakan Maimunah– meriwayatkan dari Maimunah; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menikah saat beliau tidak berihram.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatkan dari Abu Rafi’, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menikah dengan Maimunah saat beliau tidak sedang melaksanakan ihram.” Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam komentarnya, At-Tirmidzi berkata: hadits ini statusnya *hasan*. Para sahabat kami berkata: jika hadits-hadits yang ada tentang suatu permasalahan sangat beragam dan isinya saling bertentangan, maka jalan yang harus ditempuh adalah melakukan pentarjihan (memilih salah satu yang kuat). Dalam kasus ini, yang kami anggap lebih kuat adalah hadits-hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah ﷺ ketika beliau tidak sedang melaksanakan ihram.
2. Sesungguhnya riwayat-riwayat yang ada dalam masalah pernikahan Nabi ﷺ dengan Maimunah beragam dan isinya saling bertentangan. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah dengan cara *jam’* (kombinasi). Cara menggabungkannya adalah dengan mentakwil hadits Ibnu Abbas. Pernyataan dalam hadits tersebut “*fi al ihram*” maksudnya adalah pernikahan tersebut terjadi di tanah suci. Arti dari riwayat Ibnu Abbas ﷺ adalah; Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah di tanah suci saat beliau tidak sedang melaksanakan ihram. Cara penakwilan yang lain adalah; Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah di bulan Muharam.

Pemahaman yang demikian masyhur; baik dalam tinjauan bahasa atau adat kebiasaan. Pentakwilan yang demikian harus dilakukan untuk menggabungkan dua hadits yang isinya tampak saling bertentangan.

3. Pentarjihan dapat dilakukan dalam sisi yang lain. Riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah saat beliau tidak sedang melaksanakan ihram dikeluarkan oleh Maimunah sendiri; yaitu orang yang mengalami peristiwa tersebut. Dan yang menjadi utusan pada saat itu adalah Abu Rafi'. Dengan kondisi yang demikian, keduanya tentu lebih mengetahui detail peristiwa pernikahan tersebut. Dengan demikian, riwayat keduanya lebih utama untuk dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan ini.
4. Jika benar bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah saat beliau sedang melaksanakan ihram; kenyataan yang demikian juga tidak dapat menjadi dalil dalam permasalahan ini. Sebab dalam pandangan madzhab kami, Rasulullah ﷺ memang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan saat beliau sedang melaksanakan ihram. Pendapat yang demikian dicetuskan oleh Abu Ath-Thayyib bin Salamah dan ulama yang lain dari kalangan para sahabat kami. Permasalahan ini masyhur dibahas di awal kitab nikah.

Mengenai jawaban kami atas semua qiyas yang mereka lakukan; semua yang mereka katakan itu bukan masalah nikah, sementara hadits yang ada melarang dilakukannya pernikahan. Jawaban kami atas dalil atas qiyas yang mereka lakukan atas masalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang Imam (pemimpin negara), menurut pendapat yang lebih benar dalam madzhab kami adalah; pernikahan tersebut hukumnya tidak sah; berdasarkan larangan dalam hadits Nabi ﷺ yang bersifat umum.

Hal yang demikian telah dijelaskan. Jika kita berpedoman pada pendapat yang dianggap *dha'if* dalam pandangan madzhab; yaitu seorang pemimpin negara yang sedang melaksanakan ihram boleh menjadi wali dalam suatu pernikahan; perbedaannya sangat besar; yaitu kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang imam (pemimpin negara). *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan pernikahan, maka hukumnya pernikahannya adalah batil (tidak sah). Ini merupakan pendapat yang dianut oleh madzhab kami (madzhab syafi'i) dan dianut oleh jumbuh ulama. Jika tetap berlangsung, maka keduanya wajib dipisahkan; pemisahan yang bersifat fisik tanpa perlu dithalak (cerai).

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad; wanita tersebut harus diceraikan, agar yakin kehalalannya bagi orang lain untuk menikah dengan wanita tersebut. Ketentuan yang demikian didasari oleh adanya perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang demikian. Dalil kami (madzhab Syafi'i) adalah; Akad nikahnya batil; artinya pernikahan tersebut dalam pandangan syara' tidak pernah terjadi. Bagaimana mungkin seorang laki-laki menceraikan seorang wanita yang bukan istrinya. Pernikahan yang tidak pernah terjalin tidak perlu ada pemutusan. Kasusnya sama dengan jual beli yang *fasakh* (rusak). Jawaban yang demikian merupakan bantahan atas dalil-dalil yang mereka kemukakan.

Cabang: Telah kami sebutkan sebelum ini bahwa pendapat yang masyhur dalam pandangan madzhab kami adalah; seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram boleh merujuk istrinya yang telah ia ceraikan. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik dan

ulama yang lain kecuali Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur di antara dua riwayat. Dalil pendapat madzhab kami adalah; rujuk bukanlah pernikahan, sementara yang dilarang adalah melakukan akad nikah. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan melakukan hubungan intim. Ketentuan yang demikian didasari oleh firman Allah ﷻ di dalam Al Qur'an, *فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ* "Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (Qs. Al Baqarah [2]: 197). Ibnu Abbas ﷻ berkata: yang dimaksud dengan kata *rafats* adalah jimak (hubungan intim).

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan intim, maka ia terkena kewajiban membayar kafarat, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib ﷻ, Ibnu Abbas ﷻ, Ibnu Umar ﷻ, Abdullah bin Amr bin Ash ﷻ. Mereka semua menyatakan bahwa jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan suami-istri (hubungan intim), maka ia terkena kewajiban membayar kafarat. Sebab, jika seorang diwajibkan membayar kafarat dengan sebab mencukur rambutnya, maka ketentuan tersebut lebih utama diterapkan bagi orang yang melakukan hubungan intim disaat ia sedang berada dalam kondisi ihram.

Penjelasan:

Ayat di atas telah dijelaskan tafsirannya dalam pembahasan ihram haji di bulan-bulan haji. Seluruh umat Islam sepakat menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan melakukan hubungan seksual dengan pasangan suami istrinya. Tidak ada perbedaan mengenai keharaman ini; apakah hukum ihram yang dilakukannya sah atau rusak. Jika terjadi hubungan intim, maka pelakunya wajib mengeluarkan kafarat dan wajib qadha, jika itu dilakukan sebelum dua kali *tahallul*.

Penjelasan lebih detail mengenai masalah ini, Insya Allah akan kami bahas dalam pembahasan yang akan datang; saat masalah ini disinggung oleh pengarang.

Tidak ada perbedaan dalam masalah kewajiban membayar kafarat; apakah hubungan tersebut terjadi pada *qubul* (kemaluan istri) atau pada dubur dan tidak ada perbedaan dalam masalah kewajiban mengeluarkan kafarat; apakah yang menjadi objek pelampiasannya adalah laki-laki, perempuan atau anak kecil. Tidak ada perbedaan dalam masalah kewajiban mengeluarkan kafaratnya; apakah hubungan badan tersebut terjadi antara suami istri atau bukan antara pasangan suami istri (zina).

Mengenai hukum melakukan hubungan seks dengan binatang; jika itu terjadi; dalam hal kewajiban membayar kafaratnya, menurut pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i tidak berbeda dengan hukum menyetubuhi seorang wanita. Meski demikian, hukum haji yang dilakukannya tidak batal; sesuai dengan perluasan masalah dimana pelakunya terkena hukuman ta'zir.

Mengenai permasalahan bencong; seorang bencong yang sedang melaksanakan ihram juga diharamkan melakukan hubungan seksual; baik ia sebagai subjek atau objek seksual seseorang. Jika ia

menyetubuhi orang lain pada duburnya, maka hukum hajinya sama dengan yang lain; yaitu *fasid* (rusak). Jika itu terjadi, maka ia terkena kewajiban mengqadha hajinya dan wajib juga mengeluarkan kafarat.

Jika seorang bencong menyetubuhi seorang wanita pada kemaluannya atau ia memasukkan kemaluan orang lain pada kemaluannya, maka hukumnya hajinya tidak rusak. Sebab ada kemungkinan itu hanya daging lebih; bukan kelamin.

Jika seorang bencong memasukkan zakarnya ke dubur laki-laki dan si laki-laki memasukkan kemaluannya ke *qubul* si bencong, maka haji keduanya menjadi *fasid* dan keduanya wajib qadha dan mengeluarkan kafarat. Dalilnya ada zhahir.

Jika seorang laki-laki membungkus zakarnya dengan potongan kain, kemudian dimasukkan; maka mengenai hukum rusaknya haji yang dilakukan laki-laki tersebut ada tiga pendapat (wajah): Sebagaimana dalam kasus kewajiban mandi jinabat. Masalah ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang mandi. Pendapat yang lebih benar adalah; hajinya *fasid* dan ia wajib melakukan mandi jinabat.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan bermesraan, pada selain kemaluan. Sebab jika menikah saja diharamkan saat berada dalam kondisi ihram, maka pengharaman bermesraan –yang merupakan mukadimah hubungan intim- lebih utama untuk ditetapkan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram bermesraan, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ali ؑ; sesungguhnya ia berkata: *مَنْ قَبَلَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلْيَهْرِقْ دَمًا* "Barangsiapa mencium wanita dan ia sedang berihram,

maka hendaknya mengucurkan darah (menyembelih seekor hewan).” Sebab perilaku yang demikian haram dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Oleh karena itu, pelanggaran atas ketentuan yang demikian menyebabkan timbulnya kewajiban membayar denda, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam jima’.

Penjelasan:

Nash-nash Imam Asy-Syafi’i dan para sahabat sepakat menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram haram bermesraan dengan syahwat; seperti menempelkan paha, mencium, meraba dengan syahwat; jika itu dilakukan sebelum selesai melakukan dua *tahallul*.

Jeda yang ada diantara dua *tahallul* merupakan permasalahan yang diperdebatkan statusnya. Dan masalah ini, Insya Allah akan kami (Imam An-Nawawi) jelaskan secara detail saat pengarang menyinggung masalah; perbuatan apa saja yang boleh dilakukan di antara dua *tahallul* (setelah selesainya *tahallul* yang pertama).

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengetahui keharaman bermesraan saat berada dalam kondisi ihram, kemudian ia tetap melakukannya, dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar *fidyah* (denda): yaitu wajib menyembelih seekor kambing atau yang lainnya; yaitu memberi makan orang miskin atau melakukan puasa.

Dalam kasus ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia tidak wajib menyembelih seekor unta *budnah* (unta yang gemuk badannya). Tidak ada perbedaan dalam kasus ini; apakah saat bermesraan tersebut ia keluar air mani atau tidak. Ketentuan harus menyembelih seekor unta yang gemuk hanya diberlakukan pada kasus terjadinya hubungan intim.

Perbuatan bermesraan yang dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram tidak mengakibatkan ibadah hajinya menjadi *fasid*; baik dalam bermesraan tersebut air maninya keluar atau tidak. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Semua ketentuan yang baru saja dijelaskan berlaku jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut mengetahui keharaman melakukan perbuatan yang demikian (bermesraan). Jika ia lupa, maka perbuatannya yang demikian tidak menyebabkan dirinya terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian disepakati. Sebab perilaku yang demikian hanya sebatas merasakan kenikmatan dalam kondisi lupa. Oleh karena itu, pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana dalam kasus orang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan parfum atau busana yang berjahit karena lupa. Kasusnya berbeda dengan jima' yang dilakukan karena lupa; menurut satu pendapat yang dianggap *dha'if*. Sebab dalam perbuatan yang demikian terkandung makna "menggunakan".

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan perbuatan bermesraan, kemudian setelah itu ia berhubungan badan; dalam kasus yang demikian; apakah ia terkena dua kewajiban denda (denda bermesraan dan denda hubungan badan)? Dalam masalah ini, ada dua pendapat (wajah).

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram memegang pasangannya tanpa syahwat, hukumnya tidak haram. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum yang demikian.

Ada sebagian kalangan yang tidak setuju dengan sikap pengarang yang tidak menyinggung masalah ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan olehnya sendiri dalam kitabnya *At-Tanbih*.

Mengenai pernyataan Imam Al Ghazali dalam kitab *Al Basith* dan *Al Wajiz*; seorang yang sedang melaksanakan ihram haram hukumnya melakukan segala perbuatan bermesraan yang bersifat membatalkan wudhu; Mereka menganggap pernyataan yang demikian salah. Para sahabat kami menganggap bahwa pernyataan Imam Al Ghazali yang demikian sebagai suatu kesalahan dan tidak dapat dianggap sebagai satu pendapat (wajah) dalam madzhab.

Alasan para sahabat menyalahkan pendapat Imam Al Ghazali adalah; pernyataan beliau; Setiap bermesraan yang membatalkan wudhu. Dengan kaidah yang demikian, termasuk juga bermesraan yang tidak disertai syahwat. Padahal, bersentuhan dengan istri tanpa disertai syahwat, hukumnya tidak haram. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum yang demikian. *Wallahu a'lam*.

Mengenai hukum *istimna bi alyad* (onani/masturbasi dengan tangan): perbuatan yang demikian haram hukumnya dilakukan oleh orang yang tidak melaksanakan ihram, terlebih lagi jika dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan onani atau masturbasi hingga keluar air mani; Dalam kasus ini, apakah ia terkena kewajiban membayar *fidyah*? Dalam masalah ini, ada dua pendapat (wajah):

1. Pendapat yang *shahih* dan masyhur adalah; ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dipastikan kebenarannya oleh Al Mawardi dan pengarang pada bab setelah itu. Pengarang kitab juga menyatakan secara pasti dalam kitabnya yang lain; yaitu kitab *At-Tanbih*. Demikian juga ulama yang lain. Sebab perbuatan yang demikian termasuk *mubasyarah* (persentuhan) yang diharamkan, maka statusnya disamakan dengan berhubungan dengan seorang wanita.

2. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian diceritakan oleh Imam Al Haramain dari para ulama Irak. Pendapat yang demikian diceritakan juga oleh Al Faurani, Qadhi Al Husain, Al Mutawalli, Al Baghawi dan ulama yang lain. Sebab dalam perbuatan yang demikian tidak terjadi hubungan badan dan tidak terjadi sentuhan kulit dengan lawan jenis. Kasusnya sama dengan keluar air mani dengan sebab melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat; dimana pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Mengenai hukum mencium anak kecil yang sudah *mumayiz* dengan ciuman yang disertai syahwat; Al Baghawi menyebutkan ada dua pendapat (wajah) dalam masalah ini;

1. Pendapat yang lebih benar, orang yang mencium tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*.
2. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Menurut saya (Imam An-Nawawi): Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab perbuatan tersebut masuk dalam kategori bermesraan dengan orang lain. Perbuatan yang demikian hukumnya haram. Oleh karena itu, perbuatan yang demikian sama dengan bermesraan dengan seorang wanita. Hal yang demikian berbeda dengan masalah onani atau masturbasi. Sebab kedua perbuatan tersebut tidak ada perbuatan bermesraan dengan orang lain. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan berburu hewan buruan yang dagingnya biasa dimakan; baik yang diburu tersebut adalah hewan liar atau burung. Ia tidak boleh mengambilnya. Ketentuan yang demikian didasari oleh

firman Allah di dalam Al Qur'an, **وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا**,
"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan
darat, selama kamu dalam ihram. " (Qs. Al Maa'idah [5]:
96).

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengambil hewan buruan tersebut, maka hewan tersebut tidak menjadi miliknya. Sebab seorang yang tidak boleh mengambil suatu barang karena barang tersebut milik orang lain, maka ia tidak bisa memilikinya tanpa izin pemiliknya. Sebagaimana dalam kasus *ghashab* (mengambil hak orang lain tanpa izin secara terang-terangan).

Jika hewan yang diburu oleh orang yang sedang melaksanakan ihram adalah hewan milik orang lain; maka hewan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jika hewan yang diburu adalah hewan liar yang tidak ada pemiliknya; maka hewan yang diambil tersebut harus dikembalikan ke tempat yang aman; sekiranya keberadaan hewan tersebut sulit untuk diambil. Sebab sesuatu yang haram diambil karena benda tersebut milik orang lain; jika diambil, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, seperti kasus barang yang *dighasab*.

Jika barang yang diambil tersebut rusak, maka orang yang mengambil harus menggantinya. Sebab harta tersebut adalah harta milik orang lain dan ia bertanggung jawab untuk menggantinya; sama dengan harta-harta yang lain.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengambil seekor hewan buruan dari mulut binatang buas dan setelah itu hewan tersebut diobati; kemudian hewan tersebut mati di tangannya; dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak terkena kewajiban mengganti. Sebab tujuannya mengambil hewan tersebut adalah untuk mengobati.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika ada yang berpendapat; ia bertanggung jawab, sebab hewan tersebut mati di tangannya; pendapat yang demikian juga cukup beralasan.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram; haram hukumnya membunuh hewan buruan. Jika orang tersebut melakukannya, maka ia terkena kewajiban mengganti. Ketentuan yang demikian didasarkan pada firman Allah,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. "
(Qs. Al Maa'idah [5]: 95).

Jika ia membunuh tanpa sengaja, ia tetap terkena kewajiban mengganti. Sebab kaidahnya; Sesuatu yang ia diwajibkan mengganti karena sengaja melakukannya, maka dilakukan secara tidak sengaja juga tetap terkena kewajiban untuk mengganti, sebagaimana ketentuan dalam kasus merusak harta milik orang lain. Di sisi lain; kewajiban tersebut bersifat kafarat dengan sebab membunuh. Oleh karena itu, membunuh dengan sengaja disamakan dengan tidak sengaja; sebagaimana dalam kasus kafarat membunuh.

Jika hewan buruan yang dibunuh tersebut milik orang lain, maka ia terkena kewajiban membayar denda dan membayar ganti rugi kepada pemiliknya dalam bentuk nilainya.

Al Muzani berkata: Jika hewan yang diburu tersebut milik orang lain, maka ia hanya terkena kewajiban mengganti kepada pemiliknya. Sebab jika diwajibkan juga membayar denda, berarti orang tersebut terkena dua kewajiban (denda akibat pelanggaran ihram dan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya) atas barang yang sama.

Dalil yang menyatakan bahwa orang tersebut juga terkena kewajiban membayar denda adalah; kewajiban membayar denda tersebut bersifat kafarat yang diwajibkan akibat membunuh hewan. Oleh karena itu, seorang yang membunuh hewan milik orang lain juga terkena kafarat.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram juga diharamkan menciderai hewan buruan. Sebab sesuatu yang haram dihilangkan secara keseluruhan, maka terlarang juga menghilangkan sebagian darinya; sebagaimana kasus kejahatan kepada manusia.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menciderai sebagian anggota tubuh hewan buruan, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab seorang yang diwajibkan mengganti secara keseluruhan karena menghilangkan keseluruhan, ia juga terkena kewajiban mengganti jika hanya sebagian saja yang dihilangkan.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram haram mengusir hewan buruan. Ketentuan yang demikian didasarkan pada pernyataan Nabi ﷺ di kota suci Makkah, "*Hewan buruannya jangan dikejutkan hingga lari.*" Jika ketentuan yang demikian berlaku bagi hewan yang ada di tanah suci, maka seorang yang sedang melaksanakan ihram juga dilarang melakukannya.

Jika hewan buruan yang ada di tanah suci Makkah dikejutkan dan lari, kemudian hewan tersebut jatuh ke dalam sumur atau diserang seekor ular atau dimakan oleh binatang buas; dalam kasus yang demikian, orang yang membuat hewan tersebut terkejut dan lari terkena

kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Umar ؓ: Suatu hari ia masuk ke Dar an-Nadwah dan meletakkan serbannya. Kemudian ada seekor burung yang hinggap di serbannya, dan karena khawatir burung tersebut akan buang kotoran, maka Umar pun mengusimya. Dan ketika burung tersebut menjauh, ia malah dimangsa oleh seekor ular.”

Kemudian Umar ؓ berkata: Burung tersebut saya yang mengusimya dan akhirnya dimakan seekor ular. Saat itu, Umar ؓ bertanya kepada para sahabat; siapakah di antara mereka yang memiliki ilmu tentang masalah yang terjadi padanya. Kemudian para sahabat memutuskan bahwa Umar ؓ terkena kewajiban membayar denda. Sebab secara tidak langsung, kondisi yang dialami oleh burung tersebut akibat kejutan yang dilakukan Umar ؓ. Kondisinya disamakan dengan orang yang membuat lubang sumur atau ia memasang tali untuk memanjat pohon dan burung tersebut celaka dengan sebab tidak langsung yang dilakukan orang tersebut.

Selain dilarang membunuh hewan buruan, seorang yang sedang melaksanakan ihram juga diharamkan membantu orang lain berburu; baik perannya hanya menunjukkan atau ia meminjamkan alat berburu. Sebab sesuatu yang haram dibunuh, maka haram pula hukumnya membantu pembunuhan tersebut.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membantu orang lain membunuh hewan; baik dengan cara menunjukkan atau dengan meminjamkan alat berburu; kemudian hewan tersebut dibunuh, maka orang yang membantu tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab sesuatu yang tidak wajib dipelihara, maka ia tidak wajib mengganti dengan sebab perannya yang menunjukkan, sebagaimana dalam kasus merusak harta orang lain.

Penjelasan:

Pernyataan Nabi ﷺ saat beliau ada di kota suci Makkah, "Hewan yang ada di tanah suci jangan dikejutkan." hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Abbas ﷺ.

Adapun atsar yang disebutkan bersumber dari Umar ﷺ, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi' dan Al Baihaqi. Dalam sanadnya ada seorang laki-laki yang *mastur* (kredibilitasnya tidak diketahui). Dua Orang sahabat yang memberikan solusi hukum atas permasalahan yang terjadi pada Umar ﷺ adalah; Utsman ﷺ dan Nafi' bin Abdul Harits, salah seorang sahabat.

Pernyataan pengarang, "Sebab seorang yang tidak boleh mengambil suatu barang karena barang tersebut milik orang lain, maka ia tidak memilikinya tanpa izin pemiliknya." Dikomentari oleh Al Qala'i; pernyataan pengarang, "karena barang tersebut milik orang lain" mengecualikan masalah; seseorang yang melihat ada seekor hewan buruan di tengah laut atau di tempat rawan yang lain; dalam dugaannya, jika ia obati dan ambil tanpa ia melakukan hal yang demikian hewan tersebut akan binasa. Dalam kondisi yang demikian, ia tidak boleh mengambilnya. Jika ia melakukannya dan mengambilnya, maka hewan tersebut menjadi miliknya.

Dalam komentarnya, Imam Al Qala'i berkata: Meski demikian, alasan yang dijadikan dasar oleh pengarang tidak berlaku dalam kasus; seorang yang mendapatkan barang tambang yang jelas atau menemukan sesuatu yang bersifat boleh. Jika ia menemukannya, maka ia lebih berhak dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak lain yang mengambilnya sebelum ia selesai memenuhi hajat keinginannya. Jika ada orang lain yang mendesak dan

mengambilnya, maka si pendesak menjadi pemiliknya, meski perilaku yang demikian dilarang.

Pernyataan pengarang, "Sebab sesuatu yang haram diambil karena sesuatu tersebut milik orang lain"; Jika barang tersebut diambil, maka wajib dikembalikan; sama dengan status barang yang *dighasab*. Imam Al Qala'i berkata: Dengan adanya kata, "Karena milik orang lain" Maka kasus berikut tidak termasuk; seorang yang mengambil khamer milik seorang Muslim dengan tujuan untuk diminum. Dalam kondisi yang demikian, khamer tersebut wajib diambil kembali karena hak Allah, bukan karena hak manusia. Setelah diambil, maka khamer tersebut tidak wajib dikembalikan kepada pemilik' awal yang muslim. Sebaliknya, khamer tersebut wajib di buang dengan cara ditumpahkan.

Pernyataan pengarang: "Sebab itu termasuk harta yang haram diambil karena milik orang lain. Oleh karena itu, orang yang mengambilnya bertanggung jawab dengan cara menggantinya dengan barang yang sama." Kaidah yang demikian tidak berlaku dalam kasus; seorang yang terlintas dalam hatinya; jika ia mengambil hewan buruan yang kondisinya kritis, maka ia sendiri yang kemungkinan besar berada dalam bahaya jika ia mengobatinya; misalkan hewan buruan tersebut ada di kawanan binatang buas atau ada di arus air yang deras atau kondisi sejenis. Dalam kondisi yang demikian, orang tersebut diharamkan mengambil hewan buruan tersebut; bukan karena hak milik orang lain, namun karena hak dirinya. Meski demikian, jika ia tetap mengambilnya, ia memiliki hewan tersebut dan terkena kewajiban mengganti.

Sesuatu yang dijadikan sebagai alasan dalam ketentuan yang demikian terbantah oleh kasus yang terjadi pada seorang yang berstatus kafir *harbi* (musuh): yang merusak harta milik seorang muslim atau kasus seorang budak sahaya yang mengambil harta tuannya kemudian ia

rusak. Dalam kasus yang demikian, yang terjadi adalah; Sesuatu yang haram diambil karena milik orang lain, tapi tidak wajib diganti.”

Oleh karena itu, kaidah yang selayaknya disodorkan adalah; seorang yang statusnya memiliki tanggung jawab untuk mengganti. Redaksi yang demikian bertujuan agar kasus *harbi* atau budak sahaya tidak mementahkan kaidah yang diusung, sebagaimana hal yang demikian dikatakan oleh pengarang di awal bab tentang *Ghasab*.

Pernyataan pengarang, “Sebab sesuatu yang wajib diganti dengan harta jika dilakukan dengan sengaja, maka dilakukan dengan tidak sengaja juga terkena kewajiban mengganti.”

Kata “dengan harta” mengecualikan tanggung jawab yang bersifat *qishash*. Meski demikian, illat yang digunakan dalam kaidah tersebut menjadi terbantah dengan kasus; anak-anak kecil dan kaum wanita yang dijadikan tameng oleh kaum musyrikin. Dalam kasus orang yang membunuh manusia yang dijadikan perisai tersebut terkena *qishash* jika ia melakukannya dengan sengaja, namun terbebas dari *qishash* jika ia melakukannya karena tidak sengaja.

Pernyataan pengarang: “sebab denda tersebut merupakan kafarat yang wajib dibayarkan dengan sebab membunuh. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja.” Dengan adanya kalimat “dengan sebab membunuh” maka ketentuan yang demikian tidak berlaku dalam kasus menggunakan minyak wangi atau menggunakan busana yang berjahit. Pelanggaran atas keduanya hanya dikenakan hukuman jika dilakukan dengan sengaja. Disisi lain, kaidah tersebut bertentangan dengan kasus orang yang dijadikan sebagai tameng oleh orang-orang musyrik, sebagaimana telah kami jelaskan dalam hal pengecualian dalam pembahasan yang lalu.

Pernyataan pengarang, Sebab sesuatu yang wajib diganti secara keseluruhan, maka wajib juga diganti sebagiannya. Dengan adanya kalimat "*albadal*" maka ketentuan kafarat yang hanya diberlakukan dalam masalah pembunuhan tidak tercakup dalam kaidah ini. Demikian juga dengan kasus memutuskan sebagian anggota tubuh. Di sisi lain, kaidah tersebut dibatalkan oleh kasus pinjam-meminjam. Seorang yang menghilangkan barang pinjaman secara keseluruhan, maka ia wajib mengganti seluruh barang yang ia pinjam. Namun jika ia menghilangkan sebagian barang yang dipinjam karena pemakaian yang ia lakukan, maka si peminjam tidak terkena kewajiban mengganti.

Seharusnya pengarang menyebutkan kaidahnya dengan redaksi, "sesuatu yang wajib diganti secara keseluruhan dan ia tidak diizinkan merusak atau menghilangkan sebagian darinya; maka ia terkena kewajiban mengganti bagian yang ia rusak.

Pernyataan pengarang, "Jika itu haram dilakukan terhadap hewan yang ada di Tanah Suci, maka perbuatan tersebut haram juga dilakukan oleh orang sedang melaksanakan ihram. Sebab keduanya berserikat dalam hal keharaman berburu, bahkan dalam kasus ihram lebih utama untuk diharamkan, sebab sisi keharamannya lebih kuat. Oleh karena itu, seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan mengenakan parfum, pakaian yang berjahit serta nikah dan keharaman perbuatan yang demikian tidak berlaku di Tanah Suci; artinya; orang yang tidak sedang melaksanakan ihram tidak diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di Tanah Suci).

Pernyataan pengarang berkata: "Ia memasuki Dar an-nadwah" kata *nadwah* dibaca dengan huruf *nuun* yang berharakat *fathah* dan huruf *dal* yang ber-sukun serta huruf *wau* yang berharakat *fathah*. Dar an-nadwah adalah sebuah rumah yang ada di wilayah kota suci Makkah. Dahulu menjadi tempat tinggal Qushai bin Kilab; yaitu kakeknya kakek

ayah Nabi Muhammad ﷺ. Nasab Rasulullah ﷺ adalah; Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab. Pada masa setelahnya, rumah tersebut dijadikan oleh masyarakat Quraisy sebagai tempat melakukan musyawarah dan yang lainnya; jika mereka mendapati masalah yang harus dipecahkan bersama.

Imam Al Azruqi dalam kitabnya "Tarikh Makkah" mengatakan; rumah tersebut diberi nama demikian karena banyak orang berkumpul di tempat tersebut untuk musyawarah. Kata *an-nadi* mengandung arti orang banyak. Kata *Yantaduna* mengandung arti mereka bermusyawarah. Imam Al Azruqi dan Imam Al Hazimi berkata: Di areal Masjidil haram, *dar an-nadwah* terletak di sisi utara. Dalam kitab *Al Ahkam As-Sulthaniyah*, Al Mawardi berkata: "Rumah yang pertama kali dibangun di kota suci Makkah adalah *Dar an-nadwah*. *Wallahu a'lam*.

Pernyataan pengarang, "*nashb al uhbulah*" dibaca dengan *hamzah* dan *baa* yang berharakat *dhammah*. Kata lain yang masyhur adalah *hibalah* yang berarti tali.

Pernyataan pengarang: "Dilalah" bisa dibaca dengan huruf *dal* yang berharakat *kasrah* dan bisa juga dibaca *fathah*. Dikatakan juga, "Dululah" dengan huruf *dal* yang berharakat *dhammah*. Ada tiga logat dalam kata tersebut, sebagaimana telah dijelaskan.

Pernyataan pengarang, "karena sesuatu yang tidak ada kewajiban untuk menjaganya, maka tidak ada kewajiban menggantinya jika seseorang menunjukkan barang tersebut untuk di rusak." mengecualikan masalah wadi'ah. Jika seorang yang dititipi memberikan petunjuk kepada orang lain yang akan merusaknya, maka ia terkena kewajiban mengganti. *Wallahu a'lam*.

Hukum: Umat Islam sepakat menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan memburu hewan, meski dalam beberapa kasus yang bersifat *furu'* terjadi perbedaan pendapat. Dalil bagi ketentuan hukum yang demikian adalah Al Qur`an, Sunnah dan ijma' umat (kesepakatan umat Islam).

Para sahabat kami berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram dilarang (diharamkan) berburu hewan darat yang dimakan atau pada asalnya hewan tersebut biasa dimakan. Baik hewan tersebut liar atau aslinya memang hewan liar. Demikian kaidah dalam masalah keharaman berburu bagi orang yang sedang melaksanakan ihram.

Adapun hewan yang tidak biasa diburu, seperti kerbau, kambing dan unta serta kuda dan hewan lain yang sejenis, hewan-hewan tersebut hukumnya tidak haram. Sebab hewan-hewan tersebut bukan termasuk hewan yang biasa diburu, sementara yang diharamkan dalam syariah adalah hewan-hewan yang biasanya diburu.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan para sahabat berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata: seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan berburu ayam Eutopia, sebab ia termasuk hewan liar yang bisa melarikan diri dengan cara terbang. Meskipun terkadang jinak dan berada di sekitar rumah." Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: sepiantas, hewan tersebut sama persis dengan ayam biasa. Di wilayah Irak, kami biasa menyebutnya dengan istilah; Sandiyah. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh hewan tersebut, maka ia terkena kewajiban membayar denda. *Wallahu a'lam.*

Adapun hewan yang dagingnya tidak dimakan dan bukan dilahirkan dari hewan yang biasa dimakan, hewan-hewan yang demikian menurut madzhab kami tidak haram diburu. Hal yang demikian disebutkan oleh pengarang dalam pembahasan setelah ini. Dan insya

Allah, kami akan memberikan penjelasan secara lebih detail pada tempatnya nanti.

Adapun hewan air (hewan laut) hukumnya halal, baik bagi mereka sedang melaksanakan ihram atau tidak sedang melaksanakan ihram. Ketentuan yang demikian didasari oleh dalil Al Qur`an, Sunnah dan *ijma'*. Di dalam Al Qur`an, Allah ﷻ berfirman, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.*"

Para sahabat kami berkata: yang dimaksud dengan "*Shaid al bahri*" (binatang buruan laut) adalah hewan yang halal bagi orang yang sedang melaksanakan ihram dan hewan tersebut tidak bisa hidup kecuali di air. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah hewan tersebut bentuknya besar atau kecil.

Adapun hewan yang bisa hidup di laut (air) dan bisa juga hidup di darat, hukumnya haram bagi orang yang sedang melaksanakan ihram. Statusnya sama dengan hewan darat. Dalam masalah ini (hewan darat dan hewan air) yang dimenangkan adalah sisi keharamannya, sebagaimana ketentuan yang demikian diambil dalam kasus hewan terlahir dari perkawinan antara hewan yang biasa dimakan dagingnya dan hewan yang tidak biasa dimakan.

Mengenai hukum burung air, yaitu burung yang suka menyelam di air, kemudian terbang lagi; burung yang demikian termasuk hewan darat dan haram hukumnya bagi orang yang sedang melaksanakan ihram.

Mengenai belalang, menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab; termasuk hewan darat. Imam Asy-Syafi'i berkata: Setiap hewan yang porsi kehidupannya lebih banyak di air; baik dilaut, sungai,

danau dan yang lainnya; hewan-hewan yang demikian boleh diburu oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah ia melakukan perburuannya di tanah suci Makkah atau di luar tanah suci.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika hewan-hewan tersebut bersarang di darat, berarti hewan tersebut termasuk hewan darat. Hewan yang demikian haram diburu oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan pendapat yang demikian diikuti oleh para sahabat.

Adapun hewan yang lahir dari perkawinan hewan yang dimakan dagingnya dan hewan yang dagingnya tidak dimakan, atau terlahir dari perkawinan antara hewan buas dan hewan jinak, seperti hewan yang lahir dari perkawinan kijang dan kambing, atau antara kijang dan ayam betina; hewan-hewan yang demikian haram hukumnya diburu oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram.

Jika perburuan tersebut dilakukan seorang yang sedang melaksanakan ihram, maka ia terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana masalah ini Insya Allah akan kami jelaskan lebih detail pada tempatnya; sesuai dengan pernyataan pengarang saat membahas masalah tersebut di bab setelah ini.

Hewan-hewan yang termasuk hewan buruan yang haram diburu oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram; ketentuan haram tersebut berlaku bagi setiap keragaman jenis hewan tersebut. Tidak ada perbedaan dalam ketentuan ini; baik bentuk hewan tersebut besar atau kecil, buas, bisa terbang, disenangi keindahannya ataupun kurang disenangi. Juga tidak ada perbedaan; apakah hewan tersebut memiliki seseorang atau hewan liar.

Al Muzani berkata: jika hewan yang diburu tersebut milik seseorang, maka orang yang memburunya tidak terkena kewajiban

membayar denda. Pengarang *Al Muhadzdzab* menyebutkan dalil yang dijadikan sebagai alasan atas ketentuan tersebut.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan perburuan atas hewan yang dimiliki oleh seseorang, maka ia terkena dua kewajiban;

1. Kewajiban membayar denda atas pelanggaran yang ia lakukan.
2. Mengganti hewan tersebut kepada pemiliknya sesuai dengan nilainya.

Kewajiban membayar denda yang merupakan hak Allah, dalam prakteknya disalurkan kepada orang-orang miskin yang ada di tanah suci Makkah. Sementara nilai yang harus dikeluarkan olehnya diserahkan kepada pemilik hewan yang ia buru.

Para sahabat kami berkata: Jika ia mencederai hewan tersebut tanpa menyembelihnya, maka ia terkena kewajiban mengganti kepada pemiliknya sesuai dengan nilai bagian yang ia hilangkan. Dan wajib membayar *fidyah* karena hak Allah, jika ia membunuh hewan buruan tersebut.

Jika hewan tersebut dibunuh dengan cara disembelih, maka; Jika kita berpedoman pada kaidah, "Sembelihan orang yang sedang melaksanakan ihram dianggap sebagai bangkai yang tidak halal bagi siapapun; maka ia terkena kewajiban mengganti nilainya secara penuh kepada pemilik hewan tersebut.

Jika kita berpedoman pada kaidah; hewan yang disembelih oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram hukumnya; halal; maka selain wajib membayar denda atas pelanggaran ihram, ia juga dikenakan kewajiban mengganti yang besarnya adalah; nilai pertengahan antara harga hewan hidup dan hewan mati.' Ketentuan ini berlaku, jika ia mengembalikan hewan yang telah disembelihnya kepada pemiliknya.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencederai hewan tersebut atau menyembelohnya; jika kita berpedoman pada kaidah bahwa sembelihan orang yang sedang melaksanakan ihram dianggap sebagai bangkai, maka kulit hewan tersebut menjadi milik si pemilik dan bukan milik orang yang menyembelohnya. Ketentuan yang demikian dijelaskan oleh Al Mawardi dan ulama yang lain.

Para sahabat kami berkata: Jika hewan jinak seperti kambing, unta, ayam dan yang lainnya berubah menjadi liar, maka hukumnya tidak haram bagi orang yang sedang melaksanakan ihram. Sebab hewan tersebut bukan hewan buruan.

Para sahabat kami berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan membunuh, mengambil, melukai, mencederai sebagian anggota tubuh hewan buruan dan diharamkan juga mengejutkannya, mengusimya, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan hewan tersebut berada dalam kondisi-kondisi yang telah disebutkan. Jika itu dilakukan, maka hewan tersebut tidak dapat menjadi miliknya, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Jika hewan tersebut milik seseorang, maka hewan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jika hewan tersebut tidak ada yang memiliki, maka hewan tersebut harus dilepas di daerah yang sulit atau tidak mungkin diburu oleh orang lain. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram merusaknya atau hewan tersebut rusak saat berada di tangannya, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Jika hewan tersebut dimiliki oleh seseorang, maka ia (orang yang sedang melaksanakan ihram) terkena dua kewajiban; kewajiban membayar denda dan kewajiban membayar nilai hewan tersebut kepada pemiliknya, sebagaimana telah jelaskan sebelum ini. Dalil itu semua tertera dalam kitab *Al Muhadzdzab*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melepas seekor hewan buruan yang berada dimulut seekor binatang buas atau dari mulut seekor kucing atau hewan-hewan buas yang lain, atau ia mengambil seekor hewan buruan untuk diobati kemudian hewan tersebut dilepas, atau ia melihat seekor hewan buruan terluka, kemudian ia ambil untuk diobati dan dilepas; kemudian hewan tersebut mati saat berada di tangannya; mengenai hukum kewajiban membayar denda dalam kasus-kasus yang demikian ada dua pendapat (*qaul*), sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang dan kedua pendapat tersebut masyhur dikalangan para sahabat. Meski demikian, para sahabat sepakat bahwa menurut pendapat yang lebih benar; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab tujuannya adalah untuk mengobati.

Syaikh Abu Hamid Al Juwaini dalam kitabnya *As-Silsilah fi Al Mas'alah* menyebutkan adanya dua jalur periwayatan dalam masalah ini;

1. Jalur periwayatan yang pertama memuat dua pendapat (*qaul*).
2. Jalur periwayatan yang kedua hanya satu pendapat saja; Orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Abu Muhammad berkata: Berdasarkan hal ini, para sahabat kami memperluas pembahasan; Jika seseorang mencabut barang yang dighasab dari pelaku ghasabnya untuk dikembalikan ke pemilik barang yang dighasab, kemudian barang tersebut rusak tanpa kesengajaan dari pihak yang berusaha mengembalikan; dalam kasus seperti ini; apakah orang yang berniat mengambil untuk dikembalikan tersebut terkena kewajiban untuk mengganti barang yang rusak atau tidak, sebagaimana terjadi dalam masalah yang baru saja dikemukakan?

Cabang: Jika hewan buruan tersebut binasa akibat sesuatu yang ada di tangan seorang yang sedang melaksanakan ihram; misalkan, seorang yang sedang melaksanakan ihram tersebut sedang naik kendaraan, mengemudikan kendaraan atau ia sedang menuntun kendaraan, yang dengan sebab itu hewan buruan tersebut cedera atau ia tergelincir atau tersepak kaki hewan yang dikendarai oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; dalam kondisi yang demikian; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab kejadian terbunuhnya hewan buruan tersebut dinisbatkan kepadanya. Oleh karena itu, ia wajib membayar denda atau hewan buruan tersebut rusak atau binasa dengan sebab perbuatannya. Kasusnya sama dengan mencederai orang atau merusak harta milik orang lain.

Jika kendaraan hewan yang dimiliki oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram terlepas, kemudian hewan tersebut mencederai atau membunuh hewan buruan; dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Penjelasan tentang masalah-masalah yang telah disebutkan seluruhnya ada dalam nash Imam Asy-Syafi'i dan pendapat yang demikian disepakati oleh para sahabat.

Ad-Darimi berkata: Jika ada tiga orang yang berperan dalam hewan yang dijadikan kendaraan; seorang bertugas sebagai pengemudi, seorang bertugas menuntun dan seorang lagi menunggang dibelakang, kemudian ada hewan buruan yang mati dengan sebab hewan yang dikendarai; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah):

1. Ketiga orang tersebut terkena kewajiban membayar denda.
2. Yang terkena kewajiban membayar denda hanya si pengemudi.

Cabang: Para sahabat kami berkata: Ada tiga sisi yang menyebabkan seorang yang sedang melaksanakan ihram terkena kewajiban membayar denda akibat terbunuhnya seekor hewan buruan;

1. Sebab langsung.
2. Sebab dikuasai atau di pegang.
3. Orang yang sedang melaksanakan ihram menjadi secara tidak langsung menjadi sebab terbunuhnya hewan buruan.

Dalam masalah ia menjadi sebab langsung, permasalahannya sudah jelas dan tidak perlu mendapatkan penjelasan. Mengenai sebab memegang; seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan memegang hewan buruan. Perilaku yang demikian tidak menyebabkan hewan buruan tersebut menjadi miliknya dan ia wajib membayar denda jika hewan tersebut cedera atau terbunuh ditangannya. Permasalahan yang demikian telah dijelaskan sebelumnya. Diantaranya adalah; jika hewan buruan tersebut mati dengan sebab hewan kendaraannya yang sedang ada di tangannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

Jika tanpa sengaja hewan buruan tersebut terpegang oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, atau ia memiliki hewan tersebut dengan sebab yang ada di luar kendalinya, misalkan ia mewarisi hewan buruan tersebut dari ayahnya, atau ia memilikinya dengan cara transaksi jual beli, wasiat, hibah dan yang lainnya; permasalahan yang demikian dijelaskan oleh pengarang dalam pembahasan setelah ini. Insya Allah, permasalahan yang demikian akan kami (Imam An-Nawawi) jelaskan secara mendetail.

Mengenai *Tasabbub* (menjadi sebab secara tidak langsung atas terbunuhnya seekor hewan buruan), di dalamnya ada beberapa permasalahan;

1. Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memasang jaring, perangkap atau tali di Tanah Suci, atau seorang yang

sedang melaksanakan ihram memasang perangkap dimana saja, kemudian ada hewan buruan yang terperangkap dan mati; dalam kasus yang demikian pelakunya terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada ada perbedaan apakah ia memasangnya ditanah miliknya atau di tanah tak bertuan atau diselain keduanya.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memasang jerat atau perangkap, kemudian ia melakukan ihram dan setelah itu ada seekor hewan buruan yang masuk ke dalam perangkap tersebut, kemudian mati; dalam kasus yang demikian sipelakunya tidak terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ketentuan yang demikian dinash dan dijelaskan oleh Al Qaffal, Al Bandaniji serta para sahabat yang lain.

2. Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: makruh hukumnya bagi seorang yang sedang melaksanakan ihram membawa burung elang dan hewan-hewan lain yang biasa digunakan untuk berburu, seperti anjing dan lainnya. Jika hewan pemburu tersebut dilepas kearah seekor hewan buruan, namun hewan pemburu tersebut tidak membunuh dan tidak juga mencederainya, maka orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Meski demikian, ia dianggap berdosa. Kasusnya seperti seorang yang memanah seekor hewan buruan, namun anak panahnya meleset dan tidak mengenai sasaran. Dalam kasus yang demikian, si pelakunya berdosa. Sebab ia berniat dan melakukan pekerjaan yang diharamkan. Meski demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab ia tidak membunuh dan tidak mencederai hewan buruan. Jika hewan pemburu tersebut terlepas dengan sendirinya, kemudian

ia membunuh seekor hewan buruan; dalam kasus yang demikian, pemiliknya tidak terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Manasik Al Kabir*.

Pendapat yang demikian juga disepakati oleh para sahabat. Tidak ada perbedaan; apakah hewan pemburunya tersebut adalah elang, anjing atau yang lainnya. Al Mawardi menambahkan; tidak ada perbedaan; apakah si pemilik hewan pemburu tersebut telah menjaga hewan pemburunya dengan baik atau ia teledor menjaganya. Sebab anjing adalah hewan yang memiliki keinginan dan pilihan hingga bisa melarikan diri.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melepaskan anjingnya ke arah hewan buruan atau ia melepaskan rantai ikatannya dan di daerah tersebut ada seekor hewan buruan dan ia tidak mengarahkan anjing tersebut kearah hewan buruan, namun sianjing membunuhnya; dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab secara tidak langsung ia menjadi sebab terbunuhnya hewan buruan. Jika di dekat orang yang sedang melaksanakan ihram ada seekor hewan buruan, kemudian tali ikatan anjing miliknya lepas sendiri akibat kelalaian si pemilik yang sedang melaksanakan ihram; dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang dianut dalam madzhab; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda. Meski demikian, ada sedikit perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Ar-Rafi'i.

Jika disekitar orang yang sedang melaksanakan ihram tidak terdapat hewan buruan, kemudian ia melepaskan anjingnya atau tali ikatan anjing terlepas sendiri. Kemudian setelah itu, muncul

seekor hewan buruan; dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang lebih benar, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tetap terkena kewajiban membayar denda. Sebab sikapnya menjadi sebab secara tidak langsung atas terbunuhnya hewan buruan tersebut.

Al Mawardi berkata: Jika ada yang mengatakan; Menurut kalian; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melepas hewan pemburunya ke arah hewan buruan dan hewan pemburu tersebut membunuh hewan buruan, maka pemilik hewan pemburu tersebut terkena kewajiban membayar denda, namun ketika ia melepaskannya ke arah manusia, ia tidak dimintai tanggung jawab. Jawabannya adalah; Hewan pemburu tersebut memang dilatih untuk berburu.

Ketika ia dilepaskan ke arah hewan buruan dan membunuh hewan buruan tersebut, ini sama saja dengan ia sendiri yang melakukannya. Hewan pemburu tersebut tidak dilatih untuk membunuh manusia. Jika hewan pemburu tersebut di arahkan untuk membunuh manusia, kemudian hewan tersebut membunuh, maka pembunuhan tersebut tidak dapat dinisbatkan kepadanya, namun dinisbatkan kepada anjing tersebut.

Oleh karena itu, orang tersebut tidak terkena kewajiban mengganti. Contoh lain yang sama kasusnya adalah; jika seseorang melepaskan seekor anjing biasa dan tidak dilatih untuk berburu ke arah seekor hewan buruan, kemudian anjing tersebut mencederai atau membunuh seekor hewan buruan; Dalam kasus yang demikian, si pemilik tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab perilaku anjing tersebut (yang tidak dilatih untuk berburu) tidak dapat dinisbatkan kepada pemiliknya, namun dinisbatkan kepada anjing itu sendiri.

Oleh karena itu, hewan hasil tangkapan anjing tersebut (yang tidak dilatih untuk berburu) tidak boleh dikonsumsi. Kasusnya sama dengan hewan pemburu yang lepas dan membunuh atas keinginannya sendiri tanpa arahan dari pemiliknya. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Mawardi. Penjelasan yang diberikan oleh Al Mawardi dalam masalah anjing yang tidak dilatih untuk berburu memiliki celah untuk dikritik. Selayaknya, keputusan hukum yang diambil adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab orang tersebutlah yang secara tidak langsung menjadi sebab terbunuhnya seekor hewan buruan. *Wallahu a'lam.*

3. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan sesuatu yang menyebabkan seekor hewan buruan lari, kemudian hewan buruan tersebut tergelincir dan mati, atau orang tersebut mengambilnya dari perangkap hewan buas, dengan sebab tersebut si hewan buruan tersebut terbentur sebatang pohon, batu gunung; dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah orang tersebut berniat mengusir hewan buruan tersebut atau tidak. Tanggung jawab untuk membayar kewajiban denda masih tetap dibebankan kepada orang yang menyebabkan hewan buruan tersebut lari hingga burung (hewan pemburu tersebut) diam. Jika setelah diam hewan pemburu tersebut lari lagi, kemudian hewan tersebut binasa setelah itu; dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak lagi dianggap bertanggung jawab; alias tidak terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika hewan buruan tersebut cedera atau mati saat sedang melarikan diri sebelum hewan pemburu yang dilepas diam;

namun dengan sebab yang tidak diketahui; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Imam Al Haramain dan ulama yang lain.

Mereka berkata: Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab hewan buruan tersebut tidak mati ditangannya dan bukan ia yang menjadi sebab terbunuhnya hewan tersebut. Pendapat yang kedua; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab biar bagaimanapun, larinya hewan buruan tersebut akibat perbuatan orang yang sedang melaksanakan ihram.

4. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram berteriak dan dengan sebab teriakan tersebut ada seekor hewan buruan yang mati, atau seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram berteriak di wilayah Tanah Suci, kemudian hewan buruan tersebut mati; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Imam Al Baghawi;
 - a. Orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda. Kasusnya sama dengan seorang yang berteriak di telinga anak kecil yang dengan sebab teriakan tersebut si anak mati. Dalam kasus yang demikian, orang yang berteriak tersebut terkena hukum *qishash*.
 - b. Orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab biasanya, teriakan manusia tidak dapat mencederai atau membunuh seekor hewan buruan. Kasusnya sama dengan orang yang berteriak di depan orang yang usianya sudah baligh, berakal dan dalam kondisi sadar, kemudian orang tersebut mati. Dalam kasus yang demikian, orang yang berteriak tersebut

tidak dikenai hukum *qishash*. Al Baghawi tidak menyebutkan pendapat yang *rajih*. Namun secara zhahir bisa disimpulkan bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab dialah yang menjadi penyebab matinya hewan buruan tersebut.

5. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggali sebuah sumur di sebuah tempat dimana orang atau hewan yang lewat yang tidak memiliki jalan lain, atau seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram menggali sumur yang demikian di Tanah Suci; dalam dua kasus ini, kedua orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.
Jika orang tersebut membuat lubang sumur di tanah miliknya atau di tanah kosong yang tidak dimiliki oleh *siapapun; dalam kasus yang demikian, ada 4 pendapat (wajah):
 1. Pendapat yang lebih benar adalah; orang yang membuatnya di Tanah Suci terkena kewajiban membayar denda, sementara orang yang ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.
 2. Keduanya terkena kewajiban membayar denda.
 3. Keduanya tidak terkena kewajiban membayar denda.
 4. Jika ia membuat lubang tersebut untuk perangkap hewan buruan, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Jika tidak berniat demikian, maka ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Al Mawardi memastikan; Jika ia membuat lubang tersebut untuk tujuan sebagai perangkap, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika tidak berniat demikian, ada dua pendapat (wajah).
6. Para sahabat kami sepakat; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melempar seekor hewan buruan dengan

tombak, kemudian tombak tersebut tembus dan melukai hewan buruan yang lain; dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena dua kali kewajiban membayar denda. Sebab hewan buruan yang pertama mati dengan sebab orang tersebut sengaja hendak membunuhnya, sementara hewan yang kedua mati tanpa diniatkan oleh orang tersebut atau hewan yang kedua mati dengan sebab perbuatan orang tersebut. Dalam kedua sebab tersebut, ia tetap saja terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i.

Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan dan mati, kemudian hewan tersebut jatuh menimpa hewan buruan yang lain, menimpa anaknya atau telurnya; dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab hewan yang kedua mati –anak hewan tersebut mati atau telur tersebut pecah dan rusak- dengan sebab perbuatan orang tersebut juga.

7. Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram melempar tombak ke arah seekor hewan buruan, kemudian ia melakukan ihram dan tombak tersebut mengenai sasarannya setelah orang tersebut sedang melaksanakan ihram; dalam kasus yang demikian, mengenai apakah orang tersebut terkena kewajiban membayar denda atau tidak; ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Al Mutawalli dan Ar-Ruyani dan ulama yang lain;
 1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Abu Ali Al Bandaniji dalam masalah ini merajihkan (mengunggulkan) pendapat yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Al

Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya dan Ar-Rafi'i dalam masalah ini menshahihkan pendapat yang menyatakan bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Menurut Al Mutawalli; Dalam permasalahan ini ada dua pendapat (wajah) sebagaimana dalam kasus seorang yang melempar tombaknya kearah seorang kafir *harbi* atau seorang yang murtad, kemudian orang tersebut masuk Islam. Setelah orang tersebut masuk Islam, barulah tombak tersebut mengenai dirinya. Ia berkata: Namun dalam kasus ini, pendapat yang lebih benar adalah; orang tersebut tidak dimintai tanggung jawab atas perbuatannya. Sebab perbuatan tersebut memang diperlukan dalam peperangan. Jika kita mewajibkan pelakunya bertanggung jawab, maka ketentuan yang demikian menciutnya nyali para tentara Islam; khawatir jika nanti kafir *harbi* tersebut masuk Islam sebelum tombak yang dilemparkan mengenai dirinya. Mengenai orang yang ihram, ia dapat melakukan ihram setelah lemparannya mengenai hewan buruan. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melempar ke arah hewan buruan dan sebab *tahallul* yang belum ia kerjakan adalah mencukur. Setelah melakukan lemparan, ia mengerjakan *tahallul*. Kemudian lemparannya mengenai sasaran setelah ia selesai *tahallul*—yang artinya, pada saat hewan lemparannya mengenai hewan buruan, kondisinya sudah selesai dari ihram- Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Al Mutawalli dan Ar-Ruyani serta ulama yang lain;

1. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

2. Ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab melempar hewan buruan merupakan sesuatu yang haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; dan pelemparan tersebut terjadi disaat ia sedang melaksanakan ihram. Kasus ini berbeda dengan kasus melempar orang yang murtad dan kafir *dzimmi*.
8. Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memberikan petunjuk kepada orang yang sedang melaksanakan ihram dalam melakukan perburuan, kemudian orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut membunuh hewan buruan; dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram terkena kewajiban membayar denda, sementara orang yang tidak sedang melaksanakan ihram tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan; apakah hewan buruan tersebut ada di tangan orang yang tidak sedang melaksanakan ihram atau tidak ada di tangannya.

Meski demikian, ia (orang yang memberi petunjuk) berdosa. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menunjukkan hewan buruan kepada seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram yang akan melakukan perburuan, kemudian orang tersebut (yang tidak sedang melaksanakan ihram) membunuh hewan buruan tersebut. Jika hewan buruan tersebut ada di tangan orang yang sedang melaksanakan ihram, maka ia (orang yang sedang melaksanakan ihram) terkena kewajiban membayar denda. Sebab ia tidak menjaganya, padahal ia wajib menjaganya, seperti seorang yang menerima barang titipan menunjukkan kepada pencuri yang hendak mencurinya.

Padahal, orang tersebut wajib menjaga barang titipan. Jika hewan buruan tersebut tidak berada di tangan orang yang

sedang melaksanakan ihram, maka tidak satupun di antara keduanya yang terkena kewajiban membayar denda. Meski demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram dianggap berdosa dengan perbuatannya yang memberi tahu adanya hewan buruan kepada orang yang akan memburunya.

Sebab kenapa orang yang sedang melaksanakan ihram tidak terkena kewajiban membayar denda adalah; sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang; ia tidak berkewajiban menjaganya. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memberi petunjuk kepada orang yang juga sedang melaksanakan ihram yang akan berburu, kemudian orang tersebut (yang diberi petunjuk) membunuh hewan buruan atau seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memberi petunjuk kepada orang juga tidak sedang melaksanakan ihram atau kepada orang yang sedang melaksanakan ihram; yang akan melakukan perburuan di luar Tanah Suci; kemudian ia membunuhnya; Dalam kasus yang demikian, orang yang memberikan petunjuk tidak terkena kewajiban membayar denda dan yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang membunuh hewan buruan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membantu secara langsung orang yang tidak sedang melaksanakan ihram atau orang yang juga sedang melaksanakan ihram dalam melakukan perburuan; misalkan dengan meminjamkan alat-alat berburu atau ia memerintahkan untuk membunuhnya dan perintah-perintah lain yang sejenis; kemudian orang tersebut membunuhnya; dalam kasus yang demikian, orang yang membantu tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana telah kami sebutkan. Meski demikian, ia dianggap berdosa. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah peristiwa tersebut di Tanah Suci atau di tanah halal.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah ia melakukannya dengan sengaja, tidak sengaja, lupa atau tidak tahu. Meski demikian ada perbedaan dalam sisi lain. Seorang yang sengaja melakukannya dianggap berdosa, sementara orang yang lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram atau orang yang tidak tahu bahwa perbuatan yang demikian diharamkan; keduanya tidak dianggap berdosa. Ketentuan yang demikian merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab. Pendapat yang demikian pula yang nampak pada nash-nash Imam Asy-Syafi'i dan jalur periwayatan para sahabat.

Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa; Jika orang yang membunuh hewan buruan tersebut lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram, dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*), sebagaimana diceritakan oleh pengarang setelah pembahasan ini. Para sahabat juga menceritakan hal yang demikian. Dan Insya Allah kami juga akan menjelaskannya dengan detail pada tempatnya.

Jika seseorang melakukan ihram, kemudian setelah itu ia gila atau ayan dan dalam kondisi yang demikian ia membunuh seekor hewan buruan; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana dinash oleh Imam Asy-Syafi'i;

1. Dilihat dari sisi keadilan, ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab denda termasuk dalam kategori ganti rugi. Dalam masalah yang demikian, orang yang gila atau waras memiliki kedudukan yang sama.
2. Pendapat yang lebih benar adalah; Ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab aturan pelarangan membunuh hewan buruan bersifat *ta'abbui* (akal tidak memiliki peran untuk menetapkannya)

Pengarang *Al Muhadzdzab* telah menjelaskan masalah ini dalam pasal setelahnya.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram dipaksa untuk membunuh seekor hewan buruan atau seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram dipaksa membunuh hewan buruan di Tanah Suci (tanah suci), dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Al Baghawi dan ulama yang lain;

1. Orang yang memerintahkan terkena kewajiban membayar denda.
2. Yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang dipaksa, kemudian dikembalikan kepada orang yang memaksa. Kasusnya sama dengan orang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambutnya karena dipaksa oleh orang lain.

Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang lebih benar. Ad-Darimi berkata: Kasusnya sama dengan jika ia dipaksa membunuh seorang manusia.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan mengonsumsi hewan yang diburu untuknya. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir; Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, *“الصَّيْدُ حَلَالٌ لَكُمْ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ، هewan buruan halal bagi kalian, selama bukan kalian yang memburunya dan hewan-hewan buruan tersebut tidak diburu untuk kalian.”*

Seorang yang sedang melaksanakan ihram juga dilarang memakan hewan buruan dimana ia membantu dalam perburuan tersebut. Tidak ada perbedaan; apakah bantuan yang diberikan berupa menunjukkan adanya hewan

buruan atau berupa peminjaman alat-alat berburu. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Abdullah bin Abi Qatadah; Suatu hari, Abu Qatadah ada di antara orang-orang yang sedang melaksanakan ihram, sementara ia sendiri tidak sedang melaksanakan ihram. Ketika melihat ada seekor keledai liar, diam-diam ia mengambil cambuk milik salah seorang temannya yang sedang melaksanakan ihram. Keledai tersebut ia pukul dan dibanting hingga tersungkur. Kemudian Abdullah bin Qatadah menyembelihnya dan memakannya bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian mereka menanyakan masalah yang demikian kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawab, *"Apakah salah seorang di antara kalian menunjukkan keberadaan hewan buruan tersebut kepadanya?"* Mereka menjawab, "Tidak." Ia berkata: "Beliau menganggap hal yang demikian tidak menjadi masalah (boleh)."

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memakan hewan buruan yang memang diburu untuknya atau ia membantu pembunuhan hewan buruan; dalam kasus yang demikian; apakah ia (orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut) terkena kewajiban membayar denda? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Orang tersebut (yang sedang melaksanakan ihram) terkena kewajiban membayar denda. Sebab ia melakukan perbuatan yang haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. Oleh karena itu, ia terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana ia membunuh hewan buruan.
2. Orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab yang menjadi objek pekerjaannya bukan makhluk hidup. Oleh karena itu, ia tidak

terkena kewajiban membayar denda, seperti masalah pohon yang kering dan telur yang sudah busuk.

Penjelasan:

Mengenai hadits Jabir, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dari riwayat Umar bin Abu Umar dan AlMadani maula Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab; keduanya mendapatkan hadits tersebut dari tuannya; yaitu Al Muththalib, dari Jabir. Isnad hadits tersebut kepada Umar bin Abu Umar adalah *shahih*.




Mengenai sosok Umar bin Abu Umar, An-Nasa`i berkata: Ia tidak termasuk orang yang dianggap kuat dalam periwayatan hadits, meski Imam Malik mengambil riwayat darinya. Demikian juga komentar dari Yahya bin Ma'in; ia termasuk sosok yang *dha'if*, alias dianggap tidak kuat dalam periwayatan hadits dan hadits yang diriwayatkannya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil).

At-Tirmidzi telah mengisyaratkan kedha'ifan hadits ini dari sisi yang lain. Dalam komentarnya, ia berkata: Tidak diketahui bahwa Al Muththalib mendengar hadits dari Jabir ﷺ. Mengenai *pendha'ifan* sosok Umar bin Abi Umar, *pendha'ifan* tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab, Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya telah meriwayatkan hadits darinya. Keduanya (Al Bukhari dan Muslim) merupakan barometer dalam bidang hadits.

Imam Malik telah menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Abu Umar sebagai hujjah dan beliau sendiri meriwayatkan darinya. Sosok Imam Malik sendiri boleh dikatakan sebagai teladan dalam bidang ini. Telah masyhur di kalangan para ulama hadits bahwa Imam Malik tidak memasukkan satu hadits dalam kitabnya kecuali ia mendapatkan hadits tersebut dari sosok yang *tsiqah*.

Menurut Imam Ahmad, sosoknya tidak menjadi masalah. Menurut Abu Zur'ah; ia termasuk sosok yang *tsiqah* (kredibel dalam periwayatan hadits). Abu Hatim memiliki pendapat yang sama dengan Imam Ahmad. Menurut Ibnu Adi; hadits yang diriwayatkannya menurut kami bisa dijadikan sebagai hujjah jika dikuatkan oleh pernyataan sahabat. Sebab Imam Malik meriwayatkan hadits darinya dan sosok Imam Malik tidak meriwayatkan hadits kecuali dari orang yang *tsiqah*.

Menurut saya (Imam An-Nawawi): Telah masyhur di kalangan pakar dalam bidang ilmu hadits bahwa Pencelaan sosok seseorang dalam ilmu hadits tidak dapat dilakukan kecuali dengan merinci beberapa sikap yang membuat orang tersebut layak tidak dipercaya dalam bidang periwayatan hadits. Dalam kasus ini, Ibnu Ma'in tidak merinci sebab-sebab yang menjadikan sosok Umar bin Abu Umar dianggap *dha'if*. An-Nasa'i hanya menetapkan bahwa sosoknya dianggap *dha'if*.

Mengenai masalah apakah Al Muththalib pernah bertemu dengan Jabir, menurut Ibnu Abi Hatim; Ia meriwayatkan dari Jabir . Dalam komentarnya, ia berkata: nampaknya ia memang pernah bertemu dengan Jabir . Demikian penjelasan yang diberikan oleh Ibnu Abi Hatim. Dari redaksi yang digunakan, ia sendiri ragu mengenai perjumpaan Al Muththalib dengan Jabir .

Madzhab yang dianut oleh Muslim bin Al Hajjaj, sebagaimana dikatakan dalam mukadimah *Shahih*-nya; Telah terjadi *ijma'* bahwa; Tidak disyaratkan adanya perjumpaan antara seorang perawi dengan perawi yang lain untuk menganggap sebuah hadits sebagai hadits bersambung. Yang menjadi patokan adalah; kedua orang tersebut memiliki kemungkinan untuk bertemu. Dan kemungkinan adanya perjumpaan dalam kasus ini ada.

Madzhab yang dianut oleh Ali bin Al Madini dan madzhab Imam Al Bukhari; disyaratkan antara perawi dengan perawi sebelumnya harus pernah bertemu (bukan hanya mungkin bisa bertemu, tapi harus pernah bertemu).

Menurut madzhab yang dianut Muslim, hadits tersebut dianggap *muttashil* (bersambung), menurut madzhab kebanyakan ulama yang lain; hadits ini berstatus *mursal* dan diriwayatkan para ulama besar di kalangan tabiin.

Telah dijelaskan sebelum ini bahwa hadits *mursal* para ulama besar di kalangan Tabiin dalam madzhab kami dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil): jika dikuatkan oleh pendapat para sahabat. Atau dikuatkan oleh pendapat kebanyakan ulama atau dikuatkan oleh yang lain, sebagaimana telah dijelaskan. Hadits ini pada kenyataannya memang dikuatkan oleh pendapat para sahabat yang di antara mereka akan kami sebutkan namanya dalam pembahasan pendapat beberapa madzhab tentang masalah ini. Insya Allah. *Wallahu a'lam*.

Adapun hadits Abdullah bin Abi Qatadah yang telah disebutkan oleh pengarang, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya; dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya. Pendapat pengarang yang menganggap bahwa hadits ini berstatus *mursal* diingkari. Ia berkata: diriwayatkan dari Ibnu Abi Qatadah. Ia berkata: Abu Qatadah; dan ia tidak menyebutkan bahwa Abu Qatadah mendengar hadits tersebut dari ayahnya. Padahal, hadits ini ada dalam kitab *Ash-Shahihain* (*Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*) riwayat dari Abdullah bin Abi Qatadah. Kemudian pengarang mengubah redaksinya.

Pernyataan pengarang, dalam hadits Jabir ؓ tertera kalimat, "Selama mereka tidak memburunya atau hewan buruan tersebut tidak diburu untuk mereka." Demikian redaksi yang tertera dalam riwayat

tersebut; yaitu kata "yushaadu" dengan huruf "alif". Penulisan dengan redaksi yang demikian tidak masalah; yakni boleh saja, menurut sebagai pakar bahasa Arab. Diantaranya adalah penulisan firman Allah di dalam Al Qur`an, "*Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar...*" (Qs. Yuusuf [12]: 90) sesuai qira`at orang yang membacanya dengan huruf "Ya". Diantaranya lagi adalah; ungkapan dalam sebuah bait syair.

Pengarang *Al Muhadzdzab* mengubah redaksi lafazh hadits Abu Qatadah. Redaksi lafazh yang tertera dalam kitab *Ash-Shahihain* adalah; diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah; sesungguhnya ayahnya telah bercerita kepadanya; ia berkata: Kami pernah berangkat bersama Nabi ﷺ pada tahun Hudaibiyah. Para sahabat Nabi ﷺ melakukan ihram kecuali saya. Kemudian sahabat-sahabat kami melihat ada seekor keledai liar. Sebagian di antara mereka dengan lainnya tertawa.

Saat itu, saya melihat dan memperhatikannya. Kemudian saya mengambil seekor kuda dan mengejarnya serta berhasil menyerangnya. Saya meminta bantuan kepada mereka (para sahabat), namun mereka tidak ada yang mau membantu. Kemudian kami makan daging hewan tersebut.

Setelah itu, ketika bertemu dengan Nabi ﷺ, saya bertanya; Wahai Rasulullah, kami telah menangkap seekor keledai liar dan kami memiliki perbekalan yang berlebih." Kemudian Rasulullah ﷺ menjawab, "*Makanlah kalian semua.*" Saat itu mereka (para sahabat) sedang melaksanakan ihram."

Dalam sebuah riwayat disebutkan; Saya melihat beberapa orang sahabat melihat sambil mengamati sesuatu. Kemudian saya pun ikut memperhatikan. Ternyata, ada seekor keledai liar. Dan ada sebuah pecut. Mereka (para sahabat) berkata: Kami tidak akan membantumu mendapatkannya, sebab kami sedang melaksanakan ihram." Kemudian

saya mengambil pecut tersebut dan mendatangi keledai tersebut dari arah belakang dan berhasil mendapatkannya. Setelah itu, keledai tersebut saya bawa kepada para sahabat.

Sebagian dari mereka berkata: makanlah kalian semua.” Namun sebagian sahabat yang lain berkata: Jangan kalian memakannya.” Kemudian saya datang menemui Nabi ﷺ dan beliau adalah pemimpin kami. Saat itu, saya bertanya kepada Nabi ﷺ, dan beliau menjawab, “*Makanlah, itu halal.*” Dalam riwayat yang lain, redaksinya berbunyi, “*Itu halal, makanlah oleh kalian.*”

Dalam riwayat yang tertera dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan; Rasulullah ﷺ berkata: “Apakah salah seorang di antara kalian ada yang membantunya atau menunjukkan kepadanya?”

Dalam riwayat yang lain disebutkan; saat itu, ia (Abu Qatadah) meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan pecut, namun mereka tidak mau. Kemudian, ia meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan tombak mereka, namun mereka tidak mau. Kemudian ia mengambilnya sendiri dan pergi memburu keledai tersebut. Setelah dapat membunuhnya, ia segera membawa ke para sahabatnya dan memakannya. Saat itu, ada sebagian sahabat yang ikut makan daging keledai tersebut, namun sebagian yang lain tidak mau memakannya. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi ﷺ dan menanyakan masalah tersebut. Rasulullah ﷺ menjawab, “Itu adalah makanan yang Allah ﷻ berikan untuk kalian.”

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, “Suatu hari saya duduk bersama para sahabat Nabi ﷺ di pinggir jalan kota Makkah. Saat itu, mereka semua sedang melaksanakan ihram, sementara saya sendiri tidak sedang melaksanakan ihram. Kemudian mereka melihat ada seekor keledai liar dan saat itu kondisi saya sedang sibuk membetulkan

sandal saya dan mereka berharap saya melihatnya. Ketika menoleh, saya melihatnya.

Kemudian saya menaiki seekor kuda dan siap berangkat, namun saya lupa membawa pecut atau tombak. Saya katakan kepada mereka, "Tolong ambilkan saya pecut atau tombak." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan membantumu." Sayapun marah dan turun dan mengambilnya sendiri, kemudian naik kembali. Kemudian saya memburunya dan berhasil mendapatkannya.

Setelah itu, saya kembali lagi ke kumpulan para sahabat sambil membawa keledai yang sudah mati. Merekapun memakannya, namun mereka ragu memakannya saat mereka sedang melaksanakan ihram. Kemudian kami bertemu dengan Nabi ﷺ dan menanyakan kepada beliau masalah tersebut; Beliau menjawab, "*Apakah di antara kalian masih ada yang memilikinya?*" Sayapun mengambilkan untuk beliau paha bagian atas dan beliau memakannya, padahal saat itu beliau sedang melaksanakan ihram."

Dalam riwayat Muslim disebutkan; Rasulullah ﷺ berkata: "*Apakah di antara kalian masih ada yang memiliki dagingnya?*" Sayapun mengambilkan paha bagian atas untuk beliau. Kemudian beliau memakannya dan saat itu kondisi beliau sedang melaksanakan ihram."

Dalam riwayat Muslim disebutkan; Beliau berkata: "Apakah salah seorang di antara kalian masih menyimpan sebagian?" Mereka menjawab, "Kami masih menyimpan bagian kakinya. Kemudian beliau mengambilnya dan memakannya." Demikian redaksi kalimat yang tertera dalam kitab *shahih* Muslim.

Perbuatan Nabi ﷺ yang memakan daging tersebut untuk meyakinkan mereka tentang kehalalannya dan untuk menenangkan hati para sahabat; bahwa Nabi ﷺ juga memakannya. Tindakan Nabi ﷺ juga

memiliki fungsi menepis keraguan para sahabat, sebab sebelumnya telah terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. *Wallahu a'lam.*

Mengenai pernyataan pengarang, "Sebab itu merupakan perbuatan yang haram dilakukan oleh mereka yang sedang melaksanakan ihram. Oleh karena itu, perbuatan yang demikian menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar *fidyah*." Imam Al Qala'i dalam komentarnya mengatakan;

- Kalimat "pekerjaan" mengeluarkan akad nikah dari cakupan ketentuan tersebut.
- Dengan kalimat "*Muharramin*" (diharamkan) maka pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan oleh yang sedang melaksanakan ihram dikeluarkan dari ketentuan hukum tersebut.
- Dengan kalimat "*Fi al ihram*" maka pekerjaan menyembelih kambing milik orang lain dikeluarkan dari ketentuan hukum tersebut.
- Dengan kalimat "*Laisa bi naamin*" maka membunuh hewan buruan yang masih beryawa dan memotong tumbuhan yang ada di Tanah Suci dikeluarkan dari cakupan ketentuan hukum tersebut.
- Dengan kalimat "*La ya 'ulu ila an-namaa*" maka memecahkan telur hewan buruan dikeluarkan dari cakupan ketentuan hukum tersebut.
- Kalimat *Al Baidh al mudzir* artinya telur yang busuk. *Wallahu a'lam.*

Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan memakan daging hewan buruan yang ia buru. Selain itu, ia juga diharamkan memakan daging

hewan buruan yang ikut serta membantu perburuan tersebut. Haram juga memakan hewan buruan yang membantu sang pemburu membunuh hewan buruan; misalkan dengan cara menunjukkan keberadaan hewan buruan tersebut atau dengan cara meminjamkan alat-alat berburu. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah ia menunjukkan dengan cara terang-terangan atau dengan cara yang tidak terang-terangan. Tidak ada perbedaan; apakah alat yang dipinjamkan sangat dibutuhkan dalam berburu atau hanya sekedar alat pelengkap. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan memakan daging hewan buruan yang diburu oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram untuk orang yang sedang melaksanakan ihram. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut mengetahuinya atau tidak. Tidak ada perbedaan; apakah ia (orang yang sedang melaksanakan ihram) memerintahkan yang demikian atau tidak. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Jika orang yang tidak sedang melaksanakan ihram melakukan perburuan dan ia tidak berniat memberikan daging hewan buruan tersebut kepada orang yang sedang melaksanakan ihram dan orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut juga tidak membantu perburuan dan tidak menunjukkan keberadaan hewan buruan tersebut; Dalam kasus yang demikian; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut boleh memakan daging hewan buruan tersebut. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram mengonsumsinya, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memakan daging hewan buruan yang diburu oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram; tapi si pemburu berniat berburu untuk orang-orang yang sedang melaksanakan ihram, atau orang yang sedang melaksanakan ihram membantu perburuan atau menunjukkan keberadaan hewan buruan; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur sebagaimana dijelaskan oleh pengarang, lengkap dengan dalil yang digunakan oleh dua pendapat tersebut.

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qauljadid*-nya.
2. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya. Orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda; nilainya sesuai dengan banyaknya daging yang ia makan. Demikian penjelasan yang diberikan oleh para sahabat sesuai dengan perluasan masalah yang mereka kembangkan dari *qaul qadim*-nya Imam Asy-Syafi'i.

Al Mawardi berkata: Ada tiga bentuk tanggung jawab orang yang sedang melaksanakan ihram dalam melakukan pelanggaran tersebut, sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram terkena kewajiban membayar denda;

1. Ia terkena kewajiban mengganti dengan daging hewan yang sejenis dari hewan-hewan ternak yang ada, kemudian daging tersebut dibagikan kepada orang-orang miskin yang tinggal di Tanah Suci.
2. Ia wajib menggantinya dengan daging hewan ternak yang banyaknya sesuai dengan banyaknya daging yang ia makan dari

hewan buruan tersebut. Jika ia memakan sebanyak sepuluh persennya, maka ia juga wajib menggantinya sebanyak sepuluh persen dari daging seekor hewan ternak.

3. Ia wajib menggantinya dalam bentuk nilainya; sebanyak daging yang ia makan; dalam bentuk dirham. Prakteknya; uang dirham tersebut bisa langsung ia sedekahkan kepada fakir miskin atau ia belikan daging hewan ternak, kemudian daging tersebut ia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Demikian pendapat yang dinukil oleh Al Mawardi. Jika pendapat ini yang digunakan, maka kewajiban dendanya boleh dibayar dengan cara melakukan puasa; dengan perhitungan; setiap satu mud diganti dengan puasa selama satu hari.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memakan daging hewan buruan yang disembeluhnya sendiri, pengarang menyebutkan setelah ini, demikian juga dengan para sahabat; tidak ada kewajiban lain setelah ia memakannya setelah ia menyembeluhnya. Ketentuan yang demikian disepakati, sebagaimana tidak ada kewajiban lain dalam memburu hewan Tanah Suci setelah disembelih.

Dalam dua kasus tersebut, kewajiban membayar denda hanya satu; yaitu denda membunuh hewan buruan. Di sini mereka mengiaskan dengan masalah seorang yang menyembelih hewan milik orang, kemudian ia memakannya. Dalam kasus yang demikian, kewajibannya hanya satu, yaitu menggantinya dalam bentuk nilainya.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan memakan hewan buruan yang ia sembelih. Sebab, jika ia diharamkan memakan daging hewan buruan yang diburu untuknya, jika ia diharamkan memakan daging hewan buruan yang

membantu menunjukkan keberadaan hewan buruan tersebut; maka pengharaman tersebut berlaku juga atas hewan buruan yang ia sembelih. Bahkan pengharaman memakan hewan buruan yang ia sembelih lebih utama.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menyembelih seekor hewan buruan, apakah daging tersebut juga haram dimakan oleh orang lain? Dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*):

1. Dalam *qaul jadid* disebutkan; hukumnya haram. Sebab segala sesuatu yang haram dimakan oleh orang yang menyembelihnya, maka daging hewan tersebut juga haram dimakan oleh orang lain. Kasusnya disamakan dengan hewan yang disembelih oleh orang majusi.
2. Dalam *qaul qadim* disebutkan; hukumnya tidak haram. Sebab jika hewan lain (selain hewan buruan) yang disembelih oleh orang yang sedang melaksanakan ihram hukum penyembelihannya halal, maka hewan buruan yang disembelihnya juga halal.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram memakan hewan buruan yang disembelihnya, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda dengan sebab memakannya. Sebab segala sesuatu dimana ia diwajibkan membayar denda dengan sebab menyembelih seekor hewan, maka ia tidak terkena kewajiban denda lagi dengan sebab memakannya. Hukum makannya sama dengan hukum makan daging kambing milik orang lain.

Penjelasan:

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menyembelih seekor hewan buruan, maka ia diharamkan memakan hewan buruan

yang disembelihnya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Apakah hewan buruan yang disembelih oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram juga menjadi haram bagi orang lain? Dalam kasus ini, ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana disebutkan oleh pengarang;

1. Pendapat dalam *qauljadid*; orang lain juga haram memakannya. Pendapat yang demikian merupakan pendapat yang lebih benar menurut jumhur.
2. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya menyatakan; kebanyakan ulama dari kalangan para sahabat kami menshahihkan pendapat yang ada dalam *qaul qadim* ini. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib juga menyatakan hal yang demikian dalam kitabnya *Al Mujarrad*. Para sahabat kami berkata: pendapat dalam *qaul qadim* adalah; hukumnya halal. ¹⁹ Demikian akhir penjelasan yang diberikan olehnya.

Pendapat yang *shahih* menurut Jumhur ulama adalah pendapat yang ada di *qauljadid*. Dalil semuanya ada di dalam Al Qur'an.

Jika kita berpedoman kepada pendapat dalam *qauljadid*, kemudian daging sembelihan tersebut dimakan oleh orang tidak sedang melaksanakan ihram, maka orang yang memakannya tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab orang tersebut tidak mencederai atau membunuh hewan buruan. Kasusnya sama saja dengan orang tersebut memakan bangkai. Penjelasan yang demikian disebutkan oleh Al Mawardi dan ulama yang lain.

Menurut pendapat dalam *qauljadid*, hewan buruan yang disembelih oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, hukumnya

¹⁹ Dalam teks yang ada, kalimat ini tidak ada. Nampaknya kalimat yang kami tulislah yang menjadi kalimat selanjutnya.

adalah hukum bangkai. Menurut *qaul qadim*, tidak termasuk bangkai. Ketentuan hukum ini berlaku bagi orang lain. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram memakan hewan buruan yang disembelihnya, maka hukumnya adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan *tahallul*, dan daging yang telah disembelihnya masih ada; dalam kondisi yang demikian; apakah ia boleh memakannya?

Jika kita berpegang kepada pendapat bahwa orang lain tidak boleh memakannya, maka ia juga tidak boleh memakannya. Bahkan lebih utama untuk dinyatakan tidak boleh. Jika kita beranggapan bahwa orang lain boleh memakannya; dalam kasus ini ada dua jalur periwayatan sebagaimana diceritakan oleh Imam Al Haramain dan ulama yang lain;

1. Riwayat yang pertama; dipastikan hukumnya haram. Sebab jika kita membolehkan ia memakannya setelah selesai *tahallul*, ketentuan yang demikian akan mendorongnya menyimpan daging hewan buruan tersebut. Imam Al Haramain berkata: jalur periwayatan yang ini dipastikan oleh Al Murawazah.
2. Jalur periwayatan yang kedua ada dua pendapat (wajah):
 1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; hukumnya haram, sebagaimana pendapat yang telah kami sebutkan.
 2. Hukumnya boleh. Sebab yang hal menyebabkan haram memakan daging hewan buruan tersebut; yaitu sedang melaksanakan ihram; sudah tidak ada.

Jalur periwayatan yang kedua ini dipastikan oleh Al Baghawi dan ulama yang lain. Imam Al Haramain juga mengutip pendapat yang

demikian dari ulama Irak, namun dalam komentarnya ia berkata: mereka menganggap sepele pendapat yang membolehkan.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram menyembelih seekor hewan buruan yang ada di Tanah Suci, dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh pengarang di akhir bab setelah ini;

1. Jalur periwayatan yang lebih benar di antara keduanya adalah; statusnya sama dengan sembelihan orang yang sedang melaksanakan ihram. Oleh Karena itu, haram bagi orang tersebut memakannya. Mengenai hukum; apakah hewan sembelihan tersebut juga haram dimakan oleh orang lain atau tidak; dalam masalah ini ada dua *qaul*,
 - a. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; hukumnya haram.
 - b. Hukumnya halal.
2. Jalur periwayatan yang kedua; jalur periwayatan ini hanya memuat satu pendapat; Orang lain juga haram memakannya, sebagaimana sembelihan tersebut haram bagi orang yang menyembelihnya. Jalur periwayatan ini dianggap *shahih* oleh Al Bandaniji.

Ada dua sisi perbedaan antara hewan buruan yang disembelih oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram dengan hewan buruan yang disembelih oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram;

1. Hewan buruan yang ada di Tanah Suci, haram hukumnya diburu oleh semua orang. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah yang berburunya sedang melaksanakan ihram atau tidak sedang melaksanakan ihram.
2. Ketentuan haramnya berburu hewan buruan yang ada di Tanah Suci berlaku selamanya. Ini berbeda dengan hewan buruan yang

diburu oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. *Wallahu a'lam.*

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memakan hewan buruan yang disembelihnya, atau seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memakan hewan buruan yang ada di Tanah Suci yang disembelihnya; dalam kasus yang demikian, perbuatan makan tersebut tidak menyebabkan pelakunya terkena kewajiban membayar denda. Sesuatu yang menjadi sebab ia terkena kewajiban membayar denda hanya satu; yaitu menyembelih. Permasalahan ini telah dibahas sebelum ini. *Wallahu a'lam.*

Seorang yang sedang melaksanakan ihram haram hukumnya merusak telur hewan buruan dan haram juga menggorengnya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Apakah ketentuan haram tersebut berlaku orang lain; dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur per'wayatan yang lebih masyhur di antara keduanya adalah jalur periwayatan yang dipilih oleh pengarang kitab *Al Muhadzdzab* dalam pasal setelah ini. Jalur periwayatan ini juga dipilih oleh banyak ulama dan dinyatakan secara pasti oleh Syaikh Abu Hamid. Pengarang kitab *An-Nahar* juga mengutip jalur periwayatan yang demikian dari para sahabat. Dalam jalur periwayatan ini ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana dalam masalah daging hewan buruan;
 - a. Dalam *qauljadid*, hukumnya haram,
 - b. Dalam *qaul qadim*, hukumnya halal.
2. Jalur periwayatan yang kedua; Dipastikan kehalalannya. Jalur periwayatan ini dipilih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan

dishahihkan oleh Al Mawardi, AlMutawalli, Ar-Ruyani dalam kitab *Al Bahr* dan ulama yang lain. Jalur periwiyatan ini dipastikan kebenarannya oleh Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq-nya* dan Al Baghawi serta ulama yang lain.

Al Mawardi berkata: banyak ulama dari generasi muta`akhirin yang tidak tahu dan menceritakan bahwa dalam masalah pengharamannya ada dua pendapat (*qaufl*). Dalam komentarnya, ia mengatakan; ini pendapat yang sangat bodoh. Pendapat yang benar adalah; hukumnya boleh. Sebab ia tidak perlu disembelih. Mereka membedakan antara daging dengan telur. Hewan tidak boleh dimakan kecuali dengan cara disembelih. Orang yang sedang melaksanakan ihram bukan orang yang boleh melakukan penyembelihan.

Berbeda dengan masalah telur. Telur dalam segala kondisi hukumnya halal, bahkan tanpa dimasak sekalipun. Jika telur tersebut dipecahkan oleh seorang yang beragama majusi atau digoreng oleh orang yang beragama majusi, maka hukumnya halal. Hal yang demikian berbeda dengan kasus daging hewan.

Al Mutawalli berkata: Dengan demikian, telur disamakan dengan sembelihan orang yang tidak sedang melaksanakan ihram. Jika seseorang menganggap bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram boleh memakan hewan buruan yang diburu untuknya oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram, maka ia pasti akan menyatakan bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram boleh memakan telurnya.

Al Mutawalli dalam komentarnya mengatakan; Jika seseorang memerah susu hewan buruan, atau membunuh seekor belalang, maka hukumnya sama dengan masalah telur. Sebab seekor belalang menjadi halal dengan sebab mati. Oleh karena itu, jika belalang tersebut dibunuh oleh seorang yang beragama majusi, hukum belalang tersebut halal

dimakan. Al Mawardi dan ulama yang lain memastikan bahwa jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor belalang, maka belalang tersebut halal di makan oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram.

Al Mutawalli berkata: Jika seseorang mengambil sebutir telur dari seekor hewan buruan yang ada di Tanah Suci, atau ia memasaknya; dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang pertama; hukumnya sama dengan hukum daging hewan buruan yang ada di Tanah Suci.
2. Jalur periwayatan yang lebih benar; Jika kita berpendapat bahwa hukum daging hewan buruan Tanah Suci bukan bangkai, maka hukum telurnya halal. Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa daging hewan buruan Tanah Suci hukumnya sama dengan bangkai, maka mengenai hukum telurnya ada dua pendapat (wajah):
 - a. Tidak halal. Sebab kita menjadikan hewan buruan Tanah Suci - sebagai hewan yang - tidak halal karena keberadaannya yang diharamkan secara umum. Oleh karena itu, hukum telur yang keluar dari hewan yang tidak halal dimakan juga sama; yaitu tidak halal.
 - b. Hukumnya halal. Sebab mengambil telur dan memasaknya bukan menjadi sebab timbulnya kehalalan. Hal yang demikian berbeda dengan penyembelihan hewan buruan.

Ia berkata: hukum anak hewan buruan Tanah Suci, hukum belalang Tanah Suci sama dengan hukum telur sebagaimana yang telah kami jelaskan. Al Mawardi menyatakan secara pasti bahwa telur hewan buruan Tanah Suci hukumnya haram bagi orang yang memecahkannya dan bagi seluruh manusia. Dalam masalah ini hanya ada satu pendapat.

Sebab keharaman Tanah Suci masih melekat pada telur tersebut, meski telah dipecahkan.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan membeli hewan buruan dan haram menerima hibah hewan buruan. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه; sesungguhnya Ash-Sha'b bin Jutsamah memberikan hadiah kepada Nabi صلى الله عليه وسلم berupa seekor keledai liar, namun hadiah tersebut dikembalikan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم. Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم melihat air mukanya yang menunjukkan kekecewaan, beliau bersabda, **إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا** *"Sungguh kami mengembalikannya kepadamu bukan karena sebab lain kecuali karena kami sedang melaksanakan ihram."*

Hibah merupakan salah satu transaksi perpindahan hak kepemilikan hewan buruan. Dan hal tersebut tidak dapat dilakukan pada saat seseorang sedang melaksanakan ihram, sebagaimana berburu.

Jika orang yang mewariskan hewan buruan meninggal dunia dan ahli warisnya sedang melaksanakan ihram, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah):

1. Ia tidak dapat menerima waris tersebut. Sebab waris merupakan salah satu sebab kepemilikan dan tidak bisa dilakukan pada saat seseorang sedang melaksanakan ihram, seperti halnya jual-beli dan hibah.
2. Ia dapat menerima warisan tersebut. Sebab perpindahan kepemilikan hewan buruan tersebut terjadi tanpa ia niatkan. Kepemilikan dengan cara demikian sah jika terjadi pada anak

kecil dan orang gila. Oleh karena itu, orang yang sedang melaksanakan ihram juga sah memilikinya.

Jika seseorang memiliki seekor hewan buruan, kemudian ia memulai ihram, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Hewan buruan tersebut tetap menjadi miliknya. Sebab ihram tidak menjadi sebab hilangnya kepemilikan, sebagaimana hak kepemilikan atas kenikmatan hubungan suami istri.
2. Kepemilikannya atas hewan buruan tersebut hilang. Sebab apabila pada permulaannya tidak diperbolehkan, maka tetapnya keberadaan hewan buruan pada tangan orang yang ihram juga tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam kasus mengenakan baju yang berjahit.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan; kepemilikannya atas hewan buruan tersebut tidak hilang, maka ia boleh menjual atau menghibahkannya kepada orang lain. Meski demikian, ia tidak boleh membunuhnya. Jika pemilik hewan yang sedang melaksanakan ihram tersebut membunuh hewan buruan miliknya, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab kewajiban membayar denda adalah hak Allah ﷻ. Maka kewajiban membayar denda tersebut tetap dibebankan kepada pemiliknya, sebagaimana dalam kasus kafarat pembunuhan.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa kepemilikannya atas hewan buruan tersebut hilang, maka pemilik hewan buruan yang sedang melaksanakan ihram tersebut wajib melepas hewan buruannya. Jika ia tidak melepasnya dan hewan tersebut mati, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Jika ia tidak melepasnya hingga selesai *tahallul*, dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*wajah*):

1. Kepemilikannya atas hewan buruan tersebut kembali lagi dan ia tidak lagi wajib melepas hewan buruan miliknya. Sebab *'illat*

(penyebab) hilangnya hak kepemilikan atas hewan buruan tersebut (ihram) telah tidak ada. Oleh karena itu hewan buruan tersebut kembali menjadi miliknya. Kondisinya seperti perasan anggur yang menjadi khamer (minuman keras), kemudian berubah menjadi cuka.

2. Kepemilikannya atas hewan buruan tersebut tetap hilang. Oleh karena itu, ia tidak dapat memilikinya dan wajib melepaskannya.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur periwayatan. Diantaranya adalah jalur periwayatan yang disebutkan oleh pengarang dengan lafazhnya. Dalam riwayat Muslim, redaksinya sebagai berikut, "Sesungguhnya Ash-Sha'b bin Jutsamah memberikan hadiah kepada Rasulullah ﷺ berupa seekor keledai liar," Dalam riwayat dari Muslim yang lain disebutkan; daging dari seekor keledai liar." Dalam riwayat yang lain, redaksi kalimatnya, "ada seorang laki-laki menghendaki seekor keledai liar." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "menghendaki sepotong daging keledai liar." Dalam riwayat yang lain, redaksi kalimatnya berbunyi, "menghendaki daging hewan buruan."

Semua redaksi yang baru saja disebutkan terdapat dalam kitab *shahih* Muslim.

Imam Al Bukhari mengeluarkan hadits tersebut dalam bab; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menerima hadiah seekor keledai liar dalam kondisi hidup; janganlah ia menerimanya. Kemudian Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits tersebut lengkap dengan isnadnya. Dalam riwayatnya, ia berkata: Keledai liar." Imam Al Bukhari memberikan isyarat bahwa hewan yang diberikan sebagai hadiah tersebut diberikan dalam kondisi hidup. Hal yang demikian diceritakan

juga dari Imam Malik ﷺ dan ulama yang lain. Inilah zahir dari penggunaan dalil yang digunakan oleh pengarang dan ulama lain dari kalangan para sahabat kami.

Pentakwilan yang demikian hukumnya batil. Sebab bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang juga *shahih* yang disebutkan oleh Muslim dalam kitabnya.

Yang benar adalah; Yang diberikan sebagai hadiah kepada Nabi ﷺ adalah sebagian daging hewan buruan untuk dimakan oleh beliau. Dengan demikian penggunaan kata "Himaran wahsyiyyan" atau "himarun wahsyun" (keledai liar) merupakan penggunaan kata yang bersifat majazi. Maksudnya adalah; sebagian daging keledai.

Sikap Nabi ﷺ yang mengembalikan pemberian tersebut dikarenakan beliau tahu bahwa hewan tersebut diburu dengan tujuan diberikan kepadanya. Jika saat melakukan perburuan, si pemburu tidak berniat memberikan hewan buruan tersebut untuk Nabi ﷺ, maka beliau akan menerimanya. Sebab hewan buruan yang diburu oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram, diharamkan dimakan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; jika memenuhi salah satu dari beberapa syarat di bawah ini;

1. Hewan buruan tersebut diburu untuk orang yang sedang melaksanakan ihram.
2. Orang yang sedang melaksanakan ihram membantu perburuan tersebut.

Jika ada yang mengatakan; Alasan mengapa Rasulullah ﷺ mengembalikan hadiah tersebut adalah; saat itu, mereka sedang melaksanakan ihram. Kami jawab; redaksi yang demikian tidak menutup celah kemungkinan bahwa hewan buruan tersebut memang diburu dengan tujuan untuk Nabi ﷺ. Sesungguhnya hewan buruan diharamkan bagi manusia, jika ia sedang melaksanakan ihram.

Kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan tentang syarat yang menyebabkan timbulnya keharaman.

Di sini akan kami jelaskan lebih detail mengenai masalah ini, tentang jalur-jalur periwayat hadits tersebut dan pendapat beberapa madzhab ulama dalam masalah ke tiga. Insya Allah. *Wallahu a'lam*.

Adapun pernyataan pengarang, Ash-Sha'b bin Jatstsamah; kata tersebut dibaca dengan huruf shad yang berharakat *fathah* dan huruf sin yang ber-sukun. Kata Jatstsamah, dibaca dengan huruf jim yang berharakat *fathah* dan *tsa* yang bertasydid.

Mengenai pernyataan Nabi ﷺ; "*lamnarudda alaika*" Kami tidak mengembalikannya kepadamu. Kata tersebut –yang benar menurut pakar bahasa Arab- dibaca dengan huruf dal yang dibaca *dhammah*. Meski demikian, penggunaan yang masyshur di kalangan ulama hadits dan ulama fikih; dibaca dengan huruf dal yang berharakat *fathah*, namun penggunaan yang demikian *dha'if*. Saya (Imam An-Nawawi) telah menjelaskan masalah ini dalam kitab saya yang berjudul At-Tahdzib dan syarah *shahih* Muslim.

Pernyataan pengarang, Sebab ia menjadi sebab kepemilikan hewan buruan. Kata yang digunakan oleh pengarang di sini adalah kata "*Yamtaliku*" dan beliau tidak menggunakan kata "*Yamliku*" dengan tujuan agar waris tidak tercakup dalam kaidah yang disebutkan. Sebab waris menjadi sebab kepemilikan menurut salah satu di antara dua pendapat. Waris menjadi sebab ia memiliki hewan buruan. Dalam masalah warisan, kata yang digunakan tidak pernah Tamtaliku". Sebab kepemilikan harta dalam hal waris bersifat memaksa, tidak bersifat pilihan.

Pernyataan pengarang, "*Laa yuraddu lilbaqaa yahrumu ibtidaa-uhu, faharamat istidaamatuhuu kalabsil mukhiit*. Dengan kalimat; *Laa yuraddu lilbaqaa*; maka permasalahan nikah tidak tercakup dalam kaidah

tersebut. Dengan kata; yahrumu ibtida`uhu; maka permasalahan mengenakan pakaian yang tidak dijahit; tidak tercakup dalam kaidah tersebut. Alasan yang disebutkan menjadi tidak berlaku dalam masalah parfum. Sebab parfum tidak haram jika tetap ada di diri orang yang sedang melaksanakan ihram.

Hukum: Ada beberapa permasalahan yang terkandung dalam pernyataan pengarang:

Masalah pertama: Seorang yang sedang melaksanakan ihram haram hukumnya membeli hewan buruan. Selain itu, haram juga menerima hibah (pemberian) dan hadiah berupa hewan buruan. Demikian juga dengan hukum menerima wasiat hewan buruan untuk dirinya. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membeli seekor hewan buruan, atau ia menerima hibah, hadiah atau wasiat; dalam kasus yang demikian; apakah ia menjadi pemilik hewan buruan tersebut? Dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang pertama; Hewan buruan tersebut tidak menjadi miliknya, sebagaimana disebutkan oleh pengarang. Jalur periwayatan ini dipastikan kebenarannya oleh pengarang dan seluruh ulama Irak
2. Jalur periwayatan yang kedua adalah jalur periwayatan Al Qaffal dan sebagian besar ulama Khurasan. Ketentuannya didasari permasalahan; Jika ia memiliki seekor hewan buruan, kemudian ia melakukan ihram. Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa; dengan sebab ihram, maka kepemilikannya atas hewan buruan tersebut menjadi hilang, maka dalam masalah ini; hukum pembeliannya juga tidak menghasilkan kepemilikan atas hewan buruan tersebut. Demikian juga dengan

masalah hibah, hadiah dan wasiat. Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa kepemilikannya atas hewan buruan tidak hilang dengan sebab ihram, maka dalam masalah ini, ada dua pendapat (*qau*) sebagaimana dalam kasus orang kafir membeli seorang budak yang beragama Islam. Menurut pendapat yang lebih benar; ia tidak memiliki hewan buruan tersebut.

Para sahabat kami berkata: Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki; maka ia tidak boleh menerima barang (hewan buruan) tersebut.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut menerima hewan buruan tersebut, menurut Imam Asy-Syafi'i; ia harus melepaskannya.

Para sahabat kami berbeda pendapat dalam memahami pernyataan Imam Asy-Syafi'i, "Ia harus melepaskannya." Ada dua pendapat (wajah) dalam memahami nash tersebut yang masyhur. Sebagian para sahabat kami berkata: ia memiliki hewan tersebut. Sebab jika ia tidak memilikinya, maka tidak mungkin diperintahkan untuk melepaskannya. Diantara para sahabat kami ada yang berpendapat; Ia tidak memiliki hewan buruan tersebut. Mereka semua berbeda pendapat dalam memahami makna yang dituju oleh Syafi'i dalam pernyataannya.

Syaikh Abu Humaid, Al Mahamili dan sekelompok ulama yang lain berkata: yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i; ia harus melepaskannya; adalah, ia harus mengembalikannya kepada pemilik aslinya (yang menjual, yang menghadiahkan, menghibahkan atau yang mewasiatkan hewan buruan tersebut). Bukan berarti ia harus melepaskannya di alam bebas.

Dalam komentarnya, mereka berkata: orang yang sedang melaksanakan ihram tidak memiliki hewan tersebut. Oleh karena itu, ia

tidak boleh melantarkannya. Hewan buruan tersebut masih menjadi milik orang yang menjual, menghibahkan, menghadiahkan dan mewasiatkan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak boleh melantarkannya.

Pengarang kitab *Asy-Syamil* dan ulama yang lain berkata: orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut harus melepaskan hewan buruan tersebut ke alam bebas. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam kasus ini dipahami sesuai dengan zhahir lafazhnya. Orang tersebut wajib melepaskannya di alam bebas agar keliarannya kembali lagi dan ia bisa membela diri. Selain itu, orang tersebut wajib memberi ganti kepada pemilik aslinya dalam bentuk nilainya.

Mereka berkata: Dalam kondisi yang demikian, kepemilikan orang tersebut atas zat hewan yang dimilikinya boleh diabaikan. Sebab si pemiliknya yang menjadi sebab hewan tersebut berada di tangan orang yang sedang melaksanakan ihram hingga ia diwajibkan untuk melepaskannya. Dengan demikian, si pemilik berhak menerima ganti dalam bentuk nilainya. Ketentuan yang demikian ditempuh dengan menggabungkan adanya dua hak yang berkenaan dengan hewan buruan tersebut.

Al Mutawalli dalam komentarnya mengatakan; Kondisi yang dialami oleh orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut sama dengan kondisi orang yang dalam kondisinya yang darurat harus memakan makanan milik orang. Dalam kondisi yang demikian, ia harus memakan makanan tersebut dan wajib mengganti makanan yang dimakannya. Dalam kasus ini, perusakan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya dilakukan karena kondisinya yang darurat dan perilaku yang demikian dimaklumi oleh syariat. Demikian juga dalam masalah ini.

Demikian, ringkasan dari pendapat para sahabat dalam memahami pernyataan Imam Asy-Syafi'i; yaitu kalimat; ia harus melepaskan hewan buruan tersebut. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami berkata: Jika hewan buruan tersebut rusak atau binasa di tangan orang yang sedang melaksanakan ihram sebelum ia melepaskan hewan buruan tersebut; maka ia terkena kewajiban membayar denda; karena berhubungan dengan hak Allah ﷻ. Dan denda yang harus ia keluarkan diberikan untuk orang-orang miskin. Selain itu, si pemilik asli berhak menerima ganti hewan buruan tersebut dalam bentuk nilainya (seharga hewan buruan tersebut),²⁰ jika orang yang sedang melaksanakan ihram menerima hewan buruan tersebut berdasarkan akad jual beli. Kasus jual beli yang demikian hukumnya *fasid*. Jika *fasid*, maka si pembeli wajib bertanggung jawab atas keberadaan barang yang dibelinya.

Dalam menentukan harga yang harus dibayarkan, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebagaimana perbedaan pendapat dalam mengganti nilai barang yang dibeli dengan akad jual beli yang bersifat *fasid*.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram menerima hewan buruan tersebut berdasarkan hibah (pemberian) dan yang sejenisnya, maka ia terkena kewajiban membayar denda yang menjadi hak Allah ﷻ. Masalah lain; Apakah ia juga terkena kewajiban mengganti kepada orang yang menghibahkan hewan buruan tersebut? Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) yang masyhur, sebagaimana dalam kasus; jika seseorang menerima barang dalam akad hibah yang bersifat *fasid*;

²⁰ Yang dimaksud mengganti dalam bentuk *mits'* adalah; mengganti dalam bentuk barang dari jenis yang sama. Misalkan kambing, diganti kambing. Yang dimaksud mengganti dalam bentuk *qimah*(nilai) adalah mengganti dalam bentuk harta lain; misalkan, kambing tersebut diganti dengan uang sebanyak Rp 1,000,000 -Penterj)

apakah ia bertanggung jawab atas keberadaan barang yang dihibahkan tersebut?

Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; Ia tidak bertanggung jawab atas keberadaan barang tersebut. Sebab hukum akad yang *fasid* sama dengan hukum akad yang *shahih* dalam sisi kewajiban bertanggung jawab atas barang tersebut. Jika seseorang bertanggung jawab atas barang yang kepindahan kepemilikannya berdasarkan akad yang *shahih*, maka ia juga bertanggung jawab atas barang yang dihasilkan dari akad yang *fasid*. Jika ia tidak dimintai tanggung jawab atas barang yang dihasilkan berdasarkan akad yang *shahih*, maka dalam akad yang *fasid* juga ia tidak dimintai tanggung jawab.

Ini merupakan kaidah ini yang masyhur. Dan Insya Allah akan kami jelaskan dalam kitab Rahn (*gadai*), *syirkah* (*serikat*) dan hibah.

Diantara ulama yang menyebutkan adanya dua pendapat (wajah) ini adalah Al Mawardi. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Abu Ali Al Bandaniji dalam kitab *Al Jami'*, Al Qadhi Husain, Ibnu Shabbagh, pengarang kitab *Al Bayan* dan ulama yang lain memastikan pendapat yang lebih benar; yaitu, ia tidak terkena kewajiban mengganti.

Sekelompok ulama dari wilayah Khurasan memberikan isyarat pernyataan yang pasti bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban mengganti. Ar-Rafi'i salah menangkap isyarat ini dan menyetujui isyarat mereka bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban mengganti. Padahal, dalam kitabnya *Al Hibah*, ia menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sesungguhnya, pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban menggantinya. Nampaknya Ar-Rafi'i lupa adanya khilaf dalam masalah ini.

Kesimpulannya, pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban mengganti kepada pemilik hewan buruan yang menghibahkan hewan buruan tersebut kepadanya. Ketentuan yang demikian berlaku dalam kasus; jika hewan buruan tersebut rusak atau binasa saat berada di tangan' orang yang sedang melaksanakan ihram.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut yang merusak atau membinasakannya, menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya, demikian juga menurut pengarang kitab *Asy-Syamil* dan ulama yang lain; ketentuannya sama dengan seluruh permasalahan yang telah dijelaskan sebelum ini.

Jika hewan buruan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, maka ia tidak terkena kewajiban mengganti hewan buruan tersebut kepada pemiliknya. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah ia menerima hewan buruan tersebut berdasarkan akad jual beli, hibah, hadiah atau wasiat. Meski demikian, ia tetap terkena kewajiban membayar denda, karena hak Allah ﷻ, kecuali jika hewan buruan tersebut ia lepaskan.

Jika setelah dikembalikan, hewan buruan tersebut rusak atau binasa saat berada ditangan pemiliknya, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut hanya terkena kewajiban membayar denda. Jika setelah dikembalikan, hewan buruan tersebut dilepaskan oleh pemiliknya, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Demikian, pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i dan pendapat ini juga yang dipastikan kebenarannya oleh Jumhur.

Al Bandaniji menyatakan dengan pasti bahwa; jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut mengembalikan hewan buruan yang telah ia terima kepada sang penjual (pemilik asli hewan buruan

tersebut), maka ia tidak lagi terkena tanggung jawab atas keberadaan hewan buruan tersebut. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut mengembalikan hewan buruan yang telah diterimanya kepada orang yang menghibahkan kepadanya, maka ia tetap bertanggung jawab atas keberadaan hewan buruan tersebut.

Dalam dua kasus ini, ia melakukan pembedaan; seorang penerima hibah bisa saja melepas hewan buruan tersebut dan ia tidak bertanggung jawab kepada pemberi hibah tersebut. Hal yang demikian berbeda dengan penerimaan berdasarkan akad jual beli. Ketentuan hukum dan pembedaan yang dilakukannya di sini bersifat *dha'if*.

Imam Al Ghazali dalam komentarnya berkata: Jika kita menganggap bahwa hukum pembelannya sah, kemudian orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut menjual kembali hewan buruan tersebut, maka hukum menjualnya haram. Meski demikian, akad penjualannya sah; dalam arti perpindahan hak kepemilikannya dianggap terjadi. Dalam kondisi yang demikian, si pembeli wajib melepaskan hewan buruan tersebut. Jika si pembeli melepas hewan buruan tersebut; dalam kasus yang demikian; apakah si penjual bertanggung jawab? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat sebagaimana dalam kasus; seorang menjual seorang budak laki-laki yang murtad, kemudian budak tersebut terbunuh saat berada di tangan' pembelinya.

Demikian penjelasan yang diberikan oleh Imam Al Ghazali. Dalam kasus ini, seakan-akan beliau menginginkan hasil ketentuan sebagaimana yang disebutkan oleh gurunya; yaitu Imam Al Haramain. Sebab Imam Al Haramain dalam komentarnya berkata: Para Imam berkata: Jika orang yang sedang melaksanakan ihram menjual seekor hewan buruan yang kami memerintahkannya untuk melepaskannya, maka si pembeli terkena kewajiban untuk melepaskannya. Jika seorang ahli fikih menganggap pendapat yang demikian jauh dari kebenaran, maka

permasalahannya seperti pentash-hihan kami bahwa si pembeli boleh membelinya, padahal menurut kami ia harus melepaskannya.

Jika setelah menerima barang hewan buruan tersebut, si pembeli melepaskannya, permasalahan ini berhubungan dengan perluasan masalah; seorang yang membeli seorang budak laki-laki yang murtad, kemudian budak tersebut meninggal dalam kondisi berada di tangannya'; dalam kasus ini; siapakah yang bertanggung jawab? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat.

Dalam komentarnya, ia berkata: nampaknya pendapat yang *shahih* dalam kasus ini hanya ada satu pendapat saja; tanggung jawabnya ada di tangan orang yang menjualnya. Sebab dalam kasus yang telah disebutkan, menurut kami; seorang yang murtad dibunuh karena kemurtadannya. Sebab yang menghasilkan hukum kewajiban melepas hewan buruan tersebut hanya sekali dan tidak berulang-ulang.

Ia berkata: kemudian, para sahabat kami berkata: Jika seekor hewan buruan rusak atau binasa di tangan orang yang membelinya, atau ditangan orang yang menjualnya; demikian seterusnya... dalam kasus ini, yang terkena kewajiban mengganti adalah orang yang sedang melaksanakan ihram. Sebab dialah yang menjadi sebab jatuhnya hewan buruan tersebut ke tangan yang lain. Orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu sama dengan orang yang melakukannya. Demikian penjelasan akhir yang diberikan oleh Imam Al Haramain. Yang dimaksud oleh beliau mengenai kewajiban tersebut adalah; kewajiban membayar denda yang menjadi hak Allah ﷻ. *Wallahu a'lam.*

Masalah kedua: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memiliki kerabat yang meninggal dunia dan si kerabat tersebut memiliki hewan buruan; dalam kasus yang demikian, apakah orang yang

sedang melaksanakan ihram tersebut berhak menerima warisan? Dalam kasus ini ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan pertama ini dinyatakan dengan pasti oleh pengarang dan seluruh ulama Irak. Di alamnya ada dua pendapat (wajah):
 - a. Pendapat yang lebih benar adalah; ia berhak menerima waris berupa hewan buruan tersebut.
 - b. Ia tidak berhak menerima waris hewan buruan tersebut. Dalil keduanya telah disebutkan dalam kitab *Al Muhadzdzab*.
2. Jalur periwayatan yang kedua hanya satu pendapat (wajah): ia dapat menerima warisan tersebut. Jalur periwayatan ini dinyatakan dengan pasti oleh I Qaffal, Abu Muhammad AlJuwaini, Abu Bakar Ash-Shaidalani dan para ulama lain dari kalangan para sahabat kami dari wilayah Khurasan. Sebab kepemilikan tersebut terjadi secara pasti tanpa ada pilihan.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya berkata: Gambaran bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram berhak menerima waris hewan buruan tersebut hanya dapat terjadi jika kita berpendapat bahwa ihram tidak menjadi sebab hilangnya kepemilikan atas hewan buruan. Jika kita berpedoman pada pendapat yang lain bahwa; ihram menjadi sebab hilangnya kepemilikan atas hewan buruan; maka ihram tersebut mencegah timbulnya hak kepemilikan atas hewan buruan berdasarkan warisan. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Dalam masalah ini, Imam Al Haramain malah berpendapat sebaliknya. Dalam komentarnya, ia berkata: Para ulama Irak berkata: Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa; ihram

memutuskan kelanggengan sebuah kepemilikan, maka dalam masalah waris, ada dua pendapat (wajah):

1. Waris tidak menghasilkan kepemilikan. Sebab ia (waris) disamakan dengan perpanjangan kepemilikan atas harta. Jika ihram dinyatakan menafikan kelanggengan sebuah kepemilikan, maka ia juga menafikan kepemilikan dengan sebab akad yang baru yang menyerupai kelanggengan kepemilikan.
2. Kepemilikan berdasarkan waris dianggap terjadi, namun setelah itu kepemilikan tersebut hilang. Jika kita menetapkan hak kepemilikan berdasarkan waris, maka kitapun menetapkan hilangnya kepemilikan tersebut berdasarkan kondisi orang tersebut yang sedang melaksanakan ihram.

Demikian pernyataan Imam Al Haramain dalam masalah ini. Pendapat yang dilontarkan berbeda dengan pendapat yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Thayib. Mayoritas para sahabat tidak menyinggung apa yang dikatakannya. Penukilan yang dilakukan oleh Imam Al Haramain yang beliau katakan berasal dari ulama-ulama Irak, ternyata tidak dikenal dalam kitab-kitab mereka.

Dalam masalah ini, AlMutawalli berkata: Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa ihram menjadi sebab hilangnya kepemilikan atas hewan buruan, maka ia tidak dapat menerima waris hewan buruan. Jika kita menyatakan bahwa ihram tidak menjadi sebab hilangnya kepemilikan orang yang sedang melaksanakan ihram atas hewan buruan yang dimilikinya, berarti ia berhak menerima waris berupa hewan buruan.

Ar-Rafi'i dalam komentarnya mengatakan; Jika kita beranggapan bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram berhak menerima waris berupa hewan buruan, Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali berkata: setelah ia ditetapkan menjadi pemilik hewan buruan

tersebut berdasarkan waris, maka setelah itu, kepemilikannya atas hewan buruan tersebut menjadi hilang dengan sebab kondisinya yang sedang melaksanakan ihram. Ketentuan yang demikian didasari oleh kaidah bahwa kepemilikan atas hewan buruan menjadi hilang dengan sebab ihram.

Ia berkata: Dalam kitab *At-Taḥdzīb* dan kitab yang lainnya malah tertera pendapat yang berbeda. Sebab mereka berkata: Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut menerima hewan buruan berdasarkan waris, maka ia wajib melepaskan hewan buruan tersebut. Jika ia menjualnya, maka hukum penjualannya sah. Meski demikian, ia tetap terkena kewajiban membayar denda yang merupakan hak Allah ﷻ. Meskipun hewan buruan tersebut mati di tangan si pembeli, tetap saja si penjual (orang yang sedang melaksanakan ihram) tersebut terkena kewajiban membayar denda. Kewajiban membayar denda tersebut dapat hilang, jika si pembeli melepaskan hewan buruan tersebut.

Demikian penjelasan yang diberikan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat yang beliau sebutkan berasal dari kitab *At-Taḥdzīb* dan kitab yang lainnya merupakan pendapat yang *shahih* dan masyhur yang dinyatakan secara pasti oleh Al Mahamili dan ulama yang lain.

Al Mahamili dalam kitabnya *Al Majmu'* berkata: Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa ia berhak memiliki hewan buruan tersebut dengan sebab waris, maka ia berhak menggunakan hewan buruan tersebut sesuai dengan keinginannya, kecuali dalam dua hal; membunuhnya atau mencederainya. *Wallahu a'lam*.

Jika kita beranggapan bahwa ia tidak dapat memiliki hewan buruan tersebut dengan sebab waris, maka mengenai hukumnya, ada dua pendapat (wajah):

1. Kepemilikan atas hewan buruan tersebut menjadi milik ahli waris yang lain. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Al Mutawalli. Dengan demikian, ihram yang dilakukannya dianggap sebagai salah satu sebab yang menghalangi dirinya menerima waris.
2. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang *shahih*, bahkan merupakan pendapat yang benar dan masyhur yang dinyatakan secara pasti oleh Jumhur; hewan buruan tersebut tetap menjadi milik pembeli yang sudah mati hingga orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut melakukan *tahallul*. Jika telah melakukan *tahallul*, maka hewan buruan tersebut masuk ke dalam kepemilikannya. Diantara ulama yang melontarkan pendapat ini adalah Syaikh Abu Hamid dalam kitab *Ta'liq*-nya, Ad-Darimi, Abu Ali Al Bandaniji dalam kitabnya *Al Jami'*, Al Mahamili dalam kitabnya *Al Majmu'* dan kitab *At-Tajrid*, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad*, pengarang kitab Al Hawi, Al Qadhi Husain dalam kitab *Ta'liq*-nya, Abu Al Qasim Al Karkhi; yaitu guru pengarang, pengarang kitab *Al Uddah* dan *Al Bayan* dan ulama-ulama yang lain. Ad-Darimi dalam komentarnya mengatakan; Jika orang yang menerima waris (yang sedang melaksanakan ihram) mati sebelum ia melakukan *tahallul* dari ihramnya, maka ahli warisnya menempati posisinya. *Wallahu a'lam*.

Masalah ketiga: Jika seorang memiliki seekor hewan buruan, kemudian ia melakukan ihram; apakah kepemilikannya atas hewan buruan tersebut menjadi hilang dengan sebab ihram yang dilakukannya? Dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh pengarang, lengkap dengan dalil kedua pendapat tersebut. Keduanya juga dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al*

Imla'. Meski demikian, ada sebagian ulama madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa; nash Imam Asy-Syafi'i yang ada dalam kitab *Al Imla'* menyebutkan; kepemilikan orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut atas hewan buruan yang dimilikinya menjadi hilang dengan sebab ihram yang dilakukannya. Diantara ulama yang menceritakan pendapat ini adalah Syakh Abu Hamid dan Al Mawardi.

Pendapat yang lebih benar di antara dua *qaul* (pendapat tersebut) adalah; kepemilikannya atas hewan buruan tersebut menjadi hilang dengan sebab ihram yang dilakukannya. Diantara ulama yang menshahihkan pendapat ini adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya dan dalam kitab *Al Mujarrad*. Demikian juga Al Abdari, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain.

Berbeda dengan mereka, Al Jurjani malah berpendapat sebaliknya. Dalam kitabnya *At-Tahrir*, ia berkata: pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; kepemilikannya atas hewan buruan tersebut tidak hilang. Pendapat yang masyhur adalah pendapat yang menganggap *shahih* hilangnya kepemilikan orang yang sedang melaksanakan ihram dengan sebab ihram yang dilakukannya.

Ar-Rafi'i berkata: Jika demikian, apakah orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut wajib melepas hewan buruan yang sebelumnya ia miliki? Dalam kasus ini, ada dua pendapat (*qaul*): Pendapat yang lebih tepat adalah; ia wajib melepaskannya. Meski demikian, ada juga yang berpendapat bahwa ia tidak wajib melepaskannya, namun hanya dianjurkan (mustahab).

Para sahabat kami berkata: Jika kita berpendapat bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak wajib melepaskan hewan buruannya, berarti hewan buruan tersebut tetap menjadi miliknya. Dengan kondisi yang demikian, ia boleh menjual atau menghibahkan hewan buruan tersebut. Meski demikian, orang yang

sedang melaksanakan ihram tersebut tidak boleh membunuhnya. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut membunuh hewan buruannya, maka ia terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana ia dihukum membayar kafarat jika membunuh budak yang dimilikinya.

Jika hewan buruan milik orang yang sedang melaksanakan ihram dilepas oleh orang lain, atau orang lain tersebut membunuh hewan buruan milik orang yang sedang melaksanakan ihram, dalam kasus yang demikian, orang tersebut wajib menggantinya dalam bentuk nilai yang diserahkan kepada pemilik hewan buruan tersebut. Dan sang pemilik tidak terkena kewajiban apa-apa.

Jika kita berpendapat bahwa orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut wajib melepas hewan buruan yang semula dimilikinya, dalam kondisi yang demikian; apakah kepemilikannya atas hewan buruan tersebut menjadi hilang dengan sebab ihram yang dilakukannya? Dalam masalah ini ada dua pendapat (*qauw*): Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; kepemilikannya atas hewan buruan tersebut menjadi hilang dengan sebab ihram yang dilakukannya.

Jika demikian, seandainya hewan buruan tersebut dilepaskan oleh orang lain atau orang lain tersebut membunuhnya, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban apa-apa.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melepas hewan buruan yang semula ia miliki, kemudian hewan buruan tersebut ditangkap oleh orang lain, maka orang tersebut dianggap memiliki hewan buruan tersebut. Sebab dengan dilepas, maka hewan buruan tersebut kembali statusnya yang awal; yaitu menjadi hewan buruan yang tidak ada pemiliknya.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak melepas hewan buruan yang semula dimilikinya hingga ia selesai

melakukan *tahallul* (keluar dari kondisi ihram), dalam kasus yang demikian, apakah ia wajib melepas hewan buruan yang semula dimilikinya; dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh pengarang secara lengkap dengan dalil kedua pendapat tersebut;

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; Ia wajib melepaskan hewan buruan tersebut. Pendapat inilah yang dimanshush oleh Imam Asy-Syafi'i dan mereka (para para sahabat) sepakat menganggapnya sebagai pendapat yang *shahih*.
2. Ia tidak wajib melepaskannya. Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi.

Imam Al Haramain berdasarkan pendapat ini menceritakan adanya dua pendapat (wajah): apakah kepemilikan atas hewan buruan tersebut menjadi hilang dengan sebab ihram yang dilakukannya atau ihram menjadi sebab ia wajib melepaskan hewan buruan yang sebelumnya ia miliki. Jika dilepas, maka hilanglah kepemilikannya atas hewan buruan tersebut. Pendapat yang awal di antara keduanya merupakan pendapat yang lebih benar. Dan pendapat itu pula yang menjadi keharusan dari pernyataan jumbuh para sahabat dan dinyatakan secara jelas oleh sekelompok ulama.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa kepemilikan orang tersebut atas hewan buruan yang dimilikinya tidak hilang dengan sebab ihram yang dilakukannya, maka orang lain tidak boleh mengambil hewan buruan tersebut. Jika orang lain mengambilnya, maka ia tidak menjadi pemilik atas hewan buruan tersebut. Jika orang tersebut membunuhnya, maka ia wajib menggantinya.

Berdasarkan dua pendapat (*qau*): Jika hewan buruan tersebut mati di tangannya setelah ia memiliki kondisi dapat melepaskannya,

maka ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab kedua pendapat tersebut merupakan pengembangan atas pendapat wajibnya melepas hewan buruan tersebut. Dengan tidak melepaskannya, berarti ia bersikap gegabah dalam melakukan apa yang seharusnya ia lakukan.

Jika hewan buruan tersebut mati di tangannya sebelum kondisinya memungkinkan untuk melepaskannya, dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (wajah):

1. Pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat adalah; ia terkena kewajiban membayar denda.
2. Menurut pendapat yang kedua, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Syaikh Abu Humaid dalam kitab *Ta'liq*-nya, Al Bandaniji dan pengarang kitab Al Bayan. Diantara ulama yang menganggap *shahih* pendapat yang pertama adalah Imam Al Haramain dan Ar-Rafi'i.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak melepaskan hewan buruannya hingga ia selesai melakukan *tahallul* dan kita berpegang pada pendapat *shahih* yang di-*manshus* bahwa ia wajib melepaskannya setelah selesai melakukan *tahallul*, kemudian ia malah membunuhnya; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid dan para sahabat;

1. Orang yang telah selesai melakukan *tahallul* tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab, ia melakukannya ketika sudah tidak lagi melaksanakan ihram.
2. Ini merupakan pendapat yang lebih benar; ia tetap terkena kewajiban membayar denda. Sebab selama ia tidak melepaskannya di saat sedang melaksanakan ihram, maka keberadaan hewan buruan tersebut tetap menjadi tanggung

jawabnya. Hewan tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya hingga ia melepaskannya.

Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa; melepaskan hewan buruan tersebut tidak harus dilakukan sebelum ihram. Diantara ulama yang mengutip kesepakatan yang demikian adalah Imam Al Haramain. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram diperintah untuk melepaskan hewan buruan yang sebelumnya ia miliki, kemudian ia melepaskannya, maka ia tidak lagi bertanggung jawab atas keberadaan hewan buruan tersebut.

Jika setelah dilepaskan ada orang lain yang mengambil hewan buruan tersebut dan orang tersebut tidak sedang melaksanakan ihram, maka orang tersebut memilikinya. Sebab dengan dilepaskan, maka hewan buruan tersebut statusnya berubah menjadi *ibahah* (boleh). Demikian juga jika seorang yang sedang melaksanakan ihram telah selesai melakukan *tahallul*, kemudian ia mengambil hewan buruan, maka hewan buruan tersebut menjadi miliknya. Setelah selesai melakukan *tahallul*, kondisinya sama dengan orang lain yang tidak sedang melaksanakan ihram.

Cabang: Jika seseorang membeli seekor hewan buruan, kemudian ia mendapati adanya cacat dalam hewan buruan tersebut, sementara si penjual sudah berada dalam kondisi melaksanakan ihram, Dalam kasus ini; jika kita beranggapan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram berhak menerima hewan buruan dengan sebab waris, maka hewan buruan tersebut boleh dikembalikan kepadanya. Jika kita beranggapan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak berhak mendapatkan hewan buruan dengan sebab waris, maka

dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah) yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Shabbagh, Imam Mutawali dan pengarang kitab *Al Bayan* serta ulama yang lain;

1. Hewan buruan tersebut tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya yang sedang melaksanakan ihram. Sebab dengan kondisinya yang sedang menjalani ihram, ia tidak berhak memiliki hewan buruan sebagai miliknya.
2. Hewan buruan tersebut boleh dikembalikan kepada pemiliknya yang sedang melaksanakan ihram. Sebab ketentuan tidak boleh mengembalikan hewan tersebut mendatangkan mudharat kepada pembeli hewan buruan tersebut.

Al Mutawali berkata: Jika kita beranggapan bahwa hewan buruan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sedang melaksanakan ihram, maka status hewan buruan tersebut sama dengan kasus; seorang yang membeli sesuatu kemudian barang tersebut ia gadaikan. Setelah itu, ia baru mengetahui bahwa barang yang dibelinya ternyata cacat setelah barang tersebut sudah dijadikan sebagai barang gadai.

Pengarang kitab *Al Bayan* berkata: Jika kita beranggapan bahwa hewan buruan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sedang melaksanakan ihram; apakah harus dilakukan oleh si pembeli tersebut? Dalam kasus ini, ada dua pendapat (wajah):

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: si penjualnya (orang yang sedang melaksanakan ihram) wajib mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada si pembeli. Kemudian, hewan buruan tersebut tetap berada di tangan pembelinya hingga si penjual selesai melakukan *tahallul* (keluar dari kondisi ihram). Setelah si penjual keluar dari kondisi ihram, maka hewan buruan tersebut dikembalikan kepadanya. Yang tidak bisa dilakukan adalah mengembalikan hewan buruan, sebab si pemiliknya

sedang melaksanakan ihram, sementara pengembalian uang pembelian dapat dilakukan.

Ibnu Shabbagh berkata: Dalam kondisi yang demikian si pembeli diberikan kebebasan untuk memilih; ia bisa mendiamkan saja hingga si pemiliknya yang sedang melaksanakan ihram selesai melakukan *tahallul*, kemudian hewan buruan tersebut ia kembalikan. Bisa juga, si pembeli meminta jaminan ganti rugi, sebab mengembalikan hewan buruan tersebut pada saat itu tidak mungkin dilakukan karena kondisi pemiliknya yang sedang melaksanakan ihram. Sebab, jika si pembeli dianggap memiliki hewan buruan tersebut, maka kepemilikan hewan buruan tersebut menjadi hilang dan berpindah ke penjualnya dan ia wajib mengembalikannya. Ketentuan yang demikian dipilih agar si penjual tidak terkena dua kali kerugian.

Menurut saya (Imam An-Nawawi): pendapat yang diceritakan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib adalah sebuah kemungkinan yang ia sebutkan dalam *Ta'liq*-nya dan ia tidak dapat memastikan kebenarannya. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Shabbagh. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang yang sedang tidak melaksanakan ihram membeli seekor hewan buruan, kemudian ia mengalami pailit dan tidak bisa membayarnya, sementara si penjual sedang berada dalam kondisi melaksanakan ihram; dalam kondisi yang demikian, bolehkah si penjual yang sedang melaksanakan ihram meminta agar hewan buruan tersebut dikembalikan? Dalam masalah ini, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar di antara keduanya adalah; ia tidak boleh meminta dikembalikan. Jalur periwayatan ini dinyatakan secara pasti oleh Syaikh Abu Hamid, Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Bandaniji, Al Mawardi, Al Mahamili, Ibnu

Shabbagh dan seluruh ulama Irak, Al Qadhi Husain dan ulama yang lainnya dari wilayah Khurasan. Jalur periwayatan yang demikian juga dinyatakan secara pasti oleh pengarang dalam kitab *At-Taflis*. Al Mahamili mengutip dalam kitabnya Al Majmu' secara mutlak dari para sahabat kami. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya dan pengarang kitab *Al Uddah* menukil adanya kesepakatan para sahabat dalam masalah ini.

2. Jalur periwayatan yang kedua di dalamnya memuat dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Al Mutawalli dan ulama yang lain, sebagaimana dalam kasus pengembalian barang yang memiliki cacat. Alasan kebolehan tersebut adalah; agar tidak merugikan pihak yang menjual.

Pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i adalah yang pertama. Sebab kepemilikan atas hewan buruan tersebut bersifat *ikhtiyar* (memilih). Oleh karena itu, dengan ihram posisinya menjadi tidak mungkin, seperti posisinya sebagai pembeli. Hal ini berbeda kasusnya dengan kepemilikan yang dihasilkan melalui jalur waris dimana ia tidak punya pilihan. Berbeda juga dengan masalah pengembalian barang karena adanya cacat yang dalam satu pendapat dinyatakan bahwa ia tidak bisa menolaknya.

Jika kita beranggapan bahwa ia tidak boleh meminta dikembalikan, menurut Al Mawardi dan ulama yang lain; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut boleh meminta kembali hewan buruan miliknya setelah ia selesai melakukan *tahallul*.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram meminjam seekor hewan buruan, maka hewan tersebut menjadi tanggung jawabnya; tanggung jawab kepada Allah ﷻ dan tanggung jawab kepada pemiliknya dan ia tidak boleh mengelak dari dua tanggung

jawab tersebut. Jika hewan buruan tersebut mati di tangannya', maka ia berkewajiban membayar denda karena hak Allah ﷻ dan wajib mengganti dalam bentuk nilainya kepada pemiliknya.

Jika hewan tersebut (yang ia pinjam) ia lepaskan, ia dianggap berdosa dan terkena kewajiban mengganti dalam bentuk nilainya kepada pemiliknya serta tidak terkena kewajiban denda yang menjadi hak Allah ﷻ. Jika hewan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka ia tidak terkena kewajiban mengganti dalam bentuk nilainya kepada pemiliknya, namun masih terkena kewajiban membayar denda selama hewan buruan tersebut tidak dilepas oleh pemiliknya.

Demikian penjelasan yang diberikan oleh para sahabat kami tentang masalah ini dalam dua jalur periwayatan. Mereka (para sahabat kami) sepakat mengenai haramnya meminjamkan hewan buruan kepada orang yang sedang melaksanakan ihram. Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* menyebutkan tentang ketentuan yang demikian diawal pembahasan tentang "Pinjaman".

Jika seseorang menitipkan hewan buruan miliknya kepada orang yang sedang melaksanakan ihram, dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (wajah):

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; Orang yang sedang melaksanakan ihram bertanggung jawab atas keberadaan hewan tersebut dengan kewajiban membayar denda karena hak Allah ﷻ, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam kasus; jika ia meminjamnya. Sebab dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram, ia tidak boleh menguasai' hewan buruan. Kondisinya sama dengan; jika ia menerima titipan barang hasil ghasab. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i. Berdasarkan ketentuan yang demikian; Jika hewan buruan

tersebut rusak atau binasa saat berada di tangannya, maka ia terkena kewajiban membayar denda karena hak Allah ﷻ. Meski demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar dalam bentuk nilainya kepada pemilik, kecuali jika gegabah dalam mengurusnya. Sebab hilang atau rusaknya barang titipan tidak menjadi tanggung jawab orang yang menerima titipan kecuali jika ia lalai dalam menjaga barang titipan tersebut. Al Qadi Husain dalam komentarnya dalam kitab *Ta'liq* menyatakan; orang tersebut bertanggung jawab atas keberadaan barang titipan yang dititipkan kepadanya." Pendapat yang demikian dianggap *dha'if*. Jika ia melepaskan hewan buruan tersebut, ia dianggap berdosa. Dalam kondisi yang demikian, ia wajib mengganti kepada pemiliknya dalam bentuk nilainya. Jika ia mengembalikan kepada pemiliknya, maka ia tidak terkena kewajiban mengganti kepada pemiliknya. Meski demikian, ia tetap terkena kewajiban membayar denda karena hak Allah ﷻ, kecuali jika si pemiliknya melepaskan hewan buruan tersebut.

2. Orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda karena hak Allah ﷻ, meskipun hewan buruan tersebut rusak atau binasa saat berada di tangannya. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Syaikh Abu Humaid. Pengarang kitab *Al Bayan* menceritakan pendapat yang demikian dari Syaikh Abu Humaid di awal pembahasan tentang "Pinjaman". Alasannya adalah; ia tidak menahan hewan buruan tersebut untuk kepentingan dirinya. Alasan yang digunakan di sini terbantah oleh kasus barang hasil ghasab yang dititipkan kepadanya. *Wallahu a'lam*.

Dalam masalah ini, Al Mawardi berkata: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram meminjam seekor hewan buruan kepada orang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian hewan buruan

tersebut rusak atau binasa di tangannya (orang yang meminjam yang tidak sedang melaksanakan ihram):

Dalam kasus yang demikian;

Jika kita beranggapan bahwa kepemilikan atas hewan buruan menjadi hilang dengan sebab ihram, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut (yang meminjamkan) terkena kewajiban membayar denda. Sebab, dengan hewan buruan tersebut tetap masih berada di bawah kekuasaannya, maka ia bertanggung jawab atas keberadaannya, sementara orang yang meminjam tidak terkena kewajiban apa-apa. Ia (orang yang meminjam) tidak terkena kewajiban membayar denda, sebab kondisinya tidak sedang melaksanakan ihram. Ia (orang yang meminjam) juga tidak terkena kewajiban membayar nilainya, sebab hewan buruan tersebut bukan lagi milik orang yang meminjamkan.

Jika kita beranggapan bahwa kepemilikan orang yang sedang melaksanakan ihram atas hewan buruan tersebut tidak hilang dengan sebab ihram yang dilakukannya; Dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda karena hak Allah ﷻ. Sebab berdasarkan pendapat ini; ia (pemilik hewan buruan tersebut) tidak melakukan perbuatan yang membuat cedera, binasa atau matinya hewan buruan yang dimilikinya. Di sisi lain, orang yang meminjam wajib mengganti dalam bentuk nilainya kepada pemiliknya. Sebab akadnya adalah meminjam sesuatu yang menjadi milik orang lain. Oleh karena itu, ia berkewajiban mengganti jika barang yang dipinjamnya rusak atau binasa. *Walahu a'lam.*

Cabang: Para sahabat kami berkata: Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa orang yang sedang

melaksanakan ihram tersebut bertanggung jawab atas hewan buruan tersebut dengan kewajiban membayar denda; maka jika hewan buruan tersebut rusak atau binasa di tangannya, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Jika hewan buruan tersebut masih berada di tangannya dan dibunuh oleh orang lain yang kondisinya tidak sedang melaksanakan ihram, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda.

Jika yang membunuh hewan buruan tersebut adalah orang lain yang juga sedang melaksanakan ihram, maka dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Baghawi dan ulama yang lain;

1. Kewajiban membayar denda yang menjadi hak Allah ﷻ dikenakan kepada keduanya dan bebannya dibagi dua; alias setengah-setengah. Kondisinya sama dengan; jika keduanya bekerjasama dalam membunuh seekor hewan buruan.
2. Pendapat yang kedua dan merupakan pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; Yang wajib membayar denda tersebut adalah orang yang membunuh hewan buruan tersebut.

Cabang: Imam Al Haramain berkata: Jika ada dua orang yang menjadi pemilik seekor hewan buruan (satu ekor hewan buruan dimiliki oleh dua orang), kemudian salah seorang di antara keduanya melakukan ihram; Dan kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan; jika seseorang memiliki hewan buruan dan hendak melakukan ihram, ia harus melepas hewan buruan yang dimilikinya sebelum ia melakukan ihram; Dalam kondisi yang demikian, ia tidak mungkin melepas hewan buruan tersebut - karena setengah hewan buruan tersebut milik orang lain -. Dalam kondisi yang demikian, yang mungkin dapat dilakukannya adalah; kepemilikannya atas hewan tersebut ia lepas.

Kemudian, Imam Al Haramain berkata: Dalam kasus yang demikian, para sahabat kami tidak mewajibkan orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut untuk mencari harta guna membeli bagian milik rekanannya dalam hal kepemilikan; agar setelah menjadi miliknya penuh, ia dapat melepas hewan buruan tersebut yang mutlak sepenuhnya telah menjadi miliknya. Kondisi yang terjadi, para sahabat kami malah bersikap ragu dalam masalah ini; Jika hewan buruan tersebut rusak atau binasa; apakah ia hanya terkena kewajiban membayar setengah denda; sesuai dengan setengah kepemilikannya atas hewan buruan tersebut? Dilihat dari sisi; ia tidak melepas setengah hewan buruan yang menjadi miliknya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Jika hewan buruan tersebut termasuk hewan yang tidak dimakan dagingnya; permasalahannya dilihat lagi; Jika hewan tersebut merupakan hasil perkawinan hewan yang dagingnya dimakan dengan hewan yang dagingnya tidak dimakan; seperti hewan yang terlahir dari perkawinan antara seekor serigala dengan anjing hutan, atau keledai yang lahir dari perkawinan antara keledai biasa dengan keledai liar; Hewan-hewan yang kondisinya demikian, hukumnya disamakan dengan hukum hewan buruan yang dagingnya dimakan; dalam hal; haram diburu dan kewajiban membayar denda. Sebab, dalam hewan yang demikian terkumpul dua sisi hukum; yaitu sisi halal dan haram, dan di sini lebih dominan sisi keharaman, maka yang dimenangkan adalah hukum haram memakannya.

Jika hewan buruan tersebut tidak termasuk hewan buruan yang dimakan dagingnya dan tidak lahir dari hewan

yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya, halal dan haramnya menjadi jelas, sesuai firman Allah, "*Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 96). Dalam ayat ini, hewan buruan yang diharamkan adalah yang diharamkan dengan sebab ihram. Dan ketentuan ini tidak terjadi kecuali di hewan yang dagingnya dimakan.

Apakah hukum membunuh hewan buruan yang demikian makruh atau tidak? Permasalahannya dilihat lagi; jika hewan buruan tersebut termasuk hewan yang memberikan mudharat dan tidak memiliki manfaat, seperti serigala, singa, ular; kalajengking, tikus, anjing galak, dan lainnya, maka hukum membunuh hewan buruan yang demikian adalah *mustahab* (dianjurkan). Sebab jika dibunuh, berarti si pembunuh menjaga dirinya dan orang lain dari kebuasan hewan buruan tersebut.

Jika hewan tersebut bisa memiliki mudharat dan bisa memiliki manfaat, seperti macan kumbang, burung elang, maka tidak dianjurkan untuk membunuhnya. Sebab, hewan tersebut pada satu sisi memiliki manfaat. Meski demikian, hukum membunuhnya tidak makruh. Sebab pada satu sisi, hewan tersebut juga menimbulkan mudharat.

Jika hewan buruan tersebut tidak memiliki mudharat dan tidak memiliki manfaat, seperti anak burung, kumbang, anak kecoa dan yang sejenisnya; hukum membunuhnya adalah makruh, namun tidak haram.

Penjelasan:


Kata *As-sim'u* -dengan huruf sin yang berharakat *kasrah* dan *adh-dhab'u*- adalah sebutan untuk hewan yang berjenis kelamin betina.

Kata yang digunakan untuk jenis jantannya adalah; ad-dhib'an -dengan huruf *dhadh* yang berharakat *kasrah* dan huruf *baa* yang ber-sukun.

Kata *alfak-rah* menggunakan huruf hamzah. Meski demikian, boleh juga ditakhfif (tanpa hamzah). Kata *alhid`ah*, dengan huruf *dal* yang berharakat *kasrah*, kemudian setelah huruf *dal* adalah huruf hamzah. Bentuk jamaknya adalah *hid`an* seperti kata *'anbah* dimana bentuk jamaknya adalah *'inab*.

Kata *al barghus* dibaca dengan huruf *ba'* yang berharakat *dhammah*. Adapun kata *alqirqis* dibaca dengan dua huruf *qaaf* yang berharakat *kasrah*. Al Jauhari berkata: Itu adalah nama atau sebutan bagi *ba'wadh* yang masih kecil. Ia berkata: biasa dikatakan; *aljrjis*, dibaca dengan dua huruf *jiim* yang berharakat *kasrah*. Ada juga yang berpendapat bahwa ia termasuk jenis kutu busuk.

Mengenai kata *albaazi*, kata tersebut bisa dibaca dengan tiga ragam; huruf *yaa* ditasydid, ditakhfif dan bisa juga dihilangkan huruf *yaa*-nya. Penggunaan yang dianggap *shahih* adalah dengan huruf *yaa* yang ditakhfif (tanpa *tasydid*). Dibaca dengan *tasydid* dianggap sebagai logat yang asing. Diantara yang menceritakannya adalah Ibnu Al Makki, namun diingkari oleh kebanyakan pakar bahasa. Masalah ini telah saya jelaskan dalam masalah bentuk-bentuk jamak²¹ dari suatu kata dan perubahan bentuk kata dalam kitab *Tahdzib Al-Lughat*.

Hukum: Pembahasan ini akan saya (Imam An-Nawawi) awali dengan sebuah hadits dari Aisyah ; Sesungguhnya

²¹ Imam An-Nawawi berkata; Abu Hatim As-Sajistani berkata dalam kitabnya *Al Mudzakkar wa Al Mu`annats*, Kata "AlBaaz" adalah bentuk *mudzakar* dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Biasa dikatakan "Al Baaziyu". Bentuk Tatsniyahnya adalah "Al Baaziyaani" dan bentuk jamaknya adalah "Bazaatun". Biasa dikatakan, "Al Bazaat wa Asy-syawahin". Dikutip dari kitab *At-Tahdzib* Juz pertama dari bagian kedua.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ada lima jenis hewan yang jahat yang boleh dibunuh di Tanah Suci; Al ghurab (burung gagak), al had'ah (burung elang), kalajengking, tikus dan anjing galak."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang juga dikeluarkan oleh keduanya, *"baik hewan tersebut ada di tanah halal ataupun Tanah Suci (tanah suci)."*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ada lima jenis hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; burung gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing galak."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"baik hewan tersebut ada di tanah halal atau di Tanah Suci."* Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, *"Barang siapa yang sedang melaksanakan ihram, kemudian membunuhnya, ia tidak terkena apa-apa."*

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Jubair, ia berkata: *"Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar ﷺ; hewan apa saja yang boleh dibunuh oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram? Ia menjawab;"* Salah seorang istri Nabi ﷺ telah bercerita kepadaku; Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan membunuh anjing galak, tikus, kalajengking, burung gagak dan ular." Kemudian ia berkata: *Perintah tersebut juga berlaku di saat seseorang sedang mengerjakan shalat."* *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri: Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah ditanya tentang hewan apa saja yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. Kemudian beliau menjawab, *"Ular, kalajengking, Fuwaisaq (tikus), burung gagak dilempar batu saja jangan dibunuh, anjing galak, burung elang dan hewan buas yang mengganggu."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,

At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan ulama hadits yang lain. Hadits ini merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Yazid bin Abu Ziyad dan ia termasuk sosok yang dianggap sangat *dha'if* dalam bidang periwayatan hadits.

At-Tirmidzi dalam komentarnya mengatakan; status hadits ini adalah hadits *hasan*. Jika dianggap *shahih*, maka pernyataan Nabi ﷺ; "Burung gagak dilempar saja dan jangan dibunuh." Dipahami dengan arti; anjuran membunuhnya tidak sekuat anjuran membunuh anjing galak, tikus dan ular. *Wallahu a'lam*.

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "Tokek adalah *fuwaisaq* (tikus), saya tidak mendengar adanya perintah untuk membunuhnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Ummu Syuraik ﷺ; Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh tokek." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk membunuh tokek dan beliau menyebutnya dengan sebutan *Fuwaisaq*." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Thariq bin syihab; sesungguhnya Umar bin Khaththab ﷺ memerintahkan orang yang sedang melaksanakan ihram untuk membunuh kumbang besar," Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abdul Rahman bin Jubair; sesungguhnya ia pernah melihat Umar bin Khaththab ﷺ membersihkan kutu yang ada pada unta miliknya dengan tanah yang dicampur air dan saat itu ia sedang melaksanakan ihram." Hadits ini diriwayatkan oleh

Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa*, Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami berkata: Hewan (berkaki empat dan burung) yang tidak dimakan dagingnya dibagi menjadi dua kelompok;

1. Hewan yang memang pada dasarnya tidak dimakan dagingnya.
2. Hewan yang pada dasarnya dagingnya dimakan.

Hewan yang dagingnya tidak dimakan

Mengenai jenis hewan yang pertama, seseorang yang sedang melaksanakan ihram tidak dilarang untuk menyentuhnya. Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh membunuh hewan tersebut dan ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Di Tanah Suci, seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram dan yang sedang melaksanakan ihram juga boleh membunuh hewan yang demikian dan tidak terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian didasari oleh hadits-hadits yang telah disebutkan.

Para sahabat kami berkata: kelompok ini terbagi menjadi 3 macam;

1. Hewan yang mustahab (dianjurkan) untuk dibunuh; baik oleh orang yang sedang melaksanakan ihram atau tidak sedang melaksanakan ihram; yaitu hewan yang bersifat membahayakan, seperti ular, tikus, kalajengking, babi, anjing galak, burung gagak, elang, serigala, macan, harimau, macam tutul, rajawali, kutu, kutu busuk, kumbang, kera, dan yang sejenis.
2. Hewan yang memiliki manfaat tapi juga bisa membahayakan, seperti macam tutul, burung rajawali, elang, dan yang sejenis dengan hewan—hewan tersebut. Hewan-hewan yang demikian

tidak dianjurkan untuk dibunuh. Tapi jika dibunuh, hukumnya tidak makruh, sebagaimana disebutkan oleh pengarang. Al Qadhi berkata: Kemanfaatan hewan-hewan ini diketahui dari perannya yang biasa digunakan untuk berburu. Sisi kemudharatannya, ia bisa menyerang manusia dan hewan ternak.

3. Hewan yang tidak nampak manfaat atau mudharatnya, seperti kumbang, ulat, kepik, kepiting, burung, rakhm (sejenis burung nazar), jenis binatang seperti bengkarung, lalat, dan binatang yang memiliki kriteria yang sama; Hewan-hewan yang demikian makruh dibunuh, tapi tidak haram. Demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan jumhur. Imam Al Haramain menceritakan satu pendapat (wajah) yang janggal bahwa yang diharamkan adalah membunuh burung, bukan serangga. Dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum makruh adalah membunuh hewan-hewan tersebut adalah sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan kondisi yang ada juga tidak memerlukan pembunuhan hewan-hewan tersebut. Di dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat satu riwayat dari Syaddad bin Aus ؓ; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan ihsan (perlakuan yang baik) dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan baik."* Dan tidak termasuk perbuatan ihsan, jika hewan-hewan tersebut dibunuh dengan sia-sia. Al Baihaqi meriwayatkan dari Quthbah bin Malik Ash-Shahabi ؓ; ia berkata: Rasulullah ﷺ tidak menyukai seseorang membunuh makhluk yang tidak memberikan mudharat."

Para sahabat kami berkata: Lebah, semut dan katak tidak boleh dibunuh. Ada perbedaan mengenai; apakah seorang yang membunuh burung hud-hud dan burung shard terkena

kewajiban membayar denda, sesuai dengan hukum memakan burung-burung tersebut. Jika hukum memakannya mubah, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Jika tidak, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Al Baihaqi dan ulama yang lain mendasari pendapatnya dalam masalah ini dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ; sesungguhnya Nabi ﷺ melarang membunuh 4 macam hewan; semut, lebah, Hud-hud dan burung shard.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dari Rasulullah ﷺ; sesungguhnya seekor semut pernah menggigit seorang Nabi ؓ. Kemudian Nabi tersebut memerintahkan untuk membakar rumah-rumah semut tersebut. Kemudian Allah ﷻ mewahyukan kepada Nabi tersebut; apakah dengan sebab engkau digigit seekor semut, lalu kau hancurkan sekelompok semut yang senantiasa bertasbih kepada-Ku?”²² Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Mengenai anjing yang tidak buas, jika anjing tersebut memiliki manfaat yang bersifat mubah, maka hukum membunuhnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Jika anjing tersebut tidak memiliki manfaat yang bersifat mubah, maka menurut pendapat yang lebih benar, hukum membunuhnya juga haram. Meski demikian,

²² Dalam manhaj yang dianut oleh Imam An-Nawawi, ia cukup menyebutkan hadits tersebut terdapat dalam kitab *Shahihain* jika hadits tersebut ada dalam kedua kitab tersebut. Dan ia tidak menyebutkan apakah hadits tersebut ada dalam kitab yang lain atau tidak. Hadits ini sebenarnya ada juga dalam kitab Imam Abu Daud dalam kitab *Al Adab*, di kitab An-Nasa'i dalam pembahasan tentang "Hewan buruan". Dalam daftar yang disusun oleh kaum orientalis tidak disebutkan bahwa hadits tersebut ada dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*, padahal hadits tersebut tertera. Hati-hatilah terhadap karya-karya mereka.

ada juga yang berpendapat bahwa hukum membunuhnya adalah makruh dan hukum yang memerintahkan membunuhnya telah dimansukh (dihapus). Masalah ini telah dibahas di Bab menghilangkan najis. Dan Insya Allah akan kami bahas lebih detail lagi pada saat pengarang menyebutkannya di bab apa yang boleh dan tidak boleh dijual.

Mengenai kutu yang ada di kepala, hukum membunuhnya adalah *mustahab* (dianjurkan) pada saat seseorang tidak sedang melaksanakan ihram. Sebab binatang tersebut termasuk jenis binatang yang hukumnya telah dimansukh (dijelaskan di dalam nash) di dalam hadits-hadits yang telah disebutkan. Jika dalam kondisi sedang menjalani ihram dan kutu tersebut nampak di baju atau dibadannya, maka tidak makruh jika ia menyingkirkannya dan tidak haram membunuhnya. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut membunuhnya, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. sebab hewan tersebut tidak termasuk hewan yang dikonsumsi manusia.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: makruh hukumnya orang yang membersihkan kutu yang ada di kepala dan jenggotnya. Jika itu dilakukan dan ada kutu yang keluar, kemudian dibunuhnya; dalam kasus yang demikian, hendaknya orang tersebut bersedekah, meskipun hanya dengan sesuap makanan. Jumhur para sahabat (mayoritas para sahabat Syafi'i) berkata: hukum bersedekahnya adalah *mustahab* (dianjurkan).

Al Qadhi Husain dan Imam Al Haramain serta ulama yang lain menceritakan satu pendapat (wajah) yang janggal dan *dha'if* bahwa; hukum menyingkirkannya adalah wajib. Sebab perbuatan yang demikian masuk dalam kategori menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari kepala. Al Qadhi Husain berkata:

jika orang tersebut memberikan minyak zaitun ke bagian kepalanya dan akibatnya kutu-kutu tersebut mati; dalam kasus yang demikian, mengenai hukum kewajiban membayar fidyahnya ada dua pendapat (wajah). Ketentuan yang demikian berlaku, jika ia memberikan minyak ke bagian kepalanya setelah berada dalam kondisi sedang melaksanakan ihram.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Mereka semua berkata: jika ia memberikan minyak ke kepalanya sebelum memulai ihram, maka orang tersebut dipastikan tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Imam Asy-Syafi'i berkata: Telur kutu tersebut hukumnya sama dengan hukum kutunya. Meski demikian, denda yang wajib dikeluarkan atas perbuatan terhadap telur lebih kecil dibandingkan denda atas kutunya. Sebab, kutunya memiliki ukuran lebih kecil.

Para sahabat kami berkata: pada hakikatnya, *fidyah* ditetapkan bukan karena membunuh kutu, namun karena perilaku yang demikian termasuk berhias dan bermegah-megahan dengan sebab menghilangkan sesuatu yang menyakitkan. Kasusnya disamakan dengan kasus mencukur rambut.

Bagian Kedua: Hewan yang pada awalnya termasuk hewan yang dagingnya dimakan oleh manusia; seperti hewan yang terlahir dari perkawinan antara seekor serigala dengan anjing hutan, yang terlahir dari keledai biasa dengan keledai liar; hewan-hewan yang demikian tidak boleh diganggu, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang. Ketentuan ini juga diberlakukan bagi hewan yang terlahir dari hewan buruan dan hewan yang dipelihara, seperti yang terlahir dari anjing hutan dan kambing, antara ayam kampung dengan ayam ya'fur dan hewan-hewan lain yang perkawinannya demikian. Hewan-hewan yang demikian tidak

boleh diganggu oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. Jika orang tersebut melakukannya, maka ia dimintai tanggung jawab; sebagaimana dijelaskan oleh pengarang saat menjelaskan hukum hewan yang terlahir dari hewan yang dagingnya dikonsumsi manusia dengan hewan yang dagingnya tidak dimakan. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan-ketentuan yang demikian. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan dan ia ragu; apakah hewan tersebut adalah hewan yang dagingnya dimakan atau tidak; atau ia ragu apakah hewan liar yang dagingnya dimakan atau tidak? Dalam kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab pada dasarnya, seseorang tidak terkena beban kewajiban apa-apa. Meski demikian, untuk kehati-hatian, ia dianjurkan untuk membayar dendanya. Ketentuan yang demikian disepakati oleh para sahabat. Demikian juga mengenai hukum telurnya; disamakan dengan hewannya ketika timbul keraguan. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Hewan buruan yang diharamkan atas orang yang sedang melaksanakan ihram, haram juga telurnya. Jika telur hewan buruan tersebut dipecahkan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, maka ia terkena kewajiban membayar denda.

Al Muzani berkata: dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab telur termasuk benda yang tidak bernyawa.

Dalil atas ketentuan yang demikian adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه; sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memecahkan telur burung unta, maka ia wajib membayar denda sesuai harga telur tersebut.*” Sebab telur tersebut keluar dari seekor hewan buruan. Ia merupakan bahan dasar seekor hewan buruan. Oleh karena itu, orang yang memecahkannya terkena kewajiban membayar denda, seperti membunuh seekor anak burung.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memecahkan telur hewan buruan, maka ia diharamkan memakannya. Apakah orang lain juga diharamkan memakan telur yang dipecahkan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*) seperti dalam kasus hewan buruan.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Pendapat yang mengharamkan orang lain memakan telur yang dipecahkan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram; perlu ditinjau ulang lagi. Sebab, telur tidak termasuk benda yang memiliki ruh. Oleh karena itu, telur tidak perlu disembelih. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memecahkan telur busuk, maka ia tidak terkena kewajiban apa-apa. Sebab telur yang kondisinya demikian tidak ada harganya, kecuali telur burung unta, sebab kulit telur burung unta ada harganya.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi, dari riwayat Abu Al Mahzam Yazid bin Abu Sufyan, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Abul Mahzam ini dianggap sebagai sosok yang *dha'if* dalam bidang periwayatan hadits. Kesimpulan mengenai kedha'ifan sosoknya telah menjadi kesepakatan para ulama hadits. Para

ulama hadits men-*dha'if*kan sosoknya, hingga Syu'bah berkata: Jika mereka memberinya uang dalam jumlah yang tidak seberapa banyak, niscaya ia akan menceritakan 70 buah hadits. Al Baihaqi dalam bab ini menyebutkan banyak hadits dan atsar.

Pernyataan pengarang, "Sebab ia keluar dari hewan buruan." Untuk mengecualikan telur ayam. Pernyataannya, "Dari telur tersebutlah terjadi seekor hewan buruan." Untuk mengecualikan telur yang busuk.

Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: setiap hewan buruan yang haram bagi orang yang sedang melaksanakan ihram, maka haram juga telurnya. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memecahkan telur hewan buruan, maka ia terkena kewajiban menggantinya dalam bentuk nilainya.

Ini merupakan pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat ini juga dianut oleh seluruh ulama kecuali Al Muzani dan Daud Azh-Zhahiri. Dalam masalah ini, keduanya berkata: Telur tersebut hukumnya halal dan jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memecahkannya, ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Para sahabat kami juga sepakat menyatakan; Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak haram memecahkan telur yang busuk. Jika memecahkannya, maka ia tidak terkena kewajiban mengganti, kecuali telur burung unta. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memecahkan sebutir telur burung unta, maka ia terkena kewajiban membayar nilainya. Sebab, kulit telur burung unta bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai jual. Ini merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan para sahabat kami dalam semua jalur perwayatan, kecuali Imam Al Haramain.

Dalam masalah ini, Imam Al Haramain berkata: jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memecahkan telur burung unta yang kondisinya busuk, maka ia tidak terkena kewajiban mengganti. Kemudian beliau juga berkata: Jika kulit telur burung unta dianggap memiliki nilai jual, tetap saja orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban mengganti. Kondisinya seperti bulu burung yang terlepas. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Imam Al Haramain.

Pendapat Imam Al Haramain tersebut dianggap sebagai pendapat janggal dan *dha'if* (lemah), bahkan bila dianggap sebagai pendapat yang salah. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengusir seekor hewan buruan hingga menjauh dari telur yang dieraminya, kemudian telur tersebut rusak, maka ia terkena kewajiban membayar gantinya dalam bentuk nilainya. Sebab orang tersebut yang menjadi sebab rusaknya telur.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengambil telur ayam, kemudian telur ayam tersebut dierami oleh seekor hewan buruan yang dengan sebab itu telur hewan buruan itu sendiri tidak dierami oleh induknya, atau kedua telur tersebut sama-sama dierami, kemudian telur hewan buruan tersebut rusak; dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban mengganti. Sebab secara zhahir, keberadaan telur ayam tersebut yang menyebabkan rusaknya telur hewan buruan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengambil telur seekor hewan buruan, kemudian telur tersebut dierami oleh induk ayam; dalam kondisi yang demikian, telur hewan buruan tersebut tetap menjadi tanggung jawab orang yang sedang melaksanakan ihram, hingga menetas menjadi anak dapat berjalan dan berpisah dari induknya. Jika

anak hewan buruan tersebut mati sebelum ia dapat bertahan hidup, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut wajib mengganti dengan hewan ternak yang memiliki kesamaan. Jika tidak ada, maka ia wajib menggantinya dalam bentuk nilainya.

Jika telur tersebut rusak saat dierami oleh induk ayam, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban mengganti dalam bentuk nilainya. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengambil sebutir telur hewan, ternyata di dalamnya sudah ada anak burung, kemudian pecah dan anak burung tersebut terbang, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban apa-apa. Jika anak burung tersebut mati, maka ia wajib menggantinya dengan seekor hewan ternak yang memiliki sisi kesamaan dengannya.

Jika seekor ayam kawin dengan seekor kijang betina, atau sebaliknya seekor kijang jantan kawin dengan seekor ayam betina, kemudian dalam perkawinan tersebut menghasilkan telur, maka hukum telurnya haram bagi orang yang sedang melaksanakan ihram, sebagaimana dalam kasus hewan yang lahir dari perkawinan seekor hewan buruan dengan seekor hewan ternak. Jika anak hewan tersebut dibunuh, maka ia terkena kewajiban menggantinya dalam bentuk nilainya.

Para sahabat kami berkata: Telur belalang juga haram bagi orang yang sedang melaksanakan ihram dan ia bertanggung jawab atas keberadaannya. Sebab belalang termasuk hewan buruan. Adapun telur ikan, hukumnya mubah bagi orang yang sedang melaksanakan ihram, sama dengan hukum ikannya dan ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Al Mawardi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melihat ada sebutir telur ikan di kasurnya. Ketika disingkirkan,

telur tersebut rusak. Imam Asy-Syafi'i telah memberikan komentar atas kasus yang demikian. Berdasarkan komentar Imam Asy-Syafi'i, para sahabat kami menetapkan adanya dua pendapat (wajah):

1. orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban mengganti. Sebab telur tersebut rusak akibat perbuatannya.
2. Ia tidak terkena kewajiban menggantinya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram merusak sebutir telur hewan buruan atau ia menggorengnya, dalam kondisi yang demikian, telur tersebut haram dimakan olehnya. Tidak ada perbedaan mengenai ketentuan yang demikian.

Mengenai haram atau tidaknya telur tersebut dimakan oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram, dalam kasus ini ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan pertama memuat dua pendapat (*qaul*) sebagaimana perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya daging hewan buruan dimakan oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram.
2. Jalur periwayatan kedua hanya memuat satu pendapat; ia boleh memakannya. Jalur periwayatan ini lebih benar.

Penjelasan mengenai dua jalur periwayatan ini dan ulama-ulama yang berpendapat demikian telah disebutkan. Telah dijelaskan juga mengenai pendapat manakah yang *rajih* (unggul) serta permasalahan yang lahir dari permasalahan ini.

Mengenai masalah telur hewan buruan Tanah Suci, susunya, kemudian juga mengenai hukum belalang; semua telah kami jelaskan

ketika membahas masalah hukum daging hewan buruan yang disembelih oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memerah susu hewan buruan, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Ini merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i. Pendapat ini pula yang dinyatakan secara pasti oleh Abu Ali Al Bandaniji dalam kitabnya *Al Jami'*, pengarang kitab *As-Syamil*, pengarang kitab *Al Bayan* dan jumhur ulama.

Ar-Ruyani dalam masalah ini berkata: orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Imam Abu Hanifah berkata: jika hewan buruan tersebut menjadi berkurang dengan sebab diambil susunya, maka orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda. Jika tidak berkurang, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Dalil yang digunakan oleh madzhab Syafi'i adalah qiyas terhadap telur dan bulu hewan buruan. Demikian penggunaan dalil yang disebutkan oleh pengarang kitab *Asy-Syamil* dan ulama yang lain.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengambil sehelai bulu hewan buruan, maka ia terkena kewajiban membayar denda yang dibayar dalam bentuk nilainya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam ketentuan yang demikian. Pendapat yang demikian dinyatakan secara jelas oleh Al Qadhi Husain dan para sahabat.

Al Qadhi berkata: Perbedaan antara bulu dan daun-daunan pepohonan dimana memotong daun tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda adalah; tetapnya keberadaan bulu di hewan memiliki

manfaat dan memotongnya memberikan mudharat kepadanya. Kondisi yang demikian tidak terjadi pada daun.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan lemparan jumrah yang ke tujuh, kemudian ia melakukan perburuan sebelum batu yang dilemparnya mengenai tempat jumrah; dalam kasus yang demikian, Ad-Darimi berkata: Ibnu Al Marzuban berkata: Ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab ia melakukan lemparan kearah hewan buruan sebelum selesai melakukan *tahallul*. *Tahallul* itu sendiri dianggap berhasil' jika batu ke tujuh yang ia lemparkan telah mengenai tempat jumrah.

Dalam komentarnya, Ad-Darimi berkata: bagi saya, pembahasan masalah ini tidak berguna. Sebab tempat melempar jumrah ada di tengah Tanah Suci dan tidak mungkin seseorang melepaskan senjatanya membidik seekor hewan buruan yang ada di luar Tanah Suci. Tidak ada perbedaan; apakah ia melempar hewan buruan tersebut sebelum ia melempar jumrah atau setelahnya; ia tetap terkena kewajiban membayar denda. Sebab ia melempar hewan buruan di Tanah Suci.

Pernyataan Ad-Darimi ini agak sedikit aneh. Yang benar adalah pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Al Marzuban. Gambaran masalahnya hanya terjadi; jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut berburu hewan buruan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar *fidyah* denda dan wajib mengganti kepada pemiliknya dalam bentuk nilainya.

Jika ia melakukan perburuan setelah lemparannya yang ke tujuh telah mengenai sasaran dalam jumrah, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab hewan buruan tersebut dimiliki oleh seseorang dan ia telah keluar dari ihram.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan yang dimiliki oleh seseorang di Tanah Suci; dalam kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat dalam ketentuan yang demikian menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i). Permasalahan ini akan dibahas secara lebih detail di akhir bab yang membahas tentang hal-hal yang haram dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram.

Cabang: Pendapat beberapa madzhab dalam beberapa masalah yang berhubungan dengan hewan buruan dan orang yang sedang menjalani ihram.

Masalah Pertama: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan dengan sengaja, karena salah sasaran atau lupa dengan kondisinya yang sedang ihram; dalam kasus yang demikian, menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i) ia terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan jumhur ulama. Al Abdari berkata: Ini merupakan pendapat seluruh ulama.

Mujahid berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan karena salah sasaran, atau ia lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram; dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar denda. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan dengan sengaja dan ia ingat dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram; dalam kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Ibnu Al Mundzir berkata: Seluruh ulama telah berijma' (bersepakat) bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram terkena kewajiban membayar denda; jika ia membunuh seekor hewan buruan

dengan sengaja dan ia ingat dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram. Hanya Mujahid yang berpendapat lain. Menurutny, jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut membunuh dengan sengaja dan ia ingat dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Jika ia membunuhnya karena salah sasaran atau lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram, maka ia terkena kewajiban membayar denda.

Ibnu Al Mundzir berkata: Saya tidak tahu seorangpun yang setuju atau sependapat dengan Mujahid dalam masalah ini. Pendapat yang demikian jelas bertentangan dengan firman Allah di dalam Al Qur'an.

Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan karena salah sasaran. Menurut Ibnu Abbas رضي الله عنه, Thawus, Sa'id bin Jubair dan Abu Tsaur; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Ibnu Al Mundzir berkata: Pendapat ini yang saya anut. Kemudian Ibnu Al Mundzir berkata: Al Hasan, Atha, An-Nakha'i, Imam Malik, Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan para ulama dari kalangan ahlu ra'yi berkata: orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda.

Mujahid mendasari pendapat dengan ayat di dalam Al Qur'an, *وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعِدًّا* "Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Yang dimaksud oleh ayat ini adalah; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut sengaja membunuh hewan buruan dan lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram.

Pemahaman yang demikian didasari oleh ayat, *وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ* "Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Di sini kata "intiqaam" (siksaan) digantungkan pada kata "al'aud" (kembali). Ini menunjukkan bahwa ia tidak dianggap berdosa jika kejadiannya adalah yang pertama. Sebaliknya, jika seorang yang sedang melaksanakan ihram sengaja membunuh dan ia ingat dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram, maka ia dianggap berdosa.

Untuk membantah pendapatnya, para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan dalil, *وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ* "Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Allah ﷻ mewajibkan denda atas orang yang sedang melaksanakan ihram yang sengaja membunuh hewan buruan.

Dalam ayat ini, tidak dibedakan; apakah saat membunuh hewan buruan orang tersebut ingat dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram atau lupa. Dengan demikian, ketentuan dalam ayat ini berlaku umum. Sebab kafarat menjadi semakin berat sesuai dengan tingkat kesalahan. Jika orang yang sengaja membunuh hewan buruan tersebut dan lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram saja terkena kewajiban membayar denda, terlebih orang yang ingat bahwa kondisinya sedang melaksanakan ihram.

Jawabannya terhadap ayat yang dijadikan sebagai dalil adalah sebagai berikut; Para ahli tafsir berkata: makna firman Allah "*wa man*" (dan siapa): kata tersebut kembali kepada orang yang membunuh hewan buruan setelah turun ayat ini. Sebab kejadian yang terjadi sebelum turunnya ayat statusnya dimaafkan atau dimaklumi.

Para sahabat kami berkata: kami memahami ayat ini tertuju pada dua objek dan kami mewajibkan denda pada orang yang sengaja

membunuh hewan buruan dan pada orang melakukannya karena salah sasaran.

Mereka yang berpendapat bahwa orang yang sengaja membunuh terkena kewajiban membayar denda, sementara yang membunuh karena salah sasaran atau lupa dengan kondisinya yang sedang ihram tidak terkena kewajiban membayar denda; mendasari pendapatnya dengan ayat, "*Barang siapa di antara kamu membunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Allah ﷻ telah menyebutkan kondisi sengaja sebagai penentu orang yang membunuh tersebut terkena kewajiban membayar denda. Mereka juga mendasari pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah ﷻ memaafkan perbuatan umatku yang dilakukan karena ketidak-sengajaan, lupa atau dipaksa.*"

Penjelasan tentang hadits ini telah beberapa kali disebutkan. Membunuh hewan buruan adalah sesuatu yang terlarang dilakukan oleh seseorang disaat ia sedang melaksanakan ihram. Oleh karena itu, ia terkena kewajiban membayar denda jika melakukannya dengan sengaja dan dimaafkan jika ia melakukannya karena salah sasaran atau lupa dengan kondisinya yang sedang ihram, sebagaimana dalam kasus menggunakan parfum dan baju yang berjahit.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan firman 'Allah, "*Barangsiapa yang di antara kalian membunuh dengan sengaja, maka dendanya...*" Ayat ini memiliki dua kemungkinan pemahaman:

1. Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja dan ingat dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram.
2. Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja dan tidak ingat dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram.

Jika demikian kemungkinannya, dua kemungkinan tersebut harus ditampung. Sebab zahir ayat tersebut secara umum mencakup 2 kondisi tersebut.

Para sahabat kami juga mendasari pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa*, dari Muhammad bin Sirin; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Umar bin Khaththab ﷺ dan berkata: saya dan teman saya menaiki dua ekor kuda dan kami berlomba menuju hutan, kemudian kami mencederai seekor kijang. Saat itu kami sedang berada dalam kondisi ihram." Kemudian Umar ﷺ berkata kepada seorang laki-laki yang ada di sampingnya, "Kemarilah agar saya dapat menghukumnya bersamamu." Kemudian ia memutuskan bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda dengan menyembelih seekor kambing betina." Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut selengkapnyanya.

Laki-laki yang dipanggil oleh Umar ﷺ dalam kisah diatas adalah Abdul Rahman bin Auf ﷺ. Riwayat ini, meskipun bersifat *mursal*, namun pendapat yang demikian dinyatakan oleh sebagian sahabat dan dinyatakan juga oleh banyak ulama fikih.

Para sahabat kami juga mendasar pendapatnya dengan qiyas terhadap kasus pembunuhan terhadap manusia dimana kafaratnya tetap diberlakukan tanpa membedakan; apakah pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena salah sasaran.

Jawaban tentang penggunaan ayat tersebut sebagai dalil; para sahabat kami berkata: Allah ﷻ menyebutkan kata *ta'ammud* (sengaja) sebagai pengingat tentang adanya kewajiban membayar kafarat dalam kasus membunuh manusia dengan sengaja. Ketika menyebut tentang kewajiban kafarat pada kasus membunuh manusia karena tidak sengaja, Allah ﷻ berfirman, *وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* "barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, maka hukumannya

adalah memerdekan seorang budak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92). Hal yang demikian sebagai pengingat tentang kewajiban membayar denda bagi mereka yang membunuh hewan buruan tanpa sengaja.

Dengan demikian, masing-masing ayat menjadi pengingat atas permasalahan yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut.

Jawaban atas hadits yang digunakan sebagai dalil; hadits tersebut dipahami sebagai terbebasnya orang yang mengalami salah satu dari tiga kondisi dari dosa. Apa yang sedang dibahas di sini berkenaan dengan masalah ganti rugi. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan; antara melakukannya secara sengaja dengan melakukannya karena lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram. Perbedaan antara keduanya hanya dalam masalah dosa.

Jawaban atas kias yang digunakan sebagai dalil; yaitu mengiaskan masalah ini dengan masalah menggunakan parfum dan baju yang berjahit; keduanya bersifat *istimta* (kesenangan). Oleh karena itu, perlu dibedakan; antara melakukannya dengan sengaja atau karena lupa. Membunuh hewan buruan bersifat menghilangkan sesuatu.

Oleh karena itu, tidak ada perbedaan dalam hal kewajiban mengganti antara membunuhnya dengan sengaja atau karena lupa. Kondisinya sama dengan merusak harta milik orang lain dimana tidak ada perbedaan dalam hal kewajiban mengganti; antara merusak dengan sengaja atau karena tidak sengaja. *Wallahu a'lam*.

Masalah Kedua: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan dan ia terkena kewajiban membayar denda, kemudian jika ia membunuh lagi, maka ia terkena kewajiban yang kedua dalam hal membayar denda. Ini merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan jumhur ulama.

Al Abdari berkata: Ini merupakan pendapat seluruh ulama kecuali hanya beberapa ulama saja yang berbeda yang insya Allah akan kami sebutkan.

Ibnu Al Mundzir berkata: Ibnu Abbas رضي الله عنه, Syuraih, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, Mujahid, An-Nakha'i dan Qatadah berkata: ia hanya terkena kewajiban membayar denda atas pembunuhan yang pertama, sementara pembunuhan hewan buruan yang kedua dan setelahnya tidak terkena kewajiban membayar denda. Para sahabat kami menceritakan pendapat yang demikian dari Imam Daud.

Al Mawardi berkata: Daud berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh 100 ekor hewan buruan, maka yang menjadi sebab ia terkena kewajiban membayar denda adalah pembunuhan hewan buruan yang pertama saja. Dari Imam Ahmad, ada dua riwayat dalam masalah ini, seperti dua madzhab yang telah disebutkan.

Mereka mendasari pendapatnya dengan ayat, "*Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Ketentuan kewajiban membayar denda digantungkan pada kata "*man*". Menurut mereka, pengantungan terhadap kata Man menunjukkan bahwa hal yang demikian tidak berlaku dalam pengulangan pekerjaan yang dilakukan. Sebagaimana ketentuan yang demikian tercermin dalam kasus; jika seseorang berkata: barangsiapa yang masuk ke dalam rumah ini, maka ia berhak mendapatkan uang satu dirham. Atau kalimat; jika saya masuk ke dalam rumah ini, maka ia tertalak. Meski orang tersebut beberapa kali melakukan pekerjaan masuk, ia hanya berhak menerima satu dirham. Yang menjadi sebab ia mendapatkan satu dirham adalah pekerjaan masuknya yang pertama.

Jika orang tersebut beberapa kali melakukannya, talak yang terjadi hanya sekali. Yang menjadi sebab jatuhnya talak adalah

perbuatan masuknya yang pertama. Sebab di dalam Al Qur'an, Allah ﷻ berfirman, "*Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95) Jika ia melakukannya lagi, ayat tersebut tidak menyebutkan hal lain kecuali kata "penyiksaan" (*intiqam*).

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan firman Allah, "*Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Al Mawardi dalam komentarnya berkata: Dalam ayat ini menurut kami ada dua petunjuk:

1. Kata "*ash-shaid*" dalam ayat menunjukkan *isim* jenis. Sebab *alif-lam* yang masuk bisa dianggap bermakna *lil 'ahdi* (pengulangan) atau bermakna *liljins* (menunjukkan jenis). Di sini, tidak mungkin memahaminya sebagai *alif-lam lil'ahdi*, maka yang dituju adalah *lil jins*. Kata yang bermuatan jenis mencakup secara keseluruhan ataupun sendiri. Firman Allah, "*Barangsiapa di antara kalian membunuhnya.*" Kembali kepada jumlah jenis dan individunya.
2. Di dalam Al Qur'an, Allah ﷻ berfirman, "*Barangsiapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja, maka ia terkena kewajiban membayar denda dengan menyembelih seekor hewan ternak yang memiliki kemiripan.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95).

Hakikat dari kata *almumatsalah* (padanan) adalah satu ekor diganti satu ekor dan dua ekor diganti dua ekor dan 100 ekor diganti dengan 100 ekor. Satu ekor hewan ternak tidak dapat dianggap sepadan dengan 100 ekor hewan buruan atau lebih. Sebab membunuh 1 ekor, berarti membunuh satu jiwa. Dengan demikian, hukuman akan berulang dalam setiap kali

terjadi perbuatan membunuh. Kasusnya sama dengan membunuh manusia. Sebab lain, kewajiban yang harus dibayar adalah denda dari suatu perbuatan yang salah. Oleh karena itu, denda tersebut menjadi berulang setiap kali perbuatan salah tersebut terulang; seperti kasus merusak harta milik orang lain. Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: kami semua (ulama madzhab Syafi'i) sepakat; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh dua ekor hewan buruan sekaligus dalam jangka waktu yang bersamaan; maka ia terkena kewajiban membayar denda sebanyak dua kali denda. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram terkena kewajiban membayar denda sebanyak dua kali jika membunuh dua ekor hewan sekaligus, maka ia juga terkena kewajiban yang sama jika membunuhnya secara berurutan (tidak secara bersamaan).

Jawaban atas pendalilan mereka yang menitik beratkan pada kata "man" bahwa lafazh "man" tidak menunjukkan makna *tikrar* (pengulangan), para sahabat kami menjawab; Pernyataan mereka benar, jika pekerjaan yang kedua menempati posisi pekerjaan yang awal. Jika pekerjaan yang kedua tidak menempati pekerjaan yang awal, maka setiap kali terjadi pengulangan pekerjaan, maka terjadi pula pengulangan hukum. Misalkan ada seseorang yang berkata: Barangsiapa yang memasuki rumah saya A, maka ia berhak mendapatkan satu dirham. Kemudian si B memasuki rumah si A, setelah itu ia memasuki rumah A yang lain. Dalam kasus yang demikian, si B berhak menerima dua dirham.

Demikian pula dengan masalah kewajiban membayar denda. Jika kewajiban membayar denda disebabkan membunuh hewan buruan, maka setiap kali yang orang sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan, maka ia terkena kewajiban membayar denda.

Jawaban atas istidlal mereka dengan firman Allah, "*Wa-man 'aada*" barangsiapa yang kembali." Maksudnya barangsiapa yang kembali dalam Islam, kemudian membunuh seekor hewan buruan. Sebab firman Allah yang lain, "*Allah telah memaafkan apa yang telah lalu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95), maksudnya adalah; apa yang telah mereka lakukan sebelum turunnya ayat ini. *Wallahu a'lam.*

Masalah Ketiga: Hewan buruan yang diburu oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram, atau diburu untuk orang yang sedang ihram oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram; baik atas perintah orang yang ihram atau tidak, atau orang yang sedang melaksanakan ihram memiliki peran atas perburuan tersebut; baik ia memberikan petunjuk, membantu, menunjukkan, meminjamkan alat dan lainnya. Dalam kasus yang demikian, daging hewan buruan tersebut haram dimakan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram melakukan perburuan hewan untuk dirinya sendiri dan tidak diniatkan untuk orang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian hewan buruan yang telah ia dapat diberikan kepada orang yang sedang melaksanakan ihram, dihibahkan atau dihadiahkan; Dalam kasus yang demikian, daging hewan buruan tersebut halal dimakan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. Ini merupakan pendapat yang dianut oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Daud.

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh memakan hewan buruan yang diburu untuknya, selama ia tidak membantu perburuan tersebut.

Ibnu Al Mundzir menceritakan adanya tiga pendapat madzhab dalam masalah ini. Ibnu Al Mundzir berkata:

1. Umar bin Khatthab ؓ, Abu Hurairah ؓ, Mujahid, Sa'id bin Jubair; mereka berkata: Orang yang sedang melaksanakan ihram boleh memakan hewan buruan yang diburu oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram. Pendapat yang demikian juga diceritakan dari Az-Zubair bin Awwam dan pendapat ini pula yang dianut oleh ulama ahli ra`yi.
2. Ibnu Al Mundzir berkata: Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur; berkata: Orang yang sedang melaksanakan ihram boleh memakan hewan buruan yang diburu oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram, selama perburuan tersebut tidak dilakukan untuknya (untuk orang yang sedang melaksanakan ihram). Pendapat yang sama diriwayatkan dari Utsman bin Affan ؓ. Kemudian Ibnu Al Mundzir berkata: Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memakan hewan buruan yang diburu untuknya. Menurut Imam Malik, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda. Menurut Imam Asy-Syafi'i; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.
3. Menurut pendapat madzhab yang ke tiga, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut secara mutlak haram memakan hewan buruan yang diburu untuknya. Ali ؓ dan Ibnu Umar ؓ berpendapat bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram haram memakan hewan buruan yang diburu untuknya. Menurut Thawus, Jabir bin Zaid dan Ats-Tsauri; hukumnya makruh.

Ibnu Al Mundzir berkata: Kami meriwayatkan pendapat yang keempat dari Ibnu Abbas dan Atha; keduanya berkata: "Hewan buruan yang disembelih pada saat anda sedang melaksanakan ihram, maka daging hewan tersebut hukumnya haram bagimu."

Mereka yang mengatakan bahwa hukumnya haram secara mutlak mendasari pendapatnya dengan firman Allah di dalam Al Qur'an, "*Diharamkan atas kalian hewan buruan darat selama kalian berada dalam kondisi sedang melaksanakan ihram.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 96). Yang dimaksud dengan hewan buruan adalah hewan yang diburu.

Mereka juga mendasari pendapatnya dengan hadits Ash-Sha'b bin Jutsamah yang telah disebutkan; bahwa suatu hari ia menghadiahkan seekor keledai liar, kemudian hadiah tersebut ditolak oleh Nabi ﷺ. Dalam penolakannya beliau ﷺ berkata: Kami tidak menolak pemberianmu kecuali karena kami sedang melaksanakan ihram." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini, baik dalam segi isi atau periwayatannya telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari beberapa jalur periwayatan bahwa Rasulullah diberikan hadiah berupa daging keledai.

Untuk menolak pendapat mereka, Para sahabat kami berdalil dengan hadits Qatadah yang telah disebutkan; Ketika ia berburu seekor keledai liar dan bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hasil hewan buruannya; Rasulullah berkata kepada orang-orang yang kondisinya sedang melaksanakan ihram, "*Makanlah kalian semua.*" Saat itu, Nabipun makan bersama mereka dan beliau sedang melaksanakan ihram." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Para sahabat juga mendasari pendapatnya dengan hadits Jabir; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "*Hewan buruan darat halal bagi kalian yang sedang melaksanakan ihram; selama bukan kalian yang memburunya dan hewan buruan tersebut tidak diburu untuk kalian.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Penjelasan tentang hadits ini telah kami uraikan.

Dalam riwayat Abu Qatadah disebutkan; Abu Qatadah berkata: ketika ia memburu keledai liar; saya sebutkan masalahnya kepada Rasulullah ﷺ dan saya jelaskan juga bahwa saya tidak sedang berada dalam kondisi ihram dan saya berburu untuk beliau. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memakannya. Kemudian mereka memakannya dan Rasulullah ﷺ tidak ikut makan hingga saya memberitahukan bahwa saya berburu untuk tuan." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.

Dalam komentarnya, Ad-Daraquthni berkata: Abu Bakar An-Naisaburi; Pernyataannya (saya berburu untuk tuan) dan pernyataannya (dan beliau tidak memakannya): Saya tidak menemukan ada seorang pun yang menyebutkan demikian dalam riwayat yang ada kecuali dalam riwayat Ma'mar.

Dalam komentarnya, Imam Bahaqi berkata: Ziyadah (tambahan tersebut) bersifat *gharib*. Riwayat yang ada dalam *Ash-Shahihain*: Sesungguhnya Nabi ﷺ memakan sebagian daging hewan tersebut. Al Baihaqi berkata: Meskipun sanad keduanya *shahih*. Demikian pernyataan Al Baihaqi.

Saya (Imam An-Nawawi) katakan; Ada kemungkinan Abu Qatadah memang mengalami dua kejadian yang berbeda. Kesimpulan yang demikian untuk menggabungkan dua riwayat tersebut. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami berkata: Kedua hadits tersebut harus dikombinasikan. Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir secara *sharih* melakukan pembedaan. Hadits tersebut secara zhahir mendukung pendapat yang dianut oleh Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan beliau. Hadits tersebut sekaligus membantah apa yang dinyatakan oleh dua madzhab yang lain. Hadits Abu Qatadah

dipahami dengan pemahaman; ia tidak berniat memburu hewan buruan tersebut untuk para sahabat. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Ash-Sha'b bertujuan berburu untuk para sahabat. Dan firman Allah dalam ayat, "*Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 96) mengandung arti berburu dan daging yang memang ditujukan untuk orang yang sedang melaksanakan ihram, berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskan ayat tersebut.

Jika ada yang mengatakan; sesungguhnya Nabi ﷺ telah memberikan alasan atas penolakannya bahwa beliau saat itu sedang melaksanakan ihram. Maka, jawabannya adalah; Ungkapan yang ada tidak menafikan kemungkinan bahwa hewan tersebut diburu untuk nabi. Keharaman berburu bagi manusia hanya berlaku pada saat ia sedang melaksanakan ihram. Oleh karena itu, beliau menjelaskan syarat yang menjadikan timbulnya keharaman.

Dalil kami (madzhab Syafi'i) untuk membantah pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama lain yang sependapat dengan beliau adalah hadits Abu Qatadah dan pernyataan Nabi ﷺ, "Apakah salah seorang di antara kalian memerintahkannya berburu atau memberi petunjuk kepadanya dalam perburuan." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dan penjelasan mengenai hal ini telah diberikan pada pembahasan yang lalu; disaat membahas mengenai masalah; boleh tidaknya seorang yang sedang melaksanakan ihram memakan hewan buruan yang diburu untuknya. Hadits lain yang dijadikan sebagai dalil oleh madzhab kami adalah hadits Ash-Sha'b bin Jutsamah.

Mengenai hadits Abdurrahman bin Utsman At-Taimi; dimana ia berkata: "Kami pernah bersama Thalhah bin Ubaidillah dan saat itu kami sedang melaksanakan ihram. Kemudian ia diberikan seekor burung dan saat itu Thalhah sedang tidur. Diantara kami ada yang memakannya dan di antara kami ada yang tidak mau memakannya. Ketika Thalhah




bangun, ia mendukung sikap mereka yang memakannya. Saat itu, Thalhah berkata: Kami pernah memakannya bersama Rasulullah ﷺ." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatkan dari Umair bin Salamah Adh-Dhumairi, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah keluar dengan tujuan Makkah dan saat itu beliau berada dalam kondisi ihram. Ketika melewati daerah Araj, ternyata di sana ada seekor keledai yang telah disembelih.

Kemudian datang seorang laki-laki dari Bahz²³ dan berkata: "Ini adalah hasil buruan saya." Kemudian beliau memerintahkan Abu Bakar ﷺ dan membagi-bagikannya kepada anggota rombongan." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.


Mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan isnad yang bersambung kepada Umar bin Khaththab ﷺ. Sesungguhnya Umar ﷺ berkata: "Yang saya larang adalah hewan tersebut diburu." Dan Ibnu Umar ﷺ bertanya tentang hukum daging hewan buruan yang diburu untuk orang yang sedang melaksanakan ihram oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram. Al Baihaqi berkata: Dahulu, Umar ﷺ juga memakannya."

Dalam kitab *Al Muwaththa*, ada satu hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dengan isnadnya yang *shahih*; Suatu hari, ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan ihram lewat di depannya. Kemudian mereka bertanya kepada Abu Hurairah ﷺ tentang hewan buruan yang diburu oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram; apakah mereka boleh memakannya? Kemudian Abu Hurairah ﷺ memberikan fatwa kepada mereka bahwa mereka boleh memakannya."

²³ Al Baji menyebutkan bahwa laki-laki dari Bahz yang sosoknya tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat ini, nama aslinya adalah Zaid bin Ka'b As-Sulami. Ini dihikayatkan oleh As-Suyuthi dalam *Syarah Al Muwaththa* (Syaikh AlMuthi'i).

Ia (Abu Hurairah) berkata: Kemudian saya datang menemui Umar bin Khaththab  dan bertanya kepada beliau tentang masalah yang sama. Kemudian Umar  bertanya; Apa yang telah kamu fatwakan? Kemudian saya menjawab, "Saya berfatwa bahwa mereka boleh memakannya." Umar  berkata: Jika kamu tidak berfatwa demikian, maka saya akan menghukummu." Dengan isnad yang *shahih*, disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa*; sesungguhnya Az-Zubair bin awwam membekali dirinya saat melaksanakan ihram dengan daging zhaba²⁴ (kijang). "

Semua riwayat-riwayat yang telah disebutkan dipahami bahwa ketika melakukan perburuan, orang yang tidak sedang melaksanakan ihram tersebut tidak berniat bahwa ia berburu untuk mereka yang sedang melaksanakan ihram. Kesimpulan yang demikian diambil untuk menggabungkan beberapa riwayat yang ada tentang masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Al Baihaqi telah meriwayatkan dengan isnad yang *shahih*, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'; ia berkata: Saya pernah melihat Utsman bin Affan berada di daerah Araj di hari yang panas dan saat itu ia sedang melaksanakan ihram. Saat itu, ia menutupi sebagian wajahnya dengan kain beludru yang berwarna ungu. Kemudian ia datang sambil membawa daging hewan buruan dan berkata: makanlah oleh kalian." Saat itu, mereka berkata: mengapa kamu tidak ikut memakannya? Utsman  menjawab, "Kondisiku berbeda dengan kalian. Hewan buruan ini diburu untukku." *Wallahu a'lam.*

²⁴ Dalam riwayat *Al Muwaththa* disebutkan kalimat "Yatazawwadu shafifa zhabaa", artinya adalah daging kijang yang sudah lama. (Syaikh AlMuthi'i).

Cabang: Penjelasan penting tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ash-Sha'b bin Jutsamah.

Di dalam kitab *shahih* Bukhari dan *shahih* Muslim disebutkan bahwa Ash-Sha'b memberikan hadiah seekor keledai liar kepada Nabi ﷺ yang saat itu sedang melaksanakan ihram. Kemudian Nabi ﷺ menolak hadiah tersebut. Dalam penolakannya, beliau berkata: "Sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu kecuali karena kami saat ini sedang melaksanakan ihram."

Telah kami sebutkan sebelum ini –ketika disebutkan oleh pengarang– penjelasan mengenai lafazh-lafazh yang ada dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim, ada beberapa redaksi yang sedikit berbeda. Disebutkan bahwa; hadiah yang diberikan adalah daging keledai. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hadiah tersebut berupa sepotong daging keledai. Telah kami jelaskan bahwa kalimat memberi keledai ditakwil dengan arti memberikan sebagian daging keledai atau sepotong daging keledai. Dan lafazh-lafazh lain yang secara jelas menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan kepada beliau adalah daging keledai.

Telah kami jelaskan juga bahwa Imam Al Bukhari dan pengarang dan para sahabat kami menjadikannya sebagai dalil dalam masalah memberi hadiah hewan yang hidup dan mereka menjadikannya sebagai keledai yang kondisinya hidup.

Al Baihaqi dalam kitabnya juga memberikan judul yang mengarah kepada pengertian yang demikian. Dalam kitabnya ia berkata: Bab menjelaskan tentang; Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menerima hadiah hewan buruan yang kondisinya hidup.

Kemudian Al Baihaqi menyebutkan dalam bab tersebut sebuah riwayat dari Malik, dari Az-Zuhri, Dari Ibnu Abbas ؓ, dari Ash-Sha'b bin Jutsamah, "Sesungguhnya ia pernah memberi hadiah seekor keledai

liar kepada Rasulullah ﷺ." Syua'ib juga meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri dengan kalimat; seekor keledai liar." Al-Laits, Shalih bin Kisan, Ma'mar bin Rasyid, Ibnu Abi Dzi`b, Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Umar bin Alqamah dan ulama yang lain juga meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan kalimat; seekor keledai liar.

Al Baihaqi dalam komentarnya mengatakan; Kalimat yang berbeda diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Zuhri dengan isnadnya. Ia berkata: Daging keledai liar." Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdurrahim bin Manbat dari Sufyan. Ia berkata: Al Humaidi meriwayatkan sebuah riwayat yang *shahih* dari dari Sufyan, sebagaimana orang banyak meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut lengkap dengan sanadnya dan berkata: Keledai liar. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Humaidi, ia berkata: Sufyan pernah menyebutkan daging keledai liar. Ada kemungkinan Sufyan menyebut darahnya masih menetes dan ada kemungkinan ia tidak menyebutkannya. Ada kemungkinan, pada awalnya ia berkata: keledai liar, kemudian ia berkata: daging keledai liar. Hingga beliau wafat, itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan.

Al Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ؓ; ia berkata: Ash-Sha'b bin Jutsamah pernah memberikan hadiah seekor keledai liar kepada Nabi ﷺ, kemudian Nabi menolaknya dan berkata: Jika kami tidak sedang melaksanakan ihram, kami pasti akan menerima hadiah tersebut darimu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan dari Abu Kuraib; keduanya mendapatkan hadits tersebut dari Abu Mu'awiyah lengkap dengan isnadnya.

Dalam komentarnya, Al Baihaqi berkata: demikian redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al A'masy dari Hubaib. Redaksi yang berbeda

disebutkan oleh Syu'bah. Ia meriwayatkannya dari Hubaib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ﷺ; sepotong daging keledai liar. Saat itu beliau dalam kondisi sedang melaksanakan ihram dan beliau menolak hadiah tersebut." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ubaidillah bin Muadz dari ayahnya, dari Syu'bah.

Al Baihaqi berkata: Hadits yang berbeda diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi. Ia meriwayatkan hadits tersebut dari Hubaib, sebagaimana Al A'masy meriwayatkannya dari Hubaib, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas ﷺ, "Ash-Sha'b pernah menghendahkan seekor keledai liar kepada Nabi ﷺ dan saat itu beliau sedang melaksanakan ihram. Rasulullah ﷺ mengembalikan hadiah tersebut kepadanya." Kemudian Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Daud, dari Syu'bah bin Al Hakam, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Ash-Sha'b bin Jutsamah memberikan hadiah paha bagian belakang keledai untuk Nabi ﷺ. Saat itu Nabi ﷺ sedang melaksanakan ihram dan beliau mengembalikan hadiah tersebut dalam kondisi darahnya masih menetes." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Al Baihaqi berkata: Nampaknya inilah hadits yang *shahih*, yaitu hadits Syu'bah, dari Al Hakam; yaitu paha bagian belakang. Haditsnya dari Hubaib adalah seekor keledai liar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Al Abbas bin Al Fadhl telah meriwayatkan dari Abu Al Walid dan Sulaiman bin Harb; keduanya berkata: Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dari Al Hakam dan Hubaib bin Abu Tsabit, dari said bin Jubair, dari Ibnu Abbas ﷺ, "Sesungguhnya Ash-Sha'b bin Jutsamah pernah memberikan hadiah kepada Nabi ﷺ." Salah seorang di antara keduanya berkata: Paha keledai liar bagian belakang." Kemudian yang seorang lagi berkata: Seekor keledai liar. Kemudian Rasulullah ﷺ mengembalikan hadiah tersebut."

Kemudian, Al Baihaqi meriwayatkan hadits yang sama dari Al Abbas bin Al Fadhl dengan isnadnya. Al Baihaqi berkata: Jika riwayatkan demikian, maka;

- Hadits riwayat Syu'bah dari Hubaib sama dengan riwayat Al A'masy dari Hubaib.
- Hadits riwayat Syu'bah dari Al Hakami sama dengan riwayat Manshur, dari Al Hakam. Dengan demikian bersifat *munfarid* (sendirian) dengan menyebut kata daging atau kata yang sama.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dengan isnadnya dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari Al Manshur bin Al Mu'tamir, dari Al Hakam, dari Sa'ad, dari Ibnu Abbas ﷺ, "Ash-Sha'b pernah memberikan hadiah kepada Nabi ﷺ berupa kaki keledai liar, kemudian Nabi ﷺ mengembalikan hadiah tersebut." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Yahya, dari Al Mu'tamir. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Imam Asy-Syafi'i. Ia berkata: "Jika Ash-Sha'b pernah memberikan hadiah untuk Nabi ﷺ seekor keledai dalam kondisi hidup, ini berarti seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menyembelih seekor keledai liar yang masih hidup.

Jika hadiah yang diberikan oleh Ash-Sha'b untuk Nabi ﷺ berupa daging keledai liar, ini menunjukkan bahwa; ada kemungkinan Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa Ash-Sha'b berburu keledai untuk dihadiahkan kepada beliau, kemudian beliau mengembalikan hadiah tersebut.

Penjelasannya ada dalam hadits Jabir bin Abdullah, "Hewan buruan darat halal selama bukan kalian yang memburunya atau hewan tersebut diburu untuk kalian."

Dalam komentarnya, Imam Asy-Syafi'i berkata: Hadits yang diriwayatkan oleh Malik bahwa Ash-Sha'b menghadihkan seekor

keledai liar untuk Nabi ﷺ lebih *shahih* dibandingkan hadits yang menceritakan bahwa hadiah yang diberikan berupa daging keledai liar.

Al Baihaqi berkata: Dalam riwayat Ash-Sha'b dikatakan; sesungguhnya Rasulullah ﷺ memakan sebagiannya. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dengan isnadnya; dari Umar bin Umayyah Adh-Dhumairi; sesungguhnya Ash-Sha'b bin Jutsamah pernah memberi hadiah paha bagian belakang seekor keledai liar kepada Nabi ﷺ yang saat itu sedang berada di daerah Juhfah. Kemudian Rasulullah ﷺ memakan sebagian darinya dan para sahabat yang lain juga ikut memakannya."

Dalam komentarnya, Al Baihaqi berkata; isnad hadits ini *shahih*. Kemudian ia berkata: Jika benar, maka kesimpulannya adalah; Rasulullah ﷺ menolak hadiah seekor keledai, namun beliau menerima saat hadiahnya berupa daging.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Thawus; ia berkata: Suatu hari Zaid bin Arqam datang dan Abdullah bin Abbas ﷺ berkata kepadanya; ingatkah kamu saat memberitahukan kami tentang daging hewan buruan yang dihadiahkan untuk Nabi ﷺ pada saat beliau sedang melaksanakan ihram? Ia berkata: Rasulullah ﷺ diberi hadiah sebagian daging keledai liar, kemudian beliau mengembalikan hadiah tersebut. Saat itu, beliau berkata: Sesungguhnya kami tidak memakannya karena kami sedang melaksanakan ihram." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan, "Sesungguhnya Abdullah bin Al Harts pernah membuat makanan untuk Utsman bin Affan ﷺ. Diantara masakan tersebut ada yang terbuat dari daging keledai liar. Kemudian makanan tersebut dikirimkan kepada Ali bin Abu Thalib ﷺ. Mereka berkata kepadanya, "Makanlah." Namun Ali ﷺ berkata: berikanlah makanan tersebut kepada mereka yang tidak sedang

melaksanakan ihram, sebab kami sedang melaksanakan ihram." Kemudian Ali ﷺ berkata: "Tahukah kalian, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah diberi hadiah seekor keledai liar oleh seorang laki-laki. Saat itu, Rasulullah ﷺ sedang melaksanakan ihram dan beliau tidak mau memakannya?" Mereka menjawab, "Ya, kami tahu."

Dalam komentarnya, Al Baihaqi berkata: Takwil dua hadits ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam takwil hadits orang yang meriwayatkan kisah Ash-Sha'b bin Jutsamah; yaitu daging keledai."

Al Baihaqi berkata: Mengenai sikap Ali ﷺ dan Ibnu Abbas ﷺ, keduanya berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram haram secara mutlak memakan daging hewan buruan. Umar ﷺ, Utsman ﷺ, Thalhah ﷺ, Az-Zubair ﷺ; mereka berbeda pendapat dengan keduanya. Yang mencegah mereka adalah hadits Abu Qatadah dan hadits Jabir.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan hadits dengan isnadnya, dari Abdullah bin Syammas; ia berkata: Saya pernah bertanya kepada Aisyah ﷺ tentang daging hewan buruan yang diburu oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram; apakah orang yang sedang melaksanakan ihram boleh memakannya atau tidak. Aisyah ﷺ menjawab, "Para sahabat Nabi ﷺ berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian di antara mereka ada yang menganggapnya makruh dan sebagian yang lain menganggap tidak ada halangan untuk memakannya." *Wallahu a'lam.*

Masalah Keempat: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menyembelih seekor hewan buruan diluar Tanah Suci, maka ia tidak boleh memakannya. Ketentuan yang demikian telah menjadi *ijma* (kesepakatan). Mengenai masalah; apakah sembelihan hewan yang demikian boleh dimakan oleh orang lain yang tidak sedang

melaksanakan ihram; dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i) ada dua pendapat (*qaul*):

1. Menurut pendapat yang lebih benar, hukumnya adalah haram. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Status hewan yang disembelih demikian adalah bangkai. Ibnu Al Mundzir menceritakan pendapat yang demikian dari Hasan Al Bashri, Al Qasim, Salim bin Abdullah, Malik, Al Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq dan para ulama dari kalangan ash-habra`yi.
2. Al Hakam, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Tsaur berpendapat; orang tersebut (yang tidak sedang melaksanakan ihram) boleh memakannya. Hasan Al Bashri, dalam satu riwayat darinya, Umar bin Dinar, Ayyub As-Sakhtiyani berkata: orang yang tidak sedang melaksanakan ihram boleh memakannya. Ibnu Al Mundzir berkata: Status hewan yang demikian dianggap disembelih dengan cara yang benar, sama dengan hewan yang disembelih oleh orang yang mencurinya. Dalil kedua madzhab diatas telah disebutkan dalam kitab *Al Muhadzdzab*.

Masalah Kelima: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menyembelih seekor hewan buruan dan memakan sebagian dari hewan buruan tersebut, maka ia terkena kewajiban membayar denda dengan sebab penyembelihan yang dilakukannya. Masalah, ia memakan daging hewan tersebut tidak menyebabkan ia terkena kewajiban membayar denda. Demikian pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Al Hasan dan Ibnu Al Mundzir.

Menurut Atha; orang tersebut terkena dua kali denda. Menurut Imam Abu Hanifah, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda

dengan sebab penyembelihan yang dilakukannya. Di sisi lain, ia juga wajib mengganti dalam bentuk nilainya; sebanyak daging yang ia makan.

Imam Abu Hanifah sependapat dengan madzhab kami dalam masalah; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan di Tanah Suci dan memakannya; dalam kasus yang demikian, ia hanya terkena kewajiban membayar satu kali denda.

Dalil pendapat madzhab kami adalah qiyas atas masalah hewan buruan Tanah Suci. Di sisi lain, yang dimakannya adalah bangkai. Dengan demikian, hukumnya sama dengan ia memakan bangkai-bangkai yang lain.

Masalah Ke Enam: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menunjukkan adanya seekor hewan buruan yang ada di Tanah Suci kepada seorang pemburu yang kondisinya tidak sedang melaksanakan ihram, kemudian pemburu tersebut membunuhnya. Dalam kasus yang demikian, orang yang menunjukkannya dianggap berdosa dan tidak ada satupun di antara keduanya yang terkena kewajiban membayar denda.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menunjukkan adanya seekor hewan buruan kepada seorang yang juga sedang melaksanakan ihram, kemudian orang tersebut membunuhnya; Dalam kasus yang demikian, yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang membunuhnya, sementara orang yang menunjukkan tidak terkena kewajiban membayar denda. Demikian pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Abu Tsaur dan Imam Daud.

Asy-Sya'bi, Al Harb²⁵ Al Alaki dan Imam Abu Hanifah berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menunjukkan adanya seekor hewan buruan kepada orang lain yang juga sedang melaksanakan ihram, kemudian orang tersebut membunuhnya; dalam kasus yang demikian setiap orang dari keduanya terkena kewajiban membayar denda.

Ibnu Al Mundzir berkata: Sa'id bin Jubair berkata: Setiap orang yang berhubungan dengan hewan tersebut; orang yang membunuh, yang memerintah, yang menunjukkan, yang membeli; semuanya, masing-masing terkena kewajiban membayar denda.

Ibnu Al Mundzir berkata: Diriwayatkan dari Ali ؓ dan Ibnu Abbas ؓ, keduanya berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menunjukkan seekor hewan buruan kepada orang yang tidak sedang melaksanakan ihram, kemudian orang tersebut (yang tidak sedang melaksanakan ihram) membunuhnya; dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda." Pendapat yang demikian juga dianut oleh Atha, Bakar bin Abdullah, Imam Ahmad, Ishaq dan ash-hab rayi.

Ibnu Al Mundzir berkata: Menurut saya, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban apa-apa. Dalil kami adalah firman Allah di dalam Al Qur`an, "*Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Dalam ayat ini, Allah ﷻ menyebutkan bahwa yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang membunuhnya. Oleh karena itu, hukuman tersebut tidak berlaku bagi yang lain dan tidak bisa diikuti-sertakan dengan si pembunuh. Sebab yang menunjukkan tidak sama dengan orang yang membunuhnya.

²⁵Demikian teks yang tertera dalam manuskrip. Yang *shahih* adalah; orang tersebut bernama; Al Harits bin Yazid Al 'Aqli Al Kufi, seorang ulama dari wilayah Kufah dan termasuk sosok yang *tsiqah*. (Al Muthi'i).

Masalah Ketujuh: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan yang dimiliki oleh seseorang; dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena dua kewajiban; kewajiban membayar denda yang menjadi hak' Allah ﷻ dan kewajiban mengganti hewan buruan tersebut dalam bentuk nilainya kepada pemiliknya. Ini merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab syafi'i).

Al Abdari berkata: Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan kebanyakan para sahabat Imam Daud. Al Abdari berkata: Ini merupakan madzhab Imam Malik. Imam Malik tidak memiliki pendapat lain kecuali pendapat ini. Al Abdari berkata: Ada sebagian orang yang menceritakan pendapat yang berbeda dengan ini. Hikayat tersebut jelas sekali kesalahannya.

Al Muzani berkata: Orang yang sedang melaksanakan ihram hanya berkewajiban mengganti hewan buruan tersebut kepada pemiliknya dan tidak terkena kewajiban membayar denda yang menjadi hak Allah ﷻ. Pendapat yang demikian juga dianut oleh sebagian sahabat Imam Daud. Sebab, hewan tersebut ada pemiliknya. Oleh karena itu, statusnya disamakan dengan hewan ternak.

Dalil pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i) adalah keumuman ayat, "*Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Sebab hewan tersebut berhubungan dengan dua hak; hak Allah ﷻ dan hak manusia. Dengan demikian, ia wajib menggantinya. Sebagaimana seorang yang memaksa seorang wanita untuk berzina dengannya. Dalam kasus yang demikian, laki-laki tersebut selain terkena hukuman rajam juga terkena kewajiban membayar mahar. Kasusnya sama dengan orang yang berhubungan badan dengan istri ayahnya (ibu tirinya) karena adanya syubhat. Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar

mahar dua kali; satu mahar diberikan untuk wanita tersebut dan satu mahar untuk ayahnya. Sebab ia telah merusak nikahnya dan telah menghilangkan budhu'nya (menikmati kelaminnya). Kasusnya berbeda dengan hewan ternak. Sebab hewan ternak bukan hewan buruan. Kewajiban membayar denda hanya dikenakan dalam kasus hewan buruan. *Wallahu a'lam.*

Masalah Kedelapan: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram untuk haji *qiran* (orang yang menggabungkan antara haji dan umrah) membunuh seekor hewan buruan; dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar satu kali denda. Kasusnya sama dengan jika ia (orang yang melaksanakan haji *qiran*) menggunakan parfum atau mengenakan busana yang berjahit. Demikian pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i).

Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Abu Tsa'ur, Ibnu Al Mundzir dan Imam Ahmad dalam satu riwayat yang *shahih* di antara dua riwayat mengenai pendapat yang dianutnya.

Imam Abu Hanifah berkata: Orang tersebut terkena kewajiban membayar dua kali denda. Sebab ia telah melakukan pengurangan atas kesempurnaan haji dan umrahnya dengan sebab melakukan pembunuhan hewan buruan. Dengan demikian, ia terkena kewajiban membayar dua kali denda. Kasusnya sama dengan orang yang melaksanakan haji *ifrad* (melakukan haji dan umrah secara terpisah) dimana ia membunuh hewan buruan pada saat melaksanakan haji dan membunuh hewan buruan disaat melaksanakan umrahnya.

Dalil yang digunakan oleh madzhab kami adalah; hewan buruan yang dibunuhnya hanya satu ekor. Oleh karena itu, ia hanya terkena kewajiban membayar denda sebanyak satu kali denda. Kasusnya sama dengan orang yang sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan di Tanah Suci. Dalam kasus yang terakhir (orang yang

sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan di Tanah Suci), mereka sepakat dengan kami; bahwa kewajiban membayar dendanya hanya satu kali, meski dalam kasus ini terkumpul dua pekerjaan yang diharamkan (membunuh hewan buruan dan terjadinya di Tanah Suci).

Mengenai dalil qiyas yang mereka gunakan (orang yang terkena dua kali kewajiban karena membunuh hewan buruan pada saat berhaji dan membunuh lagi pada saat melaksanakan umrah) kami katakan bahwa masalahnya berbeda. Dalam kasus tersebut, hewan yang dibunuhnya ada dua ekor.



Masalah Ke Sembilan: Menurut pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i): Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor belalang, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Utsman ؓ, Ibnu Abbas ؓ dan Atha.

Al Abdari berkata: Pendapat yang demikian dianut oleh seluruh ulama kecuali seorang ulama yang bernama Abu Sai'd Al Asthakhri. Menurut Abu Sa'id, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Ibnu Al Mundzir menceritakan pendapat yang demikian dari Ka'b Al Ahbar dan Urwah bin Az-Zubair. Menurut mereka; hewan tersebut termasuk hewan buruan air. Oleh karena itu, orang yang membunuhnya tidak terkena kewajiban membayar denda.

Dalil yang digunakan oleh mereka adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ka'b Al Ahbar dari Abu Hurairah ؓ; Suatu hari kami pernah menemukan sekelompok belalang. Kemudian salah seorang di antara kami memukulnya dengan pecut yang dimilikinya. Saat itu ada seorang yang berkata bahwa pekerjaan yang demikian tidak diperbolehkan, sebab kami sedang melaksanakan ihram. Ketika kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau berkata: *"Ia termasuk jenis hewan buruan yang hidup di air."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud

dan At-Tirmidzi dan ulama hadits yang lain. Namun mereka sepakat menganggapnya sebagai hadits yang *dha'if*, karena sosok Abu Al Muhazim yang dianggap *dha'if*.

Kata Al Muhazim, dibaca dengan huruf *miim* yang berharakat *dhammah* dan huruf *zay* yang berharakat *kasrah* serta huruf *haa* yang berharakat *fathah*. Nama aslinya adalah, Yazid bin Sufyan. Sosoknya disepakati oleh ulama hadits sebagai sosok yang *dha'if*. Penjelasan mengenai masalah ini pernah dibahas dalam pembahasan mengenai hukum memecahkan telur hewan buruan.

Dalam riwayat Abu Daud, dari Maimun bin Jaban, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah , dari Nabi ; beliau bersabda,

"Belalang termasuk jenis hewan buruan air." Dalam komentarnya, Abu Daud berkata: Abu Al Muhazim merupakan sosok yang *dha'if* dan dua riwayat tersebut tidak kuat.

Al Baihaqi dan ulama yang lain berkata: Maimun bin Jaban²⁶ adalah sosok yang tidak dikenal oleh para ulama hadits.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat serta Al Baihaqi mendasari pendapatnya dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan isnadnya yang *shahih* atau derajatnya *hasan* dan Al Baihaqi; dari Abdullah bin Abu Ammar, "Sesungguhnya ia berkata: Suatu hari saya bersama Mu'adz bin Jabal dan Ka'b Al Ahbar bertemu dengan sekelompok orang dari Baitul Maqdis yang sedang melaksanakan ihram umrah. Ketika kami berada di suatu jalan dan Ka'b Al Ahbar sedang menghangatkan diri dengan perapian, ada beberapa ekor belalang yang lewat. Kemudian ada seorang di antara mereka membunuh dua ekor belalang dan saat itu ia lupa bahwa ia sedang

²⁶ Maimun bin Jaban dengan huruf *jim* adalah orang Basrah. Nama kunyahnya adalah Abu Al Hakam. Sosoknya dianggap *tsiqah* oleh Hammad bin Sulaiman dan Hammad bin Zaid.

melaksanakan ihram. Ketika ia teringat bahwa dirinya sedang melaksanakan ihram, kedua belalang tersebut dibuangnya.

Ketika kami tiba di kota Madinah, mereka datang menemui Umar ﷺ dan saat itu saya pun ikut bersama mereka. Kemudian Ka'b Al Ahbar menceritakan kisah dua ekor belalang tersebut kepada Umar ﷺ. Saat itu, Umar ﷺ berkata: Jika itu terjadi padamu; bagaimana menurutmu, wahai Ka'b? Ka'b menjawab; Orang yang membunuhnya terkena kewajiban membayar denda sebanyak dua dirham." Kemudian Umar ﷺ berkata: dua dirham lebih baik dibandingkan 100 ekor belalang. Jadi kenapa yang kamu fatwakan untuk dirimu untuk kasus yang telah diceritakan."


Dalam riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi yang isnadnya *shahih* disebutkan; Ia berkata: Saya pernah duduk di samping Ibnu Abbas ﷺ. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang beberapa ekor belalang yang dibunuh oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram? Ibnu Abbas ﷺ menjawab; Dalam kasus yang demikian, pelakunya terkena kewajiban membayar denda sebanyak satu genggam makanan. Denda yang segenggam makanan tersebut untuk segenggam belalang. *Wallahu a'lam*.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Pernyataan Ibnu Abbas ﷺ; satu genggam makanan untuk segenggam belalang; maksudnya adalah denda tersebut dalam bentuk nilainya.

Pernyataannya, "Wallahu a'lam" maksudnya adalah; sebagai sikap kehati-hatian, keluarkanlah lebih banyak dari apa yang telah saya ajarkan kepadamu."

Dalam sebuah riwayat dari Atha dengan isnad keduanya (Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi) yang *shahih*; Atha berkata: Ibnu Abbas ﷺ pernah ditanya tentang hukum belalang yang ada di Tanah Suci. Ia menjawab; tidak ada larangan. Atha berkata: Saya katakan kepadanya

atau seorang laki-laki dari kaum; Sesungguhnya kaummu mengambilnya saat mereka bersembunyi di masjid." Laki-laki tersebut berkata: mereka tidak mengetahuinya." Dalam riwayat lain redaksinya; *Munhinuuna* (bersembunyi). Dalam komentarnya, Imam Asy-Syafi'i berkata: ini (lafazh *munhinuuna*) lebih tepat. Demikian juga redaksi dalam riwayat Al Hafizh menggunakan redaksi; *munhinuuna*; dengan dua huruf *nuun* antara huruf ha, sebagaimana redaksi sebelumnya yang menggunakan kata yang sama.

Jawaban atas dalil yang digunakan yang berasal dari riwayat Abu Hurairah  tentang hukum belalang; bahwa ia termasuk jenis hewan buruan air; Hadits tersebut statusnya *dha'if*, sebagaimana telah dijelaskan. Klaim bahwa hal yang demikian sudah mencukupi tidak dapat diterima kecuali berdasarkan dalil. Hadits-hadits yang ada dan *ijma'* menyatakan bahwa belalang termasuk hewan yang dagingnya dimakan. Oleh karena itu, orang yang membunuhnya terkena kewajiban membayar denda. *Wallahu a'lam*.

Masalah Kesepuluh: Setiap burung atau atau hewan buruan yang haram bagi orang yang sedang melaksanakan ihram, hukum telurnya juga haram. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram merusak telur hewan buruan, maka ia wajib menggantinya dalam bentuk nilainya. Ini merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Ahmad dan ulama yang lain yang Insya Allah sebagian nama-nama mereka akan kami sebutkan.

Al Muzani dan sebagian para sahabat Daud berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram merusak telur hewan buruan, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Menurut Imam Malik; orang tersebut wajib mengganti yang sebesar 1/10 dari harga induknya.

Ibnu Al Mundzir berkata: Mereka (para ulama) berbeda pendapat mengenai hukum memecahkan telur burung dara. Menurut Ali ؓ dan Imam Atha; setiap dua telur yang dirusak, maka dendanya adalah satu dirham.

Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i dan kalangan ahli ra'yi serta Abu Tsaur berkata: Ia terkena kewajiban mengganti dalam bentuk nilainya. Imam Malik berkata: Ia wajib mengganti sebesar 1/10 dari harga induk telur tersebut.

Ibnu Al Mundzir berkata: terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum merusak telur burung unta. Menurut Umar binKhatthab ؓ, Ibnu Mas'ud ؓ, Ibnu Abbas ؓ, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan kalangan ahli ra'yi; Orang yang merusak telur burung unta wajib menggantinya dalam bentuk nilainya; sesuai dengan harga telur tersebut.

Menurut Abu Ubaidah ؓ dan Abu Musa Al Asy'ari ؓ; orang tersebut wajib melaksanakan puasa selama satu hari atau memberi makan satu orang yang miskin. Al Hasan berkata: dendanya adalah seekor janin unta. Imam Malik berkata: dendanya sebesar 1/10 dari harga seekor unta, sebagaimana denda membunuh janin orang yang merdeka; yaitu seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Nilainya adalah 1/10 diyat sang induk.

Ibnu Al Mundzir berkata: Kami telah meriwayatkan dari Atha adanya 5 pendapat dalam masalah ini;

1. Sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh Al Hasan.
2. Dendanya seekor kambing kibas.
3. Dendanya satu dirham. ²⁷

²⁷ Demikian tertera dalam teks aslinya (tidak ada penjelasan mengenai pendapat yang keempat dan kelima). Nampaknya pendapat yang keempat adalah; Wajib berpuasa selama satu hari dan pendapat yang kelima adalah memberi

Dalil pendapat madzhab kami adalah; Telur merupakan bagian dari seekor hewan buruan. Tidak ada hewan ternak yang memiliki kemiripan dengannya. Oleh karena itu, dendanya sama dengan denda merusak barang lain yang tidak memiliki kesamaan dengan yang lain. Al Baihaqi menyebutkan satu bab dalam masalah ini yang di dalamnya disebutkan beberapa hadits dan atsar sahabat, namun tidak ada satupun yang *shahih* yang berasal dari Nabi ﷺ.

Masalah Kesebelas: Jika di saat memulai ihram orang tersebut memiliki seekor hewan buruan; dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang lebih benar dalam madzhab kami; orang tersebut harus melepas hewan buruan miliknya dan kepemilikannya atas hewan buruan tersebut menjadi hilang (artinya; pada saat memulai ihram, maka hewan buruan tersebut bukan lagi miliknya).

Al Abdari berkata: Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berkata: Kepemilikan orang tersebut atas hewan buruan yang dimilikinya tidak menjadi hilang dengan sebab ia melakukan ihram. Meski demikian, hewan buruan tersebut tidak boleh ia kuasai (dipegang). Oleh karena itu, ia tidak boleh memegang hewan buruan miliknya. Dalam kondisi yang demikian, orang tersebut boleh meninggalkan hewan buruan miliknya di rumah atau di dalam sangkar.

Ibnu Az-Zubair berkata: Mujahid, Abdullah bin Al Harts, Imam Malik, Imam Ahmad dan kalangan ahli ra`yi berkata: Orang tersebut tidak wajib melepas hewan buruan yang ada di rumahnya. Ibnu Az-Zubair berkata: Imam Malik, Al Auza'i, Imam Ahmad dan kalangan ahli ra`yi berkata: Jika di tangannya ada seekor hewan buruan, maka ia wajib melepaskannya. Abu Tsaur berkata: Ia tidak wajib melepas hewan

makan kepada satu orang miskin. Ini merupakan pendapat Abu Ubaidah dan Abu Musa Al Asy'ari (AlMuthi'i).

buruan yang ada di tangannya. Dalam komentarnya, Ibnu Al Mundzir berkata: Ini merupakan pendapat yang *shahih*.

Masalah Keduabelas: Ibnu Al Mundzir berkata: Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa; hewan buruan yang ada di laut, hukumnya mubah. Orang yang sedang melaksanakan ihram boleh memburu, memakan, menjual dan membeli hewan buruan yang demikian. Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat, *وَلِلسَّيَّارَةِ وَطَعَامِهِمْ مَّتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ* "dah makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan" (Qs. Al Maa'idah [5]: 96) Menurut Ibnu Abbas ؓ dan Ibnu Umar ؓ; maksudnya adalah hewan yang hidup di laut. Ibnu Al Muasayyab berkata: Yang dimaksud hewan buruannya adalah hewan yang diburu dan yang dimaksud makanannya adalah yang dapat dijadikan bekal dengan diasinkan.

Saya katakan: Mengenai burung air, menurut Al Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan kalangan ahli ra'yi serta kebanyakan ulama; Burung tersebut termasuk hewan darat. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuhnya, maka ia terkena kewajiban membayar denda. *Wallahu a'lam*.

Masalah Ketigabelas: Al Abdari berkata: Hewan terbagi menjadi dua bagian:

1. Hewan jinak.
2. Hewan liar.

Hewan yang jinak boleh diburu oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Ketentuan yang demikian telah menjadi *ijma'* dikalangan ulama.

Hewan yang liar haram hukumnya dibunuh; jika hewan tersebut termasuk hewan yang dagingnya dimakan, atau terlahir dari perkawinan

antara hewan yang dimakan dagingnya dan hewan yang tidak dimakan dagingnya.

Jika hewan liar tersebut tidak termasuk hewan yang dagingnya dimakan dan tidak terlahir dari perkawinan antara hewan yang dagingnya dimakan dengan hewan yang dagingnya tidak dimakan; Hewan yang demikian tidak haram dibunuh. Ketentuan yang demikian merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Ahmad dan Imam Daud. Menurut Imam Abu Hanifah; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda kecuali jika hewan buruan yang dibunuhnya adalah anjing hutan.

Ibnu Al Mundzir berkata: dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ada 5 hewan yang tidak ada larangan dibunuh oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; burung gagak, tikus, kalajengking, macan tutul, anjing galak dan burung elang.*"

Ibnu Al Mundzir di antara ulama yang mengambil zhahir hadits ini sebagai dalil adalah Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq. Meski demikian, Imam Ahmad tidak menyebutkan kata tikus dalam pendapatnya.

Ibnu Al Mundzir berkata: Imam Malik berkata: Kata "alkalbal 'aqur" mengandung arti hewan buas yang biasanya suka menyerang manusia; seperti singa, macan tutul, macan kumbang dan serigala. Adapun hewan-hewan buas yang tidak menyerang manusia; hewan-hewan yang demikian termasuk hewan yang tidak boleh diburu dan orang yang membunuhnya terkena kewajiban membayar denda.

Menurut pendapat kalangan ahli ra'yi: Jika hewan buas tersebut yang memulai mengganggu, maka orang yang membunuhnya tidak terkena kewajiban membayar denda. Jika hewan tersebut tidak

mengganggu, kemudian dibunuh oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Kecuali jika nilai atau harganya lebih mahal dibandingkan harga denda *Dam*. Jika lebih mahal dibandingkan denda *Dam*, maka ia hanya wajib membayar *Dam*. Ketentuan yang demikian berlaku umum, kecuali jika hewan buruannya adalah anjing dan serigala. Jika anjing hutan atau serigala, maka ia tidak terkena kewajiban apa-apa apabila membunuhnya.

Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama sepakat menyatakan; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor ular, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Kebanyakan ulama membolehkan membunuh burung gagak bagi orang yang sedang melaksanakan ihram. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah; Abu Umar²⁸, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan kalangan ahli ra'yi. Sebagian ulama hadits menyatakan; Tidak semua burung gagak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah burung gagak yang berwarna hitam putih.

Mengenai hukum membunuh tikus, jumbuh ulama menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh membunuhnya. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut membunuhnya, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama kecuali satu pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Al Mundzir dari An-Nakha'i. Menurutny, seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh membunuhnya. Dalam komentarnya, Ibnu Al Mudzir mengatakan; pendapat yang demikian tidak boleh dijadikan pegangan, sebab bertentangan dengan Sunnah dan pendapat seluruh ulama.

²⁸ Demikian yang tertera dalam teks. Nampaknya yang dimaksud adalah Ibnu Umar (Syaiikh Al Muthi'i).

Ibnu Al Mundzir berkata: Telah menjadi *jima'di* antara ulama; jika hewan buas mengganggu orang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian hewan tersebut dibunuhnya, maka orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Ibnu Al Mundzir berkata: Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama; jika hewan buas tersebut yang memulai mengganggu. Menurut Imam Mujahid, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Imam Ahmad, dan Ishaq; seorang yang sedang melaksanakan ihram tersebut jangan membunuhnya. Menurut Atha, Umar bin Dinar, Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur; Tidak ada larangan untuk membunuhnya; baik hewan tersebut memang mengganggu atau tidak mengganggu. Ibnu Al Mundzir berkata: Pendapat ini yang saya anut.

Ibnu Al Mundzir berkata: Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan kalangan ahli ra'yi berkata: Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak dilarang membunuh nyamuk, baragits kutu, dan kutu busuk. Jika membunuhnya, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Demikian juga pendapat yang dilontarkan oleh Atha dalam masalah nyamuk dan lalat.

Menurut Imam Malik; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh lalat, semut kecil, kutu di kepala: hendaknya ia bersedekah dengan mengeluarkan makanan. Dalam satu riwayat dari Imam Malik disebutkan bahwa ia berkata: orang tersebut tidak terkena kewajiban apa-apa."

Atha berkata: Ia wajib mengeluarkan segenggam makanan." Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Qatadah. Imam Malik berkata bahwa ia wajib mengeluarkan makanan seukuran dua telapak tangan. Menurut Imam Ahmad, ia wajib memberikan makanan. Ishaq berkata: ia wajib mengeluarkan sebutir buah atau lebih. Para sahabat ahli ra'yi berkata: sedekah yang dikeluarkan sebaiknya lebih baik dibandingkan

sesuatu yang dirusaknya. Ats-Tsauri berkata: jika membunuhnya, ia wajib mengeluarkan kafarat jika dipaksa.

Imam Thawus, Atha, Sa'id bin Jubair, Abu Tsaur berkata: tidak ada kewajiban apa-apa atas perbuatan yang demikian. Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika ia membunuhnya dari bagian kepala, maka ia terkena kewajiban membayar denda segenggam makanan. Jika hewan tersebut ada ditubuhnya, kemudian dibunuh, maka ia tidak terkena kewajiban apa-apa.

Ibnu Al Mundzir berkata: orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda dan mereka yang berpendapat bahwa dalam perbuatan yang demikian terkena denda ternyata tidak memiliki hujjah atas pendapatnya.

Cabang: Telah kami sebutkan bahwa dalam pendapat madzhab kami; dianjurkan untuk membunuh kutu; baik dalam kondisi sedang melaksanakan ihram atau tidak sedang ihram.

Al Abdari berkata: Dalam pandangan madzhab kami; seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh membunuh kutu yang menempel di untanya. Pendapat yang demikian dianut oleh Umar ؓ, Ibnu Abbas ؓ dan kebanyakan ahli fikih. Imam Malik berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram jangan membersihkan kutu dari untanya. Ibnu Al Mundzir berkata: Diantara ulama yang membolehkan melakukan perbuatan yang demikian adalah; Umar ؓ. Ibnu Abbas ؓ, Jabir bin Zaid, Atha, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan kalangan ahli ra'yi. Ibnu Umar ؓ dan Imam Malik menganggap perilaku yang demikian hukumnya makruh.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab; ia berkata tentang seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh kutu; orang tersebut hendaknya bersedekah dengan satu atau dua butir kurma. Ibnu

Munzdir berkata: Saya berpegang kepada pendapat yang pertama. Dalil yang digunakan oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i) dalam semua masalah yang disebutkan adalah; hadits-hadits yang telah disebutkan sebagaimana disebutkan oleh pengarang sebelum hadits tentang hewan yang tidak dimakan dagingnya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membutuhkan busana yang berjahit karena kondisi cuaca yang panas atau dingin; atau ia membutuhkan parfum wewangian untuk pengobatan, atau kondisinya mengharuskan ia mencukur rambutnya karena ada penyakit atau ia memerlukan pembungkus kepala karena ada luka dibagian kepala, atau ia membutuhkan penyembelihan hewan buruan karena kondisinya yang kelaparan; Dalam kasus-kasus yang demikian, ia tidak haram melakukannya. Meski demikian, ia tetap terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian berdasarkan firman Allah, *فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ* "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban." (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Dalil lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ka'b bin Ajrah. Ketentuan hukum mencukur ditetapkan oleh nash. Oleh karena itu, permasalahan yang lain dikiaskan kepadanya. Sebab permasalahan yang lain juga memiliki makna yang sama.

Jika ada bulu yang tumbuh dimata orang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian bulu tersebut dicabut; atau rambut yang ada di kepala turun menutupi mata, kemudian bagian yang menutupi

mata tersebut dipotong; atau kuku orang yang sedang melaksanakan ihram pecah, kemudian bagian yang pecah tersebut dipotong; atau ada seekor hewan buruan buas yang mencoba mencederainya, kemudian hewan tersebut dibunuhnya untuk membela diri; Dalam kasus-kasus yang demikian, ia boleh melakukannya dan tidak terkena kewajiban membayar kafarat. Sebab yang terlarang adalah menghilangkan sesuatu. Hal yang demikian berbeda dengan kasus; seseorang yang terserang kutu rambut, kemudian rambutnya dipotong. Sebab penyakitnya bukan ada di rambut, namun pada yang lain; yaitu kutu.

Jika ada banyak belalang di jalan yang akan dilalui oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian orang tersebut membunuhnya; dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*qaul*):

1. Orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab ia membunuh hewan tersebut untuk kemanfaatan dirinya sendiri. Kasusnya sama dengan jika ia membunuh hewan karena kelaparan.
2. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab posisi belalang tersebut mengharuskan orang tersebut membunuhnya. Kondisinya sama dengan ia diserang oleh hewan buas dimana ia harus membunuhnya untuk melindungi diri.

Jika seekor hewan buruan bertelur di permadani milik orang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian ia memindahkannya dan induknya tidak mau mengeraminya. Dalam kasus yang demikian; Imam Asy-Syafi'imenceritakan pendapat dari Atha bahwa orang tersebut tidak bertanggung jawab atas telur tersebut. Sebab ia berada dalam kondisi yang mengharuskan ia melakukan perbuatan yang demikian. Imam Asy-Syafi'i berkata: Dalam pandangan saya, orang tersebut bisa terkena tanggung jawab atas keberadaan telur tersebut. Sebab ia melakukan perbuatan yang demikian atas kehendaknya. Dengan demikian, dalam

kasus ini terdapat dua pendapat (*qaul*) sebagaimana dalam permasalahan belalang.

Jika kulit tangan²⁹ seorang yang sedang melaksanakan ihram terkelupas, dan pada kulit tersebut terdapat rambut yang ikut terlepas; atau tangannya yang ada kukunya terpotong; dalam kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab rambut atau kuku yang terlepas tersebut bersifat ikut pada bagian besar yang terlepas. Bagian tersebut mengikut tempatnya. Dengan demikian, hukum sesuatu tersebut gugur karena mengikuti mahalanya (tempat tumbuhnya), seperti kasus seorang yang dibunuh dan bagian tubuhnya seperti tangan atau kaki terlepas dari badannya.

Penjelasan:

Dalam firman Allah, "*Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196) terdapat kata yang disimpan. Hal yang demikian ditunjukkan oleh alur kalimat. Makna kata yang disimpan tersebut adalah; kemudian ia memotongnya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Kata *almaja'ah* mengandung arti sangat lapar.

Hadits Ka'b bin Ajrah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Penjelasan tentang hadits ini telah disebutkan sebelum ini.

Kata "iftarasya al jarad", jarad dibaca dengan huruf dal yang berharakat *dhammah*. Posisinya dalam i'rab sebagai fa'il. Pakar bahasa mengatakan; iftarasya asy-syai`u untuk mengungkapkan sesuatu yang merata tersebar. Sengaja kami sebutkan pembahasan nahwu di sini,

²⁹ Dalam sebagian teks kitab *Al Muhadzdzab* tertera kalimat; Jika kulit badan, bukan tangan.

sebab saya melihat beberapa orang ulama besar melakukan kesalahan dalam masalah ini.

Kata "wa lam yakhdhanhu" - dibaca dengan huruf *yaa* yang berharakat *fathah* dan huruf *dhadh* yang berharakat *dhammah*. Para pakar bahasa mengatakan; "Hadhana thaa`iru baidhahu" untuk mengungkapkan perilaku seekor hewan yang memeluk telurnya dan meletakkannya di bawah sayapnya.

Kata "aw qatha'a kaffahu wa fihi azhfaaruhu"; demikian redaksi yang tertera di dalam manuskrip. Padahal, redaksi yang seharusnya digunakan adalah "fihaa". Sebab alkaffu bersifat mu`annats. Koreksi yang demikian dijawab; yang dijadikan patokan adalah makna yang dikandung, bukan lafazhnya. Dengan demikian *isim dhamir* tersebut kembali kepada makna alkaffu; yaitu aludhwu; bagian tubuh.

Hukum: Ada beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas di sini:

Masalah Pertama:

- Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membutuhkan baju atau busana yang berjahit karena kondisi cuaca yang sangat dingin atau sangat panas;
- jika seorang yang sedang melaksanakan ihram terpaksa mencederai pihak yang berbuat jahat dan menyerangnya; baik yang menyerangnya adalah manusia atau hewan buas,
- jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan wewangian karena kondisinya yang sedang sakit.
- Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong rambut pada bagian kepala, atau rambut yang lain; karena ada penyakit di kepalanya seperti terserang kutu rambut atau

rambutnya sangat kotor atau ada kebutuhan lain, atau ada kutu di bagian badannya yang lain.

- Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram butuh mengikat bagian kepalanya karena ada luka atau karena sakit kepala dan yang sejenisnya;
- Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram kondisinya membuatnya butuh untuk menyembelih hewan buruan karena kondisinya yang sangat lapar
- Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram perlu memotong kukunya karena adanya penyakit dan yang sejenisnya;

Dalam kasus-kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut boleh melakukannya. Meski demikian, ia tetap terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana disebutkan oleh pengarang. Ketentuan yang demikian dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i) disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Masalah Kedua: Jika tumbuh satu bulu dimata orang yang sedang melaksanakan ihram atau beberapa bulu di pelupuk mata dan ia tersiksa dengan kondisinya yang demikian; dalam kondisi yang demikian, ia boleh mencabutnya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehan mencabut bulu tersebut. Ketentuan yang demikian merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab. Pendapat ini pula yang dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan jumbuhur.

Imam Al Haramain dalam kitabnya *An-Nihayah* menceritakan pernyataan yang demikian dari beberapa imam. Kemudian Imam Al Haramain berkata: Syaikh Abu Ali menceritakan dalam kitabnya *At-Takhlis*; dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar di antara keduanya adalah yang ini; ia boleh melakukannya dan terkena kewajiban membayar *fidyah*.
2. Takhrij kewajiban membayar *fidyah* menjadi dua pendapat (wajah) berdasarkan dua pendapat (*qaul*) dalam masalah belalang jika kondisinya berserakan dijalan.

Imam Al Haramain berkata: Meski ini dekat secara makna, namun jauh dari masalah penukilan. Imam Al Jurjani dalam kitabnya *At-Tahrir* dan *Al Mua'ayat* menyebutkan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*):

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.
2. Ia terkena kewajiban membayar denda.

Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah pendapat yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memiliki bulu alis yang panjang atau rambutnya memanjang hingga menutupi pandangan matanya; dalam kondisi yang demikian, ia boleh memotong bagian yang menutupi pandangan matanya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam ketentuan yang demikian. Jika orang tersebut melakukannya, maka menurut pendapat yang dianut dalam madzhab; ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan yang disebutkan oleh Imam Al Haramain. Al Qadhi Husain dalam kitabnya *Ta'liq* mengambil jalur periwayatan yang aneh. Secara pasti, ia menyatakan; Jika tumbuh rambut di dalam mata orang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian orang tersebut mencabutnya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Imam Al Haramain berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memiliki bulu mata yang panjang dan bengkok ke matanya, dan kondisi yang demikian membuatnya tersiksa, kemudian ia mencabutnya atau memotongnya; maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Ada perbedaan antara masalah ini dengan masalah rambut yang ada di mata. Dalam kasus ini rambut yang mengganggu tersebut dianggap sama dengan unsur luar yang menyerang, sementara rambut atau bulu yang tumbuh dimata, ia tumbuh pada tempatnya. Pendapat yang dianut dalam madzhab; tidak ada kewajiban membayar *fidyah* jika ia melakukan semua yang telah disebutkan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memiliki kuku yang pecah dan kondisi yang demikian membuatnya tersiksa; dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang dianut dalam madzhab(madzhab syafi'i) orang tersebut boleh memotong bagian kuku yang pecah tersebut dan ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Imam Al Haramain menceritakan dari Syaikh Abu Ali bahwa ia menceritakan adanya dua *thariqah*(jalur periwayatan) dalam masalah ini, sebagaimana dalam masalah rambut yang tumbuh di mata.

Jika saat memotong bagian kuku yang pecah tersebut, ternyata ada bagian kuku yang sehat yang ikut terpotong; dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar *fidyah* sebagaimana ia memotong seluruh kuku yang kondisinya sehat. Ketentuan yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat. Demikian pula Jika seorang memotong sebagian kuku yang *shahih* atau sebagian rambutnya; Dalam kasus yang demikian, ia dianggap memotong seluruhnya.

Dalam masalah ini, ada satu pendapat yang *dha'if* yang menyatakan; Jika ia memotong satu kuku pada bagian atas, maka ia

terkena kewajiban sebagaimana ia memotong semuanya—sebagaimana kasus memotong sehelai rambut- meskipun ia memotongnya dari pinggir.

Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah pendapat yang pertama. Permasalahan ini Insya Allah akan dibahas lebih detail pada pembahasan yang akan datang; yaitu ketika pengarang menyebutkannya di awal bab setelah ini.

Masalah Ketiga: Jika seekor hewan buruan menyerang seorang yang sedang melaksanakan ihram, atau menyerang seorang yang sedang berada di Tanah Suci. Saat itu, orang tersebut tidak bisa menghindari dari bahaya yang mengancam kecuali dengan membunuh hewan buruan tersebut; kemudian ia membunuhnya untuk menjaga diri. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian menurut madzhab kami (madzhab syafi'i).

Jika ada seorang yang menaiki hewan buruan dan hewan tersebut menyerang orang yang sedang melaksanakan ihram atau menyerang orang yang tidak sedang melaksanakan ihram dan peristiwa tersebut terjadi di Tanah Suci; Dalam kondisi yang demikian ia tidak mungkin terhindar dari bahaya kecuali dengan membunuh hewan tersebut, kemudian ia membunuhnya untuk membela diri; Dalam kasus yang demikian, ada dua *thariqah* (jalur periwayatan);

1. Jalur periwayatan yang pertama merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab; orang yang membunuhnya terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Al Mutawalli, Al Baghawi dan pengarang kitab *Al Uddah* serta kebanyakan ulama. Sebab gangguan tersebut bukan berasal dari hewan buruan.

2. Jalur periwayatan yang kedua diceritakan oleh Al Qaffal dan Imam Al Haramain, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain; di dalamnya terdapat dua pendapat (wajah):
 1. Yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang mengendarai hewan buruan tersebut, dan tidak dibebankan kepada orang yang sedang melaksanakan ihram.
 2. Yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang sedang melaksanakan ihram. Dalam kasus ini, ia berhak memintanya kepada orang yang mengendarai hewan buruan tersebut.

Imam Al Haramain menjadikan perbedaan pendapat tersebut menjadi dua pendapat (*qau*). Ia berkata: Al Qaffal juga menukil adanya dua pendapat (*qau*) dalam masalah; seorang yang mengendarai seekor hewan tunggangan hasil ghasab, kemudian hewan tersebut menyerang seseorang, kemudian orang tersebut membunuhnya karena untuk membela diri;

1. Ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang yang menunggang hewan tersebut dan orang yang membunuh karena membela diri tidak dikenai beban mengganti.
2. Keduanya dikenai kewajiban mengganti. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada orang yang menunggang, sebab ia yang menghashab.

Masalah Keempat: Jika belalang berserakan di jalan yang dilalui oleh orang yang sedang melaksanakan ihram dan ia tidak memiliki jalan lain kecuali harus menginjaknya, kemudian ia membunuh hewan-hewan yang dilaluinya; dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang pertama merupakan jalur periwayatan yang lebih benar di antara keduanya dan masyhur. Jalur periwayatan ini juga dinyatakan secara pasti oleh pengarang *Al Muhadzdzab* dan jumhur. Dalam masalah kewajiban membayar dendanya ada dua pendapat (*qaul*). Kedua pendapat tersebut diceritakan oleh sekelompok ulama sebagai dua pendapat (wajah). Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* telah menyebutkan dalil keduanya.
2. Dipastikan bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rafi'i.

Pendapat yang lebih benar diantara dua *pendapat (qaul)* menurut kebanyakan ulama adalah; ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Diantara ulama yang menshahihkan pendapat ini adalah Imam Al Jurjani dalam kitabnya *At-Tahrir*, Al Farwaqi dalam kitabnya *Al Fawa'id*, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain. Al Mahamili menyatakan pendapat ini secara pasti dalam kitabnya *Al Muqni'*. Syaikh Abu Hamid menshahihkan pendapat yang menyatakan bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah pendapat yang pertama.

Al Bandaniji dan ulama yang lain berkata: Tidak ada perbedaan dalam ketentuan yang demikian; baik masalahnya adalah seorang menginjak belalang di Tanah Suci atau orang yang sedang melaksanakan ihram membunuh belalang. *Wallahu a'lam*.

Masalah Kelima: Jika ada seekor hewan buruan yang bertelur di kasur orang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian telur tersebut ia pindahkan yang dengan sebab itu, induknya tidak mau mengerami hingga akhirnya telur tersebut rusak; atau orang tersebut membalikkan badannya disaat tidur dan menimpa telur yang menyebabkan telur tersebut rusak dan ia tidak mengetahui

keberadaannya; mengenai apakah orang tersebut terkena kewajiban membayar denda atau tidak; ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana dalam kasus belalang dengan kondisi yang sama. Demikian pernyataan yang dikemukakan oleh pengarang dan para sahabat.

Al Bandaniji dan yang lainnya berkata: Jika seekor hewan buruan meletakkan anaknya di kasur orang yang sedang melaksanakan ihram, kemudian orang tersebut memindahkannya dan hasilnya anak hewan buruan tersebut mati; atau ia membalikkan badannya saat tidur dan menimpa anak hewan buruan tersebut yang mengakibatkan anak hewan tersebut mati, sementara ia tidak mengetahui keberadaan hewan tersebut; dalam kasus yang demikian juga ada dua pendapat (*qaul*).

Masalah Keenam: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong tangannya dan ditangan tersebut ada bulu atau rambut; atau ia meleceatkan kulitnya dan ada rambut yang ikut lepas bersama lepasnya kulit tersebut; atau ia memotong jari tangannya dan di jari tangan tersebut ada kukunya; Dalam kasus-kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Diantara ulama yang menukil adanya kesepakatan para sahabat dalam masalah ini adalah Imam Al Haramain. Imam Haramain dan ulama yang lain berkata: Demikian pula jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengelupaskan kulit kepalanya dan dikulit tersebut ada rambut yang ikut lepas; dalam kasus ini, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Imam Abu Ali Al Bandaniji menukil pendapat yang demikian dari Imam Asy-Syafi'i dan ia memastikannya. Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika ia melaksanakan pembayaran *fidyah*, sikap yang demikian lebih saya sukai.

Cabang: Telah kami sebutkan bahwa dalam pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i): jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan yang menyerangnya, dalam kondisi yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Menurut Imam Abu Hanifah; ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan pakaian yang berjahit, menggunakan wewangian, meminyaki rambut atau jenggotnya; dan semua itu dilakukan dalam kondisi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; atau ia melakukannya dalam kondisi lupa bahwa dirinya sedang melaksanakan ihram; Dalam kasus-kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ya'la bin Umayyah ؓ; ia berkata: Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi ﷺ di daerah Ji'ranah dalam kondisi memakai jubah. Saat itu, kondisi rambut dan jenggot orang tersebut diwarnai dengan warna kuning. Laki-laki tersebut berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan ihram untuk umrah dalam kondisi sebagaimana yang tuan lihat saat ini." Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: "*Cucilah agar pewarna kuning tersebut hilang dan lepasilah jubahmu. Apa yang kamu lakukan untuk hajimu, lakukan juga untuk umrahmu.*"

Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan laki-laki tersebut membayar *fidyah*. Ini menunjukkan bahwa seorang yang

tidak mengetahui keharaman melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika ketentuan ini berlaku pada orang yang tidak tahu, maka berlaku juga bagi orang melakukannya dalam kondisi lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram. Sebab seorang yang lupa dengan kondisinya yang sedang ihram, berarti ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang. Jika ia ingat atau baru mengetahui hukumnya setelah ia melakukannya; tentu ia akan segera melepaskan busana berjahit yang dikenakannya dan menghilangkan wewangian yang ia gunakan. Ketentuan yang demikian didasari oleh hadits Ya'la bin Umayyah.

Jika ia tidak mampu menghilangkan wewangian yang ia gunakan, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia berada dalam kondisi darurat dimana ia harus membiarkan wewangian tersebut tetap ada. Oleh karena itu, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Kondisinya sama dengan orang yang dipaksa menggunakan wewangian.

Jika ia mampu menghilangkan wewangian tersebut, namun ia tidak melakukannya; dalam kondisi yang demikian; ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia membiarkan (tetap menggunakan) wewangian tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kondisinya sama dengan orang yang sengaja sejak awal menggunakan wewangian dan mengetahui keharaman perbuatan yang demikian.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memegang tanaman wewangian dengan dugaan bahwa kondisi tanaman tersebut kering, tapi ternyata basah; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab, ia sengaja memegang tanaman wewangian.

2. Ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab ia tidak mengetahui keharaman memegangnya. Kondisinya disamakan dengan orang yang tidak tahu bahwa wewangian dilarang bagi orang yang sedang melaksanakan ihram.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambutnya atau memotong kukunya karena lupa atau tidak mengetahui bahwa perbuatan yang demikian diharamkan bagi orang yang sedang melaksanakan ihram; pendapat yang dimanshus dalam masalah ini adalah; ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia telah melakukan perusakan. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah ia melakukannya dengan sengaja atau dalam kondisi lupa. Kasusnya sama dengan merusak harta milik orang lain; dimana tidak ada perbedaan antara sengaja atau lupa; artinya, dalam dua kondisi tersebut, ia tetap terkena kewajiban mengganti barang orang lain yang dirusaknya.

Meski demikian, ada satu pendapat lain yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab apa yang dilakukannya bersifat berhias dimana ada perbedaan antara melakukannya dengan sengaja atau melakukannya dalam kondisi lupa; seperti dalam masalah menggunakan wewangian.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan dalam kondisi lupa bahwa dirinya sedang melaksanakan ihram atau ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya -dalam kondisi sedang melaksanakan ihram- haram dilakukan; Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab tanggung jawabnya bersifat tanggung jawab harta. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan; apakah ia melakukannya dalam kondisi lupa atau sengaja, tahu hukumnya haram atau tidak tahu. Kasusnya sama dengan merusak harta milik orang lain.

Jika seorang melakukan ihram, kemudian ia menjadi gila. Dan dalam kondisi gila tersebut, ia membunuh seekor hewan buruan. Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Ia terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana penjelasan yang kami sebutkan.
2. Ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab alasan diharamkannya membunuh hewan buruan bersifat *ta'abbudi* (bernilai ibadah). Orang yang kondisinya gila tidak termasuk orang yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Diantara para sahabat kami ada yang menukil dua pendapat ini ke masalah orang yang melakukannya dalam kondisi lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram berhubungan badan dengan pasangannya (dengan suaminya atau dengan istrinya) dalam kondisi lupa atau ia tidak mengetahui bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Dalam *qaul jadid* disebutkan; hajinya tidak *fasid* (tidak rusak) dan ia tidak terkena kewajiban apa-apa. Sebab haji merupakan ibadah yang diberlakukan hukum kafarat jika *fasid*. Dalam ibadah yang demikian, ada perbedaan; antara melakukan hubungan badan dengan sengaja atau dalam kondisi lupa; sebagaimana ketentuan dalam puasa.
2. Dalam *qaul qadim* disebutkan; Hajinya menjadi *fasid* dan ia terkena kewajiban membayar kafarat. Sebab apa yang dilakukannya berhubungan dengan qadha haji. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan; antara melakukannya dengan sengaja atau lupa, seperti ibadah-ibadah yang lain.

Penjelasan:

Hadits Ya'la statusnya *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Penjelasan tentang Al Ji'ranah telah kami berikan pada pembahasan yang lalu; saat membahas daerah-daerah yang menjadi tempat miqat (tempat memulai ihram).

Pernyataan pengarang, (*Fiihi qaul mukharraj*) maksudnya adalah dihasilkan dari permasalahan wewangian. Pernyataan pengarang, (sebab perbuatan tersebut termasuk dalam kategori berhias) merupakan satu ungkapan untuk mengeluarkan permasalahan merusak harta milik orang lain atau membunuh hewan buruan dalam cakupan ketentuan tersebut.

Pernyataan pengarang; (Sebab ini termasuk ibadah, dimana wajib mengeluarkan kafarat jika ibadah tersebut *fasid*): merupakan kalimat untuk mengeluarkan masalah shalat dan bersuci dari cakupan ketentuan ini.

Pernyataan pengarang, (Berhubungan dengan qadha ibadah haji) merupakan kalimat untuk mengeluarkan masalah menggunakan wewangian dan busana berjahit dari cakupan ketentuan ini.

Pernyataan pengarang, (Sebab tanggung jawabnya bersifat harta) maksudnya adalah ia bertanggung jawab untuk mengganti; baik dalam bentuk *mitsl* (barang yang sejenis) atau mengganti dalam bentuk nilainya (mengeluarkan harta yang nilainya sama dengan nilai barang yang dirusak). Kalimat tersebut merupakan kalimat untuk mengeluarkan masalah membunuh manusia dari cakupan ketentuan tersebut.

Hukum: Ada beberapa permasalahan yang dibahas di sini;

Masalah Pertama: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan wewangian, menggunakan baju yang berjahit, meminyaki rambut atau jenggotnya dengan minyak; dan semua itu ia

lakukan dalam kondisi tidak tahu bahwa perbuatan tersebut haram dilakukan oleh orang yang sedang menjalani ihram; atau ia melakukannya dalam kondisi lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram; Dalam kasus-kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar kafarat.

Pendapat yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para sahabat syafi'iyah kecuali Al Muzani yang menyatakan; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Dalil yang digunakan oleh madzhab Syafi'i sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang.

Jika setelah melakukan perbuatan tersebut, ia ingat, atau mengetahui bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram; maka pada saat itu juga ia harus segera menghilangkan wewangian atau melepas busana berjahit yang dikenakannya. Dalam kondisi yang demikian, ia boleh melepas bajunya dari arah kepala dan jangan merobeknya. Demikian pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab syafi'i) dan madzhab mayoritas ulama. Meski demikian, ada juga sebagian ulama dari generasi salaf yang memiliki pendapat yang berbeda.

Para sahabat kami berkata:

Jika ia berusaha untuk segera menghilangkan wewangian yang ia kenakan atau melepas bajunya, namun ternyata memakan waktu yang lama dan kondisi tersebut terjadi tanpa ada kesengajaan; dalam kasus yang demikian, menurut pendapat madzhab kami; ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab kondisi yang dialaminya *ma'dzur* (dimaklumi).

Jika ia tidak segera menghilangkan wewangian tersebut atau tidak segera melepas baju berjahit yang dikenakannya, padahal ia dapat (mampu) melakukannya; dalam kasus yang demikian, ia terkena

kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan dalam masalah penundaan yang dilakukan dengan sengaja tersebut; apakah waktunya lama atau sebentar. Sebab, Jika telah mengetahui hukumnya atau telah ingat dengan kondisinya yang sedang ihram –namun tidak segera menghilangkan atau melepas baju tersebut– kondisinya disamakan dengan orang yang sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan dalam ihram.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak segera menghilangkan wewangian atau tidak segera melepas baju berjahit yang dikenakannya karena kondisinya yang tidak memungkinkan melakukan hal tersebut; misalkan tangannya putus atau ditangannya ada penyakit atau sebab lain, atau ia tidak mampu menghilangkan wewangian tersebut; Dalam kasus-kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana telah dijelaskan oleh pengarang. Jika kondisinya memungkinkan untuk menghilangkan wewangian atau melepas baju, meski untuk melakukan perbuatan yang demikian ia harus mengeluarkan biaya, maka ia wajib melakukannya dengan segera.

Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengetahui keharaman melakukan suatu perbuatan disaat ihram, namun ia tidak tahu bahwa jika melanggar aturan tersebut ia terkena kewajiban membayar *fidyah*; dalam kasus yang demikian, ia tetap terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ketidak-tahuan tersebut karena ulahnya sendiri yang tidak mau mempelajari aturan dalam ibadah. Kasus yang demikian sama dengan kasus orang yang tahu bahwa hukum berzina, mencuri atau mengonsumsi minuman keras adalah haram, namun ia tidak tahu bahwa jika perbuatan dilakukan ia akan terkena hukuman *had* (hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat).

Dalam kasus yang demikian, orang tersebut tetap terkena hukuman *had*. Tidak ada perbedaan mengenai ketentuan yang demikian. Demikian juga dalam kasus; seorang yang mengetahui bahwa hukum membunuh manusia adalah haram, namun ia tidak tahu bahwa orang yang membunuh akan terkena hukum *qishash*; Dalam kasus yang demikian, orang yang membunuh tersebut tetap terkena hukum *qishash*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengetahui haramnya menggunakan wewangian pada saat sedang melaksanakan ihram, namun ia tidak tahu bahwa yang dipegangnya adalah wewangian; Dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang dianut dalam madzhab (madzhab Syafi'i): ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Meski demikian, ada juga ulama yang menyatakan bahwa; dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah), sebagaimana diceritakan oleh Imam Al Haramain dan ulama yang lain; Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama dan pendapat tersebut juga secara pasti dinyatakan oleh jumhur ulama.

Al Muta'walli berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengetahui haramnya menggunakan wewangian, namun dalam keyakinannya ada sebagian wewangian yang tidak haram digunakan; Dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang *shahih* dalam madzhab; ia tetap terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia tidak berusaha mempelajari masalah tersebut dengan benar.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memegang wewangian yang disangkanya sudah kering, namun ternyata wewangian tersebut kondisinya basah; Dalam kasus yang demikian, mengenai apakah orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah* atau tidak, ada dua *qaul* yang masyhur. Ini disebutkan oleh pengarang lengkap dengan dalil kedua pendapat tersebut;

1. Dalam *qaul jadid* disebutkan bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.
2. Dalam *qaul qadim* disebutkan bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Penjelasan tentang kedua pendapat ini telah diberikan.

Para sahabat berbeda pendapat dalam memilih pendapat manakah yang dianggap *shahih* di antara keduanya dalam pasal yang menjelaskan tentang haramnya menggunakan wewangian.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram dipaksa menggunakan wewangian; dalam kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Pengarang *Al Muhadzdzab* menyebutkan hal ini dalam kiasan yang disebutkannya dan para sahabat juga sepakat.

Masalah Kedua: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambutnya atau ia memotong kukunya dalam kondisi lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram atau ia tidak mengetahui bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan pada saat sedang melaksanakan ihram; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah):

1. Pendapat yang *shahih* dan dimanshus adalah; ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.
2. Pendapat yang kedua merupakan pendapat yang disamakan dengan kasus lain; ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Pengarang *Al Muhadzdzab* menyebutkan dalil yang digunakan untuk mendukung kedua pendapat tersebut dan dalil tersebut diambil dari dalil yang digunakan dalam kasus permasalahan wewangian dan menggunakan busana berjahit.

Banyak di antara ulama menyamakan kasus ini dengan kasus orang yang ayan dan dalam kondisi tersebut ia mencukur rambutnya.

Sebab Imam Syafi'i menjelaskan dalam nashnya tentang seorang yang sedang melaksanakan ihram terkena ayan dan dalam kondisi tersebut ia mencukur rambutnya atau memotong kukunya; menjadi dua pendapat (*qaul*). Demikian pula dalam kasus; jika seorang yang ayan membunuh hewan buruan; ia menashnya menjadi dua pendapat (*qaul*).

Para sahabat kami berkata: Orang yang ayan, orang gila dan anak kecil yang tidak bisa membedakan; jika mereka menghilangkan rambutnya pada saat sedang melaksanakan ihram atau memotong kukunya; apakah mereka terkena kewajiban membayar *fidyah*? Dalam kasus ini, ada dua pendapat (*qaul*):

Pendapat yang lebih benar, mereka tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Hal yang demikian berbeda jika terjadi pada orang yang sudah baligh, namun lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram atau tidak mengetahui keharaman melakukan perbuatan yang demikian pada saat sedang melaksanakan ihram. Dalam kasus yang demikian, pendapat yang dianut dalam madzhab (madzhab Syafi'i) adalah; ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab dalam kondisi yang akhir, orang tersebut bersikap ceroboh dan kondisinya berbeda dengan orang yang gila atau ayan.

Masalah Ketiga: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan dalam kondisi ia lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram atau ia tidak tahu bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram; dalam masalah ini, ada dua jalur periwayatan yang masyhur; Pengarang telah menyebutkan dua *thariqah* tersebut lengkap dengan dalil yang mendukung keduanya;

1. Jalur periwayatan yang pertama; Dinyatakan secara pasti bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat ini

dianggap sebagai pendapat yang lebih benar oleh pengarang dan oleh ulama yang lain.

2. Jalur periwayatan kedua; apakah perbedaan pendapat diberlakukan sebagaimana terjadi dalam kasus mencukur dan memotong kuku. Secara umum, pendapat yang dianut dalam madzhab, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Mengenai hukum orang yang ayan, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* yang membunuh hewan buruan, permasalahan ini telah kami sebutkan dalam permasalahan sebelum ini. Dan telah kami sebutkan juga sebelum ini di pasal yang menjelaskan tentang keharaman membunuh hewan buruan.

Masalah Keempat: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram berhubungan seksual dengan suami atau istrinya sebelum ia melakukan *tahallul* umrah atau sebelum melaksanakan *tahallul* yang pertama dalam haji; dan itu dilakukan dalam kondisi lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram atau ia tidak tahu perbuatan yang demikian haram dilakukan sebelum selesai *tahallul*; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh pengarang lengkap dengan dalil yang digunakan oleh keduanya:

1. Pendapat yang lebih benar dan ada di dalam *qaul jadid* di antara keduanya adalah; ibadahnya tidak *fasid* dan orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar kafarat.
2. Menurut pendapat dalam *qaul qadim*; ibadahnya *fasid* dan ia terkena kewajiban membayar kafarat.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melempar jumrah Aqabah di malam hari. Saat itu ia memiliki keyakinan bahwa lemparan jumrah tersebut ia lakukan setelah lewat pertengahan malam, kemudian ia mencukur rambutnya, melakukan hubungan badan dengan pasangan nikahnya; Ternyata, semua itu ia lakukan sebelum

pertengahan malam dan *tahalluhnya* belum sah; Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan sebagaimana diceritakan oleh Ad-Darimi:

1. Yang lebih benar di antara keduanya, orang tersebut disamakan dengan orang yang lupa. Dengan demikian, jalur periwayatan ini memuat dua pendapat (*qaul*).
2. Jalur periwayatan ke dua hanya memuat satu *pendapat (qaul)*: hukum hajinya *fasid*. Sebab ia tidak bersikap hati-hati dalam melaksanakan ibadah.

Jika seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram dipaksa untuk melakukan hubungan seksual; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah): berdasarkan perbedaan pendapat dalam masalah orang yang lupa.

Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dalam kasus yang demikian ada dua jalur periwayatan: sesuai dengan perbedaan pendapat dalam masalah; apakah seorang laki-laki bisa dianggap terpaksa melakukan zina karena dipaksa;

1. Pengakuan laki-laki bahwa ia dipaksa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi ihram tidak dapat diterima. Dengan demikian, hukum hajinya adalah *fasid* dan ia terkena kewajiban membayar kafarat.
2. Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia dipaksa melakukan hubungan seksual bisa saja diterima. Kasus yang demikian disamakan dengan kasus orang yang lupa dengan kondisinya yang sedang ihram; sebagaimana permasalahan wanita yang disamakan dengan orang yang lupa.

Pendapat yang lebih benar dalam kasus ini adalah; hajinya tidak *fasid*. Sebab menurut pendapat yang lebih benar, laki-laki bisa memiliki kemungkinan dipaksa melakukan perbuatan yang demikian.

Jika seorang yang berakal melakukan ihram, kemudian setelah itu ia gila atau ayan dan dalam kondisi yang demikian ia melakukan hubungan seksual; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*), sebagaimana permasalahan orang yang lupa. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Imam Al Haramain, Al Baghawi dan ulama yang lain memberikan kaidah dalam menyikapi permasalahan pelanggaran yang terjadi di saat seseorang melakukannya dalam kondisi sedang melaksanakan ihram.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan pelanggaran (melakukan perbuatan yang diharamkan) dalam kondisi lupa atau ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut haram dilakukan pada saat ia sedang melaksanakan ihram;

- Jika perbuatan tersebut bersifat merusak; seperti membunuh hewan buruan, mencukur, memotong kuku; Pendapat yang dianut dalam madzhab (madzhab Syafi'i): orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Meski demikian, ada juga perbedaan pendapat yang bersifat *dha'if*, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.
- Jika perbuatannya bersifat menikmati; seperti menggunakan wewangian, mengenakan busana berjahit, meminyaki rambut dan jenggot, mencium wewangian, serta bermesraan yang disertai syahwat, namun tidak sampai melakukan hubungan badan; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika sampai terjadi hubungan badan dengan pasangannya, menurut pendapat yang lebih benar

dalam madzhab; ia juga tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Telah kami sebutkan bahwa dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i): jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan pakaian yang berjahit atau menggunakan wewangian dalam kondisi lupa atau ia tidak mengetahui bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan pada saat ia sedang melaksanakan ihram; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dianut juga oleh Atha, Ats-Tsauri, Ishaq dan Daud.

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al Muzani, Imam Ahmad dalam riwayat yang lebih benar diantara dua riwayat; Orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Mereka mengiaskannya dengan masalah membunuh hewan buruan.

Dalil pendapat madzhab kami telah disebutkan oleh pengarang. Perbedaan antara keduanya adalah; Membunuh hewan buruan merupakan perbuatan yang bersifat merusak.

Jika seorang melakukan hubungan seksual dalam kondisi lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram atau ia tidak tahu bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan pada saat sedang melaksanakan ihram; telah kami sebutkan bahwa dalam pandangan madzhab kami; haji yang dilakukannya tidak *fasid* dan ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah; haji yang dilakukannya *fasid* dan ia terkena kewajiban membayar kafarat. Daud memiliki pendapat yang sama dengan kami dalam masalah orang yang lupa atau melakukannya dengan terpaksa. Pengarang kitab *Al*

Muhadzdzab telah menyebutkan dalil yang digunakan oleh kedua madzhab tersebut.

Asy-Syirazi berkata: Jika rambut seorang yang sedang melaksanakan ihram dicukur rambut oleh orang lain; jika perbuatan tersebut atas izinnya, maka ia (orang yang sedang menjalani ihram tersebut) terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia telah menghilangkan rambut tanpa ada udzur sya'ri³⁰. Kondisi yang demikian disamakan dengan kasus dimana ia mencukur sendiri rambutnya.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram tidur rambutnya dicukur oleh orang lain, atau ia dipaksa untuk dicukur. Dalam kasus yang demikian, terpotongnya rambut tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban mengeluarkan *fidyah*. Yang menjadi pertanyaan; siapakah yang terkena kewajiban mengeluarkan *fidyah*? Dalam kasus ini ada dua pendapat (*qaul*):

1. Yang wajib mengeluarkan *fidyah*nya adalah orang yang mencukur. Sebab keberadaan rambut tersebut sebagai amanah. Jika itu dirusak oleh orang lain, maka orang lain tersebut yang harus menggantikannya, sebagaimana barang titipan yang dirusak oleh orang yang mengghashab.
2. Yang terkena kewajiban mengeluarkan *fidyah* adalah orang yang dicukur. Sebab yang kondisinya menerima perbaikan (berhias) adalah orang yang dicukur, maka dia pula yang terkena kewajiban tersebut.

Jika kita berpendapat bahwa yang terkena kewajiban mengeluarkan *fidyah* adalah orang yang memotong, maka orang yang

³⁰ Udzur syar'i; alasan perbuatan seseorang yang disepakati oleh syariat.

rambutnya dipotong berhak menuntut agar orang yang memotong mengeluarkan *fidyah* tersebut. Sebab kewajiban tersebut timbul karena perbuatannya (orang yang memotong). Jika orang yang memotong rambut tersebut meninggal dunia atau ia tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda tersebut, maka orang yang dicukur tidak berkewajiban mengeluarkan *fidyah* tersebut.

Jika kita berpendapat bahwa yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang dicukur, maka ia boleh mengambil denda tersebut dari orang yang mencukurnya. Jika orang yang dicukur telah mengeluarkan kewajiban tersebut, permasalahannya dilihat lagi; jika ia mengeluarkan denda tersebut dalam bentuk harta, maka ia boleh meminta ganti kepada orang yang mencukurnya dalam bentuk; harga termurah dari dua ekor kambing atau besarnya tiga sha'.

Jika orang yang dicukur tersebut membayar dendanya dengan cara berpuasa, maka ia tidak boleh meminta ganti rugi kepada orang yang mencukurnya. Sebab puasa yang dilakukannya tidak mungkin diminta ganti. Diantara para sahabat kami ada yang berpendapat; ia boleh meminta ganti sebanyak tiga mud. Sebab puasa satu hari disamakan dengan kadar satu mud.

Jika rambut seorang yang sedang melaksanakan ihram dicukur oleh orang lain dan dia (orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut) diam saja; Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang pertama menyatakan; kondisinya seperti orang tidur dan orang yang dipaksa. Sebab diam bukan berarti mengizinkan. Dalilnya adalah; jika seseorang diam saja pada saat harta miliknya dirusak oleh orang lain, sikap yang demikian bukan berarti ia mengizinkan hartanya dirusak.

2. Sikap yang demikian sama saja dengan mengizinkan. Sebab pada saat sedang melaksanakan ihram, ia wajib menjaganya dan mencegah tercukurnya rambut tersebut. Jika tidak mencegah, maka diamnya dianggap menyetujui. Seperti orang yang menitipkan sesuatu dan diam saja pada saat harta yang dititipkannya dirusak.

Penjelasan:

Pernyataan pengarang, (*aqallul amrain minasy-syaati aw tsalaatsatu aashaa*) demikian redaksi kalimat yang digunakan oleh pengarang dan para sahabat. Yang bagus, sebenarnya alif-nya dibuang. Ini semua telah saya jelaskan dalam kitab saya yang berjudul *Tahdzib Al-Lughah* dan kitab *Alfazh At-Tanbih*.

Pernyataan pengarang (*yajrii majraa*) dengan huruf *miim* yang berharakat *fathah*. Pernyataan pengarang (*sakata an itlaafil wadii'ah*) Redaksi yang demikian biasa diungkap dengan jar; *sakata anhu* atau *sakata alaihi*.

Hukum: Para sahabat kami berkata: Orang yang mencukur dan dicukur tidak lepas dari empat kondisi:

1. Keduanya (yang dicukur dan mencukur) dalam kondisi tidak sedang melaksanakan ihram. Dalam kondisi yang demikian, keduanya tidak terkena kewajiban apa-apa.
2. Yang mencukur sedang melaksanakan ihram dan yang dicukur tidak sedang melaksanakan ihram. Dalam kondisi yang demikian, orang tersebut boleh mencukur dan keduanya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.
3. Keduanya sedang melaksanakan ihram.

4. Yang dicukur sedang melaksanakan ihram dan yang mencukur tidak sedang melaksanakan ihram.

Dalam dua kondisi terakhir (poin ke 3 dan ke 4), yang mencukurnya berdosa. Jika perbuatan yang demikian atas izin orang yang dicukur (yang sedang melaksanakan ihram), maka yang dicukur juga berdosa. Dalam kasus yang demikian, yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang dicukur, sementara orang yang mencukur tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian dalam pandangan madzhab Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah; Jika orang yang mencukur kondisinya sedang melaksanakan ihram, maka ia wajib bersedekah. Dalil madzhab kami (madzhab Syafi'i) adalah; Ia hanya alat untuk mencukur, maka mencukur tersebut diidhafahkan (disandarkan) kepada orang yang dicukur.

Jika seseorang mencukur rambut orang yang sedang melaksanakan ihram tanpa izin, jika orang yang dicukur tersebut sedang tidur atau kondisinya dipaksa, kondisinya gila atau ayan; Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Mahamili, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Imam Asy-Syasyi dan ulama yang lain:

1. Yang pertama jalur periwayatan Abu Al Abbas bin Suraj dan Abu Ishaq Al Marwazi bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*):
 - a. Yang terkena kewajiban mengeluarkan *fidyah* adalah orang yang mencukur dan pendapat yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* dan kitab *Al Imla'*.
 - b. Yang terkena kewajiban mengeluarkan denda adalah orang yang dicukur, kemudian ia berhak memintanya kepada

orang yang mencukur. Pendapat yang demikian, dinashkan dalam kitab *Al Buwaithi*, dalam kitab *Mukhtashar Al Ausath*. Pendapat yang demikian dinyatakan juga oleh Ibnu Shabbagh dalam kitab *Al Mukhtashar Al Kabir*.

2. Jalur periwayatan yang kedua; adalah jalur periwayatan Abu Ali Ibnu Abu Hurairah bahwa dalam masalah ini hanya ada satu pendapat; Pada dasarnya, yang terkena kewajiban membayar *fidyah* adalah orang yang mencukur. Selama orang yang mencukur kondisi ekonominya leluasa dan ada di tempat, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang dicukur dan di sini juga hanya satu pendapat. Adanya dua pendapat (*qaul*), jika orang yang mencukurnya tidak ada ditempat atau kondisi ekonomi orang yang mencukur tidak bagus. Dalam kondisi yang demikian; apakah orang yang dicukur wajib mengeluarkan *fidyah*? Kemudian jika orang yang mencukur sudah datang atau kondisi ekonominya sudah baik, ia dapat meminta ganti kepadanya? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*): Para sahabat berbeda pendapat dalam menentukan; pendapat manakah yang *rajih* dari dua jalur periwayatan ini.

Al Mawar di dalam kitab *Al Hawi* menyatakan bahwa yang *shahih* adalah jalur periwayatan Abu Alibin Abu Hurairah. Al Mawardi berkata: Pendapat inilah yang dianut oleh kebanyakan para sahabat kami. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Mawardi.

Jumhur berbeda pendapat dengannya, mereka menilai *shahihthariqah* Ibnu Suraij dan Abu Ishaq Al Marwazi. Diantara ulama yang menshahihkan *thariqah* ini adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, Al Mahamili dalam dua kitabnya *Al Majmu'* dan *At-Tajrid*.

Ulama lain yang menshahihkan *thariqah* ini adalah pengarang kitab *Al Bayan* dan yang lain. Pengarang kitab *Al Bayan* menukil pendapat yang demikian dari mayoritas para sahabat kami.

Syaikh Abu Hamid, Abu Ali Al Bandaniji, Al Mahamili, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Shabbagh, Al Qadhi-Husain, Al Baghawi, Asy-Syasyi, dan seluruh para sahabat berkata: Perbedaan pendapat ini didasari oleh perbedaan dalam memandang; apakah rambut orang yang sedang melaksanakan ihram disamakan dengan barang titipan yang harus dijaga? Atau disamakan dengan pinjaman? Dalam masalah ini, memang ada dua pendapat (*qaul*) dari Imam Asy-Syafi'i;

Jika kita beranggapan bahwa rambut tersebut disamakan dengan *'ariyah* (barang pinjaman), maka yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang dicukur, kemudian ia berhak meminta ganti kepada orang yang mencukur; sebagaimana jika barang pinjaman yang ada di tangannya rusak.

Jika kita beranggapan bahwa rambut tersebut disamakan dengan *wadi'ah* (barang titipan), maka yang terkena kewajiban membayar denda adalah; orang yang mencukur, sementara orang yang dicukur tidak terkena kewajiban apa-apa. Sebagaimana rusaknya barang titipan disisinya sementara ia sendiri telah berusaha menjaganya.

Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya menukil dari para sahabat bahwa mereka berkata: Dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*). Abu Ath-Thayyib berkata: Ada juga yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah):

1. Disamakan dengan *ariyah*.
2. Disamakan dengan *wadi'ah*.

Diantara ulama yang menukil adanya perbedaan pendapat menjadi dua pendapat (*qaul*) atau dua pendapat (wajah) adalah pengarang kitab *Asy-Syamil* dan Asy-Syasyi.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Shabbagh, dan Imam Asy-Syafi'i serta ulama yang lain berkata: pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; disamakan dengan wadi'ah. Dalam komentarnya, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Sebab, tujuan dari *'ariyah* adalah orang yang meminjam dapat memanfaatkan barang yang dipinjam. Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak mengambil manfaat atas keberadaan rambut yang ada di kepalanya. Manfaatnya justru ada jika rambut tersebut dihilangkan. Sebab jika rambutnya rontok karena penyakit, ia tidak terkena kewajiban tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat dalam ketentuan yang demikian. Hal ini menunjukkan bahwa rambut tersebut posisinya disamakan dengan *wadi'ah*. Jika seperti *'ariyah*, maka ia pasti bertanggung jawab seperti barang pinjaman yang rusak dengan sebab sesuatu yang tidak diduga.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Jika ada yang mengatakan; tidak dikenakannya kewajiban membayar denda jika orang tersebut mengalami kerontokan dengan sebab penyakit, sebab yang meminjamkannya yang merontokkan, yaitu Allah ﷻ, maka jawabannya adalah; Ini berlaku jika orang itu sendiri yang mencukur rambutnya. Sebab Allah ﷻ adalah pelaku yang hakiki dalam masalah rontoknya rambut dan tidak ada yang melakukan kecuali Dia ﷻ.

Al Qadhi Iyadh berkata: Dalam masalah ini, bisa dibedakan; pekerjaan mencukur adalah perbuatan sang hamba. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara kerontokan rambut akibat sakit bukan pekerjaannya. Oleh karena itu, ia tidak dibebani kewajiban atas kejadian tersebut. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Abu Ath-Thayyib.

Ibnu Shabbagh menukil dalam kitabnya *Asy-Syamil* bahwa Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Penyebutan adanya perbedaan pendapat dalam kasus yang demikian adalah salah. Yang benar adalah;

kasusnya disamakan dengan *wadi'ah* (barang titipan). Kutipan ini bertentangan dengan pernyataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya. Dalam kitab tersebut, ia menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut dan ia tidak menyebut bahwa penukilan perbedaan pendapat tersebut salah. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat sepakat menyatakan bahwa pendapat yang lebih benar di antara dua *pendapat (qaul)* adalah; yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang mencukur dan orang yang dicukur sama sekali tidak terkena kewajiban tersebut. Diantara ulama yang secara jelas menshahihkan pendapat tersebut adalah; Abu Ishaq Al Marwazi dalam syarahnya, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam dua kitabnya; *At-Ta'liq* dan kitab *Al Mujarrad*, Al Mahamili dalam kitabnya *Al Majmu'*, pengarang kitab *Al Hawi*, AlJurjani dalam kitabnya *At-Tahrir*, Al Baghawi, Asy-Syasyi, pengarang kitab *Al Bayan*, Al Farwaqi, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain.

Sebab kondisi orang yang dicukur dianggap ma'dzur dan sikapnya juga tidak gegabah. Hal ini berbeda dengan kasus orang yang lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram. Mengenai adanya kritikan bahwa perilaku yang demikian menghasilkan nilai "berhias". Para ulama menjawab; Kritik yang demikian terbantahkan dengan kasus; ada seorang yang dititipi minuman, kemudian datang seseorang dan ia memasukkan minuman tersebut ke kerongkongan orang yang menerima titipan tanpa keinginannya; Dalam kasus yang demikian, yang bertanggung jawab atas minuman tersebut adalah orang yang memasukkan minuman tersebut; bukan orang menerima titipan, meskipun minuman tersebut masuk ke dalam perutnya. Sebab ia tidak memiliki peran dalam kejadian tersebut. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami berkata: Jika kita berpendapat bahwa yang terkena kewajiban membayar *fidyah* adalah orang yang mencukur,

kemudian orang tersebut tidak mau membayar dendanya, padahal orang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar; Dalam kondisi yang demikian, orang yang dicukur berhak untuk memintanya mengeluarkan denda tersebut. Demikian pendapat yang dipastikan oleh pengarang dan jumbuh para sahabat.

Imam Al Haramain menukil adanya kesepakatan para sahabat dalam ketentuan yang demikian. Imam Al Haramain berkata: Dari sisi makna, ini bermasalah. Namun yang dinukil memang demikian adanya. Ibnu Shabbagh juga menceritakan pendapat yang sama dari para sahabat, namun ia juga mempermasalahakan atau mengingkarinya, sebagaimana sikap Imam Al Haramain.

Al Mutawalli menukil dari para sahabat bahwa mereka semua berkata: Orang yang dicukur berhak menuntut kepada orang yang mencukur untuk membayar denda tersebut. Dalam kondisi yang demikian, ia (orang yang dicukur) juga bisa meminta pertolongan kepada pemimpin Negara agar orang yang mencukur membayar denda tersebut.

Al Mutawalli berkata: Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah; orang yang dicukur tidak berhak meminta atau menuntut orang yang mencukur. Sebab ia tidak memiliki hak untuk menuntut. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh orang yang mencukur, orang yang dicukur juga tidak mendapatkan mudharat apa-apa. Sebab yang terkena perintah untuk membayar denda tersebut adalah orang yang mencukur. Kasusnya berbeda dengan pencurian. Dalam putusan hukum potong tangan ada tujuan; yaitu untuk memelihara harta miliknya. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Mutawalli.

Ar-Rafi'i menyebutkan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah):

1. Pendapat yang *shahih* di antara keduanya adalah; orang yang dicukur berhak untuk meminta orang yang mencukur membayar denda tersebut. Pendapat yang demikian dianut oleh kebanyakan ulama.
2. Orang yang dicukur tidak berhak meminta orang yang mencukur agar membayar denda tersebut.

Para sahabat mendasari pendapat yang masyhur dengan dalil yang digunakan oleh pengarang. Al Farwaqi berkata: Hajinya orang yang dicukur hanya dapat dikatakan selesai jika ia telah mengeluarkan *fidyah* tersebut. Oleh karena itu, ia berhak menuntut orang yang mencukur untuk membayar denda tersebut. *Wallahu a'lam*.

Pengarang kitab *Al Muhadzdzab* dan para sahabat berkata: **Jika kita berpendapat bahwa yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang mencukur**, kemudian orang tersebut meninggal atau kondisi ekonominya bangkrut; dalam kondisi yang demikian, orang yang dicukur tetap tidak terkena kewajiban membayar denda tersebut.

Jika orang yang dicukur membayarkan denda tersebut atas izin orang yang mencukur, dalam kondisi yang demikian, hukumnya boleh dan pembayaran dendanya dianggap sah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Kasusnya sama dengan; jika seseorang membayarkan zakat dan kafarat orang lain atas izin orang lain tersebut.

Jika orang yang dicukur membayarkan denda tersebut tanpa seizin orang yang mencukur; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rafi'i; Pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat (wajah) tersebut adalah; pembayaran tersebut dianggap tidak memadai, sebagaimana ada orang lain (selain

orang yang dicukur) yang membayarkan denda tersebut tanpa izin orang yang mencukur; pembayaran yang dilakukan oleh orang lain tersebut dianggap tidak memadai. Dalam kasus ini, hanya ada satu pendapat. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Abul Ali albandaniji, Al Mutawalli dan ulama yang lain.

Perbedaan antara masalah ini dengan masalah membayarkan hutang seseorang adalah; Dalam masalah pembayaran hutang, pembayaran tersebut dapat dilakukan meski tanpa seizin orang yang berhutang. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya melakukan hal yang demikian dalam masalah pembayaran hutang. *Fidyah* memiliki kesamaan dengan kafarat. Ia merupakan salah satu qurbah (pendekatan diri kepada Allah ﷻ) yang diwajibkan dengan sebab ibadah. *Wallahu a'lam*.

Jika kita berpendapat bahwa yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang dicukur, dalam masalah ini; pengarang dan jumhur para sahabat berkata: Jika orang yang mencukurnya ada di tempat dan kondisi ekonominya juga lapang, maka dalam kondisi yang demikian; orang yang dicukur tersebut boleh mengambil langsung harta orang yang mencukur, kemudian di keluarkan untuk membayar denda tersebut. Sebab menjadi aneh; jika orang yang dicukur dikenakan kewajiban membayar denda, kemudian ia meminta kepada si orang yang mencukur, padahal ia mampu mengambilnya langsung dari orang yang mencukur.

Demikian penjelasan yang diberikan oleh pengarang dan seluruh ulama Irak serta sekelompok ulama madzhab Syafi'i yang lain.

Al Mutawalli, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i berkata: Apakah orang yang dicukur tersebut boleh mengambil *fidyah* tersebut dari orang yang mencukur sebelum dikeluarkan? Dalam masalah ini ada dua pendapat

(wajah): Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; ia tidak boleh melakukan hal yang demikian.

Para sahabat kami berkata: Jika dalam kondisi yang demikian, ia (yang dicukur) ingin mengeluarkan denda tersebut, maka ia wajib melakukannya dengan menyembelih hewan atau memberi makan orang miskin dan tidak boleh melakukannya dengan puasa. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Syaikh Abu Hamid dan para sahabat. Sebab ia menanggung *fidyah* orang lain, sementara dalam masalah puasa, ia tidak sah menerima beban puasa yang wajib dilaksanakan orang lain.

Jika orang yang mencukurnya tidak ada di tempat atau kondisi ekonominya tidak lapang; Dalam kasus yang demikian, orang yang dicukur tersebut harus mengeluarkan *fidyah*; agar ibadahnya dapat sempurna. Para sahabat berkata: Ia boleh membayar dendanya dengan menyembelih hewan, memberi makan atau dengan puasa. Al Baghawi dan ulama yang lain menyatakan dengan redaksi; ia boleh membayar dendanya tersebut dengan memberikan makan orang miskin, menyembelih hewan atau dengan puasa.

Para sahabat dalam masalah ini tidak membedakan; apakah orang yang mencukurnya tersebut ada di tempat tersebut atau tidak. Al Mawardi menyatakan secara pasti bahwa ia tidak boleh membayarnya dengan puasa. Sebab ia sedang menggantikan kewajiban orang lain.

Jika berdasarkan pendapat ini, orang yang dicukur membayarkan denda tersebut, kasusnya dilihat lagi; Jika ia membayarkan denda tersebut dengan cara memberikan makanan kepada orang miskin atau dengan cara menyembelih hewan (kambing), maka ia (orang yang dicukur) dapat meminta ganti kepada orang yang mencukurnya; dengan salah satu dari dua nilai yang terkecil. Selisih kelebihannya dianggap sebagai sedekahnya. Sebab dalam kondisi yang

demikian, ia memiliki dua pilihan; bisa memilih yang harganya murah atau lebih mahal. Disaat ia memilih yang lebih mahal, maka kelebihan harga dari yang murah tersebut dianggap sebagai sedekahnya.

Oleh karena itu, selisih harga tersebut tidak dapat ia tuntutan kepada orang yang mencukur. Sebaliknya, ia hanya boleh menuntut dengan harga yang terkecil di antara dua harga. Demikian pendapat yang secara pasti dinyatakan oleh pengarang dan jumbuh.

Al Mawardi menyebutkan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah):

1. Pendapat yang ini (ia hanya boleh menuntut berdasarkan harga yang lebih murah).³¹
2. Jika orang yang dicukur membayar *fidyah* dengan harga yang terbesar di antara keduanya, maka orang yang mencukur sama sekali tidak dapat diminta untuk mengganti apa yang telah dikeluarkan oleh orang yang dicukur. Sebab dalam kasus ini, ia (orang yang dicukur) melaksanakan apa yang menjadi kewajiban orang yang mencukur dan ia harus melakukannya dengan kadar terendah dan memenuhi syarat. Jika ia melakukannya dengan kadar terbesar, maka semua yang ia keluarkan dianggap sedekahnya saja, sebab dilakukan tanpa izin orang yang mencukur.

Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah pendapat yang pertama (ia hanya berhak menuntut pada harga terkecil).

³¹ Maksudnya; jika ada dua ekor kambing yang keduanya memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pembayaran *fidyah*; yang satu harganya Rp. 1,500,000 dan yang satunya lagi, harganya Rp. 2,000,000, kemudian orang yang dicukur tersebut membayar *fidyah* dengan memotong kambing yang harganya Rp. 2,000,000; Dalam kasus yang demikian, orang yang dicukur hanya boleh meminta ganti kepada orang yang mencukur sebesar Rp. 1,500,000-selisih Rp. 500,000 dianggap sedekah.

Jika orang yang dicukur melakukan pembayaran denda tersebut dengan cara puasa; dalam kasus yang demikian, ada empat pendapat (wajah):

1. Pendapat yang lebih benar menurut pengarang dan para sahabat serta dinyatakan secara pasti oleh sekelompok ulama adalah; ia tidak dapat meminta ganti kepada orang yang mencukur, sebagaimana telah dijelaskan oleh pengarang *Al Muhadzdzab*.
2. Orang yang berpuasa tersebut (yang dicukur) boleh meminta ganti kepada orang yang mencukur dengan ketentuan; satu hari puasa diganti oleh orang yang mencukur sebanyak satu mud, sebagaimana telah dijelaskan oleh pengarang.
3. Setiap hari puasa yang dilakukan dapat diminta ganti sebesar satu sha', sebagaimana dinyatakan oleh Al Mutawalli. Sebab syariat memberikan pilihan antara puasa selama tiga hari atau membayar denda sebanyak tiga sha'.
4. Orang yang puasa tersebut dapat meminta ganti sebesar harga seekor kambing atau harga memberikan makan yang digunakan untuk pembayaran denda tersebut. Pendapat yang demikian diceritakan oleh Ad-Darimi dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Ta'liq*-nya dari Ibnu Al Qaththan. Ar-Rafi'i juga menceritakan pendapat yang demikian dari Ibnu Al Qaththan.

Jika berdasarkan pendapat ini, orang yang mencukur hendak membayar denda tersebut, para sahabat kami berkata: jika ia memilih puasa, itu tidak diperbolehkan.

Jika ia memilih menyembelih hewan atau memberikan makan, jika itu dilakukan dengan seizin orang yang dicukur, maka hukumnya boleh. Jika tidak dizinkan, maka ada dua pendapat (wajah) sebagaimana diceritakan oleh Al Mutawalli, Al Baghawi dan selain keduanya.

Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; hukumnya tidak boleh. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Al Qadhi Husain dan Ar-Rafi'i.

Al Qadhi Husain berkata: perbedaan antara kasus ini dengan kasus orang yang memaksa orang lain untuk merusak harta adalah; dalam kasus pemaksaan; orang yang diperintah secara paksa tersebut bertanggung jawab untuk mengganti dan ia meminta kepada orang yang memerintah. Kemudian orang yang memerintah membayarkannya tanpa izin orang yang diperintah secara paksa. Dalam kasus yang demikian, orang yang kewajiban orang yang diperintah (membayar ganti) telah terbebas. Pembayaran *fidyah* di dalamnya terkandung makna qurbah (mendekatkan diri kepada Allah ﷻ). Oleh karena itu, harus ada niat dari orang yang terkena kewajiban melaksanakannya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seseorang memotong rambut orang yang sedang melaksanakan ihram. Saat itu, orang yang dicukur kondisinya sadar, berakal sehat dan tidak terpaksa. Dan orang yang dicukur juga diam saja; Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh pengarang lengkap dengan dalil keduanya;

1. Jalur periwayatan yang lebih benar di antara keduanya adalah; Kasusnya disamakan dengan orang tersebut mencukur dengan seizin orang yang dicukur. Oleh karena itu, yang terkena kewajiban membayar *fidyah* adalah orang yang dicukur. Di jalur periwayatan ini hanya memuat satu pendapat saja. Dalam kasus yang demikian, orang yang dicukur tidak berhak menuntut sesuatu dari orang yang mencukur. Sebab, kedudukan rambut tersebut bagi pemiliknya adalah pinjaman atau barang titipan.

Meski menganggapnya sebagai *'ariyah* atau *wadi'ah*; hukumnya sama saja. Jika barang pinjaman atau barang titipan tersebut dirusak dan ia diam saja, padahal ia mampu mencegahnya; maka ia bertanggung jawab atas rusaknya barang pinjaman atau barang titipan tersebut.

2. Dalam jalur periwayatan yang kedua; kasusnya disamakan dengan kasus; jika ia dicukur dalam kondisi sedang tidur atau dipaksa dimana terjadi perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

Cabang: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memerintahkan orang lain yang tidak sedang melaksanakan ihram; untuk mencukur orang yang sedang melaksanakan ihram. Saat dicukur, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut sedang tidur. Dalam kasus yang demikian, yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang memerintah.

Ketentuan ini berlaku; jika orang yang diperintah tidak mengetahui bahwa orang yang dicukurnya sedang melaksanakan ihram. Jika ia mengetahui bahwa orang yang dicukurnya sedang melaksanakan ihram; Dalam masalah ini ada dua pendapat (wajah): Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang mencukur.

Ad-Darimi berkata: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memaksa orang yang sedang melaksanakan ihram untuk mencukur sendiri rambutnya; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qau*) sebagaimana kasus orang tersebut memaksa mencukur orang yang sedang melaksanakan ihram. Jika seseorang memaksa orang lain mencukur rambut orang yang sedang

melaksanakan ihram, dalam kasus yang demikian, yang terkena kewajiban membayar *fidyah* adalah orang yang memerintah.

Cabang: Jika rambut orang yang sedang melaksanakan ihram rontok karena penyakit atau dengan sebab lain yang bukan dilakukan oleh manusia; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Jika ada api yang menyambar rambut orang yang sedang melaksanakan ihram dan rambut tersebut terbakar; Menurut Al Mutawalli; jika api tersebut tidak mungkin dipadamkan, maka orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat dalam ketentuan yang demikian. Kasusnya disamakan dengan orang yang rambutnya rontok karena penyakit.

Jika memungkinkan untuk dipadamkan, namun didiamkan saja; Dalam kondisi yang demikian, kasusnya disamakan dengan orang yang rambutnya dicukur dan ia diam saja. Dalam kasus yang demikian, ada dua *thariqah* sebagaimana telah dijelaskan.

Ad-Darimi, Al Mawardi dan ulama yang lain dari Irak memastikan bahwa; jika rambutnya terbakar oleh api, maka orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya berkata: Ulama Irak berkata: Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Al Qadhi Husain menyatakan bahwa jika kita beranggapan bahwa rambut disamakan dengan *'ariyah* (pinjaman), maka ia terkena kewajiban membayar denda. Jika kita beranggapan bahwa rambut disamakan dengan wadi'ah (barang titipan), maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Pendapat yang benar adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan dari Al Mutawalli dan Ar-Ruyani. Pernyataan ulama Irak harus

dipahami dengan pemahaman; jika tidak mungkin dipadamkan. Pernyataan mereka mengarah kepada pemahaman yang demikian. Sebab mereka menjadikannya sebagai dalil gugurnya kewajiban membayar denda bagi orang yang dicukur dalam kondisi tidur atau dipaksa.

Cabang: Telah kami sebutkan; Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram mencukur dengan paksa orang yang sedang melaksanakan ihram; Dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang lebih benar; yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang mencukur. Menurut pendapat yang kedua; yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang dicukur. Kemudian ia berhak meminta pembayaran denda tersebut kepada orang yang mencukurnya. Imam Al Haramain berkata: Tidak ada perbedaan pendapat di antara para Imam bahwa terpotongnya rambut tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban *fidyah*.

Imam Al Haramain berkata: Jalan terdekat untuk mencapai kesimpulan hukum adalah; Kedudukan rambut orang yang sedang melaksanakan ihram bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ihram seperti hewan buruan dan tanaman yang ada di Tanah Suci.

Cabang: Penjelasan tentang pendapat beberapa madzhab.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambut orang yang tidak sedang melaksanakan ihram; Dalam kasus yang demikian, hukum mencukurnya adalah mubah dan ia (orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut) tidak terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Daud.

Menurut Imam Abu Hanifah; orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh mencukur rambut orang yang tidak sedang melaksanakan ihram. Jika ia tetap melakukannya, maka orang yang mencukur tersebut wajib mengeluarkan sedekah, sebagaimana kasus mencukur orang yang sedang melaksanakan ihram.

Dalil madzhab kami adalah; Orang tersebut mencukur rambut orang yang rambutnya tidak haram dicukur.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram mencukur rambut orang yang sedang melaksanakan ihram dan kondisi orang tersebut saat dicukur sedang tidur atau dipaksa; Dalam kasus yang demikian, telah kami jelaskan bahwa; Pendapat yang lebih benar menurut kami; yang terkena kewajiban membayar *fidyah* adalah orang yang mencukur. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Imam Abu Hanifah berkata: Yang terkena kewajiban membayar denda adalah orang yang dicukur dan ia tidak berhak menuntut pembayaran denda tersebut kepada orang yang mencukur. Atha berkata: Barangsiapa yang memotong kumis orang yang sedang melaksanakan ihram, maka ke dua orang tersebut terkena kewajiban membayar denda.

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram makruh hukumnya menggaruk rambutnya dengan kuku. Ketentuan ini diberlakukan agar rambutnya tidak rontok. Jika ada yang rontok, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Makruh hukumnya bagi seorang yang sedang melaksanakan ihram membersihkan rambutnya atau

jenggotnya. Jika ia membersihkan rambutnya, kemudian ada kutu yang mati; disunahkan baginya untuk membayar *fidyah*.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Apapun yang ia gunakan untuk membayar *fidyah* tersebut, kondisinya harus lebih bagus dibandingkan dengan kutu tersebut. Jika ada kutu yang menempel dibadannya atau bajunya, kutu tersebut tidak makruh disingkirkan. Sebab kutu tersebut menggangukannya.

Makruh hukumnya bagi seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan sifat mata, meski sifat mata tersebut tidak mengandung wewangian. Sebab perilaku yang demikian termasuk berhias, sementara orang yang berhaji seharusnya berada dalam kondisi yang lusuh. Jika kondisinya memang membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh. Sebab, jika sesuatu yang haram seperti mencukur rambut dan menggunakan parfum boleh dilakukan karena kebutuhan; maka perkara yang makruh juga diperbolehkan dalam kondisi yang demikian; bahkan lebih layak untuk diperbolehkan.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh memasuki kamar kecil dan mandi dengan air. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Abu Ayyub ؓ; ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah mandi disaat beliau melaksanakan ihram." Seorang yang sedang melaksanakan ihram juga boleh mencuci rambutnya dengan air dan daun bidara. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ؓ; sesungguhnya Nabi ﷺ berkata tentang orang yang jatuh dari untanya disaat melaksanakan ihram, "*Hendaknya mereka membersihkannya dengan air dan daun bidara.*"

Seorang yang sedang melaksanakan ihram juga boleh dibekam, selama dalam proses bekam tersebut tidak ada rambut yang jatuh.

Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ؓ; bahwa Rasulullah ﷺ pernah dibekam disaat beliau melaksanakan ihram." Selain dibekam, seorang yang sedang melaksanakan ihram juga boleh di operasi.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh berteduh di bawah sesuatu; baik dilakukan sambil berjalan ataupun diam. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Jabir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ meminta dibuatkan kubah beratap bulu di Namirah. Jika hal yang demikian boleh dilakukan dalam kondisi diam, maka boleh juga dilakukan dalam kondisi sambil berjalan. Dasarnya adalah qiyas.

Makruh hukumnya bagi seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan baju yang dicelup dengan pewarna. Ketentuan yang demikian berdasarkan sebuah riwayat dari Umar; Umar ؓ pernah melihat Thalhah ؓ yang sedang melaksanakan ihram mengenakan dua baju yang telah dicelup dengan pewarna. Kemudian Umar ؓ berkata kepadanya; Wahai rombongan, kalian para pemimpin yang menjadi teladan. Bagaimana jika orang yang bodoh melihat kalian mengenakan dua baju, kemudian ia berkata: Thalhah juga pernah melakukan hal yang demikian dalam kondisi sedang melaksanakan ihram. Aku instruksikan kepada kalian; janganlah salah seorang di antara kalian dalam kondisi sedang melaksanakan ihram mengenakan baju yang dicelup dengan pewarna."

Seorang yang sedang melaksanakan ihram makruh hukumnya membawa burung elang atau anjing yang telah dilatih untuk berburu. Sebab keberadaan keduanya membuat hewan buruan lari. Bisa jadi, hewan tersebut lepas dan membunuh hewan buruan.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram seharusnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela; seperti bermusuhan, mencaci dan mengucapkan kata-kata yang kurang santun. Ketentuan yang demikian

didasari oleh firman Allah di dalam Al Qur'an, *فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ* "Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Ibnu Abbas ؓ berkata: yang dimaksud dengan *fusuq* adalah; saling memberikan gelar yang tidak baik. Misalnya engkau berkata kepada temanmu; wahai orang yang zhalim atau wahai orang yang fasik. Yang dimaksud dengan *judal* adalah engkau berbantah-bantahan dengan temanmu hingga akhirnya ia marah.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan; Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, *مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَوَهْمِهِ يَوْمَ كَوْنِهِ يَوْمَ* "Barangsiapa berhaji dan tidak melakukan rafats dan tidak berlaku fasik, maka ia akan kembali sebagaimana kondisi seorang bayi dilahirkan oleh ibunya." Sesungguhnya taufik hanyalah dari Allah ﷻ.

Penjelasan:

Hadits Abu Ayub ؓ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat keduanya disebutkan bahwa Abu Ayub ؓ berkata: Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ mandi pada saat beliau sedang melaksanakan ihram."

Hadits Ibnu Abbas ؓ tentang seorang yang jatuh dari untanya dan kondisinya sedang melaksanakan ihram dan haditsnya tentang *hijamah* (bekam) diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Adapun hadits Jabir ؓ tentang kibah, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dalam riwayat Jabir yang panjang yang di dalamnya

dijelaskan tentang tatacara hajinya Rasulullah ﷺ. Redaksinya sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang.

Diriwayatkan dari Ummu Hushain: ia berkata: saya pernah melaksanakan haji bersama Rasulullah ﷺ; yaitu haji wada'. Saat itu, saya melihat Usamah ﷺ dan Bilal ﷺ; salah seorang di antara keduanya berteduh di bawah bayang-bayang untanya Nabi ﷺ dan yang satunya lagi membentangkan baju di atas kepalanya untuk berlingung dari sengatan sinar matahari. Kondisi yang demikian terus berlangsung hingga tiba waktu melempar jumrah." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya.

Adapun hadits Umar dan perkataan beliau kepada Thalhah tentang baju yang dicelup dengan pewarna, hadits tersebut merupakan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa* dengan isnad yang sesuai dengan persyaratan *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*.

Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Mengenai penafsiran ayat, "*Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197) telah disebutkan di bab awal dari kitab haji; yaitu dalam pembahasan mengenai waktu ihram haji.

Perkataan pengarang, "an yufliara `sahu" dibaca dengan huruf yaa yang berharakat *fathah* dan huruf faa yang ber-*sukun* serta huruf lam yang tidak bertasydid

Hukum: Pembahasan ini meliputi beberapa permasalahan:

Masalah Pertama: Makruh hukumnya bagi seorang yang sedang melaksanakan ihram menggaruk kepalanya dengan kuku karena khawatir akan ada rambut yang tercabut. Meski demikian, jika menggaruknya menggunakan jari tangan bagian dalam, hukumnya tidak makruh. Pemahaman yang demikian diisyaratkan oleh pengarang dalam pernyataannya; Makruh hukumnya bagi seorang yang sedang melaksanakan ihram menggaruk kepalanya dengan kuku. Redaksi yang demikian menunjukkan bahwa; jika melakukannya dengan menggunakan jari-jari tangan bagian dalam; hukumnya tidak makruh.

Seorang yang sedang melaksanakan ihram juga makruh menyisir rambut atau jenggotnya. Sebab perilaku yang demikian sering menyebabkan rontoknya rambut. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggaruk kepala atau jenggotnya, atau ia menyisirnya; kemudian ada satu helai atau beberapa helai rambut yang tercabut, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika ada rambut yang tercabut, kemudian orang tersebut ragu; apakah rambut tersebut tercabut disebabkan oleh perbuatannya? Atau ia tercabut dengan sendirinya. Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (wajah), namun ada juga yang menyebutnya dua pendapat (*qaul*). Diantara ulama yang menceritakan adanya dua pendapat (*qaul*) adalah Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, Imam Al Haramain berdasarkan hikayat dari Abu Muhammad Al Juwaini;

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab jatuh atau rontoknya rambut tersebut memiliki dua kemungkinan dan pada dasarnya, seseorang terbebas dari segala bentuk kewajiban. Penetapan kewajiban atas seseorang tidak dapat dilakukan berdasarkan sesuatu yang diragukan. Sekelompok ulama secara

pasti menyatakan pendapat yang demikian. Diantara ulama tersebut adalah; Al Bandaniji dan pengarang kitab *Al Bayan*.

2. Orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab secara zhahir, rambut miliknya terlepas.

Imam Al Haramain mengatakan; masalah ini sama dengan masalah seorang yang memukul badan seorang wanita yang sedang hamil, kemudian wanita tersebut mengalami keguguran. Dalam kasus yang demikian, ia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Meski ada kemungkinan keguguran tersebut disebabkan oleh hal lain.

Apa yang telah dijelaskan, semuanya berkenaan dengan masalah tercabutnya rambut yang dimiliki oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram.

Mengenai hukum menggaruk anggota badan; perbuatan yang demikian hukumnya tidak makruh. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Dalam kitab *Al Muwaththa* disebutkan sebuah riwayat dari Aisyah ؓ; sesungguhnya ia pernah ditanya tentang; bolehkah seorang yang sedang melaksanakan ihram menggaruk badannya? Ia menjawab, "Ya, boleh. Bahkan ia boleh menggaruknya dengan keras."

Para sahabat kami berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram tidak makruh menggosok-gosok badannya atau membersihkan badannya dari kotoran. Imam Malik berkata: seorang yang sedang melaksanakan ihram jangan melakukan perbuatan yang demikian. Jika tetap melakukannya, maka ia terkena kewajiban mengeluarkan sedekah.

Dalil yang digunakan oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i) adalah; Tidak ada satupun dalil yang melarang melakukan perbuatan yang demikian. Oleh karena itu, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Inilah alasan yang tepat untuk dijadikan sebagai dalil. Mengenai dalil

yang digunakan oleh para sahabat; yaitu berdasarkan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan isnadnya; dari Ibnu Abbas رضي الله عنه; bahwa beliau pernah masuk ke pemandian di wilayah Juhfah dan saat itu ia sedang melaksanakan ihram dan ia berkata: Allah سبحانه tidak peduli dengan kotoran yang ada pada diri kita." Riwayat tersebut merupakan riwayat yang *dha'if*. Sebab diriwayatkan oleh seorang yang bernama Ibnu Abi Yahya dan sosoknya dianggap *dha'if* oleh para ulama hadits.

Masalah Kedua: Seorang yang sedang melaksanakan ihram makruh hukumnya membersihkan kutu yang ada di kepala dan jenggotnya. Jika ia membersihkan kutu yang ada di kepala atau jenggotnya, kemudian ada kutu yang mati, hendaknya ia bersedekah dengan makanan. Ketentuan yang demikian ada dalam nash Imam Asy-Syafi'i. Dalam satu nash, Imam Asy-Syafi'i berkata: Apapun yang ia sedekahkan, nilainya harus lebih baik dibandingkan dengan kutu tersebut, sebagaimana diceritakan oleh pengarang dan para sahabat. Ini sama maknanya dengan yang pertama.

Hukum bersedekah dalam kasus yang demikian adalah sunah, bukan wajib. Demikian pendapat yang dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan mayoritas sahabat. Sebab hewan yang dibunuh bukan jenis hewan yang dagingnya dimakan. Dengan demikian, kasusnya disamakan dengan membunuh serangga dan hewan buas yang dagingnya tidak dimakan.

Dalam kasus yang demikian, ada juga satu pendapat yang menyatakan bahwa hukum mengeluarkan sedekahnya wajib. Sebab perbuatan yang demikian masuk dalam kategori menghilangkan penyakit dari kepala. Permasalahan ini telah kami jelaskan dalam pembahasan mengenai; pasal membunuh hewan yang dagingnya tidak dimakan dan hewan-hewan yang termasuk jenis serangga. Pendapat

yang demikian diceritakan oleh Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain dan ulama yang lain.

Pengarang *Al Muhadzdzab* dan para sahabat berkata: Jika terlihat ada kutu di badan orang yang sedang melaksanakan ihram atau di bajunya, ia boleh menyingkirkan kutu tersebut. Jika itu dilakukan, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak wajib dan tidak sunah membayar denda. Tidak ada perbedaan mengenai ketentuan yang demikian. Kasusnya berbeda dengan kasus kutu yang ada di kepala. Sebab perbuatan yang demikian termasuk menghilangkan sesuatu yang menyakitkan. Ketentuan yang demikian terdapat dalam nash. *Wallahu a'lam*.

Telah dijelaskan juga sebelum ini bahwa hukum telur kutu disamakan dengan kutu. *Wallahu a'lam*.

Masalah Ketiga: Seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan bercelak (memakai sifat mata) dengan sesuatu yang mengandung wewangian, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab menggunakan wewangian. Jika ia tetap menggunakan celak, karena ada penyakit dimatanya misalkan; maka ia boleh melakukannya. Meski demikian, ia tetap terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Mengenai hukum bercelak dengan sesuatu yang tidak mengandung wewangian, telah dijelaskan diakhir pasal haramnya menggunakan wewangian bahwa perbuatan yang demikian hukumnya tidak haram.

Mengenai hukum makruhnya melakukan perbuatan yang demikian, Imam Asy-Syafi'i memiliki dua nash, namun ada juga yang menyatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*): ada juga yang menyatakan bahwa kondisinya dibagi dua dan inilah pendapat yang lebih benar.

Jika dalam bercelak ada unsur berhias, seperti menggunakan bahan celak yang berkilat dan yang sejenis dengannya; maka hukumnya makruh, kecuali jika kondisinya membutuhkan, misalkan sedang sakit mata atau yang lainnya. Jika tidak ada unsur berhias dalam bercelak yang dilakukannya, seperti menggunakan butiran batu biasa yang digunakan untuk celak, maka hukumnya tidak makruh.

Penjelasan dengan rincian seperti ini dinyatakan secara pasti oleh Syaikh Abu Humaid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Jumhur ulama. Dan pernyataan pengarang dipahami dengan cara demikian.

Abu Ali Al Bandaniji berkata: jika bercelak dengan menggunakan sesuatu yang tidak bersifat memperindah mata, seperti batu Tautiya; maka hukumnya tidak makruh. Jika menggunakan sesuatu yang bersifat memperindah mata, seperti batu *itsmid* (bahan membuat celak mata); Al Muzani telah menukil pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya tidak makruh. Imam Asy-Syafi'i menash dalam kitab *Al Imla'*, bahwa hukumnya adalah makruh. Ini juga merupakan pendapat yang tertera dalam zhahir nash dalam kitab *Al Umm*. Abu Ali Al Bandaniji berkata: "Jika penukilan yang dilakukan oleh Al Muzani dianggap sah, berarti dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*). Jika tidak sah, pendapat yang dikenal dalam kitab-kitabnya adalah; hukumnya makruh. Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah sebagaimana penjelasan yang bersifat memberikan perincian.

Abu Ath-Thayyib dan ulama yang lain berkata: Bercelak dengan *itsmid* bagi wanita hukum makruhnya lebih keras dibandingkan jika itu dilakukan oleh laki-laki. Sebab hasil berhias wanita tentu lebih besar pengaruhnya dibandingkan hasil berhias laki-laki. Jika seorang laki-laki atau wanita yang sedang melaksanakan ihram bercelak dengan *itsmid*, ia

tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Di dalam kitab *shahih* Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Utsman bin Affan رضي الله عنه, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم; beliau berkata tentang orang yang sedang melaksanakan ihram dan terkena penyakit di matanya." Beliau berkata: "*Hendaknya ia membalutnya dengan daun subar.*"

Al Baihaqi meriwayatkan dari Syamisah, ia berkata: saya pernah menderita sakit dimata dan saat itu kondisi saya sedang melaksanakan ihram. Kemudian saya bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها Ummul Mukminin tentang hukum menggunakan celak. Saat itu, beliau menjawab; lakukanlah bercelak dengan aneka macam celak kecuali celak yang terbuat dari batu *itsmid*. Atau ia berkata: kecuali setiap celak yang berwarna hitam. Hukum menggunakannya tidak haram, namun ia hanya sebatas hiasan dan kami menganggapnya makruh. Kemudian beliau berkata; jika mau, saya akan memakaikan celak untukmu dari daun subar, namun saya tidak mau."

Cabang: Ulama sepakat menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh membalut mata atau bagian tubuh yang lainnya dengan daun pohon subar dan daun sejenis yang tidak memiliki aroma wewangian. Mereka yang melakukannya tidak terkena kewajiban membayar denda.

Mereka (para ulama) sepakat; jika orang yang sedang melaksanakan ihram membalut dengan sesuatu yang mengandung wewangian, namun itu dilakukan karena kondisinya memang memerlukan hal yang demikian, maka hukumnya mubah (boleh). Meski demikian, orang yang melakukannya terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh bercelak dengan sesuatu yang tidak mengandung wewangian, jika perbuatan yang demikian diperlukan dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Mengenai hukum bercelak dengan tujuan untuk berhias, menurut pendapat yang *shahih* dalam madzhab kami; hukumnya makruh, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Pendapat yang demikian juga dianut oleh sekelompok ulama.

Ibnu Al Mundzir berkata: ada satu riwayat *shahih* dari Ibnu Umar رضي الله عنه; seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh bercelak dengan celak apa saja yang tidak mengandung wewangian."

Ibnu Al Mundzir berkata: Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq dan kalangan ahlu ra`yi membolehkan, namun Ishaq dan Imam Ahmad berkata: Saya tidak suka jika dilakukan untuk berhias. Mujahid memakruhkannya. Diantara ulama yang memakruhkan menggunakan celak yang terbuat dari batu itsmid bagi orang yang sedang melaksanakan ihram adalah Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan Ishaq. Ibnu Al Mundzir berkata: "Hukumnya tidak makruh."

Masalah Ke Empat: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh mandi di pemandian dan ditempat yang lain. Ia juga boleh berendam di dalam air, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang. Selain itu, orang yang sedang melaksanakan ihram juga boleh membersihkan dirinya dari kotoran yang menempel di badannya. Perbuatan-perbuatan tersebut menurut pandangan madzhab Syafi'i; hukumnya tidak makruh. Pendapat yang demikian juga dinyatakan secara pasti oleh jumhur.

Ar-Rafi'i berkata: Ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya makruh, berdasarkan pendapat Imam syafii dalam *qaul qadim*-nya.

Orang yang sedang melaksanakan ihram boleh mencuci kepalanya dengan daun bidara dan tumbuhan sejenis. Meski demikian, perilaku yang demikian sebaiknya jangan dilakukan, khawatir ada rambut yang tercabut. Sebab perilaku yang demikian termasuk berhias. Dalam masalah ini, jumhur tidak menyatakannya sebagai perbuatan yang makruh. Mereka hanya menyatakan bahwa perbuatan yang demikian hukumnya *khilaful aula* (bertentangan dengan yang lebih utama). Al Bandaniji menyatakan secara jelas bahwa hukumnya makruh. Ar-Rafi'i berkata: Imam Al Hannathi menyebutkan bahwa menurut *qaul qadim* perbuatan yang demikian hukumnya makruh.

Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mandi atau menghilangkan kotoran, perbuatan yang demikian hendaknya dilakukan dengan hati-hati; agar tidak ada rambut yang tercabut. Inilah perincian dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i).

Al Mawardi berkata: mengenai orang yang sedang melaksanakan ihram mandi dan berendam di dalam air, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai kebolehan melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Abu Ayub yang telah disebutkan sebelum ini. Mengenai masalah masuk ke pemandian dan menghilangkan kotoran dari badannya, hukumnya dalam madzhab kami juga boleh. Pendapat yang demikian juga dianut oleh jumhur.

Imam Malik berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menghilangkan kotoran dari badannya, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Imam Abu Hanifah berkata: Jika orang yang sedang melaksanakan ihram mencuci kepalanya dengan daun *hollyhock* (nama tumbuh-tumbuhan), maka ia terkena kewajiban membayar denda.

Dalil pendapat madzhab kami adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ tentang orang yang sedang melaksanakan ihram yang jatuh dari untanya.

Ibnu Al Mundzir berkata: Jabir bin Abdullah dan Imam Malik menganggap; makruh hukumnya mencuci kepala dengan daun *hollyhock*. Imam Malik berkata: jika orang tersebut melakukannya, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Abu Hanifah. Abu Ya'qub³² dan Imam Muhammad berkata: orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Ibnu Al Mundzir berkata: Hukumnya mubah (boleh), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ.

Masakah Kelima: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh dibekam dan boleh juga dioperasi. Boleh juga menghentikan keluarnya keringat, jika perbuatan yang demikian tidak menyebabkan tercabutnya rambut. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian, maka ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Inilah pendapat yang dianut oleh madzhab kami dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab Syafi'i mengenai ketentuan hukum yang demikian.

Pendapat yang demikian juga dianut oleh jumhur ulama. Diantara mereka adalah Imam Masruq, Atha, Ubaid bin Umair, Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir. Ibnu Umar ﷺ dan Imam Malik berkata: orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh dibekam kecuali karena kondisi darurat. Hasan Al Bashri berkata: Jika orang yang sedang melaksanakan ihram melakukannya. ³³

³² Nampaknya, yang dimaksud adalah Abu Yusuf.

³³ Dalam teksnya aslinya terputus sampai disini. Nampaknya, kalimat setelah itu adalah; ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. (Syaikh Al Muthi'i)

Dalil pendapat madzhab kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ yang telah disebutkan oleh pengarang.

Para sahabat kami berkata: Jika orang yang sedang melaksanakan ihram butuh dibekam atau yang sejenisnya dan pekerjaan tersebut tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memotong rambut yang ada, maka rambut tersebut boleh dipotong, namun ia tetap terkena kewajiban membayar denda.

Masalah Keenam: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh bernaung atau berteduh dibawah sesuatu. Tidak ada perbedaan, antara melakukannya sambil berjalan atau diam. Ketentuan yang demikian berdasarkan sebuah hadits yang telah disebutkan oleh pengarang. Dalil lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Hushain yang juga telah kami sebutkan sebelum ini. Inilah pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i). Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama kami (madzhab Syafi'i) mengenai ketentuan yang demikian.

Ibnu Al Mundzir menukil pendapat yang demikian dari Rabi'ah, Ats-Tsauri, dan Ibnu Uyainah. Ibnu Al Mundzir berkata: Pendapat yang demikian juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan ؓ, Atha, Al Aswad bin Yazid. Ibnu Al Mundzir berkata: Imam Malik menyatakan bahwa perbuatan yang demikian hukumnya makruh.

Abdul Rahman bin Mahdi berkata: saya tidak melakukannya. Ia berkata: Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, ia berkata: "Keluarlah untuk orang yang engkau berihram untuknya."

Ibnu Al Mundzir berkata: Dalam pandangan saya, perbuatan yang demikian boleh dilakukan. Sebab sepengetahuan saya, tidak ada satupun dalil yang melarang perbuatan tersebut. Segala sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram boleh juga dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram,

kecuali perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram.

Ibnu Al Mundzir berkata: segala sesuatu yang haram dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram, maka semua orang yang kondisinya sedang melaksanakan ihram haram melakukannya; baik kondisinya sedang naik kendaraan atau tidak; seperti pada kasus larangan menggunakan wewangian dan mengenakan busana yang berjahit, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits permintaan Nabi ﷺ untuk dibuatkan kubah di Namirah dan hadits Ummu Hushain ؓ. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Ibnu Al Mundzir.

Para sahabat kami menukil dari Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa keduanya berkata: Orang yang sedang melaksanakan ihram dan kondisinya sedang diam istirahat boleh bernaung di bawah sesuatu. Meski demikian, perbuatan yang tersebut tidak boleh dilakukan jika ia sedang berjalan. Jika dilakukan sambil berjalan, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Dari Imam Ahmad, ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ia berkata: orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Al Abdari berkata: Imam Ahmad sepakat dengan kami dalam masalah; Jika orang tersebut hanya sebentar melakukannya, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Demikian juga, jika ia melakukannya dengan tangannya (menjadikan tangannya sebagai naungan dengan mengangkat tinggi di atas kepalanya).

Dalil pendapat madzhab kami adalah dua hadits yang telah disebutkan sebelum ini. Mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan ulama yang lain dengan isnadnya yang *shahih* dari Nafi, ia berkata: Dalam satu kesempatan, Ibnu Umar ؓ melihat seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram sedang berada di atas untanya sambil bernaung melindungi dirinya dari sengatan sinar matahari.

Kemudian, Ibnu Umar ؓ berkata: "Sembelihlah untuk orang yang engkau berihram untuknya." Perintah Ibnu Umar ؓ dalam riwayat tersebut dipahami sebagai sesuatu yang bersifat *istihbab* (anjuran). Perkataan Ibnu Umar ؓ itu juga mengandung arti, "Keluarlah menuju sinar matahari pagi hari."

Mengenai hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Jabir ؓ; Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang melaksanakan ihram dalam kondisi berjemur disinjar matahari, hingga tiba waktu hilangnya matahari (terbenam), maka dosa-dosanya juga ikut hilang. Dan ia kembali dalam kondisi sebagaimana bayi dilahirkan oleh ibunya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Dalam komentarnya, ia berkata: Hadits ini isnadnya *dha'if*. Jika hadits ini statusnya *shahih*, hadits ini juga tidak menunjukkan larangan melakukan perbuatan yang demikian. Dengan demikian, hukumnya tidak makruh dan tidak ada perbedaan antara melakukannya sambil berjalan atau diam.

Abu Ali Al Bandaniji dan ulama yang lain dari kalangan para sahabat kami berkata: Meskipun perbuatan bernaung di bawah sesuatu hukumnya boleh, namun bagi laki-laki yang lebih utama berada di bawah sinar matahari. Itupun jika perilaku yang demikian tidak menimbulkan pengaruh buruk bagi kesehatannya. Bagi wanita, menutup diri lebih utama.

Masalah Ketujuh: Pengarang *Al Muhadzdzab* dan para sahabat berkata: Makruh hukumnya jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan baju yang diselup dengan bahan pewarna. Hukum makruhnya adalah makruh *tanzih*. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan perbuatan yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, baik ia mewarnainya dengan sesuatu yang disebut *nail* atau

magharrah dan selain keduanya dari bahan-bahan yang tidak mengandung wewangian.

Masalah Kedelapan: Makruh hukumnya bagi seorang yang sedang melaksanakan ihram membawa burung elang atau anjing yang telah dilatih untuk berburu atau hewan lain yang berfungsi menjadi pemburu hewan, sebagaimana telah dijelaskan oleh pengarang. Ketentuan yang demikian disepakati dan nash oleh Imam Asy-Syafi'i dan diikuti oleh para sahabat. Permasalahan ini dengan segala perinciannya telah dijelaskan pada pasal perburuan hewan buruan.

Masalah Kesembilan: Pengarang *Al Muhadzdzab* dan para sahabat berkata: seorang yang sedang melaksanakan ihram selayaknya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak patut; seperti mencaci maki, mengucapkan kata-kata kotor, bersikap bermusuhan, berbantah-bantahan, dan lain-lain.

Selain itu, selayaknya seorang laki-laki tidak berbicara dengan seorang wanita tentang hal-hal yang berhubungan dengan hubungan seksual, mencium dan hal-hal sejenis. Jangan juga berbicara tentang hal-hal tersebut dihadapan wanita.

Orang yang sedang melaksanakan ihram disunahkan menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan perkataan-perkataan yang baik; dengan memperbanyak zikir kepada Allah ﷻ. Ketentuan yang demikian sebenarnya bukan hanya berlaku bagi orang yang sedang melaksanakan ihram, tapi berlaku juga bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan ihram.

Selain menghiasi diri dengan zikir, seorang yang sedang melaksanakan ihram hendaknya mengisi pembicaraannya dengan sesuatu yang sejenis dengan zikir, misalkan dengan mengajar, belajar

dan yang lainnya. Ini berdasarkan hadits Abu Syuraih Al Khuza'i.³⁴ dan Abu Hurairah ؓ; keduanya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.*"

Seorang yang sedang melaksanakan ihram atau tidak sedang berihram, boleh berbicara perkara-perkara yang hukumnya mubah; baik dalam bentuk syair atau yang lainnya. Hal yang demikian didasari oleh hadits Ubai bin Ka'b ؓ; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya sebagian kalimat yang ada dalam syair memiliki hikmah.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari.

Diriwayatkan dari Urwah, dari ayahnya,; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "*Syair adalah perkataan. Syair yang baik seperti perkataan yang baik dan syair yang buruk seperti perkataan yang buruk.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi. Demikian diriwayatkan dengan status *mursal* dari Urwah. Al Baihaqi meriwayatkan; sesungguhnya Umar bin Khatthab ؓ mengucapkan kata-kata dengan irama yang merdu dan indah di saat sedang melaksanakan ihram." *Wallahu a'lam.*

Masalah Kesepuluh: Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh melihat wajahnya melalui cermin. Hukumnya tidak makruh. Ini merupakan pendapat yang *shahih* dan masyhur dalam madzhab Syafi'i. Pendapat yang demikian juga dinyatakan secara pasti oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi dan ulama yang lain.

³⁴ Dalam manuskrip yang ada tertera kalimat; Abu Syuraih dari Al Khuza'i; kesalahan ini sangat jelas sekali. Abu Syuraih Al Khuza'i nama lengkapnya adalah Khuwailid bin Umar. Beliau masuk Islam di masa pembebasan kota Makkah. Ia memiliki 20 hadits. Dua hadits diriwayatkan dalam kitab Al Bukhari dan Muslim. Ia wafat pada tahun 68 H.

Abu Ali Al Bandaniji dalam kitabnya *Al Jami'* mengatakan; Seorang yang sedang melaksanakan ihram; baik laki-laki ataupun perempuan; boleh melihat wajahnya sendiri di cermin. Ia (Abu Ali) berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Perbuatan yang demikian hukumnya makruh. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Bandaniji."

Pengarang kitab *Al Uddah* berkata: Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* berkata: Perbuatan yang demikian tidak masalah. Ia juga berkata: "Hukumnya makruh, sebab perilaku yang demikian termasuk berhias."

Pengarang kitab *Al Bayan* berkata: pengarang kitab *Al Mu'tamad* berkata: hukumnya tidak makruh. Ia berkata: pengarang kitab *Al Furu'* menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau menash dalam kitab *Al Imla'*; perbuatan yang demikian hukumnya makruh.

Dengan demikian, dalam masalah ini, ada dua *qaul* Imam Asy-Syafi'i; Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; hukumnya tidak makruh. Pendapat yang demikian, dinyatakan secara pasti oleh kebanyakan ulama.

Ibnu Al Mundzir menukil pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya tidak makruh dari Ibnu Abbas ؓ, Abu Hurairah ؓ, Thawus, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Ibnu Al Mundzir berkata: "Pendapat seperti ini juga yang saya anut." Atha Al Khurasani menganggap perbuatan yang demikian hukumnya makruh. Imam Malik berkata: Perbuatan yang demikian jangan dilakukan kecuali jika kondisinya darurat. Ibnu Mundzir berkata: Diriwayatkan dari Atha, dalam masalah ini dua pendapat (*qaul*):

1. Hukumnya makruh.
2. Tidak makruh.

Al Baihaqi mendasari pendapatnya dengan riwayat Nafi', "Sesungguhnya Ibnu Umar ؓ pernah melihat dirinya di cermin." Ini

diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih* sesuai dengan syarat *shahih* Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia menganggap perbuatan yang demikian hukumnya makruh, kecuali jika dalam kondisi sakit." Al Baihaqi berkata: Sosok Atha³⁵ Al Khurasani adalah sosok yang dianggap *dha'if* sebagaimana pernyataannya. Riwayat yang awal lebih lebih benar.

Masalah Kesebelas: Dalam pasal ini dan pasal yang lain, pengarang memberikan isyarat bahwa; seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji, hendaknya berada dalam kondisi yang luh.

³⁵ Redaksi yang demikian perlu diteliti lagi. Sebab yang dibahas disini adalah mengenai dua pendapat fikih Atha sebagai seorang ahli fikih, bukan membahas sosoknya sebagai perawi hadits. Nampaknya yang dimaksud *dha'if* adalah pernyataan Atha yang menyatakan hukumnya makruh, sementara pendapatnya yang kedua sejalan dengan pendapat yang lebih *shahih* dari dua pendapat Imam Syafi'i.

Atha ini, nama aslinya adalah; Ibnu Abi Muslim Al Khurasani, salah seorang Jenderal yang memimpin pasukan kerajaan Abbasiyah dan termasuk salah seorang pendiri khilafah tersebut. Ia termasuk sosok ulama besar. Aslinya dari daerah Samarqand. Ada juga yang berpendapat bahwa aslinya dari daerah Balakh. Ia loyal kepada Al Mahlab bin Abu Shafrah. Ia sering melakukan perjalanan dan menetap di daerah Syam. Riwayatnya dari Ibnu Abbas RA dan Ibnu Umar statusnya *mursal*. Ia termasuk banyak memursalkan hadits. Diantara sosok ulama yang banyak diambil riwayat olehnya adalah Anas, Sa'id bin AlMusayyab, Ikrimah, dan Urwah. Diantara yang banyak mengambil riwayat darinya adalah; anaknya sendiri yang bernama Utsman, AlAuza'i, Ma'mar, Syu'bah, Sufyan, Yahya bin Hamzah, dan Isma'il bin Ayyasy.

Yahya bin Ma'in berkata mengenai Imam Atha, mereka mengatakan bahwa nama aslinya adalah Ibnu Abi Muslim, namun ada juga yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Ibnu Abi Maisarah.

Imam Malik berkata, "Atha bin Abdillah, mengenai sosok Atha, Imam Al Bukhari berkata; saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Utsman tentang sosok Atha; ia menjawab, Kami berasal dari daerah Balakh.

Imam Muslim dan An-Nasa'i menganggap bahwa Ibnu Abi Muslim dan Ibnu Abi Maisarah adalah sosok yang berbeda, namun menurut Imam Ibnu Asakir; keduanya adalah orang yang sama. Diambil dari *Al Mizan* dengan redaksi yang dipersingkat.

Demikian dinyatakan secara jelas oleh para sahabat. Dalilnya adalah firman Allah, *ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ* "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka." (Qs. Al Hajj [22]: 29). Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتِ أَهْلَ السَّمَاءِ
فَيَقُولُ لَهُمْ: أَنْظِرُوا إِلَيَّ عِبَادِي جَاؤُوا إِلَيَّ شَعْنًا غَبْرًا

"Sesungguhnya, di hadapan penduduk langit, Allah صلى الله عليه وسلم membanggakan hamba-hamba-Nya yang berkumpul di padang Arafah. Allah صلى الله عليه وسلم berkata kepada mereka, "Lihatlah hamba-hamba-Ku, mereka datang kepada-Ku dalam kondisi lusuh dan penuh debu."

Cabang: Dalam kitab *Al Mukhtashar*, ketika berbicara tentang bab ini, Imam Asy-Syafi'i berkata: Posisi wanita dalam masalah ini sama dengan kaum laki-laki, kecuali mereka memang diperintah untuk menutupi diri. Oleh karena itu, dalam bertalbiyah (*mengucapkan kalimat Labbaika allahumma labbaik*). hendaknya kaum wanita melakukannya dengan suara yang pelan. Kaum wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh mengenakan baju qamis dan sejenis pakaian luar. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Para sahabat menjelaskan pernyataan Imam Asy-Syafi'i tersebut. Penjelasan para sahabat yang sangat baik diberikan oleh pengarang kitab *Al Hawi*. Dalam penjelasannya, ia berkata:

Mengenai rukun haji dan umrah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara keduanya hanya dalam

masalah tatacara ihram atau bentuk pakaian dalam ihram. Wanita memiliki perbedaan dengan kaum laki-laki dalam 5 hal;

1. Wanita diperintah untuk mengenakan pakaian yang berjahit, seperti kemeja, baju kurung, celana panjang dan sepatu dan busana yang bersifat lebih menutupi. Sebab wanita diperintah untuk menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kaum laki-laki dilarang mengenakan beberapa pakaian yang telah disebutkan. Jika tetap melakukannya, ia terkena kewajiban membayar denda.
2. Wanita diperintah untuk merendahkan suaranya ketika melantunkan talbiyah, sebab suara wanita bisa menimbulkan fitnah, sementara kaum laki-laki diperintah untuk mengeraskan suaranya saat melantunkan talbiyah.
3. Wanita yang melaksanakan ihram dilarang menutupi bagian wajahnya. Jika dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Kaum laki-laki diperbolehkan melakukan perbuatan yang demikian dan tidak terkena *fidyah*.
4. Kaum laki-laki dilarang mengenakan sarung tangan, sementara untuk kaum wanita ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur.
5. Kaum wanita disunahkan untuk mengenakan pacar, sementara kaum laki-laki dilarang melakukan perbuatan yang demikian.

Menurut saya (Imam An-Nawawi):Hal lain yang menjadi pembeda antara ihramnya kaum wanita dengan laki-laki adalah;

6. Kemakruhan bercelak bagi wanita lebih keras dibandingkan kemakruhan bagi laki-laki. Hal yang demikian telah dijelaskan pada pembahasan sebelum ini.
7. Wanita yang akan melakukan ihram disunahkan untuk melumuri sedikit wajahnya dengan hana (pacar), agar kulitnya tidak terlalu terlihat oleh kaum laki-laki. Hal ini telah dijelaskan di awal bab.

Kaum wanita juga memiliki aturan yang berbeda dengan laki-laki dalam masalah thawaf.

1. Yang pertama *ar-ramal* (berlari-lari kecil)
2. *Ishtihbagh* (Memasukkan kain ihram dari bawah tangan kanan dan menyelubungi yang kiri). Keduanya diperintahkan bagi laki-laki, namun wanita tidak diperintahkan. Al Mawardi berkata: Wanita dilarang melakukan dua perbuatan tersebut. Wanita diperintahkan untuk berjalan pelan dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan.
3. Wanita disunahkan untuk melakukan thawaf pada malam hari, sebab diwaktu tersebut, kondisi wanita menjadi lebih tertutup. Bagi laki-laki, mereka diperbolehkan untuk melakukannya pada siang atau malam hari. Al Mawardi dan ulama yang lain berkata: wanita disunahkan tidak mendekati Ka'bah, jika didekat Ka'bah banyak jama'ah laki-laki.³⁶ Wanita disunahkan untuk melakukan thawaf di bagian pinggir, sementara laki-laki sebaliknya. As-Sarkhasi berkata: Selain dalam thawaf, dalam perjalanan juga wanita disunahkan untuk tidak berbaur dengan kaum laki-laki dan mereka sebaiknya berjalan di pinggir agar tidak berdesak-desakan.

Para sahabat kami berkata: Dalam sa'i, kaum wanita juga memiliki aturan yang sedikit berbeda dengan kaum laki-laki.

1. Lintasan yang dilalui oleh kaum wanita antara Shafa dan Marwa dilalui dengan cara berjalan biasa. Tidak ada daerah dimana kaum wanita disunahkan berjalan cepat, seperti aturan yang

³⁶ Adab dan tatacara yang demikian nampak kurang diperhatikan. Yang kami saksikan sendiri, banyak diantara wanita-wanita yang berasal dari Afrika berdesak-desakan dengan kaum laki-laki hanya untuk menyentuh hajar aswad. Satu sikap yang bertentangan dengan etika dan adab dalam thawaf.

berlaku bagi kaum laki-laki. Disebagian lintasan antara Shafa dan Marwa, kaum laki-laki disunahkan untuk berjalan cepat.

2. Al Mawardi menyebutkan; wanita dilarang melakukan sa'i dengan mengendarai kendaraan, sementara perbuatan yang demikian diperbolehkan bagi kaum laki-laki.
3. Al Mawardi juga menyebutkan; Kaum wanita dilarang naik ke bukit Shafa dan Marwa, namun kaum laki-laki diperintahkan untuk naik.

Al Mawardi berkata: Dalam wukuf, kaum wanita juga memiliki aturan yang sedikit berbeda. Ada tiga perbedaan antara kaum wanita dan laki-laki dalam aturan wukuf;

1. Kaum wanita disunahkan untuk melakukan wukuf dengan kondisi turun dari kendaraan, bukan di atas kendaraan. Kondisi yang demikian membuat kaum wanita lebih tertutup. Bagi kaum laki-laki, menurut pendapat yang lebih benar, mereka disunahkan untuk melakukan wukuf sambil tetap berada di atas kendaraan.
2. Kaum wanita disunahkan melakukan wukuf sambil duduk, sementara kaum laki-laki disunahkan sambil berdiri.
3. Kaum wanita disunahkan wukuf di daerah pinggiran padang Arafah, sementara kaum laki-laki disunahkan berada di daerah tengah padang Arafah.

Al Mawardi berkata: Kaum wanita juga memiliki aturan yang berbeda dengan kaum laki-laki dalam sebagian aturan ibadah haji yang lain;

1. Dalam melakukan lemparan jumrah, kaum laki-laki disunahkan mengangkat tangannya, dan hal yang demikian tidak disunahkan bagi kaum wanita.
2. Kaum laki-laki disunahkan menyembelih hewan kurban nya sendiri, hal yang demikian tidak disunahkan bagi kaum wanita.
3. Bagi kaum laki-laki, mencukur hingga habis lebih utama dibandingkan dengan memotong beberapa helai. Namun bagi kaum wanita, mereka disunahkan untuk memotong beberapa helai rambut dan jangan mencukur habis. Bahkan, makruh hukumnya jika wanita membotaki kepalanya.

Al Mawardi berkata: Selain perkara-perkara yang telah disebutkan; tidak ada perbedaan aturan antara kaum laki-laki dan wanita. *Wallahu a'lam.*

Bab: Penjelasan Tentang Konsekuensi Dilanggarnya Aturan Dalam Haji; Yaitu Kafarat Dan Yang Lainnya

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur habis rambutnya, maka kafaratnya adalah menyembelih seekor kambing atau memberi makan enam orang miskin sebanyak tiga *sha'*; setiap satu orang diberi *sha'*, atau berpuasa selama tiga hari.

Ketiga ketentuan kafarat ini bersifat *mukhayyar* (pilihan); artinya orang tersebut boleh memilih salah satu dari ketiga kafarat. Ketentuan yang demikian didasari oleh firman Allah, *فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ*

أَوْ شُكْرٍ "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban." (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Dasar lainnya adalah hadits Ka'b bin Ajrah.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur tiga helai rambutnya, maka kafaratnya sama dengan apa yang telah disebutkan. Sebab perbuatan yang demikian masih termasuk dalam cakupan mencukur rambut kepala secara mutlak. Kondisinya sama dengan mencukur seluruh rambut yang ada di kepala.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambut yang ada di kepalanya dan mencukur bulu yang ada di badannya, maka kafaratnya sama dengan apa yang telah kami sebutkan.

Abu AlQasim Al Anmathi berkata: Orang tersebut terkena dua *fidyah*. Sebab rambut di kepala berbeda dengan rambut atau bulu yang ada di badan. Bukankah ibadah haji memiliki hubungan dengan rambut yang ada di kepala dan tidak memiliki hubungan dengan rambut yang ada di badan?

Pendapat yang dianut dalam madzhab dalam masalah ini adalah; pendapat yang pertama. Sebab, meski keduanya berbeda dalam hubungannya dengan ibadah haji, namun keduanya masih satu jenis. Oleh karena itu, *fidyahnya* cukup satu saja. Kasusnya sama dengan orang yang menutupi kepalanya, memakai baju berjahit dan celana panjang.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong sehelai atau dua helai rambutnya, dalam kasus yang demikian, ada tiga pendapat (*qaul*):

1. Dari setiap rambut yang dipotong, dendanya adalah $\frac{1}{3}$ dam. Sebab, jika yang dipotongnya sebanyak tiga helai, kemudian dendanya adalah satu dam, maka jika yang dipotong hanya satu helai, dendanya adalah $\frac{1}{3}$ dam.
2. Dari setiap rambut yang dipotong, dendanya adalah satu dirham. Sebab mengeluarkan dalam kadar $\frac{1}{3}$ dam dirasakan agak sulit. Oleh karena itu, dikembalikan kepada nilai $\frac{1}{3}$ dam. Nilai satu ekor kambing adalah tiga dirham. Oleh karena itu, kewajiban yang harus dikeluarkan dalam $\frac{1}{3}$ kambing; yaitu dirham.
3. Kewajiban yang harus dikeluarkan sebanyak satu *mud*. Sebab dalam masalah denda membunuh hewan buruan, Allah ﷻ mengalihkan dendanya; dari hewan ke makanan. Maka dalam masalah ini juga sama. Paling sedikitnya kadar makanan yang wajib dikeluarkan adalah satu *mud*. Oleh karena itu, kewajiban yang harus dikeluarkan adalah satu *mud*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong kuku-kukunya atau memotong tiga kukunya, maka ia terkena kewajiban sebagaimana kewajiban yang terkena kepada orang yang mencukur habis rambutnya. Jika orang tersebut memotong satu kuku atau dua kuku, maka kewajibannya sama dengan orang yang mencukur satu atau dua helai rambutnya; sebab keduanya memiliki makna yang sama.

Penjelasan:

Para sahabat kami berkata: Denda (denda) akibat melakukan pelanggaran mencukur rambut atau memotong kuku bersifat *takhyir* dan *taqdir*.

- Arti *takhyir* adalah; seseorang diperbolehkan beralih ke denda bentuk ke 2, meskipun ia mampu melaksanakan denda bentuk pertama.
- Arti *taqdir* adalah; Allah ﷻ menjadikan hukuman denda pengganti tersebut dalam kadar dan ukuran tertentu yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur seluruh rambut di kepalanya atau memotong seluruh kukunya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Dendanya adalah menyembelih seekor kambing atau memberi makan enam orang miskin sebanyak tiga *sha'*. Setiap orang miskin tersebut mendapatkan $\frac{1}{2}$ *sha'*. Atau, melakukan puasa sebanyak tiga hari.

Seorang yang terkena kewajiban membayar *fidyah*, dapat memilih salah satu dari tiga ketentuan tersebut. Ketentuan *takhyir* tersebut didasari oleh ayat diatas dan hadits Ka'b bin Ajrah.

Jika orang yang terkena kewajiban membayar *fidyah* memilih pembayarannya dalam bentuk memberi makan sebanyak tiga *sha'*,

maka setiap orang miskin diberikan sebanyak $1/2$ *sha'*. Pendapat ini merupakan pendapat *shahih* dan pendapat ini pula yang dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan para sahabat.

Ar-Rafi'i menceritakan adanya satu pendapat (*wajah*) berdasarkan hikayat dari pengarang kitab *Al Uddah*, bahwa; bagian dari setiap orang miskin tersebut tidak ditentukan. Dalam prakteknya, pemberian tersebut bisa dibagi sama dan bisa juga salah seorang dari keenam orang miskin tersebut menerima bagian lebih dari yang lain.

Pendapat ini merupakan pendapat yang dianggap janggal dalam pandangan madzhab (madzhab Syafi'i). Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah pendapat yang pertama.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong rambutnya sebanyak tiga helai, maka perbuatannya yang demikian sama dengan memotong seluruh rambut yang ada di kepalanya. Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar *fidyah* yang bentuknya memilih salah satu dari tiga ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i mengenai ketentuan yang demikian. Demikian juga hukum memotong kuku; jika ia memotong tiga kuku; baik kuku tangan atau kuku kaki atau dari keduanya.

Ketentuan ini berlaku jika seseorang melakukannya secara sekaligus dalam satu tempat. Jika seseorang melakukannya tidak sekaligus atau tidak di tempat yang sama, maka ketentuan hukumnya insya Allah akan kami jelaskan dalam masalah; jika seseorang memotong tidak sekaligus atau memotong di beberapa tempat yang berbeda.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur sehelai atau dua helai rambutnya, dalam kasus yang demikian, ada

empat pendapat (*qaul*). Pengarang *Al Muhadzdzab* hanya menyebutkan tiga pendapat:

1. Pendapat yang lebih benar di antara semuanya adalah, setiap helai rambut yang dipotong, maka dendanya adalah satu *mud* dan jika dua helai rambut yang dipotong, maka dendanya adalah dua *mud*. Pendapat yang demikian merupakan nash Imam Asy-Syafi'i dikebanyakan kitabnya.
2. Setiap helai rambut yang dipotong, dendanya adalah satu dirham dan jika dua helai, maka dendanya adalah dua dirham.
3. Setiap helai rambut yang dipotong, dendanya sebanyak $1/3$ dam dan jika rambut yang dipotongnya sebanyak dua helai, maka dendanya $2/3$ dam.
4. Jika yang dipotongnya sehelai rambut, maka dendanya sebanyak satu kali dam sempurna. Imam Al Haramain menceritakan pendapat ini berdasarkan riwayat pengarang kitab *At-Taqrib*.

Dalam komentarnya, Imam Al Haramain mengatakan; Pendapat ini, meskipun dalam penjelasannya memberi kesan yang bagus, namun saya tidak menganggapnya sebagian bagian dari pendapat madzhab Syafi'i.

Apa yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain bahwa; Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini dalam setiap helai rambut dendanya adalah satu *mud* dan dalam setiap dua helai rambut dendanya adalah dua *mud*; pendapat yang demikian merupakan pendapat yang *shahih* dalam pandangan jumhur. Diantara ulama yang secara tegas menshahihkannya adalah pengarang kitab *Al Hawi*, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya, Al Abdari, Al Baghawi, pengarang *Al Intishar*, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain.

Pendapat ini juga merupakan pendapat yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Mukhtashar Al Muzani, dalam kitab *Al Umm* dan *Al Imla'*.

Pengarang *Al Hawi berkata*: Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih* yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* dan kebanyakan kitabnya. Pengarang *Al Hawi berkata*: Pendapat inilah yang dipegang oleh para sahabat. Pendapat yang menyatakan bahwa; dalam setiap helai rambut, dendanya adalah $1/3$ dam dan dalam dua helai rambut dendanya adalah $2/3$ dam, pendapat ini merupakan riwayat dari Abu Bakar Al Humaidi; yang menjadi guru Imam Al Bukhari dan riwayat sahabat-sahabat Imam Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i. Ketika mengomentari riwayat yang demikian, Al Jurjani dalam kitabnya *At-Tahrir* menyatakannya sebagai pendapat yang janggal, kemudian ia menganggapnya sebagai pendapat yang *shahih*. Pendapat yang masyhur adalah mentash-hih dengan *mud*, sebagaimana telah dijelaskan.

Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa; Kuku kedudukannya sama dengan rambut; satu kuku sama dengan satu helai rambut dan dua kuku sama dengan dua helai rambut. Dalam masalah memotong satu kuku, ada empat pendapat (*qaul*). Pendapat yang lebih benar adalah; satu kuku, dendanya adalah satu *mud* dan dua kuku, dendanya adalah dua *mud*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong rambut yang ada di kepalanya dan memotong rambut yang ada di badannya; dalam masalah ini, ada dua pendapat (*wajah*) yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh pengarang, lengkap dengan dalil keduanya.

1. Pendapat yang *shahih* di antara keduanya adalah; orang tersebut terkena satu kali kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat ini

dinyatakan oleh jumbuh para sahabat pendahulu (mayoritas para sahabat Syafi'i dari generasi awal).

2. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Al Anmathi; orang tersebut terkena dua kali kewajiban membayar *fidyah*. Para sahabat kami berkata: pendapat ini jelas salah.

Cabang: Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong tiga helai rambutnya secara berturut-turut, dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar satu *fidyah*. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah yang dicukurnya adalah rambut di kepala atau rambut di badan. Tidak ada perbedaan; apakah menghilangkan rambut tersebut dilakukan dengan cara mencabut, membakar, mencukur habis, memotong, menghilangkan dengan alat cukur dll.

Memotong sebagian dari satu helai rambut dalam pandangan madzhab sama dengan mencukur satu helai dari pangkalnya. Demikian pendapat yang dinyatakan secara pasti oleh para sahabat dari dua jalur periwayatan kecuali Al Mawardi.

Dalam komentarnya, Al Mawardi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong $\frac{1}{2}$ dari satu helai rambutnya atau memotong $\frac{1}{2}$ helai bulu di badannya, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Orang tersebut terkena kewajiban membayar denda sebagaimana ia memotong satu helai rambut yang ia potong dari pangkalnya. Dalam masalah memotong satu helai rambut dari pangkalnya, ada empat pendapat (*qaul*). Pendapat yang lebih benar diantara empat pendapat tersebut adalah; satu *mud*. Sebab mencukur sebagian dari satu helai sama dengan memotong satu helai dari pangkal. Sebab keduanya (baik

memotong sebagian dari satu helai atau satu helai dari pangkal) dapat dijadikan sebagai *tahallul*. Jika demikian, maka ketentuan yang demikian juga yang berlaku dalam masalah *fidyah*.

2. Pendapat yang kedua; Al Mawardi berkata: ini merupakan pendapat yang lebih benar; ia wajib membayar denda sesuai dengan besaran bagian dari rambut yang ia potong. Memotong $\frac{1}{2}$ dari satu helai rambut, dendanya adalah $\frac{1}{2}$ *mud* berdasarkan pendapat yang lebih benar di antara empat pendapat. Kesimpulannya adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah* sebanyak $\frac{1}{2}$ dari denda memotong 1 helai rambut.

Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah pendapat yang telah kami jelaskan dari para sahabat. *Wallahu a'lam*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong kukunya bagian atas, namun yang dipotong seluruh permukaan bagian atasnya; dalam kasus yang demikian hukumnya sama dengan memotong $\frac{1}{2}$ dari satu helai rambut. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut sesuai dengan pendapat yang dianut dalam madzhab; Terkena kewajiban membayar denda sebagaimana ia memotong satu helai rambut.

Dalam masalah ini, ada satu pendapat (*wajah*) yang dinyatakan oleh Al Mawardi; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong sebagian kukunya bagian atas sebelah pinggir; dalam kasus yang demikian, jika kita berpegang pada pendapat bahwa dalam satu kuku dendanya satu dam atau satu dirham, maka dalam kasus ini besaran dendanya sesuai dengan besaran bagian kuku yang dipotong. Jika kita berpendapat bahwa kewajibannya dendanya adalah satu *mud*, maka di sini juga wajib satu *mud* dan tidak bisa terbagi-bagi.

Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Mutawalli dan ulama yang lain. Al Mutawalli menukil dari para sahabat pendapat yang bersifat mutlak. Al Mutawalli berkata: Mereka (para sahabat) berkata: Kami mewajibkan satu *mud* meski yang dipotong hanya setengah. Sebab, dalam permasalahan ini tidak dapat terbagi-bagi. *Fidyah* dalam ibadah haji bersifat *taghlib* (digeneralkan).

Cabang: Tiga pendapat yang telah disebutkan oleh pengarang dalam masalah memotong satu helai atau dua helai rambut, memotong satu atau dua kuku; perbedaan tersebut juga berlaku dalam masalah melempar batu-batu dalam jumrah dan berlaku juga dalam masalah tidak *mabit* (bermalam) dalam satu malam dari beberapa malam-malam Mina. Pengarang *Al Muhadzdzab* telah menyebutkan masalah ini di babnya masing-masing.

Imam Al Haramain berkata: Pendapat yang menyatakan bahwa denda dari satu helai rambut adalah satu dirham, kami tidak menganggapnya sebagai bagian dari pendapat madzhab kecuali atas dasar *husnuzhan* (positif thinking) bahwa pendapat tersebut pernah dilontarkan oleh Atha; bahwa ia pernah menyatakan pendapat tersebut. Dan ia tidak mengatakannya kecuali memang memiliki sumber yang jelas. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Imam Al Haramain.

Al Qadhi Husain juga menyebutkan bahwa di antara para sahabat kami ada yang berpendapat bahwa pendapat ini tidak termasuk dalam bagian madzhab Syafi'i, namun merupakan pendapat madzhab Atha. Al Qadhi Husain berkata: Tidak sah jika dikatakan bahwa pendapat yang demikian merupakan pendapat (*qaul*) Imam Asy-Syafi'i.

Mengenai alasan pengarang dan ulama yang lain untuk menguatkan pendapat ini bahwa satu ekor kambing nilainya sama dengan tiga dirham, ini klaim yang tidak memiliki dasar. Jika yang

mereka maksudkan bahwa di zaman Nabi ﷺ satu ekor kambing dihargai tiga dirham, klaim yang demikian tidak benar. Sebab dalam masalah zakat, nabi menyamakannya dengan nilai 10 dirham. Kemudian ia menjadikan kompensasinya dua ekor kambing atau dengan 20 dirham.

Jika yang dimaksud adalah; di masa yang lain, nilai satu ekor kambing adalah tiga dirham, klaim ini juga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Jika harga kambing di satu waktu tiga dirham, hal yang demikian tidak dapat dijadikan pegangan dalam waktu-waktu yang lain.

Pengarang kitab *At-Tatimmah* mengingkari pernyataan para sahabat bahwa satu ekor kambing dizaman Nabi ﷺ nilainya sama dengan 3 dirham. Dalam komentarnya, ia mengatakan; klaim yang demikian batil dengan beberapa alasan:

1. Penghitungan dalam *fidyah* haji tidak menggunakan dirham, namun beralih ke makanan yang merupakan denda atas hewan buruan. Oleh karena itu, pengalihannya tidak ke dirham, namun ke makanan.
2. Penghitungan nilai sebuah barang didasari oleh nilai sekarang, bukan nilai yang berlaku di zaman Nabi ﷺ, seperti dalam kasus denda membunuh hewan buruan. Hewan yang tidak memiliki *mitsl* (kesamaan) dinilai dengan harga pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan hewan buruan. Oleh karena itu, kewajiban orang tersebut adalah 1/3 dari nilai satu ekor kambing.
3. Syariat memberikan pilihan untuk membayar denda, antara membeli seekor kambing atau memberi makan orang miskin. Memberi makan dapat ditab'idh (dipecah) sebagaimana telah kami sebutkan.

Pengarang kitab *At-Tatimmah* mengatakan; Mengenai alasan denda satu helai rambut adalah satu *mud'* yaitu; Syariat telah mengalihkan denda hewan ke makanan dalam kasus membunuh hewan buruan dan yang lainnya, kemudian, sedikitnya *fidyah* dalam aturan syariat yang diberikan kepada orang fakir adalah satu *mud'*, satu helai rambut adalah nilai terkecil dalam pelanggaran; oleh karena itu, dendanya mengambil dari denda terkecil dalam aturan syariat; yaitu satu *mud'*. Alasan yang demikian *dha'if*. Sebab dalam aturan denda atas pelanggaran mencukur rambut, syariat telah mengalihkan dari satu ekor kambing ke tiga *sha'*. *Sha'* merupakan kadar yang bisa dibagi-bagi. Oleh karena itu, kewajiban atas pelanggaran mencopot satu helai rambut adalah satu *sha'*.

Dalam komentarnya, pengarang kitab *At-Tatimmah* berkata: Barangsiapa yang menetapkan kewajibannya adalah $\frac{1}{3}$ dirham, pendapat yang demikian lebih tepat, jika dilihat dari sudut pandang qiyas.

Berdasarkan hal ini, maka orang yang terkena denda tersebut boleh memilih antara $\frac{1}{3}$ kambing atau ia bersedekah sebanyak satu *sha'*, atau ia bisa juga berpuasa selama satu hari. Kasusnya sama dengan jika ia mencopot tiga helai rambut; dendanya ia bebas memilih antara satu ekor kambing, puasa tiga hari atau memberi makan sebanyak tiga *sha'*.

Meski demikian, pendapat ini masih bermasalah dalam tinjauan madzhab. Sebab, pendapat yang demikian bisa terbantah dengan jalan keluar yang diberikan madzhab dalam kasus; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencederai seekor kijang yang dengan sebab cedera tersebut harganya berkurang sebanyak $\frac{1}{10}$ -nya. Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar denda sebanyak $\frac{1}{10}$ harga satu ekor kambing, kewajibannya adalah $\frac{1}{10}$ harga satu ekor

kambing. Pengarang *At-Tatimmah* berkata: Berdasarkan qiyas, dendanya adalah satu *sha'* atau puasa selama satu hari. Demikian penjelasan yang diberikan oleh pengarang *At-Tatimmah*.

Mengomentari alasan ulama yang menyatakan bahwa denda atas dipotongnya satu helai rambut adalah satu *mud*, Imam Al Haramain berkata: Pendapat ini memang masyhur dan banyak didukung oleh atsar salaf. Alasan ini didasari oleh banyak aturan syariat yang menyatakan demikian. Ganti dari satu hari puasa Ramadhan yang ditinggalkan adalah satu *mud*, sebagaimana telah dijelaskan pada babnya. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Penjelasan tentang pendapat beberapa madzhab

Telah kami sebutkan bahwa dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i): Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur tiga helai rambutnya atau lebih, maka ia terkena kewajiban membayar denda satu *fidyah* penuh.

Menurut Imam Abu Hanifah; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur bagian rambut kepalanya, maka ia terkena kewajiban membayar dam. Jika ia mencukur kurang dari bagian rambut kepalanya, maka ia tidak terkena denda apa-apa. Dalam satu riwayat dari Imam Abu Hanifah disebutkan bahwa orang tersebut wajib bersedekah. Sedekah dalam pandangan madzhab Imam Abu Hanifah adalah satu *sha'*. Diberikan dalam makanan apa saja kecuali *sya'ir* (gandum). Jika ia mengeluarkan dalam bentuk gandum cukup dengan $\frac{1}{2}$ *sha'*.

Imam Abu Yusuf berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur setengah bagian kepalanya, maka ia terkena kewajiban membayar dam.

Imam Malik berkata: seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong rambutnya seukuran dapat menghilangkan penyakit di kepalanya, maka kewajibannya adalah membayar satu dam, tanpa melihat apakah rambut yang diambilnya tersebut tiga helai atau lebih.

Mengenai pendapat Imam Ahmad, ada dua riwayat; salah satunya sama dengan pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i) dan riwayat yang satunya lagi menyatakan bahwa; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda dengan sebab memotong empat helai rambut.

Dalam mengemukakan alasannya, Imam Malik berkata: tiga helai rambut tidak bisa menghilangkan penyakit. Imam Abu Hanifah berkata: menempati posisi keseluruhan, seperti seorang yang berkata: Saya melihat Zaid. Ini artinya ia hanya melihat sebagian saja.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan firman Allah di dalam Al Qur'an, "*Dan jangan kamu mencukur kepalamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Maksudnya adalah rambut kepala kalian. Kata Asy-sya'r merupakan *isim* jenis dan sedikitnya adalah tiga helai rambut.

Jawaban atas dalil yang digunakan oleh Imam Malik adalah; Menghilangkan penyakit bukan syarat untuk timbulnya kewajiban membayar denda. Jawaban atas dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah; Klaim yang dilakukannya tidak dapat diterima.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur satu helai atau dua helai rambutnya, maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab kami. Al Abdari berkata: Pendapat ini dianut oleh kebanyakan ulama fikih.

Imam Mujahid berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur satu helai atau dua helai rambutnya, ia tidak terkena

kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Daud. Pendapat ini juga dianut oleh Atha dalam satu di antara dua riwayat darinya.

Imam Ahmad berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong satu atau dua helai rambutnya, maka wajib bersedekah dengan segenggam makanan. Telah kami sebutkan sebelum ini mengenai pendapat Imam Ahmad dalam kasus; jika yang dipotongnya adalah tiga helai rambut.

Daud berkata: seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh melakukan apa yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram, kecuali dalam perbuatan-perbuatan yang terdapat larangannya di dalam nash. Seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh mandi, meminyaki jenggot dan badannya dengan minyak; jika minyaknya tidak mengandung wewangian. Seorang yang sedang melaksanakan ihram juga boleh memotong kukunya, mencukur bulu kemaluannya, mencabut bulu ketiakanya kecuali jika ia berniat melakukan *udhhiyah* (penyembelihan hewan kurban). Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram hendak melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban, ia tidak boleh memotong kukunya dan tidak boleh mencukur rambutnya; dari tanggal satu Dzulhijjah hingga ia selesai melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Daud berkata: Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh mengenakan pewarna, seorang laki-laki juga boleh mencium aroma wewangian dan memakan makanan yang di dalamnya mengandung minyak za'faran. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan perbuatan yang haram dilakukan pada saat melaksanakan ihram, seperti mengenakan pakaian berjahit, menggunakan wewangian, ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ia terkena kewajiban

membayar *fidyah* jika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian pendapat Imam Daud, sebagaimana diceritakan oleh Al Abdari.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur bulu yang ada dibadannya, telah kami sebutkan sebelum ini bahwa dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i) ia terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana ia mencukur rambut di bagian kepala.

Pendapat Imam Malik dalam masalah ini ada dua riwayat;

1. Orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*.
2. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Pendapat ini juga dianut oleh Imam Daud. Kewajiban mengeluarkan *fidyah* hanya berlaku jika ia mencukur rambut yang ada di bagian kepala.

Dalil pendapat madzhab kami adalah; Kondisi orang tersebut sedang melaksanakan ihram dan ia melakukan sesuatu yang bersifat berhias (bermewah-mewahan) dengan mengambil sehelai rambut tanpa ada keperluan. Oleh karena itu, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*, sebagaimana ia mencukur rambut yang ada di bagian kepala. Ini berbeda dengan masalah; ada bulu yang tumbuh di mata.

Cabang: Telah kami sebutkan sebelum ini bahwa dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i): *fidyah* mencukur rambut bersifat *takhyir* (memilih) antara menyembelih seekor kambing, puasa selama tiga hari, atau memberi makan sebanyak tiga *sha'* untuk enam orang miskin; setiap orang miskin diberikan $\frac{1}{2}$ *sha'*. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah ia mencukur rambutnya karena ada penyakit atau sebab lain.

Menurut Imam Abu Hanifah; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur rambutnya karena ada udzur, maka ia diberi kebebasan untuk menentukan bentuk denda yang akan dilaksanakannya, sebagaimana pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i). Jika ia melakukannya tanpa udzur, maka kewajibannya adalah membayar dam.

Dalil pendapat madzhab kami adalah; setiap kafarat tidak diberikan *takhyir* (kebebasan memilih), jika sebabnya adalah sesuatu yang bersifat mubah. Jika sebabnya bersifat haram, maka kafaratnya bersifat *takhyir*.

Mereka mendasari pendapat dengan ayat, **أَوْ يَدِّءَ أَدَىٰ مِّن رَّأْسِهِ**,
“Atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196) dalam ayat ini dijelaskan bahwa kafarat bersifat *takhyir* jika sebabnya dilakukan karena ada udzur. Ini menunjukkan bahwa jika dilakukan tanpa udzur, maka tidak ada *takhyir*.

Para sahabat kami menjawab; Alasan yang mereka gunakan berdasarkan dalil *khithab*, padahal madzhab mereka tidak memberlakukan ini dalam penggalian hukum. Madzhab kami-lah yang menggunakan kaidah tersebut dalam penggalian hukum. Meski demikian, *sababiyah* didahulukan dari penggunaan kaidah tersebut.

Mengenai masalah memotong kuku, hukumnya sama dengan memotong rambut di bagian kepala; dalam segala konsekuensi yang telah dijelaskan. Orang yang sedang melaksanakan ihram haram memotong kukunya. Jika itu dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. tiga kuku yang dipotong sama dengan memotong tiga

helai rambut dan memotong satu kuku sama dengan memotong satu helai rambut. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Ahmad.

Menurut Imam Abu Hanifah; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong seluruh kuku satu tangannya atau seluruh kuku satu kakinya, maka ia terkena kewajiban membayar denda secara sempurna. Jika dalam satu tangan, ia memotong empat kuku atau kurang dari empat kuku, maka ia wajib bersedekah.

Imam Muhammad bin Al Hasan (murid Imam Abu Hanifah) berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong 5 kuku, maka ia terkena kewajiban membayar denda dam. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah 5 kuku tersebut diambil dari satu tangan atau dua tangan. Menurut Imam Malik; Hukum kuku sama dengan hukum rambut. Kewajiban dam dikaitkan dengan kadar dapat menghilangkan penyakit.

Menurut Imam Daud; seorang yang sedang melaksanakan ihram boleh memotong seluruh kukunya dan perbuatan yang demikian tidak terkena denda sama sekali. Penjelasan mengenai alasan madzhab Imam Daud telah kami kemukakan sebelum ini.

Dalil madzhab kami (madzhab Syafi'i) dalam masalah ini adalah; keberadaan kuku sama dengan rambut dilihat dari sisi *tirfah* (berhias atau melakukan sesuatu yang bersifat memperindah) Oleh karena itu, hukum memotong kuku disamakan dengan hukum mencukur rambut. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan parfum atau wewangian di badannya, menutupi seluruh atau sebagian kepalanya, meminyaki rambut atau jenggotnya; maka ia terkena

kewajiban membayar denda sebagaimana denda mencukur rambut di kepalanya. Sebab perbuatan-perbuatan yang demikian termasuk *tirfah* (memperindah diri). Perbuatan yang demikian disamakan dengan mencukur rambut.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan wewangian dan mengenakan pakaian yang berjahit, dalam kasus yang demikian, setiap pelanggaran tersebut menghasilkan dua kewajiban denda. Sebab keduanya merupakan perbuatan yang beda jenis. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan pakaian yang berjahit dan menggunakan parfum, dalam kasus yang demikian, ia hanya terkena kewajiban membayar satu denda.³⁷Sebab wewangian tersebut ada di baju. Oleh karena itu, wewangian tersebut diikutkan pada penggunaan baju berjahit.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan pakaian yang berjahit, kemudian setelah itu ia mengenakan pakaian berjahit lagi; atau ia menggunakan wewangian dan kemudian ia menggunakan wewangian lagi; keduanya dilakukan dalam waktu yang berbeda; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Keduanya dianggap satu, sebab perbuatannya masih satu jenis. Kondisinya disamakan dengan menggunakan dua kali wewangian dalam satu waktu.
2. Keduanya dianggap perbuatan yang berbeda. Sebab dilakukan dalam waktu yang berjauhan. Setiap waktu memiliki hukum tersendiri.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram tiga helai rambut di tiga waktu yang berbeda, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

³⁷Pada sebagian teks *Al Muhadzdzab* tertera kalimat; Jika ia mengenakan baju yang ada wewangiannya, maka kafaratnya hanya satu.

1. Jika kita berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut disatukan, maka dendanya hanya satu dam.
2. Jika kita beranggapan setiap pelanggaran memiliki hukum tersendiri dan tidak dimasukkan ke dalam pelanggaran pertama, maka setiap satu helai rambut dendanya satu *mud*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memotong 9 helai rambutnya dalam tiga waktu yang berlainan, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Jika kita berpendapat bahwa semua itu tidak dianggap satu, maka dendanya adalah tiga dam.
2. Jika kita beranggapan bahwa semua pelanggaran tersebut dianggap satu, maka dendanya adalah satu dam.

Penjelasan:

Ada beberapa permasalahan yang dibahas oleh pengarang;

Masalah Pertama: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan wewangian di badannya atau di bajunya, menggunakan pakaian yang berjahit di badannya, menutup seluruh atau sebagian kepalanya, meminyaki rambut atau jenggotnya, bernesraan namun tidak sampai berhubungan badan; dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar *fidyah*.

- Tidak ada perbedaan di antara ulama madzhab syafi'i dalam ketentuan yang demikian.
- Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah ia menggunakan wewangian di seluruh badannya atau hanya pada sebagian badannya saja.
- Tidak ada perbedaan; apakah ia menggunakan pakaian berjahit tersebut selama sehari semalam atau hanya sebentar.

- Tidak ada perbedaan; apakah ia menutupi kepalanya dalam jangka waktu yang lama atau hanya sebentar.

Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i mengenai ketentuan yang demikian.

Dalam masalah kewajiban dendanya, ada tiga jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang pertama; Dendanya sama dengan denda mencukur rambut. Ia bebas memilih; menyembelih seekor kambing, berpuasa selama tiga hari atau memberi makan sebanyak tiga *sha'* kepada enam orang miskin, sebagaimana telah dijelaskan. Jalur periwayatan ini dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan oleh kebanyakan ulama.
2. Dalam jalur periwayatan yang kedua, ada dua pendapat (*qaul*). Ini disebutkan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam kitab *Al Idhah* dan ulama Irak.
 1. Dendanya sama dengan orang yang melaksanakan haji *tamattu'*; yaitu menyembelih *hadyu*. Jika tidak menemukan kambing, maka ia berpuasa selama 10 hari, sebagaimana telah dijelaskan.
 2. Ia wajib menyembelih *hadyu*. Jika tidak menemukan hewan untuk *hadyu*, maka hewan yang akan disembelih ditaksir harganya dengan dirham, kemudian dirham ditaksir dengan makanan. Kemudian ia berpuasa; setiap satu *mud*, ia berpuasa selama satu hari.
3. Jalur periwayatan yang ketiga, memuat empat pendapat (*wajah*).
 1. Pendapat yang lebih benar di antara semuanya adalah; disamakan dengan memotong rambut, sebab memiliki makna yang sama; yaitu *tirfah* (memperindah diri).
 2. Ia diberikan kebebasan untuk memilih; menyembelih seekor kambing atau menakar harganya, kemudian

- dikeluarkan dalam bentuk makanan atau ia berpuasa dengan ukuran; satu hari puasa untuk kadar satu *mud*.
3. Orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, maka ia wajib memberikan makanan yang nilainya sebanding dengan harga seekor kambing.
 4. Dendanya sama dengan denda orang yang melaksanakan haji *tamattu'*.

Masalah Kedua: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan wewangian, kemudian setelah itu ia mengenakan pakaian berjahit masih dalam satu tempat dan belum membayar kesalahan yang pertama (belum membayar denda atas pelanggaran menggunakan wewangian): atau ia menggunakan wewangian dan pakaian berjahit dalam waktu yang sama; Dalam kasus yang demikian, ada tiga pendapat (*wajah*) yang masyhur dalam kitab-kitab ulama Irak:

1. Pendapat yang lebih benar di antara ketiganya sesuai dengan kesepakatan para sahabat; orang tersebut terkena kewajiban membayar dua *fidyah*, sebagaimana disebutkan oleh pengarang. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Ini merupakan pendapat yang dianut oleh kebanyakan para sahabat kami. Al Mawardi berkata: Inilah madzhab Imam Asy-Syafi'i dan merupakan pendapat yang dinash olehnya.
2. Orang tersebut terkena kewajiban membayar satu *fidyah*. Pendapat ini dianut oleh Abu Ali Ibnu Abu Hurairah. Sebab, dua perbuatan tersebut termasuk *istimta'* (perbuatan yang efeknya ada kenikmatan atau kenyamanan bagi pelaku). Oleh karena itu, kedua pekerjaan tersebut dianggap satu. Kasusnya disamakan

dengan seorang yang mengenakan baju yang berjahit dan memakai serban dikepala.

3. Pendapat ini dianut oleh Abu Sa'id Al Ishtakhri; Jika sebab kedua pekerjaan tersebut satu; misalkan orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terluka dan dalam pengobatannya butuh sesuatu yang mengandung wewangian dan luka tersebut juga perlu dibalut; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut hanya terkena satu kewajiban *fidyah*. Jika sebabnya berbeda, maka orang tersebut terkena dua kewajiban membayar *fidyah*.

Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah pendapat yang pertama. Para sahabat kami berkata: pendapat yang dianut oleh Abu Sa'id Al Isthakhri salah dan terbantah oleh kasus orang yang mencukur dan memotong kukunya.

Masalah Ketiga: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan baju yang diberi wewangian atau ia melumuri kepalanya dengan wewangian yang tebal hingga menutupi bagian kepala; Dalam kasus yang demikian, ada dua *thariqah*;

1. Jalur periwiyatan yang menjadi pendapat madzhab adalah; ia terkena kewajiban membayar satu *fidyah*. Pendapat ini dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan jumbuh serta dinash oleh Imam Asy-Syafi'i.
2. Pendapat ini dinukil oleh pengarang kitab *Al Bayan*; Jika kita berpedoman kepada pendapat Ibnu Abu Hurairah yang telah disebutkan pada masalah kedua bahwa mengenakan wewangian dan memakai baju berjahit dianggap satu jenis, maka orang tersebut hanya terkena kewajiban membayar satu *fidyah*. Jika kita berpedoman kepada pendapat yang dianut dalam madzhab

bahwa keduanya dianggap jenis yang berbeda, maka dalam kasus ini ada dua pendapat (*wajah*):

1. Ia hanya terkena kewajiban membayar satu *fidyah*. Sebab pelanggaran yang kedua bersifat *tabi'* (mengikuti di baju).
2. Orang tersebut terkena kewajiban membayar dua *fidyah*.

Masalah Keempat: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menggunakan baju yang berjahit, kemudian setelah itu ia menggunakan baju yang berjahit lagi atau orang tersebut mengenakan wewangian dan setelah itu ia mengenakan wewangian lagi atau orang tersebut mencium istrinya dan setelah ia mencium lagi; Dalam kasus yang demikian, jika dua perbuatan tersebut dilakukan masih dalam tempat yang sama dan ia belum membayar *fidyah* atas pelanggaran yang pertama; Misalnya:

- Orang tersebut mengenakan kemeja berjahit, kemudian celana panjang, kemudian serban; atau ia mengerjakan pekerjaan yang sama secara berulang; namun masih dalam satu tempat yang sama.
- Orang tersebut menggunakan parfum kesturi, kemudian setelah itu menggunakan parfum za'faran, kemudian kafur; atau satu minyakwangi digunakan secara berkali-kali; namun masih dalam satu tempat yang sama.
- Orang tersebut mencium istrinya, kemudian mencium lagi istri yang kedua, kemudian mencium istri yang ketiga; atau ia mencium istri yang pertama berkali-kali; dan itu semua terjadi di satu tempat sama.

Dalam kasus yang demikian, jika orang tersebut belum membayar denda atas pelanggaran yang pertama; maka ia hanya terkena kewajiban membayar satu kali kafarat. Tidak ada perbedaan

dalam masalah ini; apakah dalam melakukan satu pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang lama atau sebentar; misalkan dalam mengenakan baju ia butuh waktu satu jam dan untuk mengenakan serban ia butuh waktu dua jam. Dengan syarat; antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang kedua dan ketiga tersebut dilakukan secara bersambung. Sebab pekerjaan-pekerjaan tersebut dianggap sebagai satu pekerjaan.

Jika orang tersebut telah membayar kafarat atas pelanggaran yang pertama sebelum melakukan pelanggaran yang kedua; Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar *fidyah* untuk pelanggaran yang kedua. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab Syafi'i dalam ketentuan yang demikian. Sebab pekerjaan yang pertama telah tetap hukumnya dengan sebab dibayar kafaratnya. Kasusnya sama dengan orang yang berzina, kemudian ia diberi hukuman *had* (hukuman sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat) setelah itu, ia berzina lagi; maka untuk zina yang kedua, ia diberi hukuman lagi.

Jika pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan di beberapa tempat yang berbeda atau di dua tempat yang berbeda dan antara pelanggaran pertama dengan pelanggaran yang kedua terdapat jeda waktu yang lama dan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi tidak secara bersambung; permasalahannya dilihat lagi; Jika pelanggaran yang pertama dilakukan setelah pelanggaran pertama dibayar kafaratnya, maka ia terkena kewajiban membayar kafarat lagi untuk pelanggaran yang kedua. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i mengenai ketentuan yang demikian. Sebab pelanggaran yang pertama telah tetap hukumnya dengan adanya pembayaran kafarat.

Jika pelanggaran yang kedua dilakukan sebelum ia membayar kewajiban kafarat yang pertama, jika sebabnya sama; ia mengenakan

baju berjahit yang pertama dan kedua atau ia berkali-kali mengenakan baju berjahit karena cuaca yang sangat dingin atau karena cuaca yang panas atau ia menggunakan wewangian berkali-kali karena alasan yang sama; yaitu untuk pengobatan; Dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh pengarang lengkap dengan dalil keduanya.

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya adalah; pelanggaran-pelanggaran tersebut terhitung berbeda, alias tidak dianggap satu. Dalam setiap pelanggaran, wajib dikeluarkan satu kafarat. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qauljadid*.
2. Pendapat yang kedua merupakan Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Semua pelanggaran tersebut dianggap satu; artinya cukup satu kafarat untuk semua pelanggaran tersebut, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan sebanyak 100 kali.

Jika satu pelanggaran dilakukan secara berulang dan memiliki dua sebab atau beberapa sebab yang berbeda; misalkan ia mengenakan baju berjahit di pagi hari karena cuaca yang dingin dan mengenakan baju berjahit lagi disiang hari karena cuaca yang panas atau sejenisnya; Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid dan para sahabat;

1. Jalur periwayatan yang pertama; Dinyatakan secara pasti bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar dua denda. Perbedaan sebab dianggap sebagai perbedaan jenis.
2. Jalur periwayatan yang kedua merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab dan dipastikan oleh kebanyakan ulama. Dalam jalur periwayatan yang kedua ini, isinya ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana kasus dua pelanggaran atau lebih dengan sebab yang sama. Sebab Imam Asy-Syafi'i tidak

memperhitungkan perbedaan sebab, yang dijadikan acuan oleh beliau adalah perbedaan jenis.

Para sahabat kami dari wilayah Khurasan dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan mereka berkata: Jika berpedoman pada pendapat yang menyatakan satu *fidyah* cukup untuk semua pelanggaran tersebut, kemudian ia melakukan pelanggaran atau menunda pembayaran kafarat dan berniat mengeluarkan kafarat tersebut untuk pelanggaran yang sudah terjadi dan pelanggaran dengan jenis yang sama yang akan dilakukannya; Dalam kasus yang demikian, terjadi perbedaan pendapat berdasarkan perbedaan kaidah; bolehkah seseorang mengeluarkan kafarat lebih dahulu atas pelanggaran yang akan dilakukannya.

Jika kita berpendapat bahwa perbuatan yang demikian (membayar lebih dahulu atas pelanggaran yang akan dilakukan) tidak boleh, maka kafarat yang dikeluarkan orang tersebut hanya untuk pelanggaran yang telah ia lakukan. Untuk pelanggaran yang belum ia lakukan; jika telah dilakukan, maka berlaku kewajiban baru lagi.

Jika kita berpendapat bahwa perbuatan yang demikian hukumnya boleh, maka dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Kedudukan *fidyah* sama dengan kafarat dalam hal; boleh didahulukan. Oleh karena pelanggaran itu, yang kedua tidak berbuah hukuman apa-apa.
2. Tidak memadai untuk pelanggaran yang kedua secara mutlak. Karena sebab kedua belum muncul, maka belum timbul kewajiban. Kasusnya berbeda dengan kafarat sumpah; yaitu satu di antara dua sebab.

Masalah Kelima: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur seluruh rambut di kepalanya; Jika itu dilakukan dalam satu waktu, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar satu *fidyah*; meskipun pelaksanaan mencukurnya membutuhkan waktu yang lama. Kasusnya sama dengan mengenakan baju yang membutuhkan waktu yang lama. Kasusnya juga sama dengan orang yang bersumpah bahwa ia tidak akan makan kecuali hanya satu kali; kemudian ia makan satu butir, satu butir, satu butir secara bersambung dari pagi hingga waktu Ashar. Dengan melakukannya secara demikian, ia tidak dianggap melanggar sumpahnya.

Jika proses mencukur sampai habis tersebut dilakukan di beberapa tempat atau ditempat yang sama tapi dalam beberapa waktu yang berbeda; Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang pertama;

Orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah* beberapa kali. Setiap pencukuran dianggap sebagai satu pelanggaran. Jika setiap kali mencukur, ada tiga helai rambut atau lebih yang dipotong, maka setiap kali mencukur, dendanya adalah 1 *fidyah* (menyembelih seekor kambing) atau berpuasa selama tiga hari atau memberi makan sebanyak tiga *sha'* untuk enam orang miskin. Jika dalam setiap mencukur, yang dipotongnya hanya satu atau dua helai rambut; dalam kasus yang demikian terdapat beberapa pendapat sebagaimana telah disebutkan sebelum ini.

1. Pendapat yang lebih benar di antara semuanya adalah; setiap satu helai rambut, dendanya adalah satu *mud*.
2. Setiap satu helai rambut, dendanya satu dirham.
3. Dendanya $1/3$ dam.
4. Dendanya satu dam secara sempurna.

2. Jalur periwayatan yang kedua dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan gurunya (syaikh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib) dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan keduanya; Jalur periwayatan ini berisi dua pendapat (*qaul*) sebagaimana telah dijelaskan dalam masalah yang keempat; yaitu dalam kasus seorang secara berulang-ulang mengenakan wewangian atau secara berkali-kali mengenakan baju berjahit. Jika kita berpedoman pada pendapat dalam *qaul qadim*, semua dianggap sebagai satu kesatuan; maka ia terkena kewajiban membayar satu dam. Ia dianggap melakukan beberapa kali pelanggaran secara bersambung dalam satu majelis yang sama. Jika kita berpedoman pada pendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dianggap sebagai satu kesatuan, maka dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar tiga dam.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur tiga helai rambutnya dalam tiga tempat yang berbeda atau dalam satu tempat, namun dalam waktu yang berbeda; dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar diantara keduanya adalah jalur periwayatan Abu Hamid dan ulama-ulama yang sependapat dengannya; **Setiap satu helai rambut yang dicukur memiliki hukum tersendiri.** Didalamnya terdapat beberapa pendapat sebagaimana dalam permasalahan yang lalu;
 1. Pendapat yang lebih benar di antara pendapat-pendapat tersebut; setiap satu helai rambut, dendanya adalah satu *mud*. Dengan demikian, orang yang mencukur tiga helai rambutnya tersebut terkena kewajiban membayar sebanyak tiga *mud*.

2. Setiap satu helai rambut dendanya satu dirham. Dengan demikian, ia terkena kewajiban membayar tiga dirham atas dipotongnya tiga helai rambut.
 3. Setiap satu helai rambut, dendanya 1/3 dam. Dengan demikian, ia terkena kewajiban membayar dam secara penuh atas dipotongnya tiga helai rambut.
 4. Berdasarkan pendapat yang keempat yang diceritakan oleh pengarang kitab *At-Taqrib*, setiap satu helai rambut, dendanya satu dam. Dalam kasus ini, orang tersebut terkena kewajiban membayar dam tiga kali.
2. Jalur periwayatan yang kedua;

Jalur periwayatan ini merupakan jalur periwayatan pengarang dan gurunya (Syaiikh Abu Ath-Thayyib). Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa semua pelanggaran tersebut dianggap sebagai satu kesatuan, maka dendanya adalah membayar satu kali dam. Jika pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dianggap sebagai satu kesatuan, maka ada empat pendapat (*qaul*). Di sini, pengarang hanya menyebutkan pendapat yang lebih benar saja. Kewajibannya adalah membayar tiga *mud*. Sebaiknya memang, semua pendapat tersebut diungkapkan sebagaimana dinyatakan oleh para sahabat.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengambil tiga helai bulu dalam waktu yang sama di beberapa tempat di badannya; dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang *shahih* yang dinyatakan secara pasti oleh para sahabat dalam kebanyakan jalur periwayatan; kasusnya sama dengan orang yang mengambilnya dari satu tempat yang sama. Dendanya adalah satu dam. Dalam prakteknya, ia bebas menentukan pilihan; apakah akan membayarnya dengan

menyembelih seekor kambing, puasa selama tiga hari atau memberi makan sebanyak tiga *sha'* untuk enam orang.

2. Jalur periwayatan yang kedua berisi dua pendapat (*wajah*):
 1. Pendapat yang pertama yang ini (dendanya satu dam).
 2. Kasusnya disamakan dengan kasus; jika ia menghilangkan dalam tiga waktu yang berbeda. Dengan demikian, terjadi perbedaan pendapat sebagaimana sebelumnya.

Jalur periwayatan ini diceritakan oleh Al Faurani dalam kitab *Allbanah*. Ia menukilnya dari Imam Al Haramain, pengarang kitab *Al Umdah* dan *Al Bayan*. Mereka semua men-*dha'if*kan pendapat (*wajah*) yang kedua. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami berkata: Memotong beberapa kuku dalam beberapa tempat yang berbeda, hukumnya sama dengan hukum memotong beberapa rambut dalam beberapa tempat yang berbeda. Oleh karena itu, penjelasan hukumnya pun sama. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Penjelasan tentang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan dua pelanggaran atau lebih, apakah semua pelanggaran tersebut dianggap sebagai satu kesatuan;

Telah kami sebutkan sebelum ini beberapa hukum permasalahan, maka di sini akan kami ulangi lagi penjelasannya dengan ringkas. Dan penjelasan singkat ini Insya Allah akan memberikan peta masalah dengan jelas.

Para sahabat kami berkata: Perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram terbagi menjadi beberapa sifat;

1. Merusak; seperti mencukur, memotong, memburu.

2. Menikmati dan Memperindah diri; seperti menggunakan wewangian, mengenakan pakaian yang berjahit dan bermesraan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan dua pekerjaan yang terlarang, maka kondisinya ada tiga macam"

Kondisi Pertama: Salah satu pelanggaran tersebut bersifat merusak dan yang satunya lagi bersifat kenikmatan. Dalam kasus yang demikian, permasalahannya dilihat lagi; Jika sebabnya berbeda (tidak satu), seperti mencukur dan menggunakan pakaian berjahit, maka dendanya juga tidak satu. Hukumannya sama dengan hukuman had dengan sebab pelanggaran yang berbeda.

1. Atas dua pelanggaran tersebut (bermesraan dan berhubungan badan) dendanya 2; yaitu seekor kambing dan seekor unta. dua pelanggaran tersebut tidak dapat dianggap satu. Sebab keduanya berbeda dan memiliki konsekuensi hukuman yang berbeda.
2. Jika saat bermesraan ia berniat meneruskannya dengan hubungan badan, maka dendanya cukup seekor unta. Jika tidak berniat seperti itu, maka dendanya 2; yaitu seekor kambing dan seekor unta.
3. Jika antara bermesraan dan hubungan badan terpisah oleh waktu yang lama, maka dendanya adalah satu ekor unta dan seekor kambing. Jika antara dua pelanggaran tersebut tidak terpisah oleh waktu yang lama, maka dendanya hanya seekor unta. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penjelasan tentang pendapat beberapa madzhab dalam masalah ini:

Telah kami sebutkan pendapat yang dianut oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i) bahwa; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan pakaian yang berjahit atau mengenakan wewangian, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, antara ia mengenakannya dalam jangka waktu yang lama, sehari misalkan, atau sebentar. Tidak ada perbedaan dalam hal mengenakan wewangian; antara ia mengenakannya disekujur tubuhnya atau hanya disebagian anggota tubuh saja.

Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Ahmad. Imam Malik juga memiliki pendapat yang sama dengan pendapat madzhab kami, namun beliau mensyaratkan orang tersebut mendapatkan manfaat atas perbuatannya melakukan pelanggaran tersebut. Dalam komentarnya, beliau berkata: Jika setelah mengenakan, orang tersebut langsung segera membukanya dan ia tidak mendapatkan manfaat atas digunakannya pakaian tersebut dalam jangka waktu yang sangat singkat, maka ia tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Menurut Imam Abu Hanifah; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan pakaian berjahit sehari penuh atau semalam penuh; dalam kasus yang demikian ia terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Jika ia mengenakannya sebentar atau kurang dari satu hari penuh atau kurang dari satu malam penuh, ia hanya diwajibkan bersedekah. Imam Abu Hanifah juga berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menutupi bagian kepalanya, maka ia terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Jika bagian yang ditutupi kurang dari bagian kepala, maka ia hanya terkena kewajiban bersedekah. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mengenakan wewangian disekujur tubuhnya, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah* secara penuh. Jika ia mengenakannya hanya pada sebagian anggota tubuh, maka ia hanya terkena kewajiban bersedekah.

Kadar sedekah dalam madzhab Imam Abu Hanifah adalah memberi makan satu orang miskin sebanyak satu *sha'*. Makanan yang diberikan dari jenis apa saja kecuali *burr* (jenis gandum). Jika sedekah yang dikeluarkan berupa gandum, maka ia cukup mengeluarkan $\frac{1}{2}$ *sha'* saja. Jika sedekah yang dikeluarkannya berupa *zabib* (anggur kering), dalam masalah ini ada dua riwayat;

1. Ia wajib mengeluarkan sebanyak satu *sha'*.
2. Ia hanya wajib mengeluarkan $\frac{1}{2}$ *sha'*.

Mengenai pendapat Imam Abu Yusuf, ada dua riwayat;

1. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah.
2. Yang dijadikan patokan dalam penentuan denda adalah persentase terbesar dalam masa penggunaan; baik di siang atau malam.

Muhammad bin Al Hasan juga memiliki pendapat yang sama dengan Imam Abu Yusuf. *Wallahu a'lam.*

Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencukur seluruh rambut di kepalanya dalam satu tempat, maka ia terkena kewajiban membayar satu kali *fidyah*. Jika dilakukan di beberapa tempat, maka setiap tempat memiliki hukum sendiri-sendiri. Artinya; disetiap kali mencukur, ia terkena kewajiban membayar satu *fidyah*. Baik, pelanggaran yang pertama sudah dibayarkan dendanya atau belum dibayar. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Jika seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah berhubungan badan dengan istrinya, dan itu terjadi sebelum ia melakukan *tahallul* yang pertama; Dalam kasus yang demikian, maka ibadahnya menjadi *fasid* (rusak). Dalam kondisi yang

demikian, ia wajib meneruskan ibadahnya dan wajib mengqadha hajinya yang *fasid*. Ketentuan yang demikian didasari oleh riwayat dari Umar bin Khatthab, Ali ؑ, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin Ash dan Abu Hurairah ؓ, Mereka semua mewajibkannya.

Jika terjadi demikian, apakah hukum mengqadhanya bersifat "segera"? Dalam masalah ini ada dua *wajah*;

1. Wajib dilakukan dengan segera dan inilah pendapat dalam zhahir nash. Ketentuan yang demikian didasari oleh riwayat dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin Ash dan Abu Hurairah; ؓ; mereka berkata: wajib mengqadhanya di tahun depan.
2. Kewajiban mengqadhanya tersebut bersifat *tarakhi* (bertenggat waktu). Sebab pelaksanaan hajinya sendiri bersifat *tarakhi*.

Pendapat yang kedua ini kurang tepat. Sebab qadha bersifat mengulangi ibadah yang dianggap *fasid*. Kewajiban melaksanakannya sendiri bersifat segera, maka hukum mengqadhanya juga sama. Ia wajib melakukan ihram untuk qadha sebagaimana ihram yang telah dilakukan untuk ibadahnya yang *fasid*. Sebab dengan melakukan ibadah tersebut, berarti ia telah terkena kewajiban melaksanakannya segera. Jika ia merusakkan ibadahnya, maka hukum qadhanya juga menjadi segera, sebagaimana kewajiban mengqadha atas haji yang bersifat sunah. Jika dalam mengqadhanya ia melalui jalan yang lain, maka jarak ia melakukan ihram qadha tersebut harus sama dengan jarak ihram atas ibadahnya yang *fasid*.

Jika seorang melaksanakan haji *qiran*, maka qadhanya boleh dengan ihram haji *ifrad*. Sebab haji *ifrad* lebih utama dibandingkan dengan haji *qiran*. Meski demikian, ia tetap diwajibkan membayar dam haji qirannya yang *fasid*. Sebab dam tersebut hukumnya wajib dan tidak

bisa menjadi gugur dengan sebab fasidnya ibadah yang dilakukan, seperti hukum dam mengenakan wewangian.

Mengenai hukum siapakah yang membayar biaya haji qadha sang istri, dalam masalah ini, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Seperti nafkah pada saat haji yang *fasid*.
2. Nafkah atau biaya untuk melaksanakan ibadah qadha tersebut dibebankan kepada suami. Sebab fasidnya ibadah tersebut berhubungan dengan masalah hubungan badan. Oleh karena itu, biaya qadha ibadah tersebut menjadi tanggung jawab sang suami.

Mengenai kewajiban menanggung biaya air yang digunakan untuk mandi, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Kewajiban tersebut dibebankan kepada suami, sebagaimana masalah sebelum ini.
2. Biaya air tersebut menjadi tanggungan istri, sebab mandi hukumnya wajib untuk melaksanakan shalat. Oleh karena itu, biaya pembelian air untuk mandi dibebankan kepada pihak istri.

Apakah pasangan suami istri tersebut wajib berpisah ditempat keduanya dulu melakukan pelanggaran? Dalam kasus ini, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Keduanya wajib berpisah. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Umar, Ali, Ibnu Abbas رضي الله عنهم. Mereka berkata: keduanya harus berpisah. Sebab keberadaan mereka di tempat tersebut mengundang terulangnya kejadian yang sama. Oleh karena itu, keduanya dilarang berkumpul di tempat tersebut.

2. Keduanya tidak wajib berpisah. Pendapat ini merupakan pendapat zhahir nash, sebagaimana keduanya tidak wajib berpisah dalam perjalanan yang lain.

Orang yang melakukan pelanggaran tersebut (berhubungan badan), terkena kewajiban membayar kafarat berupa seekor unta. Setiap pelaku perbuatan tersebut, masing-masing wajib mengeluarkan seekor *budnah* (unta). Jika tidak menemukan unta, maka ia wajib menyembelih seekor sapi. Sebab seekor sapi disamakan dengan seekor unta dalam ibadah kurban; dapat digunakan untuk 7 orang. Jika tidak menemukan sapi, maka ia wajib menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak menemukan kambing, maka harga seekor unta ditakar, kemudian dialihkan ke makanan untuk disedekahkan. Jika ia tidak menemukan makanan, maka kewajibannya adalah berpuasa; satu hari untuk kewajiban satu *mud*.

Abu Ishaq berkata: Dalam masalah ini, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa; Orang tersebut boleh memilih satu dari tiga ketentuan tersebut, sebagaimana berlaku dalam masalah *fidyah*.

Penjelasan:

Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kami paparkan di sini tentang atsar yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Ada satu riwayat dari Yazid bin Nua'im Al Aslami At-Tabi'i; sesungguhnya ada seorang laki-laki dari daerah Jazam yang berhubungan badan dengan istrinya. Saat itu, keduanya sedang melaksanakan ihram. Kemudian, laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dan Nabi ﷺ menjawab, "Hendaknya kalian meneruskan ritual ibadah kalian dan membayar denda menyembelih dua *hadyu*. Kemudian kembalilah dan ketika kalian tiba di tempat dimana kalian berdua melakukan pelanggaran tersebut, berpisahlah dan jangan kalian

melihat satu sama lain. Kalian berdua wajib mengerjakan haji lagi. Jika kalian berdua telah tiba di tempat dimana kalian sebelumnya melakukan pelanggaran, maka kerjakanlah ihram dan sempurnakanlah ritual ibadah kalian dan sembelihlah *hadyu*." Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Dalam komentarnya, ia mengatakan; atsar ini statusnya *munqathi'* (terputus).

Dalam kitab *Al Muwaththa*, Imam Malik berkata: Telah sampai berita kepadaku bahwa Umar bin Khatthab ؓ, Ali ؓ dan Abu Hurairah ؓ pernah ditanya tentang masalah seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram haji berhubungan badan dengan istrinya. Mereka berkata: hendaknya keduanya meneruskan ritual ibadahnya dan keduanya wajib melakukan haji lagi dimasa yang akan datang disertai kewajiban menyembelih *hadyu*. Ali ؓ berkata: Jika telah membaca *talbiyah* untuk haji ditahun berikutnya, hendaknya keduanya berpisah hingga selesai melaksanakan ritual haji." Sanad riwayat ini juga terputus.

Diriwayatkan dari Atha; Sesungguhnya Umar ؓ berkata tentang seorang laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan istrinya disaat keduanya sedang melaksanakan ihram ; Keduanya wajib meneruskan ritual ibadah hajinya dan diwajibkan untuk melakukan ibadah haji lagi di tahun yang akan datang." Ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan statusnya juga *munqathi'*. Sebab Atha tidak pernah bertemu dengan Umar ؓ. Atha lahir di akhir masa khalifah Utsman ؓ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ, "Ia pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan badan dengan istrinya di Mina saat ia belum melakukan tawaf *ifadhah*. Saat itu, ia memerintahkan orang tersebut untuk menyembelih seekor unta." Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Malik ؓ dalam kitabnya *AlMuwaththa* dengan isnad yang *shahih*.

Diriwayatkan masih dari Ibnu Abbas ﷺ; tentang seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan istrinya disaat keduanya sedang menjalani Ihram. Saat itu, beliau berkata: Teruskan ritual ibadah kalian berdua. Setelah itu kembalilah ke kampung halaman kalian. Jika datang tahun depan, maka keluarlah untuk melaksanakan haji. Jika kalian telah memulai ihram, maka berpisahlah kalian berdua dan jangan bertemu hingga kalian berdua menyelesaikan ritual ibadah kalian dan sembelihlah oleh kalian berdua hewan untuk *hadyu*." Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.

Dalam riwayat yang lain disebutkan; kemudian lakukanlah *talbiyah* ditempat dahulu kalian berdua melakukan pelanggaran."

Diriwayatkan dari Umar bin Syua'ib, dari ayahnya; sesungguhnya ada seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Umar ﷺ dan saat itu saya bersamanya. Laki-laki tersebut bertanya tentang seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Kemudian ia memberikan isyarat kepada Abdullah bin Umar dan ia berkata: pergilah dan tanyakanlah masalah tersebut. Syu'aib berkata: nampaknya laki-laki tersebut tidak punya keberanian untuk bertanya. Kemudian saya pergi bersama dengannya dan ia bertanya kepada Ibnu Umar ﷺ. Saat itu, ia menjawab, "Hajimu batal."

Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi; Jika demikian, apa yang harus saya lakukan?" Ibnu Umar ﷺ berkata: Sekarang keluarlah bersama yang lain dan lakukan apa yang mereka lakukan. Jika sudah sampai di tahun depan, maka lakukanlah ibadah haji dan sembelihlah hewan untuk *hadyu*." Kemudian laki-laki tersebut kembali lagi menemui Ibnu Umar ﷺ dan saya bersamanya dan ia mengabarkan. Ibnu Umar ﷺ berkata: "Pergilah, temui Ibnu Abbas ﷺ dan tanyakan kepadanya."

Syu'aib berkata: kemudian saya bersamanya menemui Ibnu Abbas ؓ dan ia bertanya kepadanya. Dan Ibnu Abbas ؓ menjawab sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Ibnu Umar ؓ. Kemudian kembali ke Ibnu Umar ؓ dan saya bersamanya mengabarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ؓ. Setelah itu, laki-laki tersebut bertanya; Bagaimana menurut pendapat kamu? Syu'aib berkata: Saya sependapat dengan keduanya." Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.

Dalam komentarnya, Al Baihaqi berkata: isnad riwayat ini *shahih*. Kemudian ia berkata: Atsar ini menunjukkan bahwa Syu'aib bin Abdullah bin Amr bin Ash memang mendengar langsung dari kakeknya; yaitu Abdullah bin Umar.

Diriwayatkan dari Ikrimah: sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Ibnu Abbas ؓ; Saya telah melakukan hubungan badan dengan istri saya. Kemudian Ibnu Abbas ؓ berkata: Mengenai haji kalian berdua, hukumnya telah batal. Hajilah kalian berdua di tahun yang akan datang. Kemudian lakukanlah *talbiyah* ditempat dulu kalian melakukannya. Ketika tiba di tempat dimana kalian berdua melakukan pelanggaran, berpisahlah dengan istrimu; jangan kamu melihatnya dan jangan pula istrimu melihatmu hingga kalian berdua melakukan lemparan jumrah. Hendaknya kamu menyembelih seekor unta (*naaqqah*) dan istrimu menyembelih seekor unta (*naaqqah*). Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ; Jika terjadi hubungan badan, maka setiap pelakunya terkena kewajiban membayar kafarat dengan menyembelih seekor *budnah* (unta). Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.

Dalam riwayat dari Ibnu Abbas ؓ disebutkan; seekor unta cukup untuk keduanya." Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah

dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*. Masih dalam riwayat dari Ibnu Abbas ؓ; Jika wanita tersebut malah mempermudah terjadinya hubungan tersebut, maka setiap dari kalian berdua terkena kewajiban menyembelih seekor *budnah* (unta) yang bagus. Jika wanita tersebut tidak bersikap mempermudah terjadinya peristiwa tersebut, maka hanya kamu saja yang terkena kewajiban menyembelih seekor unta yang bagus." Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan isnad yang *shahih*.

Penjelasan mengenai beberapa kalimat yang ada dalam nash pengarang;

Pernyataan pengarang, "Gharaamah tata'allaq bi al wath`i (denda yang berkaitan dengan pelanggaran hubungan intim)" mengeluarkan masalah-masalah biaya sang istri dalam melaksanakan haji yang statusnya bukan qadha dari ketentuan tersebut.

Yang dimaksud dengan pernyataan pengarang, (Sesungguhnya biaya haji yang bersifat ada` (saat ini), bukan qadha diambil dari harta si wanita) jika si wanita melaksanakan perjalanan bersama dengan suaminya; sebagaimana yang akan kami jelaskan sebentar lagi; Insha Allah.

Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram haji melakukan hubungan seksual di farji sang istri dan orang tersebut sengaja melakukannya dan tahu bahwa perbuatan tersebut diharamkan bagi orang yang sedang melaksanakan ihram; jika perbuatan tersebut dilakukan sebelum ia selesai melakukan *tahallul* yang pertama, maka hukum hajinya *fasid*. Tidak ada perbedaan; apakah itu terjadi sebelum atau sesudah ia melakukan wukuf di Arafah. Umrah yang dilakukan oleh seseorang juga

menjadi *fasid* jika ia melakukan hubungan badan sebelum selesai melakukan *tahallul*.

Dalam ibadah umrah, *tahallul*-nya hanya sekali. Hal ini berbeda dengan *tahallul* dalam ibadah haji. Ibadah haji memiliki dua *tahallul*, sebagaimana dijelaskan dalam bab sifat haji. Jika kita beranggapan bahwa mencukur dianggap sebagai bagian dari manasik (ritual ibadah), maka *tahallul*-nya adalah dengan bercukur. Jika tidak, maka *tahallul* tidak harus menunggu mencukur.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Jika haji atau umrah yang dilakukan oleh seseorang menjadi *fasid*, maka ia harus tetap melanjutkan apa yang mestinya ia lakukan jika haji atau umrahnya tidak *fasid*. Para sahabat kami menukil adanya kesepakatan ulama dalam ketentuan yang demikian. Tidak ada seorangpun ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini kecuali Imam Daud. Dalam komentarnya, ia mengatakan bahwa orang tersebut keluar dari hajinya (tidak harus melanjutkan ritual haji yang tersisa).

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan firman Allah, "*Maka sempurnakanlah haji dan umrah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Dalam ayat tersebut, tidak dibedakan antara haji yang *shahih* dan haji yang *fasid*.

Para sahabat juga mendasari pendapatnya dengan beberapa atsar sahabat yang telah disebutkan. Para sahabat kami berkata: Ketentuan yang telah kami sebutkan dalam masalah ini; yaitu seorang yang haji atau umrahnya menjadi *fasid* diharuskan meneruskan sisa ritualnya; ketentuan ini hanya berlaku dalam ibadah haji dan umrah dan tidak berlaku dalam ibadah yang lain.

Mengenai ibadah-ibadah yang lain, disaat ibadah yang dilakukan oleh seseorang menjadi *fasid*, maka ia harus keluar dari ritualnya dan tidak melanjutkan, kecuali dalam masalah ibadah puasa. Seorang yang

ibadah puasanya menjadi *fasid*, berarti tidak lagi berpuasa, namun harus tetap menahan diri untuk tidak makan dan minum di sisa hari yang ada hingga datang waktu Maghrib. Ketentuan ini berlaku berdasarkan kaidah keharaman waktu, sebagaimana telah kami jelaskan di awal-awal kitab Puasa; yaitu saat membahas puasa di hari *syak* (hari yang diragukan): jika ketentuan Ramadhan baru ada di pertengahan siang.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan perbuatan yang menyebabkan hajinya menjadi *fasid*, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Mengenai kewajiban yang terkena bagi orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan ibadah umrahnya menjadi *fasid*; dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang pertama yang merupakan jalur periwayatan yang lebih benar diantara keduanya menyatakan bahwa ia juga harus menyembelih seekor unta sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi orang yang haji. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan jumhur.
2. Jalur periwayatan yang kedua memuat dua pendapat (*wajah*):
 1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah yang ini; wajib menyembelih seekor unta sebagaimana kewajiban bagi orang yang hajinya *fasid*.
 2. Orang yang umrahnya *fasid* terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Diantara ulama yang menceritakan pendapat yang demikian adalah Ar-Rafi'i.

Cabang: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa seorang yang haji atau umrahnya menjadi *fasid* wajib mengqadha haji dan umrahnya

tersebut. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah haji atau umrahnya tersebut bersifat wajib atau sunah. Sebab jika haji atau umrahnya bersifat sunah, maka ketika sudah mulai dikerjakan, maka berubah menjadi wajib. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Qadha yang dilakukan, menempati posisi ibadah haji dan umrahnya yang *fasid*. Jika hajinya bersifat fardhu, maka qadhanya juga menjadi qadha haji wajib. Jika hajinya bersifat sunah, maka qadhanya juga menjadi haji sunah.

Jika seorang melakukan ihram untuk qadha hajinya, kemudian pada saat melaksanakan ihram tersebut ia kembali melakukan perbuatan yang membuat hajinya *fasid*; Dalam kasus yang demikian ia wajib melakukan lagi dan kewajiban kafaratnya hanya satu kali. Meskipun ia melakukan ihram untuk qadha sebanyak 100 kali dan setiap mengqadha ia melakukan perbuatan yang membuat hajinya menjadi *fasid*, ia tetap terkena kewajiban satu kali qadha untuk hajinya yang pertama kali.

Para sahabat kami berkata: Haji qadha bisa juga terjadi ditahun haji yang *fasid*. Misalkan ia terkepung setelah hajinya menjadi *fasid* dan tidak bisa meneruskan hajinya yang *fasid*, kemudian ia melakukan *tahallul*. Setelah melakukan *tahallul*, ternyata pengepungan oleh musuh telah selesai dan waktu yang ada masih cukup untuk melaksanakan ihram untuk qadha haji dan melaksanakan ritualnya. Dalam kasus yang demikian, haji yang dilakukannya dianggap memadai sebagai qadha atas hajinya yang *fasid* di tahun yang sama. Mereka (para sahabat) berkata: pelaksanaan qadha atas hajinya yang *fasid* tidak mungkin terjadi di tahun yang sama kecuali dalam kasus ini.

Mengenai waktu wajibnya qadha; ada dua pendapat (*wajah*) yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh pengarang lengkap dengan dalil keduanya;

1. Pendapat yang lebih benar di antara keduanya menurut pengarang dan para sahabat adalah; kewajiban qadha tersebut bersifat segera. Pendapat ini merupakan pendapat yang terdapat pada zhahir nash.
2. Kewajiban mengqadha haji tersebut bersifat *tarakhi* (bertenggat waktu).

Jika kita beranggapan bahwa qadha hajinya bersifat segera, maka qadha tersebut wajib dilakukan pada tahun setelah hajinya *fasid*. Dengan demikian qadha tersebut tidak boleh ditunda. Jika ditunda pada tahun kedua setelah tahun hajinya *fasid* tanpa udzur syar'i, maka ia dianggap berdosa. Meski demikian, qadha hajinya tidak gugur dan ia tetap terkena kewajiban mengqadha hajinya pada tahun setelahnya. Demikian ketentuan tersebut berlaku seterusnya, selama qadha hajinya belum dilaksanakan.

Para sahabat kami berkata: Jika setelah melakukan *tahallul*, ternyata pengepungan oleh musuh selesai dan waktu wukuf di Arafah belum tiba serta memungkinkan untuk melakukan ihram qadha atas hajinya yang *fasid* dan melaksanakan qadha tersebut ditahun yang sama, maka ia wajib mengqadha pada saat itu juga. Ketentuan ini berlaku jika kita beranggapan bahwa kewajiban qadha haji bersifat segera. Sebab itulah masa terdekat untuk melaksanakan qadha haji atas hajinya yang *fasid* dibandingkan tahun yang akan datang.

Para sahabat kami berkata: Dalam melakukan ihram qadha atas hajinya yang *fasid*, ia harus melakukan ihram dari jarak terjauh di antara dua tempat memulai ihram dimana keduanya merupakan dua tempat *miqat* syar'i. Dan tempat dahulu ia melakukan permulaan ihram pada saat melakukan haji *ada`* (sekarang/bukan qadha). Demikian redaksi kalimat para sahabat yang tertera.

Dalam mensyarah kalimat-kalimat tersebut, mereka berkata: Jika ia melakukan ihram haji yang sekarang di satu tempat *miqat*, maka dari situ juga ia melakukan ihram qadha haji. Jika ia melakukan ihram haji dari dekat rumahnya atau dari tempat yang lain, maka dari tempat itu juga ia harus memulai ihram qadha haji. Jika ia melewati batas tersebut tanpa melakukan ihram, maka ia terkena kewajiban membayar *Dam*, sebagaimana ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang melewati tempat-tempat *miqat syar'i* tanpa melakukan ihram.

Jika ihram untuk haji yang bersifat *ada`* (bukan qadha) dimulai setelah ia melewati *miqat syar'i*, permasalahannya dilihat lagi; Jika ia melakukannya dengan sengaja, maka dalam melaksanakan ihram untuk haji yang bersifat qadha harus dilakukan dari *miqat syar'i*. Jika ia telah melakukan kesalahan di waktu yang pertama, maka kesalahan tersebut jangan diulangi lagi di waktu yang kedua.

Penjelasan yang demikian termasuk penafsiran atas pernyataan para sahabat bahwa; seorang yang melaksanakan qadha haji harus memulai ihram dari tempat terjauh di antara dua tempat. Jika ia melakukannya tanpa niat melakukan kesalahan, misalkan awalnya ia tidak berniat melaksanakan ibadah haji, kemudian setelah melewati batas permulaan *miqat syar'i* tersebut timbul keinginan untuk melaksanakan haji, kemudian ia memulai ihram. Setelah melaksanakan ihram, ia melakukan perbuatan yang membuat hajinya menjadi *fasid*, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara pendapat adalah; Ia harus memulai ihram dari *miqat syar'i*. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Al Baghawi dan ulama yang lain.
2. Ia boleh melakukan ihram dari tempat tersebut; agar pelaksanaan haji qadha sama dengan pelaksanaan haji *ada`*. Oleh karena itu, jika seseorang melaksanakan umrah dari *miqat*,

kemudian ia melaksanakan ihram untuk haji di Makkah dan setelah itu ia melakukan perbuatan yang membuat hajinya menjadi *fasid*; dalam kasus yang demikian, untuk mengqadha hajinya, ia cukup memulai ihram hajinya di Kota Makkah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Demikian juga jika orang tersebut melakukan haji *ifrad*, kemudian ia melakukan ihram untuk umrah, kemudian ia melakukan perbuatan yang membuat umrahnya menjadi *fasid*; dalam kasus yang demikian, ia cukup melakukan ihram untuk qadha dari tempat terdekat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai ketentuan yang demikian.

Ar-Rafi'i dan ulama yang lain berkata: dua pendapat diatas berlaku jika orang tersebut dalam melaksanakan ihram untuk ibadah yang bersifat *ada`* tidak kembali ke *miqat*. Bagi mereka yang kembali dan mengulangi lagi ihram nya, maka sewaktu melaksanakan ihram untuk qadhanya harus melakukannya dari *miqat* syar'i. Dalam permasalahan yang demikian hanya ada satu pendapat. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa; seorang yang melaksanakan qadha haji tidak wajib menelusuri jalan yang pernah ia gunakan untuk melaksanakan hajinya yang *fasid*. Ia boleh memilih jalan lain, namun dengan syarat; jarak antara tempat ihram pertama menuju Makkah sama dengan jarak antara tempat ihram qadha menuju Makkah.

Para sahabat juga sepakat bahwa waktu untuk memulai ihram untuk qadha tidak harus sama dengan waktu yang ia gunakan untuk ihram hajinya yang *fasid*. Ia boleh melakukannya kapan saja. Ini berbeda dengan ketentuan tempat untuk melaksanakan ihram sewaktu melaksanakan hajinya yang menjadi *fasid*. Diantara ulama yang secara

jelas membahas masalah ini adalah Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i.

Mereka membedakan antara tempat melakukan ihram dengan waktu melakukan ihram. Sebab perhatian syariat terhadap masalah tempat melakukan ihram lebih besar dibandingkan perhatian terhadap waktu melakukan ihram. Oleh karena itu, jika seseorang bernazar melakukan ihram dari tempat *miqat* tertentu, maka nadzar tersebut harus ia penuhi. Dan jika ia bernazar melakukan ihram pada waktu tertentu, maka nadzar tersebut tidak wajib ia penuhi. Jika seseorang bernazar bahwa ia akan melakukan ihram pada bulan Syawal, dalam kasus yang demikian, ia boleh melakukan ihram pada setelah Syawal. Demikian alasan yang disebutkan oleh Al Qadhi Husain, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain.

Dalam komentarnya, Al Qadhi mengatakan; alasan yang dilontarkan sedikit bermasalah. Sebab panjangnya masa ihram terhitung ibadah dan itu sah untuk dinadzarkan. Kemudian ia berkata: Dasar permasalahan ini adalah; jika seseorang bernazar melakukan puasa di waktu yang antara Shubuh menuju Maghrib lama, maka ia boleh memilih puasa diwaktu yang rentang waktu antara Shubuh dan Maghrib sebentar. Tapi, jika ia bernazar melakukan puasa selama enam hari yang terpanjang dalam setahun, maka nadzar tersebut wajib dipenuhi. Sebab isi nadzarnya bersifat tertentu. Demikian yang dinyatakan oleh Ar-Rafi'i.

Menurut saya alasan yang dijadikan sebagai dalil penguat dalam permasalahan ini masih diperselisihkan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Mutawalli berkata: Jika seorang wanita yang hajinya *fasid* hendak melaksanakan qadhanya "segera" dilakukan pada

tahun setelahnya: Dalam kondisi yang demikian, apakah sang suami boleh melarangnya atau tidak?

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan qadha bersifat *tarakhi*, maka sang suami boleh melarang. Jika kita berpedoman pada pendapat bahwa qadha haji bersifat segera, maka sang suami tidak boleh melarang.

Permasalahan lain; apakah sang suami wajib mengizinkan sang istri melakukan qadha? Dalam kasus ini, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Sang suami tidak wajib mengizinkan sebagaimana ia tidak wajib mengizinkan pelaksanaan haji sang istri yang pertama.
2. Sang suami wajib mengizinkan. Sebab dia-lah yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengqadha haji tersebut.

Cabang: Al Qaffal dan ulama yang lain dari wilayah Khurasan berkata bahwa dua pendapat mengenai; apakah pelaksanaan qadha haji tersebut bersifat segera atau *tarakhi* berlaku juga dalam setiap masalah kafarat yang diwajibkan dengan sebab *udwan* (merusak sesuatu). Adapun kafarat yang sebabnya bukan *udwan*, maka boleh ditunda pelaksanaannya. Mereka menyebutkan qadha shalat dan puasa. Dua permasalahan tersebut (qadha shalat dan qadha puasa) telah dijelaskan pada babnya masing-masing dalam penjelasan di akhir bab waktu-waktu shalat dan di akhir kitab puasa.

Cabang: Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa; Seorang yang melakukan perbuatan yang membuat hajinya yang bersifat *ifrad* atau umrahnya yang bersifat *ifrad* menjadi *fasid*, boleh mengqadhanya dengan ibadah yang lain (melakukannya dengan

cara haji *qiran*). Dan ia juga boleh mengqadhanya dengan cara *tamattu'*. Mereka (para sahabat) juga sepakat menyatakan bahwa; seorang yang melaksanakan haji *qiran* dan haji *tamattu'* dan hajinya tersebut menjadi *fasid*; ia boleh mengqadhanya dengan cara haji *ifrad*. Meski demikian, kewajiban membayar dam haji qirannya tidak gugur dengan sebab qadhanya ia laksanakan dengan cara *ifrad*.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Jika seseorang yang melaksanakan haji *qiran* melakukan perbuatan yang membuat hajinya *fasid*, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta karena perbuatannya yang membuat hajinya tersebut menjadi *fasid*. Di sisi lain, ia juga terkena kewajiban menyembelih seekor kambing atas pilihannya melakukan haji dengan cara *qiran*.

Jika ia melakukan qadhanya dengan cara haji *qiran*, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing lagi untuk haji qirannya yang kedua tersebut. Jika ia mengqadhanya dengan cara haji *ifrad*, maka ia tetap terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Sebab kewajibannya adalah mengqadhanya dengan cara *qiran*. Disaat ia melakukannya dengan cara *ifrad*, berarti ia melakukan kebaikan yang bersifat lebih atas pilihannya sendiri dan kewajiban membayar damnya tidak menjadi gugur. Demikian pendapat yang dinukil oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya dari Imam Asy-Syafi'i.

Para sahabat sepakat mengenai adanya dua jalur periwayatan dalam kasus; Seorang yang melaksanakan haji *qiran*, jika ia melakukan perbuatan yang membuat hajinya menjadi *fasid* dan ia melaksanakan qadhanya dengan cara *ifrad*, maka selain terkena kewajiban menyembelih seekor unta, ia juga wajib menyembelih dua ekor kambing. satu ekor kambing untuk tahun pertama dimana haji qirannya menjadi *fasid* dan satu ekor kambing untuk tahun kedua. Sebab kewajibannya adalah melaksanakan dengan cara *qiran* dan orang

yang melaksanakan haji dengan cara yang demikian terkena kewajiban menyembelih seekor kambing.

Jika pelaksanaan qadhanya beralih ke cara *ifrad*, itu tidak membuat kewajibannya membayar dam menjadi gugur. Seluruh para sahabat menyatakan ketentuan yang demikian secara jelas. Diantara mereka adalah Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam dua kitabnya; *At-Ta'liq* dan *Al Mujarrad*. Kemudian Al Mahamili dalam dua kitabnya, Al Mawardi dalam kitabnya *Al Hawi*, Ibnu Shabbagh, Al Mutawalli, pengarang kitab *Al Bayan* dan ulama yang lain. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Al Mawardi, Al Mahamili, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad* berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang yang melaksanakan haji dengan cara *qiran* melakukan qadhanya dengan cara *ifrad*, cara yang demikian tidak diperbolehkan. Mereka berkata: yang dimaksud di sini adalah; orang tersebut tidak boleh menggugurkan kewajiban damnya dengan sebab melakukan qadhanya dengan cara *ifrad*. Dalam kasus yang demikian, ia tetap berkewajiban membayar damnya dalam pelaksanaan qadha.

Ketika Imam Asy-Syafi'i menyatakan; Jika ia mengqadhanya dengan cara *ifrad*; artinya bukan berarti kewajiban haji dan umrahnya yang bersifat wajib dengan sebab *qiran* yang *fasid* menjadi gugur dengan sebab dilaksanakan dengan cara *ifrad*. Yang dimaksud oleh beliau adalah cara yang demikian tidak menyebabkan kewajiban damnya menjadi gugur. Demikian penakwilan yang dijelaskan oleh mereka. Penakwilan yang demikian dinukil oleh Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya dari seluruh para sahabat. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Sengaja permasalahan ini saya bahas agak detail, karena redaksi yang digunakan oleh pengarang tidak mengisyaratkan kejelasan masalah

ini. Bahkan yang cenderung condong kearah pendapat yang kurang tepat. Kecondongan ke arah tersebut dapat dilihat saat pengarang menjelaskan alasannya; (Dam haji *qiran* tidak menjadi gugur. Sebab dam tersebut hukumnya wajib dan tidak menjadi gugur dengan sebab ia melakukan perbuatan yang membuat hajinya menjadi *fasid*, seperti dam yang disebabkan oleh menggunakan wewangian.

Penjelasan yang diberikan memberi kesan bahwa; orang tersebut terkena kewajiban membayar dam dengan sebab melakukan perbuatan yang membuat haji qirannya menjadi *fasid* dan jika ia melakukan qadhanya dengan cara *ifrad*, maka ia tidak terkena dam lagi. Kesimpulan yang kesannya demikian jelas salah. Hukum yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, meski qadha haji *qiran* tersebut dilakukan dengan cara *ifrad*, ia tetap terkena kewajiban membayar dam lagi untuk qadha hajinya tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian, sebagaimana telah kami ceritakan pendapat yang demikian dari para sahabat beserta dalilnya.

Jawaban atas pernyataan pengarang yang menyebutkan bahwa dam yang wajib dengan sebab hajinya dilaksanakan dengan cara *qiran* di tahun hajinya *fasid* tersebut tidak gugur. Dan beliau tidak mengatakan jika orang tersebut melakukan qadhanya dengan cara *ifrad* damnya tidak wajib. Dalam kasus yang demikian, beliau sebenarnya bersikap diam; tidak menetapkan dan tidak juga menafikan. Dengan demikian, dalam masalah; jika ia melaksanakan qadha haji qirannya dengan cara *ifrad*; apakah ia terkena kewajiban membayar dam lagi atau tidak: Dalam masalah ini beliau tidak mengajukan pendapat. Jalan yang ditempuh oleh pengarang dalam menjelaskan masalah ini bukannya salah, namun beliau tidak memberikan penjelasan dengan cara yang lebih memadai.

Perlu diketahui; sesungguhnya pengarang kitab *Al Ibanah* telah menceritakan satu pendapat (*wajah*) bahwa Orang yang haji qirannya menjadi *fasid* tidak terkena kewajiban membayar dam seekor kambing atas hajinya yang *fasid* tersebut. Sebab ibadah haji qirannya tersebut hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, ia tidak terkena kewajiban membayar dam.

Pengarang kitab *Al Bayan* juga menceritakan pendapat yang demikian dalam kitabnya. Pendapat yang diceritakan tersebut jelas salah. Pendapat tersebut sengaja saya sebutkan di sini agar pembaca tidak terkecoh dengan pendapat tersebut dalam masalah ini. Ada dua kesalahan dalam pendapat yang demikian;

1. Kesalahan dalam memasukkannya sebagai bagian dari pendapat madzhab.
2. Kesalahan yang kedua dari segi dalil yang digunakan.

Untuk alasan yang pertama, Para sahabat menyatakan sebaliknya. Kemudian mengenai dalil yang digunakan; jawabannya adalah; Orang tersebut diwajibkan untuk meneruskan ritual hajinya yang *fasid* tersebut. Dengan demikian, dihukumi *shahih*. Dan di antara konsekuensi sahnya haji tersebut adalah dengan membayar dam. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram untuk hajinya yang bersifat *qiran* melakukan hubungan badan; jika hubungan badan tersebut dilakukan sebelum ia melakukan *tahallul* yang pertama, maka hukum haji dan umrahnya menjadi *fasid*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kesimpulan hukum yang demikian.

Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta dengan sebab fasidnya ibadah yang dilakukan dan ihram yang dilakukannya satu kali. Selain wajib menyembelih seekor unta, ia

juga wajib menyembelih seekor kambing karena ia melaksanakan hajinya dengan cara *qiran*.

Dalam masalah ini, ada juga satu pendapat (*wajah*) yang *dha'if* yang diceritakan dari pengarang kitab *Al Ibanah*.

Jika orang tersebut melakukan hubungan badannya setelah selesai melakukan *tahallul* yang pertama dan belum melaksanakan *tahallul* yang kedua, maka hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kesimpulan hukum yang demikian. Mengenai hukum umrahnya; apakah *fasid* atau tidak, menurut pendapat yang dianut dalam madzhab; hukum umrahnya juga tidak *fasid*. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang.

Dalam masalah ini, ada juga satu pendapat (*wajah*) yang diceritakan oleh Al Baghawi dan ulama yang lain dari Abu Bakar Al Awdani –termasuk salah seorang para sahabat dari generasi pendahulu– bahwa hukum umrahnya *fasid*. Sebab ia belum melaksanakan satupun dari ritual umrah.

Al Baghawi dan ulama lain yang menceritakan pendapat ini menyatakan bahwa pendapat yang demikian salah. Sebab ibadah umrah dalam ibadah haji *qiran* sudah tercakup di dalamnya. Jika hajinya tidak *fasid*, maka hukum umrahnya juga tidak *fasid*. Mereka berkata: Oleh karena itu, setelah orang yang melaksanakan haji *qiran* melakukan *tahallul* yang pertama, banyak hal-hal yang semula dilarang sudah boleh dilakukan, meskipun ia belum melaksanakan apa yang menjadi ritual umrah. Di sisi lain; jika ia tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah.

Demikian pula dengan hukum umrahnya, menurut pendapat yang *shahih*, sebagaimana yang Insya Allah akan kami sebutkan setelah ini. Jika waktu pelaksanaan umrahnya leluasa, kemudian orang yang melaksanakan haji *qiran* tersebut datang ke kota Makkah, melaksanakan

thawaf dan sa'i, kemudian ia melakukan hubungan badan, maka hukum haji dan umrahnya menjadi batal, meskipun ia telah melaksanakan ritual umrah. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Para sahabat kami berkata: Jika haji *qiran* yang dilakukan oleh seseorang tidak sah, karena ia tidak melaksanakan wukuf di Arafah; apakah dengan demikian, hukum umrahnya juga menjadi batal? Dalam kasus ini, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; umrahnya menjadi batal juga. Sebab ibadah umrahnya mengekor kepada ibadah haji. Sebagaimana jika hajinya *fasid*, maka *fasid* juga hukum umrahnya.
2. Hukum umrahnya tidak *fasid*. Sebab ia masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan ritual umrahnya. Dan ia harus melakukan *tahallul* untuk umrahnya.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa masa untuk melakukan umrahnya juga sudah terlewati, maka ia terkena satu dam (untuk haji dan umrahnya) dan dam haji *qirannya* tidak gugur. Jika orang tersebut mengqadha haji dan umrahnya, maka hukum keduanya sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam masalah mengqadha haji dan umrah yang *fasid*. Jika Haji *qiran* tersebut diqadha dengan cara haji *qiran* atau *tamattu'*, maka ia terkena dam yang ke tiga. Demikian juga jika ia melakukan qadhanya dengan cara *ifrad*; menurut pendapat yang dianut dalam madzhab. Dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat sebagaimana perbedaan pendapat yang telah disebutkan dalam kitab *Al Ibanah* dan ulama lain yang sependapat dengannya.

Cabang: Jika wanita yang digauli (hubungan badan) oleh suaminya kondisinya juga sedang melaksanakan ihram, permasalahannya dilihat lagi; Jika disaat terjadinya hubungan badan tersebut si wanita sedang tidur atau dalam kondisi dipaksa; apakah hukum haji dan umrahnya menjadi *fasid* atau tidak? Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar diantara keduanya memuat dua pendapat (*qaul*) sebagaimana kasus; jika seorang melakukan hubungan badan dalam kondisi lupa bahwa ia sedang melaksanakan ihram; apakah hajinya *fasid* atau tidak? Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; hajinya tidak *fasid*. Jalur periwayatan ini dinyatakan secara pasti oleh Ibnu Al Marzuban dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad*.
2. Jalur periwayatan yang kedua hanya memuat satu pendapat (*wajah*): Hukum hajinya tidak *fasid*. Ini merupakan pendapat Abu Ali Ibnu Abi Hurairah.

Berdasarkan hal ini; perbedaannya adalah; orang yang dipaksa, ia tidak melakukan aksi dalam kejadian tersebut, sementara orang yang lupa melakukan aksi dalam kejadian tersebut. Diantara ulama yang menceritakan dua jalur periwayatan ini adalah Ad-Darimi.

Jika sang istri melakukannya tanpa dipaksa dan ia tahu bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan, maka hukum hajinya menjadi *fasid*, sebagaimana fasidnya haji sang suami. Dalam kondisi yang demikian, wanita tersebut harus meneruskan sisa ritual hajinya dan wajib mengqadha hajinya yang *fasid* tersebut.

Apakah wanita tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta? Dalam kasus ini, ada dua jalur periwayatan yang masyhur.

1. Jalur periwayatan yang pertama yang hanya memuat satu pendapat (*wajah*) diceritakan oleh para ulama dari wilayah Khurasan dan sekelompok ulama dari wilayah Irak; wanita tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta, sebagaimana seorang laki-laki yang melakukan hal yang sama juga terkena kewajiban menyembelih seekor unta.
2. Jalur periwayatan yang kedua memuat tiga pendapat (*qaul*), sebagaimana telah dijelaskan dalam permasalahan hubungan badan yang terjadi antara suami istri yang keduanya menjalani ibadah puasa Ramadhan.
 1. Masing-masing dari keduanya (suami dan istri) wajib menyembelih satu ekor unta.
 2. Sang suami wajib menyembelih seekor unta dan itu cukup untuk kafarat keduanya (suami dan istri).
 3. Sang suami wajib menyembelih seekor unta untuk dirinya sendiri dan sang istri tidak terkena kewajiban menyembelih seekor unta.

Jalur periwayatan ini masyhur dan jalur ini juga yang dinyatakan secara pasti oleh kebanyakan ulama Irak.

Barang siapa yang berpedoman pada pendapat yang pertama, mereka melakukan pembedaan; puasa yang dilakukan oleh seorang wanita menjadi batal dengan sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya lewat lubang yang ada di tubuhnya, sementara puasa yang dilakukan oleh laki-laki tidak batal kecuali dengan hubungan badan.

Jika seorang laki-laki memasukkan telunjuknya ke dalam *faraj* (kemaluan) sang istri, maka puasa sang istri menjadi batal, namun puasa sang suami tidak batal. Dalam masalah haji, haji wanita tidak menjadi *fasid* kecuali jika terjadi hubungan badan. Jika sang suami memasukkan telunjuknya ke dalam kemaluan sang istri, maka hajinya istri tidak

apakah ia langsung menghentikan hubungan badan tersebut atau meneruskannya. Mengenai hukum kafarat; jika langsung dihentikan, maka ia tidak terkena kewajiban membayar dam. Jika tidak langsung dihentikan, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Mengenai kewajiban yang harus ia bayarkan, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Ia wajib menyembelih seekor unta.
2. Ia wajib menyembelih seekor kambing.

Al Baghawi memberikan dalil atas pendapat yang ketiga ini bahwa; hajinya tidak batal dan haji yang dilakukannya tidak keluar dengan sebab melakukan hal-hal yang menafikannya, seperti hubungan badan. Hal ini berbeda dengan masalah shalat. *Wallahu a'lam*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya murtad, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*) yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh pengarang di akhir bab tertinggal haji atau karena terkepung.

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; hukumnya hajinya *fasid*, seperti puasa dan shalat. Pendapat ini dishahihkan oleh para sahabat dan dinukil oleh Imam Al Haramain dari kebanyakan ulama. Pendapat ini dianggap lebih benar oleh Syaikh Abu Hamid.
2. Hukum hajinya tidak *fasid*, sebagaimana tidak fasidnya ibadah tersebut dengan sebab gila. Oleh karena itu, apa yang dilakukan ketika dalam kondisi murtad tidak dianggap dalam hukum syariat. Akan tetapi, jika kembali kepada Islam, ia wajib meneruskan ritual yang ia telah lakukan sebelum murtad jika ia telah wukuf di Arafah, jika waktu wukuf masih ada. Jika ia belum melakukan wukuf dan ia kembali ke Islam setelah habisnya

waktu wukuf, maka ia wajib melakukan *tahallul* dengan amalan umrahnya dan wajib mengqadha sebagaimana sudah habisnya waktu-waktu ibadah yang lain. Tidak ada perbedaan; apakah waktu murtadnya lama atau sebentar, dua pendapat ini berlaku.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa hajinya *fasid*, maka ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh Imam Al Haramain dan ulama yang lain;

1. Ibadah hajinya batal. Oleh karena itu, ia tidak wajib meneruskan ritualnya; baik ketika masih dalam kondisi murtad atau setelah ia masuk Islam.
2. Hukum hajinya seperti *fasid* yang disebabkan oleh hubungan badan. Jika ia kembali ke Islam, maka ia wajib meneruskan sisa ritualnya. Meski demikian ia tidak terkena kewajiban membayar kafarat. Ad-Darimi menceritakan satu pendapat (*wajah*) dari hikayat Ibnu Al Qaththan bahwa hajinya batal dan ia terkena kewajiban menyembelih satu ekor unta. Pendapat ini janggal dan *dha'if*. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Telah kami jelaskan sebelum ini bahwa seorang yang melakukan perbuatan yang membuat hajinya *fasid* terkena kewajiban membayar dam. Mengenai apakah pelaksanaan dam tersebut bersifat *takhyir* atau tidak?, Ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar menurut pengarang dan seluruh para sahabat adalah; pelaksanaan hukuman damnya bersifat *tartib* (berurutan). Jika ia tidak mampu menyembelih seekor unta, maka ia wajib menyembelih seekor sapi. Jika tidak mampu, maka ia wajib menyembelih tujuh ekor kambing. Jika tidak mampu juga, maka ia wajib menaksir harga seekor unta

nafkahnya ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab *Al Muhadzdzab* dan para sahabat dalam kitab nafkah haji; Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; Sang suami tidak wajib menafkahi sang istri. Pengarang *Al Muhadzdzab* mengiaskannya pada pendapat yang lebih benar.

Jika si istri melaksanakan haji yang bersifat *ada`* (bukan qadha) bersama suami, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian, sebab ia berada dalam perlindungan suami. Penjelasan yang demikian diberikan oleh pengarang dan para sahabat dalam kitab nafkah dan di sini, pengarang tidak menjelaskan masalah ini serta hukumnya di sini sebagaimana yang telah kami jelaskan. *Wallahu a'lam*.

Pengarang *Al Muhadzdzab* berkata: Mengenai masalah biaya air untuk mandi, dalam masalah ini ada dua pendapat (*wajah*) yang masyhur. Masalah ini telah dijelaskan di akhir bab mengenai sifat mandi. Kami jelaskan juga dalam bab tersebut mengenai air yang digunakan untuk mandi junub setelah ia melakukan hubungan badan, nifas, haid, mimpi basah dan air untuk wudhu. Demikian juga masalah air yang digunakan untuk bersuci seorang budak. Semua, *Alhamdulillah*, telah kami jelaskan.

Al Mawardi berkata: Jika orang yang disetubuhi adalah orang lain (wanita yang bukan istrinya) karena syubhat, atau ia berzina dengan wanita tersebut, maka biaya air tersebut diambil dari harta si wanita. Tidak perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Jika status wanita yang disetubuhi adalah budak, maka nafkah untuk menjalankan qadha hajinya menjadi tanggung jawab si laki-laki. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang laki-laki dan istrinya yang haji keduanya *fasid* keluar untuk mengqadha hajinya yang *fasid* dan keduanya melakukan perjalanan bersama. Dalam kondisi yang demikian, keduanya disunahkan berpisah sejak memulai ihram. Jika keduanya tiba di tempat yang dahulu keduanya melakukan perbuatan yang membuat haji keduanya *fasid*, maka; apakah keduanya wajib berpisah? Dalam kasus ini ada perbedaan pendapat, ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh pengarang dan jumhur;

1. Mereka sepakat menyatakan bahwa pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; Hukum berpisahnya sunah dan tidak wajib.
2. Hukum berpisahnya wajib.

Al Qadhi Abu Hamid dalam kitabnya *Al Jami'*, Ad-Darimi, dua orang Qadhi; yaitu Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Qadhi Husain menyatakan dalam *Ta'liq*-nya, Al Mutawalli dan Al Baghawi serta ulama yang lain berkata: perbedaan pendapat ini menghasilkan dua pendapat (*qaul*):

1. Dalam *qaul jadid* disebutkan bahwa hukum berpisahnya *mustahab*.
2. Dalam *qaul qadim* dinyatakan bahwa hukum berpisahnya adalah wajib.

Jika berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa hukum berpisahnya adalah wajib, kemudian keduanya tidak berpisah, maka keduanya berdosa. Meski demikian hukum hajinya tetap sah dan keduanya tidak terkena dam atas pelanggaran tersebut.

Jika keduanya berpisah, maka jangan berkumpul kecuali setelah selesai melakukan *tahallul*. Tidak ada perbedaan dalam hal ini; baik kita beranggapan hukumnya berpisahnya wajib atau sunah. Hal yang demikian dinyatakan secara jelas oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

dalam *Ta'liq*-nya, Ad-Darimi dan ulama yang lain. Al Mawardi berkata: Hendaknya sang suami berpisah dengan istrinya; baik di perjalanan atau di rumah. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang haji atau umrahnya menjadi *fasid* tetap meneruskan sisa ritual yang tersisa, kemudian ia melakukan perbuatan yang terlarang setelah hukum hajinya *fasid*; Dalam kasus yang demikian, ia harus tetap melanjutkan sisa ritualnya dan tetap terkena dam atas pelanggaran yang ia lakukan setelah hajinya *fasid*.

Jika setelah hajinya *fasid*, orang tersebut menggunakan wewangian, memakai pakaian berjahit, membunuh hewan buruan atau pekerjaan lain yang terlarang, dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban membayar dam. Tidak ada pengecualian dari ketentuan ini kecuali pelanggaran tersebut adalah hubungan badan untuk kedua kalinya.

Jika seorang yang hajinya *fasid* melakukan hubungan badan lagi, ada perbedaan pendapat di antara ulama dan ini Insya Allah akan saya jelaskan sebentar lagi. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah yang telah kami sebutkan kecuali pendapat Al Mutawalli. Ia menceritakan satu *pendapat (qaul)* yang janggal dan *dha'if* yang menyatakan bahwa jika orang yang hajinya *fasid* melakukan pelanggaran, maka ia tidak terkena kewajiban apa-apa. Kasusnya disamakan dengan orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan, kemudian ia melakukannya lagi untuk yang kedua kali di hari yang sama. Meski, ia wajib imsak (menahan diri), namun perbuatan yang kedua tersebut tidak terkena hukuman lagi. Pendapat yang demikian adalah pendapat yang batil. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Semua contoh dan ketentuan yang telah kami sebutkan berlaku dalam kasus; orang yang tanpa ada paksaan melakukan hubungan badan dengan sengaja serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. Mengenai orang yang melakukannya karena lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram, tidak tahu bahwa perbuatan tersebut haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, dipaksa, dalam kondisi gila atau ayan; kasus-kasus demikian telah dijelaskan hukumnya pada bab yang lalu sebelum ini. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika orang memulai ihram sambil melakukan hubungan badan, dalam kasus yang demikian ada tiga pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh Al Baghawi dan Al Mutawalli dan ulama yang lain;

1. Pendapat yang lebih benar, ihram nya tidak sah, sebagaimana orang melaksanakan sambil dalam kondisi punya hadats.
2. Hukum ihram nya sah. Jika saat itu juga hubungan badannya dihentikan, maka hukum ihram nya sah. Jika tidak, maka hukum ritualnya *fasid*. Dalam kondisi yang demikian, ia tetap harus melanjutkan sisa ritualnya, melakukan qadha dan menyembelih seekor unta. Mereka mendasari pendapatnya dengan qiyas atas kasus puasa; Jika saat terbitnya fajar ia sedang melakukan hubungan badan dan langsung menghentikan hubungan badan tersebut, maka hukum puasanya sah. Jika tidak, maka hukum puasanya tidak sah.
3. Hukum ihram nya sah, namun ibadah hajinya menjadi *fasid*. Dalam kondisi yang demikian, ia wajib meneruskan ritual hajinya dan wajib menyembelih seekor unta. Tidak ada perbedaan;

menjadi *fasid*. Dalam masalah haji, masalah *fasid* atau tidaknya haji si wanita sama dengan kaum laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam masalah hubungan badan. Ini berbeda dengan puasa. Yang menyebabkan batalnya puasa si wanita tidak hanya hubungan badan, tapi setiap sesuatu yang masuk ke dalam badannya membatalkan puasanya. Oleh karena itu, si wanita tidak terkena kewajiban membayar kafarat.

Ad-Darimi secara sendirian menyebutkan adanya jalur periwayatan yang lain yang penjelasannya sama dengan penjelasan masalah berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Ia berkata: Dalam masalah kafarat, ada empat pendapat (*qaul*), seperti dalam masalah kafarat puasa;

1. Hanya suami yang terkena kewajiban menyembelih unta.
2. Satu ekor unta cukup untuk kafarat suami dan istri tersebut.
3. Sang suami wajib menyembelih dua ekor sapi; satu ekor untuk dirinya dan satu ekor lagi untuk sang istri.
4. Sang suami wajib menyembelih satu ekor unta. Sang istri juga wajib menyembelih satu ekor unta yang biayanya diambil dari harta sang istri.

Al Mawardi dalam kitabnya *Al Hawi* juga menyebutkan adanya empat pendapat (*qaul*) dalam masalah ini.

Cabang: Mengenai nafkah sang istri selama menjalani qadha hajinya yang *fasid*, jika sang suami ikut bersamanya dalam melaksanakan qadha, maka sang suami wajib memberikan nafkah sebagaimana sang istri ada di kampung halaman. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Mengenai biaya selain nafkah, ada dua pendapat (*wajah*) yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh pengarang lengkap dengan dalil keduanya;

1. Menjadi kewajiban suami.
2. Diambil dari harta sang istri.

Sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah adanya pernyataan Imam Asy-Syafi'i; ia melaksanakan haji bersama istrinya. Mereka (para sahabat) berbeda pendapat dalam memahami pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Ada yang berpendapat maksudnya adalah; kewajiban tersebut dibebankan kepada sang suami. Pendapat ini diambil dari zhahir pernyataan Imam Asy-Syafi'i dan pendapat inilah yang lebih benar menurut para sahabat. Ada juga yang berpendapat bahwa Sang suami harus mengizinkan istrinya melaksanakan haji. Diantara mereka ada yang berpendapat; maksudnya adalah; disunahkan bagi suami untuk haji bersamanya.

Al Qadhi Husain berkata: Perbekalan dan biaya kendaraan merupakan bagian dari nafkah tambahan. Dalam masalah ini ada dua pendapat (*wajah*). Al Qadhi Husain dan Al Baghawi mengatakan; jika wanita tersebut sudah tua dan kondisinya lemah; dalam kondisi yang demikian, apakah sang suami wajib mengeluarkan hartanya untuk menyewa seseorang untuk melaksanakan qadha haji istrinya? Dalam kasus ini ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana dalam masalah nafkah tambahan. *Wallahu a'lam*.

Mengenai pernyataan pengarang (salah satu dari dua pendapat; nafkah tersebut diambil dari harta si istri, sebagaimana nafkah dalam hajinya yang bersifat ada` [sekarang]) maksudnya adalah; Jika si wanita melakukan perjalanan untuk qadha hajinya sendirian tanpa izin suami atau atas izin suami;

Jika si wanita melakukan perjalanan tanpa izin suaminya, maka sang suami tidak wajib memberikan nafkah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam ketentuan yang demikian. Jika si wanita melakukan perjalanan tersebut atas izin sang suami, maka dalam masalah kewajiban

pada saat timbulnya kewajiban tersebut menurut harga yang berlaku di Makkah. Kemudian setelah didapat harga dalam bentuk dirham, maka ia wajib membelanjakan makanan seharga dirham tersebut untuk disedekahkan. Jika tidak mampu juga, maka ia wajib berpuasa; setiap mengeluarkan satu *mud*, puasanya satu hari. Pendapat yang demikian merupakan pendapat yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Mukhtashar* dan kitab yang lain. Abu Ath-Thayyib mengatakan dalam *Ta'liq*-nya bahwa ini merupakan pendapat yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i di kebanyakan kitabnya.

2. Jalur periwayatan yang kedua merupakan jalur periwayatan Abu Al Abbas bin Suraij; dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana diceritakan oleh Al Qadhi Husain dan ulama yang lain.
 - a. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah seperti jalur periwayatan yang pertama.
 - b. Orang tersebut bebas memilih satu di antara 5 ketentuan yang telah ditetapkan; menyembelih seekor unta, sapi, kambing, memberikan makanan atau berpuasa. Ketentuan yang manapun yang ia pilih, itu boleh dilakukan, meski yang dilakukan poin ke tiga pada saat ia mampu melakukan yang kedua.
3. Jalur periwayatan yang ketiga diceritakan oleh para sahabat dari Abu Ishaq Al Marwazi bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*):
 - a. Seperti jalur periwayatan yang pertama.
 - b. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; orang tersebut bebas memilih satu di antara tiga ketentuan pertama yang telah ditetapkan; unta, sapi atau kambing. Ia tidak boleh memilih berpuasa atau memberikan makan

pada saat mampu melakukan satu di antara tiga ketentuan tersebut. Jika ia tidak mampu melakukan satu di antara tiga ketentuan, maka harga salah satu hewan tersebut ia takar, kemudian ia belikan makanan seharga satu ekor hewan tersebut untuk diberikan kepada orang miskin. Jika ia tidak mampu, maka ia wajib berpuasa; untuk setiap satu *mud*, ia harus berpuasa satu hari.

4. Jalur periwayatan yang keempat; ia wajib menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, maka ia wajib menyembelih 7 ekor kambing. Jika ia tidak mampu juga, maka ia wajib menakar harga satu ekor unta dan berpuasa. Jika tidak mampu berpuasa, maka ia wajib memberikan makan kepada orang miskin. Dalam kasus ini, pelaksanaan puasa harus didahulukan dari memberi makan, seperti dalam kasus *zhihar* dan yang sejenisnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada ruang untuk memasukkan memberi makan atau berpuasa ke dalam ketentuan kafarat ini. Jika ia tidak mampu menyembelih kambing, maka kewajibannya adalah menyembelih *hadyu* yang tetap menjadi kewajibannya hingga ditemukan *takhrij* salah satu di antara dua pendapat (*qaul*) dalam masalah dam pengepungan. *Wallahu a'lam.*

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa ia boleh melakukannya dengan puasa, maka jika dalam perhitungannya terjadi hasil $\frac{1}{2}$ *mud*, maka kadar $\frac{1}{2}$ *mud* tersebut dibayar dengan puasa satu hari. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian, sebagaimana dalam kasus sumpah dan yang lainnya. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Al Mawardi.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa ia boleh melakukannya dengan memberi makan, pengarang kitab *Al Bahr* mengatakan; Kadar paling minim untuk terpenuhinya kewajiban

yang demikian adalah dengan memberikan makan kepada tiga orang miskin yang tinggal di Tanah Suci; jika memang bisa diberikan kepada tiga orang. Jika ia hanya memberikan kepada dua orang padahal ia bisa memberikannya kepada tiga orang, maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya yang demikian (ia harus menyerahkan lagi bagian kepada orang miskin yang ketiga).

Mengenai kadar kewajiban yang tetap menjadi tanggung jawabnya tersebut, ada dua pendapat (*wajah*):

1. $1/3$
2. Tidak tentu, yang penting kadarnya bisa disebut dengan sebutan tersebut. Kasusnya sama dengan kasus orang yang menyerahkan bagian kelompok zakat ke dua orang.

Jika diserahkan kepada beberapa orang miskin; apakah setiap orang miskin harus mendapat satu *mud* atau boleh tidak seperti itu? Dalam kasus ini ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh Al Mawardi, Ar-Ruyani dan ulama yang lain;

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya; tidak harus masing-masing mendapat satu *mud*. Sebagian orang miskin tersebut boleh diberi lebih dari satu *mud* dibandingkan dengan yang lain, sebagaimana hewan dam disembelih dan dagingnya diberikan kepada orang-orang miskin. Dalam masalah pemberian daging tersebut, sebagian orang miskin boleh diberi lebih banyak dari sebagian orang miskin yang lain.
2. Setiap orang miskin harus diberi sebanyak 1 *mud* sesuai dengan ketentuan kafarat. Jika diberi lebih, maka kelebihan tersebut tidak diperhitungkan. Jika diberi kurang dari satu *mud*, maka pemberian tersebut tidak dianggap memadai hingga disempurnakan menjadi satu *mud*.

Yang dimaksud dengan seekor unta, sapi atau kambing dalam masalah ini adalah unta, sapi atau kambing yang dianggap memenuhi syarat dalam hewan kurban. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Penjelasan detailnya akan kami berikan insya Allah diakhir bab ini. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seorang laki-laki seorang yang sedang melaksanakan ihram berhubungan badan dengan beberapa orang istrinya, dalam kasus yang demikian, haji laki-laki dan seluruh istrinya yang berhubungan badan dengannya menjadi *fasid*. Baik si suami ataupun istri-istrinya, semuanya wajib meneruskan sisa ritual haji yang tersisa dan wajib mengqadha hajinya yang *fasid* tersebut. Ad-Darimi berkata: Mengenai nafkah para istri tersebut sama dengan yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Asy-Syirazi berkata: Jika laki-laki yang sedang melaksanakan ihram belum baligh, kemudian ia dengan sengaja melakukan hubungan badan; Dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*qaul*):

Jika kita beranggapan bahwa kesengajaannya disamakan dengan tidak sengaja, maka hukumnya seperti kejadian tersebut terjadi pada orang yang lupa dengan kondisinya yang sedang melaksanakan ihram. Ini telah kami jelaskan.

Jika kita beranggapan bahwa kesengajaannya dianggap sebagai kesengajaan, maka hajinya menjadi *fasid* dan ia terkena kewajiban membayar kafarat. Jika terjadi demikian, siapakah yang terkena

kewajiban membayar kafaratnya? Dalam kasus ini ada dua pendapat (*qaul*):

1. Diambil dari harta anak kecil tersebut.
2. Dari harta walinya.

Ini semua telah kami jelaskan diawal bab haji.

Jika demikian, apakah anak kecil tersebut wajib mengqadha hajinya? Dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*qaul*):

1. Anak kecil tersebut tidak terkena kewajiban mengqadha hajinya yang *fasid*. Sebab kewajiban tersebut berhubungan dengan badan. Dan anak kecil belum terkena kewajiban melaksanakan ibadah, seperti shalat dan puasa.
2. Anak kecil tersebut terkena kewajiban mengqadha hajinya yang *fasid*. Sebab setiap orang yang melakukan perbuatan yang membuat hajinya *fasid*, maka ia terkena kewajiban untuk mengqadhanya, sebagaimana ketentuan tersebut berlaku bagi orang yang baligh.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa hajinya wajib diqadha, apakah qadha haji tersebut sah dilakukan pada saat ia masih kecil (belum baligh)? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Tidak sah jika dilakukan saat masih kecil. Sebab, ini merupakan haji yang hukumnya wajib. Haji yang hukumnya wajib tidak sah dilakukan oleh anak yang belum baligh, seperti haji yang merupakan salah satu kewajiban dalam Islam.
2. Hukum hajinya sah, meski qadha tersebut dilakukan saat ia belum baligh. Sebab, jika ia sah melakukannya, maka sah juga hukum mengqadhanya, sebagaimana itu dilakukan oleh orang yang sudah baligh.

Jika seorang budak laki-laki yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan badan dengan sengaja, maka hukum hajinya menjadi *fasid*. Jika itu terjadi, maka ia wajib mengqadha hajinya yang *fasid* tersebut. Diantara para sahabat kami ada yang berpendapat bahwa ia tidak wajib mengqadha hajinya yang *fasid*, sebab budak tidak termasuk orang yang terkena kewajiban melaksanakan haji. Pendapat ini salah. Sebab, budak juga terkena kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan sebab nadzar yang ia lakukan. Oleh karena itu, ia juga wajib mengqadha hajinya yang *fasid*, sebagaimana ketentuan yang demikian terkena kepada orang yang statusnya merdeka.

Jika budak laki-laki tersebut mengqadha hajinya yang *fasid*, apakah qadha haji yang dilakukannya saat masih dalam status budak tersebut hukumnya sah atau tidak? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*), sebagaimana hukum yang telah kami jelaskan dalam masalah anak kecil yang belum baligh yang mengqadha hajinya yang *fasid*.

Jika kita menganggap bahwa qadha haji yang dilakukan oleh budak tersebut hukumnya sah, maka apakah sang tuan boleh melarangnya atau tidak? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat berdasarkan perbedaan pendapat dalam masalah; apakah kewajiban mengqadha haji yang *fasid* tersebut bersifat segera atau bersifat *tarakhi*.

Jika kita beranggapan bahwa kewajiban mengqadha haji yang bersifat *tarakhi*, maka sang tuan boleh melarang budaknya. Sebab hak sang tuan bersifat segera dan hak yang demikian didahulukan dari haji yang bersifat *tarakhi*.

Jika kita beranggapan bahwa kewajiban mengqadha hajinya yang *fasid* bersifat segera, maka dalam kasus ini ada dua pendapat (*wajah*).

1. Sang tuan tak punya hak untuk melarangnya. Sebab, ada sesuatu yang mengharuskan ia memberikan izin; yaitu haji. Kondisinya sama dengan haji yang pertama.
2. Sang tuan memiliki hak untuk melarangnya. Sebab, yang diizinkan adalah melaksanakan haji yang *shahih*.

Jika si budak dimerdekakan setelah ia melakukan *tahallul* dari hajinya yang menjadi *fasid* dan belum mengqadha haji tersebut, maka ia tidak boleh mengqadhanya hingga ia melaksanakan haji yang merupakan kewajibannya dalam Islam. Kemudian setelah itu, ia wajib mengqadha hajinya yang *fasid*.

Jika si budak dimerdekakan sebelum melakukan *tahallul*, permasalahannya dilihat lagi;

- Jika pembebasannya dilakukan setelah wukuf di Arafah, maka ia wajib meneruskan hajinya yang *fasid*. Kemudian ia melaksanakan haji yang menjadi kewajibannya dalam Islam di tahun kedua (yaitu tahun setelah pelaksanaan hajinya yang *fasid*). Setelah itu, ia melaksanakan qadha atas hajinya yang *fasid* di tahun ke 3.
- Jika budak tersebut dimerdekakan sebelum wukuf di Arafah, maka ia wajib meneruskan sisa ritual hajinya yang menjadi *fasid*, kemudian ia mengqadhanya. Hajinya yang demikian sudah dianggap mencakup haji qadha dan haji yang menjadi kewajibannya dalam Islam. Sebab, jika ia tidak membuat hajinya menjadi *fasid*, maka pelaksanaan hajinya tersebut telah memadai untuk menggugurkan haji yang menjadi kewajibannya dalam Islam. Jika hajinya menjadi *fasid*, maka haji qadhanya sudah dianggap mencakup haji yang menjadi kewajibannya dalam Islam.

Penjelasan:

Fasal ini telah dijelaskan sebelumnya berikut dengan permasalahan-permasalahan cabang lain yang berhubungan dengannya di awal bab dari kitab haji. Pernyataan pengarang, "*buniyat*", maksudnya adalah masalah ini.

Pernyataan pengarang, (Anak kecil tersebut tidak terkena kewajiban mengqadha hajinya yang *fasid*. Sebab kewajiban tersebut berhubungan dengan badan. Dan anak kecil belum terkena kewajiban melaksanakan ibadah, seperti shalat dan puasa.) mengeluarkan masalah zakat dari cakupan kaidah tersebut. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram haji *qiran* melakukan perbuatan yang menyebabkan hajinya menjadi *fasid* (berhubungan badan), maka ia terkena dua kewajiban; kewajiban membayar kafarat dan kewajiban dam untuk hajinya yang bersifat *qiran*. Sebab dam haji *qiran* wajib dilakukan dengan sebab lain selain jima' (hubungan badan). Oleh karena itu, dam tersebut tidak menjadi gugur dengan sebab terjadinya hubungan badan, seperti dam mengenakan wewangian.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan badan, kemudian ia melakukan hubungan badan lagi disaat hubungan badan yang pertama belum dibayarkan kafaratnya; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Dalam *qaul qadim* dinyatakan bahwa ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta, seperti orang yang melakukan perbuatan zina kemudian setelah itu ia melakukan zina lagi.

Dalam kasus yang demikian, ia hanya terkena satu hukuman untuk dua perbuatan zina tersebut.

2. Dalam *qaul jadid* disebutkan bahwa; Untuk pelanggarannya yang kedua, ia terkena kafarat lagi.

Mengenai kafarat atas pelanggaran yang kedua, terjadi perbedaan pendapat menjadi dua pendapat (*qaul*):

1. Orang tersebut terkena kewajiban membayar kafarat berupa seekor kambing. Sebab pelanggaran yang kedua tidak menyebabkan rusaknya ibadah haji. Kasusnya disamakan dengan pelanggaran mencium dengan syahwat.
2. Orang tersebut terkena kewajiban membayar denda satu ekor unta. Sebab, ia melakukan hubungan badan dalam kondisi sedang melaksanakan ihram yang dianggap memadai. Maka kasusnya disamakan dengan melakukan hubungan dalam kondisi sedang melaksanakan ihram yang *shahih*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan badan setelah *tahallul* yang pertama, maka hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Sebab dengan melakukan *tahallul* yang pertama, berarti ia telah keluar dari kondisi ihram. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak menyebabkan rusaknya haji. Meski demikian, ia terkena kewajiban membayar kafarat.

Mengenai hukum kafaratnya, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Kafaratnya adalah satu ekor unta. Sebab ia melakukan hubungan badan pada saat ia dilarang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, perbuatan tersebut disamakan dengan hubungan badan sebelum *tahallul*.
2. Kafaratnya adalah seekor kambing. Sebab perbuatan yang dilakukannya tidak menyebabkan rusaknya haji. Dengan

demikian, kasusnya disamakan dengan bermesraan yang tidak berujung pada hubungan badan.

Jika seorang yang sedang mengqadha hajinya yang *fasid* melakukan hubungan badan; Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Meski demikian, ia hanya terkena kewajiban satu kali qadha. Sebab ibadah yang wajib diqadhanya hanya satu, maka qadhanya juga tidak lebih dari satu.

Penjelasan:

Pernyataan pengarang *Al Muhadzdzab* memuat tiga masalah:

Masalah Pertama: Jika haji yang dilakukan seseorang menjadi *fasid* dengan sebab ia melakukan hubungan badan, kemudian ia melakukan hubungan badan yang kedua; Dalam kasus yang demikian, ada perbedaan pendapat di antara ulama yang sebagiannya disebutkan oleh pengarang, sementara sisanya juga merupakan pendapat yang masyhur. Dalam kasus yang demikian, ada 5 pendapat (*qaul*):

1. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; dengan hubungan badan yang pertama, ia terkena kewajiban menyembelih satu ekor unta dan dengan hubungan badan yang kedua ia terkena kewajiban menyembelih satu ekor kambing.
2. Setiap hubungan badan menyebabkan pelakunya terkena kewajiban menyembelih satu ekor unta.
3. Orang tersebut cukup menyembelih satu ekor unta untuk dua pelanggaran (hubungan badan) yang dilakukannya.
4. Jika hubungan badan yang pertama telah dibayar kafaratnya sebelum terjadinya hubungan badan yang kedua, maka hubungan badan yang kedua juga terkena kafarat. Kafarat yang kedua menurut pendapat yang lebih benar berupa satu ekor

kambing, namun menurut pendapat yang lain, kafaratnya tetap satu ekor unta. Jika hubungan badan yang pertama belum dibayarkan kafaratnya, maka cukup satu ekor unta untuk kafarat dua pelanggaran tersebut.

5. Jika antara hubungan yang pertama dan kedua terpisah oleh waktu yang lama atau tempat terjadinya dua kejadian tersebut juga berbeda, maka untuk hubungan badan yang kedua, ia terkena kafarat yang kedua. Jika tidak lama atau masih dalam tempat yang sama, kafaratnya hanya satu.

Jika orang tersebut melakukan hubungan badan untuk yang ketiga, keempat atau lebih, dalam kasus yang demikian, ada beberapa pendapat.

1. Pendapat yang lebih tepat adalah; Untuk hubungan badan yang pertama, ia terkena kewajiban menyembelih satu ekor unta. Untuk hubungan-hubungan badan yang terjadi setelahnya (setelah yang pertama), setiap kali hubungan, hukumannya adalah menyembelih satu ekor kambing.
2. Setiap kali melakukan hubungan badan, ia terkena kewajiban menyembelih satu ekor unta.

Untuk pendapat yang lain, nampaknya tidak perlu dijelaskan. Dalil yang digunakan oleh semua pendapat tersebut dapat dipahami dari penjelasan yang diberikan oleh pengarang.

Imam Al Haramain berkata: Perbedaan pendapat ini terjadi; jika dalam setiap hubungan badan, hawa nafsunya terlampiaskan (terjadi ejakulasi). Imam Al Haramain berkata: Jika sebelum ejakulasi, dzakarnya dicabut. Kemudian setelah itu dilakukan lagi dan perbuatan yang demikian terjadi secara berkelanjutan dan ejakulasi terjadi pada hubungan yang terakhir, maka hubungan badan tersebut dianggap satu

kali hubungan badan. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Masalah Kedua: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan badan setelah *tahallul* yang pertama dan sebelum dilakukannya *tahallul* yang kedua, hukum hubungan badan yang kedua adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian, sebagaimana insya Allah akan dijelaskan dalam pembahasan sifat haji.

Jika demikian, apakah hajinya menjadi *fasid* atau tidak? Dalam kasus yang demikian, ada beberapa jalur periwayatan;

1. Jalur periwayatan yang lebih benar; Hajinya tidak menjadi *fasid*. Jalur periwayatan yang demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang, jumurh ulama Irak dan ulama yang lain, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.
2. Dalam jalur periwayatan ini, mengenai *fasid* tidaknya haji yang dilakukan, ada dua pendapat (*wajah*):
 - a. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; hajinya menjadi *fasid*.
 - b. Hajinya tidak menjadi *fasid*, sebagaimana diceritakan oleh Imam Al Haramain.
3. Jalur periwayatan ini diceritakan oleh Ad-Darimi, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain. Didalamnya terdiri dari dua pendapat (*qaul*):
 - a. Dalam *qauljadid* dinyatakan bahwa hajinya tidak *fasid*.
 - b. Dalam *qaul qadim* disebutkan bahwa perbuatan yang demikian menyebabkan fasidnya sisa ritual haji yang belum dilaksanakan, namun tidak menyebabkan fasidnya ritual haji. Dalam kondisi yang demikian, ia harus keluar menuju tanah halal yang terdekat (dari Tanah Suci), dan melakukan ihram baru. Setelah itu, ia melakukan ritual umrah. Pendapat yang

demikian juga merupakan pendapat madzhab Imam Malik. Sebab sisa ritual haji adalah thawaf, sa'i dan mencukur. Perbuatan yang demikian adalah amalan ritual umrah. Pendapat yang demikian merupakan pendapat yang *dha'if*. Sebab seluruh ritual dalam satu ibadah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi; sebagian dianggap sah dan sebagiannya lagi dianggap tidak sah.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa hajinya tidak menjadi *fasid*, maka mengenai kewajibannya ada dua pendapat (*qaul*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya menurut jumhur ulama adalah; ia terkena kewajiban menyembelih satu ekor kambing. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Al Mahamili dalam kitabnya *Al Muqni'*.
2. Orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Pendapat yang demikian dishahihkan oleh Al Baghawi. Al Mahamili dalam kitabnya *Al Majmu'* dan kitab *At-Tajrid* mengisyaratkan kuatnya pendapat ini. Ar-Rafi'i menceritakan adanya satu pendapat (*wajah*) bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar kafarat. Pendapat yang demikian merupakan pendapat yang janggal dan *dha'if*.

Perlu diketahui bahwa jumhur para sahabat memutlakkan dua *qaul* dalam masalah ini, sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang. AlJurjani dalam kitabnya *At-Tahrir* menceritakan adanya dua pendapat (*wajah*). Al Mahamili berkata dalam kitabnya *Al Majmu'* dan *At-Tajrid*; pendapat yang tertera di dalam nash adalah; orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Namun ada juga pendapat yang dikeluarkan yang menyatakan bahwa ia terkena kewajiban menyembelih

satu ekor kambing. Yang masyhur dalam masalah ini adalah; ada dua *qaul* secara mutlak, sebagaimana telah disebutkan.

Cabang: Al Mutawalli berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan wukuf di Arafah, namun ia tidak melakukan lemparan jumrah, thawaf dan tidak bercukur hingga waktu yang ditentukan melakukan lemparan jumrah terlewati, kemudian ia melakukan hubungan badan; Dalam kasus yang demikian; Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa bercukur merupakan bagian dari ritual haji, maka hukum hajinya menjadi *fasid*. Sebab dalam kondisi yang demikian, ia belum melakukan *tahallul* yang pertama. Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta dan wajib meneruskan sisa ritualnya serta terkena kewajiban untuk mengqadha hajinya yang *fasid*.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa bercukur tidak termasuk bagian dari ritual haji, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Ibnu Suraij menyatakan bahwa hajinya menjadi *fasid*.
2. Ulama yang lain berpendapat bahwa hajinya tidak menjadi *fasid*.

Perbedaan pendapat yang demikian bersumber dari permasalahan; Jika seseorang tidak melakukan lemparan jumrah aqabah karena waktu yang ditentukannya telah lewat, maka ia terkena kewajiban membayar dam. Yang menjadi masalah; apakah *tahallul* yang akan dilakukan harus menunggu dibayarkannya dam tersebut atau tidak? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*): Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; *tahallul* yang dilakukan menunggu dibayarkannya dam tersebut. Jika kita beranggapan demikian, maka hajinya menjadi *fasid*. Sebab ia belum melakukan *tahallul* yang pertama.

Jika tidak, maka hajinya tidak menjadi *fasid*. Demikian pernyataan Al Mutawalli dan Al Qadhi Husain juga menyatakan pendapat yang sama.

Masalah Ketiga: Jika seorang yang sedang melaksanakan qadha -hajinya yang *fasid* melakukan hubungan badan sebelum ia melakukan *tahallul* yang pertama, maka qadha hajinya menjadi *fasid*. Dalam kondisi yang demikian, ia wajib meneruskan sisa ritual hajinya dan terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Dalam kasus yang demikian, ia hanya terkena kewajiban satu kali mengqadha; yaitu qadha atas ihram hajinya yang pertama. Meski qadhanya dilakukan berulang-ulang bahkan hingga 100 kali dan setiap kali mengqadha ia melakukan hubungan badan; dalam kasus yang demikian, ia hanya terkena kewajiban satu kali mengqadha. Dan setiap kali melakukan hubungan badan dalam qadha hajinya, ia terkena kewajiban menyembelih satu ekor unta.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan lemparan jumrah Aqabah di malam hari dengan keyakinan bahwa lemparan tersebut ia lakukan setelah lewat pertengahan malam. Setelah melakukan lemparan, ia mencukur rambut dan kemudian melakukan hubungan badan. Setelah itu, ternyata lemparan jumrah Aqabah yang dilakukannya terjadi sebelum pertengahan malam; Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darimi;

1. Jalur periwayatan yang lebih benar diantara keduanya adalah sebagaimana kasus jika ia melakukan hubungan badan dalam kondisi lupa; dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*qaul*).

2. Hajinya dinyatakan secara pasti menjadi *fasid*, sebab ia bersikap lalai. Permasalahan ini telah dibahas dalam bab yang lalu.

Asy-Syirazi berkata: Hubungan badan yang dilakukan dengan memasukkan zakar (penis) ke dalam dubur wanita dan hubungan liwath (hubungan sejenis antara laki-laki dan laki-laki lewat lubang dubur) serta hubungan dengan binatang; perbuatan-perbuatan yang demikian hukumnya sama dengan hubungan badan biasa (memasukkan zakar ke dalam kemaluan wanita). Oleh karena itu, dalam perbuatan-perbuatan tersebut berlaku ketentuan hukum yang berlaku pada kasus hubungan badan biasa. Sebab semua perbuatan yang telah disebutkan layak disebut *wath`u* (hubungan badan). *Wallahu a`lam* .

Penjelasan:

Pendapat yang diutarakan oleh pengarang merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i. Pendapat yang demikian juga dinyatakan secara pasti oleh mayoritas ulama dari Irak dan Khurasan. Meski demikian, ada juga yang berpendapat bahwa; hajinya tidak menjadi *fasid* dengan sebab melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menceritakan dalam kitabnya *Al Mujarrad* dan ulama yang lain satu *pendapat (qaul)* dari sebagian para sahabat kami bahwa perbuatan-perbuatan tersebut hanya menimbulkan kewajiban menyembelih seekor kambing. Zahir pendapat mereka mengisyaratkan bahwa haji atau umrahnya tidak menjadi *fasid* berdasarkan pendapat ini.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya dan ulama yang lain berkata: Jika seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan memasukkan penisnya ke dubur seorang laki-laki atau dubur seorang wanita, maka hukum hajinya menjadi *fasid*. Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban menyembelih satu ekor unta. Kasusnya sama dengan memasukkan penis ke dalam kemaluan wanita. Mereka juga berkata: mengenai kasus berhubungan seksual dengan hewan; jika kita beranggapan bahwa hubungan tersebut menimbulkan hukuman had (hukuman yang kadarnya telah ditetapkan), maka demikian pula dalam kasus ini (disamakan dengan memasukkan penis ke dalam kelamin wanita). Jika kita beranggapan bahwa perbuatan yang demikian hanya menimbulkan hukuman ta'zir (hukuman yang tidak ditetapkan dalam syariat, namun berdasarkan kebijakan pemimpin wilayah), maka dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*). Pendapat yang *shahih* diantara dua pendapat tersebut adalah sebagaimana telah kami kemukakan dari jumhur. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membungkus penisnya dengan kain, kemudian penis tersebut ia masukkan ke dalam kelamin wanita; apakah hajinya menjadi *fasid*? Dalam kasus yang demikian, ada tiga pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh Ash-Shumairi, Al Mawardi, Ar-Ruyani dan pengarang kitab *Al Bayan* serta ulama yang lain;

1. Pendapat yang lebih benar diantara ketiganya adalah; Hukum hajinya menjadi *fasid*, sebagaimana kasus ia memasukkan penis tersebut tanpa dibungkus dengan sesuatu. Sebab perbuatan yang demikian juga disebut dengan istilah jima' (hubungan badan).
2. Hukum hajinya tidak menjadi *fasid*, sebab ia memasukkan penisnya ke dalam kain pembungkus.

3. Jika pembungkusnya tipis dan tidak menghalangi panasnya kondisi kemaluan wanita dan tidak menghalangi timbulnya kenikmatan; dalam kasus yang demikian, hukum hajinya menjadi *fasid*. Jika menghalangi panasnya kondisi kemaluan dan menyebabkan tidak timbulnya kenikmatan, maka hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Pendapat yang demikian dipilih oleh Abu Al Fayyadh AlBashri dan Ash-Shumairi.

Pendapat-pendapat ini telah dijelaskan dalam bab perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban mandi. Dan telah dijelaskan juga bahwa ini berlaku bagi semua hukum. Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah; perbuatan-perbuatan yang demikian sama dengan jima' (hubungan badan biasa). *Wallahu a'lam*.

Cabang: Telah dijelaskan dalam bab perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban mandi bahwa hukum hubungan badan ditentukan oleh masuknya *hasyafah* (ujung penis) laki-laki ke dalam kelamin wanita. Jika hanya sebagian *hasyafah* saja yang masuk, maka perbuatan yang demikian tidak menimbulkan kewajiban mandi. Jika *hasyafah* seseorang terputus, kemudian sisa penis yang ada lebih pendek dibandingkan panjangnya *hasyafah*, maka tidak timbul hukum kewajiban mandi jika sisa penis tersebut masuk ke dalam kelamin wanita.

Jika sisa penis tersebut sama panjangnya dengan *hasyafah*, maka jika seluruh penis tersebut dimasukkan ke dalam kelamin wanita, maka timbul kewajiban hukum. Jika sisa penis tersebut lebih panjang dibandingkan dengan panjangnya *hasyafah*, maka dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; ketentuan hukum mengenai masuknya penis tersebut disamakan dengan kadar masuknya *hasyafah*.
2. Jika seluruh sisa penis tersebut masuk, maka timbul hukum. Jika tidak masuk seluruhnya, maka tidak menimbulkan hukum kewajiban mandi.

Telah dijelaskan dalam bab tersebut; Jika seorang wanita memasukkan penis hewan ke dalam kelaminnya, maka baginya berlaku hukum kemasukan penis laki-laki dari jenis manusia. Jika seorang wanita memasukkan potongan penis yang tergeletak ke dalam kelaminnya, dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*wajah*). Pendapat lebih benar diantara keduanya adalah; hukumnya sama dengan *wath`* (hubungan intim).

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencium seorang wanita dengan syahwat atau bernesraan dengan seorang wanita dengan syahwat namun tidak diakhiri dengan hubungan badan; Dalam kasus yang demikian, hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Sebab, perbuatan demikian tidak menimbulkan hukum had atas pelakunya. Dengan demikian, hukum hajinya tidak menjadi *fasid*, sebagaimana ia bernesraan tanpa syahwat. Meski demikian, orang yang mencium wanita dengan syahwat dan bernesraan dengan syahwat tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah* adza. Sebab perilaku yang demikian termasuk dalam kategori mereguk kenikmatan yang tidak menyebabkan hajinya menjadi *fasid*. Oleh karena itu, kafaratnya sama dengan kafarat *fidyah* adza dan *fidyah* memakai wewangian.

Hukum *istimna* (onani) sama dengan hukum bernesraan tanpa diakhiri dengan hubungan badan dalam hal kafarat. Sebab perilaku yang demikian disamakan dengan bernesraan dalam hal keharaman dan hukuman ta'zir. Dengan demikian, hukuman kafaratnya juga disamakan.

Penjelasan:

Telah dijelaskan dalam bab ihram bahwa seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan bernesraan dengan lawan jenis dengan syahwat; seperti mencium, berdempetan paha, mengelus dengan tangan dengan syahwat dan perbuatan-perbuatan sejenis. Ketentuan ini berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan dua *tahallul*.

Jika bernesraan tersebut tidak diakhiri dengan hubungan badan dan dilakukan setelah *tahallul* pertama sebelum *tahallul* kedua, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur dibahas dalam bab sifat haji.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram bernesraan setelah *tahallul* pertama dan sebelum ia melakukan *tahallul* yang kedua; orang tersebut sengaja melakukannya tanpa terpaksa dan tahu bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan; Dalam kasus yang demikian, hajinya tidak menjadi *fasid*. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah sampai keluar air mani atau tidak. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i mengenai ketentuan yang demikian. Orang tersebut juga tidak terkena kewajiban menyembelih seekor unta dan ketentuan yang demikian disepakati. Orang yang berbuat demikian terkena kewajiban membayar *fidyahshugra*; yaitu *fidyah* mencukur rambut. Ini telah dijelaskan di awal bab.

Mengenai hukum menyentuh dan mencium serta perbuatan-perbuatan lain yang sejenis yang dilakukan tanpa syahwat, hukumnya tidak haram. Orang yang melakukan perbuatan yang demikian juga tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Mengenai pernyataan Imam Al Ghazali dan Imam Al Haramin bahwa setiap perbuatan bermesraan yang membatalkan wudhu haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram ; pendapat yang demikian; salah. Telah dijelaskan bahwa pernyataan yang demikian dinyatakan dengan redaksi umum tanpa ditakwil bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram ; jika dilakukan dengan syahwat. Redaksi yang digunakan dimaksudkan oleh keduanya untuk mencakup semua jenis sentuhan yang membatalkan wudhu; baik yang disepakati hukumnya atau yang masih diperselisihkan. *Wallahu a'lam*.

Ash-Shumairi dan Al Mawardi serta pengarang kitab *Al Bayan* mengatakan; Terkadang seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram datang, atau istrinya yang datang, kemudian si suami mencium sang istri; atau salah seorang di antara keduanya hendak pergi dan ketika hendak berpisah ia mencium pasangannya; dalam kasus yang demikian:

- Jika ciuman tersebut dilakukan sebagai simbol kasih sayang, ciuman perpisahan dan penghormatan dan bukan ditujukan untuk melampiaskan syahwat, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.
- Jika ciuman tersebut dilakukan dengan syahwat, maka pelakunya dianggap telah berbuat maksiat dan terkena kewajiban membayar *fidyah*.

- Jika tidak punya tujuan apa-apa, dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):
 1. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab, secara zhahir, perbuatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan.
 2. Orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab wanita memang menjadi objek syahwat laki-laki. Perbuatan yang demikian tidak bisa dialihkan ke hal lain kecuali dengan niat. Demikian penjelasan yang mereka berikan. Pendapat ini lemah. Yang benar adalah, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab perbuatan tersebut menimbulkan hukum kewajiban membayar *fidyah*, jika dilakukan dengan syahwat. Dalam kasus ini, ia melakukannya bukan dengan tujuan melampiaskan syahwat dan tidak disyaratkan tidak ada niat syahwat. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencium istrinya dengan syahwat, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Kemudian setelah itu, ia melakukan hubungan badan yang hukumannya adalah menyembelih seekor unta. Dalam kasus yang demikian, jika ia menyembelih seekor unta, apakah kewajiban menyembelih bisa tercakup pada unta? Ataukah ia wajib menyembelih seekor unta dan seekor kambing. Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh Al Mawardi dan ulama yang lain.

Dalam komentarnya, Al Mawardi mengatakan; perbedaan pendapat dalam masalah ini didasari oleh perbedaan pendapat dalam masalah; Jika seseorang memiliki hadats kecil dan hadats besar, kemudian ia mandi junub; apakah kewajiban wudhunya tercakup oleh

mandi junub tersebut? Jika kita menganggap bahwa mandi junub bisa mencakup kewajiban wudhu, maka dalam masalah ini juga sama (seekor unta yang disembelih mencakup juga kewajiban menyembelih seekor kambing). Jika tidak, maka dalam masalah ini juga dianggap tidak tercakup.

Permasalahan ini sebenarnya sudah dibahas sebelum ini pada cabang yang menjelaskan tentang seorang yang menggunakan pakaian berjahit, kemudian setelah itu ia mengenakan lagi pakaian yang berjahit; atau orang tersebut menggunakan wewangian, kemudian setelah itu ia memakai wewangian lagi. Dalam pembahasan tersebut juga kami jelaskan adanya empat pendapat (*wajah*).

1. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; cukup dengan menyembelih seekor unta.
2. Ia wajib menyembelih satu ekor unta dan satu ekor kambing.
3. Jika orang tersebut melakukan bermesraan dengan tujuan diakhiri dengan hubungan badan, maka kewajibannya hanya menyembelih satu ekor unta. Jika ia tidak berniat meneruskan ke hubungan badan, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta dan seekor kambing.
4. Jika sela waktu antara bermesraan dan hubungan badan hanya sebentar, maka ia hanya terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Jika rentang waktu antara dua perbuatan tersebut jauh, maka terkena kewajiban menyembelih seekor unta dan seekor kambing. *Wallahu a'lam*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan badan yang menyebabkan dirinya terkena kewajiban menyembelih seekor unta, kemudian setelah itu ia bermesraan yang tidak diakhiri dengan hubungan badan; Dalam kasus yang demikian, Ad-Darimi berkata: Jika kafarat hubungan badan telah dibayar sebelum

terjadinya bermesraan tersebut, maka untuk perbuatan yang kedua tersebut (bermesraan), ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Jika kafarat atas hubungan badan tersebut belum dilakukan, maka dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*wajah*). *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram melakukan onani atau perbuatan sejenis yang menyebabkan keluarnya air mani, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kesimpulan yang demikian. Mengenai apakah orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah* atau tidak; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh Al Qadhi Husain, Al Faurani, Imam Al Haramain, Al Baghawi, Al Mutawalli, pengarang kitab *Al Bayan* dan ulama yang lain;

1. Pendapat yang lebih benar diantara dua pendapat tersebut adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab* ini dan dicitabnya yang lain; yaitu *At-Tanbih*, Al Mawardi dan ulama yang lain, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.
2. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Sebab ia keluar air mani tidak dengan cara bermesraan dengan orang lain. Kasusnya sama dengan orang yang melihat seorang wanita hingga mengeluarkan air mani. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Jika kita beranggapan bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*, maka denda fidyahnya adalah denda *fidyah* mencukur rambut; sebagaimana hukuman yang sama dikenakan kepada orang

yang bermesraan dengan seorang wanita yang tidak diakhiri dengan hubungan badan.

Seorang yang melakukan onani hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram melihat seorang wanita dengan syahwat dan perbuatan yang demikian ia lakukan berulang kali hingga keluar air mani; Dalam kasus yang demikian, hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Orang tersebut juga tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i mengenai ketentuan yang demikian.

Menurut Atha, Hasan Al Bashri dan Imam Malik; Haji yang dilakukan oleh orang tersebut menjadi *fasid* dan ia wajib melakukan qadha atas hajinya yang *fasid* tersebut.

Mengenai kewajiban membayar *fidyah*, ada dua riwayat dari Ibnu Abbas;

1. Ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta.
2. Ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Pendapat yang demikian dianut juga oleh Sa'id bin Jubair, Imam Ahmad dan Ishaq.

Dalil pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i) dalam kasus ini adalah; keluarnya air mani tersebut terjadi tanpa adanya persentuhan kulit dengan orang lain. Kasusnya sama dengan orang yang menghayal tentang seorang wanita, kemudian ia keluar air mani tanpa melihat wanita tersebut.

Cabang: Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram bermesraan disertai syahwat dengan seorang anak laki-laki yang

masih kecil yang parasnya elok dan tidak diakhiri dengan hubungan badan (laki-laki tersebut tidak memasukkan penisnya ke dubur anak tersebut): kasusnya disamakan dengan bernesraan dengan seorang wanita. Sisi kesamaannya adalah; sama-sama bernesraan disertai dengan syahwat dan diharamkan. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut (yang sedang melaksanakan ihram) terkena kewajiban membayar *fidyah*. Ada satu pendapat yang *dha'if* yang diceritakan oleh Al Baghawi; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*.

Permasalahan ini telah dijelaskan dalam bab ihram dan telah kami jelaskan dalam bab tersebut sisi kelemahan pendapat yang demikian.

Cabang: Al Mawardi berkata: Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram memasukkan penisnya ke dalam dubur seorang bencong *musykil* (bencong yang tidak diketahui apa sebenarnya jenis kelaminnya) Dalam kasus yang demikian, haji yang dilakukannya tidak menjadi *fasid*. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah air maninya keluar atau tidak. Sebab ada kemungkinan bencong tersebut pada hakikatnya adalah laki-laki.

Jika bencong tersebut ternyata laki-laki, berarti orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut memasukkan penisnya ke bagian tubuh tambahan yang ada pada laki-laki itu. Haji yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa menjadi *fasid* dengan sebab sesuatu yang masih diragukan. Meski demikian, jika sampai keluar air mani, maka ia wajib mandi dan terkena kewajiban menyembelih seekor kambing.

Kasusnya disamakan dengan bernesraan dengan seorang wanita yang tidak diakhiri dengan hubungan intim. Jika tidak sampai keluar air mani, maka ia tidak wajib mandi dan tidak terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Tidak ada hukuman atas perbuatan yang

demikian kecuali hukuman yang bersifat ta'zir. Perbuatan yang demikian adalah maksiat dan pelakunya dianggap berdosa.

Cabang: Penjelasan tentang pendapat beberapa madzhab tentang masalah ini:

Masalah Pertama: Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram menyetubuhi seorang wanita dikemaluannya sebelum wukuf di Arafah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ia tahu bahwa perbuatan yang demikian haram dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ihram ; dalam kasus yang demikian, haji orang tersebut menjadi *fasid*. Ketentuan yang demikian telah menjadi *ijma'* ulama (kesepakatan seluruh ulama Islam).

Mengenai kewajiban yang terkena pada laki-laki tersebut, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i), orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta, sebagaimana telah kami jelaskan sebelum ini. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan merupakan pendapat yang dianut oleh sekelompok sahabat ﷺ. Mengenai siapa saja di antara sahabat yang berpendapat demikian, sebagian telah kami sebutkan di awal pasal ini.

Menurut Imam Abu Hanifah; Orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor kambing, bukan unta. Menurut Imam Daud; orang tersebut boleh memilih; menyembelih seekor unta, sapi atau kambing.

Masalah Kedua: Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram menyetubuhi seorang wanita dan itu dilakukan setelah selesai wukuf di Arafah, namun belum melaksanakan dua

tahallul, dalam kasus yang demikian hukum hajinya menjadi *fasid*. Jika kasusnya demikian, orang tersebut wajib meneruskan sisa ritual hajinya, terkena kewajiban menyembelih seekor unta serta wajib mengqadha hajinya yang *fasid*. Demikian pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.

Menurut Imam Abu Hanifah; hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Meski demikian, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Ada satu riwayat dari Imam Malik; orang tersebut hajinya tidak *fasid*.



Dalil pendapat madzhab kami adalah; ia melakukan hubungan intim dalam kondisi masih melaksanakan ihram. Kasusnya disamakan dengan hubungan intim yang terjadi sebelum wukuf. Mereka mendasari pendapatnya dengan hadits; Haji adalah Arafah. Barangsiapa yang melakukan wukuf di Arafah, berarti ia melaksanakan ibadah haji dengan sempurna." Para sahabat kami berkata: Zhahir hadits ini tidak digunakan berdasarkan *ijma'* ulama. Oleh karena itu, hadits tersebut perlu ditakwil dengan kesimpulan; jika telah melakukan wukuf, berarti ia aman; alias tidak tertinggal melakukan inti haji.

Masalah Ketiga: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan intim setelah melakukan *tahallul* yang pertama dan belum melakukan *tahallul* yang kedua; maka hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Meski demikian, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Demikian pendapat yang dianut dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i).

Dalam masalah ini, Imam Abu Hanifah sependapat dengan madzhab kami dalam masalah bahwa haji yang dilakukannya tidak menjadi *fasid*. Menurut Imam Malik; Jika hubungan intim tersebut

dilakukan setelah melakukan lemparan jumrah Aqabah dan sebelum thawaf; maka ia wajib melakukan amalan umrah. Sebab yang tersisa setelah itu hanya amalan umrah; yaitu thawaf, sa'i dan mencukur, sementara itu hajinya dianggap tidak memadai. Keduanya (Imam Malik dan Imam Abu Hanifah) berkata: Orang tersebut wajib keluar dari Tanah Suci dan melakukan ihram untuk umrah. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar *fidyah*. Mengenai kewajiban membayar *fidyah*, ada dua riwayat dari Imam Ahmad; apakah ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta atau seekor kambing.

Masalah Keempat: Jika seorang melakukan hubungan intim disaat sedang melaksanakan ihram yang menyebabkan ibadah hajinya menjadi *fasid*, ia tetap berada dalam kondisi ihram dan wajib meneruskan sisa ritual hajinya. Selain itu, ia juga terkena kewajiban untuk mengqadha hajinya yang *fasid*. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumbuh ulama. Al Mawardi dan Al Abdari dalam komentarnya keduanya mengatakan; ini merupakan pendapat yang dianut oleh kebanyakan ulama fikih.

Menurut Daud; dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan hajinya menjadi *fasid*, maka orang tersebut telah keluar dari ihram nya (tidak lagi dianggap sedang melaksanakan ihram). Dengan melakukan perbuatan tersebut, berarti ia telah keluar dari ihram nya. Al Mawardi juga menceritakan pendapat yang demikian dari Rabi'ah. Ia berkata: Atha juga memiliki pendapat yang sama. Al Mawardi berkata: Mereka mendasari pendapatnya dengan hadits Aisyah ; Sesungguhnya Rasulullah  bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan pekerjaan yang bukan bagian dari ajaran kami, maka perbuatannya tersebut tertolak (tidak diterima)*". Hadits ini diriwayatkan

oleh Muslim. Mereka berkata: haji yang *fasid* tidak termasuk pekerjaan yang menjadi bagian dari ajarannya. Mereka juga mengqiyaskan masalah rusaknya ihram tersebut dengan masalah batalnya shalat dan puasa.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan *ijma'* sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi ﷺ). Telah kami sebutkan sebagian sahabat yang berpendapat demikian diawal pasal ini. Sebab lain adalah; orang tersebut melakukan perbuatan yang menimbulkan kewajiban qadha. Dengan demikian, ia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya, seperti orang yang tidak sempat melakukan ritual dalam waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atas hadits yang digunakan di atas adalah; Yang tidak termasuk bagian dari ajaran beliau (Nabi ﷺ) adalah melakukan hubungan intim disaat sedang melaksanakan ihram. Perbuatan tersebutlah yang tertolak. Mengenai hajinya, itu merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat.

Mengenai qiyas yang mereka lakukan atas permasalahan shalat dan puasa, jawabannya adalah; Orang yang melakukan kedua ibadah tersebut bisa keluar dari ibadah yang sedang dilakukannya hanya dengan ucapan. Demikian juga jika dalam melakukan dua ibadah tersebut ia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat ibadahnya menjadi *fasid*. Kasusnya berbeda dengan ibadah haji. Hal-hal yang dilarang dilakukan dalam shalat menafikan ibadah yang sedang dikerjakannya. Hal yang demikian berbeda dengan ibadah haji.

Masalah Keempat:³⁸ Jika sepasang suami istri yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan intim, maka hukum hajinya

³⁸ Dalam naskah aslinya tertera demikian. artinya ada pengulangan poin keempat. Nampaknya, poin ini adalah poin ke 14. Dengan demikian, seharusnya ia ada setelah poin ke 13.

menjadi *fasid*. Dalam kasus yang demikian, keduanya wajib mengqadha hajinya yang *fasid* dan wajib dipisahkan ditempat dimana keduanya pernah melakukan hubungan intim. Selain itu, keduanya jangan berkumpul kecuali setelah selesai melakukan *tahallul*. Apakah hukum berpisahnja wajib atau *mustahab* (sunah): Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*) dan ada juga yang menyebutnya dua pendapat (*wajah*) Menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i): Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; hukum berpisahnja *mustahab*.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum berpisahnja wajib. Dalam komentarnya, Imam Malik menambahkan; Keduanya wajib berpisah sejak memulai ihram dan jangan menunggu berpisah di tempat terjadinya hubungan intim. Menurut Atha dan Imam Abu Hanifah; keduanya jangan dipisahkan dan jangan berpisah.

Diantara yang berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan adalah; Umar bin Khatthab رضي الله عنه, Utsman رضي الله عنه, Ibnu Abbas رضي الله عنه, Sa'id bin Al Musayyab, Ats-Tsauri, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir. Imam Abu Hanifah mengiaskan permasalahan ini dengan masalah hubungan intim yang terjadi di siang hari bulan Ramadhan. Jika sepasang suami istri tersebut mengqadha puasanya, maka keduanya tidak perlu berpisah.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan pendapat para sahabat. Di sisi lain, jika tetap berkumpul, ada kemungkinan mereka akan selalu terbayang dan kejadian tersebut (hubungan intim yang membuat hajinya menjadi *fasid*) terulang kembali. Jawaban atas kiasan Imam Abu Hanifah; waktu yang digunakan untuk mengqadha puasa Ramadhan hanya sebentar, dan jika ia melakukan hubungan intim, keduanya dapat melakukannya di malam hari. Kondisi yang demikian berbeda dengan pelaksanaan qadha haji.

Masalah Kelima: Jika seseorang melakukan ihram haji atau umrah sebelum tiba ditempat *miqat* yang telah ditentukan, kemudian haji atau umrahnya menjadi *fasid*. Dalam kasus yang demikian, saat mengqadha hajinya yang *fasid*, ia harus melakukan ihram dari tempat tersebut.

Pendapat yang demikian juga dianut oleh Ibnu Abbas ؓ, Sa'id bin Al Musayyab, Imam Ahmad, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir. Ibnu Al Mundzir menceritakan dari An-Nakha'i bahwa orang tersebut melakukan ihram qadhanya dari tempat ia dahulu melakukan hubungan intim.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata: Jika yang dilakukan adalah qadha haji, maka ia cukup melakukan ihram dari *miqat*. Jika yang dilakukannya adalah qadha umrah, maka hendaknya ia memulai ihram dari luar (tanah halal) yang posisinya terdekat dengan Tanah Suci. Keduanya (Imam Malik dan Imam Abu Hanifah) mendasari pendapatnya dengan hadits Rasulullah ﷺ; Beliau berkata kepada Aisyah ؓ, "*Tinggalkanlah umrahmu.* kemudian beliau memerintahkan Aisyah ؓ untuk melakukan ihram umrah kembali dengan mengambil *miqat* dari Tan'im." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan alasan; bahwa itulah wilayah yang ia lalui dalam pelaksanaan hajinya yang *fasid* dahulu. Demikian pula jika ia melakukan qadha, seperti permasalahan *miqat*.

Mengenai hadits Aisyah ؓ, jawabannya adalah; ritual yang dilakukan oleh Aisyah saat itu adalah haji qiraan. Oleh karena itu, umrahnya tercakup dalam haji. Yang dimaksud dengan kalimat (*Tinggalkanlah umrahmu*) adalah jangan kamu meneruskan sisanya, namun cukup melakukan amalan haji. Yang demikian memadai untuk haji dan umrahmu. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ؓ, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan kitab

yang lain, "Thawafmu dan sa'i-mu mencukupi haji dan umrahmu." Pernyataan Nabi ﷺ yang demikian secara jelas menggambarkan bahwa Aisyah ؓ tidak membatalkan ritual umrahnya, namun tidak mengerjakannya, karena sudah tercakup dalam amalan haji yang dilakukannya. Penakwilan yang demikian telah saya jelaskan berikut dengan dalil-dalilnya yang *shahih* yang secara jelas menyatakan demikian didalam kitab *Shahih Muslim. Wallahu a'lam.*

Masalah Keenam: Telah kami sebutkan bahwa dalam pandangan madzhab kami; seorang yang hajinya menjadi *fasid* terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Pendapat yang demikian dianut oleh Ibnu Abbas ؓ, Atha, Thawus, Mujahid, Imam Malik, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan Ishaq, namun Ats-Tsauri dan Ishaq berkata: Jika orang tersebut tidak menemukan seekor unta, ia boleh menyembelih seekor kambing.

Dalam pandangan madzhab kami dan ulama yang lain; jika orang tersebut tidak menemukan seekor unta, maka ia wajib menyembelih seekor sapi. Jika tidak menemukan seekor sapi, maka ia wajib menyembelih 7 ekor kambing. Jika ia tidak menemukan kambing, maka ia wajib menakar harga seekor unta dan bersedekah makanan seharga seekor unta. Jika ia tidak mampu melakukan hal yang demikian, maka ia wajib berpuasa; satu hari untuk kadar satu *mud*.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang tersebut boleh memilih satu dari lima ketentuan yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah telah kami berikan saat membahas masalah pertama dan masalah kedua. Dalil yang digunakan oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i) adalah atsar para sahabat.

Masalah Ketujuh: Jika seorang yang sedang melaksanakan haji *qiran* melakukan hubungan intim, maka hukum haji dan umrahnya menjadi *fasid*. Meski demikian, ia harus tetapkan meneruskan sisa ritualnya. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta karena melakukan hubungan intim dan wajib menyembelih seekor kambing karena haji yang dilakukannya bersifat haji *qiran*.

Jika ia mengqadha haji tersebut, maka ia terkenalagi kewajiban menyembelih seekor kambing. Tidak ada perbedaan dalam kewajiban menyembelih seekor kambing lagi; apakah ia mengqadha hajinya tersebut dengan cara *qiran* atau *ifrad*. Sebab qadha yang dilakukannya ditujukan sebagai pengganti hajinya yang bersifat *qiran*. Jika qadhanya dilakukan dengan cara *ifrad*, maka dam haji qirannya tidak gugur. Al Abdari berkata: Ini semua juga merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad.

Imam Abu Hanifah berkata: Jika orang yang melaksanakan haji *qiran* tersebut melakukan hubungan intim sebelum ia melaksanakan thawaf umrah, maka hukum haji dan umrahnya menjadi *fasid*. Dalam kasus yang demikian, tetap harus meneruskan ritual keduanya dan wajib melakukan qadha. Selain itu, ia juga terkena kewajiban menyembelih dua ekor kambing; satu ekor kambing untuk hajinya yang *fasid* dan satu ekor lagi untuk umrahnya yang *fasid*. Hukum dam haji qirannya menjadi gugur.

Jika orang tersebut melakukan hubungan intim setelah melakukan thawaf umrah, maka hukum hajinya menjadi *fasid*. Dalam kasus yang demikian, ia wajib mengqadha hajinya dan menyembelih seekor kambing. Meski demikian, hukum umrahnya tidak menjadi *fasid*. Selain itu, ia juga wajib menyembelih seekor unta akibat hubungan intim

yang dilakukannya saat sedang melaksanakan ihram dan dam haji qirannya menjadi gugur.

Ibnu Al Mundzir berkata: Diantara ulama yang berpendapat bahwa ia wajib menyembelih satu *hadyu* adalah Atha, Ibnu Juraij, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsauro. Imam Al Hakam berkata: ia terkena kewajiban menyembelih dua *hadyu*.

Masalah Kedelapan: Jika seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan intim, maka hukum haji keduanya menjadi *fasid*. Telah kami jelaskan perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama madzhab Syafi'i; apakah dendanya menyembelih seekor unta atau dua ekor unta?

Ibnu Al Mundzir berkata: Ibnu Abbas رضي الله عنه, Ibnu Al Musayyab, Adh-Dhahhak, Al Hakami, Hammad, Ats-Tsauri, Abu Tsauro berpendapat bahwa; setiap pelaku masing-masing terkena kewajiban menyembelih seekor *hadyu*. Menurut Imam Malik dan An-Nakha'i; setiap pelaku perbuatan tersebut masing-masing terkena kewajiban menyembelih seekor unta.

Para ulama kalangan ahli ra'yi berpendapat bahwa; Jika hubungan intim tersebut terjadi sebelum melakukan wukuf diArafah, maka setiap pelaku terkena kewajiban menyembelih seekor kambing.

Mengenai pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, ada dua riwayat; Salah satunya, cukup menyembelih seekor *hadyu*. Riwayat yang kedua menyatakan; setiap pelaku menyembelih seekor *hadyu*. Atha dan Ishaq mengatakan; satu *hadyu* untuk dua orang tersebut.

Masalah Kesembilan: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan intim hingga beberapa kali, telah kami jelaskan bahwa menurut pendapat yang lebih benar menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i): untuk perbuatan yang pertama, ia

terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Untuk perbuatan-perbuatan setelahnya, dalam setiap hubungan intim, ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing.

Ibnu Al Mundzir berkata: Atha, Imam Malik dan Ishaq berkata: Orang tersebut hanya terkena kewajiban membayar satu kafarat. Abu Tsaur berkata: Setiap kali melakukan hubungan intim, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Menurut Imam Abu Hanifah; Jika pengulangan hubungan intim tersebut terjadi di tempat yang sama, maka damnya hanya satu kali. Jika tempatnya berbeda, maka damnya dua kali. Muhammad berkata: Jika hubungan intim yang pertama kafaratnya belum dibayar, maka cukup satu kali. Jika hubungan badan yang pertama kafaratnya sudah dibayar, maka untuk hubungan badan yang kedua terkena kafarat lagi.

Dalil pendapat madzhab kami (madzhab syafi'i) adalah; hubungan badan yang kedua bersifat independen dan tidak menyebabkan fasidnya haji. Oleh karena itu, kafaratnya adalah seekor kambing, seperti kafarat bermesraan tanpa diakhiri dengan hubungan badan.

Masalah Kesepuluh: Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram memasukkan penisnya ke dubur seorang wanita atau ke dubur seorang laki-laki atau ia menggauli seekor binatang, telah kami jelaskan bahwa menurut pendapat yang *shahih* dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i): bahwa hukum haji dan umrahnya menjadi *fasid* jika ia melakukan salah satu dari tiga perbuatan yang telah disebutkan.

Menurut Imam Abu Hanifah; Orang yang berhubungan seksual dengan seekor binatang, hajinya tidak menjadi *fasid* dan ia juga tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Jika ia memasukkan penisnya ke dubur seseorang, dalam kasus yang demikian, ada dua riwayat.

Menurut Daud; berhubungan seksual dengan seekor binatang tidak menyebabkan hajinya menjadi *fasid*. Demikian juga jika penisnya dimasukkan ke dalam dubur seorang laki-laki.

Masalah Kesebelas: Jika seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ihram melakukan hubungan badan dengan memasukkan penisnya ke bagian tubuh wanita selain kelaminnya; Dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang *shahih* dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i), haji orang tersebut tidak menjadi *fasid*. Menurut pendapat yang lebih benar diantara dua pendapat, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Menurut pendapat yang satunya lagi, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Tidak ada perbedaan dalam kasus, ini apakah dalam hubungan badan tersebut ia keluar air mani atau tidak.

Pendapat yang demikian juga dianut oleh jumhur (mayoritas ulama): hajinya tidak *fasid*. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Ats-Tsauri, Imam Abu tsur dan Imam Abu Hanifah.

Menurut Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan Abu Tsaur; orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Imam Abu Hanifah berkata: orang tersebut terkena kewajiban membayar dam. Ibnu Al Mundzir berkata: menurut saya, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor kambing.

Menurut Atha, Al Qasim bin Muhammad, Al Hasan, Imam Malik dan Ishaq; jika keluar air mani, maka hajinya menjadi *fasid* dan ia terkena kewajiban untuk mengqadhanya. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai; apakah hajinya menjadi *fasid* atau tidak.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencium seorang wanita dengan syahwat, menurut pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i) hukumnya sama dengan bermesraan tanpa hubungan badan; Hukum hajinya tidak menjadi *fasid*. Jika itu terjadi, menurut

pendapat yang lebih benar, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Ibnu Al Musayyab, Atha, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Qatadah, Imam Malik, Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Imam Abu Hanifah, dan Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata: Kami meriwayatkan pendapat yang demikian dari Ibnu Abbas رضي الله عنه. Kami riwayatkan juga dari beliau bahwa orang tersebut hajinya menjadi *fasid*. Ada satu riwayat dari Atha; orang tersebut hendaknya beristighfar kepada Allah ﷻ (memohon ampun kepada Allah ﷻ) dan tidak terkena kewajiban apa-apa atas perbuatannya yang demikian.

Ada empat riwayat tentang pendapat Sa'id bin Jubair dalam masalah ini;

1. Sama dengan pendapat Ibnu Al Musayyab.
2. Orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor sapi.
3. Orang tersebut hajinya menjadi *fasid*.
4. Ia tidak terkena kewajiban apa-apa atas perbuatannya yang demikian. Kewajibannya hanya memohon ampun kepada Allah ﷻ.

Masalah Keduabelas: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memandang istrinya berulang-ulang hingga ia keluar air mani; Dalam kasus yang demikian, hukum hajinya tidak menjadi *fasid* dan ia juga tidak terkena kewajiban membayar *fidyah*. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Tsaur.

Hasan Al Bashri dan Imam Malik berkata: hukum hajinya menjadi *fasid* dan ia terkena kewajiban menyembelih *hadyu* (hewan ternak). Atha berkata: orang tersebut wajib melaksanakan haji di tahun

yang akan datang. Mengenai pendapat Ibnu Abbas ؓ dalam masalah ini, ada dua riwayat;

1. Orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta.
2. Ia terkena kewajiban membayar dam.

Sa'id bin Jubair dan Imam Ahmad serta Ishaq dalam masalah ini berpendapat bahwa orang tersebut wajib membayar dam.

Masalah Ketigabelas: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram umrah melakukan hubungan intim setelah selesai melakukan thawaf dan belum melakukan sa'i; Dalam kasus yang demikian, hukum umrahnya menjadi *fasid*. Meski demikian, ia wajib meneruskan sisa ritualnya, wajib mengqadha dan terkena kewajiban menyembelih seekor unta. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Ahmad dan Ats-Tsauri, namun keduanya berkata: Orang tersebut terkena kewajiban mengqadha dan menyembelih *hadyu*.

Menurut Atha, orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor kambing, namun Atha tidak menyebutkan kewajiban qadha. Menurut Ats-Tsauri dan Ishaq; dengan menyembelih hewan ternak, dan umrahnya telah selesai. Menurut Ibnu Abbas ؓ; ia wajib melaksanakan Umrah dan thawaf. Ishaq mendasari pendapatnya dengan atsar ini.

Abu Hanifah berkata: Jika orang tersebut melakukan hubungan badan setelah menyelesaikan thawaf sebanyak empat putaran, maka hukum umrahnya tidak menjadi *fasid*. Meski demikian, ia terkena kewajiban membayar dam. Jika baru menyelesaikan tahwaf tiga putaran, maka umrahnya menjadi *fasid*. Meski demikian, ia wajib meneruskan sisa ritualnya, wajib mengqadha dan membayar dam.

Ibnu Al Mundzir berkata: Mereka sepakat menyatakan; jika orang tersebut berhubungan badan sebelum thawaf, maka hukum umrahnya menjadi *fasid*. Jika ia melakukan hubungan badan setelah







thawaf dan sa'i, namun sebelum *tahallul*; Dalam kasus yang demikian, telah kami sebutkan pendapat madzhab kami bahwa; hukum umrahnya menjadi *fasid*. Ketentuan ini berlaku jika kita beranggapan bahwa mencukur merupakan bagian dari ritual dan pendapat inilah yang lebih benar. Ibnu Al Mundzir berkata: saya tidak menemukan pendapat yang demikian kecuali dari Imam Asy-Syafi'i.


Ibnu Abbas ؓ, Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah berkata: Orang tersebut terkena kewajiban membayar dam. Menurut Imam Malik; orang tersebut terkena kewajiban menyembelih *hadyu*. Dari Atha disebutkan; orang tersebut hanya wajib beristighfar (memohon ampun kepada Allah) dan tidak terkena kewajiban apa-apa atas perbuatan yang demikian. Dalam komentarnya, Ibnu Al Mundzir berkata: Pendapat Ibnu Abbas ؓ lebih tinggi nilainya.


Asy-Syirazi berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan, permasalahannya dilihat lagi; Jika hewan buruan yang dibunuh tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan dengan salah satu hewan ternak, maka ia wajib menyembelih hewan ternak yang memiliki kesamaan dengan hewan buruan yang dibunuhnya. Yang dimaksud dengan hewan ternak di sini adalah; Unta, sapi dan kambing.

Ketentuan yang demikian didasari oleh firman Allah di dalam Al Qur'an, "*Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Jika yang dibunuhnya adalah burung unta, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta.

Jika yang dibunuhnya adalah seekor keledai liar, maka ia wajib menyembelih seekor sapi. Jika yang dibunuhnya adalah anjing hutan, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing domba. Jika yang dibunuhnya adalah kijang, maka hewan yang wajib disembelihnya adalah seekor kambing betina. Jika yang dibunuhnya adalah seekor kelinci, maka hewan yang harus disembelihnya adalah anak kambing betina. Jika yang dibunuhnya adalah yaru' (binatang sejenis tikus), maka hewan yang harus disembelihnya adalah *jufruh* (anak kambing yang berusia empat bulan)

Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Utsman , Ali , Ibnu Abbas , Zaid bin Tsabit , Ibnu Az-Zubair  dan Mu'awiyah , "Sesungguhnya mereka menetapkan bahwa jika yang dibunuhnya adalah seekor burung unta, maka orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor unta."

Diriwayatkan dari Umar  bahwa ia menetapkan bahwa jika yang dibunuhnya adalah seekor keledai liar, maka ia wajib menyembelih seekor sapi." Dan ia juga menetapkan; jika anjing hutan, maka yang disembelih adalah seekor kambing domba, jika yang dibunuhnya adalah seekor kelinci, maka yang disembelih adalah seekor anak kambing betina, jika yang dibunuhnya adalah seekor binatang sejenis tikus, maka yang disembelihnya adalah anak kambing yang berusia empat bulan.

Diriwayatkan dari Utsman  bahwa ia menetapkan; Jika yang dibunuhnya adalah *ummu habin* (induk tokek) maka yang disembelih adalah seekor kambing yang sedang hamil.

Apa yang telah diputuskan oleh para sahabat tidak perlu lagi ijtihad baru. Jika tidak ada keputusan para sahabat tentang denda yang harus disembelih, maka penimbangan kecocokan hewan yang dibunuh dengan padanannya dari hewan ternak mendengar penjelasan dua orang ahli di bidang ini. Hal yang demikian didasari oleh firman Allah di

dalam Al Qur`an, "Sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95).

Qubaishah bin Jabir Al Asadi meriwayatkan; ia berkata: saya pernah menangkap seekor kijang dan saat itu saya sedang melaksanakan ihram, kemudian saya datang menemui Umar ؓ bersama sahabat saya. Sayapun menceritakan kejadian yang saya alami. Kemudian ia berpaling kepada seorang laki-laki yang ada di sampingnya untuk bermusyawarah. Setelah itu, Umar ؓ berkata kepada saya, "Sembelihlah seekor kambing." Ketika kami kembali, saya berkata kepada sahabat saya; Sesungguhnya Amirul mukminin tidak memahami apa yang telah ia ucapkan. Kabar tentang perkataan saya tersebut sampai ke telinga Umar ؓ dan ia datang menemui saya dan memukul saya dengan kayu dan berkata: Kamu telah membunuh seekor hewan buruan disaat sedang melaksanakan ihram, kemudian kamu menganggap sepele fatwa yang telah diberikan. Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "Dihukumi oleh dua orang adil di antara kalian... 'Ini saya; Umar, dan yang satunya lagi adalah Ibnu Auf."

Pasal: Orang yang diminta pendapat tersebut disunahkan orang yang memang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah. Jika salah satu orang yang selayaknya diminta pendapatnya ternyata orang yang juga melakukan pelanggaran, bolehkah ia menjelaskan pendapatnya atas kasus dirinya sendiri? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Pendapat orang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan,
 - sebagaimana kasus orang yang merusak harta orang lain yang

tidak boleh dijadikan sebagai anggota yang menakar nilai kerugian.

2. Orang tersebut boleh saja diambil pendapatnya dalam menentukan kadar denda. Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih*. Sebab kasusnya berkenaan dengan hak Allah ﷻ dimana ia boleh menjadi orang kepercayaan dalam menentukan, sebagaimana pemilik harta boleh menyerahkan sendiri harta zakatnya kepada mustahik.

Jika hewan yang dibunuhnya kecil, maka hewan yang wajib disembelihnya juga boleh yang kecil. Jika hewan yang dibunuhnya besar, maka hewan yang wajib disembelihnya juga harus yang besar. Jika yang dibunuhnya berjenis kelamin jantan, kemudian hewan yang disembelihnya berjenis kelamin betina, hukumnya boleh. Sebab hewan betina memiliki beberapa kelebihan dibandingkan jantan. Jika yang dibunuhnya picak mata sebelah kirinya, kemudian hewan yang disembelihnya picak mata sebelah kanannya, hukumnya boleh saja. Sebab keduanya memiliki keseimbangan dalam cacat.

Jika seseorang terkena kewajiban menyembelih seekor hewan ternak yang sepadan dengan hewan yang dibunuhnya, dalam kasus yang demikian, ia boleh memilih; menyembelih seekor hewan ternak yang sepadan, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan boleh juga ia takar nilai hewan ternak tersebut dengan dirham, kemudian dirham senilai seekor hewan ternak tersebut ia belanjakan makanan dan dibagi-bagikan. Selain itu, ia juga dapat melakukannya dengan berpuasa; satu hari untuk kadar satu *mud*. Ketentuan yang demikian didasari oleh firman Allah, **هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةً طَعَامًا**

مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا "Sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan

orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melukai seekor hewan buruan yang memiliki padanan dalam hewan ternak dan dengan sebab luka tersebut nilai harga hewan buruan tersebut berkurang sebanyak 1/10: Pendapat yang dimanshus dalam masalah ini adalah; ia terkena kewajiban membayar sebanyak 1/10 dari harga hewan ternak yang sepadan tersebut. Sebagian para sahabat kami berkata: ia wajib mengeluarkan 1/10 bagian dari hewan ternak. Nash yang ada ditakwil dengan pemahaman, itu berlaku jika tidak ada 1/10 bagian hewan ternak. Sebab sesuatu yang seluruhnya menjadi tanggung yang bersifat "*padanan*", maka sebagian yang lain juga berlaku sebagian *mitsl* (padanan).

Dalil yang digunakan oleh pendapat yang dimanshus tersebut adalah; mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan 1/10 bagian dari seekor hewan ternak sangat sulit. Oleh karena itu, kewajiban tersebut dialihkan kepada 1/10 harga seekor hewan ternak yang menjadi padananya. Sebagaimana kewajiban 1/5 ekor unta dialihkan ke 7 ekor kambing ketika ketentuan memberikan 1/5 bagian dari seekor kambing terasa sulit dilakukan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memukul seekor hewan buruan yang sedang hamil, kemudian hewan tersebut melahirkan anaknya dalam kondisi hidup. Setelah itu, keduanya (hewan buruan dan anaknya) mati. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut wajib menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan sang induk dan seekor hewan ternak lagi yang sepadan dengan sang anak.

Jika orang tersebut memukul seekor hewan buruan yang sedang hamil, kemudian hewan tersebut melahirkan anak yang keluar dalam kondisi sudah mati, sementara induknya masih tetap hidup; dalam kasus

yang demikian ia terkena kewajiban mengganti dengan acuan; nilai pertengahan antara seekor hewan buruan yang hamil dan yang tidak hamil. Janin yang mati tersebut tidak dijadikan acuan dalam penentuan kewajiban denda.

Pasal: Jika hewan buruan yang dibunuh tidak ada padanannya pada hewan ternak, maka ia wajib menakar harga hewan tersebut diwilayah ia membunuhnya. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat; Marwan pernah bertanya kepada Ibnu Abbas ؓ tentang hewan buruan yang diburu oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram dan hewan tersebut tidak ada padanannya di hewan ternak. Kemudian Ibnu Abbas ؓ menjawab, "Takar harga hewan tersebut dan diberikan ke Makkah." Sebab pelaksanaan penyembelihan hewan ternak yang sepadan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ia harus menggantinya dalam bentuk nilai hewan buruan tersebut, seperti kasus merusak harta manusia yang tidak ada padanannya.

Jika orang tersebut hendak melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat memilih; membeli makanan dengan harta yang nilainya sama dengan harga hewan buruan, kemudian makanan tersebut dibagi-bagikan atau ia langsung menakar hewan tersebut dengan makanan dan berpuasa; satu hari untuk takaran satu *mud*.

Jika hewan buruan tersebut adalah burung, permasalahannya dilihat lagi; jika berupa burung merpati atau burung-burung yang biasa dipelihara dirumah-rumah, maka kewajibannya adalah menyembelih seekor kambing. Sebab ketentuan yang demikian telah diriwayatkan dari Umar ؓ, Utsman, Nafi' bin Abdul Harits dan Ibnu Abbas ؓ. Sebab merpati memiliki kesamaan dengan kambing dari cara minum dan menggeram. Jika burungnya lebih kecil dari burung merpati, seperti

burung perit, bul-bul dan belalang, maka ia terkena kewajiban mengganti sesuai harganya. Sebab burung yang demikian tidak memiliki padanan di hewan ternak, maka pengantiannya melihat kepada harganya. Jika burungnya lebih besar dari merpati, ada dua pendapat (*qaul*) dalam masalah ini:

1. Orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Sebab jika membunuh seekor merpati dendanya seekor kambing, maka dalam kasus ini lebih layak didenda dengan seekor kambing, sebab postur burung yang dibunuh lebih besar dari merpati.
2. Orang tersebut harus mengeluarkan harta senilai harga burung tersebut. Sebab burung yang demikian tidak memiliki padanan dalam hewan ternak.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram merusak telur seekor hewan buruan, maka ia wajib mengganti seharga nilai telur tersebut.

Jika orang yang sedang melaksanakan ihram mencabut bulu seekor hewan buruan, kemudian bulu tersebut tumbuh lagi; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*).

1. Ia tidak terkena kewajiban mengganti.
2. Ia wajib mengganti, berdasarkan dua *qaul* dalam masalah seorang yang mencabut sesuatu, kemudian tumbuh lagi.

Pasal: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan, kemudian setelah itu ia membunuh lagi seekor hewan buruan; Dalam kasus yang demikian, setiap kali membunuh, ia terkena kewajiban mengganti. Sebab kasus dalam masalah ini adalah mengganti sesuatu yang dirusak. Oleh karena itu,

kewajiban mengganti menjadi terulang setiap perbuatan tersebut dilakukan.

Jika beberapa orang yang sedang melaksanakan ihram secara bersama-sama membunuh seekor hewan buruan, maka cukup satu denda untuk semua orang yang berserikat dalam pembunuhan hewan buruan tersebut. Sebab kasusnya adalah mengganti sesuatu yang dirusak, maka kewajiban membayar gantinya bisa dibagi-bagi. Jika sekelompok orang melakukan perusakan, maka penggantinya dibebankan kepada setiap orang yang ikut serta dalam perbuatan tersebut.

Jika sekelompok orang melakukan perusakan; sebagian dari mereka sedang melaksanakan ihram dan sebagian lagi tidak; Dalam kasus yang demikian, orang yang melaksanakan ihram terkena kewajiban mengganti setengahnya dan orang yang tidak sedang menjalani tidak terkena kewajiban apa-apa atas perbuatannya yang demikian. Kasusnya sama dengan seseorang bekerjasama dengan seekor hewan buas dalam melakukan pembunuhan atas seorang manusia.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menahan seekor hewan buruan, kemudian ada seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan tersebut; dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram harus bertanggung jawab atas penggantian hewan buruan tersebut dan ia berhak meminta penggantinya kepada orang yang membunuhnya. Kasusnya sama dengan seorang yang mengghashab harta milik seseorang, kemudian harta ghasab tersebut dirusak oleh orang lain.

Pasal: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menyakiti seekor hewan buruan, kemudian hewan buruan tersebut lemah dan tidak memiliki alat pertahanan; Dalam kasus yang demikian,

permasalahannya ditinjau lagi; jika hewan buruan tersebut dibunuh oleh orang lain, dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan: Abu Al Abbas berkata: Orang tersebut terkena kewajiban mengganti bagian yang dirusaknya dan orang yang membunuh juga wajib mengganti sesuai dengan kondisi hewan buruan tersebut yang terluka, jika ia melakukan dalam kondisi sedang melaksanakan ihram. Jika ia membunuhnya pada saat tidak sedang melaksanakan ihram, maka ia tidak terkena kewajiban apa-apa atas perbuatannya.

Ulama yang lain berkata: dalam masalah ini ada dua pendapat (*wajah*):

1. Orang yang mencederai hanya terkena kewajiban mengganti bagian hewan buruan yang kurang akibat cedera, sebab ia tidak membunuh hewan buruan tersebut. Oleh karena itu, hukuman penggantianannya tidak bersifat penuh. Kasusnya sama dengan jika setelah dcederai, hewan buruan tersebut tidak dilepaskan. Sebab jika kita mewajibkan hukuman penggantian secara penuh kepada orang yang mencederai dan hukuman yang sama terhadap orang yang membunuhnya -jika ia sedang melaksanakan ihram - berarti kita menyamakan hukuman antara orang yang mencederai dan orang yang membunuh hewan buruan tersebut. Jika ketentuan seperti itu yang diberlakukan, ini artinya kita menetapkan hukuman lebih besar atas orang yang mencederai hewan buruan tersebut. Sebab, orang yang mencederai dikenai hukuman mengganti hewan yang sehat dan yang membunuh terkena kewajiban mengganti hewan yang terluka. Ketentuan yang demikian bertentangan dengan kaidah dasar.
2. Orang yang mencederainya terkena kewajiban mengganti secara penuh. Sebab dialah yang menyebabkan hewan buruan tersebut tidak bisa mempertahankan diri; perbuatan orang tersebut

disamakan dengan orang yang membunuhnya. Jika alat pertahanannya dirusak, kemudian hewan buruan tersebut diambil dan diberi makan dan minum hingga sembuh; dalam kasus ini, permasalahannya dilihat lagi; jika hewan tersebut kembali dapat mempertahankan diri, ada dua pendapat (*wajah*), sebagaimana penjelasan kami dalam kasus mencabut bulu burung, kemudian bulu tersebut tumbuh lagi. Jika alat pertahanan dirinya tidak pulih, maka dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*).

1. Ia terkena kewajiban mengganti sesuai dengan bagian yang dirusaknya.
2. Ia terkena kewajiban mengganti secara penuh.

Pasal: Orang yang melakukan hajinya dengan cara *ifrad* atau *qiran* memiliki hukum yang sama dalam hal kafarat. Sebab ritual dalam haji *qiran* sama dengan haji *ifrad*. Oleh karena itu, kafaratnya sama dengan haji *ifrad*.

Penjelasan:

Atsar-atsar ini masyhur. Di sini saya akan menyebutkan beberapa atsar yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, di antaranya adalah atsar yang disebutkan dari Qubiashah bin Jabir Al Asadi. Al Baihaqi telah meriwayatkannya dengan isnad yang *shahih*. Diriwayatkan dari Abu Haris –dengan huruf ha dan akhirnya huruf zay, ia berkata: saya pernah membunuh seekor kijang pada saat sedang melaksanakan ihram. Kemudian saya datang menemui Umar dan bertanya kepadanya. Umar berkata: Temuilah dua orang temanmu dan keduanya akan memberikan keputusan hukum untukmu.” Setelah itu, saya pun mendatangi Abdurrahman bin Auf dan Sa’id, keduanya memberikan keputusan; saya harus menyembelih seekor

kambing hutan yang warnanya seperti debu. Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Diriwayatkan dari Thariq; ia berkata: Kami pernah pergi bersama-sama melakukan perjalanan untuk haji. Kemudian ada seorang laki-laki di antara kami yang bernama Arbad menginjak seekor biawak hingga punggungnya remuk. Kemudian kami datang menemui Umar ؓ dan Arbad bertanya kepadanya, namun Umar ؓ malah berkata: "Putuskan hukumnya wahai Arbad!" Arbad menjawab; "Engkau lebih baik dibandingkan dengan saya wahai Amirul Mukminin dan lebih tahu." Kemudian Umar ؓ berkata lagi; "Aku memerintahkanmu untuk menetapkan hukum dan bukan memerintahkanmu untuk memujiku. Arbad menjawab; "Menurut saya, dalam perbuatan yang demikian, hukumannya adalah mengganti dengan anak kambing berumur satu tahun. Kemudian Umar ؓ pun menetapkan hukum yang sama." Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata: "Jika orang tersebut membunuh seekor buruan unta, maka hukumannya adalah menyembelih seekor unta." Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi, namun sanad atsar ini terputus. Sebab Ali bin Abu Thalhah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas ؓ. Sosok yang menjadi penghubung di antara keduanya adalah Mujahid atau yang lain.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ, "Jika yang dibunuh adalah seekor sapi liar, maka yang disembelih adalah seekor sapi biasa. Jika yang dibunuhnya seekor unta, maka yang disembelih adalah seekor sapi." Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*.

Dari Atha Al Khurasani; Sesungguhnya Umar ؓ, Utsman ؓ, Ali ؓ, Zaid bin Tsabit ؓ, Ibnu Abbas ؓ dan Mu'awiyah ؓ; mereka

semuanya berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung unta, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor unta." Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi. Dalam komentarnya, Imam Asy-Syafi'i berkata: Atsar ini tidak valid menurut ulama ahli hadits. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama yang pernah saya temui.

Berdasarkan pendapat mereka dan berdasarkan qiyas, kami katakan, "Dengan burung unta dan bukan dengan ini." Al Baihaqi berkata: Sisi *kedha'ifannya* adalah hadits tersebut *mursal*. Sebab Atha Al Khurasani lahir pada tahun 50 dan tidak pernah bertemu dengan Umar ؓ, Utsman ؓ, Ali ؓ dan tidak pernah bertemu dengan Zaid bin Tsabit ؓ. Ketika zaman kekuasaan Mu'awiyah, saat itu Atha Al Khurasani masih kecil dan tidak ada satupun riwayat yang menegaskan bahwa ia pernah mendengar dari Ibnu Abbas ؓ. Sebab Ibnu Abbas ؓ meninggal dunia pada tahun 59. Di sisi lain, selain sanad hadits yang diriwayatkannya itu terputus, sosoknya juga banyak dinilai negative oleh para ulama dan ahli hadits.

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar, dari Jabir; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang biawak. Beliau menjawab, *"Itu termasuk hewan buruan. Jika hewan tersebut dibunuh oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing domba."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Dalam komentarnya, Al Baihaqi berkata: hadits ini statusnya *hasan* dan bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah hukum. Kemudian Al Baihaqi berkata: At-Tirmidzi berkata: Saya pernah bertanya kepada Imam Al Bukhari tentang hadits tersebut dan ia menjawab bahwa hadits tersebut statusnya *shahih*.

Dari Ikrimah, ia berkata: Rasulullah ﷺ menetapkan anjing hutan sebagai hewan buruan dan menetapkan bahwa orang yang


membunuhnya terkena kewajiban menyembelih seekor domba." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi. Dalam komentarnya, Imam Asy-Syafi'i berkata: jika hanya hadits ini yang dijadikan dalil dan tidak didukung oleh hadits lain, maka hadits ini tidak valid. Al Baihaqi berkata: Imam Asy-Syafi'i berpendapat demikian dikarenakan hadits ini statusnya *mursal*. Ia berkata: dan beliau meriwayatkannya secara bersambung. Kemudian Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dengan isnad dari Umar bin Abu Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ. Telah kami jelaskan masalah perbedaan pendapat di antara ulama hadits dalam menilai sosok orang yang bernama Umar bin Abu Umar ini. *Wallahu a'lam*.

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir; sesungguhnya Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan; jika yang dibunuh adalah seekor anjing hutan, maka yang membunuh terkena kewajiban menyembelih seekor kambing domba. Jika yang dibunuhnya seekor kijang, maka orang yang membunuh terkena kewajiban menyembelih seekor kambing betina. Jika yang dibunuhnya seekor kelinci, maka yang wajib disembelih adalah anak kambing betina. Jika yang dibunuh adalah seekor *yarbu'* (binatang sejenis tikus), maka yang wajib disembelih adalah seekor anak kambing yang berumur empat bulan. Isnad atsar ini *shahih*. Al Baihaqi berkata: Diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi ﷺ dengan status riwayat yang *marfu'*. Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi berkata: pendapat yang benar adalah hadits tersebut *mauquf* kepada Umar ﷺ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, "Jika yang dibunuhnya seekor anjing hutan, maka hewan yang wajib disembeliknya adalah seekor kambing domba." Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih* atau *hasan*.

Al Baihaqi berkata: Diriwayatkan dari Ali dan dari Umar bahwa ia menetapkan; Jika yang dibunuhnya seekor anjing hutan, maka yang wajib disembelih adalah seekor kambing domba. Jika yang dibunuhnya seekor kijang, maka yang wajib disembelinya adalah seekor kambing. Jika yang dibunuhnya seekor kelinci, maka yang wajib disembelih adalah seekor anak kambing betina. Jika yang dibunuhnya adalah seekor yarbu; (binatang sejenis tikus) maka yang wajib disembelih adalah seekor anak kambing yang berumur empat bulan.

Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad keduanya yang *shahih* dari Syuraih; ia berkata: Jika saya punya kekuasaan, maka akan saya tetapkan; jika membunuh seekor rubah maka yang wajib disembelih adalah seekor anak kambing berumur satu tahun. Al Baihaqi berkata: Diriwayatkan dari Atha bahwa jika yang dibunuhnya seekor rubah, maka yang wajib disembelih adalah seekor kuda."

Diriwayatkan dari Utsman ; ia menetapkan bahwa jika yang dibunuhnya adalah seekor Ummu habin, maka yang wajib disembelih adalah seekor kambing." Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dengan isnad yang *dha'if*. Didalamnya ada seorang yang bernama Mutharrif bin Mazan. Mengenai sosoknya, Yahya bin Ma'in berkata: dia seorang pembohong. *Wallahu a'lam*.

Penjelasan mengenai beberapa kata:

Kata "inaq" artinya anak kambing; yaitu sebutan khusus untuk anak kambing sejak lahir hingga digembalakan.³⁹ Yang dimaksud

³⁹ Dalam naskah manuskrip tidak tertera kalimat lain. Nampaknya yang dimaksud adalah; anak kambing sejak dilahirkan hingga digembalakan.

dengan *jafrah* adalah anak kambing yang berusia empat bulan dan telah terpisah dari induknya. Yang dimaksud *Ummu Habin* adalah nama hewan yang sudah dikenal. Adapun *alhullan*,⁴⁰ dibaca dengan huruf ha' yang dibaca *dhammah* dan huruf *laam* yang bertasydid. Kata ini digunakan untuk kambing yang ada di perut induknya. Yang dimaksud dengan kata *alhaml* -dibaca dengan huruf ha" dan *miim*" yang berharakat *fathah*;- adalah domba jantan.

Pernyataan pengarang, diwajibkan atasnya karena hak Allah; kalimat ini mengecualikan masalah penggantian dengan nilai dari cakupan ketentuan tersebut.

Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: hewan buruan terbagi menjadi dua bagian:

1. Hewan buruan yang memiliki padanan (dianggap memiliki kemiripan) dengan hewan ternak; yaitu unta, sapi dan kambing.
2. Hewan buruan yang tidak memiliki padanan dengan hewan ternak.

Jika hewan buruan yang dibunuh memiliki padanan di hewan ternak, maka orang yang membunuh hewan buruan tersebut dapat melakukan satu di antara dua hal; *takhyir* atau *ta'dil*.

1. *Takhyir*; orang tersebut boleh memilih; Menyembelih di Tanah Suci seekor hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya, kemudian hewan ternak yang sudah disembelih tersebut disedekahkan kepada orang-orang miskin yang tinggal di Tanah Suci, atau daging hewan ternak yang disembelih ia bagi-bagikan kepada mereka, atau diserahkan kepada mereka dalam kondisi sudah disembelih. Intinya, orang

⁴⁰ *Al Hullan* adalah anak kambing yang masih ada dalam perut induknya.

yang terkena kewajiban menyembelih tersebut tidak boleh menyerahkan hewannya dalam kondisi hidup kepada orang-orang miskin yang tinggal di Makkah.

2. *Ta'dit*; Hewan ternak yang wajib disembelih ditakar harganya dengan dirham, namun harta berupa dirham tersebut tidak boleh langsung dibagi-bagikan. Harta berupa dirham tersebut dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin yang tinggal di Tanah Suci. Ia juga boleh menggantinya dengan puasa, dengan kadar; satu hari puasa untuk satu *mud* makanan. Puasa tersebut boleh ia lakukan di Tanah Suci atau ditempat mana saja. Jika ternyata ada sebagian yang tidak genap satu *mud*, kadar yang kurang dari 1 *mud* tersebut diganti dengan puasa satu hari.

Jika hewan buruan yang dibunuh tersebut tidak memiliki padanan di hewan ternak, maka hewan buruan tersebut diterka harganya dengan dirham. Meski demikian, dirham tersebut tidak boleh langsung disedekahkan. Dirham tersebut ditakar dengan jumlah makanan yang dapat dibeli dengan dirham tersebut. Setelah itu, ia bebas memilih; ia boleh menyedekahkan makanan tersebut dan boleh juga memilih puasa; satu hari puasa untuk kadar satu *mud*. Jika penghitungannya menghasilkan kadar kurang dari satu *mud*, maka kadar yang kurang dari satu *mud* tersebut tetap diganti dengan puasa satu hari.

Kesimpulannya: Jika hewan buruan yang dibunuh memiliki padanan di hewan ternak, maka orang tersebut bebas memilih satu di antara tiga ketentuan;

1. Menyembelih hewan ternak.
2. Menyedekahkan makanan yang nilainya sama dengan hewan ternak.

3. Berpuasa.

Jika hewan buruan yang dibunuh tidak memiliki padanan di hewan ternak, maka ia boleh memilih satu di antara dua ketentuan;

1. Menyedekahkan makanan yang nilainya sama dengan harga hewan buruan yang dibunuh.
2. Berpuasa.

Inilah pendapat yang dianut di dalam madzhab Syafi'i dan dinyatakan secara pasti di dalam kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat.

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i satu pendapat dalam *qaul qadim*-nya bahwa pelaksanaan pembayaran kafarat tersebut wajib dilakukan secara berurutan. Pendapat yang demikian juga diceritakan oleh Abu At-Thabari dalam kitab *Al Ifshah* dan ulama-ulama yang lain.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Tidak ada seorangpun para sahabat kami yang mengenal pendapat yang demikian dari Imam Asy-Syafi'i dan riwayat yang demikian bersifat janggal. Al Bandaniji juga meriwayatkan pengingkaran para sahabat atas riwayat tersebut. Pendapat yang dinash dalam *qaul qadim* adalah pelaksanaan kafarat tersebut bersifat *takhyir* (memilih).

Para sahabat kami berkata: Jika hewan buruan tersebut tidak memiliki padanan pada hewan ternak, maka hewan buruan tersebut diterka berdasarkan harganya di daerah tempat dan waktu terjadinya pembunuhan hewan tersebut. Jika hewan buruan yang dibunuh memiliki hewan ternak, maka harganya ditakar berdasarkan tempat dimana ia beralih ke kafarat mengeluarkan makanan. Sebab tempat penyembelihan adalah di Makkah. Jika ia hendak beralih dari

penyembelihan ke sedekah makanan, maka nilainya dihitung berdasarkan harga yang berlaku di tempat penyembelihan.

Demikian pendapat yang dianut dalam madzhab dalam dua penggambaran diatas. Meski demikian, ada juga yang berpendapat bahwa dalam masalah ini, ada dua pendapat (*qaul*):

1. Yang dijadikan patokan dalam penentuan harga adalah harga pada saat terjadinya pembunuhan hewan buruan.
2. Yang dijadikan patokan dalam menentukan harga adalah; harga pada saat ia beralih ke sedekah makanan.

Ada juga yang berpendapat bahwa, dua *qaul* tersebut berlaku dalam kasus yang dibunuhnya hewan buruan yang tidak memiliki padanan di hewan ternak. Jika yang dibunuhnya adalah hewan buruan yang memiliki padanan pada hewan ternak, maka hanya ada satu pendapat mengenai penentuan harganya; yaitu harga hewan ternak yang sepadanan dengan hewan buruan pada saat ia beralih ke sedekah makanan.

Inilah tiga jalur periwayatan yang ada dalam madzhab Syafi'i dalam masalah tersebut. Diantaranya adalah yang pertama dan jalur periwayatan inilah yang dianggap *shahih* oleh Syaikh Abu Hamid dan oleh para sahabat.

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i adalah nash yang ada di kebanyakan kitab Imam Asy-Syafi'i; bahwa penentuan harga dilakukan pada saat ia hendak mengeluarkan kafarat dalam bentuk sedekah makanan. Di lain tempat, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa penentuan harga tersebut dilakukan pada saat terjadinya pembunuhan hewan buruan tersebut.

Kebanyakan ulama madzhab Syafi'i berpendapat; dalam masalah ini bukan terjadi dua pendapat (*qaul*), namun kondisinya ada

dua macam. Ketika Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang dijadikan patokan harga adalah pada saat ia beralih kepada kafarat sedekah makanan; maksudnya adalah jika hewan buruan yang dibunuh memiliki padanan di hewan ternak. Ketika beliau mengatakan; yang dijadikan patokan harga adalah pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan hewan buruan; maksudnya adalah jika hewan buruan yang dibunuh tidak memiliki padanan pada hewan ternak.

Ada juga sebagian ulama yang berpendapat; dalam masalah tersebut tetap terjadi dua pendapat (*qaul*). Diantara mereka ada juga yang berpendapat ada tiga jalur periwayatan dalam masalah ini. Dalam komentarnya, Syaikh Abu Hamid dan para sahabat menyatakan bahwa yang *shahih* adalah jalur periwayatan yang pertama.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa yang dijadikan patokan harga adalah harga pada saat terjadinya pembunuhan hewan buruan; menurut Imam Al Haramain, ini memiliki dua kemungkinan dalam menentukan harga pada saat beralih ke makanan; apakah harga makanan ditempat terjadinya pembunuhan hewan buruan atau harga makanan di kota Makkah. Pendapat yang menyatakan bahwa yang menjadi patokan adalah harga makanan di Makkah adalah pendapat yang lebih benar.

Cabang: Penjelasan tentang hewan buruan yang memiliki padanan dengan hewan ternak. Para sahabat kami berkata: Sebenarnya ketika disebut memiliki kesamaan bukan berarti keduanya betul-betul memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut hanya bersifat pendekatan saja. yang menjadi titik kesamaan juga bukan kesamaan harga antara keduanya. Yang menjadi patokan adalah kemiripan bentuk keduanya. Di sini yang akan kami bahas adalah jenis burung dan yang kedua adalah jenis hewan yang berjalan dengan empat kaki.

Mengenai hewan ternak berkaki empat, jika terdapat penjelasan dari nash (Al Qur`an dan Sunnah), ditetapkan oleh dua orang sahabat, dua orang tabi'in yang adil, atau oleh orang yang setelahnya; bahwa hewan berkaki empat tersebut termasuk hewan ternak yang dianggap memiliki kemiripan dengan hewan buruan yang dibunuh, maka ketetapan yang demikian langsung diikuti dan tidak perlu dibuat ketetapan baru.

Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa; jika hewan buruan yang dibunuh adalah seekor *dhab'i* (anjing hutan), maka hewan yang wajib disembelihnya adalah seekor kambing domba.

Para sahabat telah menetapkan bahwa; jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor burung unta, maka hewan ternak yang wajib disembelih adalah seekor unta. Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor keledai liar atau sapi liar, maka hewan ternak yang wajib disembelihnya adalah seekor sapi. Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor kijang, maka hewan ternak yang wajib disembelih adalah seekor kambing betina. Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor kelinci, maka hewan ternak yang wajib disembelihnya adalah seekor *inaq* (anak kambing yang berjenis kelamin betina). Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor *yarbu'* (binatang sejenis tikus), maka hewan ternak yang wajib disembelihnya adalah *jufruh* (anak kambing yang berusia empat bulan).

Diriwayatkan dari Utsman ﷺ bahwa ia menetapkan; jika hewan buruan yang dibunuh adalah seekor *Ummu habin*, maka hewan ternak yang wajib disembelihnya adalah seekor Bahlan. Diriwayatkan dari Atha dan Mujahid bahwa keduanya menetapkan; jika hewan buruan yang dibunuh berupa seekor *wabar* (binatang sejenis marmut), maka hewan ternak yang wajib disembelihnya adalah seekor kambing.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika orang Arab memakannya dan hewan tersebut terbunuh, maka hewan ternak yang wajib disembelih adalah seekor *jufruh* (anak kambing yang berusia empat bulan). Sebab hewan buruan tersebut badannya tidak lebih besar dari *jufruh*.

Diriwayatkan dari Umar ؓ dan yang lain bahwa; Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor biawak, maka hewan ternak yang wajib disembelinya adalah seekor anak kambing yang berusia satu tahun.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa; Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor unta, maka hewan ternak yang wajib disembelinya adalah seekor sapi. Riwayat dari Ibnu Abbas ؓ yang demikian *shahih*, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

Diriwayatkan dari Atha; Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor *tsa'lab* (rubah), maka hewan ternak yang wajib disembelinya adalah seekor kambing. Imam Asy-Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama bahwa; Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor rubah, maka hewan ternak yang wajib disembelinya adalah seekor kambing.

Mengenai hewan buruan yang disebut *wa'* (kambing hutan), jika hewan buruan tersebut dibunuh, pengarang kitab *Al Bayan* berkata: Ibnu Shabbagh menceritakan bahwa hewan ternak yang wajib disembelinya adalah seekor sapi. Pendapat yang demikian juga dipastikan oleh Al Bandaniji dan ulama yang lain. Imam Ash-Shumairi berkata: Hewan ternak yang wajib disembelinya adalah seekor kambing hutan.

Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* berkata: jika yang dibunuhnya berupa seekor binatang sejenis domba, maka hewan ternak

yang wajib disembelihnya adalah seekor *'adhab*. *'Adhab* adalah seekor sapi yang usianya kurang dari empat tahun.

Mengenai *inaq*, yaitu kambing kacang berjenis kelamin betina. Sebutan tersebut diberikan sejak kambing tersebut dilahirkan hingga ia digembalakan, namun usianya belum mencapai satu tahun. Bentuk jamaknya adalah *inaaq* dan *unuq*.

Mengenai *jufruh*, para pakar bahasa mengatakan; kata tersebut merupakan sebutan untuk anak kambing kacang yang usianya telah mencapai empat bulan. Sebutan itu diberikan sejak hewan tersebut dilahirkan hingga terpisah dari induknya. Bentuk mudzakarnya adalah *jufr*. Disebut demikian, karena tulangnya membesar. Ini arti kata keduanya ditinjau dari segi bahasa. Ar-Rafi'i berkata: Meski demikian, yang dimaksud dengan kata *jufruh* adalah hewan yang lebih kecil dari *inaq* (anak kambing betina). Sebab, kelinci lebih baik dari *yarbu'* (binatang sejenis tikus).

Mengenai kata Ummu Habin, kata tersebut digunakan untuk seekor hewan berkaki empat yang serupa dengan singa dan memiliki mata yang seram. Mengenai hukum memakan hewan tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dan ini Insya Allah akan kami jelaskan dalam kitab "Makanan". Menurut pendapat yang lebih benar; hukum memakannya halal. Orang yang membunuhnya terkena tanggung jawab untuk mengganti. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa hukum memakannya adalah haram dan orang yang membunuhnya tidak terkena kewajiban membayar denda.

Ar-Rafi'i dalam komentarnya mengatakan; disebagian kitab-kitab para sahabat tertera penjelasan; Jika hewan buruan yang dibunuh berupa seekor kijang, maka hewan ternak yang harus disembelih adalah seekor kambing. Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa seekor kijang, maka hewan ternak yang wajib disembelihnya adalah seekor

kambing betina. Diantara ulama yang secara jelas menyatakan hal demikian adalah; AlBandaniji. Abu Al Qasim Al Karkhi juga menyatakan hal yang sama. Ia menduga bahwa yang dimaksud dengan *zhabi* adalah kijang berjenis kelamin jantan dan yang jenis betinanya disebut *ghazal*. Dalam komentarnya, Imam Al Haramain mengatakan; ini merupakan dugaan yang tidak mendasar. Pendapat yang benar adalah; Ada di antara *zhabi* yang berbentuk anzun (kambing betina) dan bentuknya memang mirip dengan kijang. Binatang tersebut tidak memiliki bulu dan ekornya pendek. Adapun *ghazal*, kata tersebut adalah sebutan untuk anak *zhabi* (kijang). Membunuhnya sama dengan membunuh yang kecil.

Menurut saya (Imam An-Nawawi): pendapat yang dilontarkan oleh Imam Al Haramain merupakan pendapat yang tepat. Para ahli bahasa mengatakan bahwa *ghazal* adalah anak kijang betina. Sebutan tersebut tetap disematkan hingga ia menjadi kuat dan tanduknya mulai muncul. Setelah itu, hewan tersebut disebut dengan istilah *zhabiyyah*. Jenis jantannya disebut dengan istilah *zhabi*.

Penjelasan yang telah kami berikan berhubungan dengan masalah hewan buruan yang ketentuan penggantinya telah ditetapkan oleh generasi salaf.

Berkenaan dengan hewan-hewan buruan yang belum ditetapkan hukumnya oleh generasi salaf, maka ketentuan penggantinya merujuk kepada penilaian dua orang ahli yang cerdas dalam masalah tersebut.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: disunahkan dua orang ahli tersebut juga paham ilmu fikih. Sebab dengan profil yang demikian, ia lebih memahami apa yang menjadi ketentuan syariat. Ada satu permasalahan dalam hal ini; bolehkah orang yang melakukan pembunuhan atas hewan buruan menjadi salah satu dari dua anggota penilai? Atau, boleh dua orang yang membunuh hewan buruan menjadi penilai? Para sahabat kami berkata: Permasalahannya dilihat lagi; Jika

pembunuhan atas hewan buruan tersebut bersifat bermusuhan', maka orang yang membunuh tidak boleh menjadi pihak yang penilai. Sebab dengan berbuat demikian, ia dianggap sebagai orang yang fasik. Jika pembunuhan tersebut terjadi tanpa disengaja, didorong oleh kondisi darurat, menurut pendapat yang lebih benar dan dimanshush; orang tersebut boleh menjadi penilai. Namun ada juga satu pendapat (*wajah*) yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak boleh bertindak sebagai penilai untuk menetapkan pengganti hewan buruan yang dibunuh. Pengarang *Al Muhadzdzab* telah menyebutkan dalil yang digunakan oleh keduanya.

Jika dua orang yang adil bertugas memberikan penilaian tentang hewan pengganti atas terbunuhnya seekor hewan buruan menyatakan bahwa hewan buruan tersebut tidak memiliki kemiripan dengan hewan ternak yang ada, namun ada dua orang yang juga adil menetapkan bahwa hewan buruan tersebut memiliki kemiripan dengan hewan ternak; Dalam kasus yang demikian, hewan buruan tersebut dianggap memiliki kemiripan dengan hewan ternak. Sebab orang yang menetapkan bahwa hewan buruan tersebut memiliki kemiripan dengan hewan ternak, berarti memiliki pengetahuan lebih tentang kemiripan.

Jika ada dua orang yang adil menetapkan bahwa hewan buruan tersebut memiliki kemiripan dengan salah seekor hewan ternak, namun dua orang adil yang lain menyamakannya dengan hewan ternak yang lain; Dalam kasus yang demikian; ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh Al Mawardi dan Ar-Ruyani;

1. Orang yang terkena kewajiban mengganti bebas untuk memilih satu di antara dua pendapat yang berbeda tersebut.
2. Orang tersebut harus mengambil penilaian yang kadarnya lebih besar berdasarkan kaidah; jika terjadi perbedaan pendapat antara dua orang pemberi fatwa dalam satu masalah yang sama.

Pendapat yang lebih benar adalah; orang tersebut bebas memilih pendapat siapakah yang akan ia jadikan sebagai rujukan dalam dua masalah yang baru saja disebutkan. *Wallahu a'lam*.

Hewan buruan lainnya adalah dari jenis burung; yaitu burung merpati dan burung yang lain. Jika orang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung merpati, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Jika burung yang dibunuh orang tersebut bentuk badannya lebih kecil dari merpati, seperti burung *zurzur* (burung ting-ting), Burung sha'wa (burung yang bentuknya kecil), burung bul-bul, burung *qabrah*, burung wath-wath; Dalam kasus yang demikian, maka ia harus membayar nilainya.

Jika burung yang dibunuh bentuknya lebih besar dibandingkan dengan merpati, dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; Orang tersebut wajib membayar denda sesuai dengan harga burung yang dibunuhnya. Sebab burung yang dibunuh tersebut tidak memiliki padanan di hewan ternak. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya dan merupakan satu di antara dua pendapatnya dalam *qaul qadim*.
2. Orang tersebut terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Sebab, jika membunuh seekor burung merpati saja dendanya adalah menyembelih seekor kambing, maka denda tersebut lebih layak ditetapkan dalam kasus dimana burung yang dibunuhnya lebih besar dari merpati.

Diantara burung-burung yang bentuk tubuhnya lebih besar dari merpati adalah burung Kurkur, burung *baththah* (bebek), burung *auzah*, burung *hubar* dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan kata "hamaam" bukan hanya burung merpati, namun setiap burung yang minumnya sekali teguk. Hewan yang cara minumnya tidak demikian alias seteguk-

seteguk tidak disebut "hamaam". Demikian penjelasan yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Uyun Al Masa'il*. Imam Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada alasan untuk menyifati "hamaam" dengan kata "hadiir" dan kata "ab", sebab kedua kata tersebut menjadi sifat yang sama. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i cukup menyebut kata 'abba (minum). Para sahabat kami berkata: termasuk dalam jenis "hamaam" adalah burung yamaam yang sering berada disekitar rumah, burung *qamary*, burung fakhinah dan burung dussa. Orang Arab biasa menyebut setiap burung yang seperti merpati dengan sebutan "hamaam".

Syaikh Abu Hamid berkata dalam *Ta'liq*-nya; Imam Asy-Syafi'i berkata: Alasan kami menetapkan bahwa jika yang dibunuh merpati dendanya dengan menyembelih seekor kambing adalah karena mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh para sahabat Nabi ﷺ. Ada *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dalam ketentuan yang demikian. Jika tidak ada ketentuan dari para sahabat, maka berdasarkan kaidah qiyas dendanya adalah membayar seharga burung yang dibunuh.

Diantara para sahabat kami ada yang berpendapat bahwa di antara salah satu alasan kenapa yang wajib disembelih adalah kambing jika membunuh seekor merpati adalah; merpati memiliki satu sisi kesamaan dengan kambing dalam cara minum. Cara minumannya sama dengan kambing. Syaikh Abu Hamid berkomentar; alasan yang demikian tidak kuat. Alasan yang tepat adalah penjelasan yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i.

Apa yang telah kami jelaskan tentang kewajiban menyembelih seekor kambing jika membunuh seekor burung jenis merpati merupakan pendapat yang disepakati dalam madzhab Syafi'i. Tidak ada perbedaan dikalangan ulama madzhab Syafi'i mengenai ketentuan yang demikian. Para sahabat kami berkata: Tidak ada perbedaan dalam ketentuan yang

demikian; baik burung merpati tersebut adalah merpati yang ada di Tanah Suci atau ada di tanah halal (di luar kota Makkah).

Dalam masalah membunuh burung merpati, Imam Malik berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung merpati di daerah tanah halal, maka ia terkena kewajiban membayar denda seharga burung tersebut. Jika ia membunuhnya di Tanah Suci (di kota Makkah), maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing.

Imam Abu Hanifah dalam masalah ini berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh burung merpati, maka ia terkena kewajiban menyembelih seekor kambing. Tidak ada perbedaan; apakah ia membunuhnya di tanah halal atau di Tanah Suci. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Imam Asy-Syafi'i, pengarang dan para sahabat berkata: Jika hewan buruan yang dibunuhnya memiliki postur tubuh yang besar, maka hewan ternak yang disembelihnya juga harus besar. Jika hewan buruan yang dibunuhnya kecil, maka hewan ternak yang disembelihnya juga kecil. Jika hewan buruan yang dibunuhnya banyak lemaknya, maka hewan ternak yang disembelihnya juga harus banyak lemaknya. Jika hewan buruan yang dibunuhnya kurus, maka hewan ternak yang disembelihnya juga kurus. Jika hewan buruan yang dibunuhnya sehat, maka hewan ternak yang disembelih juga harus sehat. Jika hewan buruan yang dibunuhnya sakit, maka hewan ternak yang disembelih juga boleh yang kondisinya sakit. Jika hewan buruan yang dibunuhnya cacat, maka hewan ternak yang disembelih juga boleh cacat; Jika jenis cacatnya sama, seperti matanya picak. Jika jenis cacatnya berbeda, seperti hewan buruannya picak dan hewan ternaknya kudis, penyembelihan ternak yang demikian dianggap tidak memadai.

Jika hewan buruan yang dibunuh picak sebelah mata kanannya dan hewan ternak yang disembelih picak sebelah mata kirinya; dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan.

1. Jalur periwayatan yang lebih benar diantara keduanya adalah; hewan ternak yang demikian dianggap memadai. Riwayat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang *Al Muhadzdzab* dan seluruh ulama wilayah Irak. Sebab yang ditujunya sama; menyembelih seekor ternak yang matanya cacat.
2. Jalur periwayatan yang kedua diceritakan oleh ulama Khurasan dan di dalamnya ada dua pendapat (*wajah*):
 1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah pendapat yang ini (boleh).
 2. Penyembelihan hewan ternak yang kondisinya demikian tidak memadai. Kasusnya disamakan dengan perbedaan jenis cacat, seperti antara hewan yang picak matanya dan hewan yang kudis. Tidak ada perbedaan; apakah picak mata kanan tersebut ada di hewan buruan atau di hewan ternak yang menjadi padanannya; Hukumnya sama; alias tidak dianggap memadai. Penyebutan pengarang memberi kesan adanya perbedaan. Padahal tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Penyebutan yang demikian hanya sebagai permisalan (contoh). Jika redaksi yang digunakan; hewan yang cacat matanya boleh digunakan untuk membayar denda atas pembunuhan hewan buruan yang memiliki cacat di mata yang berbeda, maka redaksi tersebut lebih bagus.

Para sahabat kami berkata: Jika hewan buruan yang dibunuh kondisinya sakit, kemudian hewan ternak yang disembelih kondisinya sehat, itu lebih utama. Demikian juga jika hewan buruan yang dibunuh

kondisinya cacat dan hewan ternak yang disembelihnya tidak cacat, itu juga lebih utama.

Jika hewan buruan yang dibunuhnya berjenis kelamin jantan dan hewan ternak yang disembelihnya berjenis kelamin betina; Dalam kasus yang demikian, ada beberapa jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar di dalamnya terdiri dari dua pendapat (*qaul*):
 - a. Pendapat yang lebih benar diantara dua *qaul* tersebut adalah; penyembelihan yang demikian dianggap memadai.
 - b. Dianggap tidak memadai.
2. Jalur periwayatan yang kedua; dinyatakan secara pasti bahwa penyembelihan yang demikian dianggap tidak memadai. Jalur periwayatan yang demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan Syaikh Abu Hamid.
3. Jika orang tersebut ingin menyembelihnya, maka tidak memadai. Jika ia bermaksud menakar harga hewan buruan tersebut, maka boleh. Sebab hewan jenis betina lebih mahal dibandingkan jenis jantan dan daging hewan jantan lebih lebih baik dari daging hewan betina.
4. Jika hewan ternak betina tersebut belum melahirkan, maka boleh. Jika sudah melahirkan, maka tidak boleh. Sebab dengan melahirkan, kondisinya menjadi lemah.
5. Jalur periwayatan yang kelima ini diceritakan oleh pengarang kitab *Al Bayan* dan ulama yang lain; Jika hewan buruan yang dibunuhnya berjenis kelamin jantan dan postur tubuhnya kecil, maka ia boleh menyembelih hewan ternak betina yang postur tubuhnya kecil. Jika hewan buruan yang dibunuhnya berjenis kelamin jantan dan tubuhnya besar, maka ia tidak boleh menyembelih hewan ternak jenis betina yang tubuhnya besar.

Jika kita berpendapat bahwa; Jika hewan buruan yang dibunuh berjenis kelamin jantan dan hewan ternak yang disembelih boleh dari jenis betina; Dalam kasus yang demikian; apakah menyembelih hewan ternak berjenis betina lebih utama atau sebaliknya? Dalam masalah ini, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; Tidak lebih utama, sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi.
2. Ya, menyembelih hewan ternak betina lebih utama. Demikian penjelasan yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dan zhahir pernyataan pengarang.

Jika hewan buruan yang dibunuhnya berjenis kelamin betina dan hewan ternak yang disembelih berjenis kelamin jantan; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*), namun ada juga yang menyatakan ada dua pendapat (*qaul*). Menurut Abu Ali Al Bandaniji; pendapat yang dianut dalam madzhab adalah; hukumnya boleh dan dianggap memadai.

Ar-Rafi'i dalam komentarnya mengatakan; Jika anda mengamati pendapat para sahabat sebagaimana yang telah kami sebutkan, akan nampak bahwa mereka menepis adanya perbedaan, meskipun dagingnya berkurang. Imam Al Haramain berkata: Perbedaan pendapat terjadi jika berat daging dan kualitas dagingnya sama. Jika berat dan kualitas dagingnya berbeda, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal yang demikian tidak dianggap memadai. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Imam Al Haramain.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung unta, kemudian dalam pembayaran dendanya ia hendak beralih dari seekor unta ke seekor sapi atau ketujuh ekor

kambing; menurut pendapat yang *shahih* dan masyhur; sikap yang demikian tidak diperbolehkan. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh kebanyakan ulama madzhab Syafi'i. Ada yang menyatakannya secara jelas dan ada juga yang menyatakannya dengan sindiran.

Meski demikian, ada juga satu pendapat (*wajah*) yang diceritakan oleh Ar-Ruyani dalam kitabnya *An-Nahr* bahwa; cara yang demikian hukumnya boleh, sebagaimana dalam permasalahan ibadah kurban dan yang lain.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Mukhtashar* berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencederai seekor kijang yang dengan sebab cedera tersebut harganya berkurang 10%, maka ia terkena kewajiban bersedekah sebanyak 10% dari harga seekor kambing. Al Muzani berdasarkan kaidah tersebut mengeluarkan ketetapan; orang tersebut terkena kewajiban bersedekah sebanyak 1/10 dari seekor kambing.

Jumhur sahabat berkata: Yang dijadikan ketentuan dalam madzhab adalah apa yang disebutkan oleh Al Muzani. Disebutkannya nilai 10% dari harga seekor kambing oleh Imam Asy-Syafi'i, karena terkadang orang tersebut tidak menemukan orang yang bisa dijadikan serikat dalam penyembelihan seekor kambing dimana orang tersebut hanya andil 10 % saja, kemudian beliau mengisyaratkan cara yang lebih mudah; yaitu 10 % dari harga seekor kambing.

Sebab denda membunuh seekor hewan buruan bersifat *takhyir* (memilih). Dalam kasus di atas; orang tersebut boleh memilih mengeluarkan 10 % dari seekor hewan ternak, boleh juga 10 % dari harga seekor hewan ternak dibelikan makanan, kemudian makanan

tersebut disedekahkan dan boleh juga dengan cara berpuasa; satu hari puasa untuk kadar satu *mud*.

Diantara para sahabat kami ada yang langsung mengambil zhahir nash Imam Asy-Syafi'i dan berkata bahwa; yang wajib adalah 10% dari nilai seekor kambing dan menjadikan dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*) yang dimanshush dan satu *takhrij* Al Muzani. Jika kita berpedoman pada manshush, maka dalam masalah ini ada beberapa pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang lebih benar diantaranya adalah; sedekahnya harus dalam bentuk dirham.
2. Pendapat yang kedua; tidak boleh sedekahnya dalam bentuk dirham, tapi dalam bentuk makanan yang nilainya sama dengan dirham tersebut atau ia berpuasa; satu hari untuk kadar satu *mud*.
3. Orang tersebut dapat memilih; mengeluarkan 10% dari harga kambing atau ia bersedekah dalam bentuk dirham.
4. Jika orang tersebut menemukan orang lain yang mau diajak berserikat dalam penyembelihan seekor kambing, sedekah yang ia lakukan tidak boleh dalam bentuk dirham. Jika ia tidak menemukan orang yang mau diajak berserikat dalam penyembelihan seekor kambing, maka ia boleh bersedekah dalam bentuk dirham.
5. Orang tersebut boleh memilih satu di antara empat ketentuan yang telah ditetapkan;
 1. Orang tersebut boleh bersedekah dalam bentuk dirham.
 2. 10 % dari harga seekor hewan buruan yang sudah dijadikan bentuk dirham dibelikan sebagian dari seekor kambing.
 3. Ia bersedekah makanan yang nilainya sama dengan dirham yang harus ia keluarkan.
 4. Ia dapat berpuasa; satu hari untuk kadar satu *mud*.

Semua ketentuan yang telah kami sebutkan berlaku dalam kasus; jika hewan buruan yang dicerai memiliki padanan dengan hewan ternak.

Jika hewan buruan yang dicerai tidak memiliki padanan dengan hewan ternak, maka kewajiban orang tersebut adalah mengeluarkan nilainya, sesuai dengan nilai atau kadar cacatnya hewan buruan tersebut (Maksudnya; jika akibat cedera tersebut nilainya berkurang sebanyak 10%, maka 10% itulah yang wajib ia keluarkan. Misalkan, ia mencederai seekor kijang yang harganya satu juta. Dengan sebab cedera tersebut, harganya menjadi Rp 900.000. Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban bersedekah sebanyak Rp 100.000 - Penterj). Kemudian setelah itu, ia dapat memilih; antara berpuasa atau bersedekah makanan (yang nilainya Rp 100.000.) *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan yang kondisinya sedang hamil, maka hewan ternak yang wajib disembelihnya juga harus dalam kondisi hamil. Meski demikian, ia jangan menyembelih hewan ternak yang hamil, namun menakar harga hewan ternak hamil, kemudian setelah didapat harganya, maka ia bersedekah makanan yang harganya sama dengan nilai seekor hewan ternak yang kondisinya hamil, atau boleh juga dengan cara puasa. Inilah pendapat yang *shahih* dan masyhur. Namun ada juga satu pendapat (*wajah*) yang *dha'if* dan *gharib* sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rafi'i bahwa orang tersebut boleh menyembelih seekor hewan ternak yang bagus dan kondisinya tidak sedang hamil yang harganya sebanding dengan hewan ternak yang sedang hamil. Kasus perbedaannya sama dengan kasus perbedaan antara seekor hewan ternak jantan dengan hewan ternak yang betina.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram memukul perut seekor hewan buruan yang kondisinya sedang hamil, kemudian anaknya

keluar dalam kondisi mati; Dalam kasus yang demikian, permasalahannya dilihat lagi; Jika induk yang dipukulnya mati, maka ia disamakan dengan orang yang membunuh seekor hewan buruan yang kondisinya sedang hamil. Jika induknya tetap hidup, maka ia terkena kewajiban mengganti sesuai berkurang harga hewan buruan tersebut dan tidak diharuskan mengganti sesuai harga anak hewan yang mati tersebut. Demikian penjelasan yang dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan para sahabat.

Ini berbeda dengan kasus janin seorang budak wanita. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban mengganti yang besarnya 10% dari harga ibunya. Sebab hewan yang kondisinya hamil lebih mahal dibandingkan hewan yang tidak sedang hamil, sementara budak yang hamil harganya lebih murah dibandingkan budak perempuan yang tidak sedang hamil.

Jika anak hewan buruan tersebut lahir dalam kondisi hidup, kemudian keduanya (induk dan anaknya) mati, maka ia wajib mengganti keduanya. Ia harus menyembelih dua ekor hewan ternak, jika dua hewan buruan (induk dan anak tersebut) memiliki padanan pada hewan ternak.

Jika anak hewan buruan tersebut hidup dan setelah itu mati akibat pemukulan saat ia berada di rahim induknya, sementara sang induk tetap hidup; Dalam kasus yang demikian, ia terkena kewajiban mengganti anak hewan buruan yang mati tersebut secara penuh dan ia juga wajib mengganti pengurangan nilai jual seekor hewan ternak dalam kondisi demikian (maksudnya adalah selisih antara harga ketika hamil dan tidak hamil; artinya; jika ketika hamil harganya satu juta dan ketika tidak hamil harganya hanya Rp 700.000, maka ia wajib bersedekah sebanyak Rp 300.000).

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melukai seekor hewan buruan dan dengan sebab luka tersebut ia menjadi lumpuh, dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*wajah*) yang masyhur. Pengarang *Al Muhadzdzab* menceritakan adanya dua pendapat (*qaul*) dalam masalah ini. Demikian juga pendapat yang diceritakan oleh Imam Abu Ali Al Bandaniji dalam kitab *Al Jami'*.

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; orang tersebut terkena denda secara penuh. Kasusnya disamakan dengan menciderai seorang budak yang mengakibatkan budak tersebut lumpuh. Dalam kasus yang demikian, ia wajib menggantinya secara penuh.
2. Orang tersebut wajib mengganti seharga kekurangan nilai harga hewan buruan tersebut dalam kondisinya yang cacat lumpuh. Pendapat yang demikian dianut oleh Ibnu Suraij, sebagaimana kasus jika ia menciderai seekor kambing yang mengakibatkan kambing tersebut menjadi lumpuh.

Pengarang kitab *Al Bayan* menilai *shahih* pendapat yang kedua ini. Penilaian *shahih* yang demikian adalah janggal dan salah. Yang benar adalah, orang tersebut terkena denda secara penuh. Diantara ulama yang menilai *shahih* pendapat yang demikian adalah Abu Ali Al Bandaniji dalam kitabnya *Al Jami'*, Imam Al Haramain, pengarang kitab *At-Tanbih*, Imam Al Ghazali, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain. Para pembesar kalangan sahabat juga menyatakan secara pasti pendapat ini. Diantara mereka adalah Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Al Mahamili dalam kitabnya *Al Hawi*, Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya. Syaikh Abu Hamid menukil dari para sahabat kami pendapat yang demikian secara mutlak. Imam Al Haramain menukil pendapat yang demikian sebagai pendapat kebanyakan para imam. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa orang tersebut harus mengganti kerugian nilai akibat cedera tersebut tidak dapat digunakan. *Wallahu a'lam*.

Jika kita berpendapat bahwa ia harus mengganti nilai kekurangan akibat cacat, yang menjadi pertanyaan; apakah nilai kekurangan tersebut dibayar dengan mengeluarkan sebagian daging hewan ternak jika hewan buruan tersebut memiliki padanan di hewan ternak atautkah dibayar sesuai dengan nilai sebagian hewan ternak? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat sebagaimana dalam kasus; jika seorang seorang yang sedang melaksanakan ihram mencederai hewan buruan yang dengan sebab cedera tersebut harganya menjadi berkurang 10%.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencederai seekor hewan buruan yang menyebabkan hewan tersebut menjadi lumpuh, kemudian setelah itu datang orang lain yang juga sedang melaksanakan ihram dan membunuh hewan buruan tersebut; Dalam kasus yang demikian, orang yang membunuhnya terkena kewajiban mengganti secara penuh. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Mengenai orang yang pertama yang mencederai hewan buruan tersebut, hukumnya sebagaimana telah dijelaskan; ada perbedaan pendapat; apakah ia wajib mengganti selisih nilai antara harga hewan tersebut dalam kondisi sehat dengan harga dalam kondisi cacat tersebut atau terkena denda secara penuh. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab (madzhab Syafi'i).

Dalam masalah ini juga ada pendapat lain yang menyatakan; jika kita telah menetapkan bahwa orang yang pertama terkena kewajiban membayar denda secara penuh, maka orang yang kedua terkena kewajiban mengganti selisih antara harga hewan yang sehat dan hewan yang cacat. Sebab tidak mungkin satu ekor hewan buruan yang sama dikenakan denda secara penuh kepada dua orang dimana masing-masing orang tersebut wajib mengganti secara penuh. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang *shahih* oleh Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq-nya*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencederai seekor hewan buruan dan mengakibatkan hewan tersebut cacat, kemudian ia kembali lagi dan membunuhnya; Dalam kasus yang demikian, jika orang tersebut membunuhnya sebelum hewan tersebut sembuh dari serangan yang pertama, maka ia terkena kewajiban membayar satu kali denda. Kasusnya sama dengan seseorang yang mencederai tangan orang lain, kemudian setelah itu ia membunuhnya. Dalam kasus yang demikian, diyatnya hanya satu kali. Ada juga satu pendapat yang menyatakan bahwa ia terkena dua denda; denda mencederai dan diyat membunuh hewan yang kondisinya cedera.

Imam Al Haramain dan ulama yang lain berkata: Pendapat seperti ini berlaku juga dalam kasus; seorang yang membunuhnya setelah hewan tersebut sembuh. Setiap pelanggaran mendapatkan ganjaran masing-masing. Membunuh seekor hewan buruan cacat, ada hukumannya. Mengenai hukuman mencederai hingga cacat, ada dua wajah; Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; Denda penuh, jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa denda mencederai bersifat denda penuh.

Jika seekor hewan buruan memiliki dua alat yang digunakan untuk menghindari dari bahaya, seperti burung unta; ia punya alat untuk mempertahankan diri dan punya sayap; Jika salah satu alat untuk menghindari bahaya tersebut dibuat cacat; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh Imam Al Haramain dari para ulama Irak. Ulama yang lain selain Imam Al Haramain juga menceritakan hal yang sama;

1. Denda yang dijatuhkan sesuai dengan banyaknya alat pertahanan diri yang dicerai.
2. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; Dianggap satu, sebab keduanya memiliki fungsi yang sama. Jika

berpedoman pada pendapat ini, maka denda apakah yang wajib dibayarkan? Imam Al Haramain berkata: Yang nampaknya tepat adalah; ia membayar nilai kerusakan yang ia sebabkan. Sebab, akibat yang diderita oleh burung unta tersebut satu; yaitu ia tidak bisa mempertahankan diri. Namun pertahanan dirinya ada dua; yaitu kaki dan sayap dan yang hilangnya hanya satu alat pertahanan.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencederai seekor hewan buruan, kemudian hewan buruan tersebut lari. Setelah itu, orang tersebut menemukan hewan buruan yang dicerainya mati; Dalam kasus yang demikian, jika orang tersebut tahu bahwa hewan buruan tersebut mati karena sebab pencederaan yang dilakukannya, atau dengan sebab cedera tersebut hewan itu mati karena jatuh ke air atau jatuh dari ketinggian; dalam kasus yang demikian, orang terkena kewajiban membayar denda secara penuh.

Jika orang tersebut tahu bahwa hewan buruan tersebut mati dengan sebab lain –misalkan hewan buruan tersebut dibunuh oleh orang lain– Dalam kasus yang demikian, kasusnya dilihat lagi; Jika pencederaan yang pertama tidak sampai membuat hewan tersebut kehilangan alat pertahanan diri, maka orang tersebut terkena kewajiban mengganti nilai kerusakan atas hewan buruan tersebut. Jika pihak yang kedua mencederainya hingga hewan buruan tersebut kehilangan alat pertahanan diri, maka untuk denda bagi pihak pertama terjadi perbedaan pendapat sebagaimana perbedaan pendapat yang sudah dijelaskan di akhir cabang pembahasan.

Jika orang yang mencederai pertama ragu, dengan sebab apa hewan buruan tersebut mati; Dalam kasus yang demikian, ada dua

pendapat (*qaul*) sebagaimana diceritakan oleh Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan Al Mutawalli serta ulama yang lain;

1. Orang tersebut terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Sebab secara zhahir, hewan tersebut mati akibat perbuatannya.
2. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; orang tersebut hanya terkena kewajiban membayar denda mencederai hewan. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Al Mawardi. Sebab, ada kemungkinan kematiannya disebabkan oleh hal lain. Pada dasarnya, seseorang tidak terkena kewajiban hingga ada bukti jelas yang membuatnya terkena satu kewajiban.

Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli berkata: Perbedaan pendapat dalam masalah ini didasari oleh dua pendapat (*qaul*) dalam kasus; jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram mencederai seekor hewan buruan, kemudian hewan tersebut kabur dan setelah itu ditemukan dalam kondisi sudah mati; Dalam kasus yang demikian, apakah orang tersebut boleh memakan hewan buruan tersebut atau tidak? Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; orang tersebut tidak boleh (haram) memakan hewan tersebut. Jika kita beranggapan bahwa orang tersebut boleh memakannya, berarti kita menjadikannya sebagai orang yang membunuh hewan buruan tersebut. Dengan demikian, ia terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Jika tidak, maka ia hanya terkena kewajiban membayar denda atas perbuatannya yang mencederai seekor hewan buruan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melukai seekor hewan buruan, kemudian ia tidak tahu nasib hewan buruan tersebut setelah dicerai; Dalam kasus yang demikian; Para sahabat kami berkata: Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Sebab pada dasarnya, seseorang tidak terkena kewajiban

hingga ada bukti yang jelas yang menyebabkannya terkena kewajiban. Pada dasarnya, hewan tersebut dalam kondisi hidup. Oleh karena itu, orang tersebut hanya terkena kewajiban membayar denda atas perbuatannya yang mencederai hewan buruan tersebut. Para ulama berkata: Sebagai sikap kehati-hatian, hendaknya orang tersebut membayar denda secara penuh. Sebab ada kemungkinan, hewan buruan tersebut akan mati akibat luka yang dideritanya.

Demikian para sahabat memastikan masalah ini dalam dua jalur periwayatan sebagaimana telah saya sebutkan. Pendapat yang demikian dinukil oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya dari para sahabat. Syaikh Abu Hamid menceritakan dalam *Ta'liq*-nya dari Abu Ishaq Al Marwazi bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Ketentuan yang demikian berlaku, jika pencederaan tersebut menyebabkan hewan buruan tersebut kehilangan alat untuk mempertahankan diri. Sebab pada dasarnya, alat untuk mempertahankan diri tersebut ada hingga diketahui bahwa alat pertahanan diri tersebut tetap ada.

Dalam komentarnya, Syaikh Abu Hamid berkata: ini salah satu kesalahan Abu Ishaq dalam kebijakan pendapat madzhab Syafi'i. Sebab Imam Asy-Syafi'i menash dalam kitab *Al Imla'* bahwa orang tersebut hanya terkena kewajiban membayar atas perbuatannya yang mencederai hewan buruan tersebut. Dalam kitab *Al Imla'*, Imam Asy-Syafi'i berkata: Orang tersebut telah melakukan perbuatan yang mencederai hewan buruan, namun hewan tersebut tidak mati. Kesimpulan yang demikian *shahih*. Sebab pada dasarnya, hewan tersebut harus tetap dianggap hidup selama tidak diketahui kematiannya.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melukai seekor hewan buruan, kemudian hewan tersebut ia ambil dan diobati, diberi makan serta diberi minum. Akhirnya, hewan buruan tersebut sembuh dan kembali dapat mempertahankan diri sebagaimana kondisinya semula. Mengenai masalah; apakah orang tersebut masih tetap terkena kewajiban membayar denda atau tidak; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh pengarang dan para sahabat;

1. Pendapat yang lebih benar diantara dua pendapat tersebut adalah; Orang tersebut tetap terkena kewajiban membayar denda.
2. Orang tersebut terbebas dari kewajiban membayar denda, berdasarkan dua pendapat (*qaul*) dalam kasus; seorang yang menyerang orang lain yang dewasa hingga giginya, kemudian gigi tersebut tumbuh lagi. Dalam kasus yang demikian, apakah orang tersebut terkena kewajiban membayar diyat? Jika kita berpendapat bahwa kewajiban membayar denda atas orang tersebut tidak gugur, maka menurut pendapat yang lebih benar; ia terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Dalam pendapat yang lain dinyatakan bahwa ia hanya terkena kewajiban membayar kerugian atas perbuatannya. Dalam pendapat (*wajah*) yang ketiga, Al Bandaniji menyatakan secara pasti bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda yang besarnya ditentukan berdasarkan selisih harga seekor hewan yang sehat dan hewan yang bekas sakit.

Pendapat yang dianut dalam madzhab adalah pendapat yang pertama.

Jika kita berpendapat bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda yang besarnya ditentukan oleh seberapa besar

berkurangnya harga hewan tersebut setelah dcederai; Dalam kasus yang demikian, apakah yang dijadikan patokan adalah hewan buruan yang cacat atau hewan ternak yang cacat? Dalam kasus yang demikian, ada beberapa jalur periwayatan sebagaimana dalam masalah sebelumnya; yaitu kasus; seorang yang mencederai seekor kijang dan dengan sebab cedera tersebut harganya menjadi berkurang.

Semua ketentuan yang demikian berlaku jika setelah sembuh, hewan tersebut tidak memiliki kekurangan. Jika hewan tersebut kembali dapat mempertahankan diri, namun ada sedikit kekurangan, maka orang tersebut terkena kewajiban mengganti sesuai dengan nilai kekurangan yang disebabkan oleh perbuatannya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Jika orang tersebut mengobati hewan buruan yang dcederainya hingga sembuh dan hewan buruan tersebut hidup dalam kondisi cacat. Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda secara penuh.
2. Orang tersebut hanya terkena kewajiban membayar denda sesuai dengan nilai cedera yang mengurangi harga hewan buruan tersebut.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram mencabut bulu seekor burung, maka kasusnya disamakan dengan melukai hewan buruan sebagaimana yang telah dijelaskan. Jika bulu burung tersebut tumbuh lagi dan masih ada sisa cacat, maka ia tetap terkena kewajiban membayar denda sesuai nilai cedera yang mengurangi harga hewan buruan tersebut. Jika bulu tersebut tidak tumbuh lagi, maka ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana dalam permasalahan yang telah disebutkan.

Jika orang tersebut terkena kewajiban membayar denda atas perbuatannya, maka nilai denda yang wajib dibayar ditetapkan berdasarkan nilai cedera pada saat burung tersebut dilukai. Demikian penjelasan yang disebutkan oleh para sahabat kami beserta masalah perincian luka yang dialami oleh hewan buruan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram merusak telur seekor hewan buruan, maka ia terkena kewajiban menggantinya. Menurut Al Muzani, orang tersebut tidak terkena kewajiban mengganti. Permasalahan ini sebenarnya telah dibahas pada pembahasan yang lalu. Telah dijelaskan juga masalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama tentang nilai susu hewan buruan. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; orang tersebut terkena kewajiban mengganti.

Telah dijelaskan juga; jika seorang sedang melaksanakan ihram melukai seekor belalang, maka ia terkena kewajiban membayar denda sesuai dengan harga belalang tersebut. Ini merupakan pendapat yang masyhur dikalangan ulama madzhab Syafi'i. Meski demikian, ada juga satu pendapat yang janggal yang mengatakan bahwa melukai atau membunuh seekor belalang hukumnya tidak haram dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian tidak memiliki dasar yang kuat.

Imam Asy-Syafi'i berkata: jika seorang yang sedang melaksanakan ihram melukai atau membunuh seekor *diba* (belalang kecil) ia tetap terkena kewajiban membayar denda yang besarnya sesuai dengan harga binatang yang dibunuhnya. Nilai harga *diba* (belalang kecil) lebih murah dibandingkan *jarad* (belalang besar).

Para sahabat kami berkata: Riwayat yang mengetengahkan bahwa dizaman sahabat harga seekor belalang telah ditentukan sebagai denda; penetapan tersebut nampaknya melihat pada harga seekor belalang yang berlaku pada saat itu.

Para sahabat kami berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram merusak telur, belalang atau susu hewan buruan dan ia terkena kewajiban membayar denda sesuai dengan harga sesuatu yang dirusaknya; maka dalam pelaksanaannya, ia bebas memilih antara mengeluarkan sedekah berupa makanan atau berpuasa; satu hari untuk kadar *mud*. Jika penghitungan *mud*-nya ada yang tidak genap, $\frac{1}{2}$ *mud* misalkan, maka puasanya tetap satu hari. Kasusnya disamakan dengan kasus hewan buruan yang tidak memiliki padanan di hewan ternak.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan, kemudian setelah itu ia membunuh lagi seekor hewan buruan yang lain. Dalam kasus yang demikian ia terkena dua kali kewajiban membayar denda. Setiap kali orang tersebut membunuh seekor hewan buruan, maka ia terkena kewajiban membayar denda, meski hewan yang dibunuhnya sebanyak 100 ekor atau lebih. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i mengenai ketentuan tersebut. Meski demikian, ada perbedaan pendapat antara kami (ulama madzhab Syafi'i) dengan Imam Abu Hanifah dan ulama yang lain. Telah kami jelaskan permasalahan ini berikut dalil yang digunakan pada pembahasan yang lalu.

Diantara alasan pendapat mazhab kami dalam masalah ini adalah; denda dalam kasus ini adalah denda akibat merusak, maka kewajiban membayar ganti menjadi terulang dengan terulangnya kasus perusakan, sebagaimana dalam kasus merusak harta milik seseorang. Hal yang demikian berbeda dengan kasus; jika seorang yang sedang

melaksanakan ihram memakai wewangian atau pakaian berjahit. Dalam kasus yang demikian, perbuatan yang dilakukan bukan bersifat merusak.

Jika sekelompok orang yang sedang melaksanakan ihram berserikat dalam membunuh seekor hewan buruan, maka kewajiban membayar dendanya hanya satu kali denda. Pengarang *Al Muhadzdzab* mendasari pendapatnya dengan alasan; kasusnya adalah mengganti sesuatu yang dirusak dan bebannya bisa dibagi-bagi.

Jika sekelompok orang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan, maka kewajiban membayar dendanya dibagi-bagi sesuai dengan jumlah orang yang berserikat dalam pembunuhan tersebut. Kasusnya sama dengan kewajiban mengganti barang orang lain yang dirusak dan sama dengan pembagian denda diyat. Pernyataan pengarang "terbagi-bagi" sebagai pengecualian denda dalam kasus qishash jiwa dan bagian tubuh.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram berserikat dengan orang lain yang tidak sedang melaksanakan ihram dalam membunuh seekor hewan buruan, maka orang yang sedang melaksanakan ihram terkena kewajiban membayar $\frac{1}{2}$ denda dan orang yang tidak sedang melaksanakan ihram tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda apa-apa atas perbuatannya.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram berserikat dengan sekelompok orang yang tidak sedang melaksanakan ihram, atau sebaliknya, sekelompok orang yang sedang melaksanakan ihram berserikat dengan seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram; Dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda sesuai dengan persentase jumlah orang yang berserikat dalam pembunuhan tersebut. Kasusnya sama dengan mengganti barang milik orang lain yang dirusak.

Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i dan dinyatakan secara pasti oleh pengarang. Imam Asy-Syafi'i menash pendapat yang demikian dalam kitabnya *Al Umm*. Al Mutawalli dalam komentarnya mengatakan; orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Pendapat yang demikian dianggap janggal dan *dha'if*.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menahan seekor hewan buruan, kemudian hewan buruan tersebut dibunuh oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram; Dalam kasus yang demikian, orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut bertanggung jawab dalam hal pembayaran denda. Sebab, dialah yang menjadi sebab terbunuhnya hewan buruan tersebut. Yang menjadi pertanyaan; apakah dalam pelaksanaan pembayaran dendanya, ia dapat meminta kepada orang yang tidak sedang melaksanakan ihram yang membunuh hewan buruan tersebut? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Orang yang sedang melaksanakan ihram tersebut boleh meminta pembayaran dendanya kepada orang yang membunuh hewan buruan tersebut. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan gurunya; yaitu Al Qadhi Abu Ath-Thayyib serta Al Baghawi. Karena orang yang membunuh telah mengikut sertakan orang yang sedang melaksanakan ihram dalam tanggung jawab, maka ia berhak menuntut kepada orang yang membunuh hewan buruan tersebut. Kasusnya sama dengan seorang (A) yang mengghashab barang milik orang lain, kemudian saat benda tersebut berada di tangannya, barang tersebut dirusak oleh orang lain (B). Dalam kasus yang demikian, orang yang mengghashab berhak menuntut orang yang merusak benda tersebut.

2. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; orang tersebut tidak berhak menuntut kepada orang yang membunuh hewan buruan tersebut. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Abu Ali Al Bandaniji dalam kitabnya *Al Jami'*. Pendapat yang demikian juga dinilai *shahih* oleh pengarang *Asy-Syamil* dan ulama yang lain. Sebab orang yang tidak sedang melaksanakan ihram tidak diharamkan membunuh hewan buruan; baik dilihat dari sisi hak Allah ﷻ atau dari sisi hak manusia. Orang yang menahannya juga tidak memiliki hewan buruan tersebut. Jika orang yang tidak sedang melaksanakan ihram tidak dilarang membunuh hewan buruan, maka ia juga tidak terkena kewajiban membayar denda jika membunuhnya. Kasus ini berbeda dengan kasus barang ghasab yang dijadikan alasan pada pendapat yang pertama. Dalam kasus merusak barang hasil ghasab, orang tersebut merusak harta milik orang lain. Oleh karena itu, ia terkena kewajiban mengganti barang yang dirusaknyanya. *Wallahu a'lam.*

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram menahan seekor hewan buruan, kemudian hewan tersebut dibunuh oleh orang lain yang juga sedang melaksanakan ihram; dalam kasus yang demikian, ada tiga pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara ketiganya adalah; orang yang membunuh hewan buruan tersebut terkena kewajiban membayar denda secara penuh. Sebab dalam kasus yang demikian, orang yang menahan posisinya menjadi sebab, sementara orang yang membunuh posisinya sebagai pelaku pembunuhan secara langsung. Oleh karena itu, yang pertama kali bertanggung jawab adalah orang yang posisinya menjadi

pelaksana, sebagaimana dalam kasus pembunuhan manusia dan yang lainnya.

2. Kewajiban membayar denda tersebut dibebankan kepada keduanya, dibagi setengah-setengah. Sebab keduanya layak dibebani tanggung jawab. Kasusnya berbeda dengan tanggung jawab dalam hal membunuh manusia. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang dalam kitabnya *At-Tanbih*.
3. Tanggung jawab pembayaran denda dibebankan kepada keduanya. Jika orang yang menahan hewan buruan telah mengeluarkan dendanya, maka ia berhak menuntut kepada pelaku pembunuhan tersebut. Jika orang yang membunuh hewan buruan tersebut telah membayarkan dendanya, maka ia tidak berhak menuntut kepada orang yang menahan hewan buruan tersebut. Kasusnya sama dengan orang yang menghashab harta milik orang lain. Pada saat harta tersebut ada di tangannya, ada orang lain yang merusak harta tersebut. Pendapat yang demikian dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan dinilai *shahih* oleh Abu Al Makarim. Pengarang kitab *Al Bayan* mengatakan bahwa; Pendapat ini menurut hemat saya lebih tepat dalam segi pengkiasan.

Sebab, alasan yang dikemukakan oleh pemilik pendapat pertama bertentangan dengan kesimpulan dalam kasus lain yang memiliki kesamaan; yaitu kasus seorang yang menghashab harta milik orang lain, kemudian ketika harta ghasab tersebut masih di tangannya, harta tersebut dirusak oleh orang lain. Alasan yang dikemukakan oleh pemilik pendapat yang kedua juga *fasid* (tidak tepat). Sebab beban tanggung jawab tersebut tidak bisa dibagi antara orang yang menjadi sebab dengan pelaku pembunuhan hewan buruan. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Al Mawardi dan ulama yang lain berkata: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram melukai seekor hewan buruan di tanah halal (wilayah di luar Tanah Suci), kemudian hewan buruan tersebut masuk ke Tanah Suci dan orang tersebut kembali melukainya di saat hewan buruan tersebut berada di Tanah Suci dan mati. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar $\frac{1}{2}$ denda. Sebab hewan buruan tersebut mati dengan sebab dua luka;

1. Luka pada saat hewan buruan tersebut ada di tanah halal.
2. Luka pada saat hewan buruan tersebut ada di Tanah Suci.

Orang tersebut terkena kewajiban membayar denda atas satu perbuatannya saja; yaitu ketika ia melukai hewan buruan tersebut di Tanah Suci.

Cabang: Semua hukum kafarat yang terkena pada orang yang sedang melaksanakan ihram berlaku umum. Tidak ada perbedaan antara mereka yang melakukan ihram haji *qiran*, *ifrad* atau *tamattu'*. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram haji *qiran* (menggabungkan haji dan umrah) membunuh seekor hewan buruan, maka ia hanya terkena kewajiban membayar satu kafarat. Jika setelah itu, ia membunuh hewan buruan lagi, maka ia terkena kewajiban membayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami (madzhab Syafi'i) mengenai ketentuan yang demikian.

Menurut Imam Abu Hanifah; Jika setelah membunuh hewan buruan, ia membunuh hewan buruan lagi, maka ia terkena dua kewajiban yang sama. Dalam bab terdahulu, permasalahan ini telah dibahas secara detail. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram hendak membayar kesalahannya dengan cara puasa, maka puasa tersebut bisa dilakukan dengan cara berturut-turut dan bisa juga dilakukan dengan cara tidak berturut-turut. Pendapat yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al Mundzir. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebab Allah ﷻ berfirman, "...*atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95).

Cabang: Penjelasan tentang pendapat beberapa madzhab tentang masalah denda membunuh hewan buruan.

Masalah Pertama: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan atau seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan di Tanah Suci, jika hewan buruan tersebut memiliki padanan di hewan ternak, maka orang tersebut terkena kewajiban untuk membayar denda. Pendapat yang demikian telah menjadi *ijma* (kesepakatan di antara ulama).

Dalam pandangan mazhab kami (madzhab Syafi'i): dalam melaksanakan penebusan kesalahan yang dilakukannya, orang tersebut bebas memilih; menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya, bersedekah makanan yang nilainya sama dengan hewan ternak tersebut dan bisa juga dilakukan dengan berpuasa, dengan penghitungan; satu hari puasa untuk kadar satu *mud*.

Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu di antara dua riwayat darinya, Imam Daud. Meski demikian, Imam Malik dalam komentarnya mengatakan; Yang dijadikan sebagai patokan harga adalah harga hewan buruan yang dibunuh, bukan harga hewan ternak yang menjadi padanannya.

Menurut Imam Abu Hanifah; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan, maka kewajibannya bukan menyembelih seekor hewan ternak. Kewajibannya adalah mengganti sesuai dengan harga hewan buruan tersebut. Kemudian, setelah didapat harga hewan buruan yang dibunuh, maka uang tersebut boleh dibelikan seekor hewan ternak.

Ibnu Al Mundzir berkata: Ibnu Abbas رضي الله عنه pernah berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan, kemudian ia menemukan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya, maka ia wajib menyembelih hewan ternak tersebut dan menyedekahkannya. Jika ia tidak menemukan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya, kewajibannya adalah menerka harga hewan buruan yang dibunuhnya ke dalam bentuk dirham dan dirham dibandingkan dengan makanan. Dalam pelaksanaannya, ia jangan memilih memberikan sedekah makanan, namun berpuasa.

Ibnu Mundzir berkata: Yang dimaksud dengan makanan adalah berpuasa. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Hasan Al Bashri, An-Nakha'i dan Abu Iyadh serta Zufar.

Ats-Tsauri berkata: Dalam kasus yang demikian, kewajibannya adalah menyembelih hewan ternak. Jika tidak ada, maka diganti dengan makanan. Jika tidak ada, maka diganti dengan puasa.

Dalil yang menjadi dasar pendapat madzhab kami adalah firman Allah di dalam Al Qur`an, *"Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95). Hingga akhir ayat.

Mereka yang berbeda pendapat dengan kami (ulama madzhab Syafi'i) mendasari pendapatnya dengan alasan; Kewajiban orang yang membunuh hewan buruan adalah hewan dari jenis yang sama atau harganya. Hewan ternak tidak termasuk dalam dua ketentuan tersebut. Oleh karena itu, hewan ternak tidak bisa dijadikan sebagai pengganti hewan buruan yang dibunuh, sama dengan hewan buruan yang tidak memiliki padanan di hewan ternak. Kasusnya sama dengan orang yang tidak sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan milik orang lain, sama dengan kasus seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan milik orang lain.

Para sahabat kami berkata: Qiyas yang demikian bertentangan dengan nash Al Qur'an, maka jangan digunakan. Apa yang mereka sebutkan bertentangan dengan kasus pembunuhan manusia yang merdeka dimana salah satu ketentuannya adalah membayar dengan unta. Ia mengganti apa yang menjadi hak Allah dengan sesuatu yang tidak bisa ia ganti dengan hak manusia. Hak sesama manusia (*adami*) bisa dibayar dengan qishash atau dengan unta. Dan apa yang menjadi hak Allah ﷻ dibayar dengan kafarat; yaitu memerdekakan budak. Jika tidak, maka bisa dilakukan dengan puasa. Dengan penjelasan ini, maka qiyas yang mereka lakukan menjadi tidak layak.

Para sahabat kami juga berkata: Perbedaan antara masalah ini dengan masalah hewan buruan yang tidak memiliki padanan pada hewan ternak adalah; Dalam kasus terbunuhnya hewan buruan yang tidak memiliki padanan pada hewan ternak, tidak mungkin dendanya berupa hewan ternak. Oleh karena itu, kewajibannya beralih pada nilainya. Ini berbeda dengan kasus; jika hewan buruan yang dibunuhnya memiliki padanan pada hewan ternak.

Masalah Kedua: Jika seorang yang terkena kewajiban menyembelih seekor hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya hendak beralih ke ketentuan puasa, maka dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i), ia harus berpuasa satu hari untuk kadar satu *mud*. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Atha dan Imam Malik.

Ibnu Al Mundzir menceritakan dari Ibnu Abbas ؓ, Hasan Al Bashri, Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur; orang tersebut berpuasa satu hari untuk kadar dua *mud*. Dalam komentarnya, Ibnu Al Mundzir berkata: pendapat inilah yang saya pegang.

Ibnu Al Mundzir berkata: Sa'id bin Jubair berkata: orang yang terkena kewajiban tersebut wajib puasa sebanyak tiga sampai sepuluh hari. Diriwayatkan dari Abu Iyadh; paling lama ia berpuasa sebanyak 21 hari. Ibnu Al Mundzir berkata: Abu Tsaur nampaknya condong kepada pendapat yang menyatakan ketentuan dalam masalah ini sama dengan ketentuan dalam kafarat pelanggaran mencukur rambut.

Dalil yang digunakan oleh madzhab kami (madzhab syafi'i) dalam masalah ini adalah firman Allah di dalam Al Qur'an, "*Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menjadikan setiap puasa satu hari sepadan dengan memberi makan satu orang miskin dalam ketentuan kafarat zihar. Dalam dalil yang dikenal selama ini; kadar memberi makan satu orang miskin adalah satu *mud*. Dengan demikian, satu *mud* makanan sepadan dengan puasa satu hari.

Para ulama yang berbeda pendapat dengan kami mendasari pendapatnya dengan hadits Ka'b bin Ajrah; Sesungguhnya Nabi ﷺ

memberikan pilihan, antara puasa selama tiga hari atau memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi $\frac{1}{2}$ sha'. Ini menunjukkan bahwa puasa satu hari sepadan dengan makanan satu mud lebih.

Jawaban atas dalil yang demikian adalah; Sesungguhnya hadits Ka'b berkenaan dengan masalah *fidyah* mencukur rambut. Tidak ada alasan yang kuat untuk memberlakukan ketentuan demikian pada setiap *fidyah*. Jika diberlakukan secara umum, maka setiap satu sha' padanannya adalah puasa satu hari dan ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang berpendapat demikian, begitu juga dengan kami dan ulama yang lain. *Wallahu a'lam*.

Masalah Ketiga: Para sahabat kami berkata: Jika seekor hewan buruan telah ditetapkan oleh para sahabat Nabi ﷺ memiliki padanan di hewan ternak, maka kami anggap bahwa hewan buruan tersebut memiliki padanan di hewan ternak. Dalam kasus yang demikian, tidak ada lagi ruang untuk ijtihad. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Atha, Imam Ahmad dan Imam Daud.

Imam Abu Hanifah tetap berpedoman pada kaidah dasar yang lalu bahwa kewajibannya adalah mengeluarkan nilainya (harga hewan buruan tersebut). Menurut Imam Malik; setiap hewan buruan yang dibunuh, maka dibutuhkan satu ijtihad baru, meskipun masalah tersebut pernah ditetapkan oleh para sahabat.

Dalil yang digunakan oleh mazhab kami (madzhab Syafi'i) dalam masalah ini adalah firman Allah, "*Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Jika telah ditetapkan oleh para sahabat, maka tidak perlu lagi ada ketetapan baru.

Masalah Keempat: Jika hewan buruan yang memiliki padanan di hewan ternak postur tubuhnya kecil, maka hewan ternak

yang dijadikan sebagai penggantinya juga boleh yang kecil. Pendapat yang demikian dianut oleh Ibnu Umar رضي الله عنه, Atha, Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Abu Tsaur.

Menurut Imam Malik; hewan ternaknya harus yang besar, berdasarkan firman Allah, "*Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Hewan yang kecil tidak bisa disebut dengan sebutan "hadyu". Hewan yang bisa dijadikan *hadyu* adalah hewan yang boleh dan memenuhi syarat dijadikan *udhhiyah* (hewan kurban). Dasar lain adalah; diqiyaskan pada masalah membunuh manusia. Dalam kasus yang demikian, jika yang dibunuhnya anak kecil oleh orang dewasa, maka orang dewasa tersebut yang dikenakan hukuman.

Dalil yang digunakan oleh mazhab kami (madzhab syafi'i) adalah firman Allah di dalam Al Qur'an, "*maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Padanan hewan buruan yang kecil adalah hewan ternak yang juga kecil. Dalil yang lain adalah apa yang telah kami jelaskan dari para sahabat bahwa mereka menetapkan; jika yang dibunuhnya adalah seekor kelinci, maka denda yang harus dibayar adalah seekor *inaq* (anak kambing betina). Jika hewan buruan yang dibunuhnya seekor *yarbu'* (sejenis tikus), maka dendanya adalah seekor *jufruh* (anak kambing yang berusia empat bulan). Jika hewan buruan yang dibunuhnya berupa *ummu habin*, maka dendanya adalah seekor *bahlan*.

Ketentuan-ketentuan yang demikian yang ditetapkan oleh para sahabat menunjukkan bahwa hewan yang kecil dianggap memadai. Kewajiban yang menjadi beban seseorang dalam masalah ini berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya hewan buruan yang ia bunuh. Dalil lain adalah diqiyaskan dengan seluruh tanggung jawab penggantian.

Kewajiban mengganti yang menjadi beban seseorang berbeda-beda sesuai dengan barang yang dirusak.

Jawaban kami tentang dalil ayat yang digunakan oleh ulama yang berbeda pendapat dengan kami adalah; dalil yang mereka gunakan bersifat mutlak, sementara dalil di sini bersifat terikat. Mengenai qiyas yang mereka lakukan; yaitu mempersamakannya dengan kasus membunuh manusia; jawaban kami adalah; Dalam kasus membunuh manusia, tidak ada perbedaan; apakah yang dibunuhnya itu orang merdeka, budak, muslim atau kafir dzimmi. Kadar ketentuan hukumnya tidak berbeda dan ini berbeda dengan kasus yang dibicarakan. *Wallahu a'lam.*

Mengenai masalah hewan buruan yang kondisinya cacat, menurut pendapat mazhab kami, fidyahnya adalah hewan yang juga cacat. Dalam satu riwayat dari Imam Malik disebutkan bahwa fidyahnya harus hewan yang tidak cacat. Dalil mazhab kami (madzhab Syafi'i) dalam masalah ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah hewan buruan yang kecil.

Masalah Kelima: Jika ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan ihram berserikat dalam membunuh seekor hewan buruan, maka menurut pendapat mazhab kami, kafaratnya hanya satu kali. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Umar ؓ, Abdurrahman bin Auf ؓ, Ibnu Umar ؓ, Atha, Az-Zuhri, Imam Hammad, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Imam Daud.

Imam Al Hasan, Imam Sya'bi, Imam An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini berpendapat; Setiap orang yang berserikat, masing-masing terkena kewajiban

membayar denda secara penuh, seperti kafarat dalam masalah membunuh manusia.

Dalil yang digunakan oleh madzhab kami adalah; Yang dibunuhnya hanya satu ekor, maka kewajiban tanggung jawabnya juga dibagi-bagi kepada setiap orang yang berserikat dalam pembunuhan tersebut, seperti kasus membunuh seorang budak dan perusakan harta miliki orang lain.

Masalah Keenam: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram *qiran* (menggabungkan haji dan umrah) membunuh seekor hewan buruan, maka ia hanya terkena kewajiban membayar satu kali denda. Jika orang tersebut mengenakan wewangian dan memakai pakaian berjahit, maka fidyahnya hanya satu. Inilah pendapat yang dianut oleh madzhab kami (madzhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad dalam riwayat yang zhahir di antara dua riwayat. Ibnu Al Mundzir dan Daud juga memiliki pendapat yang demikian.

Imam Abu Hanifah berkata: Orang tersebut terkena dua kali denda dan dua kali kafarat. Permasalahan ini telah dibahas pada pembahasan yang lalu dan di dalamnya juga kami singgung jawaban kami atas dalil yang mereka gunakan.

Masalah Ketujuh: Menurut pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i), jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung unta, maka dendanya adalah seekor unta. Pendapat demikian dianut oleh hampir seluruh ulama. Diantara mereka adalah Umar ؓ, Utsman ؓ, Ali ؓ, Zaid bin Tsabit ؓ, Ibnu Abbas ؓ, Mu'awiyah ؓ, Atha, Mujahid dan Imam Malik dan ulama yang lain

kecuali An-Nakha'i. Ibnu Al Mundzir menceritakan dari An-Nakha'i bahwa jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung unta atau hewan yang sejenis, maka dendanya sesuai dengan harga burung unta tersebut.

Dalil pendapat mazhab kami (madzhab Syafi'i) adalah ayat yang telah disebutkan.

Masalah Kedelapan: Dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i), rubah adalah hewan buruan yang dagingnya dimakan. Oleh karena itu, seorang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan membunuh hewan tersebut. Jika membunuhnya, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Thawus, Al Hasan, Qatadah, Imam Malik, satu di antara dua riwayat dari Atha.

Umar bin dinar, Az-Zuhri dan Ibnu Al Mundzir berkata: Rubah termasuk hewan yang dagingnya haram dimakan. Oleh karena itu, hewan tersebut tidak haram dibunuh oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Hewan tersebut menurut mereka termasuk hewan buas. Dalam komentarnya, Imam Ahmad berkata: status hewan tersebut masih samar.

Masalah Kesembilan: Dalam pandangan madzhab kami (madzhab Syafi'i), jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor *dhab* (biawak), maka terkena denda adalah anak kambing yang berumur satu tahun. Pendapat yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat. Ibnu Al Mundzir menceritakan pendapat yang demikian dari Umar bin Khaththab ﷺ.

Diriwayatkan dari Jabir dan Atha; orang tersebut terkena kewajiban memberikan makanan dengan kadar dua telapak tangan. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa orang tersebut harus bersedekah makanan sebanyak satu genggam. Ia bebas memilih; bersedekah makanan atau berpuasa. Diriwayatkan dari Qatadah; orang tersebut wajib bersedekah makanan sebanyak satu *sha'*. Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah; orang tersebut wajib membayar sesuai dengan harga hewan tersebut.

Masalah Kesepuluh: Dalam pandangan mazhab kami (madzhab Syafi'i), jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung sejenis merpati, maka dendanya adalah satu ekor kambing. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah hewan tersebut dibunuh oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram atau dibunuh di Tanah Suci oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram.

Pendapat yang demikian juga dianut oleh Utsman bin Affan ؓ, Ibnu Abbas ؓ, Ibnu Umar ؓ, Nafi' bin Abdul Harits, Atha bin Abu Rabah, Urwah bin Az-Zubair, Qatadah, Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Menurut Imam Malik: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung sejenis merpati yang ada di Tanah Suci, maka dendanya adalah satu ekor kambing. Jika yang dibunuhnya adalah seekor burung sejenis merpati yang ada di tanah halal, maka dendanya adalah nilainya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung sejenis merpati di daerah tanah halal, maka dendanya adalah sesuai dengan harganya.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, Az-Zuhri, Imam Abu Hanifah; dendanya adalah harganya. Diriwayatkan dari Qatadah, dendanya adalah satu dirham.

Dalil pendapat mazhab kami (madzhab Syafi'i) dalam masalah ini adalah; apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan isnad yang *shahih*; dari Utsman رضي الله عنه, Naif bin Al Harits, Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa mereka semua berpendapat bahwa; jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung sejenis merpati, maka dendanya adalah satu ekor kambing.

Masalah Kesebelas: Menurut pendapat mazhab kami (madzhab Syafi'i): Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor *ushfur* (burung pipit), maka dendanya adalah nilainya (sesuai harganya). Pendapat yang demikian dianut oleh Abu Tsaur. Al Auza'i berkata: dendanya adalah satu *mud* makanan. Diriwayatkan dari Atha; dendanya adalah $\frac{1}{2}$ dirham. Dalam satu riwayat darinya; dendanya adalah harga hewan tersebut sesuai dengan terkaan dua orang yang adil.

Masalah Kedua Belas: Jika burung yang dibunuh oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram lebih kecil dari burung sejenis merpati, seperti burung pipit dan yang sejenis dengannya, maka dalam pandangan mazhab kami (madzhab Syafi'i), dendanya adalah nilainya. Pendapat yang demikian dianut juga oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Jumhur ulama. Pendapat yang demikian juga merupakan pendapat yang *shahih* dalam mazhab Daud Azhahiri.

Sebagian para sahabat Daud berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh burung yang lebih kecil dari burung

pipit, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Dasarnya adalah firman Allah, "*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Ayat ini menunjukkan bahwa jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan yang tidak memiliki padanan di hewan ternak, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda.

Dalil yang digunakan oleh mazhab kami (mazhab Syafi'i) adalah; sesungguhnya Umar ؓ, Ibnu Abbas ؓ dan yang lainnya telah menetapkan adanya denda atas mereka yang membunuh seekor belalang. Jika demikian, maka orang yang membunuh seekor burung pipit lebih utama untuk diberikan hukuman. Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ lengkap dengan isnadnya; Ibnu Abbas ؓ berkata: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor burung yang lebih kecil dari sejenis burung merpati, maka dendanya adalah nilainya (sesuai harga burung tersebut).

Masalah Ketigabelas: Setiap hewan buruan yang haram dibunuh, maka setiap orang yang merusak telurnya terkena kewajiban membayar denda sesuai dengan harga telur tersebut. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah telurnya adalah telur hewan berkaki empat atau telur burung.

Dalam membayar dendanya, orang tersebut bebas memilih; antara memberi makan atau berpuasa. Pendapat yang demikian dinyatakan oleh sekelompok ulama. Imam Malik dalam masalah ini berpendapat; dendanya adalah sebesar 1/10 dari seekor unta. Al Muzani dan sebagian para sahabat Daud berpendapat; Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram merusak telur seekor hewan buruan,

maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Pembahasan mengenai masalah ini telah kami jelaskan.

Masalah Keempatbelas: Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan dan perbuatan yang demikian dianggap tidak menyebabkan dirinya dianggap fasik, maka berdasarkan pendapat yang lebih benar menurut mazhab kami (mazhab Syafi'i): orang yang membunuh tersebut boleh menjadi salah seorang dari dua orang adil yang menerka harga hewan buruan yang dibunuh, sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan.

Pendapat yang demikian dianut oleh Umar bin Khaththab رضي الله عنه, sebagaimana telah dijelaskan dalam kisah Arbad. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Ishaq bin Rawahah dan Ibnu Al Mundzir.

Menurut Imam Malik dan An-Nakha'i; orang tersebut tidak boleh menjadi salah satu dari dua orang adil yang bertugas menerka harga hewan buruan yang dibunuh.

Dalil pendapat mazhab kami (mazhab Syafi') adalah apa yang telah ditetapkan oleh Umar رضي الله عنه dan keumuman ayat dalam Al Qur'an, "*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Di sini tidak dibedakan apakah orang tersebut terlibat dalam pembunuhan atau tidak terlibat.

Asy-Syirazi berkata: Hewan buruan yang ada di Tanah Suci haram diburu secara mutlak. Artinya, ketentuan tersebut berlaku bagi orang yang sedang melaksanakan ihram dan yang tidak sedang melaksanakan ihram. Ketentuan yang demikian didasari oleh riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه; sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Sesungguhnya*

Allah ﷻ telah mengharamkan kota Makkah, rerumputannya jangan dipotong, pohonnya jangan ditebang dan hewan buruannya jangan diusir." Kemudian Ibnu Abbas ﷺ berkata: kecuali pohon idzkhir untuk tukang besi kami, ya Rasulullah? Rasulullah ﷺ menjawab, "Kecuali tanaman idzkhir."

Mereka yang merusak apa saja yang disebutkan dalam hadits di atas, hukumnya sama dengan hukum hewan buruan. Sebab, keharamannya sama. Oleh karena itu, denda atas perbuatan merusaknya juga sama. Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan di Tanah Suci, maka ia terkena kewajiban membayar satu kali denda. Sebab hewan yang dibunuhnya hanya satu ekor. Oleh karena itu, dendanya juga hanya satu kali. Kasusnya disamakan dengan jika ia membunuhnya di tanah halal.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram berhasil menangkap seekor hewan buruan di tanah halal, kemudian hewan tersebut ia masukkan ke Tanah Suci; Dalam kasus yang demikian, ia boleh memperlakukannya seperti biasa; ia boleh menahannya, menyembelihnya dan yang lainnya, sebagaimana saat hewan buruan yang menjadi miliknya tersebut berada di tanah halal sebelum ia masukkan ke dalam Tanah Suci. Sebab hewan buruan tersebut pada asalnya adalah hewan buruan tanah halal. Oleh karena itu, tidak larangan untuk menahan atau menyembelihnya.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram menyembelih seekor hewan buruan yang ada di Tanah Suci, maka ia tidak boleh memakannya. Pertanyaan lain; apakah hewan buruan yang telah disembelih tersebut juga haram bagi orang lain? Dalam masalah ini, ada dua jalur periwayatan. Diantara para sahabat kami ada berpendapat bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*), sebagaimana dalam kasus seorang yang sedang melaksanakan ihram

menyembelih seekor hewan buruan. Diantara mereka ada juga yang berpendapat bahwa dalam masalah ini hanya ada satu *pendapat (qaul)*: orang lain haram memakannya. Sebab hewan buruan yang ada di Tanah Suci diharamkan bagi setiap orang. Statusnya sama dengan hewan-hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan.

Jika seorang yang ada di tanah halal melemparkan senjatanya ke hewan buruan yang ada di Tanah Suci, kemudian senjata tersebut tepat mengenai hewan buruan; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar ganti. Sebab hewan tersebut berada di wilayah dimana keberadaannya dilindungi.

Jika yang terjadi sebaliknya; orang tersebut ada di Tanah Suci, kemudian ia melemparkan senjatanya ke hewan buruan yang ada di luar Tanah Suci dan tepat mengenai hewan buruan tersebut; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebab keberadaannya di Tanah Suci membuat perbuatan yang demikian menjadi haram dilakukan.

Jika orang tersebut melemparkan senjatanya di tanah halal kearah hewan buruan yang juga ada di tanah halal, namun anak panah yang dilemparkannya melewati Tanah Suci; setelah itu, anak panah tersebut mengenai hewan buruan; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab, anak panah tersebut melewati Tanah Suci menuju tanah halal.
2. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab ia melakukan lemparan anak panah dari tanah halal dan hewan buruan tersebut juga ada di tanah halal.

Jika di Tanah Suci ada pepohonan dan dahannya ada di tanah halal, kemudian ada seekor burung sejenis merpati yang hinggap

didahan yang ada di tanah halal. Setelah itu, seorang yang berada di tanah halal melemparnya dan lemparan tersebut tepat mengenai sang burung; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab burung tersebut bukan bagian dari pohon. Posisinya sama dengan burung yang sedang ada di udara.

Jika seseorang melepaskan anak panahnya dari tanah halal ke arah hewan buruan yang ada di tanah halal, namun ternyata anak panah tersebut berbelok dan mengenai seekor hewan buruan yang ada di Tanah Suci yang mengakibatkan hewan tersebut mati; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab tidak ada perbedaan dalam kasus membunuh hewan buruan; apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja; hukumnya sama.

Jika seseorang mengirim seekor anjing pemburu dari tanah halal ke arah seekor hewan buruan yang juga ada di tanah halal, kemudian hewan buruan tersebut masuk ke Tanah Suci. Setelah itu, anjing tersebut membuntutinya dan membunuhnya saat hewan buruan tersebut sedang berada di Tanah Suci; Dalam kasus yang demikian; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab anjing pemburu tersebut memiliki *iradah* (kehendak sendiri) dan ia masuk ke Tanah Suci atas keinginannya. Kasus ini berbeda dengan kasus anak panah.

Di dalam kitab *Al Imla'*, Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang yang tidak sedang melaksanakan ihram menahan seekor hewan buruan di tanah halal dan hewan buruan tersebut memiliki anak yang saat itu berada di tanah. Kemudian, anak hewan buruan tersebut mati di Tanah Suci, sementara induknya mati saat masih berada di tangan orang tersebut. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda atas matinya anak hewan tersebut

di Tanah Suci. Sebab anak hewan tersebut mati di Tanah Suci dengan sebab perbuatan orang tersebut. Di sisi lain, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda atas matinya sang induk hewan yang ia tahan. Sebab, hewan yang ditahan tersebut adalah hewan buruan yang berada di tanah halal dan mati di tangan orang yang tidak sedang melaksanakan ihram.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur periwayatan. Kata "alkhala`" artinya rerumputan basah yang ada di padang rumput. Para pakar bahasa berkata: Kata "hasyisy" merupakan sebutan untuk rumput yang kering yang ada di lembah, sementara kata "alkhala`" untuk sebutan rumput yang masih basah. Arti kata "ya'dhidu" adalah "yaqtha'u" (memotong). Kata "idzkhir" merupakan sebutan untuk tanaman yang sudah dikenal masyarakat yang memiliki aroma yang wangi.

Hukum: Hewan buruan yang ada di Tanah Suci, hukumnya haram dibunuh; baik oleh mereka yang sedang melaksanakan ihram atau tidak sedang melaksanakan ihram. Ketentuan yang demikian telah menjadi *ijma'* (kesepakatan seluruh ulama). Dalilnya adalah hadits yang telah disebutkan. Pernyataan Rasulullah ﷺ; jangan mengejutkannya hingga ia lari memberikan isyarat jangan mengganggu hewan buruan tersebut; termasuk membunuh dan mencederainya.

Para sahabat kami berkata: setiap perbuatan yang haram dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram atas hewan buruan, maka haram juga dilakukan atas hewan buruan yang ada di Tanah Suci; seperti memburu, memiliki dan mencederainya. Demikian

pula hukum mencederai sebagian anggota tubuh hewan tersebut. Termasuk melukainya, mengejutkannya hingga lari dan segala perbuatan yang menjadi sebab hasil-hasil di atas yang telah disebutkan.

Keharaman yang berlaku atas hewan buruan yang ada di Tanah Suci juga berlaku bagi telurnya, mencabut bulunya dan hal-hal lain sebagaimana telah dijelaskan. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hukum susu hewan buruan yang ada di Tanah Suci sama dengan susu hewan buruan yang diburu oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram atau sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan yang ada di Tanah Suci, atau ia mencederainya, atau melukai sebagian anggota tubuh hewan buruan tersebut atau orang tersebut menjadi sebab hewan buruan tersebut berada dalam kondisi-kondisi yang telah disebutkan; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda.

Kaidah yang berlaku dalam masalah ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang dan para sahabat; Hukum hewan buruan yang ada di Tanah Suci sama dengan hukum hewan buruan atas orang yang sedang melaksanakan ihram; baik dalam hal ketentuan memperlakukan hewan tersebut atau masalah denda yang wajib dibayarkan.

Jika seorang yang sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan di Tanah Suci, maka ia terkena kewajiban membayar satu kali denda. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami (ulama madzhab Syafi'i) mengenai ketentuan yang demikian, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memasukkan hewan buruan yang dimilikinya ke Tanah Suci, maka ia boleh menahan hewan buruan tersebut dan boleh juga menyembelihnya dan mengambil kulitnya. Hewan buruan tersebut sama saja dengan hewan ternak biasa dan yang lainnya, sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram menyembelih seekor hewan buruan di Tanah Suci, maka ia tidak boleh memakannya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Mengenai apakah daging hewan buruan tersebut haram dimakan oleh orang lain atau tidak; Dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh pengarang lengkap dengan dalil keduanya. Penjelasan masalah tersebut telah disebutkan di bab sebelum ini.

Pendapat yang dianut dalam mazhab dalam masalah ini adalah; orang lain juga haram memakannya. Dengan demikian, status hewan yang disembelih tersebut adalah bangkai yang najis, seperti hewan yang disembelih oleh orang yang beragama majusi dan sama dengan hewan yang dagingnya haram dimakan.

Jika seseorang melemparkan anak panah dari Tanah Suci ke arah hewan buruan yang ada di Tanah Suci, atau ia melempar dari Tanah Suci ke arah hewan buruan yang ada di tanah halal dan ia mengutus seekor anjing dalam dua kasus tersebut, kemudian anjing tersebut membunuh hewan buruan tersebut; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram melempar seekor hewan buruan yang ada di Tanah Suci, kemudian ia melakukan ihram sebelum lemparannya tersebut mengenai hewan buruan; atau,

seorang yang sedang melaksanakan ihram melempar seekor hewan buruan, kemudian ia melakukan *tahallul* (keluar dari kondisi ihramnya) sebelum lemparannya tersebut mengenai hewan buruan; Dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang lebih tepat; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Kasusnya memiliki kesamaan dengan permasalahan hewan buruan yang ada di Tanah Suci yang telah dijelaskan pada bab yang lalu.

Jika seseorang melempar seekor hewan buruan yang setengah badannya ada di Tanah Suci dan setengah badannya lagi ada di tanah halal; Dalam kasus yang demikian, ada 5 pendapat (*wajah*). Tiga di antara 5 pendapat tersebut diceritakan oleh pengarang kitab *Al Hawi*, diceritakan juga oleh Imam Al Jurjani dalam kitabnya *Al Mu`abah* dan ulama lain selain keduanya.

1. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab, orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang seluruhnya diharamkan.
2. Jika sebagian besar badan hewan buruan tersebut ada di Tanah Suci, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Jika sebagian besar hewan buruan tersebut ada di tanah halal, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Yang menjadi patokan keberadaan sebagian besar tubuh hewan buruan tersebut.
3. Jika orang tersebut keluar dari Tanah Suci menuju tanah halal, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Jika sebaliknya, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Yang dijadikan patokan adalah posisi yang awal.
4. Jika seluruh bagian kepalanya ada di Tanah Suci dan seluruh kakinya ada di tanah halal, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Jika sebagian kakinya ada di Tanah Suci, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Meskipun hanya

satu kaki yang ada di Tanah Suci. Ketentuan yang demikian melihat kepada kehormatan tempat.

5. Dalam semua kondisi, hukumannya adalah denda secara penuh. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; meskipun kepalanya di Tanah Suci dan seluruh kakinya ada di tanah halal. Tidak ada perbedaan; apakah hewan tersebut dalam kondisi sedang tidur atau terjaga. Semuanya mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Abu Ali Al Bandaniji dan pengarang kitab *Al Bayan*. Ketentuan yang demikian melihat kepada sisi kehormatan Tanah Suci. *Wallahu a'lam*.

Jika seseorang melempar anak panah dari tanah halal kearah hewan buruan yang ada di tanah halal, namun anak panah tersebut melewati sebagian Tanah Suci dan akhirnya mengenai hewan buruan yang ada di tanah halal; mengenai hukum kewajiban membayar dendanya, ada dua pendapat (*wajah*) yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh pengarang, lengkap dengan dalil keduanya;

1. Orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Kasusnya sama dengan orang yang mengirim anjingnya yang ada di tanah halal kearah hewan buruan yang juga ada di tanah halal, kemudian dalam perjalanannya menuju hewan buruan, atas keinginannya sendiri anjing tersebut melewati sebagian Tanah Suci. Dalam kasus yang demikian, menurut pendapat yang dianut dalam mazhab; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh jumbuh ulama. Ada juga satu pendapat yang diceritakan oleh pengarang kitab *Al Hawi* bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda, namun pendapat yang demikian dianggap janggal dan *dha'if*.

2. Pendapat lebih benar dalam kasus ini adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Dalam kasus yang dijadikan sebagai acuan ada perbedaan. Dalam kasus anjing, hewan buruan tersebut rusak akibat perbuatan si anjing. Sebab anjing memiliki kehendak, berbeda dengan anak panah. Oleh karena itu, pengarang dan seluruh para sahabat berkata: Jika seorang melepas anak panahnya kearah hewan buruan yang ada di tanah halal, kemudian hewan buruan tersebut pindah ke Tanah Suci. Setelah itu, anak panah tersebut mengenai hewan buruan yang posisinya telah pindah; dalam kasus yang demikian, orang tersebut bertanggung jawab atas kematian hewan buruan tersebut. Jika ia mengutus seekor anjing, kemudian anjing tersebut membunuhnya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kematian hewan buruan tersebut.

Dalam masalah mengirim seekor anjing dimana orang yang mengirimnya tidak terkena tanggung jawab atas kematian hewan buruan tersebut; ketentuan yang demikian berlaku, jika anjing tersebut memiliki jalan lain untuk memburu hewan buruan tersebut. Jika anjing tersebut tidak memiliki jalan lain kecuali harus masuk ke dalam Tanah Suci, maka dipastikan bahwa orang yang mengirim anjing tersebut terkena tanggung jawab atas kematian hewan buruan tersebut.

Tidak ada perbedaan dalam kasus yang demikian; apakah orang yang mengirimnya mengetahui kondisinya atau tidak. Meski demikian, ia dianggap berdosa jika mengetahui kondisi bahwa anjing tersebut pasti memasuki daerah Tanah Suci dan tidak dianggap berdosa jika ia tidak mengetahuinya.

Pengarang kitab *Al Hawi* berkata: mengenai masalah; jika seseorang mengirim anjingnya dari tanah halal ke arah hewan buruan yang ada di tanah halal, kemudian hewan buruan tersebut pindah ke

Tanah Suci dan diikuti oleh sang anjing. Setelah itu, anjing tersebut membunuhnya di Tanah Suci; Dalam kasus yang demikian, Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika dalam kasus yang demikian orang yang mengirimnya telah berusaha mencegah, namun anjing tersebut tetap saja tidak mengindahkan, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab anjing yang sudah dilatih, jika dikirim kearah hewan buruan, maka ia akan mematuhi instruksi tuannya. Demikian pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i tentang orang tersebut harus mencegahnya yang dikutip di sini bersifat *gharib* dan tidak pernah disebutkan oleh para sahabat.

Cabang: Jika ada satu pohon yang tumbuh di Tanah Suci dan dahannya ada di tanah halal, kemudian ada seekor burung yang hinggap di dahannya yang ada di tanah halal dan burung tersebut dibunuh oleh seseorang yang ada di tanah halal, maka orang yang membunuhnya tidak terkena kewajiban membayar denda. Jika orang tersebut memotong cabang atau dahannya yang mengarah di tanah halal, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab dahan merupakan bagian dari pohon yang ada di Tanah Suci. Jika memotong pohon tersebut terkena denda, maka memotong dahannya juga terkena denda.

Dalam masalah burung yang dibunuh; status burung tersebut bukan bagian dari pohon tersebut dan saat itu ia sedang berada di tanah halal. Oleh karena itu, orang yang membunuhnya tidak terkena kewajiban membayar denda.

Jika yang terjadi adalah sebaliknya; ada satu pohon yang tumbuh di tanah halal dan ada dahannya yang berada di Tanah Suci. Kemudian ada seekor burung yang hinggap di dahannya yang ada di Tanah Suci dan dibunuh oleh seseorang. Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. sebab burung

tersebut berada di udara yang menjadi bagian dari Tanah Suci. Jika seseorang memotong dahannya –yang ada di Tanah Suci– maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab dahan tersebut merupakan bagian dari pohon yang akarnya ada di tanah halal.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah perluasan masalah ini. Redaksi yang digunakan oleh pengarang memberikan isyarat tentang perlunya memberikan perhatian lebih pada dua gambaran tersebut.

Ad-Darimi berkata: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram berdiri di atas dahan tersebut, kemudian ia melepas anak panah kearah hewan buruan yang ada di tanah halal dan lemparan tersebut membunuh hewan buruan; kasus yang demikian sama dengan kasus membunuh hewan buruan yang ada di atas dahan. Jika dahannya ada di udara yang menjadi bagian dari Tanah Suci, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Jika tidak ada di wilayah Tanah Suci, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seseorang membunuh seekor hewan buruan yang dimiliki oleh orang lain dan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Tanah Suci; dalam kasus yang demikian;

- Jika kondisi orang yang membunuh sedang melaksanakan ihram, jawabannya telah dijelaskan dalam bab sebelum ini bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda yang harus ia serahkan kepada orang-orang miskin dan mengganti dengan harta yang nilainya sepadan dengan harga hewan buruan yang dibunuhnya kepada sang pemilik hewan buruan tersebut.
- Jika orang yang membunuhnya tidak sedang melaksanakan ihram, maka ia hanya terkena kewajiban mengganti kepada

pemilik hewan buruan tersebut dan tidak terkena kewajiban membayar denda yang harus ia serahkan kepada orang-orang miskin. Sebab, hewan buruan tersebut tidak termasuk hewan buruan Tanah Suci. Oleh karena itu, jika hewan buruan tersebut dibunuh oleh pemiliknya, maka sang pemilik tidak terkena kewajiban membayar denda. Hal yang demikian berbeda dengan hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. Diantara ulama yang mengulas masalah ini secara jelas adalah Al Mawardi.

Cabang: Jika seseorang mengambil seekor burung sejenis merpati di tanah halal, atau ia mencederai burung tersebut dan anaknya mati di Tanah Suci; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda atas kematian anak burung tersebut dan tidak terkena denda atas kematian induknya, sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang dan dinash oleh Imam Asy-Syafi'i serta disepakati oleh para sahabat.

Jika seseorang mengambil seekor burung sejenis merpati dari Tanah Suci, kemudian burung tersebut ia bunuh dan anak burung tersebut mati di tanah halal; Dalam kasus yang demikian ia terkena kewajiban membayar dua kali denda; denda atas pembunuhan sang induk dan denda atas kematian sang anak burung. Sebab anak burung tersebut mati dengan akibat orang tersebut membunuh induknya di Tanah Suci. Kasusnya sama dengan orang yang melempar anak panah dari Tanah Suci kearah hewan buruan yang ada di tanah halal.

Abu Ali Al Bandaniji berkata: Jika seseorang mengambil seekor hewan buruan, kemudian telur hewan buruan tersebut yang berada di Tanah Suci rusak, dalam kasus yang demikian orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Kasusnya sama dengan kasus anak burung.

Para sahabat kami berkata: Jika seorang melakukan sesuatu yang membuat lari seekor hewan buruan yang ada di Tanah Suci, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam kasus yang demikian, ia harus bertanggung jawab. Jika secara kebetulan hewan buruan tersebut mati dengan sebab perbuatan orang tersebut, atau hewan tersebut mati di terkam binatang buas, atau yang lain; maka ia terkena kewajiban membayar denda.

Demikian pula dalam kasus; jika hewan tersebut lari ke luar Tanah Suci, kemudian hewan tersebut dibunuh oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram, maka orang tersebut (yang menyebabkan hewan buruan tersebut lari) terkena kewajiban membayar denda. Orang yang membunuhnya tidak terkena kewajiban membayar denda.

Jika kemudian ada orang lain yang sedang melaksanakan ihram mengambilnya di tanah halal, maka kewajiban membayar denda dikenakan kepada orang yang mengambil. Dalam kasus ini pelaku perbuatan yang dilarang lebih didahulukan dalam penetapan hukum dari orang yang menjadi sebab. Demikian penjelasan yang diberikan oleh para sahabat.

Al Mawardi berkata: Jika hewan tersebut dibunuh di tanah halal oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram, maka pelakunya tidak terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana penjelasan yang telah kami sebutkan. Mengenai hukum orang yang membuat seekor hewan buruan lari dari dalam Tanah Suci, para sahabat kami berkata: Jika saat membuat lari hewan buruan orang tersebut ia mengarahkannya menuju tanah halal dan menghalanginya untuk masuk ke Tanah Suci, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sebab hewan buruan tersebut tidak punya jalan lain dan perbuatan orang tersebut menjadi sebab. Jika orang tersebut hanya membuat hewan buruan tersebut lari dan ia tidak mengarahkannya

keluar dari Tanah Suci dan tidak menghalanginya untuk masuk ke Tanah Suci; dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab orang tersebut tidak memaksa hewan buruan berada dalam satu kondisi. Dalam kasus ini, pelaku pembunuhan memiliki peran lebih besar dari orang yang menjadi sebab hewan buruan tersebut terbunuh dengan mudah. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Mawardi.

Pendapat yang dianut dalam mazhab adalah pendapat yang telah kami kami kemukakan; orang yang menyebabkan hewan buruan lari dari Tanah Suci bertanggung jawab atas hewan buruan tersebut, jika ada orang yang tidak sedang melaksanakan ihram membunuh hewan tersebut di tanah halal.

Ketentuan yang demikian berlaku selama hewan buruan tersebut belum berhenti dari larinya akibat pengusiran yang dilakukan. Hewan tersebut masih tetap berada dalam tanggung jawab orang yang membuatnya lari hingga hewan buruan tersebut berhenti dan diam; baik diamnya di tanah halal atau Tanah Suci. Setelah hewan tersebut diam, maka sejak itu hilang tanggung jawabnya atas hewan buruan tersebut. Selama hewan buruan tersebut lari akibat perbuatan orang tersebut, maka hewan buruan tersebut menjadi tanggung jawabnya. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain, Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain.

Imam Al Haramain telah mengutip pendapat yang demikian dari para sahabat. Dalam komentarnya ia berkata: Jika seseorang melakukan perbuatan yang membuat hewan buruan Tanah Suci lari, maka ia bertanggung jawab atas hewan buruan tersebut. Jika hewan tersebut terus berlari hingga keluar dari Tanah Suci dan hewan tersebut diam di tanah halal; dalam kasus yang demikian, orang tersebut bertanggung jawab atas hewan tersebut.

Imam Al Haramain berkata: Para imam berpendapat; orang yang membuat hewan buruan tersebut lari masih tetap bertanggung jawab hingga hewan tersebut berhenti dari larinya dan diam.

Ash-Shaidalani berkata: Tanggung jawab tersebut masih dibebankan kepada orang tersebut hingga hewan buruan tersebut kembali masuk ke Tanah Suci. Dalam komentarnya, Imam Al Haramain berkata: Pendapat yang demikian menurut saya kurang tepat. Sebab orang tersebut tidak terkena kewajiban memasukan hewan tersebut kembali ke Tanah Suci. Dan orang tersebut juga tidak terkena kewajiban bertanggung jawab atas keluarnya hewan buruan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seekor hewan buruan Tanah Suci keluar dari Tanah Suci, maka hewan tersebut boleh diburu oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram. Jika orang tersebut membunuhnya, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab dengan keluarnya hewan buruan tersebut dari Tanah Suci, maka ia menjadi hewan buruan tanah halal. Ketentuan yang demikian juga berlaku sebaliknya; Jika ada seekor hewan buruan tanah halal masuk ke dalam Tanah Suci, maka ia menjadi hewan buruan Tanah Suci yang haram hukumnya diburu. Sebab, dengan masuk ke daerah Tanah Suci, ia menjadi hewan buruan Tanah Suci.

Al Baghawi menceritakan dari Imam Malik bahwa hewan buruan Tanah Suci yang keluar dari Tanah Suci tidak boleh diambil. Kasusnya sama dengan tanaman Tanah Suci yang diambil dan ditanam di tanah halal; Dalam kasus yang demikian, tanaman yang ditanam di tanah halal tersebut tidak boleh dipotong. Dalam komentarnya, Al Baghawi berkata: Dalam pandangan mazhab kami; perbedaannya adalah; hewan buruan bisa berpindah atas keinginannya sendiri. Dengan demikian, ia terkena

ketentuan hukum sesuai tempat yang ia pindah ke sana. Ini berbeda dengan tanaman. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Baghawi berkata: Jika sebagian anggota tubuh seseorang masuk ke daerah Tanah Suci, kemudian lepas dan menyebabkan matinya seekor hewan buruan, maka orang tersebut tidak dimintai tanggung jawab. Sebab itu bukan perbuatannya. Masalah yang sama dengan ini telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai Tanah Suci.

Cabang: Jika seseorang membuat sebuah sumur di Tanah Suci, kemudian ada seekor hewan buruan yang cedera dengan sebab sumur tersebut. Kasus yang demikian telah dijelaskan pada pembahasan bab yang lalu; jika ia membuatnya di daerah yang layak dijadikan sebagai tempat perangkap, maka ia bertanggung jawab. Jika ia membuat sumur tersebut di tanah miliknya atau di tanah tak bertuan, menurut pendapat yang lebih benar dalam madzhab; ia tetap terkena tanggung jawab. Permasalahan ini telah dibahas dengan detail pada bab yang lalu.

Jika seseorang meletakkan jaring-jaring di Tanah Suci, kemudian ada seekor hewan buruan yang celaka karena jaring-jaring tersebut, maka orang yang meletakkan jaring-jaring itu bertanggung jawab atas hewan tersebut.

Al Baghawi berkata: Jika seseorang menjulurkan tangannya dari daerah Tanah Suci, kemudian ia memasang jaring-jaring di tanah halal, kemudian ada seekor hewan yang cedera dengan sebab jaring yang dipasangnya; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebaliknya, jika seseorang menjulurkan

tanggannya dari tanah halal, kemudian ia memasang jaring di Tanah Suci, setelah itu ada seekor hewan buruan yang cedera dengan sebab jaring tersebut; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut bertanggung jawab atas hewan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram duduk-duduk di Tanah Suci. Saat itu, ia melihat ada seekor hewan buruan di tanah halal. Kemudian ia mengejar dan membunuhnya di tanah halal; Dalam kasus yang demikian, ia tidak bertanggung jawab atas hewan buruan tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama yang lain berkata: perbedaan antara masalah ini dengan masalah seorang yang melempar anak panah dari daerah Tanah Suci kearah hewan buruan yang ada di tanah halal adalah; dalam kasus melempar anak panah; ia dianggap bertanggung jawab sejak ia melempar anak panah. Sebab anak panah tidak memiliki *iradah* (keinginan). Dalam kasus yang sekarang dibahas, ia dianggap memburu bukan sejak ia ingin memukul, tapi sejak ia benar-benar memukulnya. Oleh karena itu, ketentuan membaca basmalah dalam kasus melempar anak panah dimulai sejak orang tersebut melepas anak panah dan dalam kasus ini bukan sejak ia mengejar hendak memukulnya, namun saat ia mulai memukulnya. Jika demikian ketentuannya, maka orang yang melepas anak panah dianggap melakukan perburuan di Tanah Suci (sebab ia melepas anak panah di daerah Tanah Suci), ini berbeda dengan kasus orang yang mengejar hewan buruan.

Abu Ali Al Bandaniji berkata dalam kitabnya *Al Jami'*; demikian juga ketentuan dalam masalah; jika seseorang mengejar dari tanah halal seekor hewan buruan yang ada di tanah halal; kemudian orang

tersebut saat melakukan pengejaran masuk ke Tanah Suci, setelah itu ia melewatinya dan masuk kembali ke tanah halal dan membunuh hewan buruan tersebut; Dalam kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian.

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang non muslim (kafir) masuk ke dalam daerah Tanah Suci, kemudian ia membunuh seekor hewan buruan di daerah tersebut; Dalam kasus yang demikian, sebagian para sahabat kami berkata: Orang kafir tersebut bertanggung jawab atas hewan tersebut. Sebab tanggung jawab tersebut berhubungan dengan perbuatan yang bersifat merusak yang tidak ada perbedaan antara orang muslim dan orang kafir. Kasusnya sama dengan ketentuan hukum dalam merusak harta. Dalam pandangan saya (pengarang): Ada kemungkinan orang kafir tersebut tidak diminta tanggung jawab atas perbuatannya yang demikian. Sebab, ia tidak terkena ketentuan keharaman tanah suci. Oleh karena itu, ia tidak terkena kewajiban membayar denda atas perbuatan berburu yang ia lakukan.

Penjelasan:

Pendapat yang masyhur dianut dalam madzhab Syafi'i dalam masalah ini adalah; orang kafir tersebut terkena kewajiban membayar denda. Pernyataan pengarang "sebagian para sahabat kami berkata" pernyataan tersebut tidak benar. Pernyataan tersebut memberikan satu gambaran adanya sebagian kecil para sahabat yang berpendapat

demikian. Padahal, pendapat yang demikian merupakan pendapat yang masyhur. Para sahabat kami memastikannya dalam dua jalur periwayatan. Sebuah kemungkinan yang diusung oleh pengarang bahwa orang kafir tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda, merupakan pendapat yang *gharib* (aneh). Pengarang kitab *Al Bayan* menjadikannya sebagai satu wajah (satu pendapat dalam madzhab Syafi'i) dan ia menceritakannya dari pengarang. Al Farwaqi yang menjadi murid pengarang merajihkan pendapat yang demikian.

Pendapat yang *rajih* sebenarnya bukan seperti yang ia katakan. Pendapat yang dianut dalam mazhab adalah orang kafir tersebut terkena kewajiban membayar denda. Para sahabat merajihkan pendapat ini dalam dua jalur periwayatan. Diantara ulama yang secara jelas menyatakan pendapat yang demikian adalah Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq-nya*, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *At-Ta'liq* dan *Al Mujarrad*. Demikian juga dengan Abu Ali Al Bandaniji dalam kitabnya *Al Jami'*, Ad-Darimi, Al Mahamili dalam dua kitabnya.

Al Bandaniji dan seluruh para sahabat berkata: Tidak ada perbedaan antara orang islam dan orang kafir dalam hal keduanya terkena kewajiban membayar denda jika merusak hewan buruan atau pepohonan serta tanaman Tanah Suci; kecuali dalam satu hal; yaitu, orang kafir tidak boleh melakukan kewajibannya dengan cara berpuasa. Yang dapat ia lakukan hanya satu di antara dua opsi, yaitu menyembelih hewan ternak yang sepadan atau memberi makanan.

Asy-Syirazi berkata: Haram hukumnya mencabut pepohonan yang ada di Tanah Suci. Sebagian para sahabat kami berkata: jika pohon tersebut ditanam oleh manusia, maka pohon tersebut boleh dicabut. Pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Ketentuan yang demikian didasari oleh

sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ؓ. Segala sesuatu yang menjadi haram karena kehormatan Tanah Suci, maka tidak ada perbedaan antara sesuatu yang bersifat mubah (sesuatu yang tidak ada pemiliknnya) dengan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang; sama dengan hewan buruan. Jika dirusak, maka orang yang merusaknya bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Jika pohon yang dirusaknya besar, maka dendanya adalah seekor sapi. Jika yang pohon yang dirusaknya kecil, maka dendanya adalah seekor kambing. Ketentuan yang demikian berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ؓ; jika yang dirusak adalah sebuah pohon besar, maka dendanya adalah seekor sapi. Jika yang dirusaknya adalah pohon yang kecil, maka dendanya adalah seekor kambing.”

Jika seseorang memotong dahan dari sebuah pohon, maka ia wajib mengganti sesuai dengan nilai kerusakannya. Jika dahan yang dipotong tersebut ternyata setelah itu tumbuh lagi; apakah dalam kasus yang demikian orang tersebut tetap terkena kewajiban membayar denda? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*) sesuai dengan dua pendapat tentang merusak gigi yang kemudian tumbuh lagi.

Daun yang ada di pohon Tanah Suci boleh diambil dan orang yang mengambilnya tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab perbuatan yang demikian tidak berpengaruh terhadap kondisi pohon yang daunnya diambil.

Jika seseorang mencabut sebuah pohon yang ada di Tanah Suci, maka ia wajib mengembalikan tanaman tersebut ke tempatnya semula. Kasusnya sama dengan; jika orang tersebut mengambil seekor hewan buruan Tanah Suci, ia wajib melepaskannya. Jika orang tersebut mengembalikan tanaman tersebut ke tempatnya semula, kemudian tanaman tersebut hidup, maka ia tidak terkena kewajiban membayar

denda. Jika tidak tumbuh lagi, maka ia terkena kewajiban membayar denda.

Haramnya hukumnya mencabut rerumputan Tanah Suci. Ketentuan yang demikian didasari oleh hadits Rasulullah ﷺ, "*Rerumputannya tidak boleh dipotong.*" Orang yang memotong rerumputan Tanah Suci bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebab rerumputan tersebut haram dipotong karena kehormatan Tanah Suci. Kasusnya sama dengan memotong sebuah pohon yang ada di Tanah Suci.

Jika seseorang memotong rerumputan yang ada di Tanah Suci, kemudian di tempat yang sama kembali tumbuh rumput; dalam kasus yang demikian, ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Dalam kasus yang demikian hanya ada satu pendapat. Sebab rumput memiliki kebiasaan tumbuh yang demikian, seperti gigi anak kecil yang setelah copot akan tumbuh kembali. Hal yang demikian berbeda dengan kasus jika yang dipotongnya adalah dahan.

Tidak ada larangan memotong tanaman *idzkhir*. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ؓ. Sebab kayu dari pohon tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak ada larangan menggembalakan ternak direrumputan Tanah Suci. Sebab, kondisi yang demikian memang diperlukan, seperti memotong pohon *idzkhir*. Tidak terlarang memotong tanaman *ausaj* dan tanaman berduri. Sebab tanaman tersebut menyakitkan. Oleh karena itu, tidak ada larangan memotongnya, sama seperti membunuh hewan buas.

Penjelasan:

Pernyataan pengarang, "segala sesuatu yang diharamkan karena kehormatan tanah suci" mengeluarkan masalah hewan buruan tanah

halal yang dibunuh oleh seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram dari ketentuan tersebut. Sebab dalam kasus terakhir, ada perbedaan antara sesuatu yang hukumnya muḥāh (belum dimiliki oleh seseorang) dengan sesuatu yang menjadi milik seseorang. Hewan buruan tanah halal yang tidak ada pemiliknya boleh diburu oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram, namun hewan buruan yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh diburu.

Imam Al Qala'i berkata: Qiyas yang dilakukan oleh pengarang dalam masalah ini tidak bisa diterima. Sebab hewan buruan yang telah menjadi milik seseorang boleh disembelih dan boleh dipelihara di Tanah Suci, namun hewan buruan yang tidak ada pemiliknya tidak boleh dipelihara di Tanah Suci.

Disamakannya keharaman hewan buruan yang tidak ada pemiliknya dengan hewan yang ada pemiliknya; hanya berlaku bagi orang yang kondisinya sedang melaksanakan ihram.

Kata "*ad-dauhah*" dengan huruf *dal* yang dibaca *fathah* dan huruf *haa* dan huruf *wau* yang ber-sukun, artinya pohon yang besar.

Perkataan pengarang "haram dipotong karena kehormatan tanah suci." mengeluarkan masalah tanaman yang dijadikan obat dan tanaman air dan selain keduanya dari cakupan ketentuan tersebut. Imam Al Qala'i berkata: Sebagai pengecualian dari masalah memotong dirinya sendiri. Apa yang disebutkannya adalah *shahih*, namun penjelasan yang awal lebih bagus. Pengarang *Al Muhadzdzab* menyebutkan dengan redaksi, "yastakhlifu" jika kalimat yang digunakan adalah "yakhlifu", itu lebih bagus.

Hukum: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: Haram hukumnya memotong tanaman yang tumbuh di Tanah Suci,

sebagaimana haram hukumnya memburu hewan buruan yang ada di Tanah Suci. Ketentuan yang demikian telah menjadi *ijma'* (kesepakatan seluruh ulama). Ketentuan yang demikian didasari oleh riwayat dari Ibnu Abbas ؓ yang tertera dalam *Ash-Shahihain* sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

Yang menjadi masalah; Jika seseorang memotong tanaman tersebut, apakah ia terkena kewajiban membayar denda? Dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan:

1. Orang yang merusaknya terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam masalah hewan buruan. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh pengarang, para ulama Irak dan sekelompok ulama yang lain.
2. Jalur periwayatan yang kedua sebagaimana diceritakan oleh para ulama kawasan Khurasan memuat dua pendapat (*qaul*):
 1. Pendapat yang lebih benar adalah yang ini (terkena kewajiban membayar denda).
 2. Pendapat yang kedua; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab, kewajiban membayar denda dalam kasus membunuh hewan buruan ditetapkan oleh nash. Hal yang demikian berbeda dengan masalah tanaman yang tumbuh di Tanah Suci. Pendapat yang demikian mereka ceritakan dari pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*.

Pendapat yang dianut mazhab dalam masalah ini adalah; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda.

Tanaman yang tumbuh di daerah Tanah Suci terbagi menjadi dua bagian: *syajar* (pohon) dan yang lainnya. Pohon yang ada di Tanah

Suci yang kondisinya basah (hidup) dan tidak membahayakan, haram hukum dicabut atau dipotong.

Ketentuan yang demikian tidak berlaku bagi pohon yang kondisinya kering. Pohon yang kering tidak haram dipotong dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian, sama dengan kondisi hewan buruan yang mati. Demikian qiyas yang dilakukan oleh Al Baghawi dan para sahabat.

Ketentuan haram tersebut tidak berlaku bagi pohon *ausaj* dan pohon yang berduri. Pohon-pohon yang demikian tidak haram dipotong dan orang yang memotongnya tidak terkena kewajiban membayar denda, seperti dalam kasus hewan yang membahayakan. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i dan dinyatakan secara pasti oleh pengarang serta jumhur ulama.

Ada satu pendapat (*wajah*) yang diceritakan oleh Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli dan beliau memilih pendapat tersebut; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda, karena ketentuan yang ada di dalam hadits bersifat mutlak. Ini berbeda dengan kasus hewan yang bersifat membahayakan yang dalam kenyataannya suka menyakiti. Di dalam hadits yang tertera dalam *Ash-Shahihain* disebutkan; durinya jangan dipotong." Penjelasan dalam hadits menguatkan pendapat ini.

Para Ulama yang berpegang pada pendapat yang dianut dalam mazhab menjawab dalil di atas dengan menyatakan; ketentuan yang ada dalam hadits tersebut ditakhshish (dibatasi cakupannya) berdasarkan qiyas; yaitu hanya berlaku dalam 5 hal yang bersifat menyakitkan dan hal-hal yang memiliki sifat yang sama. *Wallahu a'lam*.

Pernyataan "bi al harami" untuk mengeluarkan pepohonan yang ada di tanah halal dari cakupan ketentuan tersebut. Pepohonan yang

tumbuh di daerah Tanah Suci tidak boleh dicabut dan dipindahkan ke daerah tanah halal. Ketentuan yang demikian sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah suci. Jika pohon yang tumbuh di Tanah Suci dipindahkan ke daerah tanah halal, maka pohon tersebut harus dikembalikan lagi. Berbeda jika pohon tersebut dipindahkan ke tempat lain yang masih termasuk bagian dari Tanah Suci. Dalam kasus yang demikian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke tempat semula.

Pohon atau dahan dari pohon yang tumbuh di Tanah Suci jika dipindahkan; baik dipindahkan ke bagian Tanah Suci yang lain atau ke tanah halal; permasalahannya dilihat lagi; Jika di tempat yang baru pohon tersebut kering (mati), maka orang tersebut yang bertanggung jawab atas pohon tersebut. Jikadi tempat yang baru, pohon tersebut hidup, maka orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Jika seseorang mencabut pohon yang tumbuh di Tanah Suci, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian sebagai bentuk penghormatan terhadap Tanah Suci.

Jika seseorang mencabut pohon atau dahan yang tumbuh di tanah halal, kemudian pohon atau dahan tersebut ditanam di Tanah Suci; kemudian tumbuh; dalam kasus yang demikian, maka pohon tersebut tidak dianggap sebagai pepohonan Tanah Suci. Jika pohon tersebut dicabut oleh orang yang menanamnya atau oleh orang lain, maka orang yang mencabut tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Para sahabat kami menyepakati ini melalui dua jalur periwayatan.

Imam Al Haramain telah menukil dari para sahabat bahwa mereka telah mengutip adanya kesepakatan atas ketentuan yang demikian. Hal ini berbeda dengan masalah hewan buruan yang masuk ke Tanah Suci. Hewan buruan yang masuk ke daerah Tanah Suci tidak

boleh diganggu dan mereka yang mencederainya terkena kewajiban membayar denda. Sebab hewan buruan tidak memiliki tempat asal menetap. Oleh karena itu, dimana ia ada, maka di situlah hukum keberadaannya. Pepohonan memiliki tempat asal dimana akarnya menghujam ke dalam tanah. Tempat asal tumbuhnya akar itulah yang dijadikan sebagai patokan.

Oleh karena itu, jika pohon tersebut akarnya berada di Tanah Suci dan dahannya berada di tanah halal, pohon tersebut dahannya haram dipotong. Dan orang yang memotongnya terkena kewajiban membayar denda. Jika akarnya ada di tanah halal, kemudian dahannya ada di Tanah Suci, maka dahan tersebut boleh dipotong dan orang yang memotongnya tidak terkena kewajiban membayar denda.

Abu Ali Al Bandaniji, Al Mutawalli dan Ar-Ruyani berkata: Jika sebagian akar pohon tersebut berada di Tanah Suci dan sebagian lagi ada di tanah halal, maka pohon tersebut dianggap sebagai pepohonan Tanah Suci.

Cabang: Jika seseorang mengambil sebagian dahan dari pohon yang ada di Tanah Suci dan sisa dahan tersebut tidak tumbuh lagi, dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda sesuai dengan nilai dahan yang ia ambil. Cara penghitungan dendanya sama dengan kasus mencederai sebagian tubuh hewan buruan.

Jika ditahun yang sama dahan tersebut tumbuh kembali karena kondisi dahan tersebut yang memang lembut; seperti siwak dan yang lainnya maka orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda. Jika kita telah menetapkan kewajiban membayar denda karena sisa dahan yang dipotong yang masih menempel dengan induknya tidak

tumbuh lagi, kemudian setelah itu, dahan yang diambil tersebut tumbuh; Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*qaul*): Pendapat yang lebih benar diantara keduanya sebagaimana diceritakan oleh pengarang adalah; kewajiban membayar dendanya tidak menjadi gugur.

Cabang: Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa pepohonan yang ada di Tanah Suci, daunnya boleh diambil. Meski demikian, pengambilan daun tersebut hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan jangan dipukul agar kulit pohonnya tidak terkelupas.

Para sahabat kami berkata: Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya berkata: dedaunan dari pohon yang tumbuh di Tanah Suci boleh diambil dan dahan kecilnya juga boleh dipotong untuk siwak. Meski demikian, di dalam kitab *Al Imla'* beliau berkata: hukumnya tidak boleh.

Dalam komentarnya, para sahabat berkata: ini bukan berarti dalam masalah tersebut ada dua pendapat (*qaul*), namun dua pendapat tersebut berlaku bagi dua kondisi yang berbeda. Ketika beliau mengatakan bahwa daunnya boleh diambil, kondisinya adalah; jika ia memetik daun tersebut dengan tangannya dan mematahkan dahan kecil dengan tangannya dimana dua perbuatan tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi pohon. Ketika beliau mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh, kondisinya adalah; jika pengambilan tersebut dilakukan dengan cara memukul pohon tersebut hingga daun-daunnya berguguran dan dahannya menjadi pecah. Sebab perbuatan yang demikian memiliki pengaruh buruk terhadap pohon. Demikian takwil yang dikemukakan untuk menggabungkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang sekilas saling bertentangan. Hal yang demikian dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Abu Ali Al Bandaniji, Al Mahamili dalam kitabnya *Al Majmu'* dan *At-Tajrid* dan ulama madzhab Syafi'i yang lain.

Pengarang kitab *Al Bayan* mengutip pendapat yang demikian dari para sahabat. *Wallahu a'lam*.

Para sahabat sepakat menyatakan bahwa buah-buahan yang ada di pohon yang tumbuh di Tanah Suci boleh diambil, meski pohon tersebut bersifat *ibahah* (tidak ada pemiliknya), seperti pohon *Arak*. Buah pohon *Arak* disebut dengan istilah *alkabats* – dibaca dengan huruf *kaaf* yang berharakat *fathah*, kemudian huruf *ba* tanpa *tasydid*, kemudian alif dan terakhir huruf *ttaa*. Para sahabat juga sepakat menyatakan bahwa kayu yang biasa digunakan untuk siwak dan yang sejenis dengannya boleh diambil.

Telah dijelaskan pada bab terdahulu tentang perbedaan antara mengambil daun dari pohon yang tumbuh di Tanah Suci dengan mengambil bulu hewan buruan. Jika seseorang mengambil bulu seekor hewan buruan, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab keberadaan bulu tersebut berpengaruh terhadap kondisi sang hewan; baik di saat musim panas atau musim dingin.

Cabang: Apakah keharaman dan kewajiban membayar denda bersifat umum; tidak membedakan apakah pohon tersebut tumbuh sendiri atau ditanam oleh manusia? Dalam masalah ini, ada dua jalur periwayatan, sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid, Imam Abu Ali Al Bandaniji dan ulama yang lain;

1. Jalur periwayatan yang lebih benar diantara keduanya dan lebih masyhur berisikan dua pendapat (*qaul*): Ini dinyatakan secara pasti oleh pengarang dan jumbuh ulama.
 - a. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya menurut pengarang dan seluruh ulama Irak, jumbuh ulama serta ulama yang lain adalah; ketentuan tersebut berlaku umum.

- b. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku khusus. Pendapat ini dinyatakan secara pasti oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali.
2. Jalur periwayatan yang kedua; Dipastikan bahwa ketentuan tersebut berlaku umum. Ini yang dipilih oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya dan ulama yang lain.

Dalam komentarnya, Syaikh Abu Hamid berkata: pepohonan yang tumbuh di Tanah Suci hukumnya haram (dipotong dan dicabut): baik pohon tersebut tumbuh sendiri atau ditanam oleh manusia. Syaikh Abu Hamid berkata: Sebagian para sahabat kami menceritakan satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i bahwa pohon tersebut hukumnya haram jika tumbuh dengan sendirinya dan ketentuan ini tidak berlaku jika pohon tersebut ditanam oleh manusia.

Dalam komentarnya, Syaikh Abu Hamid berkata: Pendapat seperti ini dikutip dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang ada di dalam kitab *Al Imla'*; Jika seseorang memotong sebuah pohon yang tumbuh di Tanah Suci, maka ia terkena kewajiban membayar denda, jika pohon tersebut statusnya tidak ada pemiliknya. Dari pernyataan ini dipahami bahwa; jika pohon tersebut statusnya milik seseorang, maka orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Abu Hamid berkata: Pemahaman yang demikian kurang tepat. Sebab penyebutan Imam Asy-Syafi'i berlaku khusus untuk pohon yang tidak ada pemiliknya. Ini berarti, jika pohon yang demikian yang dirusak, maka kewajibannya hanya membayar denda saja. Ia tidak menyebutkan tentang masalah; jika pohon tersebut milik seseorang. Dalam kasus yang terakhir –pohon yang dimiliki oleh seseorang– maka kewajibannya adalah membayar denda atau membayar sesuai dengan harga pohon tersebut. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Syaikh Abu Hamid.

Al Masarjisi, Al Mawardi, dan Ad-Darimi memastikan bahwa; pepohonan yang ditanam oleh manusia, seperti pohon anggur, kurma dan apel dan yang sejenis dengannya tidak haram dipotong dan pelakunya tidak dimintai tanggung jawab.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengingkari pendapat mereka yang demikian. Dalam komentarnya, ia berkata: pendapat yang demikian bertentangan dengan apa yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i dan bertentangan dengan pendapat yang dianut oleh kebanyakan para sahabat kami. Sebab keharaman dan pembebanan tanggung jawab dalam masalah ini bersifat umum.

Demikian Abu Ali Al Bandaniji menukil dari Nash Imam Asy-Syafi'i dikebanyakan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i bahwa; kewajiban tanggung jawab juga berlaku dalam kasus pohon *safarjal* dan pohon apel serta buah-buahan yang tumbuh di atas bumi. Kesimpulannya, pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i adalah; ketentuan tersebut berlaku secara umum.

Jika kitab berpegang pada pendapat yang *dha'if* yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku khusus, maka ada satu ketentuan lagi untuk melengkapinya; yaitu, pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya. Berdasarkan kaidah ini, maka yang haram adalah pohon *arak* dan *tharfa* serta pohon-pohon yang sejenis dengan keduanya. Ketentuan yang demikian tidak berlaku bagi pohon tin, anggur, apel, dan pohon-pohon lain yang ditanam oleh manusia; baik pohon tersebut berbuah atau tidak berbuah, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Imam Al Haramain memasukkan pohon *ausaj* ke dalam kelompok ini. Namun pendapat Imam Al Haramain yang demikian diingkari oleh para sahabat. Sebab pohon tersebut memiliki duri. Telah disebutkan sebelum ini mengenai kesepakatan jumbuh ulama bahwa

pohon yang memiliki duri yang tumbuh di Tanah Suci tidak haram dirusak dan mereka yang melakukannya tidak terkena kewajiban membayar denda.

Berdasarkan pendapat yang *dha'if*, yaitu ketentuan tersebut berlaku khusus; jika pohon yang biasa tumbuh sendiri ditanam oleh manusia, atau sebaliknya; pohon yang biasa di tanam oleh manusia ternyata tumbuh sendiri; dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang *shahih* diantara keduanya adalah; yang dijadikan patokan adalah jenis pohon. Dalam kasus yang kedua (pohon yang biasa tumbuh sendiri ditanam oleh manusia), pelakunya dibebankan tanggung jawab, namun dalam kasus yang pertama, pelakunya tidak dibebankan tanggung jawab. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh jumhur.
2. Yang dijadikan patokan adalah niat. Pendapat yang demikian merupakan pendapat Abu Al Abbas bin Al Qashi dalam *At-Talkhis*.

Jika kita berpatokan pada pendapat yang dianut dalam mazhab; yaitu ketentuan tersebut berlaku umum, maka semua pohon yang tumbuh di tanah suci hukumnya haram. Tidak ada perbedaan dalam ketentuan ini; baik pohon tersebut ditanam oleh manusia atau tumbuh dengan sendirinya, berbuah atau tidak berbuah; kecuali pohon *ausaj* dan pohon-pohon lain yang memiliki duri. Demikian juga dalam kasus pohon yang tumbuh di tanah halal, kemudian dipotong dan ditanam di tanah suci, pohon yang kondisinya demikian hukumnya tidak haram, sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan yang lalu. *Wallahu a'lam*.

Pengarang kitab *Al Bayan* berkata: perbedaan pendapat terjadi dalam kasus; pohon yang ditanam oleh manusia; yaitu, jika seseorang

mengambil dahan dari pohon yang tumbuh di Tanah Suci, kemudian dahan tersebut ditanam di tempat lain yang masih termasuk daerah tanah suci. Jika pohon atau dahan tersebut diambil dari daerah tanah halal, kemudian di tanam di daerah Tanah Suci, kemudian pohon tersebut ia cabut atau dicabut oleh orang lain; dalam kasus yang demikian, orang yang mencabutnya tidak terkena kewajiban membayar denda. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian, sebagaimana telah dijelaskan.

Cabang: Jika dahan dari pohon yang tumbuh di tanah suci merambat dan menghalangi jalan manusia atau menyakiti manusia; dalam kasus yang demikian, pohon tersebut boleh dipotong pada bagian yang menghalangi atau menyakiti. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i dan dinyatakan secara pasti oleh jumah. Diantara ulama yang menyatakan ini secara pasti adalah Abu Al Hasan bin Al Marziban, Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad*, Ar-Ruyani dan ulama yang lain. Ad-Darimi menceritakan pendapat yang demikian dari Ibnu Al Marziban dan berkomentar; menurut saya, orang tersebut dapat saja terkena kewajiban membayar denda.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: ketika ditetapkan bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda, perinciannya adalah sebagai berikut; Jika pohon yang dipotongnya besar, maka dendanya adalah seekor sapi. Jika mau, ia juga bisa mengeluarkan seekor unta. Jika pohonnya tidak besar, maka dendanya adalah seekor kambing.

Imam Al Haramain dan ulama yang lain berkata: denda seekor kambing berlaku jika pohon yang dirusaknya sama dengan $1/7$ dari

pohon yang besar. Jika pohonnya sangat kecil, maka dendanya adalah sebesar nilai atau harga pohon tersebut.

Para sahabat kami berkata: peringkat dendanya adalah seekor sapi, kemudian kambing dan setelah itu nilainya. Pelaksanaannya bersifat *takhyir* (pilihan). Orang tersebut bisa memilih denda sapi, menyembelihnya dan kemudian dagingnya ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Ia juga bisa menakar harga seekor sapi dalam bentuk dirham, kemudian uang dirham seharga sapi tersebut ia belikan makanan untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Orang tersebut juga bisa memilih berpuasa; satu hari puasa untuk kadar satu *mud*. Ketentuan puasa ini tidak berlaku jika orang yang merusaknya kafir (non muslim), sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelum ini. *Wallahu a'lam*.

Syaikh Abu Hamid berkata: *Dhuhah* adalah sebutan bagi pohon yang besar dan memiliki dahan, sementara *jazlah* untuk pohon yang tidak memiliki dahan. Meski demikian, kebanyakan para sahabat menyebut *jazlah* untuk pohon yang ukurannya kecil.

Bagian Kedua: Tanaman yang tidak termasuk *syajar* (pepohonan).

Tanaman yang bukan *syajar* yang ada di tanah suci terbagi menjadi dua bagian:

1. Tanaman yang ditanam oleh manusia, seperti tanaman gandum, kacang-kacangan, kol, sayur mayur. Tanaman-tanaman yang demikian boleh dipotong oleh pemiliknya dan ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Jika orang lain selain pemilik tanaman tersebut memotongnya, maka ia terkena kewajiban mengganti kepada pemiliknya sesuai dengan harga barang yang

ia potong, namun ia tidak terkena kewajiban membayar denda yang harus ia berikan kepada orang-orang miskin. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Hal yang demikian dinyatakan secara jelas oleh Al Mawardi, Ibnu Shabbagh dan pengarang *Al Bayan*, serta ulama yang lain.

2. Tanaman yang tidak ditanam oleh manusia. Tanaman yang sifatnya dikelompokkan menjadi empat macam:
 1. Tanaman *idzkhir*. Tanaman ini hukumnya mubah (tidak ada pemiliknya) dan boleh dicabut. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Ketentuan yang demikian berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه. Di sisi lain, tanaman yang demikian sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
 2. Tanaman berduri. Tanaman yang demikian boleh dipotong dan dicabut, sebagaimana telah dijelaskan dalam masalah tanaman *ausaj* dan duri. Diantara ulama yang secara jelas menyatakan pendapat yang demikian adalah Al Mawardi.
 3. Tanaman yang memiliki fungsi sebagai obat-obatan. Mengenai tanaman yang demikian, ada dua jalur periwayatan:
 1. Jalur periwayatan yang pertama menyatakan secara pasti bahwa tanaman yang demikian boleh dipotong. Sebab tanaman tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, statusnya disamakan dengan tanaman *idzkhir*. Rasulullah صلى الله عليه وسلم membolehkan memotong tanaman *idzkhir* karena keberadaannya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tanaman obat juga memiliki sifat yang sama; sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Diantara ulama yang secara jelas menyatakan jalur periwayatan yang demikian adalah Al Mawardi.

2. Jalur periwayatan yang kedua memuat dua pendapat (*wajah*):
 - a. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; Tanaman tersebut boleh dipotong.
 - b. Tidak boleh dipotong.

Diantara ulama yang menceritakan jalur periwayatan ini adalah Syaikh Abu Ali As-Sanji dalam *Syarah At-Talkhish*, Imam Al Haramain, Al Baghawi dan ulama yang lain. Mereka menyatakan bahwa perbedaan pendapat terjadi dalam kasus; jika tanaman tersebut dibutuhkan sebagai obat. Meski demikian, Al Mawardi menyatakannya secara mutlak (tidak hanya untuk keperluan obat). Ia menyatakan bahwa tanaman tersebut boleh dipotong; baik digunakan untuk obat atau bukan untuk obat. Kasusnya sama dengan tanaman *idzkhir*.

4. Tanaman yang ada di padang lembah. Tanaman yang demikian, jika kondisinya basah (hidup) maka haram dipotong dan haram juga dicabut. Jika seseorang memotongnya atau mencabutnya, maka ia terkena kewajiban membayar denda. Dalam pembayaran denda tersebut, ia dapat memilih; bersedekah makanan atau ia berpuasa, sebagaimana denda dalam kasus hewan buruan dan pohon yang ada di tanah suci. Ketentuan yang demikian berlaku jika tanaman tersebut tidak tumbuh lagi di tempat yang sama. Jika tumbuh lagi, maka orang yang mencabutnya tidak terkena kewajiban membayar denda. Dan biasanya, tanaman tersebut tumbuh lagi, seperti terlepasnya gigi anak kecil. Jika setelah dicabut tanaman tersebut tumbuh lagi, maka orang yang mencabutnya tidak terkena kewajiban membayar denda. Dalam kasus yang demikian,

hanya ada satu pendapat. Demikian penjelasan yang diberikan oleh para sahabat dalam dua jalur periwayatan lengkap dengan masalah hukum serta dalilnya.

Meski demikian, ada satu *pendapat (qaul)* yang dianggap janggal; yaitu pendapat yang dikeluarkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Dalam *Ta'liq*-nya, ia berkata: Jika seseorang mencabut tanaman *hasyisy* (alang ilalang), kemudian tanaman tersebut tumbuh lagi, maka dalam masalah ini hanya ada satu pendapat; orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Kasusnya tidak disamakan dengan kasus dipotongnya dahan dan setelah itu tumbuh kembali.

Perbedaannya adalah; jika alang ilalang dicabut maka biasanya akan tumbuh kembali. Jika kita gugurkan ketetapan hukum denda atas pelakunya, hal yang demikian akan membuatnya bebas melakukan hal yang sama. Ini berbeda dengan memotong dahan. Dahan yang dipotong terkadang tumbuh lagi dan terkadang tidak. Demikian penjelasan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya. Dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab *Al Mujarrad*, ia memastikan bahwa dendanya menjadi gugur jika alang ilalang tersebut tumbuh lagi. Pendapat yang demikian sama dengan pendapat yang dinyatakan oleh para sahabat dan pendapat inilah yang dianut dalam mazhab.

Jika tumbuhnya tidak sempurna, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar denda sesuai dengan nilai kekurang-sempurnaan pada tanaman tersebut. *Wallahu a'lam*.

Ketentuan yang baru saja dijelaskan berlaku dalam kasus tanaman yang basah (masih hidup)

Mengenai tanaman yang kondisinya sudah kering, Imam Baghawi berkata: Jika tanaman yang kondisinya demikian dipotong, maka orang yang memotongnya tidak terkena kewajiban membayar

denda. Kasusnya disamakan dengan kasus memotong pohon yang kering. Meski demikian, jika tanaman yang kering tersebut dicabut, maka pelakunya terkena kewajiban membayar denda. Sebab jika tidak dicabut, maka ia akan tumbuh lagi. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Baghawi. Ar-Rafi'i juga dalam masalah ini mengikuti pendapat Al Baghawi. Al Mawardi dalam komentarnya mengatakan; Jika alang ilalang tersebut kering dan mati, maka boleh dipotong dan dicabut.

Pendapat Al Mawardi dalam kasus ini tidak bertentangan dengan pendapat Al Baghawi. Kesimpulan dari penjelasan Al Baghawi adalah; Jika seseorang mencabut tanaman yang kering tapi belum mati – seandainya tanaman yang kering tersebut tidak dicabut, maka ia akan tumbuh lagi– maka ia terkena kewajiban membayar denda. Sebab jika tidak dicabut, akarnya masih hidup. Pernyataan Al Mawardi berlaku dalam kasus; jika tanaman tersebut sudah mati; artinya, jika tetap dibiarkan, maka tanaman tersebut juga tidak akan tumbuh lagi. *Wallahu a'lam.*

Para sahabat kami sepakat menyatakan bahwa hewan ternak boleh digembalakan di padang rumput yang ada di Tanah Suci. Ketentuan yang demikian didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه; Saya mendatangi daerah Attan dengan menaiki keledai betina saya mendapati Rasulullah صلى الله عليه وسلم di Mina sedang melaksanakan shalat bersama sahabat yang lain. Kemudian saya langsung ikut ke barisan shaf shalat setelah saya melepaskan keledai tersebut untuk merumput.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Mina merupakan daerah yang masih menjadi bagian dari Tanah Suci.

Jika seseorang mengambil rumput yang ada di padang wilayah Tanah Suci untuk diberikan kepada hewan ternak, dalam kasus yang demikian ada dua pendapat (*wajah*) sebagaimana diceritakan oleh

Syaikh Abu As-Sanji dalam kitabnya *Syarah At-Talkhish*, Imam Al Haramain, Al Baghawi dan Ar-Rafi'I serta ulama yang lain;

1. Hukumnya adalah haram dan orang yang melakukannya terkena kewajiban membayar denda. Ketentuan yang demikian berdasarkan keumuman hadits Rasul ﷺ. Rerumputannya jangan di potong.
2. Hukumnya boleh dan pelakunya tidak terkena kewajiban membayar denda. Ar-Rafi'i dalam komentarnya mengatakan; inilah pendapat yang lebih benar. Kasusnya sama dengan jika ia melepas ternaknya di padang rumput tersebut. Pengharaman alang ilang bertujuan agar tersedia rerumputan di padang untuk ternak. Imam Al Haramain berkata: orang yang berpendapat demikian berkata: keharaman mengambil rumput dan alang ilang dalam kasus ini berlaku jika pengambilan tersebut bertujuan untuk dijual atau yang lainnya; bukan untuk pakan ternak. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Para pakar bahasa mengatakan; Kata '*asyab* dan *khala*' digunakan untuk sebutan bagi rumput yang basah, sementara kata *hasyisy* merupakan sebutan untuk rumput yang kondisinya kering.

Ibnu Al Makki dan ulama yang lain menjelaskan tentang tidak tepatnya orang awam disaat mereka menyebut rumput yang basah dengan sebutan *hasyisy*. Para pakar bahasa berkata bahwa kata *hasyisy* digunakan khusus untuk rumput yang kondisinya sudah kering. Mereka juga berkata: Kata "*kala*" dengan hamzah diakhir digunakan untuk sebutan bagi rumput secara umum; mencakup rumput yang basah dan yang kering.

Penyebutan *hasyisy* untuk rumput yang basah juga sah-sah saja, jika yang dituju adalah makna *majazi* bahwa rumput yang basah tersebut akan menjadi kering setelah dikumpulkan. Penyebutan yang demikian untuk lebih mendekatkan pemahaman. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syirazi berkata: Tidak boleh mengeluarkan debu dan batu-batu yang ada di Tanah Suci keluar dari daerah tersebut. Ketentuan yang demikian berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ dan Ibnu Umar bahwa keduanya tidak menyukai perbuatan mengeluarkan debu atau batu-batuan yang ada di Tanah Suci dari Tanah Suci. Atau sebaliknya; memasukkan debu atau batu-batuan tanah halal ke dalam Tanah Suci.

Abdul A'la bin Abdullah bin Amir berkata: "Saya datang bersama ibu atau nenek saya ke kota suci Makkah. Kemudian kami menemui Shafiyah binti Syaibah dan ia mengutus ke Shafa. Kemudian saya memotong sebuah batu dan membawanya keluar dari Tanah Suci. Kemudian kami beristirahat di suatu tempat. Ketika saya menceritakan kepada ibu saya tentang penyakit mereka, ia pun berkata: Kami tidak melihat penyebab ini kecuali kami masuk ke Tanah Suci dan mengeluarkannya dari Tanah Suci. Setelah itu, ia berkata: Cepat bawa batu ke Shafiyah dan kembalikanlah serta katakan kepadanya; sesungguhnya Allah ﷻ telah meletakkan sesuatu di Tanah Suci, maka tidak selayaknya sesuatu itu dikeluarkan dari Tanah Suci.

Air zam-zam yang ada di Tanah Suci boleh dibawa keluar. Ketentuan yang demikian berdasarkan satu riwayat bahwa Rasulullah ﷺ pernah meminta tempat air berisi air zam-zam. Kemudian tempat air zam-zam tersebut dikirimkan kepada beliau." Salah satu sebabnya

adalah; air termasuk sesuatu yang bisa tergantikan, berbeda dengan debu dan bebatuan Tanah Suci.

Penjelasan:

Hadits tentang air zam-zam diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan isnadnya dari Ibnu Abbas ؓ. Ibnu Abbas ؓ berkata: "Rasulullah ﷺ pernah meminta hadiah air zam-zam dari Suhail bin Umar." Al Baihaqi juga meriwayatkan sebuah hadits dengan isnadnya, dari Jabir ؓ; ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mengutusku menemui Suhail bin Umar dan saat itu beliau sedang berada di kota Madinah. Beliau meminta agar Suhail memberi kami hadiah berupa air zam-zam. Kemudian Suhail mengirimkan air zam-zam."

Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair; sesungguhnya Aisyah ؓ pernah membawa air zam-zam dan memberi kabar bahwa Rasulullah ﷺ juga melakukan hal yang demikian." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam komentarnya, ia berkata: Hadits ini memiliki isnad yang bagus. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dengan redaksi yang demikian. Dalam komentarnya, ia berkata: Dalam riwayat yang lain disebutkan; Rasulullah ﷺ membawa air zam-zam tersebut di daerah *Awadi* dan *Qurab* dan beliau memercikkan air zam-zam tersebut kepada orang yang sakit dan meminumkannya."

Mengenai masalah debu dan bebatuan yang ada di Tanah Suci, Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ dan Ibnu Umar ؓ; bahwa keduanya tidak menyukai membawa kedua benda tersebut dari Tanah Suci ke luar Tanah Suci.

Mengenai riwayat Abdul A'la yang telah disebutkan oleh pengarang, hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi yang disebutkan

oleh pengarang. Redaksi lafazh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi adalah; ia berkata: saya datang bersama ibu saya. Atau ia berkata: Saya datang bersama nenek saya. Kemudian datang Shafiyah binti Syaibah. Saat itu, ibu saya sangat menghormatinya dan menjamunya dengan baik. Setelah itu, Shafiyah berkata: Apa yang bisa saya berikan sebagai balasan atas kebaikanmu. Kemudian Shafiyah mengirimkan sepotong batu yang berasal dari sudut Ka'bah dan kamipun keluar dari kota suci sambil membawa batu tersebut. Kami beristirahat ditempat peristirahatan pertama dan kami ingat semua penyakit mereka. Abdul A'la berkata: Kemudian ibu saya berkata: Tidak ada yang kita lakukan kecuali kita telah mengeluarkan batu ini dari daerah Tanah Suci. Ia berkata: Saya dahulu seperti mereka. Sekarang, pergilah kepada Shafiyah dan kembalikan batu ini serta katakan kepadanya; Sesungguhnya Allah ﷻ telah meletakkan sesuatu bagi kota suci-Nya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengeluarkannya. Mereka semua berkata kepada saya; Tidak ada yang dapat menyelamatkan kami kecuali engkau memasuki kota suci Makkah..” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi serta ulama yang lain.

Abu Al Walid Al Arzaqi dalam kitabnya “Kitab Makkah” dalam pasal tentang hajar aswad; sesungguhnya ia pernah memberikan mereka sepotong batu yang menjadi bagian dari hajar aswad yang ia miliki. Batu itu ia dapat ketika hajar aswad pernah dicabut di zaman Ibnu Az-Zubair; yaitu ketika Al Hajjaj melakukan pengepungan. Inilah maksud dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i sepotong yang merupakan bagian dari sudut yang terdapat hajar aswad. *Wallahu a'lam.*

Abdul A'la yang namanya baru saja disebutkan adalah seorang dari generasi tabi'in dan ia berasal dari suku Quraiys. Shafiyah yang namanya baru saja disebutkan adalah seorang wanita dari kalangan sahabat dan berasal dari suku Quraisy Abdariyah. Nama aslinya adalah Shafiyah binti Syubaih Ash-Shahabi; orang yang bertugas menutupi

Ka'bah dengan kelambu. Nama lengkap Syubaih adalah Syubaih bin Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Nama asli Thalhah ﷺ adalah; Abdullah bin Utsman bin Abd Ad-Dar bin Qushay.

Shafiyah berkata: Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ menyentuh rukun (sudut Ka'bah) dengan menggunakan tongkat yang bentuknya bengkok."Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ia juga memiliki riwayat lain dari Aisyah ﷺ yang termuat dalam *Ash-Shahihain*.

Hukum: Di sini akan kami jelaskan mengenai beberapa masalah:

Masalah Pertama: Nash-nash Imam Asy-Syafi'i sama dengan pendapat yang dianut oleh para sahabat bahwa; air zam-zam yang ada di tanah suci Makkah boleh dibawa ke seluruh negeri yang berada di luar Tanah Suci. Bahkan sunah hukumnya membawa air zam-zam tersebut dengan tujuan mendapatkan keberkahan. Dalil atas ketentuan yang demikian telah disebutkan oleh pengarang selain dalil lain yang juga telah kami jelaskan.

Masalah Kedua: Para sahabat kami juga sepakat menyatakan bahwa; debu dan bebatuan yang berasal dari tanah halal tidak boleh dimasukkan ke dalam daerah Tanah Suci. Agar batu dan debu tersebut tidak memperoleh penghormatan Tanah Suci yang sebelumnya tidak keduanya miliki. Dalam kasus ini tidak bisa dikatakan bahwa hukum melakukan perbuatan yang demikian adalah makruh. Sebab tidak terdapat dalil *shahih* yang secara jelas melarang perbuatan yang demikian.

Adapun perkataan pengarang kitab *Al Bayan*; Syaikh Abu Ishaq telah berkata: debu atau bebatuan yang ada di tanah halal tidak boleh

dimasukkan ke dalam Tanah Suci. Kutipan yang demikian jelas salah. Sebab Syaikh Abu Ishaq tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana yang diklaim oleh pengarang kitab *Al Bayan*.

Masalah Ketiga: Pengarang *Al Muhadzdzab* berkata: Debu dan bebatuan yang ada di Tanah Suci tidak boleh dikeluarkan ke daerah tanah halal. Demikian redaksi kalimat yang digunakan oleh pengarang. Al Mahamili dalam dua kitabnya; yaitu *Al Majmu'* dan *At-Tajrid*: menyatakan bahwa debu dan bebatuan Tanah Suci tidak boleh dikeluarkan. Redaksi kalimat yang demikian diikuti oleh pengarang kitab *Al Bayan*. Pengarang kitab *Al Hawi* berkata: terlarang mengeluarkan keduanya. Ad-Darimi dalam komentarnya mengatakan; debu dan bebatuannya jangan dikeluarkan.

Banyak di antara para sahabat kami atau kebanyakan dari para sahabat kami berpendapat; Makruh hukumnya mengeluarkan keduanya. Mereka dalam masalah ini memilih kata makruh untuk ketentuan tersebut. Diantara ulama yang memilih menggunakan kata makruh adalah; Syaikh Abu hamid dalam *Ta'liq*-nya, Abu Ali Al Bandaniji, Al Qadhi Husain, Al Baghawi, Al Mutawalli, pengarang kitab *Al Uddah*, Ar-Rafi'i dan ulama-ulama yang lain.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad* berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya *Al Jami'Al Kabir*, Saya tidak membolehkan mengeluarkan debu dan bebatuan yang ada di Tanah Suci ke daerah tanah halal. Sebab debu dan bebatuan tersebut memiliki kehormatan. Abu Ath-Thayyib berkata: Dalam *qaul qadim* Imam Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai perbuatan mengeluarkan debu dan bebatuan yang ada di Tanah Suci.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Sebagian orang memberikan kelonggaran dalam masalah ini dan menganggap perbuatan yang demikian dimaklumi. Mereka mendasari pendapatnya dengan dalil; diperbolehkannya membeli *baram* (periuk yang terbuat dari batu) yang ada di Tanah Suci. Dalam komentarnya, Imam Asy-Syafi'i berkata: Pendapat yang demikian jelas salah. Sebab periuk dari batu tidak termasuk bebatuan yang ada di Tanah Suci, namun dibawa dari daerah yang jarak tempuhnya dari Tanah Suci sekitar satu atau dua hari. Demikian apa yang dinukil oleh Al Qadhi.

Demikian penukilan yang dilakukan oleh para sahabat dari Imam Asy-Syafi'i tentang masalah ini. Kesimpulannya, ada perbedaan pendapat di kalangan Para sahabat; apakah hukum mengeluarkannya haram atau makruh.

Al Mahamili dan ulama yang lain berkata: jika seseorang mengeluarkan debu atau bebatuan yang ada di Tanah Suci, maka ia tidak dimintai tanggung jawab. Menurut Al Mawardi dan ulama yang lain; Jika seseorang mengeluarkan tanah atau bebatuan yang ada di Tanah Suci, maka ia wajib mengembalikannya. Syaikh Abu Hamid menyatakan hal yang demikian di dalam pasal lain, yaitu di akhir bab haji dalam *Ta'liq*-nya. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan masalah ini dalam kitab *Al Amali Al Qadim*. Ketika menyebutkan alasannya, Imam Asy-Syafi'i berkata: Tanah haram adalah suatu daerah yang memiliki keistimewaan dan berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Tanah haram memiliki keistimewaan dibandingkan dengan dengan daerah lain.

Ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan ritual ibadah haji dan umrah di daerah tersebut. Mereka yang mengganggu hewan buruan yang ada di tanah tersebut terkena kewajiban membayar denda. Sangat beralasan jika keistimewaan tersebut juga mencakup debu yang ada di daerah tersebut. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Penjelasan mengenai hukum kain penutup Ka'bah.

Pengarang kitab *At-Talkhish* berkata: Kain penutup Ka'bah tidak boleh dijual. Pendapat yang demikian juga dinyatakan oleh salah seorang para sahabat kami; yaitu Abu Al Fadhl bin Abdan; Kain penutup Ka'bah tidak boleh dipotong dan tidak boleh bagian manapun dari kain tersebut dipotong. Ia berkata: Kain penutup Ka'bah tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh diperjual-belikan. Ini berbeda dengan apa yang berlaku dimasyarakat umum. Mereka bisa membelinya dari keluarga bani Syaibah. Bahkan ada di antara mereka yang meletakkan di antara lembaran mushaf. Abu Al Fadhl berkata: Barangsiapa yang membawanya, maka ia wajib mengembalikannya lagi.

Ar-Rafi'i telah menceritakan pendapat dari Ibnu Abdan dan ia tidak memberikan komentar apa-apa dan tidak menyebutkan yang lain. Sikapnya yang demikian seakan-akan menyetujui pendapat yang dilontarkan oleh Ibnu Abdan. Abu Abdullah Al Hulaimi yang merupakan salah seorang imam diantara para sahabat kami juga melontarkan pendapat yang mirip. Dalam komentarnya, ia berkata: Kain penutup Ka'bah selayaknya tidak diambil.

Syaikh Abu Ammar bin Shalah menceritakan pendapat Al Hulaimi dan Ibnu Abdan, kemudian ia berkomentar; Ketentuan yang demikian diserahkan kepada pemimpin Negara dan boleh diperjual-belikan serta digunakan sebagai harta baitul mal. Ia mendasari pendapatnya dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Arzaqi; pengarang kitab Makkah; sesungguhnya Umar bin Khatthab ؓ pernah mencabut kain penutup Ka'bah dan itu dilakukan setiap tahun. Setelah dicabut, kain penutup tersebut dibagi-bagikan kepada para jama'ah haji.

Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu amar merupakan pendapat yang bagus, untuk menjaga agar kain bekas penutup Ka'bah tersebut tidak menumpuk. Al Arzaqi meriwayatkan dari Umar apa yang

baru saja dikemukakan. Al Arzaqi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ dan dari Aisyah ؓ; keduanya berkata: Kain penutup Ka'bah boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk di jalan Allah, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil.

Ibnu Abbas ؓ, Aisyah ؓ dan Ummu Salmah ؓ berkata: Kain penutup Ka'bah tersebut juga boleh dikenakan oleh wanita yang sedang haid, junub dan yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Wewangian yang ada di Ka'bah tidak boleh diambil; baik untuk tujuan mengharapkan adanya keberkahan atau untuk tujuan yang lain. Jika seseorang mengambilnya, maka ia wajib mengembalikannya. Jika ingin melakukan sesuatu untuk keberkahan, ia dapat membawa minyak wangi sendiri. Setelah menempelkannya di Ka'bah, ia dapat mengambilnya kembali. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Ada satu masalah yang sangat penting dibahas di sini; yaitu mengenai batas daerah yang termasuk bagian dari Tanah Suci. Ini berhubungan dengan keharaman hewan buruan Tanah Suci dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh didaerah tersebut, juga berhubungan dengan masalah debu dan bebatuan yang ada di daerah Tanah Suci. Perlu juga dibahas di sini beberapa keistimewaan yang dimiliki Tanah Suci yang membuatnya berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada dipermukaan bumi.

Ada beberapa permasalahan yang akan kami bahas di sini:

Masalah Pertama: Tentang batas-batas Tanah Suci.

Pengarang *Al Muhadzdzab* menjelaskan dengan sangat singkat dalam kitab *Al Jizyah* tentang daerah yang disebut Tanah Suci. Dalam penjelasannya, ia berkata: Tanah Suci adalah kota Makkah. Daerah-daerah yang ada disekitarnya juga termasuk bagian dari Tanah Suci dan memiliki keistimewaan yang sama.

Pengetahuan tentang batas-batas Tanah Suci menjadi sangat penting, mengingat ini berhubungan dengan banyak permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Saya telah berusaha untuk menjelaskannya dengan melihat pada penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para ulama.

- Batas Tanah Suci dari arah kota Madinah adalah sebelum daerah Tan'im; yaitu di perkampungan Bani Nafar; jaraknya sekitar tiga mil dari kota Makkah.
- Dari arah kota Yaman adalah ujung Adha` Laban; yang jaraknya sekitar 7 mil dari Kota Makkah.
- Dari arah Tha`if ada di Arafah di lembah Namirah yang jaraknya sekitar 7 mil dari kota suci Makkah.
- Dari jalan Irak ada di Tsaniyyah pegunungan Muqaththam yang jaraknya sekitar 7 mil dari kota Makkah.
- Dari jalan Ji'ranah, batasnya ada di perkampungan keluarga Abdullah bin Khalid yang jaraknya sekitar 9 mil dari Kota Makkah.
- Dari jalan Jeddah adalah A'syasy yang jaraknya dari kota suci Makkah sekitar 10 mil.

Demikian penjelasan mengenai batas-batas Tanah Suci sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Al Walid Al Arzaqi, pengarang kitab Makkah. Abu Al Walid ini adalah salah seorang para sahabat Imam Asy-Syafi'i yang menimba ilmu dari beliau. Dan merekalah yang meriwayatkan hadits dan fikih Imam Asy-Syafi'i.

Batas-batas yang demikian juga disebutkan oleh Al Mawardi, pengarang kitab *Al Hawi* dalam kitabnya *Al Ahkam As-Sulthaniyyah*. Pengarang *Al Muhadzdzab* dan para sahabat kami juga menyebutkan hal yang demikian dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i. Meski demikian perbedaannya adalah; ada sebagian di antara mereka yang menjelaskan dengan redaksi yang sangat jelas dan ada yang menjelaskan ala kadarnya.

Al Arzaqi menjelaskan bahwa batas Tanah Suci dari arah Tha`if jaraknya sekitar 11 mil, sementara dalam penjelasan Jumhur jaraknya adalah sekitar 7 mil.

Kata-kata yang ada digunakan sebagai penjelasan batas-batas Tanah Suci perlu mendapatkan penjelasan lebih detail, mengingat ada sebagai kata-kata yang terdengar agak asing. Oleh karena itu, kami akan membahasnya.

Perkataan mereka (para ulama):

- Buyut Nifar; dibaca dengan huruf *nuun* yang berharakat *kasrah*.
- Adha` libna; dibaca dengan hamzah dan dhadh yang berharakat *fathah*; artinya adalah tempat berkumpulnya air. Kata Libna; dibaca dengan huruf *laam* yang berharakat *kasrah* dan *baa* yang bersukun.

Penjelasan yang demikian disebutkan oleh Al Hafizh Abu Bakar Al Hazimi dari generasi akhir mazhab dalam kitabnya yang berjudul *Al Mu`talaf wa Al Mukhtalaf fi Al Asmaa` AlAmakin*.

Pernyataan para ulama: A'syasy; dibaca dengan hamzah yang berharakat *fathah* dimana setelahnya ada dua huruf *syin*. Kata tersebut adalah bentuk jamak dari kata asyasya. Perkataan mereka; "*Fi Jiddah min thariq Al Ji'ranah tis'atu amyal*" kata tersebut mendahulukan huruf *taa* atas *siin*. Sementara tiga batas-batas setelahnya mendahulukan huruf *siin*.

Ketahuiilah; sesungguhnya Tanah Suci memiliki tanda-tanda di sekelilingnya. Al Arzaqi dan ulama yang lain menyebutkan lengkap dengan isnadnya bahwa Nabi Ibrahim ﷺ adalah orang yang mengetahuinya dan memberikan tanda atas batas-batas tersebut sesuai dengan yang diberikan oleh Malaikat Jibril ﷺ. Kemudian setelah itu, Rasulullah ﷺ menegaskan mengenai batas-batasnya, kemudian Umar ﷺ, kemudian Utsman dan setelah itu adalah Mu'awiyah ﷺ. Sampai saat ini, batas-batas tersebut masih sangat jelas. Segala puji hanya bagi Allah ﷻ.

Al Arzaqi di akhir kitab Makkah mengatakan; Tiang-tiang yang dijadikan sebagai tanda batas Tanah Suci yang ada di depan Tsaniyah termasuk bagian dari Tanah Suci dan bagian sebelah belakangnya termasuk tanah halal. Kemudian Al Arzaqi berkata: Sebagian A'syasy masuk ke daerah Tanah Suci dan sebagian lain masuk ke daerah tanah halal.

Masalah Kedua: Al Mawardi menceritakan adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai status kesucian kota Makkah; apakah kota tersebut menjadi Tanah Suci sejak dinyatakan oleh Nabi Ibrahim ﷺ, ataukah sebelum itu juga telah menjadi Tanah Suci?

Sebagian ulama berpendapat bahwa kota Makkah sudah menjadi Tanah Suci sebelum kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ﷺ. Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa sebelum didoakan oleh Nabi Ibrahim ﷺ, kota Makkah adalah tanah halal. Dengan demikian, kota Makkah statusnya sama dengan kota-kota yang lain. Kota tersebut menjadi Tanah Suci setelah didoakan oleh Nabi Ibrahim ﷺ, sebagaimana Madinah yang menjadi Tanah Suci dengan sebab kebijakan Nabi ﷺ. Sebelumnya, kota Madinah statusnya tidak berbeda dengan kota-kota lain yang ada di permukaan bumi.

Mereka mendasari pendapatnya dengan sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits yang redaksinya sangat panjang. Diantara isi hadits tersebut adalah; Rasulullah ﷺ pernah bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim ؑ telah menjadikan Makkah sebagai Tanah Suci, dan aku menjadikan Kota Madinah sebagai Tanah Suci. Tidak boleh ada darah yang tertumpah, tidak boleh ada pengusungan senjata untuk berperang dan pepohonannya tidak boleh ditebang kecuali untuk pakan hewan ternak."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya; yaitu di akhir bab haji.

Masih dalam riwayat Muslim, ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri; sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku mengharamkan kawasan diantara dua bukit Madinah, sebagaimana Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai Tanah Suci."*

Diriwayatkan dari Jabir ؓ; ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Ibrahim ؑ telah menjadikan kota Makkah sebagai Tanah Suci dan aku menjadikan kota Madinah (sebagai kota Suci); kawasan yang berada di antara kedua bukitnya. Pepohonannya jangan dipotong dan hewan buruannya tidak boleh diganggu."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ; Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

"Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim ؑ telah menjadikan Makkah sebagai Tanah Suci dan aku menjadikan Madinah sebagai Tanah Suci dan apa yang ada diantara kedua bukitnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dan redaksi yang baru saja disebutkan milik Imam Al Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan; Ketika memberikan penghormatan atas kota Madinah, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan daerah antara dua gunung ini sebagai Tanah Suci, sebagaimana Ibrahim ﷺ menjadikan Makkah sebagai Tanah Suci."*

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij; ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Ibrahim ﷺ telah menjadikan kota Makkah sebagai kawasan Tanah Suci dan aku menjadikan daerah di antara dua bukit ini; maksudnya adalah Madinah; sebagai Tanah Suci."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Ashim; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Ibrahim ﷺ telah menjadikan Makkah sebagai Tanah Suci dan berdoa untuk kebaikan penduduknya dan aku menjadikan kota Madinah sebagai Tanah Suci, sebagaimana Ibrahim ﷺ telah menjadikan Makkah sebagai kawasan Tanah Suci. Dan aku berdoa untuk kebaikan kota Madinah, sebagaimana Ibrahim ﷺ berdoa untuk kebaikan penduduk Makkah."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Mereka yang berpendapat bahwa Kota Makkah telah menjadi daerah Tanah Suci sejak diciptakan Allah ﷻ - sebelum didoakan oleh Nabi Ibrahim ﷺ - mendasari pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda dihari pembebasan kota Makkah;

"Sesungguhnya negeri ini adalah tanah yang diharamkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Tanah ini menjadi Tanah Suci dengan kemuliaan yang diberikan hingga datangnya Hari Kiamat kelak." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Syuraih Al Khuza'i bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"*Sesungguhnya Makkah diharamkan (disucikan) oleh Allah dan bukan oleh manusia.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Mereka yang berpendapat bahwa Kota Makkah telah menjadi Tanah Suci sejak diciptakan Allah ﷻ menakwilkan; hadits-hadits yang mengisyaratkan bahwa keharaman tersebut dengan sebab doa Nabi Ibrahim ؑ; dengan mengatakan bahwa; Sesungguhnya pernyataan Nabi Ibrahim ؑ hanya bersifat menegaskan kembali status kesucian kota tersebut setelah sebelumnya samar dan tidak diketahui. Ini bukan berarti kota tersebut menjadi Tanah Suci sejak didoakan oleh Nabi Ibrahim ؑ.

Mereka yang berpendapat dengan pendapat mazhab pertama; yaitu kota Makkah menjadi Tanah Suci dengan sebab doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ؑ; menakwilkan hadits Ibnu Abbas ؓ; maksudnya adalah, Allah ﷻ telah menetapkan di Lauh mahfuzh atau di yang lainnya sesungguhnya Kota Makkah akan menjadi Tanah Suci dengan sebab doa Nabi Ibrahim ؑ dan Allah ﷻ menzhahirkan perkara yang demikian kepada para malaikat.

Pendapat yang lebih benar diantara dua pendapat di atas mengenai masalah ini adalah; Kota Makkah telah menjadi Tanah Suci sejak Allah ﷻ menciptakan langit dan bumi. *Wallahu a'lam.*

Masalah Ketiga: Pendapat yang dianut dalam mazhab kami adalah; rumah-rumah yang ada di kota suci Makkah boleh diperjualbelikan, boleh disewakan, dan berbagai macam transaksi atas rumah-rumah tersebut. Demikian pula dengan hukum rumah-rumah yang

masih berada di kawasan Tanah Suci, sebagaimana kebolehan yang berlaku di daerah-daerah yang lain. Masalah ini insya Allah akan dijelaskan dengan penjelasan yang lebih detail; lengkap dengan dalil serta aneka permasalahannya, sebagaimana diungkapkan oleh pengarang di akhir bab; sesuatu yang boleh diperjual-belikan.

Masalah Keempat: Dalam pandangan mazhab kami; sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan pembebasan atas kota Makkah dengan cara damai. Meski demikian, beliau dan para sahabat mempersiapkan kemungkinan akan timbulnya peperangan, melihat kondisi masyarakat yang ada di dalamnya. Permasalahan ini akan dijelaskan lebih detail, lengkap dengan permasalahan cabang-cabangnya, sebagaimana akan dijelaskan oleh pengarang dalam kitab *As-Siyar wa Al Ghana'im*, insya Allah.

Masalah Kelima: Dalam pandangan mazhab kami; eksekusi hukuman yang bersifat *hudud* dan *qishash* boleh dilakukan di daerah Tanah Suci; baik hukum tersebut bersifat bunuh atau pemotongan bagian tubuh. Tidak ada perbedaan antara pelanggaran tersebut terjadi di daerah Tanah Suci atau di luar Tanah Suci, kemudian pelakunya masuk ke kawasan Tanah Suci. Permasalahan ini akan dibahas lebih detail, lengkap dengan dalil-dalilnya saat pengarang menyebutkannya di akhir bab tentang pelaksanaan qisas.

Masalah Keenam: Penjelasan tentang perbedaan antara Tanah Suci dengan daerah-daerah lain. Ada banyak keistimewaan yang dimiliki Tanah Suci yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Di sini akan kami sebutkan sebagian saja;

1. Seorang memasuki Tanah Suci kecuali hendaknya melakukan ihram. Pertanyaannya adalah; apakah hukum berihramnya wajib atau sunah? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang lebih benar diantara pendapat-pendapat tersebut adalah; hukumnya *mustahab* (dianjurkan).
2. Hewan buruannya tidak boleh diganggu. Ketentuan yang demikian berlaku umum; baik oleh orang yang sedang melaksanakan ihram atau tidak sedang melaksanakan ihram. Bahkan orang yang tinggal di daerah Tanah Suci juga terkena ketentuan ini.
3. Pepohonan yang ada di Tanah Suci tidak boleh dirusak.
4. Debu dan bebatuan yang ada di Tanah Suci tidak boleh dikeluarkan dari Tanah Suci. Apakah larangan tersebut bersifat haram atau makruh? Dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat di antara ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan.
5. Orang kafir dilarang masuk ke daerah Tanah Suci; baik hanya melintas atau menetap. Inilah pendapat yang dianut dalam mazhab kami (madzhab Syafi'i) dan jumbuh ulama. Imam Abu Hanifah membolehkan, selama orang kafir tersebut tidak menetap secara permanen di daerah Tanah Suci. Permasalahan ini akan dibahas secara detail, lengkap dengan dalil-dalil yang digunakan; yaitu, ketika pengarang menyebutkannya dalam bahasan tentang *jizyah* insya Allah
6. Barang temuan yang ada di Tanah Suci tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang ingin mengumumkannya. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi'i. Namun ada juga pendapat yang lain, namun dianggap pendapat yang *dha'if*.
7. Orang yang melakukan pembunuhan di Tanah Suci, denda diyatnya menjadi lebih berat.

8. Orang musyrik haram dikuburkan di Tanah Suci. Jika telah terjadi, maka jasadnya harus dipindahkan.
9. Penyembelihan hewan atas pelanggaran-pelanggaran dalam ritual haji harus dilakukan di Tanah Suci. Demikian juga dengan hewan yang disembelih sebagai *hadyu*.
10. Penduduk yang tinggal menetap di Tanah Suci tidak terkena kewajiban membayar dam haji *tamattu'* dan haji *qiran*.
11. Ketentuan dimana seseorang makruh melaksanakan shalat sunah pada waktu-waktu tertentu tidak berlaku di Tanah Suci; baik di Makkah atau daerah-daerah yang masih menjadi bagian dari Tanah Suci. Meski demikian, ada satu pendapat (*wajah*) yang janggal; jika dilakukan di selain kota Makkah. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya.
12. Jika seseorang bernazar akan mengunjungi Tanah Suci, maka hukum melaksanakan nadzar tersebut menjadi wajib; yaitu dilakukan dengan cara melaksanakan haji atau umrah. Hal ini berbeda dengan nadzar untuk pergi ke masjid-masjid yang lain. Jika seseorang bernazar untuk pergi ke masjid tertentu, maka hukum melaksanakan nadzar tersebut tidak menjadi wajib; kecuali jika nadzarnya ke Masjid Nabawi dan masjid Al Aqsha.
13. Jika seseorang bernazar akan menyembelih sendiri seekor unta di Makkah, maka ia wajib melaksanakan nadzar tersebut di Makkah. Dan dagingnya harus dibagikan kepada orang-orang miskin yang tinggal di Tanah Suci. Jika seseorang bernazar hendak menyembelih seekor hewan di daerah lain (selain Tanah Suci), maka menurut pendapat yang lebih benar diantara dua pendapat; maka hukum nadzarnya tidak sah.
14. Haram hukumnya menghadap atau membelakangi kiblat di saat seseorang melakukan buang air besar ataupun buang air. Ketentuan ini berlaku jika ia melakukannya di tempat terbuka.

15. Mereka yang melakukan shalat pahalanya akan dilipatgandakan, jika itu dilakukan di masjid haram. Demikian juga dengan nilai ibadah-ibadah yang lain.
16. Penduduk Makkah disunahkan untuk melaksanakan shalat Id di Masjidil Haram. Bagi mereka yang tidak tinggal di Tanah Suci; apakah lebih utama melaksanakan shalat Id di masjid atau di tanah lapang? Dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat di antara ulama, sebagaimana dijelaskan dalam Bab Shalat Id.

Masalah Ketujuh: Dalam pandangan mazhab kami, Makkah merupakan bagian bumi yang paling mulia. Pendapat yang demikian juga dianut oleh para ulama Makkah, ulama Kufah, Ibnu Wahab, Ibnu Hubaib Al Malikani dan jumbuh ulama. Al Abdari berkata: Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Ini juga merupakan pendapat mazhab Imam Ahmad dalam satu di antara dua riwayat dari beliau. Imam Malik dan sekelompok ulama berpendapat; Kota Madinah merupakan bagian bumi yang paling mulia.

Meski demikian, mereka semua sepakat menyatakan bahwa Makkah dan Madinah merupakan dua tempat yang paling mulia di bumi. Perbedaan pendapat di antara ulama hanya terjadi dalam masalah; manakah yang paling utama di antara keduanya (Makkah dan Madinah).

Dalil pendapat mazhab kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Adi bin Al Hamra ؓ; sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ yang saat itu sedang berada di atas kendaraannya di kota Makkah bersabda tentang kota suci Makkah, *"Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bagian tanah yang paling dicintai Allah ﷻ. Seandainya aku tidak dipaksa keluar darimu, sungguh aku tidak akan keluar darimu."* Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan ulama hadits yang lain.

At-Tirmidzi menyebutkan hadits yang demikian dalam kitabnya *Al Jami'* saat menjelaskan tentang sejarah.

Dalam komentarnya, At-Tirmidzi berkata: Hadits ini berstatus *hasan*. Permasalahan ini insya Allah akan kami bahas lebih detail saat menjelaskan pernyataan pengarang tentang kitab nadzar; bahwa seseorang bernadzar untuk menyembelih *hadyu* di tanah yang paling mulia.

Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair; ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat di masjidku ini, seribu kali lebih utama dibandingkan shalat di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram. Shalat di Masjidil Haram seratus kali lebih utama dibandingkan shalat di masjidku ini.*" Hadits ini statusnya *hasan*; diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Al Baihaqi dengan isnad yang *hasan*.

Al Qadhi Iyadh menukil di akhir kitab tentang haji dalam kitab *Syarah Shahih Muslim*; tentang adanya *ijma'* di kalangan umat Islam bahwa tempat dimakamkannya Rasulullah ﷺ merupakan tempat yang paling mulia di bumi. Perbedaan pendapat hanya terjadi di selain masalah tempat yang menjadi kubur Nabi ﷺ.

Masalah Kedelapan: Makruh hukumnya membawa senjata di kota Makkah jika tidak ada keperluan dan kebutuhan. Ketentuan yang demikian berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak halal menghunus senjata di Makkah.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Masalah Kesembilan: Para sahabat kami berkata: di antara perbuatan yang hukumnya fardhu kifayah adalah adanya yang melaksanakan ibadah haji di Ka'bah setiap tahun. Artinya, setiap tahun

harus ada kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Meski demikian, tidak ada ketentuan mengenai; harus berapa orang yang melaksanakan haji setiap tahunnya. Yang terpenting adalah; di setiap tahun, harus ada yang orang Islam yang mukallaf yang melaksanakan ibadah haji.

Permasalahan ini insya Allah akan kami bahas lebih detail di awal pembahasan berikutnya, yaitu ketika Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat menjelaskan perbuatan-perbuatan yang hukumnya termasuk fardhu kifayah.

Masalah Kesepuluh: Diriwayatkan dari Abu Dzar رضي الله عنه; ia berkata: Saya pernah bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang masjid yang pertama ada di bumi? Beliau menjawab, "*Masjidil Haram.*" Kemudian saya bertanya lagi, "Setelah itu, masjid mana?" Beliau menjawab, "*Masjid Al Aqsha.*" Setelah itu aku bertanya lagi, "Berapa tahun jarak waktu antara keduanya?" Beliau menjawab, "*40 tahun.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Masalah Kesebelas: Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam As-Sulthaniyyah* berkata: Keutamaan dan keistimewaan Tanah Suci; penduduknya tidak boleh diperangi. Jika mereka berpaling dari penguasa yang adil, maka sebagian ulama berpendapat; haram hukumnya memerangi mereka. Yang harus dilakukan adalah mempersempit ruang gerak mereka hingga akhirnya mereka kembali ke pangkuan pemimpin yang adil.

Menurut jumbuh ulama; Mereka boleh diperangi jika membangkang terhadap pemimpin yang adil. Jalan tersebut ditempuh jika tidak ada cara lain untuk mengembalikan mereka. Sebab memerangi

bughat (kelompok yang membangkang terhadap pemimpin yang adil) merupakan salah satu hak Allah. Dan hak yang demikian tidak boleh ditelantarkan, terlebih lagi jika itu terjadi di Tanah Suci. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al Mawardi.

Pernyataan Al Mawardi saat mengutip bahwa ini merupakan pendapat yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah benar. Imam Asy-Syafi'i telah menash pendapat yang demikian dalam kitabnya *Ikhtilaf Al Hadits* yang merupakan bagian dari kitab *Al Umm*. Ia juga menash pendapat yang demikian di akhir kitab yang disebut "*bi Sair Al Waqidi*" yang ada di dalam kitab *Al Umm*.

Al Qaffal Al Marwazi dalam *Syarh At-Talkhish* diawal kitab nikah saat menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya berkata: Tidak boleh melakukan peperangan di kota suci Makkah. Kemudian ia berkata: Meskipun ada sebagian orang kafir yang berlindung di dalamnya, kita tidak boleh memerangnya di dalam kota Makkah.

Pendapat yang dilontarkan oleh Al Qaffal ini jelas salah. Sengaja saya mengungkapkannya agar masyarakat muslim tidak terkecoh dengan pendapat tersebut.

Jika ada yang mengatakan; ada satu riwayat dari Abu Syuraih Al Khaza'i ؓ bahwa di hari setelah pembebasan kota Makkah, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Makkah adalah kota yang diharamkan (disucikan) oleh Allah ﷻ, bukan diharamkan oleh manusia. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menumpahkan darah di tempat tersebut, tidak halal merusak pepohonan yang ada di dalamnya. Jika ada seseorang yang mengkritik peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di kota tersebut, katakan kepadanya; sesungguhnya Allah ﷻ telah mengizinkan hal yang demikian bagi Rasulullah ﷺ dan tidak mengizinkan kalian. Sesungguhnya aku diberikan izin hanya sesaat. Setelah itu, kota tersebut*

pada hari ini kembali kepada keharamannya, seperti keharamannya pada hari kemarin. Hendaknya orang yang menyaksikan memberi kabar kepada mereka yang tidak menyaksikan." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Di dalam kitab *Ash-Shaihain* banyak terdapat hadits-hadits yang senada dengan hadits di atas; yang menjelaskan tentang keharaman melakukan peperangan di kota Makkah. Sesungguhnya diharamkan perang di kota tersebut, kecuali beberapa saat untuk Rasulullah ﷺ.

Jawaban dari pendapat yang demikian adalah; yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah haramnya memulai peperangan atas mereka dan memerangi mereka dengan perang yang bersifat menyeluruh, seperti menggunakan *manjanik* (alat pelontar) dan alat yang sejenis. Ketentuan keharaman yang demikian berlaku, jika masih bisa diusahakan cara-cara yang bersifat damai. Hal ini berbeda dengan kasus; jika orang-orang kafir berlindung di daerah lain. Dalam kondisi yang demikian, mereka boleh diperangi dengan berbagai macam cara.

Takwil yang demikian telah dinash oleh Imam Asy-Syafi'i di akhir kitabnya yang dikenal dengan nama *Sair Al Waqidi* yang merupakan bagian dari kitab *Al Umm*.

Masalah Keduabelas: Yang dimaksud dengan "*sadanah al ka'bah wa hijabatuha*" adalah pengurusan dan pemeliharaan bangunan Ka'bah. Hak ini diberikan kepada Bani Thalhah Al Hijbayaini dari Bani Abd Ad-Dar. Para ulama sepakat mengenai ketentuan yang demikian. Diantara ulama yang mengutip ketentuan yang demikian adalah Al Qadhi Iyadh di akhir kitab haji dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*. Dan sayapun menyebutkannya didalam kitab saya "*Syarh Shahih Muslim*". Saya jelaskan dalam kitab saya tersebut, lengkap dengan dalil-dalilnya.

Para ulama berkata: Hak mereka dalam mengurus dan memelihara bangunan Ka'bah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ. Dengan demikian hak tersebut tetap menjadi milik Bani Thalhah dan keturunan mereka. Tidak halal bagi seseorang merebut atau memperkarakan permasalahan tersebut selama mereka ada dan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dengan baik.

Di dalam kitab *shahih* disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap atsar yang dahulu ada di zaman jahilyah, itu berada di bawah kakiku kecuali dalam masalah memberikan minum orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan pemeliharaan Ka'bah.*"

Cabang: Para ulama menyebutkan bahwa Ka'bah yang mulia dibangun sebanyak lima kali;

1. Dibangun oleh para malaikat sebelum Adam ﷺ dan Nabi Adam ﷺ serta para nabi setelahnya melaksanakan haji di Ka'bah.
2. Dibangun oleh Nabi Ibrahim ﷺ.⁴¹ Hal yang demikian dijelaskan Allah ﷻ di dalam Al Qur'an, "*Dan (ingatlah), ketika Kami*

⁴¹ Para ahli tafsir berkata; Ketahuilah bahwasanya permasalahan keempat ini merupakan permasalahan yang dikisahkan oleh Allah ﷻ tentang Nabi Ibrahim ﷺ dan Isma'il ﷺ. Ketika keduanya membangun Ka'bah ada tiga doa yang dipanjatkan oleh keduanya. Di sini ada beberapa masalah yang akan dibahas.

1. Kalimat "*Wa idz yarfa'u*" merupakan hikayat tentang masa lalu. Kalimat "*qawaa'ida*" merupakan bentuk jamak dari "*qa'idah*", yang artinya adalah asas atau pondasi bagi sesuatu yang ada di atasnya. Kalimat "*raf' al qawa'id*" artinya membangunnya dengan meletakkan sesuatu di atas pondasi tersebut.
2. Kebanyakan para ahli sejarah berpendapat bahwa bangunan Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim ﷺ, sebagaimana informasi yang ada dalam hadits-hadits Rasulullah Saw. Mereka (para ulama) menyatakan bahwa firman Allah ﷻ, "*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah.*" secara jelas menunjukkan bahwa dasar-dasar pondasi tersebut memang telah ada dan Nabi Ibrahim ﷺ hanya meninggikan dan memakmurkannya.

3. Para ulama berbeda pendapat; apakah Nabi Isma'il ikut serta dalam pembangunan tersebut? Didalam ayat tersebut, kata Isma'il diathafkan (dirangkaikan) kepada Ibrahim dan tidak ada pekerjaan lain yang disebutkan dalam rangkaian ayat tersebut kecuali pembangunan Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isma'il ﷺ ikut serta bersama Nabi Ibrahim ﷺ dalam membangun Ka'bah.

Kata berserikat dalam masalah ini memiliki dua arti:

- a. Bekerja sama dalam pembangunan dan meninggikan bangunan temboknya.
- b. Yang seorang membangun di atas pondasi dan yang satunya lagi membantu memberikan batu-batuan, tanah dan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut.

Makna manapun diantara keduanya, sah saja menyatakan bahwa keduanya berserikat dalam pembangunan bangunan Ka'bah. Meski demikian, makna pertama lebih menunjukkan makna hakiki dari kata bekerjasama.

Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa pada saat itu, Nabi Isma'il ﷺ masih berusia kanak-kanak. Diriwayatkan dengan makna; dari Ali ﷺ; Ketika Nabi Ibrahim hendak membangun Ka'bah, beliau keluar dan meninggalkan Siti Hajar dan Isma'il. Kemudian keduanya berkata; kepada siapakah engkau titipkan kami berdua? Saat itu Nabi Ibrahim ﷺ menjawab, "Kepada Allah ﷻ. Kemudian setelah ditinggalkan oleh Ibrahim ﷺ, Nabi Isma'il kehausan, namun ia tidak melihat adanya air. Tiba-tiba Jibril ﷺ memanggil keduanya; ia mencungkil tanah dengan kakinya, maka keluarlah air zam-zam. Mereka menganggap bahwa *waqf* (pemberhentian) ayat ada pada kalimat "*Minal bait*", kemudian Isma'il berucap, "*Rabbana taqabbal minnaa thaa'atana bi binaa'i haadza al bait*" (Wahai Tuhan kami, terimalah ketaatan kami dengan membangun rumah ibadah ini) merupakan kalimat baru.

Berdasarkan pemahaman yang demikian, berarti; Nabi Isma'il berserikat dalam doa, bukan dalam pembangunan Ka'bah. Namun penakwilan seperti ini *dha'if*. Sebab ketika diucapkan, "*Rabbana taqabbal minnaa*"; yang menjadi pertanyaan; apa yang diterima? Oleh karena itu, ini dikembalikan kepada kalimat sebelumnya; yaitu meninggikan bangunan Ka'bah. Jika itu bukan pekerjaan Nabi Isma'il ﷺ, maka bagaimana mungkin beliau berdoa dengan doa yang demikian. Dengan demikian, penakwilan yang demikian bertentangan dengan zhahir ayat Al Qur'an, dan harus ditolak.

4. Allah ﷻ menyatakan dalam firman-Nya kalimat, "*Wa idz yarfa'u Ibraahimu al qawaa'ida min al bait*. (Dan [ingatlah], ketika Ibrahim meninggikan [membina] dasar-dasar Baitullah.) (Qs. Al Baqarah [2]: 127) dan bukan kalimat; "*Yarfa'illaahu*" (Allah meninggikan). Kemudian Allah ﷻ menceritakan adanya tiga doa:

Doa Pertama:

"*Rabbanaa Taqabbal minnaa, innaka antas samii'ul 'aliim*." "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Dalam doa ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas;

1. Masalah Pertama:

memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan)." (Qs. Al Hajj [22]: 26). Kemudian, di dalam ayat

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna: "Taqabbal minnaa." Para ulama dari kalangan ahli kalam berpendapat bahwa setiap amal yang diterima Allah ﷻ, maka pelakunya akan diberikan pahala dan mendapatkan ridha Allah ﷻ. Dan setiap amal yang tidak diterima dan tidak diridhai Allah, maka amal tersebut tertolak. Dalam ayat ini, yang diungkap adalah salah satu yang menjadi kemestian bagi yang lain. Yang diucapkan adalah lafazh "alqabul", namun yang dikehendaki adalah pahala dan ridha. Sebab kata "*taqabbul*" mengandung arti seseorang menerima apa yang dihadiahkan kepadanya. Disini pekerjaan manusia yang bersifat pemberian diserupakan dengan keridhaan dari Allah ﷻ dan penerimaan.

Para ulama dari kalangan *'arifun* berkata, "Ada perbedaan makna antara lafazh "qabul" dan "taqabbul". Kata "taqabbul" mengandung arti seorang manusia memaksakan diri untuk menerima. Ini hanya terjadi, jika pemberian yang diterima tersebut sebenarnya kurang memenuhi syarat. Artinya, pemberian tersebut sebenarnya kurang layak diterima. Dalam ayat ini, kalimat tersebut digunakan sebagai pengakuan diri keduanya bahwa apa yang mereka kerjakan belum sempurna. Keduanya mengakui kekurangan dan kelemahan diri. Dan bukan dimaksudkan agar diberikan pahala.

2. Masalah Kedua:

Setelah mereka melaksanakan ibadah dengan ikhlas, mereka merendahkan diri di hadapan Allah ﷻ dan berharap amal ibadah mereka diterima dan diberikan pahala, sebagaimana dinyatakan oleh ulama ahli kalam. Jika setiap perbuatan ibadah yang ikhlas wajib diberikan pahala, maka doa dan pengharapan tersebut berarti sia-sia. Sebab tanpa doapun pasti diberi pahala. Jika diberikannya pahala bersifat wajib, maka sama saja dengan doa seseorang; ya Allah jadikanlah api itu panas dan jadikanlah itu dingin. Berdoa dengan kalimat demikian dianggap bagus. Sebab menunjukkan ketergantungan kepada Allah ﷻ. Menurut para ulama dari kalangan Muktazilah; mustahil amal ibadah yang ikhlas tidak mendapatkan pahala. Menurut mereka, pekerjaan yang demikian wajib diberi pahala. Oleh karena itu, berdoa dengan kalimat demikian termasuk perbuatan yang buruk.

Kesimpulannya; pada dasarnya manusia tidak memiliki hak atas Allah ﷻ dan tidak ada satupun yang mewajibkan atas Allah ﷻ.

3. Masalah Ketiga:

Ditutupnya doa dengan kalimat "*innaka antas samii'ul 'alim*" (Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui) (Qs. Al Baqarah [2]: 127). Seakan-akan beliau berkata; "Ya Allah. Sesungguhnya Engkau mendengar doa kami dan kerendahan kami, engkau mengetahui apa-apa yang ada dihati kami; keikhlasan kami dan ketidakpedulian kami kepada yang lain selain kepada-Mu."

Jika ada yang mengatakan; kalimat terakhir dalam doa tersebut menunjukkan makna cakupan, pendapat yang demikian kurang tepat. Sebab selain Allah ﷻ juga terkadang mendengar doa tersebut. Kami jawab; pernyataan yang terakhir menunjukkan bahwa Allah ﷻ dengan kesempurnaan-Nya, seakan-akan hanya Dia yang dikhususkan mendengar doa tersebut bukan yang lain. *Wallahu a'lam.*

yang lain, Allah ﷻ berfirman, “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah.” (Qs. Al Baqarah [2]: 127).

3. Dibangun oleh kau Quraisy dimasa jahiliyah dan Rasulullah ﷺ ikut hadir dalam pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut terjadi sebelum masa kenabian. Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan; Saat itu Rasulullah ﷺ berusia 25 tahun. Namun ada juga yang berpendapat bahwa saat itu usia beliau 30 tahun.
4. Dibangun oleh Ibnu Az-Zubair. Peristiwa yang demikian tertera dalam *Ash-Shahihain*.
5. Dibangun oleh Al Hajjaj bin Yusuf dimasa kepemimpinan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hal yang demikian tertera dalam kitab *shahih*. Pembangunan yang dilakukan oleh Al Hajjaj inilah yang terakhir, hingga sekarang.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun dua kali sebelum di bangun oleh masyarakat Quraisy. Ini telah saya jelaskan dalam kitab *Al Manasik Al Kabir*.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Ta'liq*-nya di Bab Memasuki kota Makkah di akhir pembahasan masalah memulai thawaf dengan menyentuh; Imam Asy-Syafi'i berkata: Saya menyukai bangunan Ka'bah yang sekarang ada dan berharap jangan diubah dan jangan dihancurkan. Sebab penghancuran merusak kehormatannya. Sikap yang demikian juga mengesankan main-main dan menyepelekan. Mereka yang hendak mengubahnya berarti menghancurkannya. Oleh karena itu, menurut saya, sunah hukumnya membiarkan bangunan Ka'bah tetap apa adanya.

Asy-Syirazi berkata: Haram hukumnya mengganggu hewan buruan yang ada di Madinah dan merusak pepohonan yang ada di kota

suci tersebut. Ketentuan yang demikian berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ; Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Ibrahim ﷺ telah mengharamkan (mensucikan) Makkah dan aku haramkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim ﷺ mengharamkan Makkah. Hewan buruannya jangan diganggu, pepohonannya jangan dirusakkan, dan rerumputannya jangan dipotong. Barang-barang temuannya tidak halal diambil kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya.”

Jika seseorang membunuh hewan buruan yang ada di kota Madinah, dalam masalah tersebut ada dua pendapat (*qaul*):

1. Dalam *qaul qadim*, Imam Asy-Syafi'i berkata: peralatan berburu orang yang membunuhnya dilucuti. Ketentuan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat, “Sesungguhnya Sa'd bin Abi Waqqash mengambil peralatan berburu seorang laki-laki yang membunuh seekor hewan buruan di Madinah. Saat itu, Sa'd berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa di antara kalian yang menemukan seseorang yang membunuh seekor hewan buruan di Madinah, maka lucutilah alat perburuannya.”
2. Di dalam *qaul jadid*, Imam Asy-Syafi'i berkata: Alat-alat perburuannya jangan dilucuti. Sebab Kota Madinah merupakan satu tempat yang boleh dimasuki tanpa berihram. Olah karena itu, membunuh hewan buruan di tanah tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa peralatan perburuan orang tersebut dilucuti, maka setelah itu, peralatan tersebut diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di kota Madinah, sebagaimana denda pembunuhan hewan buruan di kota

Makkah diberikan kepada masyarakat miskin yang tinggal di kota Makkah.

Syaikh Abu Ath-Thayyib berkata: Peralatan berburu tersebut menjadi milik orang yang melucutinya. Sebab Sa'd bin Abi Waqqash mengambil alat-alat perburuan yang digunakan oleh orang tersebut dan berkata: Ini sesuatu yang diberikan Rasulullah ﷺ untukku.”

Pasal: Haram hukumnya memburu hewan buruan yang ada di Waj, yaitu satu lembah yang ada di wilayah Thaif. Ketentuan yang demikian didasari oleh larangan Nabi ﷺ membunuh hewan buruan Waj. Jika seseorang membunuh hewan buruan di daerah tersebut, maka ia tidak terkena kewajiban membayar denda. Sebab kewajiban membayar denda merupakan aturan syariat yang hanya berlaku bagi orang yang sedang melaksanakan ihram atau terjadi di Tanah Suci. Daerah Waj tidak termasuk Tanah Suci. Oleh karena itu mereka yang membunuh hewan buruan di daerah tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah ﷺ tidak dikenal berasal dari Abu Hurairah ﷺ, namun dalam kitab-kitab *shahih* ada beberapa hadits yang demikian dari selain Abu Hurairah ﷺ. Tujuan pengarang *Al Muhadzdzab* akan tercapai dengan mengungkapkan beberapa hadits tersebut. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Ashim; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Ibrahim ﷺ telah mengharamkan Makkah dan berdoa untuk penduduknya, dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana*

Ibrahim ﷺ mengharamkan Makkah.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ; ia berkata: Rasulullah ﷺ telah mengharamkan daerah antara dua gunung di Madinah.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Sa'id Al Khudri ﷺ; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: *“Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim ﷺ telah menjadikan Makkah sebagai Tanah Suci dan daerah tersebut menjadi Tanah Suci. Dan aku menjadikan Madinah sebagai Tanah Suci; yaitu daerah yang ada di antara dua gunung. Tidak boleh darah ditumpahkan, tidak boleh menyangdang senjata untuk berperang dan pepohonannya tidak boleh ditebang kecuali untuk makanan hewan.*” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya aku mengharamkan daerah yang ada diantara dua gunung di Madinah; dahan-dahan pohonnya tidak boleh ditebang dan hewan buruannya tidak boleh dibunuh.*” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ; ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah dan sungguh aku telah mengharamkan kota Madinah, yaitu daerah yang ada di antara dua gunung. Dahan-dahan yang di pohon tidak boleh dipotong dan hewan buruannya tidak boleh diburu.”* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ; beliau bersabda,

“Sesungguhnya Madinah termasuk Tanah Suci; yaitu antara daerah ini dan ini. Pepohonan yang ada di dalamnya tidak boleh dipotong dan jangan berbuat bid'ah di dalamnya. Sesungguhnya

barangsiapa yang berbuat bid'ah di dalamnya, maka ia akan tertimpa laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari.

Diriwayatkan dari Ali ؓ; sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "Rerumputannya jangan dipotong, hewan buruannya jangan diburu, dan tidak boleh seseorang memungut barang temuan kecuali orang yang hendak mengumumkannya. Seorang laki-laki tidak boleh membawa senjata untuk berperang di dalam daerah tersebut. Pepohonannya tidak boleh dipotong kecuali untuk pakan hewan ternak." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang *shahih*. Dalam masalah ini ada banyak hadits yang maknanya senada dengan hadits-hadits yang telah disebutkan. *Wallahu a'lam*.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash ؓ yang disebutkan dalam kitab *Al Muhadzdzab*, hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash; sesungguhnya Sa'd bertemu dengan seorang hamba sahaya yang memotong pohon. Kemudian Sa'd menahannya dan mengambil alat-alat yang digunakan oleh sang hamba. Ketika Sa'd kembali, keluarga budak tersebut datang dan mereka berbicara dengan Sa'd; agar Sa'd mengembalikan budak tersebut atau mengembalikan apa yang telah Sa'd ambil dari budak tersebut. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqash menjawab; Saya berlindung kepada Allah ﷻ dari mengembalikan sesuatu yang dahulu Rasulullah ﷺ mengambilnya. Dan Sa'd menolak permintaan mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Abi Abdillah; ia berkata: saya pernah melihat Sa'd bin Abi Waqqash ؓ menangkap seorang laki-laki yang berburu di Tanah Suci Madinah yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ. Kemudian Sa'd mengambil baju orang tersebut. Setelah itu, keluarga laki-laki tersebut datang dan mereka berbicara dengan Sa'd.

Saat itu Sa'd berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengharamkan daerah ini dan berkata: Barangsiapa yang mendapati seseorang melakukan perburuan di daerah tersebut, hendaknya ia menangkapnya. Maka saya tidak akan mengembalikannya kepada kalian apa yang telah Rasulullah ﷺ berikan untuk saya. Akan tetapi, jika kalian mau, maka saya akan membayarkan harga yang sesuai untuk kalian." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnadnya.

Semua perawi yang meriwayatkan hadits tersebut statusnya *tsiqah* (dipercaya dalam periwayatan hadits) dan hafizh kecuali seorang yang bernama Sulaiman bin Abi Abdillah. Mengomentari sosoknya, Abu Hatim berkata: Ia bukan orang yang masyhur dalam bidang periwayatan hadits. Meski demikian hadits ini dapat digunakan. Abu Daud juga tidak *men-dha'ifkan* sosok orang tersebut. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud memiliki makna yang sama dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Semuanya menunjukkan bahwa hadits ini *shahih* atau statusnya *hasan*.

Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, "Sesungguhnya Sa'd saat itu sedang keluar dari kota Madinah. Saat itu ia bertemu dengan seorang pencari kayu bakar yang sedang membawa batang pohon yang masih basah. Sang pencari kayu bakar memotong kayu tersebut dari pohon yang ada di kota Madinah. Kemudian Sa'd menangkapnya dan melucuti apa yang dikenakan oleh orang tersebut. Kemudian ada seseorang yang memperkarakan tindakan Sa'd. Saat itu Sa'd menjawab; saya tidak akan melepas harta rampasan yang pernah ditetapkan Rasulullah ﷺ untukku. *Wallahu a'lam*.

Mengenai hadits hewan buruan, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnadnya dari Az-Zubair bin Al Awwam ؓ; sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Perhatikanlah, sesungguhnya hewan buruan yang ada di tanah Waj dan pepohonan yang ada di*

daerah tersebut adalah sesuatu yang haram dan diharamkan. "Ini terjadi sebelum beliau melakukan pengepungan terhadap Bani Tsaqif. Hadits ini memiliki isnad yang *dha'if*.

Adapun perkataan pengarang; ini merupakan satu lembah yang ada di Thaif, demikian pula penjelasan yang diberikan oleh para sahabat kami dari kalangan ahli fikih. Menurut para pakar bahasa Arab; kata tersebut merupakan nama satu daerah yang ada di Thaif. Al Hazimi dalam kitabnya "*Al Mu'talaf wa Al Mukhtalaf fi Al Amakin*" mengatakan; Waj adalah nama benteng yang ada di Thaif, ada yang mengatakan nama salah satu benteng di Thaif. Ada keserupaan nama tersebut dengan nama "Wah" dengan huruf haa; yaitu satu daerah di Nu'aman. *Wallahu a'lam*.

Hukum: Pembahasan ini akan memuat beberapa permasalahan:

Masalah Pertama: Haram hukumnya mengganggu hewan buruan Tanah Suci Madinah dan haram juga merusak pepohonan yang tumbuh di daerah tersebut. Inilah pendapat yang dianut dalam mazhab dan pendapat ini pula yang dinash oleh Imam Asy-Syafi'i. Para sahabat kami sepakat atas pendapat yang demikian.

Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i menceritakan adanya satu *pendapat (qaul)* yang janggal yang menyatakan bahwa hukumnya tidak haram, melainkan makruh. Dalam komentarnya, Al Mutawalli mengatakan; pendapat ini diambil dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dimana ia mengatakan, "Tidak haram berburu binatang buruan kecuali hewan buruan Tanah Suci dan saya tidak menyukai berburu hewan buruan yang ada di kota Madinah. Penukilan dari Imam Asy-Syafi'i yang

demikian janggal dan *dha'if*, bahkan boleh dibilang penukilan yang demikian bersifat batil, karena bertentangan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan.

Mengomentari nash Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan hukumnya makruh, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Yang dimaksud dengan makruh dalam pernyataan nash Imam Asy-Syafi'i tersebut adalah makruh *tahrim*, sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat kami. Kemudian, para sahabat mendasari pendapat madzhab dalam masalah ini dengan sebagian dalil yang telah kami kemukakan, yaitu hadits-hadits *shahih* yang baru saja kami sebutkan. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah; hukumnya dipastikan haram.

Berdasarkan kesimpulan yang demikian; jika seseorang melanggar aturan ini dan berburu hewan buruan yang ada di kota Madinah; apakah orang tersebut terkena kewajiban membayar denda? Dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur:

1. Dalam *qaul jadid* disebutkan bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.
2. Dalam *qaul qadim*, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Dalil kedua pendapat tersebut telah dijelaskan dalam kitab *Al Muhadzdzab*.

Mereka yang berpegang kepada *qaul jadid* melakukan pembelaan atas penggunaan dalil —hadits Sa'd yang mengambil apa yang dikenakan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut— yang dilakukan oleh pihak yang beseberangan; dengan dua macam jawaban; namun dua jawaban tersebut bersifat *dha'if*;

1. Yang pertama adalah jawaban Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya bahwa kalimat tersebut hanya bersifat memberikan perhatian lebih.
2. Jawaban yang diberikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya dan sekelompok ulama bahwa; ini terjadi disaat hukuman yang diberikan berupa hukuman yang bersifat harta, kemudian hukuman yang demikian dihapus keberlakuannya.
 2 Jawaban ini bersifat lemah, bahkan boleh dibilang batil. Pendapat yang dipilih dalam masalah ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya bahwa orang tersebut terkena kewajiban membayar denda; yaitu melepas atau dilepas semua yang dikenakan pada saat ia berburu. Sebab hadits-hadits yang menjelaskan konsekuensi yang demikian statusnya *shahih* dan tidak ada hadits lain yang bertentangan dengan hadits tersebut.
Wallahu a'lam.

Para sahabat kami berkata: Jika kita berpedoman pada pendapat bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat (*wajah*), sebagaimana diceritakan oleh Al Faurani, Al Baghawi, pengarang kitab *Al Bayan* dan *Ar-Rafi'i*;

1. Ia diminta tanggung jawab sebagaimana perbuatan tersebut terjadi di Tanah Suci Makkah, sebagaimana yang telah dijelaskan.
2. Ini merupakan pendapat yang *shahih* dan pendapat ini pula yang dinyatakan secara pasti oleh jumbuh madzhab Syafi'i dalam dua jalur periwayatan: yaitu, orang yang berburu, yang memotong pepohonan ataupun rerumputan didaerah Tanah Suci Madinah, pakaian perlengkapannya di Salab.

Berdasarkan pendapat ini, ada dua jalur periwayatan dalam memahami kata *As-Salab* (mencabut):

1. Seperti mengambil perlengkapan dan apa yang dikenakan oleh tentara kafir saat orang kafir tersebut terbunuh dalam perang. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Jumhur. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah; Syaikh Abu Hamid dalam Ta'liq-nya, Abu Ali Al Bandaniji dalam kitab *Jami'*-nya, Ad-Darimi, Al Mawardi, Al Mahamili dalam kitabnya *Al Majmu'* dan *At-Tajrid*, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam dua kitabnya; *At-Ta'liq* dan *Al Mujarrad*. Demikian juga dengan Al Qadhi Husain Al Jurjani, Ibnu Shabbagh, pengarang, Asy-Syasyi, Al Baghawi dan masih banyak lagi ulama yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Dalil yang dijadikan dasar pendapat ini adalah hadits yang telah disebutkan.
2. Jalur periwayatan yang kedua diceritakan oleh Ar-Rafi'i dan di dalamnya terdapat dua pendapat (*wajah*):
 1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; pendapat yang ini (seperti mengambil perlengkapan dan apa yang dikenakan oleh tentara kafir).
 2. Yang diambil hanya baju yang dikenakannya saja. Pendapat ini dinyatakan secara pasti oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali dan Al Mutawalli juga mengisyaratkan pendapat yang demikian.

Mengenai kepada siapa atau siapa yang berhak menerima barang rampasan yang dikenakan oleh orang yang berburu hewan buruan kota Madinah; dalam masalah ini ada tiga pendapat (*wajah*):

1. Barang rampasan tersebut menjadi milik orang yang merampasnya. Posisi orang tersebut sama dengan orang yang membunuh orang kafir dalam peperangan dari sisi sipembunuh berhak mendapatkan apa yang dikenakan oleh pihak musuh sebagai harta rampasan. Dalilnya adalah hadits yang telah

disebutkan. Sesungguhnya Sa'd telah mengambil apa yang dikenakan oleh orang yang berburu hewan buruan di Madinah tersebut untuk dirinya sendiri. Diantara ulama yang menshahihkan pendapat ini adalah Ad-Darimi, Al Mahamili dalam kitab *Majmu'*-nya, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, sebagaimana diceritakan oleh pengarang.

2. Barang rampasan tersebut diberikan kepada orang-orang miskin yang tinggal di daerah Madinah. Pendapat ini diceritakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad* dan ulama yang lain. Al Mahamili menyatakan secara pasti pendapat yang demikian dalam kitabnya *At-Tajrid* dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib memilih pendapat yang demikian dalam *Ta'liq*-nya dari para sahabat. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan pengarang memberikan isyarat adanya pentarjihan atas pendapat yang demikian. Meski demikian, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan pengarang tidak setuju dengan pentarjihan tersebut. Pentarjihan yang demikian tidak termasuk yang dominan.
3. Harta rampasan tersebut dimasukkan ke dalam Baitul maal. Pendapat yang demikian diceritakan oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali serta ulama yang lain selain keduanya.

Ungkapan pengarang yang telah disebutkan diingkari. Sebab ungkapan tersebut memberikan kesan bahwa pendapat yang masyhur dalam mazhab -sebagai rincian berdasarkan *qaul qadim*- adalah harta rampasan tersebut untuk orang-orang miskin. Sementara itu Al Qadhi Abu Ath-Thayyib secara sendirian memilih pendapat bahwa harta rampasan tersebut untuk orang yang merampasnya. Padahal, ketentuan hukumnya tidaklah demikian. Perbedaan pendapat dalam masalah ini masyhur; terjadi di kalangan ulama pendahulu dan terakhir.

Diantara ulama yang menceritakan adanya tiga pendapat (*wajah*) dalam masalah ini adalah; Imam Al Haramain dan ulama yang lain.

Diantara ulama yang menceritakan adanya dua pendapat (*wajah*) yang pertama (yaitu untuk orang yang merampasnya dan untuk orang-orang miskin) adalah Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Ad-Darimi, Abu Ali Al Bandaniji, Al Mawardi, Al Mahamili dalam kitab *Al Majmu'* dan Al Qadhi Husain serta banyak lagi ulama yang lain. Semua ulama yang baru saja disebutkan, lebih dahulu ada dibandingkan dengan pengarang.

2 Pendapat tersebut juga diceritakan oleh ulama lain yang sezaman dengan pengarang kitab *Al Muhadzdzab*, yaitu Al Mutawalli dan Al Baghawi dan ulama yang lain. Meski demikian, Imam Al Jurjani menceritakan dalam kitabnya *At-Tahriri* bahwa dalam masalah ini terdapat dua pendapat (*qaul*). *Wallahu a'lam*.

Jika kita berpedoman kepada pendapat yang dianut dalam mazhab bahwa harta rampasan tersebut seperti harta rampasan milik orang yang dibunuh, Para sahabat kami berkata: harta rampasan tersebut seratus persen disamakan dengan harta rampasan orang yang dibunuh dalam perang. Segala sesuatu yang dianggap masuk dalam rampasan perang, maka di sini juga dianggap masuk. Dan sesuatu yang dianggap tidak termasuk harta rampasan perang, seperti harta orang yang dibunuh yang ada dirumahnya, maka di sini juga berlaku ketentuan yang sama. Segala sesuatu yang hukumnya diperselisihkan dalam harta rampasan perang orang yang dibunuh dalam perang, dalam masalah ini juga berlaku khilaf yang sama. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Syaikh Abu Hamid, Abu Ali Al Bandaniji, Al Mawardi, dan ulama yang lain.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa harta rampasan tersebut disamakan dengan harta rampasan dalam perang; yaitu harta tersebut menjadi milik orang yang merampasnya; Syaikh Abu Hamid berkata: orang yang merampasnya boleh mengambil apa yang ada di orang yang melakukan perburuan tersebut; mengambil

bajunya, pelananya dll. Orang yang melakukan perburuan tersebut yang miliknya diambil atau dirampas diberikan selembar kain untuk menutupi auratnya. Ia diberikan kain sekedar untuk menutupi bagian tubuhnya yang termasuk aurat. Ad-Darimi memberikan isyarat; jangan sampai orang tersebut dibiarkan telanjang tanpa penutup aurat sama sekali.

Al Mawardi menyatakan secara pasti bahwa harus disisakan seukuran dapat menutupi auratnya. Ar-Ruyani menceritakan adanya dua pendapat (*wajah*): apakah pakaian yang digunakan sebagai penutup aurat jangan diambil? Ia memilih pendapat yang menyatakan pakaian yang demikian jangan diambil. Dalam komentarnya, ia berkata: ini merupakan pendapat Al Mawardi dan merupakan pendapat yang lebih benar. *Wallahu a'lam*.

Jika orang yang melakukan perburuan hewan buruan atau memotong pepohonan di Tanah Suci Madinah mengenakan baju yang ia dapatkan dengan cara ghashab, barang yang dikenakan yang merupakan hasil ghasab tidak boleh diambil. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan yang demikian. Pendapat yang demikian dinyatakan secara jelas oleh Ad-Darimi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad*. Pendapat yang demikian bersifat zhahir, sebagaimana jika orang kafir *harbi* dibunuh dan saat terbunuh dalam dirinya ada harta yang ia ambil dari orang muslim. Harta yang statusnya demikian, tidak boleh diambil oleh orang yang merampasnya. *Wallahu a'lam*.

Ar-Rafi'i berkata: Ketahuilah, sesungguhnya zhahir hadits dan pendapat para sahabat dalam masalah ini adalah; apa yang dimiliki oleh orang tersebut dirampas jika ia telah menangkap hewan buruan. Tidak disyaratkan hewan buruan tersebut harus mati atau cacat.

Imam Al Haramain berkata: Saya tidak tahu; jika orang yang berburu melepaskan lagi hewan buruan tersebut; apakah harta yang ia

kenakan pada saat itu dirampas atau tidak. Atau disyaratkan hewan buruan tersebut harus cedera? Dalam komentarnya, ia berkata: keduanya memiliki kemungkinan. Ia juga berkata: Kami tidak memiliki dalil ataupun qiyas yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Tidak ada perbedaan antara satu hewan buruan dengan hewan buruan yang lain. Demikian juga dalam kasus pepohonan; tidak ada perbedaan antara satu pohon dengan pohon yang lain. Perampasan tersebut bersifat hukuman atas perbuatan orang tersebut yang melakukan apa yang dilarang di Tanah Suci Madinah. *Wallahu a'lam.*

Masalah Kedua: Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Imla'* berkata: Saya memakruhkan hewan buruan daerah Waj. Mengenai pendapat para sahabat dalam masalah ini ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar diantara dua jalur periwayatan tersebut menurut para sahabat adalah; dinyatakan secara pasti bahwa hukumnya haram. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, pengarang, Al Baghawi, Al Mutawalli dan jumhur sahabat kami. Mereka berkata: Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan pernyataannya "makruh" adalah makruh *tahrim*.
2. Jalur periwayatan ini diceritakan oleh Syaikh Abu An-Nasaji, Al Haramain, Imam Al Ghazali dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Jalur periwayatan ini memuat dua pendapat (*wajah*):
 1. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; hukumnya haram.
 2. Hukumnya makruh.

Perbedaan pendapat juga berlaku dalam kasus pepohonan dan rerumputan yang ada di daerah tersebut. Para sahabat menyatakan secara jelas pendapat yang demikian.

Abu Ali Al Bandaniji menukil pernyataan nash Imam Asy-Syafi'I yang ada dalam kitab *Al Imla'*; sesungguhnya pepohonan yang ada di daerah tersebut memiliki ketentuan yang sama dengan hewan buruan.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang dianut dalam mazhab bahwa hukumnya haram, kemudian ada seseorang yang melakukan perburuan atau memotong hewan buruan; Dalam kasus yang demikian, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar diantara keduanya adalah; orang tersebut dianggap berdosa, namun tidak terkena kewajiban membayar denda. Ini dinyatakan secara pasti oleh pengarang kitab *At-Talkhish* dan jumbuh para sahabat dalam dua jalur periwayatan. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya menukil adanya kesepakatan para sahabat mengenai ketentuan yang demikian. Sebab pada dasarnya, seseorang tidak dikenakan hukuman kecuali jika ada ketentuan yang menetapkan di dalam syariat. Dan dalam masalah ini tidak ada ketentuan tentang kewajiban membayar denda.
2. Jalur periwayatan ini diceritakan oleh Imam Al Haramain, Al Baghawi dan ulama-ulama yang lain. Dalam jalur periwayatan ini ada perbedaan pendapat;
 1. Pendapat yang *shahih* adalah; orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.
 2. Kasusnya disamakan dengan hewan buruan, pepohonan dan rerumputan yang ada di Tanah Suci Madinah. *Wallahu a'lam.*

Masalah Ketiga: Kalimat an-naqi' menggunakan huruf *nuun* merupakan redaksi yang masyhur, namun ada juga yang menyebutnya dengan huruf *baa*". Yaitu suatu daerah yang dilindungi oleh Nabi ﷺ untuk ahli sedekah dan yang sebangsanya. Bagian tersebut tidak termasuk daerah Tanah Suci dan hewan buruannya tidak haram diburu sebagaimana disepakati oleh para sahabat. Adapun padang rumputnya, hukumnya haram, sebagaimana disepakati oleh para sahabat. Hal yang demikian dinyatakan secara jelas oleh Abu Ali Al Bandaniji, Imam Al Haramain, Imam Al Ghazali, Al Baghawi, Al Mutawalli dan ulama yang lain.

Mengenai pepohonan yang ada di daerah tersebut, dalam masalah tersebut ada dua jalur periwayatan . Al Mutawalli dan Al Baghawi menyatakan secara pasti keharamannya. Imam Abu Ali dan Imam Al Ghazali menyatakan bahwa mengenai masalah keharamannya, ada dua wajah karena hewan buruan terkadang sering mondar-mandir.

Jika seseorang mengambil pepohonan atau rumput dari tempat tersebut, mengenai kewajiban membayar dendanya, ada dua pendapat (*wajah*), sebagaimana diceritakan oleh Abu Ali, Imam Al Haramain dan Al Baghawi serta ulama yang lain;

1. Tidak terkena kewajiban membayar denda, sama dengan kasus hewan buruannya.
2. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah ia terkena kewajiban membayar denda, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Tanah Suci Makkah. Pendapat yang demikian dinilai *shahih* oleh Imam Al Haramain dan Ar-Rafi'i. Berdasarkan pendapat ini, maka orang tersebut terkena kewajiban membayar denda dalam bentuk nilainya. Ketentuan yang demikian disepakati dan barang-barang yang dikenakan orang yang membunuh hewan tersebut tidak boleh diambil. Al Baghawi dan

Ar-Rafi'i berkata: Denda yang dibayarkan tersebut dibagikan seperti pembagian dalam zakat dan jizyah. Demikian penjelasan yang diberikan oleh keduanya. Selayaknya denda tersebut diserahkan ke baitul mal. *Wallahu a'lam.*

Mereka mendasari pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir رضي الله عنه; ia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا يُخَبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا

"Hendaknya tidak dipotong dan tidak dirusak pepohonan yang dilindungi oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم, akan tetapi hendaklah tebarkanlah sekali tebaran dengan perlahan." Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang tidak kuat, namun Abu Daud tidak men-dha'if-kannya.

Al Baihaqi meriwayatkan lengkap dengan isنادnya; sesungguhnya Umar bin Khaththab رضي الله عنه pernah berkata kepada seorang laki-laki; Sesungguhnya aku mempekerjakan kamu untuk mengurus daerah Naqi yang oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dijadikan sebagai tempat menggembala unta untuk sedekah. Jika kamu melihat seseorang menebang pohon atau memukul pohon dengan keras di daerah tersebut, maka ambillah kapak dan tali yang digunakan untuk menebang pohon tersebut. Saat itu, laki-laki tersebut berkata: Bolehkah saya ambil juga selendang yang digunakannya? Umar رضي الله عنه menjawab; Tidak." *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penjelasan tentang hadits-hadits mengenai keharaman (kesucian) kota Madinah.

Diantara hadits-hadits tersebut adalah yang diriwayatkan dari Ali ؑ; ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ

"Kota Madinah adalah Tanah Suci; yaitu daerah yang ada diantara gunung 'Air dan Tsaur.' Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang demikian. Dalam riwayat Al Bukhari tertera; antara 'Air hingga batas ini." Abu Ubaid dan ulama yang lain berkata: Kata 'Ir atau yang biasa disebut 'Air; yaitu satu gunung yang dikenal di kota Madinah.

Mereka berkata: Mengenai kata Tsaur, penduduk Madinah tidak mengenal adanya gunung yang bernama Tur. Tur adalah nama sebuah gunung yang ada di kota Makkah. Mereka juga berkata: teks hadits tersebut sebenarnya berbunyi; antara 'Ir hingga Uhud, namun redaksi tersebut berubah karena perawinya tidak teliti. Setelah itu, dinukil terus menerus dengan redaksi yang demikian.

Abu Bakar Al Hazimi dalam kitabnya *Al Mu'talaf fi Al Amakin* berkata: Riwayat yang *shahih* adalah dengan redaksi; antara 'Ir hingga Uhud. Ia berkata: Ada juga yang mengatakan; "hingga Tur." Dalam komentarnya, Abu Bakar berkata: Redaksi yang demikian tidak memiliki makna.

Demikian perkataan mereka mengenai hadits ini. Ada kemungkinan, dahulu ada sebuah gunung yang bernama Tur. Kemudian penyebutan dengan nama yang demikian tidak digunakan lagi.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا بَيْنَ لَابَيْتَيْهَا حَرَامٌ

"Daerah yang ada di antara dua gunung ini adalah Tanah Suci." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan; Rasulullah ﷺ mengharamkan daerah yang ada di antara dua bukit." Dua bukit tersebut adalah daerah dataran tanah tinggi yang banyak terdapat bebatuan berwarna hitam. Kota Madinah terletak di antara dua bukit tersebut; pada bagian barat dan timurnya.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri; sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ
إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

"Sesungguhnya aku mengharamkan daerah yang ada di antara dua bukit Madinah sebagaimana Ibrahim ﷺ mengharamkan kota Makkah." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri; sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah berkata:

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي
حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَا زَمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ
فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلُ سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرٌ
إِلَّا لَعْلَفٍ

"Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim ؑ telah mengharamkan kota Makkah dan menjadikannya sebagai Tanah Suci. Dan sungguh aku mengharamkan kota Madinah dan ia menjadi Tanah Suci; yaitu daerah yang ada di antara dua bukitnya. Darah tidak boleh ditumpahkan di daerah tersebut, tidak boleh membawa senjata untuk berperang dan pepohonannya tidak boleh dipotong kecuali untuk pakan ternak." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Jabir ؓ; sesungguhnya Nabi ؑ pernah bersabda,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا
بَيْنَ لَابَيْهَا لَا يُقَطَّعُضَاهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا

"Sesungguhnya Nabi Ibrahim ؑ telah mengharamkan kota Makkah dan aku mengharamkan kota Madinah; yaitu daerah yang ada di antara dua bukit. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan hewan buruannya tidak boleh diburu." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Anas ؓ; Rasulullah ؐ pernah mengungkapkan kata-kata yang memberikan gambaran tentang keutamaan kota Madinah; Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan daerah yang ada di antara dua gunungnya, sebagaimana Nabi Ibrahim ؑ mengharamkan kota Makkah." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Imam Al Bukhari menyebutkannya dalam kitab *Ad-Da'awat* di bab memohon perlindungan dari orang-orang yang jahat. Dalam bab tersebut juga ada hadits yang senada, sebagaimana yang telah disebutkan.

Diriwayatkan dari Adi bin Zaid Al Khuza'i salah seorang dari kalangan sahabat Nabi ؐ; ia berkata: Rasulullah ؐ memberikan

perlindungan atas setiap sudut kota Madinah. Pepohonannya tidak boleh dipukul dengan keras dan tidak boleh tebang kecuali untuk pakan unta." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang kurang kuat.

Kesimpulannya adalah; daerah Madinah yang termasuk daerah Tanah Suci; panjangnya adalah antara dua gunung dan lebarnya antara dua bukit. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penjelasan tentang pendapat beberapa mazhab dalam masalah hewan buruan dan tanaman yang ada di Tanah Suci.

Masalah Pertama: Seluruh umat Islam telah bersepakat menyatakan bahwa hewan buruan yang ada di Tanah Suci, haram hukumnya diganggu oleh mereka yang tidak sedang melaksanakan ihram. Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram membunuh seekor hewan buruan, maka ia terkena kewajiban mengganti. Ini merupakan pendapat yang dianut dalam mazhab kami (mazhab Syafi'i). Pendapat yang demikian juga dianut oleh seluruh ulama.

Daud berkata: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram membunuh hewan buruan yang ada di Tanah Suci, maka ia tidak terkena kewajiban mengganti. Pendapat ini didasari oleh firman Allah di dalam Al Qur'an, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Dalam ayat ini disebutkan adanya pembatasan pada satu sifat; yaitu sedang melaksanakan ihram.

Dalil yang dijadikan acuan dalam mazhab kami adalah; apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khatthab ketika dengan sebab perbuatannya di Dar An-Nadwah, seekor burung menjadi tewas. Dalil

lain adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dalam masalah belalang. Dan riwayat-riwayat yang merupakan atsar para sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم dalam masalah ini. Dalil lainnya adalah qiyas terhadap masalah hewan buruan yang diburu oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Daud yang dalam kaidah ushulnya tidak menggunakan qiyas, namun dalil yang digunakan malah menetapkan qiyas sebagai salah satu metode penggalan hukum.

Masalah Kedua: Hukuman yang ditetapkan atas mereka yang membunuh hewan buruan Tanah Suci sama dengan hukuman orang yang sedang melaksanakan ihram yang membunuh hewan buruan. Ada tiga macam bentuk hukuman yang bisa dipilih salah satunya;

1. Menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuh.
2. Memberikan makan kepada orang miskin.
3. Berpuasa.

Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab kami (mazhab syafi'i) dan pendapat ini pula yang dianut oleh kebanyakan ulama. Diantara mereka adalah Imam Malik dan Imam Ahmad.

Menurut Imam Abu Hanifah, puasa tidak masuk dalam salah satu pilihan. Sebab, hukuman yang diberikan bersifat pengeluaran harta. Alasannya adalah; dalam kasus lain yang terjadi di Tanah Suci juga hukumannya bersifat denda harta. Dengan demikian, kasusnya disamakan dengan merusak harta milik orang lain.

Dalil yang digunakan dalam mazhab kami adalah qiyas atas masalah hewan buruan yang dibunuh oleh orang sedang melaksanakan ihram. Jika kasusnya disamakan dengan kasus perusakan harta milik orang lain, maka tidak mungkin ia dikenakan denda menyembelih

hewan ternak yang sepadan atau memberi makan kepada orang-orang miskin dan yang dijadikan standar adalah uang yang berlaku di wilayah tersebut. Perbuatan membunuh hewan buruan Tanah Suci yang dilakukan oleh orang yang tidak sedang melaksanakan ihram memiliki kemiripan dengan hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang melaksanakan ihram. Selain itu, dalil yang mereka gunakan juga bertentangan dengan ketentuan dalam kafarat pembunuhan manusia.

Masalah Ketiga: Jika seorang yang tidak sedang melaksanakan ihram memburu seekor hewan buruan di tanah halal, kemudian hewan buruan tersebut ia masukkan ke daerah Tanah Suci; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut boleh menyembelih, menjual, memakan dan perbuatan-perbuatan lain yang berhubungan dengan hewan buruan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang demikian tidak menyebabkan dirinya terkena kewajiban membayar denda. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Malik dan Imam Daud.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal; hewan buruan tanah halal yang dibawa masuk ke daerah Tanah Suci tidak boleh disembelih, namun wajib dilepaskan. Keduanya berkata: Jika hewan buruan tersebut disembelih di luar Tanah Suci, kemudian dagingnya dibawa masuk ke daerah Tanah Suci, maka daging hewan tersebut boleh dimakan. Mereka mengiaskannya dengan orang yang sedang melaksanakan ihram.

Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه; Anas رضي الله عنه memiliki seorang saudara yang masih kecil yang dikenal dengan sebutan Abu Umair yang punya seekor anak burung pipit. Kemudian anak burung pipit tersebut mati. Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bertanya kepada Abu Umair, "*Wahai Abu Umair,*

bagaimana kabarnya burung pipit kecilmu?" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Yang menjadi dalil dalam hadits di atas adalah keberadaan burung pipit kecil sebagai hewan buruan. Burung pipit tersebut dipelihara oleh Abu Umair di daerah Tanah Suci Madinah. Dan perilaku yang demikian tidak diingkari oleh Rasulullah ﷺ. Yang dituju oleh syariat dalam ketentuan yang diberlakukan adalah hewan buruan Tanah Suci dan ini tidak termasuk hewan buruan Tanah Suci. Dalil lain adalah qiyas terhadap pohon yang berasal dari tanah halal dibawa masuk ke daerah Tanah Suci. *Wallahu a'lam.*

Masalah Keempat: Pepohonan yang ada di Tanah Suci menurut mazhab kami (madzhab Syafi'i) hukumnya haram dan dilindungi kecuali pepohonan yang ditanam oleh manusia. Dan apa yang tumbuh dengan sendirinya menurut pendapat yang dianut dalam mazhab. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian para sahabat kami berkata: Pepohonan yang ditanam oleh manusia hukumnya tidak haram, sebagaimana yang telah disebutkan.

Imam Abu Hanifah berkata: Pepohonan yang ditanam oleh manusia atau dari jenis yang biasanya ditanam oleh manusia hukumnya tidak haram. Jika pepohonan tersebut tidak ditanam oleh manusia dan tumbuh dengan sendirinya, maka hukumnya haram.

Imam Malik, Abu Tsaur dan Daud berkata: hukumnya haram, namun orang yang merusaknya tidak terkena kewajiban membayar denda. Mereka mengiaskannya dengan tanaman. Para sahabat kami mendasari pendapatnya dengan keumuman larangan. Mereka melakukan pembedaan; tanaman sayuran memang dibutuhkan.

Masalah Kelima: Dalam pandangan mazhab kami, seseorang boleh menggembalakan hewan ternak di rerumputan Tanah Suci dan boleh juga memotong rumput tersebut untuk diberikan kepada hewan ternak.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, perbuatan yang demikian tidak diperbolehkan. Dalil yang digunakan oleh mazhab kami (madzhab Syafi'i) adalah hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, dimana ia mengutus Attan untuk menggembalakan ternaknya di Mina dan Mina termasuk kawasan Tanah Suci.

Masalah Keenam: Jika seseorang merusak sebuah pohon yang ada di Tanah Suci, permasalahannya dilihat lagi; Jika pohonnya besar, maka dendanya adalah seekor sapi. Jika pohonnya kecil, maka dendanya adalah seekor kambing. Pendapat yang demikian dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Abu Hanifah; orang tersebut wajib membayar denda sesuai dengan harga pohon yang dirusak.

Dalil pendapat mazhab kami adalah atsar Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Abbas رضي الله عنه.

Masalah Ketujuh: Jika seseorang mengirim seekor anjing pemburu dari tanah halal menuju hewan buruan yang ada di Tanah Suci, atau sebaliknya, ia mengirim anjing pemburu dari Tanah Suci menuju seekor hewan buruan yang ada di tanah halal; Dalam kasus yang demikian, orang tersebut terkena kewajiban membayar denda. Menurut Abu Tsaur, orang tersebut tidak terkena kewajiban membayar denda.

Masalah Kedelapan: Hewan buruan yang ada di kota Madinah menurut mazhab kami hukumnya haram. Pendapat yang

demikian dianut juga oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan seluruh ulama kecuali Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah hewan buruan yang ada di Tanah Suci Madinah hukumnya tidak haram. Dalil yang digunakan oleh madzhab kami adalah hadits-hadits yang telah disebutkan.

Jika seseorang merusak atau mencederai hewan buruan yang ada di Tanah Suci Madinah, menurut pendapat yang lebih masyhur dalam pandangan mazhab kami; orang tersebut tidak dimintai tanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam *qaul qadim*, Imam Asy-Syafi'i berkata: Harta yang dikenakan oleh orang yang membunuhnya dilucuti. Pendapat yang demikian dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat inilah yang dipilih. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Sa'd bin Abu Waqqash dan sekelompok ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ. Jumhur ulama berkata: Orang tersebut tidak dimintai tanggung jawab, tidak dilucuti harta yang dikenakannya saat itu dan tidak juga dikenakan hukuman yang lain.

Masalah Kesembilan: Dalam pandangan mazhab kami (madzhab syafi'i) hewan buruan yang ada di daerah Waj hukumnya haram. Al Abdari berkata: Seluruh ulama berpendapat hukumnya tidak haram.

Asy-Syirazi berkata: Jika seseorang yang sedang melaksanakan ihram terkena kewajiban membayar dam, seperti ia berihram untuk haji *tamattu'* dan haji *qiran*, dan mengenakan minyak wangi, kewajiban membayar denda atas pembunuhan hewan buruan, maka semua dam dan

denda tersebut didistribusikan kepada orang-orang miskin yang tinggal di Tanah Suci. Ketentuan yang demikian didasari oleh firman Allah di dalam Al Qur'an, **هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ** "Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah." (Qs. Al Maa'idah [5]:95).

Jika hewan yang dijadikan dam tersebut disembelih di tanah halal, kemudian dibawa masuk ke daerah Tanah Suci, masalahnya dilihat lagi; jika dagingnya berubah dan busuk, maka penyembelihan yang demikian dianggap tidak memadai. Sebab para mustahik berhak mendapatkan daging yang baik, bukan daging yang sudah rusak.

Jika daging tersebut tidak mengalami perubahan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat (*wajah*):

1. Tidak memadai, sebab penyembelihan hewan dam tersebut harus dilakukan di Tanah Suci, sebagaimana daging hewan tersebut harus dibagi-bagikan kepada penduduk miskin yang tinggal di Tanah Suci.
2. Dianggap memadai. Sebab, yang dituju adalah daging tersebut dibagi-bagikan kepada penduduk miskin yang tinggal di Tanah Suci.

Jika kewajiban tersebut dilakukan dalam bentuk memberikan sedekah makanan, maka makanan tersebut wajib dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang tinggal di Tanah Suci, diqiyaskan atas *hadyu*.

Jika kewajibannya adalah berpuasa, maka puasa tersebut boleh dilakukan di daerah mana saja. Sebab pelaksanaan kewajiban tersebut tidak memiliki manfaat untuk masyarakat yang tinggal di Tanah Suci.

Jika seseorang terkena kewajiban menyembelih *hadyu* dan dengan sebab dikeping ia menyelesaikan ihramnya, maka penyembelihan *hadyu* dan pembagian daging hewan tersebut boleh

dilakukan di tempat ia mengalami kondisi terkepung. Ketentuan yang demikian didasari oleh hadits riwayat Ibnu Umar; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah keluar untuk melaksanakan ibadah umrah.

Saat itu, orang-orang kafir Quraisy menghalangi perjalanan Nabi ﷺ menuju Ka'bah. Kemudian Nabi ﷺ menyembelih hewan sembelihannya dan mencukur rambutnya di daerah Hudaibiyah. Hudaibiyah adalah satu daerah yang jaraknya dengan Tanah Suci sekitar tiga mil." Sebab, jika seseorang boleh melakukan *tahallul* di tempat yang bukan tempat melakukan *tahallul*, maka ia juga boleh melakukan penyembelihan di tempat yang bukan tempat penyembelihan."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Telah dijelaskan bahwa kata Hudaibiyah bisa dibaca dengan *tasydid* dan bisa juga tanpa *tasydid*. Meski demikian, dibaca tanpa *tasydid* lebih baik. Kata Al Muntin bisa dibaca dengan huruf *miim* yang dibaca *dhammah* dan bisa juga dibaca *kasrah*. Kata *hadyu* bisa dibaca dengan huruf *dal* yang ber-*sukun* dan huruf *ya* yang ditakhfif (tanpa *tasydid*). Meski demikian, bisa juga dibaca dengan huruf *dal* yang berharakat *kasrah* dan huruf *yaa* yang bertasydid. Kata tersebut bisa dibaca dengan dua cara, namun cara yang pertama lebih fasih.

Hukum: Para sahabat berkata: *Dimaa'* (dam) yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji memiliki aturan mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya.

Mengenai batasan waktu, dam yang wajib dibayar oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram disebabkan ia melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan;

Pelaksanaan kewajiban dam tersebut tidak memiliki waktu khusus; boleh dilakukan di hari Nahar (hari penyembelihan hewan kurban) dan boleh juga di waktu yang lain. Yang terkena ketentuan harus dilakukan dihari Nahar dan beberapa hari tasyrik adalah penyembelihan hewan kurban.

Selain *dam fawat* (denda keterlambatan), penyembelihan hewan untuk dam tersebut dilakukan diwaktu ritual tersebut. Mengenai *dam fawat* (dam yang harus dikeluarkan akibat orang tersebut tidak melaksanakan wukuf di Arafah) pelaksanaan dam tersebut boleh dilaksanakan disaat orang tersebut melaksanakan qadha atas hajinya yang tertinggal.

Jika damnya bersifat *dam fawat*, bolehkah penyembelihan hewan dam tersebut dilakukan di tahun hajinya *fasid*? Dalam masalah ini, ada dua pendapat (*wajah*), namun ada juga yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*). Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; penyembelihan hewan *dam fawat* tersebut tidak boleh dilakukan di tahun yang sama dengan tahun *fawat*-nya haji. Dam tersebut harus disembelih ditahun ia mengqadha haji tersebut.

Pengarang *Al Muhadzdzab* telah menyebutkan kedua pendapat tersebut, lengkap dengan dalil keduanya dalam bab pembahasan tentang keterlambatan.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa *dam* tersebut boleh disembelih ditahun hajinya yang tertinggal, maka waktu terkena kewajibannya adalah tahun dimana hajinya tertinggal wukuf di Arafah. Jika kita berpedoman pada pendapat yang lebih benar; maka mengenai waktu terkenanya kewajiban dam tersebut ada dua pendapat (*wajah*). Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah; waktunya pada saat ia memulai ihram qadha haji, sebagaimana timbulnya kewajiban dam haji *tamattu'* disaat seseorang memulai ihram haji *tamattu'*.

Oleh karena itu, jika orang tersebut melakukan penyembelihan sebelum ia selesai dari *tahallul* dari hajinya yang fawaat, maka menurut pendapat yang lebih benar diantara dua pendapat (*wajah*): penyembelihan tersebut dianggap tidak memadai, sebagaimana orang yang melaksanakan haji *tamattu* menyembelih damnya sebelum ia selesai melakukan umrah.

Ketentuan yang demikian berlaku jika orang tersebut melaksanakan kewajibannya dengan cara menyembelih hewan ternak. Jika melaksanakan kewajibannya dengan cara puasa, permasalahannya dilihat lagi; jika kita beranggapan bahwa kewajiban puasa tersebut timbul pada saat ia melakukan ihram qadha, maka puasa tiga hari tersebut tidak boleh dilakukan sebelum ia melakukan ihram qadha dan puasa 7 hari dilakukan pada saat ia kembali ke tanah air. Jika kita beranggapan bahwa kewajiban puasa tersebut timbul pada saat hajinya tertinggal, maka mengenai boleh tidaknya ia melaksanakan puasa tiga hari di masa hajinya yang tertinggal ada dua pendapat (*wajah*). Alasan tidak bolehnya adalah ihram hajinya yang kurang (tidak sempurna).

Mengenai ketentuan tempat, dam yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram terbagi menjadi dua:

1. Dam yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang berada dalam kondisi *ihshar* (dikepung oleh musuh hingga tidak dapat meneruskan ritual ibadahnya) atau dengan sebab melakukan perbuatan yang dilarang. Permasalahan ini akan kami bahas lebih detail dalam pembahasan tentang macam-macam dam.
2. Dam yang diwajibkan atas orang yang kondisinya tidak terkepung. Dalam kasus ini, tempat ia mengeluarkan dam tersebut harus di Tanah Suci, dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di Tanah Suci; baik orang miskin tersebut adalah penduduk Tanah Suci atau bukan. Meski demikian, dam

tersebut lebih utama diberikan kepada orang miskin yang sudah menjadi penduduk Tanah Suci. Orang yang mengeluarkan dam tersebut boleh memberikan kekhususan hanya kepada satu di antara dua golongan. Pendapat yang demikian dinash oleh Imam Asy-Syafi'i. Mereka (para sahabat) juga sepakat dengan pendapat tersebut.

Mengenai keharusan menyembelihnya di Tanah Suci, ada perbedaan pendapat, sebagaimana diceritakan oleh pengarang dan ulama yang lain; perbedaan tersebut menghasilkan dua pendapat (*wajah*), namun ulama yang lain menceritakannya dengan dua pendapat (*qaul*).

1. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; Penyembelihan tersebut harus dilakukan di Tanah Suci. Jika seseorang melakukan penyembelihannya di ujung perbatasan tanah halal, kemudian setelah itu dibawa ke Tanah Suci, penyembelihan yang demikian dianggap tidak memadai.
2. Penyembelihan tersebut tidak harus dilakukan di Tanah Suci. Penyembelihan tersebut boleh dilakukan di luar Tanah Suci, dengan syarat; setelah disembelih harus dibawa dan dibagikan di Tanah Suci sebelum daging tersebut berubah menjadi tidak layak. Ketentuan ini berlaku umum; baik untuk dam haji *tamattu'*, *qiran*, dan semua dam yang kewajibannya timbul dengan sebab di tanah halal atau di Tanah Suci, dengan sebab sesuatu yang bersifat mubah, seperti mencukur atau dengan sebab sesuatu yang haram. Inilah pendapat yang *shahih*.

Di dalam *qaul qadim* disebutkan; jika pelanggaran tersebut terjadi di luar Tanah Suci, maka dam yang wajib dikeluarkan boleh disembelih di luar Tanah Suci. Ketentuan ini didasari oleh qiyas atas masalah dam bagi orang yang kondisinya terkepung hingga tidak bisa meneruskan ritual ibadahnya.

Dalam satu pendapat (*wajah*) yang *dha'if* disebutkan; Jika pelanggarannya merupakan sesuatu yang bersifat mubah, maka penyembelihan dam dan pembagian daging hewan sembelihan dam tersebut tidak harus di Tanah Suci.

Dalam masalah ini, ada satu pendapat (*wajah*) yang menyatakan; jika seseorang mencukur rambutnya sebelum ia sampai ke tanah suci, kemudian ia menyembelih dan membagikan dagingnya ditempat yang ia melakukan pelanggaran tersebut, maka hukumnya boleh. Pendapat yang demikian dinyatakan sebagai pendapat yang janggal dan *dha'if*.

Pendapat yang dianut dalam mazhab adalah sebagaimana yang telah disebutkan. Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat berkata: setiap tempat yang masih termasuk Tanah Suci dapat dijadikan sebagai tempat penyembelihan hewan dam. Meski demikian, bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, penyembelihan hewan dam tersebut lebih utama dilakukan di Mina. Dan bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah, penyembelihan hewan dam tersebut lebih utama dilakukan di Marwa. Sebab kedua tempat tersebut, masing-masing merupakan tempat melakukan *tahallul*. Ketentuan-ketentuan yang baru saja disebutkan juga berlaku dalam masalah *alhadyu* (hewan kurban).

Cabang: Al Qadhi Husain berkata dalam kitab *Al Fatawa*; jika di Tanah Suci tidak ditemukan orang miskin, maka hewan dam tersebut tidak boleh dipindah ke daerah lain di luar Tanah Suci. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, baik kita berpendapat bahwa harta zakat boleh dipindahkan atau tidak boleh. Sebab kewajibannya adalah; memberikan daging dam tersebut kepada orang-orang miskin yang ada di Tanah Suci. Kasusnya sama dengan seorang yang bernadzar akan bersedekah kepada orang miskin yang ada di daerah A, namun ternyata di kota A tersebut tidak terdapat orang miskin. Dalam kondisi yang

demikian, hendaknya ia bersabar hingga dapat menemukan orang miskin tersebut.

Dalam kasus yang demikian, penyerahan sedekah yang dinadzarkan tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang miskin yang ada di daerah yang lain. Kasusnya berbeda dengan masalah zakat, dimana salah satu di antara dua pendapat (*qaul*) menyatakan bahwa harta zakat tersebut boleh dialihkan. Dalil lain adalah; dalam masalah zakat, tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa harta zakat tersebut harus dibagikan kepada masyarakat miskin yang ada di kota tertentu. Ini berbeda dengan kasus *hadyu*.

Cabang: Jika yang wajib dilakukan adalah memberikan sedekah berupa makanan, sebagai ganti dari kewajiban menyembelih hewan ternak, maka sedekah makanan tersebut harus diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di Tanah Suci; baik orang yang miskin yang ada di Tanah Suci tersebut statusnya sebagai penduduk setempat atau pendatang, sebagaimana telah kami jelaskan dalam masalah pembagian daging hewan.

Jika kewajiban yang akan dilaksanakan adalah puasa, maka ia boleh melakukannya dimana saja; baik di Tanah Suci ataupun di luar Tanah Suci, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang.

Cabang: Al Mawardi dan Ar-Ruyani berkata: Daging dan wajib dibagikan, minimal kepada tiga orang miskin yang ada di Tanah Suci; ini jika mampu dilakukan. Jika diberikan hanya kepada dua orang, padahal ia mampu membagikannya kepada tiga orang, maka ia bertanggung jawab untuk membagikannya kepada satu orang lagi.

Mengenai kadar yang wajib dibagikan, ada dua pendapat (*wajah*):

1. Kadarnya $1/3$.
2. Pendapat yang lebih benar diantara keduanya adalah, sesuai dengan kadar kepastian, sebagaimana dalam pembagian zakat.

Jika yang dibagikannya adalah makanan, maka ada dua pendapat (*wajah*):

1. Setiap orang miskin diberikan sebanyak satu *mud*, sebagaimana dalam kasus kafarat; tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jika lebih dari satu *mud*, maka kelebihannya tersebut tidak dihitung. Jika kurang dari satu *mud*, maka itu juga tidak dihitung hingga kekurangannya dilengkapi hingga mencapai kadar satu *mud*.
2. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah; boleh lebih dari satu *mud* dan boleh juga kurang dari satu *mud*.

Cabang: Jika seseorang menyembelih hewan hadyunya di Tanah Suci, kemudian daging tersebut dicuri sebelum sempat dibagikan, ia dianggap belum melaksanakan kewajibannya. Dalam kasus yang demikian, ia diwajibkan menyembelih hewan *hadyu* lagi. Namun ia juga boleh melakukannya dengan membeli daging, kemudian daging tersebut dibagi-bagikan ke orang-orang miskin yang ada di Tanah Suci. Sebab penyembelihannya sudah dilakukan.

Ada juga satu pendapat (*wajah*) yang *dha'if* yang menyatakan bahwa dalam kasus yang demikian, ia boleh bersedekah senilai hewan yang disembelih. Pendapat yang demikian diceritakan oleh Ar-Rafi'i.

Cabang: Ar-Ruyani dan ulama yang lain berkata: diwajibkan niat saat membagi-bagikan sedekah tersebut, sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain.

Cabang: Para sahabat kami berkata: Dam yang wajib dikeluarkan dalam manasik -baik diakibatkan oleh tidak dikerjakannya suatu kewajiban atau dilakukannya satu perbuatan yang dilarang-ketika kami sebutkan secara mutlak tanpa ada embel-embel kalimat lain; maka yang dimaksud dengan dam tersebut adalah seekor kambing. Jika kewajibannya dalam bentuk seekor unta, seperti dalam kasus hubungan badan, maka kami sebutkan bahwa damnya adalah unta.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam hewan yang digunakan sebagai pembayaran dam sama dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *udhhiyah* (hewan sembelihan), kecuali dalam kasus pelanggaran membunuh hewan buruan. Dalam kasus membunuh hewan buruan, jika hewan yang dibunuhnya kecil, maka hewan ternak yang disembelih boleh yang kecil. Jika yang dibunuhnya besar, maka hewan ternak yang disembelinya harus besar. Jika hewan buruan yang dibunuhnya cacat, maka hewan ternak yang disembelinya juga boleh yang cacat, sebagaimana penjelasan yang telah diberikan.

Para sahabat kami berkata: Jika seseorang terkena kewajiban menyembelih seekor kambing, maka ia boleh menyembelih seekor sapi atau unta, bahkan yang demikian lebih utama, sebagaimana dalam kasus *udhhiyah*, kecuali dalam kasus membunuh hewan buruan.

Jika seorang terkena kewajiban menyembelih seekor kambing, kemudian kewajiban tersebut ia laksanakan dengan menyembelih seekor sapi atau unta, dalam kasus yang demikian, apakah seekor sapi atau unta tersebut secara keseluruhan dianggap sebagai dam hingga orang

tersebut tidak boleh memakan bagian dari sapi atau unta yang disembelihnya, atau hanya 1/7 sapi itu saja yang dianggap sebagai pembayaran dam dan ia boleh memakan sisanya? Dalam masalah ini ada dua pendapat (*wajah*):

Pendapat yang lebih benar adalah; Yang menjadi pembayaran dam hanya 1/7nya saja. Dengan demikian, ia boleh memakan sisanya. Pendapat yang demikian dinilai *shahih* oleh Ar-Ruyani dan ulama yang lain. Permasalahan ini juga sama dengan masalah wudhu yang telah dijelaskan.

Jika seseorang menyembelih seekor unta dan ia berniat menyedekahkan 1/7-nya sebagai ganti dari seekor kambing yang wajib ia sembelih, hal yang demikian hukumnya mubah. Orang tersebut boleh memakan bagian 6/7 dari unta yang disembelihnya. Ia juga boleh menyembelih seekor unta sebagai ganti dari 7 ekor kambing yang wajib ia sembelih.

Jika beberapa orang berserikat dalam memotong seekor sapi atau unta dan sebagian dari mereka berniat menjadikannya sebagai *hadyu*, sebagiannya lagi berniat menjadikannya sebagai *udhhiyah* dan sebagiannya lagi berniat untuk dimakan, penyembelihannya yang demikian hukumnya boleh dan dianggap memadai. Jika dua orang berserikat dalam dua ekor kambing, penyembelihan yang demikian tidak boleh. Sebab masih memungkinkan melakukannya sendiri-sendiri.

Cabang: Cara pelaksanaan kewajiban dan gantinya. Pembahasan secara terperinci telah diberikan, namun di sini kami akan meringkasnya, sebagaimana kebiasaan para sahabat dalam memberikan ulasan. Ar-Rafi'i juga telah melakukan ringkasan dan di sini kami akan menukilnya; Ar-Rafi'i berkata:

Dalam masalah dam, ada dua tinjauan;

1. Dam yang wajib dilakukan secara *murattab* (wajib dilakukan berurutan) dan dam yang bersifat *takhyir* (pilihan).

Kedua dam tersebut memiliki sifat yang berbeda. Dam yang bersifat tertib, wajib dilakukan secara berurutan. Maksudnya adalah, dam urutan kedua tidak boleh dilakukan selama masih bisa melaksanakan dam urutan yang pertama dan dam yang ketiga tidak boleh dilakukan selama orang tersebut bisa melakukan dam yang urutan kedua. Dam yang bersifat *takhyir* bersifat bebas. Seseorang memilih salah satu dari beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Ia boleh memilih dam urutan kedua, meskipun ia dapat melaksanakan dam yang urutan pertama.

2. Tinjauan yang kedua; Dam yang kewajibannya bersifat *taqdiri* dan yang bersifat *ta'dil*. Keduanya memiliki sifat yang berbeda.

Yang dimaksud dengan "*taqdir*" adalah; syariat telah menentukan kadar penggantian, baik bersifat *tartib* atau bersifat *takhyir*. Kadar tersebut tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Yang dimaksud dengan "*ta'dil*" adalah; orang tersebut diperintahkan untuk menakar harga kewajibannya dan beralih ke yang lain sesuai dengan harga kewajiban aslinya.

Dam yang memiliki sifat demikian tidak akan keluar dari empat kondisi;

1. *Taqdir* dan *tartib*.
2. *Tartib* dan *ta'dil*.
3. *Takhyir* dan *taqdir*.
4. *Takhyir* dan *ta'dil*.

Penjelasannya ada 8 macam;

1. Dam *tamattu'*;

Dam yang demikian bersifat *Tartib* dan *taqdir*, sebagaimana dijelaskan di dalam Al Qur`an. Ini telah kami jelaskan. Dam *qiran* juga memiliki sifat yang sama dengan *dam tamattu'*. Mengenai dam *fawat*, ada dua jalur periwayatan:

1. Jalur periwayatan yang lebih benar diantara keduanya adalah; disamakan dengan dam *tamattu'* dalam hal *tartib, taqdir* dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Jalur periwayatan yang demikian dinyatakan secara pasti oleh Jumahur.
2. Jalur periwayatan yang kedua terdapat dua pendapat (*qaul*):
 1. Pendapat yang pertama adalah yang ini (disamakan dengan dam *tamattu'*).
 2. Damnya disamakan dengan dam *jima'* (melakukan hubungan badan). Perbedaannya adalah, adalah kasus ini, hewan yang wajib disembelihnya adalah seekor kambing, sementara dalam kasus berhubungan badan, kewajibannya adalah menyembelih seekor unta. Kesamaannya adalah, keduanya sama-sama wajib diqadha.

2. Dam yang wajib dikeluarkan akibat membunuh hewan buruan.

Dam ini bersifat *tartib* dan *ta'dil*. Dam yang wajib dikeluarkan berbeda, sesuai dengan hewan buruan yang dibunuh. Penjelasannya secara detail telah kami berikan pada pembahasan yang lalu. Dam

akibat memotong pepohonan atau tanaman yang ada di Tanah Suci sama dengan dam membunuh hewan buruan.

Telah kami jelaskan juga pada pembahasan yang lalu adanya satu *pendapat (qaul)* yang diceritakan dari Abu Tsaur bahwa dam membunuh hewan buruan bersifat *Tartib*. Pendapat yang demikian dianggap janggal.

3. Dam yang wajib dikeluarkan akibat mencukur dan memotong kuku.

Dam ini bersifat *takhyir* dan *taqdir*. Jika seseorang mencukur seluruh rambutnya atau tiga lembar rambutnya, ia bebas memilih dam yang wajib ia lakukan; yaitu antara memberi sebanyak tiga *sha'* makanan kepada enam orang miskin atau berpuasa sebanyak tiga hari, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu.

4. Dam yang wajib dikeluarkan karena tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.

Dam ini wajib dilaksanakan oleh mereka yang tidak mengerjakan apa yang diperintahkan dalam manasik, seperti tidak melakukan ihram dari *miqat* yang telah ditentukan, tidak melempar jumrah, tidak *mabit* (bermalam) di Arafah pada malam Nahar, tidak *mabit* (bermalam) di Mina pada malam-malam tasyrik, tidak segera meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari atau tidak mengerjakan thawaf wada'.

Dam yang wajib dikeluarkan pada kasus-kasus di atas ada empat pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang lebih benar dalam masalah ini, Damnya disamakan dengan dam *tamattu'* dalam hal *tartib* dan *taqdir*. Jika

tidak dapat melakukan dam, maka ia wajib berpuasa; tiga hari pada masa-masa haji dan 7 hari setelah kembali. Pendapat yang demikian dinyatakan secara pasti oleh ulama Irak dan oleh banyak ulama yang lain.

2. Damnya bersifat dam *tartib* dan *ta'dil*. Dasar *ta'dil* adalah qiyas. Beralih kepada *tartib* dasarnya adalah *tauqifi*. Dengan demikian, kewajibannya adalah menyembelih seekor kambing. Jika tidak bisa, maka ia terka harganya dalam bentuk dirham, kemudian dibelikan makanan dan disedekahkan kepada orang-orang miskin yang ada di Tanah Suci. Jika ia tidak dapat melakukan hal yang demikian, maka ia wajib berpuasa; satu hari untuk kadar satu *mud*. Jika orang tersebut meninggalkan satu lemparan batu, maka dalam kasus yang demikian ada beberapa *pendapat (qaul)* yang masyhur;
 1. Pendapat yang lebih benar adalah; ia wajib mengeluarkan satu *mud*.
 2. Ia wajib mengeluarkan satu dirham.
 3. Wajib mengeluarkan 1/3 kambing. Jika tidak mampu, maka ia wajib mengeluarkan dalam bentuk makanan. Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa sesuai dengan kaidah *ta'dil* dengan nilainya.
 4. Damnya bersifat dam *tartib*. Jika tidak melakukannya, maka ia wajib berpuasa seperti dalam kasus mencukur.
 5. Damnya bersifat dam *takhyir* dan *ta'dil*, seperti dam dalam kasus membunuh hewan buruan.

Dua pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang janggal dan *dha'if*.

5. Dam *al istimta'*.

Dam yang demikian akibat melakukan perbuatan yang dilarang yang sifatnya menikmati; seperti menggunakan wewangian, minyak, mengenakan baju dan bernesraan.

Dalam masalah dam yang demikian, ada empat pendapat (*wajah*):

1. Pendapat yang lebih benar diantara keempat pendapat tersebut adalah, damnya bersifat dam *takhyir* dan *taqdir*, seperti dam karena mencukur, karena ada persamaan, yaitu sama-sama berbuat sesuatu yang bersifat bermegah-megahan.
2. Damnya bersifat dam *takhyir* dan *ta'dil*, seperti dam dalam kasus membunuh hewan buruan.
3. Damnya bersifat *tartib* dan *ta'dil*.
4. Damnya bersifat *tartib* dan *taqdir*, seperti dam *tamattu'*.

6. Dam yang wajib dikeluarkan akibat melakukan hubungan badan.

Dalam masalah ini, ada beberapa jalur periwayatan dan terjadi perbedaan pendapat sebagaimana tersebar dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i. Diantaranya, ada yang mengatakan bahwa damnya bersifat *Tartib* dan *Ta'dil*. Kewajiban orang tersebut adalah menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, maka ia wajib menyembelih seekor sapi. Jika tidak mampu, maka ia wajib menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak mampu, ia dapat menakar harga seekor sapi dengan dirham, kemudian di takar dengan makanan dan makanan tersebut ia sedekahkan. Jika tidak mampu, maka ia wajib melaksanakan puasa, setiap hari untuk kadar satu *mud*.

Ada juga yang berpendapat; jika ia tidak mampu mengeluarkan kambing, maka ia takar harga seekor unta, kemudian ia berpuasa. Jika tidak mampu berpuasa, maka ia wajib bersedekah makanan. Dalam pendapat ini, puasa lebih didahulukan dari memberi makanan, seperti dalam kasus kafarat zhihar dan yang sejenisnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa memberi makan dan berpuasa tidak termasuk bagian dari dam. Jika ia tidak mampu menyembelih hewan ternak, maka kewajiban tersebut menjadi hutang yang harus dibayarkan ketika mampu. Pendapat ini merupakan takhrij dari dua pendapat (*qaul*) dalam masalah *ihshar* (terkepung dan tidak bisa meneruskan ritual).

Dalam mazhab kami juga ada satu pendapat (*qaul*), namun ada yang mengatakan pendapat tersebut termasuk wajah (pendapat yang disampaikan para pengikut syafi'i); orang tersebut bisa memilih seekor unta, sapi atau seekor kambing. Jika tidak mampu, maka ia boleh melakukan pembayaran damnya dengan bersedekah makanan. Jika tidak mampu, ia wajib berpuasa. Ada juga yang berpendapat, orang tersebut boleh memilih; seekor unta, seekor sapi, beberapa ekor kambing, berpuasa atau bersedekah makanan.

7. Dam akibat melakukan hubungan badan yang kedua yang terjadi antara dua *tahallul*.

Telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat; jika seseorang melakukan hubungan badan yang kedua dan itu terjadi di antara dua *tahallul*, apakah kewajibannya adalah seekor unta atau seekor kambing?

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa ia wajib mengeluarkan seekor unta, maka kewajiban tersebut sama

dengan kewajiban pada pelanggaran hubungan sebelum melakukan dua *tahallul*, sebagaimana telah dijelaskan. Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa ia wajib mengeluarkan seekor kambing, maka kasusnya disamakan dengan kasus bermesraan yang menjadi foreplay hubungan badan.

1. Dam *ihshar* (dam yang wajib dikeluarkan dengan sebab kondisi orang tersebut yang terkepung hingga tidak bisa meneruskan ritualnya).

Jika seorang melakukan *tahallul* karena kondisinya yang terkepung oleh musuh, maka ia wajib mengeluarkan seekor kambing. Ia tidak boleh beralih ke yang lain selama bisa melaksanakan dam kambing tersebut. Jika kambing tidak ada, bolehkah ia beralih ke penggantinya? Dalam masalah ini ada dua pendapat (*qaul*) yang masyhur;

1. Ia boleh beralih ke penggantinya, seperti dam-dam yang lain.
2. Ia tidak boleh beralih ke dam yang lain. Sebab di dalam Al Qur'an tidak disebutkan pengganti. Ini berbeda dengan dam-dam yang lain.

Jika kita berpedoman pada pendapat yang menyatakan ia bisa beralih ke penggantinya, dalam kasus yang demikian, ada beberapa pendapat (*qaul*):

1. Penggantinya adalah bersedekah makanan dengan sifat *ta'dil*. Jika tidak mampu, maka ia wajib berpuasa; setiap satu hari untuk kadar satu *mud*. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa boleh memilih antara berpuasa seperti puasa pada pelanggaran mencukur, atau memberi makan.
2. Penggantinya hanya sedekah makanan saja. Mengenai kadar makanannya, ada dua pendapat (*wajah*):

- a. Tiga *sha'* seperti dalam kasus mencukur.
 - b. Memberi makan sesuai dengan ketentuan *ta'dil* (satu hari untuk satu *mud*)
3. Penggantinya hanya berpuasa. Di sini juga ada tiga *pendapat (qaul)*:
1. Puasanya selama 10 hari.
 2. Puasanya tiga hari.
 3. Penghitungannya sesuai dengan kaidah; satu hari untuk satu *mud*. Di sini, sedekah makanan tidak termasuk dalam salah satu ketentuan pembayaran dam. Yang dijadikan sebagai pengganti adalah puasa.

Secara umum pendapat yang dianut dalam mazhab ini adalah; dam tersebut bersifat *tartib* dan *ta'dil*. Demikian akhir penjelasan yang diberikan oleh Ar-Rafi'i. *Wallahu a'lam*.

Bab: Tata Cara Haji & Umrah

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang hendak masuk Makkah setelah berihram untuk haji, maka dia harus mandi di Dzu Thuwa. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ وَادِيَّ طَوًى بَاتَ حَتَّى صَبَّحَ الصُّبْحَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ وَيَدْخُلُ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَيَخْرُجُ مِنْ السُّفْلَى “bahwa Rasulullah ﷺ ketika tiba di Dzu Thuwa, beliau bermalam sampai shalat Shubuh lalu mandi dan kemudian masuk Makkah dari Tsaniyyah Kada’. Beliau masuk dari Tsaniyyah Kada’ di dataran tinggi Makkah dan keluar dari dataran rendahnya.” Selain itu, juga berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى “Bahwa Nabi ﷺ masuk Makkah dari Tsaniyyah Ulya dan keluar dari Tsaniyyah Sufla.”

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar yang kedua diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksinya. Keduanya juga meriwayatkannya dengan redaksi Ibnu Umar dari Aisyah رضي الله عنها.

Hadits pertama, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dengan maknanya dan redaksi keduanya dari Nafi’, dia berkata, “Apabila Ibnu Umar رضي الله عنه masuk kawasan Haram dari dataran rendahnya, dia menahan bacaan Talbiyah lalu bermalam di Dzu Thuwa kemudian shalat Shubuh di sana lalu mandi. Dia menceritakan bahwa Nabi ﷺ melakukan demikian.”

Kata *Thuwa*, ada yang membacanya dengan huruf *tha* berharakat *fathah* (Thawa), ada yang membacanya dengan harakat *dhammah* (Thuwa) dan ada pula yang membacanya dengan harakat *kasrah* (Thiwa). Jadi, ada tiga cara baca kata ini tapi bacaan dengan harakat *fathah* lebih baik.⁴²

Di antara yang meriwayatkan tiga cara bacaan ini adalah penulis *Al Mathali'* dan segolongan ulama. Mereka mengatakan, bahwa bacaan dengan harakat *fathah* lebih fasih dan lebih terkenal. Akan tetapi Al Hazimi berpendapat bahwa cukup membacanya dengan harakat *dhammah*, sebagaimana yang dinyatakannya dalam *Al Mu'talif*; sementara ulama lainnya mengatakan bahwa cukup membacanya dengan harakat *fathah*, karena kata ini bisa diberi *tanwin* tapi hanya dibaca pendek dan tidak boleh dibaca panjang.

Penulis *Al Mathali'* berkata, "Dalam *Lubab Al Mustamli* disebutkan *Dzu Thawaa'*, yaitu sebuah lembah di pintu masuk kota Makkah.

Tsaniyyah adalah jalan di antara dua bukit. Sedangkan *Kada' Al Ulya* dengan harakat *fathah* pada huruf *kaf* dan dibaca panjang adalah bisa di-*tanwin*. Sedangkan *As-Suffa*, namanya disebut dengan sebutan *Tsaniyyah Kudaya*, yaitu dengan membaca *dhammah* dan pendek.

⁴² Dalam hal syeikh bersikap kontradiktif, karena Al Qur'anul Karim menggunakan membacanya dengan *dhammah* (Thuwa), yaitu yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa.*" (Qs. Thaahaa [20]: 12)

Menurut kami, bila ada dua kebenaran lalu Al Qur'an menggunakan salah satunya, maka kebenaran yang kedua salah. Pernyataan pengarang *Al Mathali'* lebih sesuai dengan kaidah bahasa karena *fathah* mengharuskan bacaan panjang sementara *dhammah* mengharuskan bacaan pendek, seperti *Halwa'* yang dibaca panjang dengan *Hulwa'* yang dibaca pendek. *Wallahu A'lam*

Kota Makkah memiliki banyak nama. Para ulama mengatakan bahwa banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang dinamai. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memiliki banyak nama, sampai sebagian ulama mengatakan bahwa Allah ﷻ memiliki 1000 nama dan Nabi ﷺ memiliki 1000 nama. Hal ini telah dibahas dalam awal kitab *Tahdzib Al Asma' Wa Al-Lughat* saat membahas biografi Nabi ﷺ.

Makkah sendiri sejauh yang aku ketahui memiliki beberapa nama, yaitu:

1. Makkah.
2. Bakkah.
3. Ummul Qura.
4. Al Balad Al Amin.
5. Ruhm, karena orang-orang senantiasa berkasih sayang di dalamnya dan saling berwasiat.
6. Shilah -*Mabni kasrah* seperti *Qitha'* dan sejenisnya, dinamakan demikian karena kota Makkah aman.
7. Al Basah, karena ia menghancurkan orang-orang yang berbuat kekufuran di dalamnya, seperti firman Allah ﷻ, **وَسُتِ الْجِبَالُ بِسَاءٍ** "Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya." (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 4).
8. An-Nasah.
9. An-Nasasah, karena ia mengusir orang kafir darinya atau karena sumber airnya sedikit karena arti *An-Nass* adalah kering.
10. Al Hathimah karena ia mematahkan orang-orang kafir di dalamnya.
11. Ar-Ra'su, seperti kepala manusia.

12. Kutsa, dengan menggunakan nama tempat padanya.
13. Al Arsyu.
14. Al Qadis.
15. Al Muqaddasah, dari kata *At-Taqdis*.
16. Al Baldah.

Nama Makkah dan Bakkah adalah nama untuk negeri Makkah. Ada pula yang mengatakan bahwa seluruh Makkah adalah kawasan Haram, khususnya Masjidil Haram. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Zaid bin Aslam.

Ada juga yang mengatakan bahwa Makkah adalah nama untuk negerinya sementara Bakkah adalah nama untuk Baitullah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i dan lainnya.

Ada pula yang mengatakan bahwa Makkah adalah kawasan pedusunan sementara Bakkah adalah Baitullah dan tempat Thawaf. Dinamakan Bakkah karena orang-orang berdesak-desakkan di dalamnya, yakni saling mendorong dengan berdesak-desakkan saat thawaf. Ada pula yang mengatakan bahwa dinamakan Bakkah karena ia mematahkan leher orang-orang durhaka. Sedangkan Makkah sendiri dinamakan demikian karena aimya sedikit, berasal dari perkataan orang-orang Arab "*Imtakka Al Fashil Dhar'a Ummihi* (bayi yang disapih mengisap tetek ibunya karena aimya sedikit)." Ada pula yang mengatakan bahwa dinamakan Makkah karena ia menghilangkan dosa-dosa. *Wallahu A'lam*

Sedangkan Madinah memiliki beberapa nama, yaitu

1. Madinah.
2. Thaibah.
3. Thabah.

4. Ad-Dar.

Allah ﷻ berfirman,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah.” (Qs. At-Taubah [9]: 120)

يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

“Mereka berkata, ‘Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah.’” (Qs. Al Munaafiqun [63]: 8)

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً.

“Sesungguhnya Allah ﷻ menamai Madinah Thabah.”

Para ulama berkata, “Dinamakan Thabah dan Thaibah karena berasal dari kata *Thayyibun* (baik atau suci) karena ia bersih dan suci dari syirik.”

Ada yang berpendapat karena kehidupan di sana baik dan bersih. Ada pula yang mengatakan karena berasal dari kata *Thayyib* yang berarti aroma yang harum.

Madinah juga dinamakan *Ad-Dar* karena aman dan tentram.
Wallahu A'lam

Hukum: Berkenaan dengan hukum, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Disunahkan mandi ketika orang yang Ihram hendak masuk Makkah, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan penulis.

Pada awal Bab Ihram telah dijelaskan tentang mandi-mandi haji, dan kami juga membahas di sana bahwa apabila dia tidak bisa mandi maka dia bisa bertayammum. Kami juga membahas banyak cabang pembahasan berkenaan dengan masalah ini.

Mandi ini sunah dilakukan di Dzu Thuwa ketika orang yang melakukan Ihram berada di jalannya. Jika tidak maka dia bisa mandi di jalan lain seperti jalan yang dilaluinya dan berniat mandi untuk masuk Makkah. Mandi ini disunahkan bagi setiap orang yang ihram sampai wanita haidh, wanita nifas dan anak kecil, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam Bab Ihram.

Al Mawardi berkata, "Kasus orang yang keluar dari Makkah lalu berihram untuk Umrah dari kawasan Halal lalu mandi untuk Ihram kemudian hendak masuk Makkah, bila dia berihram dari tempat yang jauh dari Makkah seperti Ji'ranah dan Hudaibiyah, maka dia disunahkan mandi untuk masuk Makkah. Sedangkan bila dia berihram dari tempat yang dekat dengan Makkah seperti Tan'im atau dari kawasan Halal yang terdekat, maka dia tidak perlu mandi untuk masuk Makkah. Karena yang dimaksud mandi disini adalah membersihkan diri dan menghilangkan kotoran ketika hendak memasukinya, dan ini telah dilakukan ketika mandi pertamanya."

Mandi Ihram ini disunahkan bagi orang yang Ihram yang hendak masuk, baik Ihramnya untuk Haji atau Umrah atau Qiran, dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini.

Tentang pernyataan penulis "ketika dia berihram untuk haji" perlu diingkari karena akan menimbulkan salah persepsi bahwa ia hanya khusus untuk orang yang berihram untuk haji. Yang benar adalah

membuang kata haji sebagaimana yang dilakukan oleh ulama madzhab kami dan yang dibuang olehnya dalam *At-Tarbiyah*.

Kedua: Disunahkan bagi orang yang berihram untuk haji agar masuk kota Makkah sebelum wukuf di Arafah, karena inilah yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan para sahabat serta seluruh ulama salaf dan khalaf.

Adapun yang dilakukan oleh jamaah haji Irak yang datang dulu ke Arafah sebelum masuk Makkah adalah kekeliruan yang dilakukan mereka lantaran kebodohan mereka. Karena dengan melakukan ini akan menyuburkan Bid'ah dan menghilangkan Sunnah seperti masuk Makkah lebih dulu; dan juga akan menghilangkan thawaf Qudum, menyegerakan Sa'i, mengunjungi Ka'bah, menunaikan banyak shalat di Masjidil Haram, menghadiri khutbah imam pada hari ketujuh Dzulhijjah di Makkah, menginap di Mina pada malam Arafah dan shalat di dalamnya serta singgah di Namirah. Jadi, melakukan hal ini menyebabkannya tidak melakukan ritual-ritual yang telah disebutkan dan juga ritual-ritual lainnya yang akan kami uraikan pada pembahasannya, *insya Allah*.

Ketiga: Apabila telah sampai di kawasan Haram, disunahkan agar dia mengkonsentrasikan hatinya sebisa mungkin dengan bersikap khusyu dan tunduk secara lahir dan batin. Dia harus senantiasa mengingat kemuliaan kawasan Haram dan keistimewaannya atas tempat-tempat lainnya.

Segolongan ulama madzhab kami berpendapat, disunahkan agar dia membaca doa,

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَرْمُكَ وَأَمْنُكَ فَحَرِّمْنِي عَلَى
النَّارِ، وَأَمِّنِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، وَاجْعَلْنِي
مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ.

“Ya Allah, sesungguhnya ini adalah kawasan Haram-Mu dan tempat yang Engkau jadikan aman. Maka jadikanlah aku haram memasuki Neraka dan amankanlah aku dari siksaMu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang Engkau kasih dan orang-orang yang senantiasa taat kepada-Mu.”

Keempat: Imam Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan ihram disunahkan masuk Makkah dari Tsaniyyah Kada' di dataran tinggi Makkah, yaitu daerah tempat pemakaman penduduk Makkah. Sedangkan bila dia hendak pulang ke negerinya, disunahkan agar dia keluar dari Tsaniyyah Kuda di dataran rendah Makkah dekat bukit Qu'aiqan yang sejajar dengan Dzu Thuwa.

Sebagian ulama madzhab kami berpendapat, ketika hendak pergi ke Arafah juga disunahkan agar berangkat dari dataran rendah ini.

Perlu diketahui bahwa pendapat yang benar dan terpilih yang dinyatakan para peneliti dari kalangan ulama Madzhab kami mengatakan bahwa masuk Makkah dari Tsaniyyah Ulya disunahkan bagi setiap orang yang Ihram, baik dia berada di jalan tersebut atau tidak, dan orang yang tidak berada di jalannya agar berbelok ke jalan tersebut.

Ash-Shaidalani, Qadhi Husain, Al Faurani, Imam Al Haramain, Al Baghawi dan Al Mutawalli berkata, “Yang disunahkan masuk Makkah

adalah orang yang berada di jalan tersebut. Sedangkan orang yang tidak berada di jalan tersebut, menurut mereka tidak disunahkan berbelok ke jalan tersebut.”

Mereka juga mengatakan, bahwa Nabi ﷺ masuk darinya karena yang dilalui beliau jalan tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Ash-Shaidalani dan orang-orang yang sependapat dengannya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Al Haramain dan dikutip oleh Ar-Rafi'i dari Jumhur ulama madzhab kami.

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini berkata, “Dataran tinggi Makkah bukanlah jalan menuju Madinah, akan tetapi Nabi ﷺ berbelok ke jalan tersebut dan beliau sengaja melakukannya. Oleh karena itu, disunahkan masuk Makkah dari jalan tersebut dan ini berlaku bagi siapa pun. Imam Al Haramain sependapat dengan Jumhur dalam masalah ini. Dia juga sependapat dengan Abu Muhammad bahwa tempat jalan tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskannya.”

Pernyataan Abu Muhammad bahwa Tsaniyyah (jalan di antara dua bukit) bukan jalan utama akan tetapi jalan alternatif adalah benar. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Al Hasan dan Al Iyan. Jadi, yang benar adalah bahwa masuk Makkah dari Tsaniyyah Ulya disunahkan bagi orang yang Ihram yang hendak menuju Makkah, baik dia melewati jalan tersebut atau tidak. Inilah pendapat Imam Syafi'i yang zahir (kuat) dalam *Al Mukhtashar* yang sesuai dengan pernyataannya, karena dia berkata, “Orang yang Ihram masuk Makkah dari Tsaniyyah Kada'.” Pendapat ini pula yang dikutip oleh penulis *Al Bayan* dari mayoritas ulama madzhab kami.

Cabang: Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa orang yang Ihram bisa masuk Makkah baik dengan naik kendaraan atau jalan kaki. Tapi manakah yang lebih utama?

Dalam hal ini ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Yang paling *shahih* adalah dengan jalan kaki. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mawardi, karena jalan kaki lebih Tawadhu' dan lebih sesuai etika, tidak akan menyusahkan dan tidak akan menyiakan hal-hal yang penting. Berbeda dengan naik kendaraan di jalan karena ia lebih utama⁴³ menurut madzhab, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab Pertama Kitab Haji. Disamping itu, orang yang naik kendaraan ketika telah masuk Makkah akan mengganggu orang lain dengan kendaraannya saat berdesak-desakkan. *Wallahu A'lam*

Apabila dia masuk dengan jalan kaki maka lebih baiknya dia tidak memakai sandal (telanjang kaki) kalau tidak menyusahkannya dan tidak khawatir kakinya terkena najis. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Orang yang Ihram boleh masuk Makkah pada malam hari dan siang hari, tidak makruh memasukinya pada salah satu dari dua waktu tersebut", karena hadits-hadits yang menjelaskannya *shahih* sebagaimana yang akan kami uraikan sebentar lagi, *insya Allah*.

Tentang keutamaannya, dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling *shahih* adalah bahwa masuk pada siang hari lebih utama. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dan lainnya dari Abu Ishaq Al Marwazi. Pendapat ini juga didukung oleh Al Baghawi, penulis *Al Iddah* dan lainnya.

Al Qadhi, Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Abdari berkata, "Kedua waktu tersebut sama-sama baik, tidak ada yang lebih unggul dari keduanya."

⁴³ Yang dimaksud naik kendaraan di jalan adalah ketika dalam perjalanan menuju Makkah dari negerinya. Pada saat itu naik kendaraan lebih utama menurut madzhab. Adapun setelah masuk Makkah, jalan kaki lebih utama.

Mereka berargumen bahwa melakukannya pada dua waktu tersebut telah sah berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ; dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau mengutamakan salah satunya atas lainnya maupun melarangnya, sehingga hukumnya sama.

Mereka memilih pendapat siang hari berargumen bahwa perbuatan tersebut dilakukan Nabi ﷺ pada saat beliau menunaikan ibadah haji dan pada saat haji Wada' dimana beliau bersabda di akhirnya, *خَذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ* "Hendaklah kalian mengambil manasik kalian dariku." Ini adalah dalil yang menguatkan keutamaan masuk Makkah pada siang hari. Disamping itu, masuk Makkah pada siang hari lebih membantu orang yang masuk dan lebih mendorongnya untuk melakukan tugas-tugas yang disyariatkan secara sempurna serta lebih menjamin keselamatannya dari gangguan dan rintangan. *Wallahu A'lam*

Kedua hadits yang menjelaskan tentang masalah ini adalah:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ bermalam di Dzu Thuwa sampai pagi lalu beliau masuk Makkah." Ibnu Umar juga melakukan hal ini. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim dari Nafi' disebutkan, "Bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه tidak pergi ke Makkah sebelum bermalam di Dzu Thuwa sampai pagi hari, lalu dia mandi dan masuk Makkah pada siang hari. Dia meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukannya."

Dalam riwayat Muslim yang lain dari Ibnu Umar juga disebutkan, "Bahwa Rasulullah ﷺ singgah di Dzu Thuwa dan bermalam di sana sampai beliau shalat Shubuh ketika tiba di Makkah."

- b. Hadits yang diriwayatkan dari sahabat Muharrisy Al Ka'bi "Bahwa Rasulullah ﷺ keluar dari Ji'ranah pada malam hari untuk menunaikan Umrah, lalu beliau masuk pada malam

hari dan mengqadha umrahnya, kemudian beliau keluar pada malam itu dan pagi harinya berada di Ji'ranah dengan bermalam di sana." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad bagus.

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Dia berkata, "Tidak ada riwayat Muharrisy dari Nabi ﷺ selain hadits ini."

Tentang pembacaan nama Muharrisy, ada tiga pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Umar bin Abdul Barr dalam *Al Isti'ab*. Yang paling *shahih* dan dipilih oleh Abu Nashr bin Makula adalah *Muharrisy*, dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim*, harakat *fathah* pada huruf *ha* dan harakat *kasrah* pada huruf *ra*. Yang kedua adalah *Mihrasy*, dengan harakat *kasrah* pada huruf *mim*, *sukun* pada huruf *ha* dan *fathah* pada huruf *ra*. Yang ketiga adalah *Mikhrasy*, dengan harakat *fathah* pada huruf *mim* dan *sukun* pada huruf *kha*. Inilah yang dipilih oleh Ali bin Al Madini dan menurutnya ini yang benar. *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab para ulama dalam masalah ini.

Di antara ulama yang menganggap sunah memasuki Makkah pada siang hari adalah Ibnu Umar, Atha', An-Nakha'i, Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Al Mundzir. Sedangkan ulama yang menganggap sunah memasukinya pada malam hari, di antaranya adalah Sa'id bin Jubair dan Umar bin Abdul Aziz. Sementara di antara golongan ulama yang berpendapat bahwa hukumnya sama adalah Thawus dan Ats-Tsauri.

Cabang: Disarankan bagi orang yang masuk Makkah agar tidak mengganggu orang lain dengan berdesak-desakkan. Dia juga hendaknya bersikap santun terhadap orang yang mendorongnya seraya terus mengingat bahwa dia sedang berada di tempat yang suci dan Ka'bah tempat dia menghadap, dan dia harus memaafkan orang yang mendorongnya.

Cabang: Al Mawardi dan lainnya berkata, "Disunahkan masuk Makkah dengan hati yang khusyu dan anggota tubuh yang tenang dengan berdoa sepenuh hati."

Al Mawardi dan lainnya mengatakan, di antara doa yang dibacanya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ membaca doa ketika masuk Makkah,

اللَّهُمَّ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ، جِئْتُ أَطْلُبُ
رَحْمَتَكَ وَأَوْمُ طَاعَتِكَ مَتَّبِعًا لِأَمْرِكَ رَاضِيًا بِقَدْرِكَ
مُبَلِّغًا لِأَمْرِكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُسْتَفِيقِ
مِنْ عَذَابِكَ أَنْ تَسْتَقْبِلَنِي وَأَنْ تَتَجَاوَزَ عَنِّي بِرَحْمَتِكَ
وَأَنْ تُدْخِلَنِي جَنَّتِكَ.

"Ya Allah, negeri ini adalah negeri-Mu dan rumah ini adalah rumah-Mu. Aku datang untuk mencari Rahmat-Mu dan menjalankan ketaatan kepada-Mu, mengikuti perintah-Mu, ridha terhadap Takdir-Mu dan menyampaikan perintah-Mu. Aku meminta kepada-Mu seperti

permintaan orang yang sangat membutuhkan-Mu dan takut akan siksa-Mu, agar Engkau menyambutku (menerimaku) dan memaafkan dosa-dosaku dengan Rahmat-Mu serta memasukkan aku ke dalam Surga-Mu."⁴⁴

Asy-Syirazi berkata: Apabila dia telah melihat Baitullah, dia hendaknya berdoa. Ini berdasarkan riwayat Abu Umamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, **تُفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ** و**تُسْتَجَابُ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ** "Pintu-pintu langit dibuka dan doa seorang muslim akan dikabulkan ketika dia melihat Ka'bah." Kemudian disunahkan agar dia mengangkat tangan saat berdoa, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, **تَرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ لاسْتِقْبَالَ** **الْبَيْتِ** "Hendaklah engkau mengangkat tangan ketika berdoa dengan menghadap Baitullah." Disunahkan pula agar dia membaca doa, **اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ** **يَا** **اللَّهُمَّ** **مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهٗ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا** Allah, jadikanlah rumah ini semakin mulia, dihormati, diagungkan dan berwibawa; dan jadikanlah orang yang menunaikan Haji dan Umrah dengan mendatanginya semakin mulia, terhormat, berwibawa dan semakin gemar berbuat kebajikan." Doa ini berdasarkan riwayat Ibnu Juraij bahwa Nabi ﷺ membacanya ketika melihat Baitullah dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian doa ini ditambah dengan membaca, **اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ** 'Ya Allah, Engkau adalah As-Salam (pemberi keselamatan) dan dari-Mu keselamatan. Berilah kami ucapan selamat

⁴⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*.

dengan salam'. Dasarnya adalah hadits riwayat Umar bahwa Nabi ﷺ membaca doa tersebut saat melihat Baitullah.

Penjelasan:

Hadits Abu Umamah ﷺ, statusnya *gharib* dan tidak *tsabit*. Sedangkan hadits Ibnu Umar ﷺ diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Manshur, Al Baihaqi dan lainnya. Hadits ini *dha'if* menurut kesepakatan mereka, karena ia berasal dari riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Laila, seorang imam terkenal, tapi dia *dha'if*⁴⁵ menurut ulama hadits. Sementara hadits Ibnu Juraij diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Al Baihaqi dari Ibnu Juraij dari Nabi ﷺ, dan statusnya adalah *mursal mu'dhal*. Sedangkan atsar yang diriwayatkan dari Umar ﷺ diriwayatkan oleh Al Baihaqi, tapi sanadnya tidak kuat.

⁴⁵ Demikianlah yang disebutkan dalam seluruh kitab. Abdullah tidak disebut profilnya dalam kitab-kitab *Rijal*, dan yang kami kenal sebagai putra Abdurrahman adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila Al Anshari Abu Abdurrahman Al Kufi, seorang ahli fikih dan hakim Kufah. Dia meriwayatkan dari saudara laki-lakinya, Isa dan putra saudara laki-lakinya, Abdullah bin Isa, dan Nafi' *maula* Ibnu Umar. Ahmad berkata tentangnya, "Yahya bin Sa'id Al Qaththan memvonisnya *dha'if*."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, "Hafalannya buruk dan haditsnya *mudhtharib*. Fikih Ibnu Abi Laila lebih kami sukai daripada haditsnya."

Dia juga berkata, "Ibnu Abi Laila adalah periwayat *dha'if* dan riwayatnya dari Atha' lebih banyak salahnya."

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Syu'bah, "Aku tidak melihat orang yang hafalannya lebih buruk dari Ibnu Abi Laila."

Abu Hatim meriwayatkan dari Ahmad bin Yunus ketika membahas tentang Za'idah, "Dia adalah manusia yang paling ahli fikih."

Al Ijli berkata, "Dia adalah ahli fikih, pembela Sunah, sangat jujur, haditsnya boleh diriwayatkan, memahami Al Qur'an dengan baik dan termasuk orang yang paling disukai. Dia orang yang tampan dan mulia. Orang yang pertama kali mengangkatnya menjadi hakim Kufah adalah Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi."

Hukum: Perlu diketahui bahwa bangunan Ka'bah —semoga Allah menambah kemuliaan dan keagungannya— itu tinggi. Ia bisa dilihat sebelum masuk masjid dari tempat yang bernama *Ra'su Ar-Radm* bila seseorang masuk dari dataran tinggi Makkah. Di sana dia berdiri dan berdoa.

Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang melihat Baitullah, maka dia disunahkan agar mengangkat kedua tangannya lalu berdoa."

Doa yang dibaca adalah seperti yang disebutkan oleh penulis. Dia bisa berdoa yang isinya meminta kebaikan dunia dan akhirat, dan yang terpenting adalah meminta ampunan.

Apa yang telah aku uraikan tentang sunahnya mengangkat kedua tangan adalah pendapat yang dinyatakan oleh madzhab. Pendapat ini juga dinyatakan oleh penulis, Al Qadhi Abu Hami dalam *Jami'*-nya, syeikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Abu Ali Al Bandaniji dalam *Jami'*-nya, Ad-Darimi dalam *Al Istidzkar*, Al Mawardi dalam *Al Hawi*, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Al Mujarrad*, Al Muhamili dalam dua kitabnya, Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, Al Baghawi, penulis *Al Iddah* dan lainnya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Al Mujarrad*, "Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Jami' Al Kabir*."

Penulis *Asy-Syamil* berkata, "Disunahkan agar dia mengangkat kedua tangannya ketika membaca doa tersebut."

Kemudian dia berkata: Imam Syafi'i berkata dalam *Al Imla'*, "Aku tidak menganggapnya makruh dan tidak menganggapnya sunah, akan tetapi bila dia mengangkat tangannya maka itu bagus."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini secara hakekatnya, karena pernyataan

tersebut bisa jadi sesuai dengan kutipan Abu Ath-Thayyib dan pernyataan ulama madzhab kami.

Aku telah menulis pasal khusus di akhir Bab Tata Cara Shalat yang membahas tentang hadits-hadits *shahih* dari Nabi ﷺ tentang mengangkat kedua tangan saat berdoa dalam banyak kesempatan.
Wallahu A'lam

Cabang: Apa yang diuraikan penulis memang disebutkan dalam hadits. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Umm* dan juga dinyatakan oleh ulama madzhab kami dalam semua jalur riwayat mereka. Al Muzani juga mengutipnya dalam *Al Muktashar* dengan merubah redaksinya menjadi,

وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعَظْمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ
تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً.

“Jadikanlah orang yang haji dan umrah yang memuliakan dan mengagungkannya semakin mulia, semakin diagungkan, semakin dihormati dan semakin berwibawa.”

Kata *مهابة* “berwibawa” diulang dalam dua tempat.

Ulama madzhab kami mengatakan tentang dua jalur tersebut, ini merupakan kesalahan Al Muzani, karena pada doa kedua diucapkan “Dan kebaikan”, karena wibawa itu (kehebatan) itu pantas untuk Baitullah sementara kebaikan pantas untuk manusia. Demikianlah yang disebutkan dalam hadits dan dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Umm*. Di antara ulama yang mengutip kesepakatan ulama madzhab kami dalam menyalahkan Al Muzani adalah penulis *Al Bayan*. Begitu pula yang dijelaskan dalam kitab-kitab ulama madzhab kami. Dalam *Al*

Wajiz disebutkan kata kehebatan dan kebaikan secara bersamaan pada hadits pertama, sementara kata kebaikan disebutkan sendirian pada hadits kedua. Ini juga tertolak, dan penyebutan kata “Kebaikan” pada hadits pertama juga perlu diingkari, *wallahu A'lam*.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan dalam kitabnya *Al Mujarrad*, “Membaca takbir saat melihat Ka’bah sama sekali tidak dikenal dalam pendapat Imam Syafi’i. Dia antara ulama madzhab kami ada yang berkata, ‘Apabila seseorang melihatnya dia hendaknya takbir’.”

Al Qadhi berkata, “Ini tidak apa-apa.”

Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan dalam kitabnya *Al Mujarrad* tentang redaksi **اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ** “*Ya Allah, Engkau adalah As-Salaam (pemberi keselamatan)*” bahwa *As-Salaam* merupakan salah satu nama Allah. Sedangkan redaksi **وَمِنْكَ السَّلَامُ** “*dan dari-Mu keselamatan*” maksudnya adalah, selamat dari marabahaya (bencana). Sementara redaksi **فَحِينَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ** “*Berilah kami ucapan selamat dengan salam*” maksudnya adalah, jadikanlah salam kami ketika kami datang kepada-Mu sebagai keselamatan dari marabahaya.

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan mengangkat kedua tangan saat melihat Ka’bah.

Telah kami uraikan bahwa menurut madzhab kami, itu hukumnya sunah. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Dia berkata, “Pendapat inilah yang aku pilih.”

Akan tetapi Imam Malik berkata, "Dia tidak perlu mengangkat kedua tangannya."

Dalil yang dipegangnya adalah hadits Al Muhajir Al Makki, dia berkata, "Jabir bin Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang melihat Baitullah (Ka'bah) lalu mengangkat kedua tangannya. Dia menjawab, 'Aku tidak pernah melihat seorang pun yang melakukan ini selain orang-orang Yahudi. Kami menunaikan haji bersama Rasulullah ﷺ tapi beliau tidak melakukannya.'" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad *hasan*)

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Al Muhajir Al Makki, dia berkata: Jabir bin Abdullah ditanya, "Apakah seseorang harus mengangkat kedua tangannya saat melihat Ka'bah?" Dia menjawab, "Kami menunaikan haji bersama Nabi ﷺ dan kami melakukannya."

Inilah redaksi riwayat At-Tirmidzi yang sanadnya *hasan*. Ulama madzhab kami berpendapat, "Riwayat yang menetapkan mengangkat kedua tangan lebih baik karena ada tambahan pengetahuan di dalamnya."

Al Baihaqi berkata, "Riwayat selain Jabir yang menetapkan mengangkat kedua tangan lebih terkenal di kalangan ulama daripada riwayat Al Muhajir Al Makki."

Al Baihaqi juga berkata, "Pendapat yang menyatakan ini adalah pendapat orang yang melihat dan menetapkan." *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami sepakat bahwa orang yang Ihram disunahkan masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah. Mereka menyatakan bahwa tidak ada bedanya apakah orang yang masuk berada di jalan tersebut atau tidak. Oleh karena itu, disunahkan

berbelok ke jalan tersebut bagi orang yang tidak melewatinya. Tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini.

Para ulama Khurasan berpendapat, perbedaan antara ia dengan Tsaniyyah Ulya adalah menurut pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama Khurasan, karena mereka berkata, "Tidak disunahkan berbelok ke sana" sebagaimana yang telah disebutkan tadi, karena tidak ada kesulitan untuk berbelok ke pintu Bani Syaibah, berbeda dengan Tsaniyyah.

Al Qadhi Husain dan lainnya berkata, "Karena Nabi ﷺ berbelok ke pintu Bani Syaibah meskipun beliau tidak berada di jalannya."

Dalil yang digunakan Al Baihaqi tentang sunahnya masuk dari pintu Bani Syaibah adalah hadits yang diriwayatkannya dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ فِي عَهْدِ
قُرَيْشٍ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ الْأَعْظَمِ وَقَدْ جَلَسَتْ
قُرَيْشٌ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ.

"Bahwa ketika Nabi ﷺ datang ke Makkah pada masa Quraisy, beliau memasukinya dari pintu yang agung ini, sementara orang-orang Quraisy duduk di dekat Hajar Aswad."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar secara *marfu'* tentang masuknya Nabi ﷺ dari pintu Bani Syaibah dan keluarnya beliau dari pintu Al Hannathin."

Al Baihaqi juga berkata, "Sanadnya darinya kuat."

Selain itu, Al Baihaqi berkata: Kami juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata,

يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، وَخَرَجَ مِنْ
 بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى الصَّفَا.

“Orang yang Ihram boleh masuk dari mana saja. Nabi ﷺ masuk dari pintu Bani Syaibah dan keluar dari pintu Bani Makhzum menuju Shafa.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini *mursal* tapi bagus.” *Wallahu A'lam*

Cabang: Disunahkan mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri seraya membaca dzikir-dzikir yang disyariatkan saat masuk masjid dan ketika keluar darinya. Penjelasan telah diuraikan di akhir Bab Hal-Hal Yang Mewajibkan Mandi. Selain itu, disarankan agar khusyu saat melihat Ka'bah sebisa mungkin seraya tunduk dan merendahkan diri kepada Allah, karena inilah tradisi orang-orang shalih dan hamba-hamba Allah yang arif, karena melihat Baitullah akan menyebabkan rindu kepada pemiliknya.

Orang-orang menuturkan bahwa pernah ada seorang perempuan yang masuk Makkah lalu berkata, “Dimana rumah Tuhanku?” Maka dikatakan kepadanya “Sekarang engkau akan melihatnya.” Setelah dia sampai di Ka'bah, dikatakan kepadanya “Inilah rumah Tuhanmu.” Maka dia pun berjalan menuju ke arah Ka'bah lalu menempelkan dahinya pada dinding Ka'bah, ternyata ketika kepalanya diangkat dia telah meninggal dunia.

Asy-Syibli ❁ pingsan saat melihat Ka'bah. Ketika sadar dia melantunkan syair:

"Ini adalah uang sedang Engkau sangat dicintai.

Air mata tidak tersisa lagi di kedua tepi mata."

Asy-Syirazi berkata: Orang yang Ihram harus memulai dengan thawaf Qudum, berdasarkan hadits riwayat Aisyah ❁, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ*, "Bahwa yang pertama kali dilakukan Rasulullah ❁ saat tiba di Makkah adalah berwudhu lalu thawaf di Baitullah." Apabila dia khawatir ketinggalan shalat fardhu atau Sunah Muakkadah, dia bisa melakukannya sebelum thawaf, karena shalat fardhu atau Sunah Muakkadah tersebut bisa ketinggalan sementara thawaf tidak. Thawaf ini hukumnya Sunah karena merupakan penghormatan. Jadi hukumnya tidak wajib, seperti Tahiyatul Masjid.

Penjelasan:

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang Ihram telah selesai sejak pertama kali masuk Makkah, dia hendaknya tidak langsung naik untuk menyewa rumah, meletakkan pakaian dan merubah pakaiannya atau pun melakukan hal lainnya sebelum dia thawaf. Bahkan sebagian pengantar harus tetap berdiri menjaga barang-barang bawaan mereka dan kendaraan mereka sampai mereka thawaf lalu kembali lagi ke tempat kendaraan serta barang bawaan mereka lalu menyewa rumah."

Ulama madzhab kami juga berkata, "Apabila dia telah selesai berdoa di *Ra'su Ar-Radm*, hendaklah menuju masjid lalu memasukinya dari pintu Bani Syaibah sebagaimana yang telah kami uraikan, dan yang pertama kali dilakukan adakah thawaf Qudum."

Akan tetapi Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami mengecualikan wanita cantik dan wanita bangsawan yang tidak menampakkan diri kepada kaum lelaki. Mereka berkata, "Dia disunahkan menunda thawaf dan masuk masjid sampai malam hari, karena itu akan lebih menutupinya dan lebih menjamin keselamatannya dari fitnah." *Wallahu A'lam*

Imam Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'i berkata, "Apabila dia telah masuk masjid, dia hendaknya tidak menunaikan shalat Tahiyatul Masjid maupun shalat lainnya, akan tetapi yang pertama kali dilakukan adalah melakukan thawaf berdasarkan hadits yang telah disebutkan. Dia harus menuju Hajar Aswad dan mulai melakukan thawaf Qudum. Itulah Tahiyatul Masjid Al Haram (penghormatan terhadap Masjidil Haram)."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Memulai thawaf disunahkan bagi setiap orang yang masuk, baik dia sedang Ihram atau tidak. Kecuali bila dia khawatir ketinggalan shalat fardhu atau sunah Rawatib atau Sunah Muakkadah atau ketinggalan shalat fardhu berjamaah. Bila waktunya longgar atau dia memiliki kewajiban shalat fardhu yang tertinggal, maka dia harus mendahulukan itu semua atas thawaf, kemudian setelah itu dia melakukan thawaf. Bila dia masuk sementara orang-orang mencegahnya melakukan thawaf maka dia bisa menunaikan shalat Tahiyatul Masjid."

Perlu diketahui bahwa Umrah itu tidak ada thawaf Qudum tapi hanya satu thawaf yang dinamakan thawaf fardhu dan thawaf rukun.

Dalam haji ada tiga thawaf yaitu:

1. Thawaf Qudum

2. Thawaf Ifadhah

3. Thawaf Wada'.

Thawaf ini disyariatkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan orang yang berumrah dianjurkan melakukan thawaf keempat yaitu thawaf sunah selain yang telah disebutkan tadi, karena dia disunahkan memperbanyak thawaf.

Thawaf Qudum memiliki lima nama yaitu: (a) Thawaf Qudum, (b) thawaf Qadim, (c) thawaf Wurud, (d) thawaf Warid dan (e) Thawaf Tahiyat.

Sedangkan thawaf Ifadhah juga memiliki lima nama yaitu: (a) thawaf Ifadhah, (b) thawaf Ziarah, (c) thawaf Fardhu, (d) thawaf Rukun dan (e) thawaf Shadar.

Sementara thawaf Wada' dinamakan pula thawaf Shadar.,

Tempat thawaf Qudum adalah di awal kedatangannya, sedangkan tempat thawaf Ifadhah adalah setelah wukuf di Arafah dan separuh malam Hari Raya Kurban, sementara tempat thawaf Wada' adalah ketika hendak pergi dari Makkah setelah menunaikan seluruh manasik haji.

Perlu diketahui bahwa thawaf Ifadhah merupakan rukun yang bila tidak dilakukan haji tidak sah. Sementara untuk thawaf Wada' ada dua pendapat. Yang paling *shahih* adalah wajib, sedangkan pendapat kedua menyatakan sunah. Bila seseorang meninggalkannya maka dia harus mengalirkan darah (menyembelih hewan kurban). Bila kami mengatakan "hukumnya wajib", maka membayar Dam juga wajib. Dan bila kami mengatakan sunah maka Dam juga sunah.

Sedangkan thawaf Qudum, hukumnya sunah, tidak wajib. Bila seseorang meninggalkannya maka hajinya sah dan tidak ada sanksi baginya, akan tetapi dia telah meninggalkan amalan yang utama.

Demikianlah menurut madzhab dan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i serta ditetapkan oleh Jumhur ulama Irak dan Khurasan.

Akan tetapi segolongan ulama Khurasan dan ulama-ulama lainnya menyebutkan pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya wajib, tapi pendapat ini lemah; dan bahwa bila ia ditinggalkan wajib membayar Dam. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini dan meriwayatkannya adalah penulis *At-Taqrīb*, Ad-Darimi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam komentarnya pada akhir bab Tata Cara Haji, Abu Ali As-Sanji, Imam Al Haramain, penulis Al Bayan dan lainnya.

Cabang: Orang yang Ihram disuruh melakukan thawaf Qudum di awal kedatangannya. Bila dia menundanya maka berkenaannya dengan keterlambatannya ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain, karena ia mirip Tahiyatul Masjid.

Cabang: Thawaf Qudum itu hanya dilakukan orang yang menunaikan haji Ifrad dan orang yang melakukan haji Qiran bila keduanya telah berihram dari selain Makkah dan memasukinya sebelum wukuf di Arafah. Sedangkan orang Makkah tidak perlu melakukan thawaf Qudum karena tidak ada istilah datang baginya (karena warga setempat).

Orang yang berihram untuk Umrah juga tidak perlu melakukan thawaf Qudum. Bila dia telah thawaf untuk Umrah maka telah cukup baginya. Thawaf Qudum itu seperti shalat fardhu yang bisa menggantikan sesuatu yang fardhu lainnya dan Tahiyatul Masjid.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Bahkan seandainya orang yang Umrah melakukan thawaf dengan niat thawaf Qudum, maka yang berlaku adalah thawaf Umrah. Seperti halnya bila dia punya kewajiban

menunaikan haji Islam tapi dia berihram untuk haji Sunnah, maka yang berlaku adalah haji Islam.”

Sedangkan orang yang berihram untuk haji, baik secara Ifrad atau Qiran dan tidak masuk Makkah kecuali setelah wukuf, tidak perlu melakukan thawaf Qudum. Justru thawaf yang dilakukannya setelah wukuf adalah thawaf Ifadhah. Seandainya dia berniat melakukan thawaf Qudum maka yang berlaku adalah thawaf Ifadhah bila telah masuk waktunya yaitu separuh malam Hari Raya Kurban, seperti yang kami katakan tentang orang yang berumrah bila dia meniatkan thawaf Qudum. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, “Disunahkan melakukan thawaf Qudum bagi setiap orang yang baru tiba di Makkah, baik dia menunaikan Haji atau Umrah atau berdagang atau berkunjung atau lainnya seperti orang yang masuk Makkah dalam keadaan berihram untuk Umrah atau haji setelah wukuf, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.”

Cabang: Tata Cara Thawaf Lengkap

Tata cara sebelum melakukan thawaf. Apabila orang yang Ihram masuk masjid, dia hendaknya menuju Hajar Aswad yaitu rukun yang berada di dekat pintu Ka'bah dari sisi Timur yang disebut Rukun Aswad. Ia dan Rukun Yamani disebut sebagai dua Rukun Yamani. Tinggi Hajar Aswad dari tanah adalah 3 *dzira'* (hasta) kurang tujuh jari. Selain itu, disunahkan pula menghadap ke Hajar Aswad lalu menciumnya dengan mukanya dengan mendekat kepadanya, dengan syarat tidak mengganggu orang lain dengan mendorongnya untuk bisa menyentuhnya, kemudian menciumnya tanpa suara dan bersujud dengan mengulang ciuman serta sujud sampai tiga kali. Setelah itu mulailah thawaf dengan menghentikan bacaan Talbiyah saat thawaf,

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah Talbiyah. Ketika telah mulai Thawaf hendaknya dibarengi dengan melakukan *Idhthiba'* (memasukkan pakaian Ihram dari bawah ketiak kanan dan membiarkan ujungnya di atas bahu kiri). Bila dia melakukan *Idhthiba'* beberapa saat sebelum thawaf maka tidak apa-apa.

Idhthiba' adalah memasukkan bagian tengah pakaian Ihramnya di bawah ketiak kanannya dan menyelubungkan kedua tepinya di bawah ketiak kirinya sehingga bahu kanannya terbuka.

Thawaf dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: Seluruh badan sejajar dengan seluruh Hajar Aswad lalu lewati seluruh Hajar Aswad dengan seluruh badan, yaitu dengan menghadap ke arah Ka'bah dan berdiri di samping Hajar Aswad yang mengarah ke Rukun Yamani sehingga seluruh tubuh berada di sebelah kanannya dan bahu kanannya berada di ujung Hajar Aswad. Kemudian pasang niat thawaf karena Allah lalu berjalan dengan menghadap Hajar Aswad melewati arah kanannya hingga berdekatan dengannya. Bila telah melewatinya maka pelakunya bisa berpaling dan menjadikan sebelah kiri tubuhnya ke arah Ka'bah sementara sebelah kanannya ke arah luar. Bila orang yang thawaf melakukannya sejak pertama dengan tidak menghadap Hajar Aswad maka hukumnya boleh, tapi dia kehilangan sesuatu yang utama. Kemudian dia berjalan demikian ke depannya dengan mengelilingi seluruh Ka'bah. Dia akan melewati Multazam yang berada di antara Rukun yang ada Hajar Aswadnya dan pintu. Dinamakan Multazam karena orang-orang senantiasa berdoa di tempat tersebut. Setelah itu dia melewati Rukun kedua setelah Hajar Aswad, kemudian melewati bagian belakang Hijr Ismail yang menghadap ke arah Syam dan Maroko, lalu dia berjalan di sekelilingnya hingga berakhir pada Rukun ketiga.

Rukun ini dengan rukun sebelumnya dinamakan dua Rukun Syam atau terkadang disebut dengan nama dua Rukun Maghrib (Maroko).

Selanjutnya berputar mengelilingi Ka'bah hingga berakhir pada Rukun keempat yang disebut Rukun Yamani, lalu dia melewati Hajar Aswad dan sampai pada tempat dimana dia memulai thawaf. Dengan demikian maka seseorang telah menyempurnakan satu putaran thawaf.

Kemudian thawaf lagi untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya sampai sempurna 7 putaran thawaf. Setiap thawaf dimulai dari Hajar Aswad (dan berakhir padanya), dan 7 putaran adalah thawaf lengkap.

Itulah tata cara thawaf yang seandainya hanya dilakukan demikian maka thawafnya sah. Sedangkan sebagian cara yang menyempurnakannya adalah perbuatan dan ucapan yang akan kami jelaskan nanti setelah ini, *insya Allah*, sebagaimana yang akan diuraikan oleh penulis.

Perlu diketahui bahwa thawaf itu memiliki beberapa syarat dan kewajiban-kewajiban yang bila tidak dipenuhi maka thawaf dinilai tidak sah. Selain itu, thawaf juga memiliki beberapa sunah yang seandainya ditinggalkan maka thawaf dinilai tetap sah.

Syarat wajib thawaf berjumlah 8 (delapan) yang sebagiannya masih diperselisihkan.

1. Suci dari hadats dan najis pada pakaian, tubuh dan tempat yang diinjaknya saat berjalan.
2. Thawafnya harus dilakukan di dalam masjid.
3. Menyempurnakan tujuh putaran.
4. Tertib (berurutan), yaitu memulai dari Hajar Aswad dan berjalan dari sebelah kirinya.

5. Seluruh tubuh harus berada di luar Ka'bah.

Lima syarat ini hukumnya wajib dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini.

6. Niat thawaf.

7. Shalatnya.

8. Berturut-turut atau runtun.

Tentang tiga syarat terakhir ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sunah, sedangkan yang kedua adalah wajib.

Sementara sunah thawaf juga ada 8, yaitu:

1. Berjalan kaki.

2. *Idhtiba'*.

3. Lari-lari kecil.

4. Menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya serta meletakkan dahi di atasnya.

5. Yang dianjurkan dalam thawaf dan akan kami uraikan, *insya Allah*.

6. Berturut-turut antara thawaf.

7. Shalat thawaf.

8. Thawaf dengan khusyu dan merendahkan diri, memfokuskan hati dan senantiasa menjaga norma dan etika baik lahir maupun batin, dalam gerakan dan pandangan serta sikap.

Demikianlah ringkasan tentang thawaf beserta penjelasan tata caranya, kewajiban dan sunah thawaf. Semuanya akan kami uraikan berdasarkan pengurutan penulis, *insya Allah*.

Asy-Syirazi berkata: Di antara syarat thawaf adalah suci, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهُ تَعَالَى أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ "Thawaf di Ka'bah adalah shalat. Hanya saja Allah ﷻ membolehkan berbicara di dalamnya." Di antara syarat lainnya adalah menutup aurat, berdasarkan riwayat, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ "Bahwa Nabi ﷺ mengutus Abu Bakar ﷺ ke Makkah untuk mengumumkan, 'Orang musyrik dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah.'" Kemudian apakah diperlukan niat? Dalam hal ini ada dua pendapat (di kalangan ulama madzhab Syafi'i).

Pertama, perlu adanya niat, karena thawaf merupakan ibadah yang butuh kepada Baitullah sehingga diperlukan niat, seperti shalat dua rakaat di Maqam (Ibrahim).

Kedua, tidak diperlukan niat, karena niat haji telah cukup sehingga tidak perlu niat lagi, sebagaimana yang berlaku dalam wukuf."

Penjelasan:

Hadits pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan sanad *dha'if*. Yang benar adalah bahwa hadits tersebut *mauquf* pada Ibnu Abbas ﷺ. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Baihaqi dan para Hafizh lainnya. Cukuplah kita berpegang pada hadits-hadits *shahih* yang *insya Allah* akan kami sebutkan dalam cabang permasalahan yang membahas tentang pendapat para ulama dalam masalah ini.

Hadits "Nabi ﷺ mengutus Abu Bakar ﷺ" diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Akan tetapi penulis merubah

redaksinya, karena redaksi yang diriwayatkan keduanya dari Abu Hurairah ﷺ adalah,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي
الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَدِّنُ فِي
النَّاسِ: أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ
بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

“Bahwa Abu Bakar ﷺ mengutusnyanya bersama beberapa orang pada haji yang diperintahkan Rasulullah ﷺ sebelum haji Wada’ untuk mengumumkan kepada orang-orang ‘Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh menunaikan haji, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka’bah’.”

Demikianlah redaksi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Pernyataan penulis dengan menyebut kata “Diriwayatkan” dalam hadits perlu diingkari, karena dia meriwayatkan dengan bentuk *Tamridh* padahal ia disebutkan dalam *Ash-Shahihain*. Sementara pada hadits pertama dia menyebut dengan kata “Berdasarkan sabda Nabi ﷺ”, dengan menggunakan bentuk *Jazm*, padahal hadits tersebut *dha’if*. Yang benar adalah kebalikannya.

Redaksi “Ibadah yang butuh kepada Baitullah” ini mengecualikan wukuf, Sa’i, melempar Jumrah dan mencukur rambut. Sedangkan redaksi “sehingga diperlukan niat seperti shalat dua rakaat di

Maqam” akan menimbulkan persepsi keliru bahwa dua rakaat thawaf hanya khusus dilakukan di Maqam dan harus dilakukan di dekat Ka’bah. Padahal tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa keduanya bisa dilakukan selain Makkah di bagian bumi manapun, sebagaimana yang akan kami uraikan nanti, *insya Allah*. Akan tetapi yang dimaksud penulis bahwa shalat tersebut butuh kepada Baitullah adalah bahwa shalat tersebut tidak sah dilakukan kecuali di Ka’bah ketika orang yang shalat berada.

Hukum: Dalam bahasan ini ada tiga permasalahan, yaitu:

Pertama: Agar thawaf dinilai sah maka orang yang melakukannya disyaratkan harus suci dari hadats dan najis yang melekat pada pakaian dan badan serta tempat yang diinjaknya dalam thawaf. Bila dia berhadats atau bersentuhan dengan najis yang tidak dimaafkan, maka thawafnya dinilai tidak sah.

Ar-Rafi’i berkata, “Yang dimaksud para imam adalah menyerupakan tempat thawaf dengan jalan bagi orang yang menunaikan ibadah sunah. Penyerupaan ini sebenarnya tidak apa-apa.”

Menurutku (An-Nawawi), yang dinyatakan oleh ulama madzhab kami adalah bila orang yang thawaf menyentuh najis dengan tubuh atau pakaiannya, atau berjalan di atasnya baik dengan sengaja atau lupa, maka thawafnya tidak sah. Fenomena yang menyedihkan adalah banyaknya najis di tempat thawaf baik berupa kotoran burung atau lainnya. Segolongan teman-teman kami dari kalangan ulama generasi akhir yang merupakan para peneliti berpendapat bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Akan tetapi yang seharusnya dikatakan adalah bahwa yang dimaafkan adalah najis yang sulit dihindari, seperti darah nyamuk, serangga, kutu dan kotoran lalat; dan juga seperti bekas istinja dengan batu dan sedikit tanah liat jalanan yang kita yakini kenajisannya,

dan juga najis yang tidak dapat diketahui yang ada pada ujung air dan pakaian, menurut pendapat Yang paling *shahih*; dan masih banyak najis lainnya yang serupa yang bisa ditoleransi. Penjelasannya akan diuraikan secara gamblang pada tempatnya.

Syeikh Abu Zaid Al Marwazi pernah ditanya tentang masalah seperti ini dan dia berpendapat bahwa hukumnya tidak apa-apa. Kemudian dia berkata, "Suatu masalah bila telah sempit maka menjadi luas."

Sepertinya dia berpegang dengan firman Allah,

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Disamping itu, tempat thawaf pada masa Nabi ﷺ dan para sahabatnya serta generasi setelah mereka baik dari kalangan salaf dan khalaf tetap dalam kondisi demikian, dan tidak ada seorang pun yang melarang thawaf di tempat tersebut. Apalagi Nabi ﷺ dan para sahabat setelahnya yang dijadikan sebagai panutan tidak mewajibkan membersihkan thawaf dari semua itu. Mereka pun tidak mewajibkan agar mengulangi thawaf disebabkan demikian. *Wallahu A'lam*

Di antara fenomena yang menyedihkan dalam thawaf adalah terjadinya saling sentuh dengan perempuan karena berdesak-desakkan. Seyogyanya kaum lelaki tidak berdesak-desakkan dengan mereka dan kaum perempuan juga tidak berdesak-desakkan dengan mereka. Hendaknya kaum perempuan thawaf di belakang kaum lelaki. Apabila terjadi saling sentuh, maka penjelasannya telah diuraikan pada babnya. *Wallahu A'lam*

Kedua: Menutup aurat merupakan syarat sahnya thawaf. Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan tentang aurat laki-laki dan aurat perempuan. Apabila bagian aurat salah satu dari keduanya terbuka karena kecerobohannya maka batallah thawaf yang dilakukan setelahnya. Sedangkan thawaf sebelumnya, hukum melanjutkannya adalah seperti orang yang terkena hadats di tengah-tengah thawafnya, dan ini akan kami uraikan di akhir hukum thawaf ketika penulis membahasnya, *insya Allah*.

Menurut madzhab Syafi'i, dia bisa meneruskan thawafnya. Bila aurat terbuka tanpa kecerobohannya dan dia langsung menutupinya maka thawafnya tidak batal, seperti orang yang tidak batal shalatnya.

Ketiga: Niat thawaf. Ulama madzhab kami (Syafi'i) berkata, "Bila thawafnya pada selain Haji dan Umrah maka tidak sah bila tidak diniatkan, dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Jadi, hukumnya seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa dan sejenisnya. Sedangkan bila thawaf tersebut dilakukan dalam ibadah Haji dan Umrah maka sebaiknya tetap meniatkan thawaf. Bila dia tidak meniatkan thawaf, maka dalam hal ini ada dua pendapat terkenal di kalangan Fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan penulis dengan dalil-dalilnya. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh segolongan ulama seperti Imam Al Haramain. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa hukumnya batal.

Bila kita mengatakan sah, apakah disyaratkan tidak boleh dipalingkan ke tujuan lain seperti mencari orang yang berhutang dan sejenisnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur di kalangan Fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama Khurasan. Pendapat yang paling *shahih* adalah disyaratkan demikian.

Imam Al Haramain berkata, "Nampaknya, guruku berpendapat demikian."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ad-Darimi. Tapi bila dia memalingkannya ke tujuan lain maka thawafnya tidak sah dan dia tidak dianggap thawaf.

Sedangkan yang pendapat kedua adalah tidak disyaratkan. Tapi bila dia memalingkannya maka thawafnya sah, seperti halnya bila dia memiliki kewajiban haji yang harus ditunaikan lalu dia berniat yang lain, maka dia bisa memutusnya. Jadi, dalam masalah ini ada tiga pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah. (a) Thawafnya tidak sah tanpa niat. (b) Thawafnya sah tanpa niat dan tidak apa-apa dipalingkan ke yang lain. Tapi pendapat Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah tanpa niat, dengan syarat tidak dipalingkan ke yang lain.

Seandainya dia tidur ketika sedang thawaf atau dalam sebagiannya pada posisi tertentu yang menyebabkan wudhunya tidak batal, maka dalam hal ini Imam Al Haramain berkata, "Ini mirip orang yang memalingkan niat ke niat lain yaitu mencari orang yang berhutang. Untuk kasus serupa bisa dikatakan bahwa thawafnya sah karena dia tidak memalingkan niat ke selain ibadah haji, sehingga tidak apa-apa bila dia tidak ingat."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain berkenaan dengan masalah wukuf di Arafah. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa thawafnya sah dalam bentuk tersebut. *Wallahu A'lam*

Seandainya orang yang berihram untuk haji meyakini bahwa dia berihram untuk Umrah maka hajinya tetap sah, seperti bila dia thawaf dengan niat lain padahal dia ada kewajiban thawaf untuk dirinya sendiri. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ar-Ruyani dan imam-imam lainnya.

Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan dalam *Ta'liq*-nya tentang amalan-amalan pada Hari Raya Kurban (Idul Adha) dalam masalah thawaf Ifadhah, "Amalan-amalan haji seperti wukuf di Arafah, Muzdalifah, thawaf dan sa'i serta melempar Jamrah, apakah masing-masingnya diperlukan niat? Dalam hal ini tiga pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah (*Wajh*).

1. Tidak membutuhkan niat untuk masing-masingnya, karena niat haji telah mencakup semuanya, seperti halnya niat shalat yang mencakup seluruh gerakan sehingga tidak perlu niat ketika akan ruku dan melakukan gerakan lainnya. Disamping itu, seandainya dia wukuf di Arafah dalam kondisi lupa maka wukufnya sah menurut Ijma'.
2. Tidak ada yang perlu diniatkan untuk masing-masingnya selain thawaf, karena ia adalah shalat sedang shalat itu harus diniatkan. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi.
3. Ritual yang khusus dengan perbuatan seperti thawaf, sa'i dan melempar Jamrah membutuhkan niat; sedangkan yang tidak khusus tapi hanya sekedar menetap sebentar seperti wukuf di Arafah dan Muzdalifah dan menginap tidak membutuhkan niat. Ini adalah pendapat Abu Ali Ibnu Abi Hurairah.

Demikianlah perkataan Al Qadhi. Dari tiga pendapat ini, yang paling benar adalah pendapat pertama; dan Jumhur tidak menyebut pendapat lain kecuali pendapat lemah yang mewajibkan niat thawaf. Pendapat yang benar ketika membahas perselisihan di dalamnya adalah bahwa niat tersebut juga tidak wajib, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami uraikan bahwa thawaf itu tidak sah kecuali dengan thaharah (bersuci), dan ini berlaku untuk semua jenis thawaf.

Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami (para pengikutnya) dalam seluruh jalur periwayatan mereka. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah kecuali satu pendapat lemah dan batil yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya dari Abu Ya'qub Al Abiyurdi, dari kalangan ulama madzhab kami, yaitu bahwa thawaf Wada' sah tanpa thaharah dan thaharah bisa diganti dengan Dam (denda dengan menyembelih binatang).

Al Imam berkata, "Pendapat ini salah, karena Dam itu hanya wajib untuk menutupi (mengganti atau melengkapi) thawaf, bukan thaharah."

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan thaharah dalam thawaf.

Kami telah menjelaskan bahwa pendapat kami adalah dalam thawaf disyaratkan harus suci dari hadats dan najis. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik dan diriwayatkan oleh Al Mawardi dari Jumhur ulama. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkannya dari mayoritas ulama bahwa dalam thawaf harus suci dari hadats.

Akan tetapi Abu Hanifah memiliki pendapat tersendiri. Menurutnya, suci dari hadats dan najis bukan syarat thawaf. Seandainya seseorang thawaf sedang dia terkena najis atau berhadats atau dalam keadaan junub maka thawafnya sah.

Tapi para pengikut madzhabnya berbeda pendapat apakah bersuci tersebut wajib meskipun mereka sepakat bahwa ia bukan syarat. Mereka yang mewajibkannya berkata, "Apabila dia thawaf dalam keadaan berhadats maka dia harus menyembelih seekor domba betina, dan bila dia thawaf dalam keadaan junub maka dia harus menyembelih seekor onta."

Mereka juga berkata, "Dia harus mengulanginya selama berada di Makkah."

Sedangkan Imam Ahmad memiliki dua riwayat dalam masalah ini, yaitu: Pendapat pertama seperti pendapat kami; sedangkan pendapat kedua, bila dia masih tinggal di Makkah maka dia harus mengulanginya, dan bila telah pulang ke negerinya maka dia harus membayar Dam (denda dengan menyembelih binatang).

Daud berkata, "Suci dari thawaf adalah wajib. Apabila seseorang thawaf dalam keadaan berhadats maka thawafnya sah kecuali wanita haidh."

Al Manshuri, salah seorang teman Daud, mengatakan, suci adalah syarat seperti pendapat kami. Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya mengambil dalil dengan keumuman firman Allah ﷻ,

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Qs. Al Hajj [22]: 29)

Ini berlaku untuk thawaf tanpa bersuci karena diqiyaskan dengan wukuf dan rukun-rukun haji lainnya.

Sementara dalil yang dijadikan landasan oleh ulama madzhab kami adalah hadits Aisyah ﷻ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ
حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ.

“Bahwa yang pertama kali dilakukan Nabi ﷺ ketika tiba di Makkah adalah berwudhu lalu thawaf di Ka’bah.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Selain itu, diriwayatkan secara *shahih* dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Jabir ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda di akhir hajinya,

لَتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُمْ.

“Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku.”

Ulama madzhab kami berpendapat, dalam hadits ini ada dua dalil, yaitu:

(a) Thawaf Nabi ﷺ merupakan penjelasan thawaf yang global dalam Al Qur`an.

(b) Sabda Nabi ﷺ “Hendaklah mengambil manasik haji dariku” menunjukkan bahwa semua yang dilakukannya wajib, kecuali bila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ia tidak wajib.

Diriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya ketika dia haidh dalam kondisi sedang Ihram,

اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
حَتَّى تَغْتَسِلِي.

“Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja kamu tidak boleh thawaf di Baitullah sebelum kamu mandi.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Hadits ini merupakan penjelasan bahwa ada syarat thaharah dalam thawaf, karena Nabi ﷺ melarang Aisyah ؓ melakukan thawaf

sebelum dia mandi. Larangan itu menunjukkan rusaknya (batalnya) ibadah bila dilakukan.

Apabila ada yang mengatakan, Nabi ﷺ melarang kami karena wanita haidh itu tidak boleh masuk masjid, maka kami katakan, bahwa pendapat ini batil, karena yang disabdakan Nabi ﷺ adalah “*Sebelum kamu mandi (sampai kamu mandi)*”, dan beliau tidak bersabda “Sampai darahnya berhenti mengalir.” Disamping itu, ada hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu “*Thawaf di Baitullah adalah shalat.*” Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hadits ini *mauquf* pada Ibnu Abbas. Tapi ia bisa dijadikan dalil karena pendapatnya ini terkenal dan tidak seorang pun sahabat yang menyelisihinya. Jadi, ia bisa dijadikan dalil sebagaimana yang telah dijelaskan pada prakata penjelasan ini. Perkataan sahabat juga menjadi dalil menurut Abu Hanifah.

Ulama madzhab kami menjawab tentang keumuman ayat yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dengan dua jawaban. *Pertama*, ayat tersebut berlaku umum sehingga wajib dikhususkan dengan apa yang telah kami uraikan. *Kedua*, thawaf tanpa thaharah adalah makruh menurut Abu Hanifah dan tidak boleh menafsirkan ayat tersebut sebagai thawaf makruh karena Allah ﷻ tidak menyuruh sesuatu yang makruh.

Adapun jawaban untuk qiyas yang mereka lakukan terhadap wukuf dan lainnya adalah bahwa thaharah itu tidak wajib pada rukun-rukun haji selain thawaf jadi bukan syarat. Berbeda dengan thawaf yang menurut mereka hukumnya wajib dengan thaharah menurut pendapat mereka yang kuat. *Wallahu A'lam*

Cabang: Pendapat ulama berkenaan dengan niat dalam thawaf Haji atau Umrah.

Kami telah menjelaskan bahwa Yang paling *shahih* menurut kami adalah, niat tersebut tidak disyaratkan. Pendapat ini dinyatakan

oleh Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Al Qasim Al Makki dan Ibnu Al Mundzir, hukumnya tidak sah kecuali dengan niat.

Dalil yang digunakan kedua kubu ini adalah Al Qur`anul Karim.

Cabang: Menutup aurat adalah syarat sahnya thawaf menurut kami dan juga menurut Malik dan Ahmad. Tapi menurut Abu Hanifah ia bukan syarat.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits yang disebut oleh penulis *“لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ”* “Tidak boleh thawaf di Ka’bah orang yang telanjang.” Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa dia berkata,

كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ،
فَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تَطَوَّافًا تَجْعَلُهُ عَلَيَّ فَرَجَهَا،
وَتَقُولُ: الْيَوْمَ يَيْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ، فَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَلَا
أَحِلَّهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).

“Dulu ada seorang perempuan yang thawaf di Ka’bah dengan telanjang seraya berkata, ‘Sekarang semuanya atau sebagiannya kelihatan jelas, apa yang tampak tidak aku halalkan’. Maka turunlah firman Allah ﷻ, ‘Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.’ (Qs. Al A’raaf [7]: 31) (HR. Muslim)

Pendapat Ulama Berkenaan dengan hukum Thawaf Qudum

Telah kami jelaskan bahwa menurut kami hukumnya sunah. Tapi bila ditinggalkan maka pelakunya tidak berdosa dan tidak wajib membayar Dam. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ibnu Al Mundzir. Tapi menurut Abu Tsaur, orang yang melakukannya wajib membayar Dam. Pendapat yang sama dengan pendapat kami juga diriwayatkan dari Malik. Ada juga sebuah riwayat yang menyatakan bahwa apabila thawaf Qudum dapat mempersempit wukuf maka tidak ada Dam bila meninggalkannya, tapi bila tidak maka wajib membayar Dam (denda dengan menyembelih binatang).

Asy-Syirazi berkata: "Orang yang berihram disunahkan melakukan *Idhthiba'*, yaitu memasukkan bagian tengah pakaian Ihramnya di bawah bahu kanannya (di bawah ketiak) lalu meletakkan kedua tepinya di atas bahu kirinya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضْطَجَعُوا فَجَعَلُوا أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ وَقَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.** "Bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya menunaikan Umrah lalu beliau menyuruh mereka melakukan *Idhthiba'*. Mereka memasukkan baju Ihram di bawah ketiak dan meletakkannya di atas bahu kiri."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih*. Redaksinya dari Ibnu Abbas adalah,

أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
 اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا
 أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ آبَاتِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ
 الْيُسْرَى.

“Bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya menunaikan Umrah dari Ji’ranah, lalu mereka berlari-lari kecil di Ka’bah dan memasukkan baju Ihram di bawah ketiak kanan dan meletakkannya di atas bahu kiri.”

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dengan sanad *shahih*, dia berkata,

اضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ
 وَأَصْحَابُهُ وَرَمَلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَوْا أَرْبَعًا.

“Nabi ﷺ dan para sahabatnya melakukan *Idhthiba’*. Beliau berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan berjalan empat putaran.”

Diriwayatkan dari Ya’la bin Umayyah ﷺ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ
 بِالْبَيْتِ مُضْطَجِعًا.

“Bahwa Rasulullah ﷺ thawaf di Ka’bah dan melakukan *Idhthiba’* dengan baju Ihramnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad *shahih*. Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."

Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, "Aku melihat Rasulullah ﷺ thawaf di Ka'bah dengan melakukan *Idhthiba*.'" (Sanadnya *shahih*)

Diriwayatkan dari Aslam *Maula* Umar bin Khatthab ؓ, dia berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Mengapa sekarang hanya lari-lari kecil sebanyak dua kali dan bahu dibuka? padahal Allah telah mengokohkan Islam dan meniadakan kekufuran dan pelakunya. Meski demikian kami tidak pernah meninggalkan sesuatu yang biasa kami lakukan bersama Rasulullah ﷺ." (HR. Al Baihaqi dengan sanad *shahih*)

Para pakar bahasa berkata, "*Idhthiba*" diambil dari *Adh-Dhab'u* yaitu lengan. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah separuh bagian lengan atas. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bagian tengah lengan. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah ketiak."

Al Azhari berkata, "*Idhthiba*" juga disebut *Tawasysyuh* dan *Ta'abbuth*."

Masalah ini telah diuraikan sebelumnya pada bab tempat berdiri imam.

Pendapat yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami adalah bahwa *Idhthiba* disunahkan dalam thawaf. Mereka sepakat bahwa ia tidak disunahkan pada selain thawaf Haji dan Umrah. Ia hanya disunahkan pada thawaf Umrah dan satu thawaf dalam haji, yaitu thawaf Qudum atau thawaf Ifadhah; dan ia tidak disunahkan pada salah satu dari keduanya. Kesimpulannya adalah bahwa ia disunahkan dalam thawaf yang disunahkan berlari-lari kecil di dalamnya dan tidak disunahkan pada thawaf yang tidak ada lari-lari kecilnya. Masalah ini tidak diperselisihkan oleh ulama. Penjelasannya akan kami

uraikan sebentar lagi pada pembahasan tentang thawaf yang disunahkan berlari-lari kecil di dalamnya.

Ringkasnya adalah bahwa yang paling *shahih* dari dua pendapat tersebut adalah bahwa yang disunahkan berlari-lari kecil (berjalan cepat) dan *Idhthiba'* adalah thawaf yang diiringi dengan Sa'i, dan ia adakalanya thawaf Qudum dan adakalanya thawaf Ifadhah. Tapi tidak boleh diberlakukan pada thawaf Wada'.

Selain itu, lari-lari kecil (berjalan cepat) dan *Idhthiba'* disunahkan dalam thawaf Qudum secara mutlak, baik setelah itu melakukan Sa'id atau tidak.

Ulama madzhab kami berpendapat, akan tetapi berbeda antara lari-lari kecil (berjalan cepat) dengan *Idhthiba'* dalam satu hal, yaitu bahwa *Idhthiba'* disunahkan dalam seluruh putaran thawaf yang tujuh, sedangkan lari-lari kecil (jalan cepat) hanya disunahkan pada tiga putaran thawaf pertama sementara untuk empat putaran berikutnya dengan jalan kaki.

Ulama madzhab kami juga berpendapat, disunahkan pula melakukan *Idhthiba'* dalam Sa'i. Inilah pendapat madzhab dan Jumhur. Ada pula pendapat menyimpang yaitu bahwa hukumnya tidak Sunnah. Di antara yang meriwayatkan pendapat ini adalah Ar-Rafi'i.

Lalu apakah disunahkan melakukan *Idhthiba'* pada dua rakaat thawaf? Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya tidak disunahkan, karena bentuk *Idhthiba'* itu dimakruhkan dalam shalat. Bila kami katakan bahwa hukumnya tidak disunahkan maka dia bisa thawaf dengan melakukan *Idhthiba'*. Bila dia telah selesai thawaf maka dia bisa menghilangkan *Idhthiba'* dan shalat lalu melakukan *Idhthiba'* lagi kemudian melakukan Sa'i. Sedangkan bila kita katakan bahwa dia harus melakukan *Idhthiba'* dalam shalat, maka dia

juga harus melakukan *Idhthiba'* di awal thawaf kemudian dia tetap demikian selama thawaf dan ketika dalam shalat serta ketika Sa'i, dan dia tidak boleh menghilangkannya sampai selesai Sa'i.

Perlu diketahui bahwa dua pendapat tentang sunahnya melakukan *Idhthiba'* dalam dua rakaat thawaf adalah pendapat masyhur yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama Khurasan. Tapi menurut Jumah ulama Irak hukumnya tidak sunah. Para ulama Khurasan sepakat bahwa itulah Yang paling *shahih*.

Al Qadhi Husain dan Imam Al Haramain serta ulama-ulama lainnya berpendapat, sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah karena Imam Syafi'i berkata, "Dan orang yang Ihram terus melakukan *Idhthiba'* sampai dia menyempurnakan Sa'i-nya."

Sebagian ulama ada yang membaca Sa'i dan ada membaca *Sab'ah* (tujuh) yakni sampai tujuh putaran thawaf. Kemudian madzhab yang *shahih* dan terkenal yang dinyatakan oleh Jumah adalah bahwa dia melakukan *Idhthiba'* dalam seluruh jarak Sa'i antara Shafa dan Marwah, dan dari awal Sa'i hingga akhirnya.

Akan tetapi Ad-Darimi meriwayatkan pendapat dari Ibnu Al Qaththan bahwa *Idhthiba'* hanya dilakukan di tempat Sa'i dan bukan di tempat berjalan. Tapi pendapat ini janggal sekaligus tertolak. *Wallahu A'lam*

Cabang: *Idhthiba'* disunahkan bagi laki-laki dan tidak disyariatkan bagi perempuan.

Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis. *Idhthiba'* tidak disyariatkan bagi banci. Sedangkan untuk anak kecil ada dua pendapat di kalangan Fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah disunahkan

dan melakukannya sendiri. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur. Bila tidak maka yang melakukannya adalah walinya, seperti amalan-amalan haji lainnya. Selain itu, dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling *shahih* adalah pendapat ini; dan pendapat kedua adalah tidak disyariatkan. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ali Ibnu Abu Hurairah. Di antara ulama yang meriwayatkan jalur ini adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, Ad-Darimi, Ar-Rafi'i dan lainnya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ad-Darimi mengatakan, Abu Ali Ibnu Abu Hurairah berkata, "Anak kecil tidak perlu melakukan *Idhthiba'* karena dia belum kuat."

Cabang: Al Mawardi dan ulama lainnya dari kalangan ulama madzhab kami (Ulama besar madzhab Syafi'i [fuqaha Syafi'iyah]) berkata, "Apabila *Idhthiba'* tidak dilakukan dalam sebagian thawaf maka dia bisa melakukannya pada sebagian yang tersisa. Dan bila *Idhthiba'* tidak dilakukan pada dalam thawaf (keseluruhannya) maka ia bisa dilakukan pada saat Sa'i."

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami menyatakan bahwa *Idhthiba'* hukumnya sunah. Akan tetapi menurut Imam Malik, *Idhthiba'* tidak disyariatkan karena sebabnya telah hilang. Ulama madzhab kami berpendapat, "Pendapat ini batal karena adanya jalan cepat sesuai yang telah kami sebutkan dari Umar bin Khaththab ؓ."

Asy-Syirazi berkata: Orang yang Ihram melakukan thawaf sebanyak tujuh kali putaran, berdasarkan hadits riwayat Jabir ؓ, dia berkata, *خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*

"Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ketika beliau telah tiba di Makkah. Beliau thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali lalu shalat." Apabila dia meninggalkan sebagian yang tujuh maka thawafnya tidak sah karena Nabi ﷺ thawaf sebanyak tujuh kali. Beliau bersabda, *خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ* "Ambillah manasik haji dariku."

Penjelasan:

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang semakna. Dia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَسَلِمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ
ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَرَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ
(وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى).

"Kami keluar bersama Nabi ﷺ pada haji Wada'. Ketika kami telah di Baitullah, beliau mencium Rukun (Hajar Aswad) lalu berjalan cepat sebanyak tiga kali dan berjalan biasa empat kali. Kemudian beliau menuju Maqam Ibrahim seraya membaca ayat 'Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia berkata,

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ
سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى
الصَّفَا.

“Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah) lalu thawaf di Ka’bah tujuh kali dan shalat dua rakaat di belakang Maqam lalu beliau keluar menuju Shafa.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Adapun hadits *“ambillah manasik haji dariku”* diriwayatkan oleh Jabir, dengan redaksi: Jabir berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى
رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي
لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ.

“Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ melempar (Jamrah) di atas ontanya pada Hari Raya Kurban seraya bersabda, ‘Hendaklah kalian mengambil (meniru) manasik haji dariku, karena aku tidak tahu barangkali aku tidak menunaikan haji lagi setelah haji ini.’” (HR. Muslim dalam *Shahih*-nya dengan redaksi ini pada Bab Melempar Jamrah).

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *Sunan*-nya dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim pada Bab: Mempercepat Langkah di Lembah Muhassir yang diriwayatkan dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي

هَذَا.

“Ambillah manasik haji dariku karena barangkali aku tidak melihat kalian lagi setelah tahun ini.” Wallahu A’lam

Hukum: Berkenaan dengan hukum masalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa syarat thawaf adalah tujuh putaran dimana setiap putarannya dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Seandainya masih tersisa satu langkah dari tujuh putaran tersebut maka thawafnya tidak berlaku, baik dia masih berada di Makkah atau telah pulang ke negerinya. Dalam kasus ini tidak bisa diganti dengan Dam maupun denda lainnya, tanpa ada perbedaan pendapat di antara kami. Seandainya seseorang ragu tentang jumlah thawaf atau Sa’i maka dia harus berpedoman dengan yang lebih sedikit. Bila menurut dugaan kuatnya adalah yang lebih banyak maka dia tetap harus berpegang dengan yang lebih sedikit yang jelas-jelas yakin, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bahasan tentang shalat. Seandainya dia diberitahu oleh satu orang yang adil atau dua orang yang adil bahwa dia telah thawaf atau Sa’i sebanyak enam kali sementara dia berkeyakinan telah melakukan sebanyak tujuh kali, maka dia tidak wajib melakukan sesuai perkataan keduanya, akan tetapi hanya disunahkan.

Semua ini berkenaan dengan keraguan dalam thawaf. Bila dia ragu-ragu setelah selesai maka tidak apa-apa. Bisa pula dia mengamalkan pendapat lemah yang sama berkenaan dengan shalat. Lalu apakah disyaratkan melakukan thawaf tujuh putaran secara berturut-turut? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang *insya Allah* akan kami uraikan nanti di akhir hukum thawaf

yang akan dibahas oleh penulis. Akan tetapi Yang paling *shahih* adalah bahwa tidak disyaratkan melakukan demikian.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa seandainya masih tersisa sedikit dari tujuh putaran thawaf maka thawafnya tidak sah, baik yang kurang itu sedikit atau banyak, dan baik dia masih berada di Makkah atau telah berada di negerinya, maka dia tidak diharuskan membayar Dam. Demikianlah madzhab yang kami anut dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Jumhur ulama. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha', Malik, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir.

Akan tetapi menurut Abu Hanifah, bila dia masih berada di Makkah maka dia wajib menyempurnakannya dalam thawaf Ifadhah. Sedangkan bila dia telah keluar dan telah melakukan thawaf tujuh putaran maka dia wajib kembali untuk menyempurnakannya. Bila dia telah thawaf empat putaran maka dia tidak wajib mengulanginya, tapi thawafnya dinilai sah dan hanya wajib membayar Dam. Dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa Nabi ﷺ menjelaskan bahwa thawaf yang diperintahkan adalah tujuh putaran sehingga tidak boleh menguranginya, seperti shalat.

Pendapat Para Ulama tentang Orang Yang Ragu-Ragu dalam Thawaf

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa orang yang ragu-ragu dalam jumlah thawafnya maka dia harus berpedoman pada yang dia yakini."

Ibnu Al Mundzir juga berkata, "Apabila dua orang yang thawaf berbeda pendapat tentang jumlah thawaf yang dilakukan keduanya,

maka menurut Atha' bin Abi Rabah dan Al Fudhail bin Iyadh, yang dijadikan pedoman adalah ucapan orang yang tidak ragu-ragu."

Imam Malik berkata, "Aku berharap dalam masalah ini ada kelonggaran (yakni bisa berdasarkan perkataan keduanya)."

Imam Syafi'i berkata, "Madzhabnya adalah bahwa tidak sah kecuali yang dia yakini sendiri dan tidak boleh menerima ucapan orang lain."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat inilah yang aku pilih."
Wallahu A'lam

Asy-Syirazi berkata: Thawaf dinilai tidak sah sampai orang yang melakukannya thawaf mengelilingi seluruh Ka'bah. Bila dia hanya thawaf di dinding Hijr Ismail maka itu dinilai tidak sah karena Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ* "Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah." Bila dia thawaf di Syadzuran Ka'bah maka tidak hukumnya tidak sah, karena semuanya merupakan bagian dari Ka'bah.

Penjelasan:

Diriwayatkan dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Aku menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang dinding, apakah ia bagian dari Ka'bah?" Beliau menjawab "Ya." Aku bertanya lagi, "Mengapa mereka tidak memasukkannya dalam bangunan Ka'bah?" Beliau menjawab, "*Kaummu kekurangan dana.*" Aku bertanya lagi, "Lalu mengapa pintunya ditinggikan?" Beliau menjawab, "*Kaummu melakukan demikian agar mereka bisa memasukkan orang yang mereka kehendaki*"

dan melarang orang yang mereka kehendaki. Andai saja kaummu tidak dekat dengan masa Jahiliyyah dan aku tidak khawatir hati mereka akan mengingkari, pasti akan masukkan dinding ke dalam bangunan Ka'bah dan kulekatkan pintunya dengan tanah." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud dinding adalah Hijr Ismail. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَهَا يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدِ
بِجَاهِلِيَّةٍ، لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهْدِمَ، فَأَدْخَلُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ
مِنْهُ، فَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا
وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ.

"Aduh Aisyah, andai saja kaummu tidak dekat dengan masa Jahiliyyah, pasti akan kuperintahkan agar Ka'bah dirobohkan lalu (dibangun lagi) dan kumasukkan ke dalamnya sesuatu yang telah dikeluarkan darinya, dan akan kulekatkan dengan tanah, kemudian akan kubuat dua pintu yaitu pintu Timur dan pintu Barat sehingga aku bisa sampai pada pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim ﷺ."

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدِ بِيَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ
بِكُفْرٍ - لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَجَعَلْتُ
بَابَهَا بِالْأَرْضِ، وَلَا دَخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ.

“Andai saja kaummu tidak dekat dengan masa Jahiliyyah atau masa kekafiran, pasti akan aku infakkan perbendaharaan Ka’bah di jalan Allah lalu kulekatkan pintunya dengan tanah dan akan kumasukkan Hijr Ismail ke dalamnya.”

Disebutkan pula dalam riwayat Muslim,

يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدِ بَشْرِكِ
لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ،
بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ
الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرْتَهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ.

“Wahai Aisyah, andai saja kaummu tidak dekat dengan masa kesyirikan, pasti akan kurobohkan Ka’bah lalu kulekatkan ia dengan tanah (setelah dibangun lagi), lalu kubuatkan dua pintu untuknya yaitu pintu Timur dan pintu Barat, dan akan kukembalikan ke dalamnya Hijr Ismail yang enam Dzira’, karena orang-orang Quraisy mengurangi bagunannya ketika merenovasi Ka’bah.” Dalam riwayatnya disebutkan lima dzira’.

Disebutkan pula dalam riwayatnya: Aisyah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ، وَلَوْلَا
حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشُّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإِنْ بَدَأَ

لِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَنْوَهُ فَهَلْمِي لِأُرِيكَ مَا تَرَكُوا
 مِنْهُ. فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُع.

“*Sesungguhnya kaummu mengurangi bangunan Ka’bah. Andai saja mereka tidak dekat dengan masa kesyirikan, pasti akan kubangun kembali bagian yang mereka tinggalkan. Bila kaummu akan membangunnya lagi setelahku, maka akan kutunjukkan kepadamu bagian yang mereka tinggalkan.*” Maka aku pun melihatnya dan ternyata lebarnya hampir tujuh *dzira*.”

Demikianlah riwayat-riwayat hadits tentang Hijr. Ia adalah dinding bulat berbentuk setengah lingkaran yang berada di luar dinding Ka’bah di arah Syam. Orang-orang Quraisy meninggalkannya saat merenovasi Ka’bah (tidak memasukkannya ke dalam bangunan Ka’bah) dan mengeluarkannya dari bangunan yang dibuat Nabi Ibrahim ﷺ sebagaimana yang telah diuraikan dalam hadits-hadits di atas.

Hijr ini dikelilingi tembok pendek. Imam Abu Al Walid Al Azraqi menggambarkannya dengan baik dalam *Tarikh Makkah*. Dia berkata, “Hijr Ismail berada di antara Rukun Syam dan Maghrib, tanahnya ditutup dengan batu marmer. Ia sama dengan *Syadzuran*. Lebar Hijr dari dinding Ka’bah yang di bawah *Mizab* (saluran air) sampai dinding Hijr adalah 17 *dzira*’ 8 jari. Hijr memiliki dua pintu yang melekat dengan dua rukun Syam Ka’bah.”

Al Azraqi berkata, “Jarak antara dua pintu adalah 20 *dzira*’ dan lebarnya 22 *dzira*’, lebar dindingnya dari dalam di atas adalah 1 *zira*’ 14 jari. Sedangkan lebar tembok barat di atas adalah 1 *dzira*’ 20 jari, sementara lebar dinding Hijr dari luar yang berdekatan dengan Rukun Syam adalah 1 *dzira*’ 16 jari. Panjangnya dari tengah di atas adalah 1 *dzira*’ 30 jari. Lebar dindingnya adalah 2 *dzira*’ kurang dua jari. Lebar

lingkaran Hijr dari dalam adalah 38 *dzira'*, sementara lebar lingkarannya dari luar adalah 40 *dzira'* 6 jari, sedangkan lebar satu kali putaran thawaf mengelilingi Ka'bah dan Hijr adalah 123 *dzira'* 12 jari.”

Demikianlah gambaran Hijr Ismail oleh Al Azraqi.

Adapun *Syadzuran* adalah bagian yang ditinggalkan orang-orang Quraisy dari lebar pondasi diluar lebar dinding yang tingginya dari permukaan tanah sekitar dua pertiga *dzira'*.

Al Azraqi berkata, “Panjangnya di atas adalah 10 *dzira'* 16 jari. Satu *dzira'* adalah 24 jari.”

Ulama madzhab kami berpendapat, “*Syadzuran* merupakan bagian dari Ka'bah. Orang-orang Quraisy merusaknya dari pangkal dinding saat merenovasi Ka'bah. Ia kelihatan di sisi-sisi Ka'bah tapi tidak kelihatan di Hajar Aswad. Sekarang *Syadzuran* telah ada di dekatnya. Demikianlah penjelasan tentang fakta Hijr dan *Syadzuran*. *Wallahu A'lam.*”

Hukum: Ulama madzhab kami berpendapat, “Orang yang thawaf disyaratkan agar berada di luar *Syadzuran*. Bila dia thawaf di atas *Syadzuran* dengan jalan kaki meskipun satu putaran maka satu putaran tersebut tidak sah, karena dia thawaf di dalam Ka'bah dan bukan di luarnya. Bila dia thawaf di luar *Syadzuran* dan kadang-kadang memasukkan salah satu kakinya di atas *Syadzuran* sementara kaki satunya di luar *Syadzuran* maka thawafnya juga tidak sah menurut kesepakatan ulama. Bila dia thawaf di luar *Syadzuran* seraya memegang dinding Ka'bah dengan tangannya sejajar dengan *Syadzuran* atau bagian Ka'bah lainnya, maka tentang keabsahan thawafnya ada dua pendapat di kalangan ulama madzhab kami Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan imam-imam lainnya.

Pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa itu tidak sah. Pendapat ini dibenarkan oleh Al Imam dan ulama madzhab kami dan dinyatakan pula oleh mayoritas ulama serta dikutip oleh Imam Al Haramain dari mayoritas ulama madzhab kami.

Ar-Rafi'i berkata, "Yang benar menurut kesepakatan beberapa golongan dari ulama Madzhab kami mengatakan bahwa hukumnya tidak sah karena dia thawaf sementara sebagian tubuhnya ada di dalam Ka'bah."

Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya sah. Tapi pendapat ini dianggap aneh oleh Al Imam dan lainnya. Mereka berdalih bahwa yang berlaku adalah seluruh badan sementara sebagian anggotanya tidak dianggap berlaku. Disamping itu, dia dinamakan orang yang thawaf di Ka'bah.

Selain itu, orang yang thawaf dianjurkan agar berdiam diri sebentar, yaitu bahwa orang yang mencium Hajar Aswad agar kepalanya berada di bagian Ka'bah saat menciumnya. Oleh karena itu, dia harus menetapkan kedua telapak kakinya di tempatnya sampai selesai mencium dan berdiri tegak. Karena bila kedua telapak kakinya terpeleset dari tempatnya ke arah pintu meskipun hanya satu jengkal atau kurang dan setelah selesai mencium dia berdiri tegak di atas tempat terpelesetnya dan berjalan dari sana dalam thawafnya, maka dia telah memotong bagian tempat thawafnya dan tangannya berada di atas *Syadzuran* sehingga thawafnya batal.

Ulama madzhab kami berkata, "Apabila ketika berjalan dia melakukan sesuatu yang membatalkan thawafnya, maka yang batal adalah putaran thawaf yang dilakukan setelah itu, bukan thawaf sebelumnya. Oleh karena itu, sebaiknya dia kembali ke tempat tersebut dan thawaf di luar Ka'bah, maka thawafnya tersebut akan berlaku lagi. *Wallahu A'lam.*"

madzhab kami berpendapat, "Sebaiknya dia thawaf di

endapat ini juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab-
ya.

Imam Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*, "Apabila seseorang thawaf lalu melewati Hijr Ismail atau di atas dindingnya atau di atas *Syadzuran Ka'*bah maka thawafnya tidak berlaku."

Ulama madzhab Syafi'i sepakat bahwa seandainya seseorang masuk ke salah satu pintu Hijr dan keluar dari pintu lainnya maka thawafnya tidak berlaku dan juga thawaf-thawaf selanjutnya sampai dia sampai di pintu tempat dia masuk pada putaran thawafnya yang lain.

Akan ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang Hijr Ismail. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan mereka.

(a) Seluruh Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah sehingga disyaratkan agar melakukan thawaf di luarnya secara keseluruhan.

(b) Sebagiannya merupakan bagian dari Ka'bah sedangkan lainnya bukan bagian dari Ka'bah. Tentang sebagian ini ada tiga pendapat, yaitu: *Pertama*, bagian tersebut adalah 6 *dzira'*. Inilah pendapat yang paling terkenal dan dinyatakan oleh Imam Al Haramain dan imam-imam lainnya. *Kedua*, 7 *dzira'*. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ali Al Bandaniji, Al Baghawi dan lainnya. *Ketiga*, 6 atau 7 *dzira'* ⁴⁶.

⁴⁶ Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*, "Al Hajjaj menulis surat untuk Abdul Malik, 'Sesungguhnya Ibnu Az-Zubair telah meletakkannya di atas pondasi yang membuat tokoh-tokoh Makkah tertarik dengannya'. Maka Abdul Malik menulis surat untuknya, 'Kami tidak mau dikotori oleh Ibnu Az-Zubair sedikit pun. Adapun yang tingginya ditambah maka biarkan ia, sedangkan Hijr yang ditambah maka kembalikan ke bangunannya semula dan tutuplah pintu yang dibukanya'. Maka Al Hajjaj merusaknya dan mengembalikannya ke bangunan semula."

Abu Uwais berkata, "Sesungguhnya Abdul Malik menyesali perbuatannya yang memberi izin kepada Al Hajjaj untuk merusaknya dan dia mengutuk Al Hajjaj. Sungguh

kami sangat menyukai apa yang dilakukan oleh Abu Khubaib (*Kun-yah* Ibnu Az-Zubair).

Diriwayatkan dari jalur Abu Qaz'ah, dia berkata, "Ketika Abdul Malik menunaikan thawaf di Ka'bah, dia berkata, 'Semoga Allah mengutuk Ibnu Az-Zubair yang berdusta atas nama Ummul Mukminin ...'. Maka Al Harits berkata kepadanya, 'Jangan berkata demikian, wahai Amirul Mukminin, sungguh kami juga pernah mendengarnya Ummul Mukminin menceritakan hadits tersebut'. Maka Abdul Malik berkata, 'Andai saja aku mendengarnya sebelum merobohkannya, pasti akan kubiarkan Ka'bah sesuai renovasi Ibnu Az-Zubair'."

Menurutku, ringkasnya adalah bahwa orang-orang Quraisy mengurangi bangunan yang dibuat Nabi Ibrahim ﷺ dan Ibnu Az-Zubair mengembalikan bangunan Nabi Ibrahim ﷺ, lalu Al Hajjaj mengembalikannya ke bangunan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Selain itu, tidak ada riwayat yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh Hijr Ismail merupakan bangunan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim ﷺ."

Al Muhib Ath-Thabari berkata dalam *Syarh At-Tanbih*, "Yang paling benar adalah bahwa ukuran Hijr yang merupakan bagian dari Ka'bah adalah sekitar 7 *dzira*', dan riwayat yang menjelaskannya adalah bahwa Hijr merupakan bagian dari Ka'bah secara mutlak, sehingga yang mutlak itu ditafsirkan kepada *Muqayyad*, karena penyebutan nama keseluruhan atas sebagiannya sudah umum sebagai Majaz. Apa yang disebutkan imam An-Nawawi adalah untuk mendukung pendapat yang dipilihnya bahwa seluruh Hijr merupakan bagian dari Ka'bah. Akan tetapi hal perlu dikomentari lagi, karena mewajibkan thawaf di belakangnya menunjukkan bahwa seluruh Hijr merupakan bagian dari Ka'bah. Imam Syafi'i juga berpendapat demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* bahwa Hijr yang merupakan bagian Ka'bah ukurannya sekitar 6 *dzira*'. Oleh karena itu, bisa jadi pendapat yang mewajibkan thawaf di belakang Hijr adalah pendapat yang cenderung bersikap hati-hati.

Adapun mengamalkannya, maka tidak ada dalil yang mewajibkannya. Bisa jadi Nabi ﷺ dan para Sahabat sesudahnya melakukan demikian karena menganggapnya Sunnah agar tidak naik ke Hijr, lebih-lebih karena laki-laki dan perempuan thawaf bersama-sama sehingga tidak ada jaminan aman bagi perempuan bila dia terbuka. Memang benar bahwa pendapat yang mengatakan batalnya thawafnya orang yang masuk Hijr dengan memisahkan antara ia dengan Ka'bah 7 *dzira*' perlu diteliti. Pendapat ini dinyatakan oleh segolongan teman kami seperti imam Al Haramain dan ulama Malikiyyah seperti Abu Al Hasan Al-Lakhmi. Al Azraqi menyatakan bahwa lebar antara *Mizab* dengan bagian akhir Hijr adalah 17,3 *dzira*', di antaranya lebar dinding Hijr 2,3 *dzira*' dan bagian dalam Hijr 15 *dzira*'. Dengan demikian maka

separuh Hijr bukan bagian Ka'bah sehingga orang yang thawaf tidak mengelilingi seluruhnya tidak batal. *Wallahu A'lam*

Tentang pendapat Al Muhallab bahwa atap tidak termasuk Ka'bah dan yang merupakan Ka'bah hanya bangunannya, karena orang yang bersumpah tidak akan masuk Ka'bah lalu bangunannya rusak sehingga tidak batal sumpahnya bila dia memasukinya, maka pendapat ini tidak jelas; karena thawaf yang disyariatkan adalah thawaf yang disyariatkan kepada Al Khalil menurut kesepakatan ulama. Oleh karena itu, kita bisa thawaf di di manapun dan tidak batal bila bangunannya rusak, karena ibadah itu tidak menggugurkan sesuatu yang mampu dilakukan bila sesuatu yang tidak mampu dilakukan hilang.

Tambahan Penting Restorasi Ka'bah setelah Perubahan yang Dilakukan Al Hajjaj

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa orang yang pertama kali memasang marmer di Masjidil Haram adalah Al Walid bin Abdul Malik tahun Hijriyah.

Di bawah ini adalah tahun-tahun Hijriyah ketika terjadi restorasi Ka'bah:

- Tahun 270 Hijriyah: Restorasi tembok Syam.
- Tahun 540 Hijriyah: Restorasi tembok Syam.
- Tahun 619 Hijriyah: Restorasi tembok Syam.
- Tahun 680 Hijriyah: Restorasi tembok Syam.
- Tahun 814 Hijriyah: Restorasi tembok Syam.
- Tahun 822 Hijriyah: Renovasi yang dilakukan raja Al Mu'ayyid. Pada masa ini Al Hafizh Ibnu Hajar mendoakannya agar Allah memberi kemudahan kepadanya dalam masalah *Mizab*. Dia berkata, "Aku menunaikan haji pada tahun 824 Hijriyah dan kucari-cari tempat yang disebut-sebut tersebut tapi tidak kutemukan."
- Tahun 825 Hijriyah: Restorasi kawasan Masjidil Haram yang kumuh pada pertengahan tahun.
- Tahun 827 Hijriyah: Pemugaran atap Ka'bah oleh sebagian tentara lalu diperbarui lagi dan memasang marmer padanya.
- Tahun 843 Hijriyah: Apabila hujan turun, air menggenangi bagian dalam Ka'bah lebih parah dari masa sebelumnya Restorasi tembok Syam. Hal ini mendorongnya untuk memugar atap yang dilakukan oleh sebagian tentara dan menutup celah di atas yang merupakan ventilasi untuk masuknya cahaya ke Ka'bah. Tentu saja hal ini merupakan perbuatan yang merendahkan Ka'bah. Bahkan para pekerja naik ke atasnya tanpa sopan santun sehingga menimbulkan reaksi keras dari sebagian orang yang tinggal di dekat Ka'bah.

Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mutawalli dan diriwayatkan oleh imam-imam lainnya.

Ar-Rafi'i berkata, "Menurut pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah, seluruh Hijr merupakan bagian dari Ka'bah."

Ar-Rafi'i lebih lanjut berkata, "Inilah pendapatnya yang kuat yang dinyatakannya dalam *Al Mukhtashar*. Akan tetapi yang benar adalah tidak demikian. Justru yang merupakan bagian dari Ka'bah hanya sekitar 6 *dzira'* yang bersambung dengan Ka'bah."

Ada pula yang mengatakan 6 atau 7 *dzira'*.

Ar-Rafi'i lebih lanjut berkata, "Pernyataan dalam *Al Mukhtashar* menunjukkan demikian. Seandainya dia tidak masuk dari pintu Hijr tapi mendobrak dindingnya dan jarak antara dia dengan Ka'bah ukurannya seperti ukuran Hijr yang merupakan bagian Ka'bah lalu dia melewati jarak tersebut dengan teliti maka thawafnya sah."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Ar-Rafi'i.

Pendapat yang disahkan oleh Ar-Rafi'i juga dinyatakan oleh Abu Ali Al Bandaniji, Imam Al Haramain, Al Baghawi, Al Mutawalli, Jumhur ulama Khurasan dan penulis *Al Bayan*. Penulis *Al Bayan* mengutipnya

Lalu mereka mengirim surat ke Kairo yang isinya mengadukan hal tersebut kepada Sultan Azh-Zhahir. Mulanya sang sultan mengingkari perintah tersebut lalu dia mengirim pasukan untuk mengecek hal tersebut. Rupanya banyak yang simpatik terhadap orang-orang yang tinggal di dekat Ka'bah dan banyak yang berkumpul baik untuk memberikan dukungan. Mereka menulis surat yang menjelaskan bahwa sebenarnya yang dilakukan adalah sebagai bentuk simpati dan ada maslahatnya. Maka sang sultan menjadi reda amarahnya dan tidak menindak lanjuti kasus tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan tempat suci ini (Ka'bah) dengan sebenar-benarnya. Bila mereka menyia-nyiakannya maka binasalah mereka.*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Amru bin Syabbah).

dari syeikh Abu Hamid, padahal dalam *Ta'liq* Abu Hamid tidak ada pendapat demikian. Justru yang ada dalam *Ta'liq*-nya adalah bila seseorang thawaf sebagian Hijr maka thawafnya tidak sah. Dia tidak menyebutkan pendapat lain selain pendapat ini. Maka muncullah perbedaan pendapat, apakah disyaratkan thawaf di luar Hijr atau boleh thawaf di dalamnya di atas *dzira'* yang telah disebutkan?

Pendapat yang benar yang dinyatakan oleh penulis dan mayoritas ulama madzhab kami dan juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* adalah bahwa thawaf disyaratkan harus dilakukan di luar seluruh Hijr dan dindingnya. Pendapat ini jelas disebutkan dalam *Al Mukhtashar* yang telah aku uraikan sebelumnya. Dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ thawaf di luar Hijr Ismail. Begitu pula yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya serta generasi setelah mereka. Ini menunjukkan bahwa thawaf di luar Hijr hukumnya wajib, baik seluruhnya merupakan bagian Ka'bah atau hanya sebagiannya. Karena sekalipun yang merupakan bagian dari Ka'bah hanya sebagiannya, tapi yang dijadikan pegangan dalam masalah Haji adalah perbuatan Nabi ﷺ sehingga wajib thawaf dengan mengelilingi seluruhnya.

Disebutkan dalam *Shahih*-nya pada pembahasan Masa Jahiliyyah dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Wahai manusia, dengarlah apa yang kukatakan kepada kalian dan jadikan aku mendengar apa yang kalian katakan. Janganlah kalian pergi lalu mengatakan sesuatu."

Ibnu Abbas berkata "Barangsiapa thawaf di Ka'bah maka dia hendaknya thawaf di belakang Hijr."

Tentang hadits Aisyah, syeikh Al Imam Abu Amr bin Ash-Shalah berkata, "Riwayat-riwayatnya kacau karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Hijr merupakan bagian dari Ka'bah; diriwayatkan

bahwa bagian tersebut 6 *dzira'*, ada pula riwayat lain bahwa bagiannya 6 *dzira'* atau sejenisnya, ada pula riwayat bahwa bagiannya 5 *dzira'* dan ada juga riwayat bahwa bagiannya mendekati 7 *dzira'*. Apabila riwayatnya kacau, maka yang diambil adalah yang menyatakan jumlah paling banyak agar kewajiban dilakukan dengan yakin. *Wallahu A'lam*"

Di antara ulama yang berpendapat seperti yang telah kami uraikan bahwa disyaratkan thawaf di luar Hijr adalah syeikh Abu Hamid, Al Mawardi, Ad-Darimi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Muhamili, penulis *Asy-Syamil*, penulis dan ulama lainnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami uraikan bahwa madzhab yang kami anut adalah bahwa seandainya seseorang thawaf di atas *Syadzuran* Ka'bah atau masuk ke dalam Hijr Ismail atau di atas Hijr maka thawafnya dinilai tidak sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Daud. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Al Abdari dari mereka.

Ibnu Al Mundzir berkata: Ibnu Abbas berkata, "Hijr termasuk bagian dari Ka'bah."

Dia berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk ke dalam Hijr dalam thawafnya. Menurut Atha', Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur, thawaf yang dilakukan di dalam Hijr tidak sah dan dia harus mengulanginya."

Al Hasan Al Bashri berkata, "Dia harus bisa mengulangi seluruh thawafnya. Bila dia telah bertahallul maka wajib membayar Dam."

Abu Hanifah berkata, "Bila dia masih di Makkah maka dia hanya wajib mengqadha yang ditinggalkan saja. Sedangkan bila dia telah kembali ke negaranya maka wajib membayar Dam."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang kupilih adalah pendapat Atha'."

Asy-Syirazi berkata: Yang lebih utama adalah seseorang thawaf dengan jalan kaki karena bila thawaf dengan naik kendaraan akan mengganggu orang lain. Bila dia sedang sakit sehingga tidak bisa thawaf jalan kaki maka tidak apa-apa dia thawaf dengan naik kendaraan, berdasarkan riwayat Ummu Salamah ﷺ bahwa dia tiba di Makkah dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, طُوفِي وَرَاءَ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ "Thawafilah di belakang orang-orang dengan naik kendaraan." Bila dia naik kendaraan tanpa adanya uzur hukumnya juga diperbolehkan, berdasarkan riwayat Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْأَلُوهُ "Bahwa Nabi ﷺ thawaf dengan naik kendaraan agar orang-orang melihatnya dan bertanya kepadanya."

Penjelasan:

Hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, sedangkan hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim. Hadits-hadits tentang thawaf Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan lainnya juga disebutkan dalam *Ash-Shahihain*.

Redaksi hadits riwayat Ibnu Abbas adalah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِ.

"Bahwa Nabi ﷺ thawaf pada Haji Wada' di atas ontanya dan beliau menyentuh Rukun (Hajar Aswad) dengan tongkat." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam sebuah hadits lain disebutkan,

طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ
الْوَادِعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِهِ لِأَنَّهُ يَرَاهُ
النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ فَيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ.

“Rasulullah ﷺ thawaf pada Haji Wada' di atas ontanya. Beliau menyentuh Rukun dengan tongkat agar orang-orang melihatnya dan supaya dapat mengawasi mereka agar mereka bertanya kepadanya, karena orang-orang saling berdesakan agar bisa mendatanginya.” (HR. Muslim)

Dari Aisyah ؓ, dia berkata,

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ
الْوَادِعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهَةً
أَنْ يَضْرِبَ عَنْهُ النَّاسُ.

“Nabi ﷺ thawaf pada haji Wada' di sekitar Ka'bah di atas ontanya. Beliau menyentuh Rukun karena tidak suka dipalingkan dari orang-orang.” (HR. Muslim)

Hukum: Berkenaan dengan hukum, ulama madzhab kami berpendapat, “Yang lebih utama adalah thawaf dengan jalan kaki dan tidak naik kendaraan kecuali berhalangan seperti sakit dan sebagainya, atau dia termasuk orang yang kemunculannya dibutuhkan manusia

untuk dimintai fatwa atau perbuatannya dijadikan panutan. Apabila dia thawaf dengan naik kendaraan tanpa adanya uzur, maka hukumnya juga boleh dan tidak makruh. Hanya saja dia menyelisihinya yang lebih utama. Demikianlah yang dikatakan oleh Jumhur ulama dan yang dikutip oleh Ar-Rafi'i dari ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah)."

Imam Al Haramain berkata, "Mengenai thawaf mengelilingi Ka'bah dengan memasukkan binatang yang bisa mengotori masjid, bila hal tersebut bisa dihindari maka boleh dilakukan. Jika tidak maka memasukkan ke dalam masjid hukumnya makruh."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Beberapa teman kami juga menyatakan bahwa thawaf dengan naik kendaraan tanpa adanya uzur hukumnya makruh. Di antara mereka adalah Al Bandaniji, Al Mawardi dalam *Al Hawi*, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Abdari. Tapi yang terkenal adalah yang pertama.

Al Bandaniji dan lainnya berkata, "Hukum naik kendaraan sama baik untuk laki-laki maupun perempuan, sesuai yang telah kami uraikan."

Al Mawardi berkata, "Hukum thawaf orang yang digendong di atas bahu seseorang sama seperti orang yang naik kendaraan, sesuai yang telah kami uraikan. Apabila bisa ditoleransi, maka thawaf dengan digendong lebih utama daripada thawaf dengan naik kendaraan karena untuk menjaga masjid dari binatang (supaya tidak kotor). Naik onta lebih mudah daripada naik baghl dan keledai."

Cabang: Telah kami jelaskan tentang madzhab kami berkenaan dengan thawafnya orang yang naik kendaraan. Al Mawardi mengutip Ijma' ulama bahwa thawafnya orang yang jalan kaki lebih utama daripada thawafnya orang yang naik kendaraan. Seandainya seseorang thawaf dengan naik kendaraan karena adanya uzur atau lainnya maka

hukumnya sah dan tidak wajib membayar Dam menurut kami, dalam dua kondisi tersebut. Inilah madzhab Ahmad yang benar dan dinyatakan pula oleh Daud dan Ibnu Al Mundzir. Akan tetapi menurut Malik dan Abu Hanifah, bila dia thawaf dengan naik kendaraan maka hukumnya sah dan tidak denda atasnya. Sedangkan bila dia thawaf dengan naik kendaraan tanpa adanya uzur maka dia wajib membayar *Dam*.

Abu Hanifah berkata, "Bila dia masih berada di Makkah maka dia harus mengulangi thawafnya."

Keduanya berargumen bahwa thawaf adalah ibadah yang berkaitan dengan Ka'bah sehingga tidak sah melakukannya di atas kendaraan, seperti shalat. Ulama madzhab kami mengambil dalil dengan hadits-hadits sebelumnya. Mereka berkata, "Nabi ﷺ thawaf dengan naik kendaraan karena adanya keluhan yang dirasakannya." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas ؓ.

Jawabannya adalah, bahwa hadits-hadits *shahih* dari riwayat Jabir dan Aisyah dengan tegas menyatakan bahwa thawafnya Nabi ﷺ dengan naik kendaraan bukan karena sakit, tapi agar orang-orang melihatnya dan bertanya kepadanya serta tidak berdesak-desakkan untuk mendatangnya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Hadits riwayat Ibnu Abbas adalah hadits *dha'if* karena berasal dari riwayat Yazid bin Abi Ziyad, seorang periwayat lemah.

Al Baihaqi berkata, "Yazid menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini."

Sedangkan qiyas yang dilakukan mereka terhadap shalat adalah qiyas yang tidak sah, karena shalat itu tidak sah dengan naik kendaraan apabila shalatnya fardhu. Mereka memang menyatakan bahwa thawafnya sah, tapi mereka menyatakan bahwa wajib membayar Dam,

tapi tidak ada dalil yang bisa dijadikan acuan oleh mereka. *Wallahu A'lam*

Cabang: Seandainya seseorang thawaf dengan merangkak padahal dia mampu berjalan maka thawafnya sah tapi makruh.

Di antara yang menyatakan keabsahannya adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya ketika membahas dalil-dalil tentang masalah thawafnya orang yang naik kendaraan. Dia berkata, "Thawaf dengan merangkak adalah seperti thawaf dengan jalan kaki tegak, tidak ada perbedaan antara keduanya."

Asy-Syirazi berkata, "Apabila orang yang Ihram membawa mahramnya dan thawaf bersamanya dan keduanya berniat demikian, maka tidak untuk semuanya karena thawafnya hanya satu sehingga dua thawafnya tidak gugur. Lalu untuk siapakah thawaf tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan Fuqaha Syafi'iyah. Pendapat *Pertama*, thawaf tersebut untuk orang yang dibawa (Digendong), karena yang membawa seperti kendaraan (onta). *Kedua*, thawaf tersebut untuk orang yang menggendong karena yang digendong tidak melakukan apa-apa sehingga thawafnya untuk yang menggendong."

Penjelasan:

Dua pendapat ini terkenal dalam kitab-kitab ulama Irak dan disebutkan pula oleh sebagian ulama Khurasan. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan dalam kitabnya *At-Ta'liq*, "Imam Syafi'i menyatakan dalam *Al Imla'* bahwa thawaf itu untuk orang yang

menggendong, dan beliau menyatakan dalam *Mukhtashar Al Hajj* bahwa thawaf tersebut untuk orang yang digendong.”

Akan tetapi pendapat yang paling *shahih* adalah thawaf tersebut untuk orang yang menggendong. Di antara yang mensahkan pendapat ini adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam dua kitab-nya, penulis *Asy-Syamil*, Al Jurjani dalam *At-Tajrid*, penulis *Al Iddah*, Al Abdari dan lainnya. Ada juga pendapat ketiga bahwa thawaf tersebut berlaku untuk keduanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh penulis *Al Iddah* dan lainnya sebagai suatu pendapat Imam Syafi'i, dan juga diriwayatkan oleh Al Mutawalli⁴⁷ dan lainnya sebagai pendapat ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah).

Penulis *Al Iddah* berkata, “Aku melihat pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa thawaf tersebut berlaku untuk keduanya. Aku melihatnya dalam *Mukhtashar* karya sebagian teman imam Al Muzani yang diberi judul *Kitab Al Musafir*. Tapi pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah. Mereka beralih bahwa thawaf tersebut diniatkan oleh keduanya sehingga hukumnya sah untuk keduanya, seperti halnya bila keduanya wukuf di Arafah dalam kondisi demikian.

Akan tetapi ulama madzhab kami menjawab argumentasi ini bahwa wukuf itu tidak disyaratkan dengan perbuatan, melainkan hanya menetap dengan tenang di Arafah, sehingga yang dilakukan keduanya. Berbeda dengan thawaf. Jadi, dalam masalah ini ada tiga pendapat. Pendapat yang paling *shahih* adalah thawaf hanya berlaku untuk orang yang menggendong saja. Ini adalah pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua, menyatakan bahwa thawafnya hanya berlaku untuk orang yang digendong. Pendapat ketiga menyatakan, thawaf berlaku

⁴⁷ Kemungkinan dia adalah Al Qadhi Husain karena dia menyebut demikian dalam *Ta'liq*-nya. Dan pernyataan Al Mutawalli dalam *Tatimmah Al Ibanah* sesuai dengan pendapat Al Qadhi Husain; dan keduanya adalah termasuk teman kami dari kalangan ulama Khurasan.

untuk keduanya. Semua ini bila orang yang menggendong dan orang yang digendong sama-sama meniatkan thawaf. Adapun bila yang berniat hanya orang yang digendong sementara yang menggendong tidak, sedang orang yang menggendong bukan mahramnya, maka thawafnya hanya berlaku untuk orang yang digendong, tanpa diperselisihkan lagi.

Imam Al Haramain, Al Baghawi dan ulama-ulama lainnya dari kalangan ulama Khurasan menempuh metode lain yang diringkaskan dan dihimpun oleh Ar-Rafi'i. Dia berkata, "Apabila seorang laki-laki menggendong mahramnya seperti anak kecil atau orang sakit atau lainnya lalu thawaf dengan menggendongnya, apabila orang yang menggendong dalam keadaan halal atau dalam keadaan Ihram dan telah thawaf untuk dirinya sendiri, maka thawafnya berlaku untuk orang yang digendong dengan syaratnya. Sedangkan bila dia dalam keadaan Ihram dan belum thawaf untuk dirinya sendiri, maka harus dilihat; bila dia meniatkan thawaf untuk orang yang digendong maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

(a) Thawaf berlaku untuk orang yang digendong saja, sebagai *Takhrij* atas pendapat kami "Disyaratkan dia tidak memalingkannya kepada tujuan lain." Inilah pendapat yang paling *shahih*.

(b) Thawafnya berlaku untuk orang yang menggendong saja, sebagai *Takhrij* atas pendapat kami "Tidak disyaratkan demikian." Karena thawaf pada saat itu berlaku untuknya sehingga tidak boleh dipalingkan. Berbeda bila dia menggendong dua mahram dan thawaf dengan keduanya ketika dia dalam keadaan halal atau sedang Ihram dan telah thawaf untuk dirinya sendiri, maka thawaf tersebut berlaku untuk kedua orang yang digendong, karena thawaf tersebut tidak berlaku untuk yang menggendong sehingga berlaku untuk dua orang yang digendong, seperti dua orang yang naik satu onta.

(c) Thawaf tersebut berlaku untuk keduanya.

Apabila dia meniatkan thawaf untuk dirinya sendiri maka hukumnya sah dan tidak berlaku untuk orang yang digendong. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Al Haramain dan dikutip kesepakatannya oleh fuqaha Syafi'iyah. Dia berkata, "Begitu pula bila dia meniatkan thawaf untuk dirinya sendiri dan orang yang digendong."

Al Baghawi meriwayatkan dua pendapat tentang berlakunya thawaf tersebut untuk yang digendong dan yang menggendong. Apabila dia tidak meniatkan demikian maka hukumnya seperti orang yang meniatkan untuk dirinya sendiri atau untuk keduanya. Ulama madzhab kami berpendapat, "Hukumnya sama baik anak kecil yang digendong oleh walinya yang berniat Ihram untuknya atau selain dia."

Asy-Syirazi berkata, "Orang yang hendak melakukan thawaf memulainya dari Hajar Aswad dan disunahkan agar menghadap Hajar Aswad, berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه, "Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم menghadap Hajar Aswad dan meletakkan kedua bibirnya padanya (menciumnya)." Bila dia tidak menghadap kepadanya maka hukumnya boleh, karena ia merupakan bagian dari Ka'bah sehingga tidak wajib menghadapnya, seperti bagian-bagian Ka'bah lainnya. Tapi dia harus sejajar dengannya dengan tubuhnya dan tidak sah bila tidak demikian. Lalu apakah sah hukumnya bila dia hanya menyejajarkan sebagian tubuhnya saja? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Beliau berkata dalam *Qaul Qadim*-nya (pendapat lamanya), 'Hukumnya sah bila dia menyejajarkan sebagian tubuhnya saja, karena bila diperbolehkan menyejajarkan dengan sebagian Hajar Aswad

maka diperbolehkan pula menyejajarkannya dengan sebagian badan'. Sedangkan dalam *Qaul Jadid*-nya (pendapat barunya) beliau berkata, 'Dia wajib menyejajarkan seluruh badannya dengannya, karena yang wajib menyejajarkan dengan Ka'bah maka wajib menyejajarkan dengan seluruh tubuh, seperti menghadap kiblat dalam shalat'.

Selain itu, disunahkan menyentuh Hajar Aswad berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّمْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ 'Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika tiba di Makkah menyentuh Hajar Aswad saat pertama kali thawaf'. Ketika memulai menyentuh disunahkan agar membaca takbir, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه, كَانَ يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّمْنِ أَشَارَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ , وَكَبَّرَ وَقَبَّلَهُ 'Bahwa Nabi ﷺ thawaf di atas ontanya dan setiap beliau sampai di Rukun (Hajar Aswad) beliau menunjuk dengan sesuatu yang dipegang di tangannya lalu takbir dan menciumnya'. Kemudian disunahkan agar menciumnya, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ 'Bahwa Umar رضي الله عنه mencium Hajar Aswad lalu berkata, "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau adalah sebuah batu. Andai saja aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu pasti aku tidak akan menciummu". Apabila tidak bisa menyentuh atau menciumnya karena berdesak-desakkan maka cukup memberi isyarat dengan tangannya, berdasarkan riwayat Abu Malik Sa'd bin Thariq dari ayahnya, dia berkata, رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَرَادَ النَّاسُ عَلَى الطَّوَافِ اسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْجَنٍ فِي يَدِهِ 'Aku melihat Rasulullah ﷺ thawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika orang-

orang saling berdesakan saat thawaf, beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat di tangannya.”

Sedangkan memberi isyarat mencium dengan mulut adalah tidak perlu dilakukan karena Nabi ﷺ tidak melakukannya. Ketika menyentuh Hajar Aswad dan memulai thawaf disunahkan membaca: *‘Bismillah Wallahu Akbar, Allahumma Imanan Bika Wa Tashdiqan Bikitabika Wa Wafa’an Bi’ahdika Wattiba’an Lisunnati Nabiiyika (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah (kami thawaf) karena beriman kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, memenuhi janji kepada-Mu dan mengikuti Sunnah NabiMu)’*. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ وَقَاءَ بَعْدِكَ وَتَصَدِّقًا بِكِتَابِكَ* ‘Bahwa Nabi ﷺ menyentuh Rukun yang ada Hajar Aswad di dalamnya lalu takbir dan membaca *“Allahumma Wafa’an Bi’ahdika Wa Tashdiqan Bikitabika (Ya Allah, thawaf ini adalah dalam rangka memenuhi janji kepada-Mu dan membenarkan Kitab-Mu)”*.’ Diriwayatkan dari Ali bahwa ketika menyentuh Rukun dia membaca, *“Allahumma Imanan Bika Wa Tashdiqan Bikitabika Wa Wafa’an Bi’ahdika Wattiba’an Lisunnati Nabiiyika (Ya Allah, kami thawaf karena beriman kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, memenuhi janji kepada-Mu dan mengikuti Sunnah NabiMu).”* Diriwayatkan pula redaksi yang sama dari Ibnu Umar ﷺ.

Kemudian dia thawaf dengan mengelilingi Ka’bah dengan menjadikan Ka’bah di sebelah kirinya dan thawaf di sebelah kanannya, berdasarkan riwayat Jabir, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخَذَ فِي الطَّوَافِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ* ‘Bahwa Nabi ﷺ ketika thawaf memulai dari sebelah kanannya’. Bila dia thawaf di

sebelah kirinya maka tidak boleh karena Nabi ﷺ thawaf di sebelah kanannya. Beliau bersabda, 'أَمْبِلِلْهُمُ مِنْ مَنَاسِكِكُمْ' *'Ambillah dariku manasik kalian'*. Disamping itu, thawaf adalah ibadah yang berkaitan dengan Ka'bah sehingga wajib tertib (berurutan) seperti shalat."

Penjelasan:

Bunyi redaksi hadits Ibnu Umar ؓ, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ
مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلُ مَا يَطُوفُ يُحِبُّ ثَلَاثَةَ
أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.

"Aku melihat Rasulullah ﷺ menyentuh Hajar Aswad saat tiba di Makkah. Pada tiga putaran pertama dari tujuh putaran thawaf beliau berjalan cepat (lari-lari kecil)." (HR. Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi ini).

Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari beberapa Sahabat bersama Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ menyentuh Hajar Aswad dalam thawafnya. Sedangkan hadits Ibnu Abbas, Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya dengan redaksi,

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ،
كَلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.

“Rasulullah ﷺ thawaf di atas ontanya. Setiap kali sampai di Hajar Aswad, beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang dipegangnya lalu membaca takbir.”

Hadits Ibnu Umar yang berbunyi, *إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ* “bahwa Umar bin Khaththab ﷺ mencium Hajar Aswad dan berkata: ‘Demi Allah, aku tahu kalau engkau hanyalah batu, Andai saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu pasti aku tidak akan menciummu’”, diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi Al Bukhari. Sedangkan riwayat Muslim dari Ibnu Umar, berkata, “Umar ﷺ mencium Hajar Aswad lalu berkata, ‘Demi Allah, sungguh aku tahu bahwa engkau hanya sebuah batu. Andai aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu pasti aku tidak akan menciummu’.” Riwayat Muslim dari Abdullah bin Sirjis, seorang sahabat, berkata, “Aku melihat pak botak (Umar bin Khaththab) ﷺ mencium Hajar Aswad dan berkata, ‘Demi Allah aku akan menciummu. Sungguh aku tahu bahwa engkau hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi mudharat dan manfaat. Andai saja aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu pasti aku tidak akan menciummu’.”

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abis Ibnu Abi Rabi’ah, dia berkata, “Aku melihat Umar ﷺ mencium Hajar Aswad dan berkata, ‘Sungguh aku akan menciummu. Aku tahu bahwa engkau hanya sebuah batu. Andai saja aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu pasti aku tidak akan menciummu’.”

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Suwaid bin Ghafilah, dia berkata, “Aku melihat Umar ﷺ mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya seraya berkata, ‘Aku melihat Rasulullah ﷺ sangat memperhatikanmu’.”

Tujuan Umar mengatakan “sesungguhnya engkau hanyalah batu yang tidak bisa memberi mudharat dan manfaat” adalah agar orang-

orang mendengarnya dan perkataan tersebut terkenal di tengah-tengah mereka. Karena pada masa itu masih dekat dengan penyembahan batu dan pengagungan terhadapnya dengan meyakini bahwa ia dapat memberi mudharat dan manfaat. Oleh karena itu, dia khawatir sebagian mereka akan tertipu (dengan perbuatannya) sehingga dia mengatakan demikian. *Wallahu A'lam*

Adapun hadits Sa'd bin Thariq dari ayahnya, statusnya *gharib*⁴⁸ sehingga tidak perlu dijadikan dalil karena penulis telah menampilkan hadits Ibnu Abbas sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Sedangkan hadits Jabir yang menyebutkan *لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا* "Bahwa ketika Rasulullah ﷺ tiba di Makkah, beliau mendatangi Hajar Aswad lalu menyentuhnya (menciumnya) lalu berjalan di arah kanannya dengan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan pada empat putaran berikutnya" ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi ini. Sementara hadits *خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ* "ambillah dariku manasik kalian" diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dan telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah thawaf tujuh kali. *Wallahu A'lam*

Atsar yang diriwayatkan dari Ali ﷺ diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad lemah dari riwayat Al Harits Al A'war, seorang periwayat pendusta. Sedangkan tentang anjuran membaca doa "*Bismillah Wallahu Akbar*", Al Baihaqi menjadikannya sebagai dalil berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih* dari Nafi', dia berkata: "Ibnu Umar ﷺ masuk Makkah pada waktu

⁴⁸ Karena dia adalah Abu Malik Sa'd bin Thariq bin Usyaim Al Asya'i, seorang Tabiin Kufah. Dia mendengar dari ayahnya yang seorang Sahabat dan juga mendengar dari Anas, Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, dan dia juga mendengar dari beberapa Tabiin. Para ulama yang meriwayatkan darinya adalah Ats-Tsauri, Syu'bah, Abu Awanah, Abdul Wahid bin Ziyad, Yazid bin Harun dan lainnya. Mereka sepakat bahwa dia seorang periwayat *tsiqah*. Muslim meriwayatkan dua haditsnya dalam *Shahih*-nya.

Dhuha lalu mendatangi Ka'bah dan menyentuh Hajar Aswad (dengan tangan) seraya membaca '*Bismillah Wallahu Akbar*.'" *Wallahu A'lam*

Kata-kata *fashl*, di dalamnya ada *Istilam*. Al Harawi berkata: Al Azhari berkata, "Ia adalah *Ifti'al* dari *As-Salam* yaitu penghormatan, seperti ucapan "*Iqtra'tu As-Salam*." Oleh karena itu, penduduk Yaman menamai Hajar Aswad sebagai *Muhayya* karena orang-orang menyalaminya.

Al Harawi berkata: Ibnu Qutaibah berkata, "Ia adalah *Ifti'al* dari *As-Silam* yaitu batu yang kata tunggalnya *Silmah*, seperti ucapan *Istalamtu Al Hajara* yang artinya aku menyentuh batu itu, seperti kalimat *Iktahaltu Minal Kahli*." Demikianlah yang dikatakan oleh Al Harawi.

Al Jauhari berkata, "*Istilam* Hajar Aswad adalah dengan menciumnya atau dengan tangan. Kata ini tidak dibaca dengan hamzah karena ia berasal dari *As-Silam* yaitu batu. Tapi sebagian ulama membacanya dengan *hamzah*."

Penulis *Al Muhkam* berkata, "*Istalama Al Hajar*, kata *Istilam* dengan menyebut *hamzah* artinya adalah menciumnya dan merangkulnya. Aslinya tidak ada *hamzah*-nya."

Berkenaan dengan perkataan Al Ghazali dalam *Al Wasith*, "*Istilam* adalah mencium Hajar Aswad pada awal thawaf dan akhirnya, bahkan pada setiap putaran. Bila tidak bisa karena kondisi sedang sesak maka cukup menyentuhnya dengan tangan", ini diingkari para ulama. Mereka menyalahkannya karena menafsirkan *Istilam* sebagai mencium, karena *Istilam* adalah menyentuh dengan tangan sementara mencium adalah Sunnah lain yang disunahkan. Pernyataan Al Ghazali tetap ditafsirkan dan terus diluruskan, di antaranya adalah yang dikutip oleh Al Jauhari dan penulis *Al Muhkam*.

Redaksi “beliau menyentuhnya dengan tongkat (*Mihjan*)” maksudnya adalah tongkat yang kepalanya bengkok seperti *Shulajan*, jamaknya adalah *Mahajin*.

Redaksi “*Imanan Bika*” maksudnya adalah, aku melakukan thawaf karena beriman kepada-Mu.

Redaksi يَسَار “di sebelah kirinya”, memiliki dua cara bacaan yang terkenal yaitu *Yasar* dan *Yisar*, akan tetapi yang paling fasih menurut Jumhur adalah membacanya dengan harakat *fathah*, tapi Ibnu Duraid membacanya lain (*Yisar*).

Redaksi “ibadah yang berkaitan dengan Ka’bah sehingga harus dilakukan secara berurutan” adalah pengecualian dari perbedaan zakat dan qadha puasa.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam bahasan ini ada beberapa permasalahan:

Pertama: Orang yang thawaf wajib memulai thawaf dari Hajar Aswad berdasarkan hadits-hadits *shahih*. Bila orang yang thawaf memulainya dari selain Hajar Aswad maka perbuatannya ini tidak berlaku sampai dia sampai di Hajar Aswad. Bila dia telah sampai maka itulah awal thawafnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami dalam masalah ini.

Kedua: Disunahkan menghadap Hajar Aswad pada awal thawafnya dengan wajahnya dan mendekatinya dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Apabila hendak menghadapnya maka caranya adalah dengan berdiri di samping Hajar Aswad dari arah Rukun Yamani dimana seluruh Hajar Aswad ada di sebelah kanannya sementara bahu kanannya di tepinya, lalu dia berniat thawaf dan berjalan dengan menghadap Hajar Aswad melewati arah kanannya hingga melewati Hijr.

Bila dia telah melewatinya maka dia tidak perlu lagi menghadap ke arahnya dan berpaling dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya sementara sebelah kanannya di luar Ka'bah. Bila dia melakukan ini di awal thawaf dengan tidak menghadap Hajar Aswad maka hukumnya boleh berdasarkan penjelasan penulis.

Ketiga: Sebaiknya dia menyejajarkan seluruh badannya ke Hajar Aswad. Caranya adalah yang telah dijelaskan pada masalah kedua. Yaitu berdiri menghadap Hajar Aswad dari arah Rukun Yamani kemudian berjalan ke depan mengelilingi Ka'bah. Seluruh tubuhnya harus melewati seluruh Hajar Aswad dan sebagian tubuhnya tidak boleh mendahului bagian Hajar Aswad. Bila dia menyejajarkan sebagian tubuhnya ke Hajar Aswad sementara sebagiannya menonjol ke arah pintu Ka'bah, maka tentang keabsahannya ada dua pendapat terkenal yang disebutkan penulis dengan dalilnya, dan ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah) juga menyebutkan dua pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Kecuali Imam Al Haramain dan Al Ghazali yang meriwayatkan dua pendapat. Yang *shahih* adalah dua pendapat Imam Syafi'i dimana pendapat barunya mengatakan tidak sah dan inilah yang benar, sementara pendapat lamanya mengatakan sah.

Apabila dia menyejajarkan seluruh tubuhnya dengan sebagian Hajar Aswad maka thawafnya sah tanpa diperselisihkan lagi. Pendapat ini dinyatakan oleh seluruh teman kami dari kalangan ulama Irak dan para pengikut mereka dari kalangan ulama Khurasan. Mereka berkata, "Apabila shalat dengan menghadapkan seluruh badan ke sebagian Ka'bah hukumnya sah, maka thawaf dengan menghadapkan seluruh tubuh ke sebagian Hajar Aswad juga sah."

Inilah maksud perkataan penulis; karena bila menyejajarkan seluruh tubuh dengan sebagian Hajar Aswad dibolehkan maka menyejajarkan sebagian tubuh juga dibolehkan. Maksudnya, bila

dibolehkan menyejajarkan sebagian Hajar Aswad dengan seluruh tubuh tanpa ada perselisihan, maka boleh pula menyejajarkan seluruh Hajar Aswad dengan sebagian tubuh.

Penulis *Al Iddah* dan lainnya menyebutkan dua pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Sedangkan pendapat madzhab adalah yang telah diuraikan. *Wallahu A'lam*

Keempat: Sebaiknya ketika thawaf menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya sementara bagian kanannya di luar Ka'bah dan dia mengelilingi Ka'bah dengan kondisi demikian. Apabila yang dilakukan tidak demikian yaitu menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya dan berjalan dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani maka thawafnya tidak sah menurut kami, tanpa diperselisihkan lagi. Bila dia tidak menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya tapi menghadap ke arahnya dengan wajahnya berhadapan dan thawaf dengan kondisi demikian, atau menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya dan berjalan mundur ke arah pintu, maka tentang keabsahan thawafnya ada dua pendapat di kalangan ulama madzhab kami (Fuqaha Syafi'iyah) yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i.

Ar-Rafi'i berkata, "Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak sah. Inilah yang sesuai dengan pendapat mayoritas ulama."

Tapi menurut Al Baghawi dan Al Mutawalli, orang yang thawaf dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya dan berjalan mundur hukumnya sah tapi makruh. Dan pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya batal, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Ar-Rafi'i berkata, "Qiyas berlaku untuk perbedaan ini, misalnya bila seseorang berjalan dengan menghadap ke arahnya dan membelakanginya."

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa hukumnya tidak sah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat. *Wallahu A'lam*

Kelima: Disunahkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan pada awal thawaf dan menciumnya. Dalilnya telah disebutkan dalam kitab ini.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan sujud di atasnya seraya menyentuh dan menciumnya, yaitu dengan meletakkan dahi di atasnya."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan mengulang sujud sebanyak tiga kali. Bila tidak mampu tiga kali maka boleh melakukan semampunya."

Di antara ulama yang menyatakan hal ini adalah Al Bandaniji, penulis *Al Iddah* dan *Al Bayan*.

Al Baihaqi mengambil dalil untuk pendapat ini dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas "Bahwa dia mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya seraya berkata, 'Aku melihat Umar bin Khatthab ؓ menciumnya dan sujud di atasnya lalu berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan demikian sehingga aku melakukannya."

Imam Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad keduanya yang *Shahih* dari Abu Ja'far, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas datang pada hari Tarwiyah dengan kepala kusut lalu dia mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya lalu menciumnya lagi dan sujud di atasnya sebanyak tiga kali."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ sujud di atas Hajar Aswad."

Penulis dan Fuqaha Syafi'iyah berkata, "Disunahkan agar tidak memberi isyarat dengan mulut sebagai tanda mencium bila tidak mampu menciumnya secara langsung, dan disunahkan agar mencium secara ringan dengan tidak mengeluarkan suara."

Cabang: Apabila orang yang thawaf tidak bisa mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya karena kondisi yang berdesak-desakkan tapi dia masih bisa menyentuhnya, maka dia bisa menyentuhnya (dengan tangan). Bila tidak bisa maka dia bisa memberi isyarat dengan tangan sebagai tanda menyentuh dan tidak perlu memberi isyarat dengan mulut sebagai tanda mencium, berdasarkan yang telah dijelaskan oleh penulis. Setelah menyentuh dengan tangan dia bisa mencium tangannya bila dia hanya bisa menyentuh karena kondisi yang berdesak-desakkan dan sebagainya. Demikianlah yang dinyatakan oleh ulama madzhab kami (Fuqaha Syafi'iyah).

Imam Al Haramain menyatakan bahwa orang yang thawaf boleh memilih antara menyentuh lalu mencium tangan dengan mencium tangan lalu menyentuh. Menurut madzhab, disunahkan mendahulukan menyentuh lalu menciumnya. Apabila tidak bisa menyentuh dengan tangan maka disunahkan menyentuh dengan tongkat dan sejenisnya berdasarkan hadits-hadits sebelumnya. Masalah ini telah disepakati oleh teman-teman kami. Bila ini tidak bisa dilakukan maka dia bisa memberi isyarat dengan tangannya atau dengan sesuatu yang ada di tangannya sebagai tanda menyentuh, kemudian dia bisa mencium sesuatu yang digunakan untuk memberi isyarat ke Hajar Aswad.

Di antara dalil yang bisa dipakai untuk cabang permasalahan ini adalah dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya yaitu sabda Nabi ﷺ,

وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Apabila aku menyuruh melakukan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian.” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Diriwayatkan dari Nafi', dia berkata: Aku melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya lalu mencium tangannya seraya berkata, “Aku tidak pernah meninggalkan ini sejak aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.” (HR. Muslim dalam *Shahih*-nya).

Hadits ini bisa ditafsirkan bahwa pada saat itu tidak bisa mencium Hajar Aswad. Pada hadits-hadits sebelumnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, “Tidak disunahkan bagi kaum perempuan mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya kecuali ketika tempat thawaf dalam keadaan sepi pada malam hari atau pada waktu lainnya karena hal tersebut akan membahayakannya dan juga akan membahayakan kaum lelaki (yang berdesak-desakkan dengannya).”

Cabang: Ka'bah memiliki empat Rukun, yaitu: Rukun Aswad (yang ada Hajar Aswad-nya), dua Rukun Syam dan Rukun Yamani. Dikatakan bahwa Rukun Aswad dan Rukun Yamani adalah dua Rukun Yamani. Rukun Aswad dan Rukun Yamani dibangun di atas pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim ﷺ, sementara dua Rukun Syam tidak dibangun di atas pondasinya, tapi telah dirubah karena Hijr Ismail berdekatan dengan keduanya, mengingat seluruh Hijr atau sebagiannya merupakan bagian dari Ka'bah sebagaimana yang telah diuraikan.

Rukun Aswad memiliki dua keistimewaan, yaitu karena Hajar Aswad berada di dalamnya dan karena ia dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim ﷺ. Sedangkan Rukun Yamani hanya memiliki satu

keistimewaan yaitu dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim ﷺ. Sedangkan dua Rukun Syam tidak memiliki keistimewaan.

Apabila engkau telah mengetahui hal ini maka disunahkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya dan menciumnya, sementara untuk Rukun Yamani hanya disunahkan menyentuhnya dengan tangan tanpa menciumnya. Kemudian disunahkan agar tidak mencium dua Rukun Syam dan tidak menyentuh keduanya dengan tangan. Jadi, Rukun Aswad memiliki keistimewaan yaitu disunahkan disentuh dan dicium karena memiliki dua keistimewaan, sedangkan Rukun Yamani disunahkan disentuh dengan tangan karena hanya memiliki satu keistimewaan. Sementara untuk dua Rukun Syam tidak ada keistimewaannya (sehingga tidak perlu disentuh dan tidak perlu dicium).

Dalil yang digunakan teman-teman kami dalam masalah ini adalah hadits Ibnu Umar, dia berkata,

مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّ
وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ.

“Aku tidak meninggalkan menyentuh dua Rukun ini yaitu Rukun Yamani dan Rukun Aswad sejak aku melihat Rasulullah ﷺ menyentuh keduanya baik dalam kondisi susah maupun senang.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا
يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyentuh dengan tangan kecuali terhadap Hajar Aswad dan Rukun Yamani.” (HR. Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi Muslim)

Sedangkan dalam redaksi riwayat Al Bukhari disebutkan: Dia berkata,

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ
الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ.

“Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menyentuh Baitullah kecuali dua Rukun Yamani.” (HR. Muslim)

Dari Ibnu Umar bahwa ketika dia mendengar hadits Aisyah sebelumnya “Andai saja kaummu tidak dekat masanya dengan kekufuran (baru masuk Islam)”, dia berkata, “Kalau memang Aisyah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ, maka aku juga tidak melihat Rasulullah ﷺ meninggalkan menyentuh dua Rukun yang dekat dengan Hajar Aswad, hanya saja saat itu Ka’bah tidak dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim dengan sempurna.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Sedangkan hadits Abu Asy-Sya’tsa` yang menyebutkan bahwa dia berkata “Muawiyah menyentuh Rukun-Rukun”, kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Dia tidak menyentuh dua Rukun tersebut”, lalu dia berkata, “Tidak ada bagian Ka’bah yang ditinggalkan, dan Ibnu Az-Zubair juga menyentuh seluruh Rukun” (HR. Al Bukhari dalam *Shahih*-nya), adalah paham yang dianut Muawiyah dan Ibnu Az-Zubair

dan keduanya tidak meriwayatkannya dari Nabi ﷺ, tapi hanya sekedar Ijtihad keduanya dan bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*. Perbuatan keduanya ditentang oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan mayoritas Sahabat. Jadi, yang benar adalah bahwa tidak disunahkan menyentuh dua Rukun Syam.

Adapun tentang perkataan Muawiyah “Tidak ada bagian Ka’bah yang ditinggalkan”, Imam Syafi’i menjawabnya dengan berkata, “Tidak ada satu pun yang berpendapat bahwa tidak menyentuh keduanya dianggap meninggalkan Ka’bah. Akan tetapi yang benar adalah menyentuh apa yang disentuh Rasulullah ﷺ dan meninggalkan apa yang ditinggalkan beliau.”

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa disunahkan menyentuh Rukun Yamani tanpa menciumnya. Imam Syafi’i dan para pengikutnya berkata, “Apabila telah menyentuhnya disunahkan mencium tangan setelah menyentuhnya.”

Imam Al Haramain dan Al Mutawalli berkata, “Bila dia mau dia bisa menciumnya sebelum menyentuh, dan bila mau dia bisa menciumnya setelahnya. Tidak ada keistimewaan dalam mendahulukan menyentuh.”

Al Faurani menyebutkan dua pendapat fuqaha Syafi’iyah dan dia juga meriwayatkannya dari penulis *Al Bayan*. *Pertama*, dia mencium tangannya dan menyentuhnya seperti memindahkan ciuman kepadanya. *Kedua*, dia menyentuhnya lalu mencium tangannya seperti memindahkan berkahnya kepada dirinya.

Adapun pendapat madzhab adalah disunahkan mendahulukan menyentuh.

Dalam masalah ini ada hadits *dha'if*. Diantaranya, hadits yang sesuai dengan madzhab yang kedua adalah hadits yang bertentangan dengannya.

Hadits yang sesuai madzhab diriwayatkan dari Jabir

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
فَقَبَلَهُ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَبَّلَ يَدَهُ.

“Bahwa Nabi ﷺ menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya lalu menciumnya dan menyentuh Rukun Yamani lalu mencium tangannya.” (HR. Al Baihaqi dan divonis *dha'if* olehnya)

Sedangkan hadits yang bertentangan adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلَمَ
الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبَلَهُ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَيْهِ.

“Rasulullah ﷺ bila telah menyentuh Rukun Yamani, beliau menciumnya dan meletakkan pipi kanannya di atasnya.” (HR. Al Baihaqi)

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini tidak tetap. Abdullah bin Muslim bin Hurmuz menyendiri dalam meriwayatkannya. Dia adalah periwayat lemah. Hadits-hadits dari Ibnu Abbas tentang mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya.”

Al Baihaqi berkata, "Kecuali bila yang dimaksud Rukun Yamani Hajar Aswad, maka ia memang dinamakan demikian sehingga sesuai dengan yang lainnya." *Wallahu A'lam*

Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Disunahkan agar menggabung dalam menyentuh dan mencium antara Hajar Aswad dengan Rukun yang ada padanya. Akan tetapi menurut pendapat Jumhur fuqaha Syafi'iyah cukup melakukannya pada Hajar Aswad."

Cabang: Imam Syafi'i, penulis ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan dan menciumnya lalu menyentuh Rukun Yamani dengan tangan dan mencium tangan setelahnya ketika sejajar dengan keduanya dalam setiap putaran thawaf yang tujuh, dan dalam putaran ganjil lebih ditekankan karena lebih utama."

Cabang: Imam Syafi'i, penulis dan ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan ketika pertama kali hendak menyentuh Hajar Aswad dan ketika memulai thawaf dengan jalan kaki membaca '*Bismillah Wallahu Akbar, Allahumma Imanan Bika Wa Tashdiqan Bikitabika Wa Wafa'an Bi'ahdika Wattiba'an Lisunnati Nabiyyika (dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, kami thawaf karena beriman kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, memenuhi janji kepada-Mu dan mengikuti Sunnah NabiMu)*'."

Doa ini juga dibaca setiap kali sejajar dengan Hajar Aswad dalam setiap thawaf, tapi pada putaran pertama lebih ditekankan.

Imam Syafi'i berkata, "Hendaknya dia membaca 'Allahu Akbar Wa La Ilaha Illallah'. Bila berdzikir kepada Allah dan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ maka ini sangat baik."

Keistimewaan Hajar Aswad

Dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا
مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ.

"Hajar Aswad diturunkan dari Surga. Mulanya ia lebih putih dari susu tapi kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam." (HR. At-Tirmidzi).

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَأْقُوتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ،
طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ.

"Rukun dan Maqam adalah dua Yaqut dari Yaqut-Yaqut Surga yang kedua cahayanya telah Allah hapus. Kalau tidak demikian maka ia akan menerangi antara Barat dan Timur." (HR. At-Tirmidzi dan lainnya,

dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim)

Dalam suatu riwayat disebutkan,

الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ مِنْ يَأْقُوتِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلَا مَا
مَسَّهُمَا مِنْ خَطَايَا بَنِي آدَمَ لِأَضَاءِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ، وَمَا مَسَّهُمَا مِنْ ذِي عَاهَةٍ وَلَا سَقِيمٍ إِلَّا
شُفِيَ.

"Rukun dan Maqam termasuk salah satu dari Yaqut-Yaqut Surga. Kalau bukan karena dosa-dosa anak Adam pasti keduanya akan menerangi antara Barat dan Timur. Bila ia disentuh oleh orang lemah atau orang sakit maka dia akan sembuh." (Sanadnya *Shahih*)

Dalam suatu riwayat disebutkan,

لَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا مَسَّهُ ذُو
عَاهَةٍ إِلَّا شُفِيَ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ غَيْرُهُ.

"Kalau saja ia tidak terkena najis-najis Jahiliyah maka setiap kali orang sakit menyentuhnya dia akan sembuh. Tidak ada benda dari Surga di atas bumi ini selain Hajar Aswad."

Dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيُعْتَنَنَّ اللهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ
بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.

“Sungguh pada Hari Kiamat nanti Allah akan membangkitkan Hajar Aswad dengan memiliki dua mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara. Dia akan bersaksi atas siapa saja yang menyentuhnya dengan benar.” (HR. Al Baihaqi dengan sanad shahih sesuai syarat Muslim)

Al Baihaqi berkata, “Demikianlah yang diriwayatkan oleh Jamaah. Sebagian mereka meriwayatkannya dengan redaksi ‘Bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar’.”

Dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذَا الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ
فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ
الْجَنَّةِ إِلَّا رَجَعَ إِلَيْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Nikmatilah Hajar Aswad ini sebelum ia diangkat, karena ia keluar dari Surga. Dan tidak satu pun benda yang berasal dari Surga kecuali ia akan kembali kepadanya sebelum Hari Kiamat.” (HR. Abu Al Qasim Ath-Thabarani)

Cabang: Telah kami jelaskan di akhir Bab Larangan-Larangan Ihram bahwa Ka’bah dibangun lima kali dan ada yang mengatakan tujuh kali. Kami juga menjelaskan bahwa Imam Syafi’i berkata, “Aku suka bila Ka’bah tidak lagi dirobohkan dan tidak direnovasi lagi agar

kemuliaannya tidak hilang.” Kami juga menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan kawasan Haram. *Wabillahit Taufiq*

Cabang: Ad-Darimi berkata, “Seandainya Hajar Aswad dihapus (dihilangkan) kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut dari tempatnya maka Rukun yang ada padanya harus disentuh dengan tangan lalu dicitum dan sujud di atasnya.”

Asy-Syirazi berkata: Disunahkan agar mendekati Ka’bah karena itulah tujuan thawaf, dan dekat dengannya adalah lebih utama. Apabila orang yang thawaf telah sampai di Rukun Yamani maka disunahkan agar dia menyentuhnya dengan tangan, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْأَسْوَدَ وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَ** “Bahwa Nabi ﷺ menyentuh Rukun Yamani dan Rukun Aswad dan tidak menyentuh dua Rukun lainnya.” Disamping itu, ia adalah Rukun yang dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim ﷺ sehingga disunahkan menyentuhnya seperti Rukun Aswad. Dan disunahkan menyentuh dua Rukun pada setiap putaran thawaf berdasarkan riwayat Ibnu Umar, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ** “Bahwa Nabi ﷺ menyentuh dua Rukun dengan tangan pada setiap putaran thawaf.” Kemudian setiap kali sejajar dengan Hajar Aswad disunahkan membaca takbir dan menciumnya, karena ini disyariatkan pada tempat tertentu sehingga bisa diulang seperti menyentuh dengan tangan. Selain itu, disunahkan pula mencium tangannya bila telah menyentuh dengan tangan, berdasarkan riwayat Nafi’, dia berkata, “Aku melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dengan

tangannya dan mencium tangannya seraya berkata, 'Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya'." Disunahkan pula berdoa di antara dua Rukun yaitu Rukun Yamani dan Rukun Aswad, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berkata, "Di Rukun Yamani ada seorang malaikat yang berdiri dengan membaca *Amin*. Apabila kalian melewatinya hendaklah kalian membaca doa: '*Rabbana Aatina Fid Dunya Hasanatan Wa Fil Akhirati Hasanatan Waqina Adzaban Nar (wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa Neraka)*'."

Penjelasan:

Seluruh hukum dalam pembahasan ini telah diuraikan secara gamblang dalam pembahasan sebelumnya, kecuali masalah dekat dengan Ka'bah yang *insya Allah* akan kami uraikan secara rinci ketika membahas tentang masalah doa di antara dua Rukun.

Tentang kedua hadits Ibnu Umar yaitu pertama dan ketiga juga telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan hadits kedua adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sesuai syarat Al Bukhari. An-Nasa'i juga meriwayatkannya dengan sanad yang sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Redaksinya dari Ibnu Umar adalah,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ
يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الِئْمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ، قَالَ
نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

“Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap putaran thawaf.” Nafi’ berkata, “Ibnu Umar ﷺ melakukannya.”

Sedangkan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah atsar *gharib*. Akan tetapi ia tidak perlu ditampilkan karena ada atsar yang lebih baik darinya yaitu hadits Abdullah bin As-Sa`ib ﷺ, dia berkata,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca doa di antara dua Rukun: ‘*Rabbana Aatina Fid Dunya Hasanatan Wa Fil Akhirati Hasanatan Waqina Adzaban Nar (Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa Neraka)*’.” (Qs. Al Baqarah [2]: 201)

Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang di dalamnya ada dua orang laki-laki yang tidak dikomentari para ulama baik dengan men-*Jarh* maupun men-*Ta`dil*. Tapi Abu Daud tidak memvonisnya *dha`if* sehingga mengindikasikan bahwa hadits ini hadits

hasan menurutnya, sebagaimana yang telah diuraikan penjelasannya beberapa kali.

Perkataan penulis "Rukun Yamani" dan "Dua Rukun Yamani", menurut Jumah ulama, tidak boleh *men-tasydid*kannya karena ia merupakan nisbat kepada Yaman. Adanya huruf *alif* itu berfungsi sebagai ganti dari salah satu huruf *ya* nisbat. Oleh karena itu, tidak boleh menggabungkan antara ganti dan yang diganti.

Imam Sibawaih dan Al Jauhari serta lainnya meriwayatkan bahwa huruf *ya* pada kata *Yamani* di-*tasydid* tapi jarang dipakai, sehingga huruf *alif*-nya merupakan tambahan seperti ditambahnya *alif* dan *nun* pada kata *Raqbani* yang dinisbatkan kepada *Raqabah* dan kata-kata sejenisnya.

Sedangkan redaksi "disamping itu, ia adalah Rukun yang dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim ﷺ" adalah pengecualian dari dua Rukun Syam.

Redaksi "disunahkan mencium tangan bila telah menyentuhnya" adalah pernyataan yang gugur, karena yang disunahkan adalah menyentuh dengan tangan lalu mencium. Apabila orang yang thawaf telah menciumnya maka tidak disunahkan mencium tangan setelah itu. Apabila dia tidak bisa mencium maka dia bisa menyentuh dengan tangan lalu mencium tangannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikianlah yang dikatakan oleh ulama madzhab kami dan inilah yang dimaksud oleh penulis. Tapi pernyataannya kurang.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, telah kami jelaskan bahwa sebelumnya dengan gamblang kecuali masalah dekat dengan Ka'bah dan berdoa di antara dua Rukun. Adapun berdoa di antara dua Rukun yaitu Rukun Aswad dan Rukun Yamani, Imam Syafi'i dan para pengikutnya sepakat bahwa hukumnya sunah dan boleh

dengan doa apa saja, tapi yang paling baik adalah doa: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa Neraka, berdasarkan hadits sebelumnya dan juga berdasarkan hadits Anas ﷺ,

إِنَّ هَذَا كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Bahwa doa tersebut adalah doa yang paling sering dibaca Nabi ﷺ.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Tentang dekat dengan Ka’bah, para ulama telah sepakat bahwa hukumnya juga Sunnah berdasarkan penjelasan penulis.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan dalam *Ta’liq*-nya, “Dekat dengan Ka’bah itu disunahkan karena tiga arti. *Pertama*, karena Ka’bah itu merupakan tempat yang paling mulia sehingga dekat dengannya lebih utama. *Kedua*, dekat dengannya akan lebih memudahkan dalam menyentuh dua Rukun dengan tangan dan mencium Hajar Aswad. *Ketiga*, dekat dengan Ka’bah saat shalat lebih baik daripada jauh darinya; maka begitu pula dengan thawaf.”

Ulama madzhab kami berpendapat, “Hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak mengganggu orang lain dan tidak berdesak-desakkan dengan mereka. Apabila dengan mendekat akan mengganggu orang lain karena berdesak-desakkan maka menjauh agar tidak mengganggu lebih utama.”

Al Bandaniji berkata: Imam Syafi’i berkata dalam *Al Umm*, “Aku menyentuh dengan tangan selama tidak mengganggu orang lain dengan berdesak-desakkan dengan mereka. Kecuali pada awal thawaf, maka

disunahkan agar menyentuh dengan tangan meskipun berdesak-desakkan, atau di akhir thawaf.”

Ulama madzhab kami berpendapat, “Dekat dengan Ka’bah disunahkan. Tidak perlu dilihat banyak kesalahan ketika jauh darinya karena yang dimaksud adalah menghormati Ka’bah.”

Ulama madzhab kami juga berkata, “Apa yang telah kami uraikan tentang sunnahnya dekat dengan Ka’bah adalah berlaku bagi laki-laki. Untuk perempuan, disunahkan agar dia tidak mendekati ketika para lelaki sedang thawaf. Justru dia harus berada di pinggir tempat thawaf agar tidak bercampur dengan laki-laki. Selama itu disunahkan bagi perempuan agar thawaf pada malam hari karena akan lebih menjaganya dari kontak tubuh dan fitnah. Bila tempat thawafnya sepi dari kaum lelaki maka disunahkan agar mendekati Ka’bah seperti laki-laki.”

Ulama madzhab kami juga berkata, “Apabila laki-laki tidak bisa mendekati Ka’bah dengan berlari-lari kecil karena keadaan yang penuh sesak, apabila ada harapan tempat kosong maka dia bisa menunggu untuk lari-lari kecil asalkan berdirinya tersebut tidak mengganggu orang lain. Bila tidak ada harapan demikian, maka tetap berlari-lari kecil meskipun jauh dari Ka’bah lebih utama daripada dekat tapi tidak bisa lari-lari kecil.” Demikianlah yang dinyatakan ulama madzhab kami dan disepakati oleh mereka.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Karena lari-lari kecil merupakan syi’ar yang independen dan keutamaannya berkaitan dengan ibadah itu sendiri, sementara dekat dengan Ka’bah merupakan keutamaan yang berkaitan dengan tema ibadah.”

Ulama madzhab kami berpendapat, “Yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih utama dan lebih perlu dijaga.”

Ulama madzhab kami berpendapat, "Oleh karena itulah shalat jamaah di rumah lebih baik daripada shalat sendirian di masjid." *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa disunahkan dekat dengan Ka'bah dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini.

Pendapat yang dinyatakan Imam Syafi'i dan para pengikutnya sepakat bahwa jauh dari Ka'bah dibolehkan selama masih berada di dalam masjid. Kaum muslimin sepakat akan hal ini. mereka sepakat bahwa seandainya seseorang thawaf di luar masjid maka thawafnya tidak sah.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Syarat thawaf adalah harus dilakukan di dalam Masjidil Haram, dan tidak apa-apa bila antara orang yang thawaf dengan Ka'bah terhalang oleh penghalang seperti *Siqayah*, tiang dan lain sebagainya."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dibolehkan thawaf di akhir masjid, pendoponya dan dekat pintunya dari dalam."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dibolehkan thawaf di atap masjid bila Ka'bah lebih tinggi dari masjid seperti masa sekarang ini."

Ar-Rafi'i berkata, "Apabila atap masjid lebih tinggi dari atap Ka'bah maka menurut penulis *Al Iddah* tidak boleh thawaf di atas atap masjid."

Tapi Ar-Rafi'i mengingkari pendapat ini dengan berkata, "Kalau pendapatnya benar maka akan dikatakan "Bila Ka'bah roboh -kita berlindung kepada Allah darinya maka thawaf di sekitar reruntuhannya tidak sah, dan hal ini sangat aneh."

Apa yang dinyatakan oleh Ar-Rafi'i adalah yang benar. Al Qadhi Husain menyatakan dalam *Ta'liq*-nya bahwa apabila seseorang thawaf di

atap masjid maka hukumnya sah meskipun atap tersebut lebih tinggi atap Ka'bah. Dia berkata, "Seperti halnya dibolehkan shalat di atas bukit Abu Qubais meskipun ia lebih tinggi dari Ka'bah." *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami sepakat bahwa apabila masjid sudah tidak dapat menampung orang yang thawaf, maka tempat thawafnya menjadi lebih luas dan sah melakukan thawaf di seluruh masjid. Dan sekarang tempat thawaf lebih luas daripada saat zaman Nabi ﷺ dengan adanya banyak tambahan. Orang yang pertama kali menambahnya adalah Umar bin Khaththab ؓ. Dia membeli rumah untuk ditambahkan di dalamnya dan membuat dinding masjid yang pendek dan tidak tinggi. Umar adalah orang yang pertama kali membuat dinding tersebut. Kemudian pada masa Utsman masjid diperluas dengan membuat serambi masjid. Dialah orang yang pertama kali membuatnya. Kemudian pada masa Abdullah bin Az-Zubair pada masa pemerintahannya masjid diperluas, kemudian pada masa Al Walid bin Abdul Malik masjid diperluas lagi, kemudian diperluas lagi pada masa Al Manshur lalu pada masa Al Mahdi. Setelah Al Mahdi bangunan tetap dipertahankan sampai sekarang. Penjelasan tentang hal ini telah saya uraikan dalam Kitab Manasik dalam pembahasan tentang Masjidil Haram dan Ka'bah. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata, "Disunahkan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan pada empat putaran berikutnya, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, dia berkata, 'Apabila Rasulullah ﷺ thawaf pertama di Ka'bah, beliau berlari-lari kecil tiga kali putaran dan berjalan empat kali putaran. Bila beliau naik kendaraan, beliau menggerakkan kendaraannya (ontanya) pada tempat yang disunahkan berlari-lari kecil, dan bila beliau digendong maka orang yang

menggendong disuruh berlari-lari kecil'. Disunahkan juga agar dia membaca doa saat berlari-lari kecil: '*Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur, dosa yang terampuni dan usaha yang dibalas dengan baik*', setelah itu berdoa dengan doa yang disukainya yang berkaitan dengan agama dan dunia.

Imam Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, 'Disunahkan agar dia membaca Al Qur'an karena thawaf merupakan tempat berdzikir sedang Al Qur'an termasuk salah satu dzikir yang paling agung'.

Apabila dia tidak berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama maka dia tidak perlu mengqadhanya pada empat putaran berikutnya, karena lari-lari kecil merupakan cara yang dilakukan pada tempat tertentu sehingga tidak perlu diqadha di selain tempat tersebut, seperti membaca Al Qur'an dengan suara keras pada dua rakaat pertama. Disamping itu, yang sunah pada empat putaran berikutnya adalah jalan kaki, sehingga apabila lari-lari kecil diqadha pada putaran keempat dan seterusnya maka dia tidak menjalankan sunah dalam seluruh thawaf.

Apabila dia melakukan *Idhthiba'* dan berlari-lari kecil pada thawaf Qudum, maka perlu dilihat, bila dia melakukan Sa'i setelahnya maka dia tidak perlu mengulangi lari-lari kecil dan *Idhthiba'* pada thawaf ziarah, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, 'Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم apabila melakukan thawaf pertama beliau berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan pada empat putaran berikutnya'.

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengulangi pada yang lainnya. Sedangkan bila dia tidak melakukan Sa'i

setelahnya dan menundanya sampai setelah thawaf ziarah maka dia bisa melakukan *Idhthiba'* dan berlari-lari kecil pada thawaf ziarah, karena dia perlu melakukan *Idhthiba'* untuk Sa'i sedang dia tidak melakukannya dalam Sa'i dan tidak pula dalam thawaf.

Apabila dia melakukan thawaf Qudum dan melakukan Sa'i setelahnya tapi lupa berlari-lari kecil dan ber-*Idhthiba'* dalam thawaf, apakah dia harus mengqadhanya dalam thawaf ziarah? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama madzhab kami Syafi'i:

Pertama: Dia harus mengqadhanya; karena bila tidak melakukannya maka dia tidak melakukan Sunnah lari-lari kecil dan *Idhthiba'*.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat bahwa dia tidak perlu mengqadha. Pendapat inilah yang dianut oleh madzhab, karena bila dibolehkan mengqadha lari-lari kecil maka dia bisa mengqadhanya pada empat putaran berikutnya. Apabila dia tidak berlari-lari kecil dan *Idhthiba'*, menyentuh dengan tangan dan mencium serta berdoa saat thawaf, maka hukumnya dibolehkan dan tidak denda apa pun atasnya, karena lari-lari kecil dan *Idhthiba'* merupakan perbuatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu sehingga bila ditinggalkan tidak berkaitan dengan ganti atau denda, seperti membaca dengan suara keras dan lirih, duduk *Tawarruk* dan *Iftirasy* dalam Tasyahhud, menyentuh dengan tangan dan berdoa, seperti halnya harta benda. Jadi ia tidak berkaitan dengan penutupan (baik dengan diganti atau denda), seperti tasbih dalam ruku dan sujud. Perempuan juga tidak perlu berlari-lari kecil dan tidak perlu ber-

Idhthiba', karena lari-lari kecil akan menampakkan anggota tubuhnya dan *Idhthiba'* akan membuka auratnya.”

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksinya.

Arti *Khabba* adalah *Ramal* (lari-lari kecil); *Ramal* adalah lari-lari kecil (jalan cepat) dengan langkah yang saling berdekatan. Kata ini dibentuk dari perubahan kata *Ramala Yarmulu Ramlan wa Ramlanan*.

Redaksi “haji yang mabrur” maksudnya adalah yang tidak bercampur dengan dosa. Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah haji yang diterima. Tentang hal ini telah dijelaskan pada awal Kitab Haji. Pendapat pertama adalah pendapat Syamir dan lainnya bahwa kata *Mabrur* diambil dari kata *Birr* yang artinya ketaatan. Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat Al Azhari dan lainnya bahwa kata *Mabrur* diambil dari kata *Birr* yang artinya nama yang mencakup semua kebaikan. Contohnya adalah kata *Barartu Fulanan*, yakni aku menyambungnya (berbuat baik kepadanya). Setiap amal shalih dinamakan *Birrun*, seperti ucapan *Barrallahu Hajjahu Wa Abarrahu*.

Redaksi “dosa yang diampuni” menurut para ulama, maksudnya adalah, jadikanlah dosaku sebagai dosa yang diampuni dan usaha yang dibalas dengan baik.

Al Azhari berkata, “Artinya adalah jadikanlah ia sebagai amalan yang diterima yang pelakunya akan mengingat pahalanya.”

Inilah arti yang disyukuri menurut Al Azhari. Sedangkan ulama lainnya berkata, “Maksudnya adalah amalan yang membuat pelakunya bersyukur.”

Al Azhari berkata, "*Masa'i* (usaha) seseorang adalah amalnya. Kata tunggalnya adalah *Mas'at*."

Redaksi "dan Al Qur'an adalah termasuk salah satu dzikir yang paling agung" seperti inilah yang tertulis dalam beberapa manuskrip. Tapi yang lebih baik adalah membuang kata "salah satu (dari)" sehingga menjadi "dzikir yang paling agung." Sedangkan redaksi "karena lari-lari kecil merupakan cara" adalah pengecualian dari meninggalkan satu rakaat atau satu sujud dalam shalat.

Redaksi "empat putaran" adalah berbeda dengan metode Imam Syafi'i dan para pengikutnya karena mereka tidak suka menyebutnya sebagai putaran, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insya Allah*.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, Imam Syafi'i dan para pengikutnya sepakat bahwa berlari-lari kecil dalam tiga putaran thawaf hukumnya sunah berdasarkan hadits sebelumnya dan juga hadits-hadits lainnya yang statusnya *shahih*. Mereka berkata, "*Ramal* adalah jalan cepat (lari-lari kecil) dengan langkah yang saling berdekatan."

Mereka juga berkata, "Tidak boleh meloncat atau berlari kencang. *Ramal* adalah lari-lari kecil berdasarkan hadits *shahih* sebelumnya dari Ibnu Umar, 'Beliau berlari-lari kecil tiga kali putaran'."

Ar-Rafi'i berkata, "Para imam menyalahkan orang yang menafsirkan *Ramal* dengan arti bukan lari-lari kecil."

Imam Al Haramain berkata, "Sebagian teman kami berkata, '*Ramal* adalah jalan cepat di atas jalan biasa tapi dibawah lari'. Syeikh Abu Bakar (yakni Ash-Shaidalani) berkata, 'Yaitu jalan cepat dibawah lari-lari kecil'."

Al Imam berkata, "Menurutku, pendapat tersebut salah, karena *Ramal* yang dilakukan seluruh orang adalah lari-lari kecil." Dia mengisyaratkan pada loncat. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan disunahkan berjalan biasa pada putaran-putaran berikutnya. Apabila orang yang thawaf tidak melakukan lari-lari kecil pada tiga putaran pertama maka dia tidak perlu mengqadhanya pada empat putaran berikutnya, berdasarkan penjelasan penulis."

Masalah ini tidak diperselisihkan para ulama. Hal ini sama dengan orang yang telunjuk kanannya putus dan tidak menunjuk dengan jari telunjuk kiri dalam Tasyahhud. Masalah ini telah dijelaskan dengan kasus-kasus lainnya yang sama.

Lalu apakah kita harus berlari-lari kecil pada seluruh bagian Ka'bah?

Dalam hal ini ada dua pendapat. (a) Ini adalah pendapat yang *shahih* dan dinyatakan oleh Jumhur ulama adalah bahwa dia harus berlari-lari kecil pada seluruh bagiannya sehingga dia harus berlari-lari kecil dari Hajar Aswad dan tidak berdiri kecuali pada saat menyentuh dengan tangan, mencium dan sujud di atas batu. (b) Ada dua pendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Imam Al Ghazali juga menyebutkan dua pendapat, yang paling benar adalah pendapat di atas; dan yang kedua adalah bahwa dia tidak perlu berlari-lari kecil di antara dua Rukun Yamani, tapi cukup berjalan.

Kedua hal ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, sementara pendapat kedua diriwayatkan dan Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan para sahabatnya tiba di Makkah dalam kondisi lemah karena pengaruh demam Yatsrib. Lalu orang-orang musyrik berkata, 'Besok akan datang kepada kalian orang-orang yang lemah karena

demam'. Mereka pun mengalami kesusahan dan duduk di dekat Hajar Aswad, lalu Nabi ﷺ menyuruh mereka berlari-lari kecil tiga kali putaran dan berjalan di antara dua Rukun agar orang-orang musyrik melihat kekuatan mereka. Maka orang-orang musyrik berkata, 'Mereka yang kalian sangka lemah karena demam ternyata lebih kuat'."

Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada yang menghalangi Nabi untuk menyuruh mereka berlari-lari kecil dalam seluruh putaran thawaf kecuali karena kasihan terhadap mereka." Dalam riwayat lain disebutkan, "Mereka lebih kuat dari kami."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ
إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

"Rasulullah ﷺ berlari-lari kecil (jalan cepat) dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad tiga kali putaran dan berjalan pada empat putaran berikutnya." (HR. Muslim)

Dari Jabir ﷺ, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ
الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ.

"Aku melihat Rasulullah ﷺ berlari-lari kecil dari Hajar Aswad hingga Hajar Aswad sebanyak tiga kali putaran." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ
أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ berlari-lari kecil pada tiga putaran thawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad.” (HR. Muslim)

Demikianlah riwayat-riwayat yang menjelaskan tiga putaran thawaf pada seluruh bagian Ka'bah. Hukumnya boleh meskipun mayoritas ahli bahasa Arab menganggapnya batal. Ada beberapa hadits-hadits yang sama dalam *Ash-Shahih*. Kedua riwayat ini *shahih* yang menjelaskan tentang berlari-lari kecil pada seluruh bagian Ka'bah dan tidak berlari-lari kecil pada seluruh bagiannya. Jadi, bisa menggabungkan antara kedua riwayat tersebut. Cara penggabungannya adalah bahwa hadits Ibnu Abbas terjadi pada waktu Umrah Qadha` tahun 7 Hijriyah sebelum Fathu Makkah yang pada saat itu warga Makkah masih musyrik. Sedangkan hadits Ibnu Umar dan Jabir terjadi pada haji Wada' tahun 10 Hijriyah. Jadi, lebih akhir sehingga harus diamalkan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Thawaf yang disyariatkan berlari-lari kecil saat melakukannya.

Jalur periwayatan fuqaha Syafi'iyah berbeda-beda dalam hal ini. Ar-Rafi'i meringkasnya dengan baik dengan berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa lari-lari kecil tidak disunahkan dalam setiap thawaf, tapi hanya disunahkan dalam satu thawaf.”

Tentang thawaf ini ada dua pendapat terkenal. Pendapat yang paling *shahih* menurut mayoritas ulama adalah, lari-lari kecil disunahkan dalam thawaf yang diiringi dengan Sa'i. Sedangkan pendapat lainnya

menyatakan bahwa lari-lari kecil disunahkan dalam thawaf Qudum secara mutlak. Berdasarkan dua pendapat ini maka tidak ada lari-lari kecil dalam thawaf Wada', dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Begitu pula berdasarkan dua pendapat ini orang yang tiba di Makkah untuk Umrah harus berlari-lari kecil karena thawafnya berlaku untuk kedatangan yang diiringi dengan Sa'i. Orang yang haji juga harus berlari-lari kecil bila dia tidak masuk Makkah kecuali setelah wukuf.

Adapun orang yang masuk Makkah dalam keadaan berihram untuk haji sebelum wukuf dan hendak melakukan thawaf wukuf, apakah dia harus berlari-lari kecil? Harus dilihat; bila dia tidak melakukan Sa'i setelahnya maka ada dua pendapat. *Pertama* dan yang paling *shahih* adalah dia tidak perlu berlari-lari kecil. *Kedua*, dia harus berlari-lari kecil. Berdasarkan pendapat pertama, dia hanya berlari-lari kecil dalam thawaf Ifadhah karena diiringi dengan Sa'i. Namun bila dia melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum maka dia harus berlari-lari kecil tanpa diperselisihkan lagi. Apabila dia telah berlari-lari kecil di dalamnya dan menunaikan Sa'i setelahnya maka tidak perlu berlari-lari kecil dalam thawaf Ifadhah, tanpa diperselisihkan lagi, bila tidak ingin melakukan Sa'i setelahnya. Sedangkan bila dia hendak mengulangi Sa'i setelahnya maka dia tidak perlu berlari-lari kecil setelahnya menurut pendapat madzhab dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur.

Al Baghawi meriwayatkan dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama adalah bahwa dia tidak perlu berlari-lari kecil. Pendapat inilah yang paling *shahih* menurut penulis, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa dia harus berlari-lari kecil. Pendapat ini dinyatakan oleh syekh Abu Hamid. Dalil keduanya telah dijelaskan dalam kitab ini.

Seandainya dia melakukan thawaf Qudum dan berniat tidak Sa'i sesudahnya lalu ternyata dia Sa'i sementara dia tidak berlari-lari kecil

dalam thawaf Qudum, apakah dia harus berlari-lari kecil dalam thawaf Ifadhah? Dalam hal ini dua pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah yang dijelaskan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya. Apabila dia melakukan thawaf Qudum dan berlari-lari kecil di dalamnya tapi tidak melakukan Sa'i, maka menurut Jumhur fuqaha Syafi'iyah dia harus berlari-lari kecil dalam thawaf Ifadhah karena Sa'i-nya tetapnya ada.

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang kuat adalah bahwa mereka mencabangkannya pada pendapat pertama yaitu yang dianggap ada Sa'i setelahnya. Jika tidak maka menurut pendapat kedua adalah yang tidak dianggap ada Sa'i sesudahnya sehingga dia harus berlari-lari kecil dalam thawaf Ifadhah."

Penduduk Makkah yang hendak menunaikan haji dari Makkah, apakah dia harus berlari-lari kecil dalam thawaf Ifadhah? Bila kami mengatakan berdasarkan pendapat kedua maka dia tidak perlu berlari-lari kecil karena tidak ada istilah datang baginya. Sedangkan bila kami mengatakan berdasarkan pendapat pertama maka dia harus berlari-lari kecil karena akan diiringi dengan Sa'i. Inilah pendapat yang sesuai dengan madzhab.

Thawaf yang dilakukan selain thawaf Qudum dan thawaf Ifadhah maka tidak disunahkan berlari-lari kecil di dalamnya, dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini, baik orang yang thawaf itu orang yang menunaikan haji atau umrah, mendermakan thawafnya untuk orang lain atau bukan orang yang Ihram. Karena ia bukan thawaf Qudum dan tidak diiringi dengan Sa'i. Dia hanya berlari-lari kecil dalam thawaf Qudum atau yang diiringi dengan Sa'i, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "*Idhthiba'* harus selalu disertai dengan lari-lari kecil. Ketika kami menganjurkan lari-lari kecil

tanpa ada perselisihan dalam masalah ini, maka begitu pula dengan *Idhthiba'*. Ketika kami tidak menganjurkannya tanpa ada perselisihan di dalamnya maka begitu pula dengan *Idhthiba'*. Ini juga berlaku baik ada perbedaan pendapat tentang lari-lari kecil dan *Idhthiba'*. Tapi dalam masalah ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya pada pasal *Idhthiba'*." *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dekat dengan Ka'bah disunahkan bagi orang yang thawaf. Apabila dia tidak bisa berlari-lari kecil ketika dekat Ka'bah karena keadaan yang penuh sesak, bila ada harapan tempat kosong dan tidak mengganggu orang lain ketika berdiri maka dia bisa berdiri untuk berlari-lari kecil. Bila tidak maka berlari-lari kecil meskipun jauh dari Ka'bah lebih utama. Apabila di pinggir tempat thawaf ada kaum perempuan dan dikhawatirkan akan bersentuhan dengan mereka bila berada jauh dari Ka'bah, maka berada dekat Ka'bah dengan tidak berlari-lari kecil lebih utama daripada jauh tapi berlari-lari kecil. Hal ini karena dikhawatirkan akan membatalkan wudhu. Begitu pula bila ketika dekat Ka'bah ada kaum perempuan dan dia tidak bisa berlari-lari kecil di seluruh tempat thawaf karena takut bersentuhan, maka tidak berlari-lari kecil dalam kondisi demikian lebih utama.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila tidak bisa berlari-lari kecil maka disunahkan agar bergerak ketika berjalan dan melihat-lihat bila ada kesempatan lari-lari kecil maka dia hendaknya melakukannya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan disepakati para pengikutnya."

Imam Al Haramain berkata, "Hal ini seperti yang kami katakan, 'Disunahkan bagi orang yang tidak memiliki rambut (botak) agar tetap meletakkan pisau cukur di atasnya'."

Cabang: Apabila orang yang Ihram thawaf dengan naik kendaraan, maka disunahkan agar dia menggerakkan kendaraannya agar berjalan cepat seperti cepatnya orang yang berlari-lari kecil dan orang menggendong ataukah tidak perlu demikian? Dalam hal ini ada empat jalur riwayat:

Pertama, ini adalah yang paling *shahih* yang dinyatakan oleh Al Baghawi dan lainnya bahwa dalam jalur ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Tapi ada pula yang meriwayatkannya sebagai dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah pendapat Syafi'i yang baru yaitu bahwa hukumnya disunahkan, karena gerakan tersebut seperti gerakan orang yang naik kendaraan dan orang yang digendong. Sedangkan yang kedua adalah pendapat Syafi'i yang lama bahwa hukumnya tidak disunahkan, karena lari-lari kecil itu disunahkan bagi orang yang thawaf untuk menampakkan kekuatan. Inilah tujuannya. Disamping itu, binatang dan orang yang menggendong akan mengganggu orang-orang yang thawaf dengan gerakan keduanya.

Kedua, yang dinyatakan oleh syekh Abu Hamid dalam *Ta'liq*nya dan Abu Ali Al Bandaniji dalam *Al Jami'* serta Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya, "Apabila seseorang thawaf dengan naik kendaraan maka dia harus menggerakkan binatang tunggangannya. Demikianlah menurut satu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan bila digendong maka ada dua pendapat Imam Syafi'i. Pendapat barunya adalah bahwa dia harus berlari-lari kecil, inilah yang paling *shahih*. Sedangkan pendapat lamanya adalah bahwa dia tidak perlu berlari-lari kecil.

Ketiga, apabila yang digendong anak kecil maka orang yang menggendong bisa berlari-lari kecil. Tapi bila tidak maka ada dua pendapat.

Keempat, orang yang menggendong harus berlari-lari kecil dan menggerakkan binatang tunggangannya. Demikianlah menurut satu

pendapat dan inilah yang dinyatakan oleh penulis, Ad-Darimi dan lainnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Disunahkan berdoa ketika lari-lari kecil dengan doa yang disukai yang berkenaan dengan urusan dunia dan akhirat. Yang paling dianjurkan adalah,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا
مَشْكُورًا

“Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur, dosa yang diampuni dan usaha yang dibalas dengan baik.”

Kata-kata ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dan disepakati para pengikutnya. Kemudian disunahkan pula agar berdoa pada empat putaran berikutnya ketika berjalan biasa. Adapun doa terbaiknya adalah,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ
الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“Ya Allah, berilah ampunan, Rahmat dan maafkanlah (kami) dari apa-apa yang Engkau ketahui. Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa Neraka.” [Qs. Al Baqarah [2]: 201]

Doa ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dan disepakati para pengikutnya. Doa ini juga disebutkan oleh penulis dalam *At-Tanbih*, tapi anehnya kenapa disini tidak disebutkan? *Wallahu A'lam*

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan membaca Al Qur'an ketika thawaf berdasarkan penjelasan penulis. Ar-Rafi'i mengutip riwayat bahwa membaca Al Qur'an lebih baik daripada berdoa selain doa yang *Ma'tsur* dalam thawaf. Doa yang *ma'tsur* maka ia lebih baik menurut pendapat yang benar. Sedangkan menurut pendapat lain membaca Al Qur'an lebih baik."

Dalam selain thawaf maka membaca Al Qur'an lebih utama daripada dzikir kecuali dzikir yang *ma'tsur* pada tempat dan waktunya. Apabila dia melakukan yang sesuai dalil maka itu lebih utama. Karena itulah orang yang shalat disuruh berdzikir saat ruku dan sujud dan dilarang membaca Al Qur'an. Syeikh Abu Hamid mengutip dalam *Ta'liq*-nya tentang masalah ini bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa membaca Al Qur'an merupakan sebaik-baik dzikir.

Di antara dalil yang digunakan untuk menjelaskan bahwa Al Qur'an lebih utama adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda,

يَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي
عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ
كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ
اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

“Allah ﷻ berfirman, ‘Barangsiapa yang dzikir kepada-Ku membuatnya sibuk sehingga tidak meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik dari apa yang diminta orang-orang yang meminta; dan keutamaan firman Allah atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya.’” (HR. At-Tirmidzi).

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa membaca Al Qur`an lebih utama dari dzikir sangat banyak.

Apabila dikatakan, “Telah tetap dari Abu Dzar ﷺ bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ
أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

‘Maukah kukabarkan kepada kalian tentang perkataan yang paling disukai Allah? sesungguhnya perkataan yang paling disukai Allah adalah Subhanallah Wa Bihamdih.’” (HR. Muslim)

Disebutkan pula dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar, dia berkata,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ
الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ
لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

“Rasulullah ﷺ ditanya, ‘Perkataan apakah yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘Allah tidak memilih perkataan untuk para malaikat-Nya dan hamba-hamba-Nya yang lebih baik dari perkataan *Subhanallah Wa Bihamdhi*.’”

Dari Samurah bin Jundub ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ
بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

“Perkataan yang paling disukai Allah ada empat: ‘*Subhanallah Wal Hamdulillah Wa La Ilaha Illallah Wallahu Akbar*’. Tidak apa-apa engkau memulai dengan salah satunya.” (HR. Muslim)

Jawabannya adalah bahwa yang dimaksud adalah perkataan manusia yang paling disukai Allah dan paling baik, bukan bahwa perkataan tersebut lebih baik dari firman Allah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Al Mutawalli berkata, “Makruh hukumnya berlari-lari kecil dengan cepat. Yang dilakukan adalah berlari-lari kecil secara biasa, berdasarkan hadits Jabir sebelumnya yang dikutip dari *Shahih Muslim* bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘*Hendaklah kalian mengambil dariku manasik-manasik kalian*.’”

Cabang: Seandainya orang yang thawaf tidak melakukan *Idhthiba*, lari-lari kecil, mencium Hajar Aswad dan berdoa saat thawaf

maka thawafnya sah dan dia tidak berdosa serta tidak wajib membayar Dam. Hanya saja dia kehilangan keutamaan.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Dia melakukan kesalahan", maksudnya hanya kesalahan tapi tidak berdosa. Dalilnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan penulis.

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya sepakat bahwa perempuan tidak berlari-lari kecil dan tidak melakukan *Idhthiba'* berdasarkan penjelasan penulis.

Ad-Darimi, Abu Ali Al Bandaniji dan lainnya berkata, "Seandainya perempuan naik kendaraan atau digendong saat thawaf karena sakit dan sejenisnya, orang yang menggendongnya tidak perlu melakukan *Idhthiba'* dan berlari-lari kecil."

Al Bandaniji berkata, "Baik yang digendong perempuan yang masih kecil atau sudah dewasa, dalam kondisi sehat atau sakit."

Al Qadhi Abu Al Futuh dan penulis *Al Bayan* berkata, "Hukum banci sama dengan perempuan, *wallahu A'lam.*"

Imam Syafi'i dan Al Baihaqi mengambil landasan hukum dengan hadits yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Perempuan tidak perlu berlari-lari kecil⁴⁹ di Ka'bah maupun di antara Shafa dan Marwah."

Asy-Syirazi berkata, "Boleh berbicara saat thawaf, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, الطَّوَّافُ بِأَنْبَيْتِ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ 'Thawaf di Ka'bah adalah *shalat*. Hanya saja

⁴⁹ Maksudnya adalah bahwa perempuan tidak wajib berlari-lari kecil tapi cukup berjalan biasa tanpa lari-lari kecil dan lari kencang.

Allah ﷻ membolehkan berbicara di dalamnya'. Akan tetapi lebih baik tidak berbicara, berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ أَسْوَآتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ 'Barangsiapa thawaf di Ka'bah tujuh kali tanpa mengucapkan apa-apa selain, Subhanallah Walhamdu Lillah Wa La Ilaha Illallah Wallahu Akbar Wa La Haula Wa La Quwwata Illa Billah, maka Allah akan memberinya pahala sepuluh kebaikan, melebur darinya sepuluh keburukan dan mengangkatnya sepuluh derajat'."

Penjelasan:

Hadits "Thawaf di Ka'bah adalah shalat" telah dijelaskan pada awal hukum Thawaf dan telah kami jelaskan bahwa yang benar adalah bahwa hadits tersebut *mauquf* pada Ibnu Abbas, bukan *marfu'*. Sedangkan hadits Abu Hurairah ﷺ, statusnya adalah *gharib* yang periwayatnya tidak kuketahui.

Imam Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad keduanya yang *shahih* dari Ibnu Umar, dia berkata,

أَقْلُوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ.

"Kurangilah pembicaraan dalam thawaf karena sebenarnya kalian sedang shalat."

Keduanya juga meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Atha', dia berkata,

طُفْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْتُ
وَاحِدًا مِنْهُمَا مُتَكَلِّمًا.

“Aku thawaf di belakang Ibnu Amr dan Ibnu Abbas. Aku tidak mendengar salah satu dari keduanya berbicara sampai selesai thawaf.”

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, “Boleh berbicara saat thawaf dan thawafnya tidak batal dan tidak makruh. Akan tetapi yang lebih utama adalah tidak berbicara kecuali perkataan yang baik, seperti menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, mengajar orang yang bodoh atau menjawab fatwa dan sebagainya. Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ ketika sedang thawaf melewati orang yang mengikatkan tangannya dengan tangan orang lain dengan menggunakan tali dan sejenisnya, maka beliau memutusnya seraya bersabda, “*Tuntunlah dia dengan tangannya.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Pemutusan ini ditafsirkan bahwa tidak dilarang menghilangkan kemungkaran dengan memutusnya atau beliau memberi petunjuk kepada pelakunya agar melakukannya.

Ulama madzhab kami dan lainnya berkata, “Disarankan agar orang yang thawaf khusyu dan memfokuskan hatinya, senantiasa menjaga etika baik secara lahir maupun batin serta menjaga gerakan dan pandangannya. Karena thawaf merupakan shalat yang harus memperhatikan etika dan memfokuskan hati dalam rangka mengagungkan Dzat yang rumah-Nya dithawafi.”

Orang yang thawaf dimakruhkan makan dan minum saat thawaf, dan kemakruhan minum lebih ringan. Tapi thawafnya tidak batal bila melakukan salah satu dari keduanya atau melakukan keduanya sekaligus.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak apa-apa minum air saat thawaf dan aku tidak memakruhkannya yakni tidak menganggapnya berdosa. Tapi aku suka bila hal tersebut ditinggalkan karena akan lebih bagus dan sesuai etika."

Di antara ulama yang menyatakan bahwa makan dan minum saat thawaf hukumnya makruh dan kemakruhan minum lebih ringan adalah penulis *Al Hawi*.

Imam Syafi'i berkata dalam *Al Imla'*, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia minum saat thawaf. Diriwayatkan pula dari jalur yang tidak kuat bahwa Nabi ﷺ minum saat thawaf."

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud hadits Ibnu Abbas adalah 'Bahwa Nabi ﷺ minum air saat thawaf'. Ini adalah hadits yang redaksinya *gharib*. *Wallahu A'lam*."

Cabang: Dimakruhkan bagi orang yang thawaf memasukkan tangannya ke dalam mulutnya sebagaimana hal ini dilarang saat shalat. Kecuali bila hal tersebut dibutuhkan atau ketika menguap, karena meletakkan tangan di atas mulut saat menguap hukumnya sunah berdasarkan hadits Abu Sa'id Al Khudri ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَيْهِ، فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ.

“Apabila salah seorang dari kalian menguap, dia hendaknya meletakkan tangannya di mulutnya karena syetan akan memasukinya.”
(HR. Muslim)

Cabang: Makruh hukumnya menjalin jari jemari atau berlari kencang dalam thawaf sebagaimana dimakruhkan dalam shalat. Dimakruhkan pula thawaf dengan menahan kencing dan berak atau kentut atau sangat ingin makan dan sebagainya, sebagaimana dimakruhkan shalat dalam kondisi demikian.

Cabang: Orang yang thawaf wajib menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak boleh dipandang seperti perempuan atau laki-laki tampan, karena melihat laki-laki tampan hukumnya dilarang dalam segala kondisi kecuali bila ada kebutuhan yang sesuai syariat, sebagaimana dinyatakan oleh penulis dalam Kitab Nikah dan akan kami uraikan di sana *insya Allah*. Lebih-lebih dalam tempat yang mulia ini. Dia juga harus menjaga pandangan dan hatinya jangan sampai menghina orang-orang yang lemah dan sejenisnya, misalnya orang yang tubuhnya cacat atau orang yang tidak mengetahui salah satu dari manasik haji atau salah dalam melakukannya. Bahkan dianjurkan baginya agar memberitahu yang benar dengan lemah lembut. Banyak kasus tentang disegerakannya hukuman bagi orang yang berlaku tidak baik saat thawaf, seperti orang yang memandangi perempuan dan sejenisnya. Kisah-kisahny telah dirangkum oleh Al Azraqi dalam *Tarikh Makkah*. Inilah yang harus diperhatikan karena Makkah merupakan bumi yang paling mulia. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata, “Apabila qamat dikumandangkan saat seseorang sedang thawaf atau tiba-tiba ada keperluan

yang harus dilakukannya, maka dia bisa menghentikan thawafnya, dan bila telah selesai maka dia bisa melanjutkan thawafnya. Dalilnya adalah hadits riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه 'Bahwa dia thawaf di Ka'bah. Ketika qamat dikumandangkan dia shalat bersama imam lalu melanjutkan thawafnya'. Bila dia terkena hadats saat thawaf maka dia bisa berwudhu lalu melanjutkan thawafnya karena tidak diperbolehkan memisah sebagian thawaf dengan sebagian lainnya. Jika putaran thawaf yang sedang dilakukannya batal karena terkena hadats maka thawaf yang tersisa tidak batal sehingga dia bisa melanjutkannya."

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berpendapat, "Orang yang thawaf dianjurkan agar melakukan thawaf dengan berturut-turut dan tidak memisah antara satu putaran dengan putaran-putaran lainnya yang berjumlah tujuh putaran."

Tentang berturut-turut ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat barunya (Qaul Jadid) hukumnya sunah. Bila orang yang thawaf sering memisah satu putaran thawafnya dengan putaran-putaran lainnya tanpa adanya uzur maka thawafnya tidak batal, tapi cukup melanjutkan thawaf yang telah lalu meskipun tenggang waktunya lama. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Irak. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya wajib, sehingga bila putaran-putaran thawaf sering dipisah antara yang satu dengan lainnya tanpa adanya uzur maka thawafnya batal. Berdasarkan hal ini bila hanya dipisah sebentar maka thawafnya tidak batal. Adapun bila sering dipisah karena adanya uzur maka ada dua jalur riwayat sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam bab Wudhu. Akan tetapi menurut madzhab dibolehkan memisah secara mutlak.

Imam Al Haramain berkata, "Pemisahan yang banyak adalah yang menurut dugaan kuat akan meninggalkan thawaf."

Apabila shalat fardhu hendak dilaksanakan ketika dia sedang thawaf, bila thawafnya sunnah maka disunahkan agar dia memotongnya agar bisa shalat fardhu lalu setelah itu dia bisa melanjutkan lagi thawafnya. Sedangkan bila thawafnya fardhu maka makruh bila dia memotongnya.

Penulis dan para ulama Syafi'iyah berkata, "Apabila qamat shalat fardhu dikumandangkan atau tiba-tiba dia ada perlu yang harus dilakukan ketika dia sedang thawaf, maka dia bisa memotongnya. Apabila telah selesai maka dia bisa melanjutkan thawafnya bila tenggang waktunya tidak lama, begitu pula bila tenggang waktunya lama menurut pendapat madzhab. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat yang telah disebutkan sebelumnya."

Al Baghawi dan ulama lainnya berkata, "Apabila thawafnya fardhu maka makruh memotongnya untuk shalat jenazah, shalat Dhuha, shalat witir dan shalat-shalat Rawatib lainnya, karena thawaf tersebut fardhu Ain sehingga tidak boleh dipotong untuk amalan sunnah atau fardhu Kifayah." Mereka juga berkata, "Begitu pula hukum Sa'i."

Imam Syafi'i menyatakan seluruh pendapat ini dalam *Al Umm*. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib juga mengutipnya dalam *Ta'liq*-nya dari Al Umm. Dia berkata: Imam Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila thawafnya thawaf Ifadhah lalu qamat dikumandangkan maka aku suka bila dia shalat jamaah bersama orang-orang lalu meneruskan thawafnya. Sedangkan bila dia khawatir ketinggalan shalat witir atau shalat Dhuha atau shalat jenazah maka aku tidak suka bila dia meninggalkan

thawafnya agar dia tidak memotong amalan fardhu karena amalan sunah atau fardhu Kifayah. *Wallahu A'lam.*"

Bila dia terkena hadats dalam thawafnya secara sengaja, maka ada dua jalur riwayat (perbedaan para periwayat madzhab dalam meriwayatkan madzhab Syafi'i).

- (a) Yang terkenal dalam kitab-kitab ulama Khurasan dan disebutkan oleh segolongan ulama Irak. Dalam jalur riwayat ini ada dua pendapat Imam Syafi'i (Qaul). Yang paling *shahih* adalah pendapat barunya bahwa thawafnya yang telah lalu tidak batal sehingga dia bisa berwudhu lalu melanjutkan thawafnya. *Kedua* adalah pendapat lamanya bahwa thawafnya batal sehingga wajib memulainya lagi.
- (b) Yang dinyatakan oleh syekh Abu Hamid, Abu Ali Al Bandaniji, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama-ulama lainnya dari kalangan ulama Irak, yaitu dia bisa melanjutkannya bila tenggang waktunya sebentar. Demikianlah menurut satu pendapat. Sedangkan bila tenggang waktunya lama maka ada dua pendapat Imam Syafi'i. Yang paling *shahih* adalah pendapat barunya bahwa dia bisa melanjutkannya. Sedangkan menurut pendapat lamanya dia wajib memulainya lagi.

Dalil yang digunakan Al Mawardi berkenaan dengan keharusan melanjutkan thawaf bila tenggang waktunya sebentar adalah Ijma' kaum muslimin bahwa duduk sebentar saat sedang thawaf untuk istirahat tidak membatalkannya. Akan tetapi argumentasi ini lemah, karena orang yang terkena hadats secara sengaja berarti merusak thawafnya, dan dengan

tidak-adanya hadats⁵⁰ (ketidak-sengajaannya) berarti menjadikannya buruk (lebih merusak thawafnya). Semua ini adalah dalam kasus terkena hadats secara sengaja.

Al Mawardi dan lainnya berkata, "Hukum terkena hadats secara tidak sengaja adalah seperti terkena hadats secara sengaja."

Adapun terkena hadats secara tidak sengaja, bila kami mengatakan bahwa orang yang sengaja bisa melanjutkannya maka orang yang tidak sengaja lebih patut untuk melanjutkannya. Bila tidak, maka ada dua pendapat seperti terkena hadats secara tidak sengaja dalam shalat. *Pertama*, dia bisa melanjutkannya. *Kedua*, dia bisa mengulanginya lagi dari awal.

Syeikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya berkata, "Bila kami mengatakan bahwa terkena hadats secara tidak sengaja tidak membatalkan shalat maka dalam thawaf juga tidak batal. Sedangkan bila kami mengatakan bahwa hal tersebut membatalkannya maka hukumnya seperti hadats dalam thawaf secara sengaja."

Imam Al Haramain berpendapat sama dengan ini. Dia berkata, "Apabila orang yang thawaf terkena hadats secara tidak sengaja dalam thawafnya, maka menurut fuqaha Syafi'iyah 'Bila kami mengatakan bahwa terkena hadats secara tidak sengaja tidak membatalkan shalat maka dalam thawaf lebih tidak membatalkan. Sedangkan bila kami mengatakan bahwa hal tersebut membatalkannya maka tentang batalnya thawaf ada dua pendapat'."

Dia berkata lebih lanjut, "Perbedaannya adalah bahwa dalam shalat itu hukumnya satu, berbeda dengan thawaf. Oleh karena itulah ia tidak batal dengan banyak berbicara dan banyak melakukan gerakan."

⁵⁰ Maksudnya adalah bahwa thawaf itu meniadakan hadats, bahkan sangat jauh darinya.

Al Baghawi menyatakan bahwa orang yang terkena hadats secara tidak sengaja bisa melanjutkan thawafnya.

Ad-Darimi berkata, "Apabila orang yang thawaf terkena hadats lalu dia berwudhu kemudian kembali lagi dalam waktu tidak lama maka dia bisa melanjutkannya."

Ibnu Al Qaththan dan Al Qaishari berkata, "Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i yang sama dengan masalah shalat. Berdasarkan hal ini maka harus dibedakan antara sengaja dan tidak sengaja, seperti shalat. Di antara mereka ada yang mengatakan satu pendapat sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i."

Demikianlah perbedaan pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah dalam meriwayatkan madzhab Syafi'i. Intinya pendapat mereka mirip satu sama lainnya dan saling sesuai bahwa menurut madzhab Syafi'i adalah bolehnya melanjutkan thawaf secara mutlak baik terkena hadats secara sengaja atau tidak sengaja, tenggang waktunya sebentar atau lama.

Imam Syafi'i para pengikutnya berkata, "Meningat kami tidak mewajibkan agar orang yang thawaf mengulangi lagi thawafnya dalam semua bentuk tersebut, maka berarti kami menyunnahkannya." *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila orang yang thawaf bisa memotong thawafnya karena terkena hadats atau lainnya dan kami berpendapat bahwa dia bisa melanjutkan thawafnya yang telah lalu, maka berdasarkan hal ini menurut Jumbuh fuqaha Syafi'iyah dia bisa melanjutkan dari tempat dimana dia bisa melanjutkannya.

Al Mawardi berkata dalam *Al Hawi*, "Apabila dia keluar dari thawafnya ketika telah menyempurnakan satu putaran thawaf dengan

sampai ke Hajar Aswad maka dia bisa kembali dan memulai thawaf berikutnya dari Hajar Aswad. Sedangkan bila dia keluar dari thawafnya sebelum sampai ke Hajar Aswad maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah.

Salah satunya dia harus memulai lagi thawafnya dari awal, karena setiap putaran thawaf ada hukumnya tersendiri. Akan tetapi Yang paling *shahih* adalah bahwa dia bisa melanjutkan thawafnya yang telah lalu dan memulainya dari tempat dimana dia harus melanjutkannya. Dua pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan dia menilai sah pendapat yang mengatakan harus melanjutkan, sebagaimana pendapat ini juga disahkan oleh Al Mawardi. Pendapat inilah yang sesuai dengan pendapat Jumhur sebagaimana yang telah kami uraikan di muka. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata, "Apabila orang yang thawaf telah selesai thawaf maka dia bisa menunaikan shalat dua rakaat thawaf. Lalu apakah shalat tersebut wajib atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. *Pertama*, hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ, '*Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 125). Perintah disini menunjukkan wajib. *Kedua*, hukumnya tidak wajib, karena ia merupakan shalat tambahan dari shalat fardhu sehingga tidak wajib atas setiap personal menurut syariat, seperti shalat-shalat sunah lainnya. Yang disunahkan adalah menunaikannya di dekat Maqam Ibrahim, berdasarkan hadits riwayat Jabir, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ* 'Bahwa Rasulullah ﷺ thawaf di Ka'bah tujuh putaran dan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim'. Bila dia menunaikannya

di tempat lain maka diperbolehkan, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه, **أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَرَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ فَرَكَبَ، فَلَمَّا أَتَى ذَا طُوًى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ** 'bahwa dia thawaf setelah Shubuh. Karena dia melihat matahari belum terbit maka dia naik ontanya. Ketika di Dzu Thuwa dia pun menderumkan ontanya lalu shalat dua rakaat'. Ibnu Umar رضي الله عنه biasa shalat dua rakaat di Ka'bah lalu shalat dua rakaat di sana.

Disunahkan pula agar dia membaca *Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun* (surah Al Kaafiruun) pada rakaat pertama setelah membaca surah Al Faatihah, sedangkan pada rakaat kedua membaca *Qul Huwallahu Ahad* (surah Al Ikhlaas). Dalilnya adalah hadits riwayat Jabir رضي الله عنه, **قَرَأَ فِي رَكَعَتَيْ الطَّوَافِ قُلْ هُوَ اللَّهُ**, 'Bahwa Nabi ﷺ membaca *Qul Huwallahu Ahad* dan *Qul Ya Ayyuhal Kaafiruun* pada shalat dua rakaat thawaf'.

Setelah itu dia kembali ke Hajar Aswad lalu menyentuhnya dengan tangan lalu keluar dari pintu Shafa, berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا** 'Bahwa Nabi ﷺ thawaf sebanyak tujuh putaran lalu shalat dua rakaat kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad lalu menyentuhnya dengan tangan kemudian keluar dari pintu Shafa'."

Penjelasan:

Tiga hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dengan redaksi yang semakna. Semuanya merupakan bagian dari hadits Jabir yang panjang tentang tata cara haji. Redaksinya dari Ja'far bin

Muhammad dari ayahnya adalah: Dia berkata: Kami masuk menemui Jabir lalu Jabir berkata, “Kami keluar bersama Nabi ﷺ hingga tiba di Ka’bah, lalu beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya kemudian lari-lari kecil tiga kali putaran dan berjalan empat kali putaran, lalu beliau menuju Maqam Ibrahim seraya membaca, وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ (Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat)” [Qs. Al Baqarah [2]: 125]. Sedangkan posisi Maqam Ibrahim berada di antara beliau dan Ka’bah.”

Ayahku berkata, “Aku tidak mengetahui bahwa dia meriwayatkannya kecuali dari Nabi ﷺ, “Bahwa beliau membaca pada dua rakaat tersebut *Qul Huwallahu Ahad* dan *Qul Ya Ayyuha Kaafiruun*, lalu beliau kembali ke Hajar Aswad dan menyentuhnya dengan tangan kemudian keluar dari pintu menuju Shafa.” (Redaksi ini riwayat Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

فَلَمَّا طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى
 الْمَقَامِ، وَقَالَ: وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
 فَصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ.

“Setelah Nabi ﷺ thawaf, beliau pergi ke Maqam Ibrahim seraya membaca ‘Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat’. Lalu beliau shalat dua rakaat.” (Sanad riwayat ini sesuai syarat Muslim)

Disebutkan pula dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* hadits dari Ibnu Umar, dia berkata,

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ
بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

“Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah) lalu beliau thawaf di Ka’bah tujuh kali putaran kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim lalu thawaf melakukan Sa’i di antara Shafa dan Marwah.”

Dalam riwayat lain disebutkan, “Kemudian beliau keluar menuju Shafa.”

Disebutkan pula dalam riwayat Al Baihaqi dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنْ
الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

“Bahwa Nabi ﷺ thawaf di Ka’bah lalu berlari-lari kecil dari Hajar Aswad tiga kali putaran kemudian shalat dua rakaat dengan membaca *Qul Ya Ayyuhal Kaafiruun* (surah Al Kaafiruun) dan *Qul Huwallahu Ahad* (surah Al Ikhlaash).”

Al Baihaqi berkata, “Demikianlah yang aku temukan, dan sanad riwayat ini *shahih* sesuai syarat Muslim.”

Hadits Umar ؓ dan shalatnya di Dzu Thuwa adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dengan

sanad sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang terdapat dalam *Al Muhadzdzab*. Hadits ini juga disebutkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya dari Umar ﷺ secara *mu'allaq* bahwa dia shalat dua rakaat Thawaf di luar kawasan Haram. Dia berkata, "Umar shalat di luar kawasan Haram."

Imam Al Bukhari juga mengambil dalil dalam masalah dengan hadits yang diriwayatkan dalam *Shahih*-nya dengan sanadnya dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya ketika beliau hendak keluar dari Makkah menuju Madinah, "*Apabila qamat shalat Shubuh telah dikumandangkan, thawafilah di atas untamu ketika orang-orang sedang shalat.*" Lalu Ummu Salamah melakukannya dan tidak shalat sampai dia keluar (dari Makkah). *Wallahu A'lam*

Firman Allah ﷻ *وَأَمِّنُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى* "dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat" (Qs. Al Baqarah [2]: 125) dalam *qira'ah Sab'ah* ada dua versi bacaan, yaitu dengan huruf *kha'* dibaca *fathah* dan dibaca *kasrah*, yaitu dengan bentuk berita dan bentuk perintah. Apabila ada yang bertanya, bagaimana bisa penulis mengambil ayat ini sebagai dalil padahal ia hanya menyuruh shalat dan tidak mesti sebagai shalat thawaf? maka jawabannya adalah selain shalat thawaf tidak wajib dilakukan di Maqam Ibrahim menurut Ijma' sehingga shalat ini bersifat tertentu. Apabila ada yang bertanya, kalian tidak mensyaratkannya dilakukan di belakang Maqam Ibrahim tapi membolehkannya di seluruh tempat di bumi, kami katakan, bahwa arti ayat tersebut adalah menyuruh shalat di sana dan dalil-dalil sebelumnya menunjukkan bahwa dibolehkan melakukannya di selain Maqam.⁵¹
Wallahu A'lam

⁵¹ Imam Fakhruddin berkata dalam *Mafatih Al Ghaib* ketika membahas firman Allah ﷻ, *وَأَمِّنُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى* (Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat) [Qs. Al Baqarah:125]: Berkenaan dengan ayat ini ada beberapa masalah.

Pertama: Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, Ashim dan Al Kisa'i membaca "وَأَتَّخِذُوا" dengan huruf *kha* ` dibaca fathah dalam bentuk perintah, sementara Nafi' dan Ibnu Umar membacanya "وَأَتَّخِذُوا" dengan huruf *kha* ` dibaca fathah dalam bentuk kalimat berita.

Bacaan pertama "وَأَتَّخِذُوا" ini merupakan *Athaf* dari kalimat apa? Dalam masalah ini ada beberapa pendapat.

1. ia di-*athaf*-kan pada firman Allah "Ingatlah akan nikmat-Ku yang Telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku Telah melebihkan kamu atas segala umat Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat).

2. Kalimat tersebut di-*athaf*-kan pada ayat "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Artinya adalah bahwa ketika Allah menguji Nabi Ibrahim ؑ dengan beberapa kalimat dan ditunaikan dengan sempurna olehnya, Allah berfirman kepadanya sebagai balasan atas apa yang dilakukannya, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia", dan Allah berfirman, "Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat." Dan boleh pula ditafsirkan bahwa dia menyuruh anaknya hanya ucapan tersebut disimpan. Contoh yang sama adalah firman Allah ﷻ, "Dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. (dan kami katakan kepada mereka): "Peganglah dengan teguh apa yang Telah kami berikan kepadamu" (Qs. Al A'raaf:171).

3. Ini adalah perintah Allah kepada umat Muhammad ﷺ agar menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Ini berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim ؑ dimana ayatnya adalah "Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat." Perkiraanannya adalah: bahwa ketika kami telah memuliakan Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, maka jadikanlah ia sebagai kiblat untuk kalian. *Wawu* dan *Fa'* terkadang masing-masing disebutkan di tempat ini meskipun *Fa'* lebih jelas. Adapun orang yang membaca "وَأَتَّخِذُوا" dengan *Kha* ` dibaca fathah adalah mengabarkan tentang anak keturunan Nabi Ibrahim bahwa menjadikan Maqam-nya (tempat berdirinya) sebagai tempat shalat. Jadi kata tersebut di-*athaf*-kan pada kata "جَعَلْنَا آيَاتٍ" sehingga setelahnya ada kalimat "وَأَتَّخِذُوا مَسَاجِدَ". Bisa pula di-*athaf*-kan pada ayat "وَرَادَّ جَعَلْنَا آيَاتٍ" sehingga setelahnya ada kalimat "وَرَادَّ آيَاتِنَا مَسَاجِدَ".

Kedua: Para ulama menyebutkan beberapa pendapat tentang Maqam Ibrahim.

Pendapat Pertama, ia adalah batu tempat dimana Nabi Ibrahim ؑ berdiri. Kemudian mereka menyebut dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berkenaan dengan masalah ini: *Pertama*, ia adalah batu yang diletakkan isteri Nabi Ismail ؑ di bawah telapak kaki Nabi Ibrahim ؑ ketika dia membasuh rambutnya. Nabi Ibrahim ؑ meletakkan kakinya di atas batunya dengan naik onta lalu Isteri Ismail membasuh salah

satu bagian kepalanya, kemudian ketika dia hendak melepas batu tersebut dari kaki Nabi Ibrahim ternyata kakinya menempel kuat dengan batu tersebut (hingga membekas), lalu isteri Ismail meletakkannya di bawah kakinya yang lain tapi ternyata kaki tersebut membekas pula padanya. Allah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu dari mukjizatnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Qatadah, Al Hasan dan Ar-Rabi' dari Anas. *Kedua*, pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas: bahwa ketika Nabi Ibrahim ﷺ membangun Ka'bah, Nabi Ismail mengambilkan batu untuknya dan keduanya sama-sama berdoa "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui" (Qs. Al Baqarah:127). Ketika bangunan telah tinggi dan Nabi Ibrahim tidak mampu lagi meletakkan batu, dia kemudian berdiri di atas sebuah batu. Batu itulah yang dinamakan Maqam Ibrahim (tempat berdiri Nabi Ibrahim).

Pendapat Kedua, Maqam Ibrahim adalah seluruh kawasan Haram. Pendapat ini dinyatakan oleh Mujahid.

Pendapat Ketiga, Maqam Ibrahim adalah Arafah, Muzdalifah dan dan Jimar. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha'.

Pendapat Keempat, seluruh haji adalah Maqam Ibrahim. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas.

Para peneliti sepakat bahwa pendapat pertama yang terbaik. Alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, hadits riwayat Jabir bahwa ketika Nabi ﷺ selesai thawaf, beliau mendatangi Maqam Ibrahim seraya membaca ayat "Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat" (Qs. Al Baqarah [2]:125). Membaca ayat ini di tempat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud Maqam Ibrahim adalah tempat tersebut.

Kedua, Nama inilah dikenal menurut tradisi, yaitu khusus untuk tempat tersebut. Buktinya adalah seandainya ada orang yang menanyakan Maqam Ibrahim kepada orang Makkah maka orang Makkah tersebut tidak memahaminya selain tempat tersebut yang ada di dekat Ka'bah.

Ketiga, Diriwayatkan bahwa ketika Nabi ﷺ melewati Maqam Ibrahim bersama Umar, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah ini Maqam (tempat berdiri) ayah kita Nabi Ibrahim?" Nabi menjawab, "Ya" Tanya Umar, "Tidakkah kita menjadikannya sebagai tempat shalat?" Jawab Nabi, "Aku tidak disuruh demikian." Ternyata tidak sampai matahari terbenam sudah turun ayat yang menyuruh menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.

Keempat, Batu tersebut ada di bawah kedua telapak kakinya dalam tanah basah hingga kedua kakinya tenggelam padanya (menempel padanya). Ini merupakan salah satu bukti kuat tentang keesaan Allah ﷻ dan sebagai mukjizat bagi Nabi Ibrahim. Jadi

batu tersebut dikhususkan baginya lebih utama daripada dikhususkan untuk orang lain, sehingga batu tersebut layak disebut demikian.

Kelima, bahwasanya Allah ﷻ berfirman, "*Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat*" (Qs. Al Baqarah [2]:125), dan shalat itu tidak berkaitan dengan kawasan Haram maupun tempat-tempat lainnya kecuali tempat tersebut sehingga wajib dikatakan bahwa Maqam Ibrahim adalah tempat tersebut.

Keenam: Maqam Ibrahim adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim ﷺ. Telah tetap berdasarkan khabar-khabar bahwa beliau berdiri di atas batu tersebut di tempat mandi, dan tidak ada riwayat yang sah bahwa beliau berdiri di atas selain batu tersebut. Jadi menafsirkan Maqam Ibrahim sebagai batu adalah lebih patut. Al Qaffal berkata, "Orang yang menafsirkan Maqam Ibrahim sebagai batu berarti mengeluarkan firman Allah: "*Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat*" dari bahasa kiasan ucapan seseorang "Aku mengambil si fulan sebagai teman. Allah telah memberiku saudara yang saleh dari si fulan dan menganugerahkan kepadaku seorang kekasih yang penyayang darimu." Kata dari adalah penjelasan yang dapat membedakannya dari yang lain. *Wallahu A'lam*

Ketiga: Beberapa ulama berpendapat berkenaan dengan maksud tempat shalat:

Pertama, Yang dimaksud tempat shalat adalah tempat doa. Jadi yang dimaksud shalat disini adalah doa. Allah ﷻ berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi*" (Qs. Al Ahzaab [33]:56). Pendapat ini dinyatakan oleh Mujahid. Dia berpendapat seperti ini agar sempurna menafsirkan ucapannya "Seluruh kawasan Haram adalah Maqam Ibrahim."

Kedua, Al Hasan berkata: "Yang dimaksud adalah kiblat."

Ketiga, Qatadah dan As-Suddi berkata, "Mereka disuruh shalat di dekatnya."

Para peneliti mengatakan, "Pendapat pertama lebih utama, karena kata shalat apabila disebut secara mutlak maka yang dipahami darinya adalah shalat yang biasa dilakukan yang ada ruku' dan sujudnya."

Tidakkah engkau lihat bahwa tempat shalat kota adalah tempat menunaikan shalat Id?. Disamping itu Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Usamah, "Tempat shalat ada di depanmu"; yakni tempat shalat yang biasa dilakukan. Hal ini ditunjukkan pula dengan perbuatan Nabi ﷺ yang menunaikan shalat di Maqam Ibrahim setelah membaca Al Qur'an. Selain itu menafsirkan tempat shalat sebagai shalat yang biasa dilakukan adalah lebih baik karena ia mencakup seluruh arti yang digunakan para ulama untuk menafsirkannya.

Kemudian ada pembahasan fikih, yaitu apakah dua rakaat thawaf fardhu atau Sunnah?. Dalam hal ini imam Syafi'i memiliki dua pendapat:

Redaksi “sehingga tidak wajib menurut syariat” adalah pengecualian dari nadzar. Sedangkan redaksi “secara personal” adalah pengecualian dari shalat jenazah yang merupakan fardhu Kifayah.

Redaksi “diriwayatkan dari Umar” dengan menggunakan *shighat Tamridh* perlu diingkari, karena haditsnya *shahih* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Peringatan tentang hal ini telah dilakukan beberapa kali. Apa yang dilakukan Umar menunjukkan bahwa dia berpendapat bahwa shalat dua rakaat thawaf pada waktu-waktu terlarang hukumnya makruh. Akan tetapi madzhab yang kami anut adalah bahwa hukumnya tidak makruh. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya dan sebagiannya akan diuraikan lagi dalam masalah madzhab-madzhab ulama, *insya Allah*.

Redaksi “kemudian dia kembali ke Rukun lalu menyentuhnya dengan tangan” maksudnya adalah, Rukun Aswad yang padanya terdapat Hajar Aswad.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, kaum muslimin sepakat bahwa orang yang dithawafkan disarankan shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim setelah thawaf, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu apakah shalat ini wajib atau sunah? Dalam hal ini ada dua pendapat terkenal yang telah disebutkan penulis dengan dalil-dalilnya.

Pertama, hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah: “*Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat*”, dan perintah itu menunjukkan wajib.

Kedua, Sunnah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki Baduwi yang bertanya kepadanya, “Apakah aku wajib menunaikan selain shalat lima waktu?” Jawab Nabi, “Tidak, kecuali shalat Sunnah.”

Apabila thawafnya Sunnah seperti thawaf Qudum, maka dua rakaat thawaf hukumnya Sunnah. Akan tetapi riwayat dari Abu Hanifah berbeda-beda dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*

Pertama, hukumnya sunah menurut kesepakatan fuqaha Syafi'iyah.

Kedua, wajib.

Kemudian Jumhur menyebut dua pendapat ini secara mutlak tanpa menyebutkan pernyataan Imam Syafi'i, meskipun mereka sepakat bahwa yang paling *shahih* adalah shalat ini hukumnya sunah.

Abu Ali Al Bandaniji berkata dalam *Jami'*-nya, "Imam Syafi'i menyatakan dalam Qaul Jadid-nya (pendapat barunya) bahwa hukumnya sunah. Pendapat lamanya secara zahir menyatakan bahwa hukumnya wajib."

Al Mawardi memiliki pendapat yang lain dari teman-temannya. Dia berkata, "Imam Syafi'i memberi komentar tentang shalat ini dalam pendapatnya lalu teman-teman kami mengeluarkannya menjadi dua pendapat. *Pertama*, wajib. *Kedua*, sunah."

Ad-Darimi juga meriwayatkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berkenaan dengan masalah ini.

Yang benar adalah dua pendapat Imam Syafi'i telah dinyatakan olehnya. Hal ini apabila thawafnya fardhu, sedangkan bila thawafnya Sunnah seperti thawaf Qudum dan lainnya maka ada dua pendapat terkenal yang diriwayatkan para fuqaha Syafi'iyah dalam kitab-kitab ulama Khurasan yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain, Al Baghawi, Al Mutawalli dan lainnya, juga penulis *Al Bayan* dan lainnya dari kalangan ulama Irak. Yang paling *shahih* menurut Al Qadhi, Al Imam dan lainnya dari kalangan ulama Khurasan adalah bahwa hukumnya sunah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Demikianlah pendapat Jumhur ulama Irak yang disahkan oleh penulis *Al Bayan* dan dikutip oleh Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain dan lainnya dari Ibnu Al Haddad, dan mereka menganggapnya salah dalam masalah ini.

Imam Al Haramain berkata, "Apabila thawafnya sunah maka yang paling *shahih* adalah tidak wajib menunaikan shalat thawaf dua rakaat setelahnya. Ulama madzhab kami Syafi'i mengutip dari Ibnu Al Haddad bahwa dia mewajibkannya. Pendapat ini jauh dan telah dibantah para imam madzhab."

Al Imam berkata, "Kemudian setelah diteliti ternyata dia mewajibkannya. Hanya saja dia menganggapnya sebagai bagian dari thawaf dan bahwa thawaf tidak dianggap bila shalat dua rakaat thawaf tidak dilakukan. Dalam pendapatnya dia mengatakan, tidak terlarang mensyaratkan shalat sunah dengan syarat-syarat yang terdapat dalam shalat fardhu seperti thaharah dan lainnya."

Al Imam berkata, "Dari pernyataan fuqaha Syafi'iyah bisa disimpulkan bahwa ternyata mereka berbeda pendapat, apakah shalat dua rakaat thawaf tergolong dalam thawaf ataukah ada hukumnya tersendiri yang terpisah darinya?" Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Imam.

Al Baghawi berkata dalam komentarnya terhadap pendapat Ibnu Al Haddad, "Adalah boleh sesuatu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib, seperti nikah yang tidak wajib lalu menimbulkan kewajiban memberi nafkah dan mahar."

Cabang: Ar-Rafi'i berkata, "Shalat thawaf dua rakaat, meskipun kami mewajibkannya tapi ia bukan syarat sahnya thawaf dan bukan salah satu rukun Thawaf. Bahkan thawaf itu sah meski tanpa melakukan shalat tersebut. Berdasarkan argumentasi fuqaha Syafi'iyah menunjukkan bahwa shalat ini merupakan syaratnya." Demikianlah yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i.

Di antara ulama yang menegaskan bahwa shalat thawaf merupakan syarat adalah penulis *Al Bayan*: Yang benar adalah bahwa

dua pendapat yang mewajibkannya berlaku baik thawafnya sunah atau atau wajib. Artinya bahwa thawaf tidak sah sampai shalat thawaf dua rakaat dilaksanakan. Demikianlah pendapatnya, dan ini merupakan kesalahan yang dilakukannya. Yang benar adalah bahwa shalat thawaf bukan syarat dan bukan rukun thawaf, dan bahwa thawaf hukumnya sah tanpa melakukan shalat thawaf.

Imam Al Haramain berkata, “Yang perlu diperhatikan disini adalah, bahwa sekalipun aku berpendapat bahwa shalat thawaf hukumnya wajib dan kami nyatakan bahwa ia tergolong thawaf, tapi kedudukannya tidak sampai pada posisi putaran thawaf. Karena bila ditafsirkan demikian maka akan mengesankan bahwa shalat thawaf merupakan salah satu rukun thawaf, padahal sesungguhnya tidak demikian. Dengan demikian maka amat jauh bila dikatakan bahwa shalat thawaf termasuk bagian dari thawaf.” Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Imam. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila kami mengatakan, shalat thawaf dua rakaat adalah wajib, maka ia tidak gugur bila ada shalat fardhu yang dilakukan maupun shalat-shalat lainnya, seperti halnya shalat Zhuhur tidak gugur dengan dilaksanakannya shalat Ashar. Sedangkan bila kami mengatakan, shalat thawaf hukumnya sunah, lalu seseorang menunaikan shalat fardhu setelah thawaf, maka shalat tersebut bisa menggantikan shalat thawaf, seperti Tahiyatul Masjid. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim-nya dan diriwayatkan olehnya dari Ibnu Umar, dan dia tidak menyebut pendapat yang bertentangan dengan ini. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Jumhur fuqaha Syafi'iyah seperti Ash-Shaidalani, Al Qadhi Husain, Al Baghawi, penulis kitab *Al Iddah* dan *Al Bayan*, Ar-Rafi'i dan ulama-ulama lainnya.

Imam Al Haramain meriwayatkannya dari Ash-Shaidalani: Kemudian dia berkata, "Ini termasuk salah satu pendapatnya yang hanya dia sendiri yang mengatakannya. Fuqaha Syafi'iyah menentang pendapat ini, karena thawaf itu ada shalat khususnya yang berbeda dengan shalat Tahiyatul Masjid; karena hak masjid itu seseorang tidak boleh duduk di dalamnya sampai dia menunaikan shalat Tahiyatul Masjid dua rakaat."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Imam, tapi pendapat ini janggal, karena pendapat madzhab adalah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan dikutip para pengikutnya. Jadi sungguh mengherankan apa yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila kami mengatakan, shalat thawaf hukumnya sunah, maka ia boleh dilakukan dengan duduk meskipun mampu berdiri, seperti shalat-shalat sunah lainnya. Sedangkan bila kami mengatakan, shalat thawaf hukumnya wajib, apakah boleh melakukannya dengan duduk meskipun mampu berdiri? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama madzhab kami fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ash-Shumairi dan temannya, Al Mawardi dalam *Al Hawi* serta penulis *Al Bayan*. Yang paling *shahih* adalah bahwa tidak boleh melakukannya seperti amalan-amalan wajib lainnya. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa hukumnya boleh, seperti bolehnya thawaf dengan naik kendaraan dan digendong padahal masih bisa berjalan; dan shalat itu mengikuti thawaf.

Cabang: Disunahkan membaca surah Al Kaafirun pada rakaat pertama dan surah Al Ikhlaash pada rakaat kedua setelah surah Al Fatihah dengan membaca keras pada malam hari dan membaca lirih pada siang hari, seperti shalat gerhana dan sebagainya.

Cabang: Disunahkan menunaikan shalat thawaf dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Apabila tidak bisa dilakukan maka dilakukan Hijr Ismail di bawah *Mizab*. Apabila tidak bisa dilakukan maka dilakukan di dalam masjid. Apabila tidak bisa dilakukan maka dilakukan di kawasan Haram. Apabila dia melakukannya di luar tanah Haram di negerinya atau di tempat lain di kawasan bumi maka hukumnya sah berdasarkan penjelasan penulis dan tambahan yang kuberikan.

Al Qadhi Husain menyebutkan dalam *Ta'liq*-nya bahwa apabila dia tidak bisa menunaikannya sampai kembali ke negaranya, bila kami mengatakan bahwa ia wajib maka dia harus menunaikannya. Sedangkan bila kami mengatakan bahwa hukumnya sunah, apakah dia harus menunaikannya? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang hukum mengqadha shalat sunah apabila telah tertinggal, tapi yang dinyatakannya janggal dan keliru. Justru yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan diterapkan para fuqaha Syafi'iyah adalah bahwa boleh menunaikannya di mana pun dan kapanpun. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa boleh menunaikan shalat thawaf di negerinya dan kawasan-kawasan lainnya di muka bumi. Ulama madzhab kami berpendapat, "Shalat ini tidak luput selagi masih hidup."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila ia ditunaikan terlambat maka tidak dipaksa untuk membayar Dam (denda). Begitu pula orangnya wafat, dia tidak dipaksa untuk membayar Dam bila meninggalkannya."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Jumhur ulama baik secara pernyataan atau isyarat.

Al Qadhi Husain berkata dalam *Ta'liq*-nya: Imam Syafi'i berkata, "Apabila dia tidak menunaikannya hingga pulang ke negerinya maka dia bisa menunaikannya lalu menyembelih binatang sebagai Dam.

Menyembelih binatang hukumnya sunah dan tidak wajib. Di antara teman kami ada yang berkata, 'Sesungguhnya kesunahan membayar Dam didasarkan pada pendapat kami bahwa shalat Thawaf wajib, bukan berdasarkan pendapat kami bahwa ia sunah'."

Al Qadhi berkata, "Pernyataan ini tidak benar. Justru yang paling *shahih* adalah membayar *Dam* hukumnya sunah menurut dua pendapat." Demikianlah pendapat yang dinyatakannya.

Al Mutawalli berkata, "Seandainya shalat ini ditinggalkan sampai dia kembali ke negerinya, maka ada riwayat dari Imam Syafi'i bahwa disunahkan baginya agar menyembelih binatang sebagai *Dam*. Ini berdasarkan pendapat kami bahwa shalat tersebut wajib. Disunahkan demikian karena dia menunda shalat tersebut."

Penulis *Al Iddah* dan *Al Bayan* mengatakan: Imam Syafi'i berkata, "Apabila dia tidak menunaikan shalat thawaf sampai dia pulang ke negerinya, maka dia bisa menunaikannya lalu membayar Dam." Keduanya berkata: Ulama madzhab kami berpendapat, "Dam itu hukumnya sunah, tidak wajib." *Wallahu A'lam*

Imam Al Haramain berkata, "Fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa seandainya shalat Thawaf dilakukan setelah orang yang thawaf pulang ke negerinya dan berselang waktu beberapa lama, maka yang berlaku adalah menunaikannya di tempat tersebut dan tidak berakhir pada qadha dan ketertinggalan. Para imam tidak menyatakan bahwa harus menutup (melengkapi) shalat Thawaf (dengan membayar Dam) meskipun mereka berbeda pendapat tentang kewajibannya. Sebabnya adalah bahwa ia tidak tertinggal sedang menutup (melengkapi dengan Dam) itu hanya wajib bila ia tertinggal (tidak ditunaikan). Apabila sebab tidak melakukannya adalah kematian maka tidak menghalangi kewajiban membayar Dam karena diqiyaskan dengan seluruh kasus yang ditutup dengan Dam."

Demikianlah pernyataan Al Imam. Adapun pendapat madzhab adalah seperti yang telah diuraikan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila orang yang thawaf tidak menunaikan shalat thawaf hingga dia pulang ke negerinya, bila kami mengatakan bahwa shalat ini hukumnya wajib, apakah dia bisa bertahallul dari Ihram sebelum menunaikan shalat tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

- (a) Dia tidak bisa melakukan Tahallul dan tetap berstatus orang yang Ihram sampai dia menunaikannya karena ia seperti bagian dari thawaf, dan seandainya ada bagian thawaf yang belum ditunaikan maka tidak boleh melakukan Tahallul sampai dia menunaikan bagian tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Ad-Darimi dalam kitabnya *Al Istidzkar* dan diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya dari riwayat Ibnu Al Marzuban dari sebagian teman-teman kami.
- (b) Dia bisa bertahallul tanpa perlu shalat thawaf, karena shalat itu tidak ada kaitannya dengan tahallul dan ia adalah ibadah tersendiri. Pendapat kedua inilah yang benar dan dinilai sah oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan fuqaha Syafi'iyah lainnya. Adapun pendapat pertama adalah keliru. Aku menyebutnya hanya untuk menjelaskan kebatilannya agar tidak tertipu. *Wallahu A'lam*

Cabang: Para fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa menunaikan Sa'i sebelum menunaikan shalat Thawaf dua rakaat hukumnya sah. Pendapat ini disepakati oleh Ad-Darimi dan disetujui berdasarkan pendapat lemah yang disebutkan pada cabang permasalahan

sebelumnya. Di antara ulama yang menjelaskan masalah ini adalah Al Qadhi Abu Hamid Al Marwazi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liqnya*, Ad-Darimi dan lainnya.

Cabang: Apabila orang yang thawaf hendak melakukan dua thawaf sekaligus atau lebih maka disunahkan agar dia menunaikan shalat dua rakaat setiap selesai satu thawaf. Apabila dia menunaikan dua thawaf atau lebih tanpa shalat kemudian setelah itu dia menunaikan shalat dua rakaat untuk setiap thawaf maka hukumnya dibolehkan, hanya saja dia meninggalkan amalan yang lebih utama. Pendapat ini dinyatakan oleh segolongan ulama dari kalangan teman-teman kami seperti Ash-Shumairi, syeikh Abu Nashr Al Bandaniji, dua penulis *Al Iddah* dan *Al Bayan* serta ulama lainnya. Ulama madzhab kami berpendapat, "Hal tersebut tidak makruh." Mereka meriwayatkannya dari Aisyah dan Al Miswar bin Makhramah.

Penulis *Al Bayan* berkata: Ash-Shumairi berkata, "Seandainya seseorang melakukan thawaf terus menerus selama beberapa minggu lalu menunaikan shalat dua rakaat maka hukumnya boleh."

Penulis *Al Bayan* berkata, "Pendapat tersebut bisa ditafsirkan bahwa maksudnya adalah bila kami mengatakan bahwa shalat tersebut sunnah. Kemungkinan ini bisa saja berlaku. Sedangkan bila kami mengatakan bahwa hukumnya wajib maka tidak boleh digabungkan dan harus menunaikan shalat dua rakaat untuk setiap thawaf. *Wallahu A'lam*"

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Shalat ini berbeda dengan shalat-shalat lainnya yaitu bisa digantikan oleh orang lain. Orang yang disewa untuk menunaikan badal Haji bisa menunaikannya dan hukumnya berlaku untuk orang yang menyewa

menurut pendapat yang paling *shahih* dan paling terkenal dari dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Sedangkan menurut pendapat kedua hukumnya berlaku untuk orang yang disewa. Alasan pendapat pertama adalah karena ia termasuk bagian dari amalan-amalan haji."

Imam Al Haramain berkata, "Dalam syariat tidak ada shalat yang bisa digantikan selain shalat ini." Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Imam.

Orang yang hukumnya sama dengan orang yang disewa adalah walinya anak kecil sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam cabang permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini, *insya Allah*.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila anak kecil dalam keadaan Ihram dan telah *Mumayyiz*, dia bisa thawaf sendiri lalu shalat dua rakaat. Sedangkan bila dia belum *Mumayyiz*, walinya-lah yang thawaf lalu shalat dua rakaat. Hal ini tidak diperselisihkan para ulama. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya dan telah dijelaskan sebelumnya di awal Kitab Haji dalam Masalah Haji Anak Kecil. Lalu apakah shalat yang dilakukan wali berlaku untuk dirinya ataukah untuk si anak? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh penulis *Al Bayan* dan lainnya.

Pendapat pertama, shalat tersebut berlaku untuk wali karena ia tidak bisa digantikan.

Pendapat kedua, yang paling *shahih* yaitu bahwa shalat tersebut berlaku untuk anak kecil. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Qash karena menganggap bahwa shalat tersebut mengikut thawaf. *Wallahu A'lam*"

Cabang: Disunahkan berdoa sesuai shalat di belakang Maqam Ibrahim dengan doa yang disukainya yang berhubungan dengan masalah dunia dan akhirat.

Penulis *Al Hawi* berkata: Disunahkan berdoa, berdasarkan hadits riwayat Jabir, "Bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim lalu beliau berdoa:

اللَّهُمَّ هَذَا بَلَدُكَ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَبَيْتُكَ
الْحَرَامُ، وَأَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَّتِكَ، أَتَيْتُكَ
بذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ وَخَطَايَا جَمَّةٍ وَأَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ، وَهَذَا
مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَاعْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ دَعَوْتَ عِبَادَكَ إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ
وَقَدْ جِئْتُ طَالِبًا رَحْمَتِكَ مُبْتَغِيًا مَرْضَاتِكَ، وَأَنْتَ
مَنَّتَ عَلَيَّ بِذَلِكَ، فَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ.

'Ya Allah, ini adalah negeri-Mu yang suci, masjid-Mu yang suci dan rumah-Mu yang suci. Aku adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu dan putra hamba perempuan-Mu. Aku datang menghadap-Mu dengan membawa banyak dosa dan kesalahan yang menumpuk serta perbuatan-perbuatan buruk. Ini adalah tempat meminta perlindungan kepada-Mu dari Neraka. Maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengundang hamba-hamba-Mu ke rumah-Mu yang suci dan aku telah datang kepada-Mu untuk meminta Rahmat-Mu dan mencari Ridha-Mu. Semoga Engkau berkenan memberikannya kepadaku. Maka ampunilah aku dan berilah aku Rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu'."

Cabang: Apabila seseorang telah selesai shalat, disunahkan agar dia kembali ke Hajar Aswad lalu menyentuhnya dengan tangan kemudian keluar dari pintu Shafa untuk melakukan Sa'i. *Insyah Allah* masalah ini akan kami bahas kembali.